



**PUTUSAN**

**NOMOR: 39/PID.SUS-TPK/2019/PN KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FERRY JONS PANDIE, S.Kom**  
Tempat Lahir : Oehandi, Rote Ndao  
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/ 19 November 1971  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jln. Sukun RT.010. RW.004. Kelurahan Oepura,  
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Konsultan  
Pendidikan : Sarjana (S1)

**PENAHANAN :**

**Terdakwa ditahan dalam jenis Tahanan Rutan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh:**

- Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019 .
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019 .
- Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA Kupang sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019.
- Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa FERRY JONS PANDIE, S.Kom di damping oleh DEDY S. JAHAPAY,SH,Dkk., Advokat pada Kantor Advokat JAHAPAY & PARTNERS, yang beralamat kantor di jalan HTI, Gang IV No. 6, Kec. Maulafa, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, dibawah register Nomor: 52/LGS/SK/TPK/2019/PN.KPG, tanggal 30 September 2019.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 23 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 23 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa FERRY JONS PANDIE, S.Kom beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;
- Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-09/N.3.10/Ft.1/09.2019.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERRY JONS PANDIE,S.Kom** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 2 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa **FERRY JONS PANDIE,S.Kom** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ **Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FERRY JONS PANDIE,S.Kom**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan jenis RUTAN
6. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) jepitan Laporan Mingguan Ke- 46 Pembangunann Fasilitas Pameran NTT Fair oleh PT. Dana Consultant
  2. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (satu – lima) Bulan pertama tanggal 14 Mei s/d 17 Juni 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant
  3. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (Enam – Sepuluh ) Bulan Kedua tanggal 18 Juni 2018 s/d 22 Juli 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant.
  4. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (Sebelas – lima belas) Bulan Ketiga tanggal 23 Juli 2018 s/d 26 Agustus 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant
  5. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (Enam belas – Dua puluh) Bulan Ke empat tanggal 27 Agustus 2018 s/d 30 September 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant
  6. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (Dua puluh satu – Dua Puluh Lima ) Bulan Ke Lima tanggal 01 Oktober 2018 s/d 04 Nopember 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant
  7. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (Dua Puluh Enam – Dua Puluh Sembilan ) Bulan Ke Enam tanggal 05 November 2018 s/d 02 Desember 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (Tiga Puluh – Tiga Puluh Dua ) Bulan ke Tujuh tanggal 03 Desember 2018 s/d 19 Desember 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant
9. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (Tiga Puluh Tiga – Tiga Puluh Empat) Bulan Ke tujuh tanggal 20 Desember 2018 s/d 30 Desember 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant
10. 1 (satu) jepitan foto copy Pemblokiran rekening dari BRI kepada Ferry Jons Pandie
11. 1 (satu) jepitan foto copy buku rekening Bank BRI
12. 1 (satu) jepitan Absensi Rapat Lapangan , DII
13. 1 (satu) jepitan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair periode 12 Maret 2019 s/d 18 Maret 2019 dan periode 19 maret 2019 s/d 30 Maret 2019
14. 1 buah Laporan Bulanan Pertama periode 14 Mei 2018 s/d 17 Juni 2018 oleh PT. Dana Consultant
15. 1 buah Laporan Bulanan Kedua periode 18 Juni 2018 s/d 22 Juli 2018 oleh PT. Dana Consultant
16. 1 buah Laporan Bulanan Ketiga periode 23Juli 2018 s/d 26Agustus 2018 oleh PT. Dana Consultant
17. 1 buah Laporan Bulanan Ke Empat periode 27 Agustus 2018 s/d 30 September 2018 oleh PT. Dana Consultant
18. 1 buah Laporan Bulanan Ke Lima periode 01 Oktober 2018 s/d 04 November 2018 oleh PT. Dana Consultant.
19. 1 buah Laporan Bulanan Ke Enam periode 05 Nopember 2018 s/d 02 Desember 2018 oleh PT. Dana Consultant.
20. 1 buah Surat perjanjian Nomor PRKP-NTT/646.1/490/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 untuk pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT fair.
21. 1 buah Surat Adendum perjanjian Nomor PRKP-05-06/ADD-602/635/XI/2018 tanggal 2 Nopember 2018 2018 untuk pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT fair.
22. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Dana Consultan Nomor : 913/DC/IV.MKS/2018 tanggal 01 April 2018.
23. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir rencana Teknis dan Detail Engineering Desain(DED) Gedung Pameran dan Hotel Kawasan NTT Fair PT. Perecana Indah Engineering.

Halaman 4 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Bundel Dokumen Gambar Rencana Teknis dan Detail Engineering Desain(DED) Gedung Pameran Kawasan NTT Fair.
25. 1 (satu) Bundel foto copy revisi Dokumen Gambar Rencana Teknis dan Detail Engineering Desain(DED) Gedung Pameran Kawasan NTT Fair.
26. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian (kontra) Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018.
27. 1 (satu) Bundel Dokumen Lampiran Kontra Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018.
28. 1 (satu) Bundel Perubahan Pertama Surat perjanjian Pekerjaan (Adendum Kontrak) Nomor : PRKP/602/793/Bid.3CK.VII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT fair.
29. 1 (satu) Bundel Dokumen Perubahan kedua Surat perjanjian Pekerjaan (Adendum Kontrak – II) Nomor PRKP-NTT/643/487/Bid.3 CK/V/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair antara PPK dengan PT. Cipta Eka Puri
30. 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PRKP.700/36/KPTS-PPK/II/2018 tanggal 19 Februari 2018.
31. 1 (satu) jepitan surat pernyataan Tanggungjawab Nomor : 015/SPH-CEP/NTT Fair/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 oleh Ir. Hadmen Puri selaku Direktur PT. Cipta Eka Puri pada pokoknya tentang tidak dilakukan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain.
32. 1 (satu) jepitan Surat Pernyataan Nomor : 014/CEP-Kpg-VIII-2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan siap bertanggungjawab untuk penyelesaian pekerjaan.
33. 1 (satu) jepitan surat resmi dari PT. Yang Elevator Indonesia Nomor : 109/LT/YEI/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 perihal Surat resmi Pembelian Escalator untuk proyek pembangunan Gedung Pameran NTT.
34. 1 (satu) jepitan Permohonan Data Curah Hujan Nomor : KT.401/007/EK/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 Stasiun Meteorologi Eltari Kupang
35. 1 (satu) jepitan Surat Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank Nomor : 006/643.2/PRKP/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang yang dibuat dan ditanda tangani oleh DONA FABIOLA THO, ST.M.Eng.

Halaman 5 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 1 (satu) jepitan Surat Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank Nomor : 015/643.2/PUPERA/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang yang dibuat dan ditanda tangani oleh PPK.
37. 1 (satu) lembar surat pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen tentang pemberian tambahan waktu 50 hari kalender.
38. 1 (satu) Bundel dokumen Telaahan Staf kepada Gubernur NTT untuk pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair dan Monumen Pancasila.
39. 1 (satu) buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan ke Pertama)
40. 1 (satu) buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan ke Tiga)
41. 1 (satu) buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan ke Empat)
42. 1 (satu) buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan ke Lima)
43. 1 (satu) buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan ke Enam )
44. 1 (satu) buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan ke tujuh)
45. 1 (satu) Jepitan asli Sertifikat Bulanan (MC-08) Desember Paket kegiatan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair dengan lampiran 1 (satu) buah Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Minggu Ke Tiga Puluh tanggal 03 Desember 2018 s/d tanggal 09 Desember 2018.
46. 1 (satu) Jepitan laporan Kemajuan Pekerjaan Tanggal 12 Maret 2019 S/D 18 Maret 2019 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.
47. 1 (satu) Jepitan Laporan Minggu Ke-Empat Puluh Enam Periode tanggal 19 Maret 2019 S/d 30 Maret 2019 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.
48. 1 (satu) Lembar Surat Teguran I Nomor : PRKP.NTT/05.06/1041/646.1/II/2019 tanggal 4 Februari 2019.
49. 1 (satu) Lembar Surat Teguran II Nomor : PRKP.NTT/05.06/1047/646.1/II/2019 tanggal 15 Februari 2019.
50. 1 (satu) Lembar Surat teguran Keras Nomor : PUPR/05.06/1049/646.1/III/2019 tanggal 20 Maret 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Bank No.0201/001/BG/03/2019 Tanggal 08 Maret 2019.
52. 1 (satu) Lembar bukti pengiriman Bank BNI dari PT. Cipta Eka Puri kepada Ferry Jons Pandie senilai Rp.658.218.000,00 tanggal 25 Juni 2018.
53. 1 (satu) Jepitan Foto copy notulen rapat pembangunan fasilitas pameran Kawasan NTT Fair.
54. 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BPPKAD.V.3/900/43/2018 Tanggal 23 Maret 2018 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BPPKAD.V.3/900/11/2018 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satua Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur.
55. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
56. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor : 1529/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 06 Juni 2018 untuk Pembayaran uang 20% atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018 sebesar Rp.5.276.644.888,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
57. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor : 3219/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 untuk Pembayaran Angsuran ke I 25 % atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018 sebesar Rp.5.276.644.888,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)
58. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor : 36 76/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 30 November 2018 untuk Pembayaran Angsuran ke II 40,2 % atas pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018 sebesar Rp.3.208.200.092,- (tiga milyar dua ratus delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah)
59. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor : 4194/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 untuk Pembayaran Angsuran ke III 100 % pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018 sebesar

Halaman 7 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12.621.734.572,- (dua belas milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.**

60. Uang Tunai sebesar Rp.449.380.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti sebesar **Rp.257.380.348,00** sedangkan sisa uang sebesar **Rp.191.999.652,00** (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) **dikembalikan kepada terdakwa FERRY JONS PANDIE,S.Kom.**
61. Prin out Rekening Koran Tabungan Bank NTT Cabang Utama Kupang An. FERRY JONS PANDIE No. Rekening : 001 02.02.026131-4 periode 01 Juni 2018 s/d 31 Desember 2018.
62. 1 (satu) Jepitan Foto Copy SK Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi NTT Nomor : PBJ.188/II/110/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 Tentang Penunjukan / Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.
63. 1 (satu) Jepitan SK Foto Copy Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi NTT Nomor : PBJ.188/II/137/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 Tentang Penunjukan / Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Revisi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.
64. 1 (satu) Jepitan Rencana Kerja dan Syarat Teknis (RKS) Pekerjaan Rencana Teknis (DED) Gedung Pameran dan Hotel Kawasan NTT Fair.
65. 1 (satu) jepitan Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor : 03/Pokja.BPBJ/PFPK-NTT Fair/Perkim/IV/2018 tanggal 03 April 2018 untuk Pengadaan fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.
66. 1 (satu) jepitan Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor : 05/Pokja.BPBJ/PFPK-NTT Fair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018 untuk Pengadaann fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.
67. 1 (satu) jepitan Cheklist Kelengkapan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)
68. 1 (satu) jepitan Foto copy HPS Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.

Halaman 8 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) jepitan Bill Of Quantity Rekapitulasi BoQ Pembangunan fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.
70. 1 (satu) lembar Schedule pelelangan fasilitas Pameran Kawasan NTT fair .
71. 1 (satu) Jepitan asli SP2D Nomor : 1533/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp.142.464.000,00 untuk pembayaran uang muka 20% pekerjaan Managemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair kepada PT. Dana Consultan.
72. 1 (satu) Jepitan asli SP2D Nomor : 4289/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp.543.676.800,00 untuk pembayaran 100% pekerjaan Pembangunan Fasilitas NTT Fair Kepada PT. Dana Consultan.
73. 1 (satu) jepitan Dokumen Kualifikasi Pengadaan Jasa Konstruksi Managemen Konstruksi Pembangunan Pasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Nomor : 03/PJ-BPBJ/KSL.MK\_PFPK-NTT FAIR/III/2018 Tanggal 12 Maret 2018.
74. 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Biro Pengadaan Baran dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PBJ.188/II/71/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Penunjukan/Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Managemen Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair.
75. 1 (satu) Bundel Summary Report Tender Managemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair tahun 2018 beserta lampiran.
76. 1 (satu) Harga perkiraan sendiri ( HPS) Rekapitulasi Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Februari 2018.
77. 1 (satu) Bill Of Quantity Dinas Permahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018.
78. 1 (satu) bundel Evaluasi Prakualifikasi Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Provinsi NTT.
79. 1 (satu) bundel Evaluasi Admintek Dinas perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Provinsi NTT.
80. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Permukiman Paket Penyusunan Rencana Teknis dan DED Gedung Pameran dan Hotel tanggal 12 Desember 2017.

Halaman 9 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81. 1 (satu) Jepitan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PRKP-NTT/766/604/X/KPTS/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2017.

82. 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PRKP 05.02/766/20/V/KPTS/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak Untuk Paket Pembangunan Monumen Pancasila dan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2018.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.**

83. 1 (satu) Unit Laptop merk TOSHIBA SATELIT L310 Warna Hitam Casing Inter Milan lengkap dengan alat cas Laptop.

84. 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS Warna Hitam Altec Lansing Model : X44H, MB VER : K84L lengkap dengan alat cas.

**Dikembalikan kepada terdakwa Ferry Jons Pandie,S.Kom**

85. 1 (satu) buah buku syarat-syarat teknis pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Pameran NTT Fair TA. 2018.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.**

86. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keahlian Nomor : 0982074 atas nama Frenkianus Kaki Soro, ST Tanggal 19 Februari 2018.

**Dikembalikan kepada terdakwa Ferry Jons Pandie,S.Kom**

87. 1 (satu) lembar E-Ticket Tanggal 10 Agustus 2018 atas nama Yunus Ishak.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

88. 1 (satu) buah buku rekening BRI No. rekening : 4671-01-003109-53-3 atas nama Ferry Jons Pandie.

**Dikembalikan kepada terdakwa FERRY JONS PANDIE,S.Kom**

89. 1 (satu) buah Stempel bertuliskan " DANA CONSULTAN "

90. 1 (satu) lembar Rincian biaya MK NTT FAIR.



91. 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI ke rekening BRI No. 467101003109533 atas nama Ferry Jons Pandie sebesar Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah)

92. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti setoran Bank BRI ke rekening BRI No. 467101003109533 atas nama Ferry Jons Pandie sebesar Rp. 252.515.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah)

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.**

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa FERRY JONS PANDIE, S.Kom yang memohon keringanan hukuman dan hukuman seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Jawaban penuntut umum/replik atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan, serta tanggapan Penasihat hukum Terdakwa/Duplik atas Jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa FERRY JONS PANDIE, S.Kom oleh Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

#### **KESATU**

##### **PRIMAIR**

-----Bahwa terdakwa **FERRY JONS PANDIE, S.Kom** (selanjutnya dalam dakwaan ini disebut terdakwa) selaku pelaksana pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair, baik secara sendiri atau bersama dengan saksi **Ir. H. BARTER YUSUF, IAI** selaku Direktur Utama PT. Dana Consultan, saksi **DONA FABIOLA THO, ST,M.Eng** selaku PPK, saksi **Ir.YULIA AFRA, MT** selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi NTT, saksi **LINDA LIUDIANTO,SE** selaku Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri, dan saksi **Ir. HADMEN PURI** selaku Direktur PT. Cipta Eka Puri (*yang masing – masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada bulan Maret tahun 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 atau setidaknya dalam tahun 2018 dan tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Jln. W.J. Lalamentik Nomor 20, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang ***baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk mendukung kegiatan pameran di wilayah Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan membangun gedung kawasan pameran NTT Fair dengan mengalokasikan dana sejumlah Rp.31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD TA. 2018 dan yang tertuang didalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BPPKAD.IV/900.910/DPA/87/2017 tanggal 28 Desember 2017.
- Bahwa sebagai tindaklanjut atas alokasi dana dimaksud, saksi Ir. YULIA AFRA, MT selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BKD.013.1/I/81/PK-JS/IV/2017 tanggal 03 April 2017 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BPPKAD.V.3/900.992/3143/2017 tanggal 13 Nopember 2017 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BPPKAD.V.3/900/43/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengangkat saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor : PRKP.700/36/KPTS-PP/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, selanjutnya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri

Halaman 12 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(HPS) dengan merujuk pada Rencana Teknis (*Detail Engineering Design/DED*) gedung pameran dan Hotel Kawasan NTT Fair untuk bangunan berlantai 3 (tiga). Rencana Teknis (DED) tersebut didesain oleh PT. Perencana Indah Engineering Consultant & Supervisor dengan Direktur saksi LUHUT MANALU,ST,MT senilai Rp.70.735.181.000,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Pekerjaan Gedung Pameran senilai Rp.40.253.210.500,00 (empat puluh miliar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)
  2. Pekerjaan Bangunan Hotel senilai Rp.30.481.970.500,00 (tiga puluh miliar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa karena alokasi dana yang ada dalam DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018 sejumlah Rp.31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah), maka saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng meminta kepada saksi LUHUT MANALU, ST, MT agar melakukan review/perubahan desain perencanaan disesuaikan dengan dana yang tersedia didalam DPA TA. 2018 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur dan untuk menindaklanjuti permintaan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, saksi LUHUT MANALU,ST,MT melakukan review dengan menghilangkan pekerjaan *basement* yang semula masuk dalam perencanaan awal sehingga desain hasil revisi DED menjadi senilai Rp.31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).
  - Bahwa menindaklanjuti permintaan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, kemudian saksi LUHUT MANALU, ST, MT mengurangi desain bangunan pameran dengan menghilangkan pekerjaan *basement* yang semula masuk dalam perencanaan awal sehingga desain hasil revisi DED menjadi senilai Rp.31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).
  - Bahwa dalam DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT TA. 2018, juga tersedia alokasi dana untuk pekerjaan Manajemen Konstruksi senilai Rp.821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah). Atas dasar alokasi dana tersebut, selanjutnya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng menyusun dan menetapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp. 821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah) yang di serahkan kepada POKJA ULP Jasa Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 untuk dilakukan pelelangan dengan perincian HPS sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA Rp.
<b>A</b>	<b>BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)</b>	
1	Tenaga Ahli	260,416,000.00
2	Tenaga Sub Ahli	162,240,000.00
3	Tenaga Penunjang	34,944,000.00
	<b>Jumlah A</b>	<b>457,600,000.00</b>
<b>B</b>	<b>BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST)</b>	
1	Operasional	139,600,000.00
2	Biaya Sewa Kendaraan	84,800,000.00
3	Biaya Penyusunan Laporan	24,000,000.00
4	Biaya Koordinasi dan Penyelenggara	40,800,000.00
	<b>Jumlah B</b>	<b>289,200,000.00</b>
	<b>Jumlah</b>	746,800,000.00
	PPN 10 %	74,680,000.00
	<b>Jumlah Total</b>	<b>821,480,000.00</b>
	<b>Dibulatkan</b>	<b>821,000,000.00</b>

- Bahwa selanjutnya POKJA ULP Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT Nomor : PBJ.188/II/71/2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Penunjukkan/Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair terdiri dari :

1. Maria Fatima K.M.G.Lodo, ST (Ketua)
2. Jans E. Zacharias Sibui, SE (Sekretaris)
3. Adelino Da Crus Soares, A.KS,MPSSp (anggota)
4. Saul David Mudak, ST (anggota)
5. Maurit Simorangkir, ST (anggota)

melakukan pengumuman pelelangan Pra Kualifikasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 Maret 2018.



- Bahwa dengan adanya pengumuman Pra Kualifikasi pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair TA. 2018 pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdakwa menghubungi saksi FRANSISKUS HADUNG BOLENG Alias SAFRI untuk membantu mencari perusahaan yang dapat digunakan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair TA. 2018.
- Bahwa terhadap permintaan terdakwa tersebut, saksi FRANSISKUS HADUNG BOLENG Alias SAFRI menghubungi saksi MUHAMMAD RAMLI, ST selaku penanggungjawab teknik dari PT. Dana Consultan dan menyampaikan permintaan untuk menggunakan perusahaan PT. Dana Consultan dalam proses pelelangan pekerjaan Manajemen Konstruksi, yang nantinya jika setelah dinyatakan sebagai pemenang maka pelaksanaannya akan dikerjakan oleh terdakwa.
- Bahwa menanggapi permintaan tersebut, saksi MUHAMMAD RAMLI, ST kemudian menyampaikan kepada saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI, dan oleh saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI disetujui dengan permintaan Fee pinjam perusahaan sebesar 10% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak.
- Bahwa terhadap permintaan Fee tersebut, terdakwa menyetujui dan meminta agar proses penyusunan dokumen Pra Kualifikasi dan penyusunan dokumen penawaran segera dilakukan. Selanjutnya teknis pelaksanaan penyusunan dokumen penawaran oleh saksi Ir.H.BARTER YUSUF,IAI dipercayakan kepada saksi MUHAMMAD RAMLI, ST, sedangkan harga penawaran pekerjaan dilakukan atas persetujuan terdakwa .
- Bahwa saksi MUHAMMAD RAMLI, ST, selanjutnya mempersiapkan dokumen pendukung PT. Dana Consultan dan melakukan pendaftaran pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memasukan dokumen pra kualifikasi yang meliputi :
  - a. Surat Ijin Usaha/IUJK Jasa Konsultasi Konstruksi Kualifikasi usaha menengah yang masih berlaku
  - b. Pengurus tidak masuk dalam daftar hitam
  - c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT) Tahun 2016.
  - d. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan penyedia Jasa Konsultasi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir
  - e. Memiliki pengalaman pada pekerjaan yang sama/sejenis dengan total bobot penilaian sebesar 100%
  - f. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan yang memadai, sesuai dan layak untuk melaksanakan jasa konsultasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun harga penawaran yang diajukan oleh PT. Dana Consultan adalah sejumlah Rp. 816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA Rp.
<b>A</b>	<b>BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)</b>	
1	Tenaga Ahli	312.000.000
2	Tenaga Sub Ahli	224.000.000
3	Tenaga Penunjang	48.000.000
	<b>Jumlah A</b>	<b>584.000.000</b>
<b>B</b>	<b>BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST)</b>	
1	Operasional	97.600.000
2	Biaya Sewa Kendaraan	45.600.000
3	Biaya Penyusunan Laporan	6.800.000
4	Biaya Koordinasi dan Penyelenggara	8.000.000
	<b>Jumlah B</b>	<b>158.000.000</b>
	<b>Jumlah</b>	742.000.000
	PPN 10 %	74.200.000
	Jumlah Total	816.200.000
	<b>Dibulatkan</b>	<b>816.200.000</b>

- Bahwa proses pendaftaran Pra Kualifikasi diikuti oleh 29 (dua puluh sembilan) perusahaan diantaranya adalah PT. Dana Consultan dan dari hasil evaluasi Pra Kualifikasi terdapat 3 (tiga) perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu :

1. PT. Dana Consultan
2. PT. Terasis Erojaya
3. PT. Narada Karya

Dari hasil evaluasi Pra Kualifikasi tersebut, POKJA ULP melakukan evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi harga dan dari hasil evaluasi tersebut, POKJA ULP menyatakan bahwa PT. Dana Consultan memenuhi syarat dan dilanjutkan dengan Pembuktian Kualifikasi terhadap dokumen penawaran PT. Dana Consultan.

- Bahwa dengan selesainya proses evaluasi terhadap dokumen penawaran dan dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi, maka pada tanggal 26 Maret 2018, terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD RAMLI, ST mengenai pelaksanaan pembuktian Kualifikasi terhadap dokumen penawaran. Kemudian saksi MUHAMMAD RAMLI, ST meminta agar saksi ISHAK YUNUS, SE mengikuti kegiatan dimaksud dengan membawa surat kuasa yang mewakili saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI untuk melaksanakan pembuktian kualifikasi di Kupang dengan fasilitas yang sudah disiapkan oleh terdakwa.



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2018, bertempat di ruang kerja POKJA ULP Manajemen Konstruksi, terdakwa bersama dengan saksi ISHAK YUNUS, SE selaku penerima kuasa dari saksi Ir.H.BARTER YUSUF,IAI mengikuti pelaksanaan pembuktian kualifikasi dengan membawa serta dokumen berupa :
  1. Akta pendirian perusahaan PT. Dana Consultan
  2. Akta perubahan PT. Dana Consultan.
  3. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha)
  4. SIUP (Surat Ijin Usaha Perseroan)
  5. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
  6. IUJK (Ijin Usaha Jasa Konsultasi)
  7. Ijasah serta sertifikat keahlian personil/ Ahli, kontrak – kontrak dan pengalaman kerja.
- Bahwa terdakwa tidak termasuk sebagai karyawan atau tenaga ahli yang ditawarkan didalam dokumen penawaran PT. Dana Consultan, akan tetapi tenaga ahli/karyawan PT. Dana Consultan yang dimasukan didalam dokumen penawaran adalah sebagai berikut :
- Bahwa dengan telah dilakukannya pembuktian kualifikasi oleh POKJA ULP, maka pada tanggal 18 April 2018, POKJA ULP menetapkan pemenang lelang Manajemen Konstruksi pekerjaan Fasilitas Pameran NTT Fair TA. 2018 adalah PT. Dana Consultan berdasarkan Penetapan Pemenang lelang Nomor: 14/PJ-BPBJ/UPK\_PFPK-NTTFAIR dengan direktur saksi Ir.H.BARTER YUSUF, IAI dengan harga penawaran sebesar Rp. 816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa proses selanjutnya, setelah adanya perubahan desain DED Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair oleh PT.Perencana Indah Engineering Consultant & Supervisor, maka saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng kemudian menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp.31.133.416.800 (tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa selanjutnya, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng menyerahkan HPS beserta dokumen pendukung pelaksanaan pelelangan paket pekerjaan pembangunan kawasan pameran NTT Fair kepada POKJA ULP Jasa Konstruksi pada Biro Pengadaan barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa :
  1. RKS (Rencana Kerja dan Syarat)
  2. Spesifikasi Teknis
  3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS/ RAB)
  4. Rancangan Kontrak
  5. Pokok –pokok perjanjian



6. Syarat – syarat Umum Kontrak (SSUK)
  7. Syarat – syarat Khusus Kontrak (SSKK)
  8. Gambar Rencana/Model Contoh
  9. Daftar Kuantitas Harga (BoQ)
  10. Harga Satuan dan Analisa
  11. Foto copy Surat penetapan tim teknis/Tenaga Aanwisjir
  12. Foto copy DPA/DIPA (seluruh halaman paket kegiatan )
  13. Rencana Umum Pengadaan (RUP)
  14. Foto copy SK Penunjukan/Penetapan PPK
  15. Foto copy Sertifikat Keahlian PBJ PPK
  16. Surat pernyataan PPK tentang Penyusunan HPS
  17. Pembiayaan untuk dilakukan pelelangan melalui Portal Nasional yaitu **lpse.nttprov.go.id**
- Bahwa setelah dokumen diserahkan oleh saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, maka POKJA ULP Jasa Konstruksi yang diangkat oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor : PBJ.188/II/137/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 Tentang penunjukkan/penetapan POKJA ULP Jasa Konstruksi Revisi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA. 2018 masing – masing :
1. Jans E. Zacharias Sibui, SE (Selaku Ketua)
  2. Maria Fatima K.M.G.Lodo, ST (Sekretaris)
  3. Adelino da Cruz Soares .Aks,MPSSp (anggota)
  4. Saul David Mudak , ST (anggota)
  5. T.L. Floradiputra Langoday, ST (Anggota)
- kemudian menyusun dokumen lelang Kualifikasi Nomor : 03/Pj-BPBJ/KSL-MK.PFPK-NTT FAIR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, untuk kepentingan pelelangan pekerjaan Kawasan Pameran NTT Fair dengan menetapkan jaminan penawaran sebesar 3% dengan jenis kontrak harga satuan.
- Bahwa terkait dengan lelang dimaksud, sekitar akhir bulan Maret 2018, saksi LINDA LIUDIANTO,SE bersama dengan saksi LEE JAE SIK Alias JAE SIK LEE Alias Mr. LEE bertemu dengan saksi SAMSUL RIZAL, saksi ADE ISKANDAR dan saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS di Restoran THE PAVILIUN HOTEL, Jl. R.E. Martadinata, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, dengan maksud membicarakan keinginan saksi LINDA LIUDIANTO,SE untuk mencari perusahaan yang memenuhi syarat agar bisa dipergunakan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keinginan saksi LINDA LIUDIANTO, SE tersebut, saksi SAMSUL RIZAL, saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS dan saksi ADE ISKANDAR menyanggupi menyediakan perusahaan dengan syarat kesepakatan fee sebesar 2% dari nilai kontrak pekerjaan.
- Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, maka saksi SAMSUL RIZAL bersama dengan saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS kemudian beberapa kali bertemu dengan saksi Ir. HADMEN PURI menyampaikan keinginan saksi LINDA LIUDIANTO, SE tersebut, yang oleh saksi Ir. HADMEN PURI disetujui dengan permintaan fee bagi perusahaan sebesar 1,5% dari nilai kontrak, perusahaan dimaksud adalah PT. Cipta Eka Puri milik saksi Ir. HADMEN PURI, walaupun PT. Cipta Eka Puri belum memiliki kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan nilai proyek sejumlah Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- Bahwa selanjutnya, saksi SAMSUL RIZAL bersama dengan saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS setelah mendapatkan profil perusahaan PT. Cipta Eka Puri dari saksi Ir. HADMEN PURI, lalu menyusun dokumen penawaran serta melakukan pendaftaran ke LPSE Provinsi NTT dengan menggunakan *user id* dan *password* milik PT. Cipta Eka Puri yang telah diberikan oleh saksi Ir. HADMEN PURI dengan dukungan fasilitas modal dari saksi LINDA LIUDIANTO, SE dengan pembagian tugas yaitu saksi ADE ISKANDAR mengurus surat dukungan *Mechanical Electric* (ME), surat dukungan Pengadaan *Lift Escalator*, saksi SAMSUL RIZAL mengurus dukungan Bank dan Asuransi, Jaminan Penawaran, dan saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS mengurus/membuat Surat Keterangan Ahli serta Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), Daftar Jadwal, Daftar Personil Inti, Jadwal Penggunaan Tenaga Kerja, Kurva S, Daftar dan Jadwal Alat serta Bahan, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), *Network Planing*, Metode Pelaksanaan, Analisa Teknis, Spesifikasi Teknis dan *Bill Of Quantity* (BoQ).
- Bahwa POKJA ULP Jasa Konstruksi menyusun Dokumen Pengadaan Nomor : 03/Pokja.BPBJ/PFPK\_NTTFair/Perkim/IV/2018 pada tanggal 03 April 2018, untuk pengadaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair yang akan diumumkan melalui LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 04 April 2018 dengan persyaratan Pra Kualifikasi sebagai berikut :
  - *Telah melunasi kewajiban Pajak Tahun terakhir*
  - *Telah melunasi kewajiban pajak terakhir tahun 2016*
  - *Memiliki Pengalaman melaksanakan pekerjaan yang sama / sejenis pada sub bidang yang dipersyaratkan dengan kompleksitas yang setara (Pembangunan Bangunan Komersial) dengan kemampuan dasar (KD) sekurang – kurangnya sama dengan HPS . pengalaman dibuktikan dengan melampirkan asli kontrak dan BAST/ PHO/ FHO*

Halaman 19 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memiliki sertifikat Manajemen Mutu dan lain-lain sesuai yang tercantum dalam dokumen pengadaan
- Memenuhi syarat lainnya seperti yang tercantum pada dokumen Pengadaan.
- Bahwa dengan adanya pengumuman pelelangan tersebut, terdapat 69 (enam puluh sembilan) perusahaan di antaranya PT. Cipta Eka Puri yang mendaftar dan menyatakan minat untuk mengikuti pelelangan, dan dari hasil evaluasi Pra Kualifikasi terdapat 5 (lima) perusahaan yang memenuhi persyaratan Prakualifikasi yaitu :
  1. PT. Cipta Karya Multi Teknik dengan harga penawaran sebesar Rp. 30.666.536.000,00 (tiga puluh miliar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
  2. PT. Sumber Bayak Kreasi dengan penawaran sebesar Rp. 30.204.700.000, 00 (tiga puluh miliar dua ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
  3. PT. Erom dengan penawaran sebesar Rp. 30.577.462.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)
  4. PT. Daya Samudera Cipta Mandiri dengan penawaran sebesar Rp.28.789.626.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)
  5. PT. Cipta Eka Puri dengan penawaran sebesar Rp. 29.856.902.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 6 April 2018, dilakukan Aanwisjing/pemberian penjelasan pekerjaan terhadap klausul dokumen pengadaan sehingga dilakukan amandemen/perubahan atas dokumen pengadaan Nomor : 03/Pokja.BPBJ/FPFK\_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 03 April 2018 antara lain :

Bab	Uraian	Keterangan
BAB I.	UMUM	Tetap
BAB II.	PENGUMUMAN PELELANGAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI	Tetap
BAB III.	INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)	Tetap
BAB IV	LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)	Berubah sesuai Addendum Dokumen Pengadaan
BAB V.	LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)	Berubah sesuai Addendum Dokumen Pengadaan
BAB VI	BENTUK DOKUMEN PENAWARAN	Tetap
BAB VII.	PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI	Tetap



BAB VIII.	TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI	Tetap
BAB IX.	BENTUK KONTRAK	Tetap
BAB X.	SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)	Tetap
BAB XI.	SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)	Tetap
BAB XII.	SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR	Berubah sesuai Addendum Dokumen Pengadaan dan Addendum Spesifikasi Teknis dan Gambar
BAB XIII.	DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA	Berubah sesuai Addendum Dokumen Pengadaan dan Addendum Daftar Kuantitas dan Harga
BAB XIV.	BENTUK DOKUMEN LAIN	Tetap

Yang dituangkan didalam Addendum Dokumen Pengadaan Nomor : 05/Pokja.BPBJ/PFPK\_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018.

- Bahwa pada tanggal 16 April 2018, POKJA ULP Jasa Konstruksi melakukan evaluasi terhadap dokumen Pra Kualifikasi berupa evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Pembuktian Kualifikasi dengan menggunakan metode sistem gugur.
- Bahwa hasil evaluasi Administrasi yang dilakukan POKJA ULP Jasa Konstruksi sebagai berikut :

**Evaluasi administrasi.**

1. PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK, **Tidak lulus** Evaluasi Administrasi

**Alasannya :**

- **Penggunaan Materai dengan nomor seri yang sama untuk 3 surat pernyataan yang berbeda**
- **Penggunaan Materai dengan nomor seri yang sama untuk 5 surat pernyataan yang berbeda**

2. PT.SUMBER BAYAK KREASI, **Tidak Lulus** Evaluasi Administrasi.

**Alasannya :**

- **Yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani surat penawaran karena tidak memiliki surat kuasa.**
- **Pembentukan cabang tidak memenuhi syarat.**

3. PT. EROM, **Lulus Administrasi.**

4. PT. DAYA SAMUDERA CIPTA MANDIRI, **Tidak Lulus** Evaluasi Administrasi.

**Alasannya :**

- **Penggunaan Materai dengan nomor seri yang sama untuk surat pernyataan yang berbeda**

Halaman 21 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



**5. PT. CIPTA EKA PURI, Lulus Administrasi.**

Dan dari hasil evaluasi Administrasi yang dilakukan, oleh POKJA ULP Jasa Konstruksi menyatakan bahwa PT. EROM dan PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan dengan evaluasi Teknis .

- Bahwa terhadap hasil evaluasi administrasi yang dilakukan, POKJA ULP Jasa Konstruksi telah menyatakan bahwa hasil Evaluasi PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat administrasi, akan tetapi faktanya PT. Cipta Eka Puri seharusnya juga tidak memenuhi syarat sebagaimana perusahaan – perusahaan lainnya yang digugurkan oleh POKJA ULP Jasa Konstruksi karena terdapat nomor seri pada materai yang sama yaitu :

- **Pakta Integritas dengan Nomor seri Materai 6F604AEF992936299**
- **Surat Pernyataan Tidak sedang dalam pengawasan pengadilan Nomor seri Materai 6F604AEF992936299**

- Bahwa sesuai dengan syarat dalam dokumen pengadaan Nomor 05/Pokja.BPBJ/PFPK\_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018 proses evaluasi yang ditetapkan dengan Metode Evaluasi Sistem Gugur, maka seharusnya pada saat evaluasi Administrasi apabila ditemukan adanya dokumen administrasi yang tidak memenuhi syarat, POKJA ULP Jasa Konstruksi menggugurkan Penawaran dari PT. Cipta Eka Puri, akan tetapi POKJA ULP Jasa Konstruksi menyatakan bahwa dari hasil evaluasi administrasi PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat administrasi sehingga dapat dilanjutkan dengan evaluasi Teknis.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan POKJA ULP Jasa Konstruksi bertentangan dengan :

1. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf (a), (b) dan penjelasan.*
2. *Pasal 48 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan Jasa Pemerintah*
3. *Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Permendagri No 59 Tahun 2007 dan perubahan terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
4. *BAB III. Instruksi kepada Peserta (IKP) huruf A Pasal 26.3 dokumen Pengadaan Nomor : 05/Pokja.BPBJ/PFPK\_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018.*

- Bahwa walaupun secara administrasi tidak memenuhi syarat, akan tetapi POKJA ULP jasa Konstruksi tetap melanjutkan proses evaluasi teknis terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran yang diajukan oleh PT. EROM dan PT. Cipta Eka Puri dan dari hasil evaluasi teknis tersebut POKJA ULP jasa Konstruksi menyatakan kedua perusahaan memenuhi syarat teknis sehingga dapat dilanjutkan dengan evaluasi harga.

- Bahwa selanjutnya, POKJA ULP Jasa Konstruksi memenangkan PT. Cipta Eka Puri dalam melakukan evaluasi Teknis khusus terhadap koreksi *aritmatik* dalam dokumen penawaran PT. Cipta Eka Puri diketahui telah melakukan *Post bidding*/menambah dan mengurangi beberapa kegiatan yang ditawarkan oleh PT. Cipta Eka Puri dengan perincian sebagai berikut :

No	Penawaran PT. Cipta Eka Puri			Hasil Evaluasi POKJA ULP Jasa Konstruksi		
	Item Pekerjaan/ barang	Volume	Harga Satuan Rp	Item pekerjaan/ barang	Volume	Harga Satuan Rp
1	<b>Pekerjaan Rak Kabel</b>					
	- Tray kabel 300 x 100	70,00	275.000	---	---	---
	- Tee 300	2,00	488.500	---	---	---
	- Elbow 90°, 300	4,00	360.000	---	---	---
	- Accesories dan material bantu	1,00	900,000	---	---	---
2	<b>Pekerjaan Instalasi Fire Alram</b>					
	- ROR Heat Detector	5	274.000	---	---	---
	- FIX Heat Detector	3	320.000	---	---	---
	- Manual Break Glass Switch	1	233.000	---	---	---
	- Indicator lamp	2	150.000	---	---	---
	- Alram Bell	2	238.000	---	---	---
	- Instalasi Detector	8	345.000	---	---	---
	- Instalasi Alram bell + indicator lamp	4	345.000	---	---	---
	- Instalasi break glass switch	1	230.000	---	---	---
3	<b>Pekerjaan Instalasi</b>					
	- Terminal BOX (TB)	1,00	511,500	---	---	---
	- Speaker dinding 10 W	3,00	580,000	---	---	---
	- Titik Instalasi Tata Suara	3,00	385.000	---	---	---
4	<b>Pekerjaan Pemadam Kebakaran PIPA</b>					
	- BSP Ø 6 Inc	20,00 M	344.000	BSP Ø 6 Inc	8,00 M	

Halaman 23 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



5	<b>PIPA SPRINKLER (BSP Sch 40,incl. Accesories</b> - BSP 1 Ø Inc - BPS Ø 1 ¼ - BSP Ø 3 Inc	590 M 174 M 220 M			528,00 M 140,00 M 205,00 M	
6	<b>Valve dan Instruments</b> - Head sprinkler (pendent type)	239,00 buah	125.000		194,00 buah	
7	<b>Pekerjaan Air Conditioning</b> - Unit AC DUCTED 15 PK Freon R410a - Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a	6,00 6,00	76.185.000 42.250.000	- Unit AC DUCTED 15 PK Freon R410a - Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a	--- ----	---- ----
8	<b>Pekerjaan Escalator TESTING &amp; COMMISSIONING</b>	1,00	624.750.000	TESTING & COMMISSIONING	2,00	---

- Bahwa perbuatan yang dilakukan POKJA ULP Jasa Konstruksi bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf (a), (b) dan penjelasan.
2. Pasal 48 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ jasa pemerintah.
3. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Permendagri No 59 Tahun 2007 dan perubahan terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Bab II Tata Cara Pemilihan Penyediaan Barang terkait Evaluasi Harga dalam Metode Evaluasi Sistem Gugur pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.
5. BAB III. Instruksi kepada Peserta (IKP) huruf e Pasal 26.3 dokumen Pengadaan Nomor : 05 / Pokja.BPBJ / PFPK\_NTTFair / Perkim / IV / 2018 tanggal 06 April 2018.

Halaman 24 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, POKJA ULP Jasa Konstruksi melakukan evaluasi harga dengan harga terkoreksi sebagai berikut :
  - PT. Erom senilai Rp. 30.577.462.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)
  - PT. Cipta Eka Puri senilai Rp.29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan pembuktian kualifikasi selanjutnya POKJA ULP menerbitkan surat undangan Nomor : 08/Pokja.BPBJ/PFPK\_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 28 April 2018 yang ditujukan kepada Direktur PT. Erom dan Direktur PT. Cipta Eka Puri. Kemudian saksi MUHAMAD RIZAL, saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS, saksi ADE ISKANDAR dan saksi Ir. HADMEN PURI menghadiri undangan pembuktian kualifikasi, bertempat di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT dengan mendapatkan fasilitas dan akomodasi yang disediakan oleh saksi LINDA LIUDIANTO, SE.
- Bahwa pada tanggal 29 April 2018, bertempat di kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT telah dilakukan pertemuan antara POKJA ULP Jasa Konstruksi bersama dengan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dan saksi Ir. YULIA ARFA, MT guna menyampaikan hasil evaluasi POKJA ULP, bahwa dari semua penawaran yang masuk di Pokja ULP tidak ada yang memenuhi syarat, akan tetapi saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dan saksi Ir. YULIA ARFA, MT meminta agar POKJA ULP Jasa Konstruksi menetapkan saja pemenang lelang dengan alasan batas waktu pelelangan terbatas, sehingga POKJA ULP Jasa Konstruksi kemudian menetapkan PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp.29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pokja ULP Jasa Konstruksi bertentangan dengan BAB I Pasal 28 Dokumen Pengadaan Nomor : 05/Pokja.BPBJ/PFPK\_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018 tentang Kerahasiaan proses.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2018, POKJA ULP Jasa Konstruksi menetapkan PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang dan PT. Erom Sebagai Pemenang cadangan sesuai surat Penetapan Pemenang Nomor : 11/Pokja.BPBJ/PFPK\_NTTFair/Perkim/IV/2018. Selanjutnya POKJA ULP Jasa Konstruksi berdasarkan Pengumuman Pemenang Nomor : 12/Pokja.BPBJ/PFPK\_NTTfair/Perkim/IV/2018 mengumumkan PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp.29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu

Halaman 25 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender, sedangkan pemenang cadangan adalah PT. EROM dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp. 30.577.462.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 220 hari kalender.

- Bahwa setelah adanya pengumuman penetapan pemenang lelang, saksi LINDA LIUDIANTO,SE bersama saksi LEE JAE SIK Alias JAE SIK LEE Alias Mr.LEE dan saksi SAMSUL RIZAL bertemu saksi Ir.HADMEN PURI serta menyampaikan bahwa pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 adalah milik saksi LINDA LIUDIANTO,SE dikarenakan saksi LINDA LIUDIANTO,SE yang telah mempersiapkan akomodasi dan fasilitas lainnya sehubungan dengan proses pelelangan pekerjaan dimaksud. Selanjutnya saksi LINDA LIUDIANTO,SE meminta agar saksi Ir.HADMEN PURI membuat akta kuasa direktur dengan tujuan agar adanya jaminan bahwa pelaksanaan pekerjaan dan keuangan dapat dikendalikan oleh saksi LINDA LIUDIANTO,SE.
- Bahwa terhadap permintaan saksi LINDA LIUDIANTO,SE tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018, saksi Ir.HADMEN PURI telah membuat akta kuasa direktur dihadapan Notaris IMRON, SH, di Jl. KH. Hasyim Ashari KM. 2 Blok E5 No.05 Poris Plawad Indah, Cipondoh, Kota Tangerang dengan akta Nomor 11 tanggal 7 Mei 2018 kepada saksi LINDA LIUDIANTO,SE, dalam akta notaris tersebut saksi Ir.HADMEN PURI telah memberikan Kuasa untuk dan atas nama PT. Cipta Eka Puri untuk:
  - 1) *Mengurus dan menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT fair;*
  - 2) *Menghadap segala instansi pemerintah, swasta, sipil, maupun militer, dan menjalankan urusan dengan semua pembesar serta lain-lain – lain orang yang berwenang dalam urusan yang dimaksud, serta menandatangani segala surat – surat , akta – akta , formulir – formulir dan atau surat – surat lainnya yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut diatas, dengan memperhatikan dan mentaati segala hak yang termuat didalam akta ini dan ketentuan – ketentuan yang termuat didalam anggaran dasar perseroan serta Peraturan pemerintah yang berlaku.*
  - 3) *Melaksanakan segala pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT fair tersebut di lapangan;*
  - 4) *Mengadakan pembayaran, penagihan, pengiriman, dan atau penerimaan uang, menyimpan, dan untuk menandatangani cek-cek atau bilyet giro bank, kwitansi-kwitansi, mendapatkan kredit atau*

Halaman 26 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



*meminjam dan atau meminjamkan uang atas nama penerima kuasa dan untuk itu menandatangani segala akta-akta, formulir-formulir, permohonan-permohonan serta surat-surat lainnya yang perlu ditandatangani;*

- 5) dan terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut, penerima kuasa akan membuka rekening pada Bank yang ditunjuk atas nama PT Cipta Eka Puri dan akan dicantumkan dalam kontrak;*
- 6) Melakukan segala tindakan dan semua hal yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud pemberian kuasa ini dengan tidak ada yang dikecualikan;*
- 7) Kuasa ini tidak dapat dipindahkan kepada pihak atau orang lain oleh penerima kuasa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari direktur perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dan kuasa ini berlaku sampai diadakan pencabutan kembali;*
- 8) Segala akibat hukum yang timbul dari pemberian kuasa ini, termasuk temuan-temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan proyek tersebut di lapangan, yang dilakukan oleh penerima kuasa, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari penerima kuasa tersebut.*

- Bahwa dengan ditetapkannya PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang lelang, maka pada tanggal 14 Mei 2018, bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng bersama dengan saksi Ir. HADMEN PURI melakukan penandatanganan kontrak Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan nilai kontrak Rp. 29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan mengetahui saksi Ir. YULIA AFRA, MT selaku Pengguna Anggaran, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari Kalender terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 s/d tanggal 19 Desember 2018 tentang pekerjaan fasilitas kawasan pameran NTT Fair TA. 2018 dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Biaya	Jumlah Biaya
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>REKAPITULASI PEKERJAAN STRUKTURAL</b>		
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1GEDUNG PAMERAN</b>		<b>Rp. 5.790.841.834,17</b>
	I. PEKERJAAN PERSIAPAN	303.209.662,50	
	II. PEKERJAAN TANAH	416.423.678,44	
	III. PEKERJAAN PONDASI	224.856.033,66	
	IV. PEKERJAAN BETON	3.879.678.738,27	
	V. PEKERJAAN STP (STRUKTUR)	506.142408,92	
	VI. PEKERJAAN GWT	460.552.312,38	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>B</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 DAN ATAP GEDUNG PAMERAN</b>	<b>8.240.700.457,51</b>
	I. PEKERJAAN TANAH	28.026.721,80
	II. PEKERJAAN BETON	5.090.670.174,79
	III. PEKERJAAN ATAP	3.122.003.560,92
<b>2</b>	<b>REKAPITULASI PEKERJAAN ARSITEKTURAL</b>	
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1</b>	<b>3.043.394.448,06</b>
	I. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	464.642.136,19
	II. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	1.459.376.962,42
	III. PEKERJAAN PLAFOND	51.805.674,56
	IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	648.439.853,62
	V. PEKERJAAN SANITAIR	84.321.980,20
	VI. PEKERJAAN ATAP	184.569.917,66
	VII. PEKERJAAN PENGECATAN	150.237.923,41
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2</b>	<b>2.783.355.082,80</b>
	I. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	493.430.874,54
	II. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	950.853.112,93
	III. PEKERJAAN PLAFOND	13.901.679,00
	IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	748.827.500,96
	V. PEKERJAAN SANITAIR	51.854.417,80
	VI. PEKERJAAN ATAP	371.625.135,71
	VII. PEKERJAAN PENGECATAN	111.927.361,87
	VIII. PEKERJAAN BESI	40.890.000,00
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN ARSITEKTUR RUANG MEP</b>	<b>364.669.330,21</b>
	I. PEKERJAAN PONDASI	38.042.084,96
	II. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	36.853.536,55
	III. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	40.006.065,00
	IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	33.784.103,54
	V. PEKERJAAN BETON	196.230.691,47
	VI. PEKERJAAN PENGECATAN	19.752.848,69
<b>3</b>	<b>REKAPITULASI PEKERJAAN MEP</b>	
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>	<b>2.813.134.010,00</b>
	I. SAMBUNGAN DAYA LISTRIK PLN (Sistem TM 20 kV)	634.800.000,00
	II. PEKERJAAN PANEL TEGANGAN MENENGAH	73.300.000,00
	III. PEKERJAAN TRANSFORMATOR	172.900.000,00
	IV. PEKERJAAN PANEL TENGAH RENDAH	630.346.300,00
	V. PEKERJAAN KABEL TEGANGAN MENENGAH	40.863.000,00
	VI. PEKERJAAN KABEL TEGANGAN RENDAH	653.067.030,00

Halaman 28 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



	VII PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP	471.152.880,00	
	VIII PEKERJAAN RAK KABEL	112.973.000,00	
	IX. PEKERJAAN INSTALASI PENANGAL PETIR	19.731.800,00	
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN ELEKTRONIK</b>		<b>211.553.320,00</b>
	I. PEKERJAAN FIRE ALARM	111.795.100,00	
	II. PEKERJAAN KABEL TRAYELEKTRONIK	20.994.000,00	
	III. PEKERJAAN TATA SUARA	78.764.220,00	
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN MEKANIKAL</b>		<b>3.894.989.856,25</b>
	I. PEKERJAAN PLUMBING	541.914.096,25	
	II. PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN	512.643.500,00	
	III. PEKERJAAN AC	2.213.682.260,00	
	IV. PEKERJAAN ESCALATOR	626.750.000,00	
	<b>JUMLAH BIAYA PEKERJAAN</b>		<b>27.142.638.339,00</b>
	<b>PAJAK PPN 10%</b>		<b>2.714.263.833,90</b>
	<b>JUMLAH TOTAL BIAYA PEKERJAAN</b>		<b>29.856.902.172,90</b>
	<b>JUMLAH TOTAL BIAYA PEKERJAAN (DIBULATKAN)</b>		<b>29.856.902.000,00</b>
	<b>Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah</b>		

- Bahwa selain itu juga pada tanggal 14 Mei 2018, ditempat yang sama telah dilakukan penanda tangan kontrak Manajemen Konstruksi Nomor : PRKP-NTT/646.1/490/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng bersama dengan saksi MUHAMAD RAMLI,ST dengan seijin dan sepengetahuan saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI dan mengetahui saksi Ir. YULIA AFRA,MT selaku Pengguna Anggaran, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi selama 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 s/d 19 Desember 2018 dengan tugas sebagai berikut :

- o Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- o Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- o Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- o Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- o Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab sesuai yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- o Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- o Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;



- *Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.*
- Bahwa masih pada tanggal yang sama, setelah penandatanganan kontrak Manajemen Konstruksi, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan sepengetahuan saksi Ir. YULIA AFRA, MT memanggil terdakwa untuk meminta komitmen Fee sebesar 17,5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, akan tetapi dalam perjalanannya terdakwa menyetujui komitmen fee namun besarnya tidak sesuai dengan yang diminta oleh saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi, terdakwa dengan sepengetahuan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dan saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI mempekerjakan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan yang ada didalam dokumen penawaran yaitu :
  1. *FRENKIANUS KAKI SORO, ST selaku (Site Manajer)*
  2. *BEDDY YONGKY selaku site inspektor/ pengawas*
  3. *ELSAMI selaku site inspektor.*
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD RAMLI,ST dan saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI bertentangan dengan :
  1. **Pasal 17 Ayat (1) Syarat – Syarat Umum Kontrak yang menekankan sebagai berikut :**
    - a. *Pada tahap awal pelaksanaan kontrak dann pelaksanaan pekerjaan , PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK bersama – sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian personil/ dan atau peralatan dengan persyaratan kontrak . hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.*
    - b. *Jika didalam pemeriksaan bersama ditemukan hal – hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam amandemen kontrak.*
    - c. *Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personil dan/ atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan/ atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan pasal tentang personil konsultan dan subkonsultan.*
  2. **Pasal 26 huruf (a) dan huruf (b) syarat – syarat umum kontrak yang menegaskan sebagai berikut :**



- a. *Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam dokumen penawaran.*
- b. *Penggantian personil inti dan/ atau peralatan ( apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.*
3. **Huruf (c) dan huruf (d) dan huruf (e) Perjanjian Kontrak Nomor : PRKP-NTT/646.1/490/Bid.3CK/V/2018 tentang Para pihak menerangkan terlebih dahulu :**
  - c. *Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian, personil dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak.*
  - d. *PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk untuk menandatangani kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili.*
  - e. *PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini masing – masing pihak :*
    1. *Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi advokat.*
    2. *Menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut*
    3. *Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini.*
    4. *Telah mendapat kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.*
- *Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018, bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi Ir.YULIA AFRA, MT memanggil saksi Ir. HADMEN PURI dan menyampaikan permintaan komitmen fee kepada saksi Ir. HADMEN PURI sebesar 5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, yang penyerahannya berdasarkan permintaan saksi Ir. YULIA AFRA,MT ditransfer melalui rekening terdakwa pada Bank NTT Nomor : 00102020261314, dengan tujuan untuk diserahkan kepada saksi Drs. FRANS LEBU RAYA sesuai permintaan saksi Drs. FRANS LEBU RAYA kepada saksi Ir. YULIA AFRA, MT.*
- *Bahwa atas permintaan Fee tersebut, saksi Ir. HADMEN PURI menghubungi saksi LINDA LIUDIANTO,SE dan saksi LINDA LIUDIANTO, SE sepakat atas permintaan fee tersebut dengan cara akan dibayarkan secara bertahap.*
- *Bahwa masih pada tanggal 30 Mei 2018, bertempat di lokasi pembangunan fasilitas kawasan pameran NTT Fair di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada saat pelaksanaan peletakan batu pertama (Ground Breaking), saksi Ir.YULIA AFRA,MT menyampaikan permintaan penambahan komitmen Fee kepada saksi Ir. HADMEN PURI untuk saksi Drs. FRANS LEBU*

*Halaman 31 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYA sebesar 1% sehingga menjadi 6% dan saksi Ir. HADMEN PURI kembali menghubungi saksi LINDA LIUDIANTO,SE menyampaikan mengenai permintaan tambahan komitmen fee. Kemudian saksi LINDA LIUDIANTO,SE menyepakati pembayaran fee sebesar 6% untuk saksi Drs. FRANS LEBU RAYA.

- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2018, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan persetujuan saksi Ir. YULIA AFRA, MT berdasarkan permohonan pembayaran uang muka dari PT. Cipta Eka Puri Nomor : 01/PT.CEPK/MHNUM/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 20% setelah dipotong pajak PPN/PPH sehingga jumlah riil yang dibayarkan secara langsung ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank BNI Tangerang Nomor : 0714721591 sejumlah Rp.5.276.644.888,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 1529/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 06 Juni 2018.
- Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran uang muka kepada PT. Cipta Eka Puri tersebut, saksi Ir. HADMEN PURI kemudian menerima sebesar 5% dari pembayaran uang muka, dengan menerima 2 (dua) buah cek dari saksi LINDA LIUDIANTO,SE masing – masing cek Nomor : CG720221 senilai Rp 926.700.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan cek Nomor : CG720222 senilai Rp 347.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang dicairkan oleh saksi Ir. HADMEN PURI pada tanggal 22 Juni 2018. Selanjutnya saksi Ir. HADMEN PURI menggunakan uang tersebut dengan perincian sebagai berikut:
  1. Pada tanggal 25 Juni 2018 uang sebesar 2,5% senilai Rp.658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) ditransfer oleh saksi Ir. HADMEN PURI kepada saksi Ir. YULIA AFRA , MT melalui rekening Bank NTT Nomor : 00102020261314 atas nama terdakwa sesuai permintaan saksi Ir. YULIA AFRA kepada saksi LINDA LIUDIANTO, SE.
  2. Komitmen fee untuk saksi SAMSUL RIZAL sebesar 0,5% senilai Rp.87.710.840,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ditransfer ke rekening BCA nomor : 4020270719.
  3. Komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 2% senilai Rp.527.771.160,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) digunakan sendiri oleh saksi Ir. HADMEN PURI.
- Bahwa uang senilai Rp.658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) yang telah diterima oleh saksi Ir. YULIA AFRA,

Halaman 32 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT tersebut, menurut saksi Ir. YULIA AFRA, MT telah diserahkan kepada saksi Drs. FRANS LEBU RAYA melalui staf honorer pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT yaitu saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE dalam amplop berwarna coklat dan menurut saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE atas perintah saksi Ir. YULIA AFRA, MT telah menyerahkan amplop berisi uang tersebut kepada saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK untuk diserahkan kepada saksi Drs. FRANS LEBU RAYA, yang menurut saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK amplop berisi uang tersebut telah diserahkan kepada saksi Drs. FRANS LEBU RAYA. Penyerahan pertama oleh saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE kepada saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK, kemudian menurut saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK amplop berisi uang tersebut telah diserahkan kepada saksi Drs. FRANS LEBU RAYA. Penyerahan yang kedua oleh saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE kepada saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK, yang menurut saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK uang diserahkan dalam amplop yang dimasukkan kedalam sebuah map kepada saksi Drs. FRANS LEBU RAYA.

- Bahwa selain penyerahan uang kepada saksi DRS. FRANS LEBURAYA melalui saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK, pada saat saksi Ir. YULIA AFRA, MT berada di Kantor Gubernur NTT dan bertemu dengan saksi Ir. BENEDIKTUS POLO MAING selaku Sekretaris Daerah Provinsi NTT yang saat itu juga meminta sejumlah uang kepada saksi Ir. YULIA AFRA, MT dan atas permintaan saksi Ir. BENEDIKTUS POLO MAING tersebut, saksi YULIA AFRA, MT menghubungi terdakwa untuk menyiapkan uang, yang kemudian atas perintah saksi Ir. YULIA AFRA, MT, saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE mengambil uang tersebut dari terdakwa yang telah disediakan senilai Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa menurut saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE setelah menerima uang dari terdakwa, kemudian atas perintah saksi Ir. YULIA AFRA, MT mengantarkan uang tersebut kepada saksi Ir. BENEDIKTUS POLO MAING, yang diserahkan melalui saksi YOHANIS ND NGGABA TANGGUPATI, dan menurut saksi YOHANIS ND NGGABA TANGGUPATI uang senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah diserahkan kepada saksi Ir. BENEDIKTUS POLO MAING, sedangkan uang senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Ir. YULIA AFRA, MT melalui saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE.
- Bahwa saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng dengan persetujuan saksi Ir. YULIA AFRA, MT telah melakukan pembayaran uang muka berdasarkan surat permohonan pembayaran Uang Muka yang diajukan oleh PT. Dana Consultan Nomor : 76/pt.dc/Perm.UM/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang permohonan

Halaman 33 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran uang muka sebesar 20% setelah dipotong pajak PPn/PPH sehingga secara riil yang dibayarkan kepada PT. Dana Consultan senilai Rp.142.464.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan pembayaran secara langsung ke rekening Nomor : 0181296908 pada Bank BNI Cabang Makasar atas nama PT. Dana Consultan berdasarkan SP2D Nomor : 1533/1,01,04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 8 Juni 2018.

- Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran uang muka sebesar 20% kepada PT. Dana Consultan, saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI mengambil uang komitmen Fee pinjam perusahaan sebesar 10% senilai Rp.14.246.400,00 (empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan atas permintaan MUHAMAD RAMLI,ST dan persetujuan terdakwa, uang senilai Rp.4.215.000,00 (empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dibayarkan kepada staf PT. Dana Consultan sebagai honor, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) ditransfer kepada terdakwa.
- Bahwa terhadap permintaan komitmen Fee Pekerjaan dari terdakwa, terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dan saksi Ir. YULIA AFRA, MT dengan total senilai Rp.215.000.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

**1. Kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng :**

- Bulan Mei 2018 uang senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sebagai pembayaran permintaan Fee yang diserahkan di ruangan kerja saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng.
- Bulan Maret 2019 uang senilai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sebagai pembayaran permintaan Fee yang diserahkan oleh staf terdakwa yang bernama saksi R. REMBOJA AMALO Alias MEA .
- Bulan Maret 2019 uang senilai Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), yang diserahkan oleh staf terdakwa yang bernama saksi R. REMBOJA AMALO Alias MEA.

**2. Kepada saksi Ir. YULIA AFRA, MT :**

Bulan Mei 2018 uang senilai Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk biaya peletakan batu pertama yang diserahkan terdakwa melalui staf honorer pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT yaitu saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE yang diperintahkan oleh saksi Ir. YULIA AFRA, MT.

- Bahwa sejak penandatanganan kontrak pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 tanggal 14 Mei 2018, pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Cipta Eka Puri sampai dengan bulan ke-3 berdasarkan laporan realisasi kemajuan fisik pekerjaan pada minggu ke-11 tanggal 23 Juli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 s/d tanggal 29 Juli 2018 baru mencapai 4,277% dari target realisasi fisik sebesar 6,667% sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar 2,390%.

- Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan dan progres fisik yang tidak sesuai *schedule* penyelesaian pekerjaan, terdakwa telah membuat laporan dengan menandatangani surat Nomor : 01.SP-1/MK-DC/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 perihal pemberitahuan I (Pertama) yang mencantumkan nama saksi MUHAMMAD RAMLI, ST selaku Team Leader dan seizin saksi MUHAMMAD RAMLI, ST yang ditujukan kepada saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dan saksi DOMINGGUS HAUTEAS, ST selaku Direksi Teknis.
- Bahwa pokok surat dimaksud adalah melaporkan adanya keterlambatan pekerjaan dan pengunduran diri Project Manager dan personil pelaksana pekerjaan yang berdampak pada tidak tercapainya progres pekerjaan.
- Bahwa karena rekening Bank BNI Cabang Tangerang atas nama PT. Cipta Eka Puri menggunakan specimen saksi LINDA LIUDIANTO, SE dan adanya rencana pengajuan pinjaman untuk penambahan dana pelaksanaan pekerjaan maka pada tanggal 21 Agustus 2018, PT. Cipta Eka Puri membuat permohonan adendum kontrak terhadap perubahan nomor rekening yang dilakukan oleh saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng tanpa melibatkan Panitia Peneliti Kontrak yang diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PRKP.02/766/20/KPTS/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak untuk Paket Pembangunan Pembangunan fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT TA. 2018 dengan personil yaitu :
  1. JOHANIS TUWAN (Selaku Ketua)
  2. KARLINA J FAAG, ST, MT (Sekretaris)
  3. ABRAHAM A LALANGPULING, ST (anggota)
  4. SARAH G BANU, ST (anggota)
  5. PETRUS BAS, A.Md (Anggota)

dan perubahan tersebut tertuang pada adendum kontrak Nomor : PRKP/602/793/Bid.3CK/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang perubahan nomor rekening pembayaran PT. Cipta Eka Puri dari semula pada Bank BNI Tangerang Nomor : 0714721591 ke Bank NTT Nomor rekening : 001.01.13.01.0024-3G.

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair TA. 2018 sampai dengan bulan ke-5 (kelima) baru mencapai 10,647% dari target yang harus diselesaikan sesuai dengan *schedule* penyelesaian pekerjaan adalah 32,076% sehingga terdapat keterlambatan pekerjaan sebesar 21,429%. Terhadap keterlambatan pekerjaan dimaksud telah dilaporkan oleh terdakwa

Halaman 35 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Nomor : 04.SP-I/MK-DC/VIX/2018 tanggal 26 September 2018 perihal Pemberitahuan II (Kedua) dengan membuat dan menandatangani surat yang mencantumkan nama saksi MUHAMMAD RAMLI,ST selaku Team Leader dan seizin saksi MUHAMMAD RAMLI,ST yang ditujukan kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dan saksi DOMINGGUS HAUTEAS, ST yang pada pokoknya melaporkan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair terjadi keterlambatan pekerjaan di lapangan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat Laporan Fisik Pekerjaan yang ditujukan kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dan dengan sepengetahuan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, telah meminta saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST selaku Site Manager PT. Dana Consultan membuat Laporan Bulanan yang tidak sesuai dengan progres riil fisik pekerjaan fasilitas pameran NTT Fair yang terpasang di lapangan dengan perincian sebagai berikut :

1. Bulan Pertama ( Periode 14 Mei s/d Juni 2018):

- Progres fisik 0,981%,
- Rencana 0,48%
- Deviasi + 0,5%

2. Bulan Kedua (Periode 18 Juni 2018 s/d 22 Juli 2018)

- Progres fisik 3,803%,
- Rencana 5,15%
- Deviasi (- 1,314%)

3. Bulan Ketiga ( Periode 23 Juli 2018 s/d 26 Agustus 2018)

- Progres fisik 8,496%,
- Rencana 18,45%
- Deviasi (- 9,958%)

- Bahwa selain perbuatan yang dilakukan diatas, dengan sepengetahuan terdakwa, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng kembali meminta saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST untuk membuat laporan bulanan yang tidak sesuai dengan riil progres fisik pekerjaan pembangunan fasilitas pameran NTT fair dengan perincian sebagai berikut :

1. Bulan Keempat ( Periode 27 Agustus 2018 s/d 30 September 2018)

- Progres fisik 11,012%,
- Rencana 36%
- Deviasi ( -24,989%)

2. Bulan Kelima ( Periode 01 Oktober 2018 s/d 04 Nopember 2018)

- Progres fisik 25,522%,
- Rencana 58,84 %
- Deviasi ( -33,317%)

Halaman 36 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2018, saksi RIDWAN HANAFI, ST selaku Project Manager PT. Cipta Eka Puri mengajukan permohonan Adendum sesuai surat Nomor : 019/CEP-KPG/XI-2018 tanggal 23 Oktober 2018 perihal permohonan Adendum Volume Pekerjaan dan Adendum Penambahan Waktu pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair yang ditujukan kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng . Atas dasar permohonan tersebut saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng menindaklanjuti dengan membuat surat Nomor : PRK- 05.06/643.02/591/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan penelitian terhadap permohonan adendum yang diajukan oleh PT. Cipta Eka Puri.
- Bahwa atas dasar surat saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng tersebut, Panitia Peneliti Kontrak telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 03/PAN\_ADD/Fas.Pameran-NTTFair/XI/2019 tanggal 26 Oktober 2018 tanpa melakukan pemeriksaan dilapangan, sehingga isi Berita Acara Pemeriksaan lapangan tersebut dibuat secara tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018, pekerjaan pembangunan fisik pekerjaan pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair progres penyelesaian baru mencapai kurang lebih 17% dari target pelaksanaan sebesar 53,54% sehingga semestinya belum dapat dilakukan permintaan pembayaran Termin I, akan tetapi saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng bersama dengan saksi Ir. WIDIANTO sebagai Project Manager PT. Cipta Eka Puri dan saksi DOMINGGUS HAUTEAS, ST menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :620/05.06/BAPP-607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang pada intinya mencantumkan progres fisik pekerjaan terpasang dilapangan sudah mencapai 25% yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk meminta pencairan dana Termin I sebesar 25%, seharusnya pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik Kawasan Pameran NTT Fair masuk dalam kriteria kontrak kritis sebagaimana diatur dalam **Pasal 43 B.6 tentang Penghentian dan pemutusan Kontrak dalam syarat-syarat umum kontrak yang secara tegas mengatur :**
  - 43.1. *Apabila penyedia terlambat dalam melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal , maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.*
  - 43.2. *Kontrak dinyatakan kritis apabila :*
    - a) *Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar 10%*



b) Dalam Periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar 5%

c) Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

- Bahwa dengan telah dibayarkannya Termin I sebesar 25%, saksi LINDA LIUDIANTO, SE selanjutnya melakukan penarikan dana dengan perincian:

1. Tanggal 2 Nopember 2018 senilai Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
2. Tanggal 5 Nopember 2018 senilai Rp.45.000.000, 00 (empat puluh lima juta rupiah).
3. Tanggal 5 Nopember 2018 senilai Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bahwa dengan adanya penarikan dana senilai Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut, selanjutnya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng memerintahkan kepada saksi LINDA LIUDIANTO,SE untuk mengirimkan kembali dana tersebut ke rekening Bank NTT Nomor : 00101130100243 atas nama PT. Cipta Eka Puri.

4. Sedangkan sisa dananya senilai Rp.276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) atas seijin dari saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, oleh saksi LINDA LIUDIANTO,SE diserahkan kepada saksi JOHANIS E.L. MAKATITA untuk melakukan pembayaran kebutuhan dilapangan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Kawasan Pameran NTT Fair.

- Bahwa saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng walaupun mengetahui pelaksanaan pekerjaan fisik terpasang sejak Periode I sampai Periode II belum mencapai 70% akan tetapi terdakwa tidak melakukan penanganan kontrak kritis sebagaimana syarat **Pasal 43 B.6 tentang Penghentian dan pemutusan Kontrak dalam syarat-syarat umum kontrak yang secara tegas mengatur :**

#### **43.3. Penanganan kontrak kritis**

a) Dalam hal keterlambatan pada 43.1. dan penanganan kontrak pada 43.2, penanganan kontrak kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (show cause meeting/SCM)

1. Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM
2. Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan yang harus



*dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM tingkat I*

3. *Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM tahap II.*
  4. *Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan didalam Berita Acara SCM III.*
  5. *Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.*
- Bahwa selanjutnya saksi Ir.WIDIANTO, bersama saksi LINDA LIUDIANTO, SE dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng membuat permohonan pembayaran Termin I Nomor : 017/CEP-KPG/X-2018 tanggal 30 Oktober 2018 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan yang dibuat secara tidak benar Nomor :620/05.06/BAPP-607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng. Selanjutnya berdasarkan SP2D Nomor : 3219/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 PT. Cipta Eka Puri telah menerima pembayaran Termin I senilai Rp.5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang dibayarkan secara langsung ke rekening PT.Cipta Eka Puri pada Bank NTT Nomor : 001.01.13.01.0024-3G yang seharusnya tidak dapat dibayar sejumlah tersebut karena tidak sesuai dengan progres fisik pekerjaan terpasang di lapangan.
  - Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng bersama Panitia Peneliti Kontrak, Team Leader Managemen Konstruksi PT. Dana Consultan, Project Manager PT. Cipta Eka Puri, Direksi Teknis beserta Pengawas Lapangan melakukan Negosiasi pekerjaan tambah kurang dan atas dasar hasil negosiasi tersebut, Panitia Peneliti Kontrak menerbitkan Justifikasi Teknis kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan surat Penelitian Hasil Evaluasi Nomor :07/PAN.ADD/Fas.Pameran-NTTFAIR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang pada pokoknya terhadap permohonan adendum kontrak dari PT. Cipta Eka Puri dapat disetujui.
  - Bahwa atas dasar surat Panitia Peneliti Kontrak tersebut, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng mengeluarkan surat Nomor : PRKP-

**Halaman 39 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.06/643.02/628.A/XI/2018 tanggal 01 Nopember 2018 perihal persetujuan Adendum Kontrak yang ditujukan kepada Team Leader PT. Cipta Eka Puri dan ditindaklanjuti dengan pembuatan Adendum Kontrak Nomor : PRKP 05.06/602/1.026.I/XI/2018 tanggal 1 Nopember 2018 dengan isi Amandemen kontrak antara lain meliputi :

- **PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1.**
- **PEKERJAAN PERSIAPAN** : BERUBAH
  - Pengurusan IMB lantai 1 : **Dihilangkan**
    - Semula/Kontrak : Volume 3.282 M2
    - Realisasi : Dihilangkan
  - Pengurusan IMB lantai 2 : **Dihilangkan**
    - Semula/Kontrak : Volume 2.573,62 M2
    - Realisasi : Dihilangkan
- **PEKERJAAN TANAH** : BERUBAH
  - Galian Tanah Pondasi Batu Karang : Berubah
    - Semula/Kontrak : Volume 202.831 M3
    - Realisasi : 328.86 M3
  - Galian Tanah Pondasi Pelat PC1 : Berubah
    - Semula/Kontrak : Volume 871.200 M3
    - Realisasi : 882.00 M3
  - Galian Tanah Pondasi Pelat PC2 (teras): Dihilangkan
    - Semula/Kontrak : Volume 18.00 M3
    - Realisasi : 0 M3
  - Galian Tanah Pondasi Umpak : Dihilangkan
    - Semula/Kontrak : Volume 159.003 M3
    - Realisasi : 0 M3
  - Galian Tanah Pondasi Tangga (2 Buah) : Bertambah
    - Semula/Kontrak : Volume 5.376 M3
    - Realisasi : 8.400 M3
  - Galian / Bongkar Pondasi Tangga : Item Baru
    - Semula/Kontrak : Volume 0 M3
    - Realisasi : 80.162 M3
  - Urugan Sirtu Peninggi Peil Lantai t=10 cm + Pemadatan : Berkurang
    - Semula/Kontrak : Volume 328.200 M3
    - Realisasi : 277.474 M3
  - Urugan Tanah Kembali Pondasi Batu Karang: Bertambah
    - Semula/Kontrak : Volume 50.708 M3
    - Realisasi : 107.478 M3
  - Urugan Tanah Kembali Pondasi Pelat PC1 : Berkurang
    - Semula/Kontrak : Volume 290.400 M3
    - Realisasi : 222.200 M3
  - Urugan Tanah Kembali Pondasi Pelat PC2 : Berkurang
    - Semula/Kontrak : Volume 6.000 M3

Halaman 40 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Realisasi : 4.500 M3
- Urugan Tanah Kembali Pondasi Umpak : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 39.751 M3
  - Realisasi : 0 M3
- Urugan Tanah + Pemadatan Bawah Lantai : Bertambah
  - Semula/Kontrak : Volume 1.050.240 M3
  - Realisasi : 2.427.785 M3
- Urugan Pasir Bawah Keramik Lantai 1 : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 164.100 M3
  - Realisasi : 145.436 M3
- **PEKERJAAN PONDASI : (BERUBAH)**
  - Urugan Pasir Bawah Pondasi Batu Kali : Bertambah
    - Semula/Kontrak : Volume 12.677 M3
    - Realisasi : 19.120 M3
  - Urugan Pasir Bawah Pondasi Pelat PC1 : Bertambah
    - Semula/Kontrak : Volume 19.800 M3
    - Realisasi : 21.000 M3
  - Urugan Pasir Bawah Pondasi Pelat PC2 : Dihilangkan
    - Semula/Kontrak : Volume 0.450 M3
    - Realisasi : 0 M3
  - Urugan Pasir Bawah Pondasi Umpak : Dihilangkan
    - Semula/Kontrak : Volume 6.116 M3
    - Realisasi : 0 M3
  - Aanstamping Pondasi Umpak : Dihilangkan
    - Semula/Kontrak : Volume 24.462 M3
    - Realisasi : 0 M3
  - Aanstamping pondasi umpak batu kali: Dihilangkan
    - Semula/Kontrak : Volume 50.708 M3
    - Realisasi : 0 M3
  - Aanstamping Pondasi Batu Karang : Item Baru
    - Semula/Kontrak : Volume 0 M3
    - Realisasi : 57.360 M3
  - Pasang Pondasi Umpak Batu Kali 1 Pc:6 Ps: Dihilangkan
    - Semula/Kontrak : Volume 26.274 M3
    - Realisasi : 0 M3
  - Pasang Pondasi Batu Kali 1 Pc:6 Ps : Dihilangkan
    - Semula/Kontrak : Volume 170.435 M3
    - Realisasi : 0 M3
  - Pasang Pondasi Batu Karang 1 Pc:5 Ps: Item baru
    - Semula/Kontrak : Volume 0 M3
    - Realisasi : 488.928 M3
  - Urugan Pasir Bawah Rabat (dudukan sloof) : Item baru
    - Semula/Kontrak : Volume 0 M3

Halaman 41 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Realisasi	: 22.200 M3
- Rabat Beton (Dudukan Sloof)	: Item baru	
	Semula/Kontrak	: Volume 0 M3
	Realisasi	: 37.740 M3
- <b>PEKERJAAN BETON</b>	: (BERUBAH)	
- Rabat Lantai Kerja Pondasi Pelat PC1 t=5cm	: Bertambah	
	Semula/Kontrak	: Volume 19.800 M3
	Realisasi	: 21.000 M3
- Rabat Lantai Kerja Pondasi Pelat PC2 t=5 cm	: Dihilangkan	
	Semula/Kontrak	: Volume 0.450 M3
	Realisasi	: 0 M3
- Beton Pondasi Pelat PC1	: Bertambah	
	Semula/Kontrak	: Volume 237.600 M3
	Realisasi	: 252.000 M3
- Beton Pondasi Pelat PC2	: Dihilangkan	
	Semula/Kontrak	: Volume 3.600 M3
	Realisasi	: 0 M3
- Pedestal Kolam 50/50	: Bertambah	
	Semula/Kontrak	: Volume 54.450 M3
	Realisasi	: 129.547 M3
- Kolom 50/50	: Bertambah	
	Semula/Kontrak	: Volume 148.500 M3
	Realisasi	: 157.500 M3
- Pedestal kolom 50x60	: Dihilangkan	
	Semula/Kontrak	: Volume 1.980 M3
	Realisasi	: 0 M3
- Kolom 50x60	: Dihilangkan	
	Semula/Kontrak	: Volume 5.400 M3
	Realisasi	: 0 M3
- Pedestal Beton Kolom 50x50 (Teras)	: Dihilangkan	
	Semula/Kontrak	: Volume 2.200 M3
	Realisasi	: 0 M3
- Beton Kolom 5x50 (Teras)	: Dihilangkan	
	Semula/Kontrak	: Volume 5.500 M3
	Realisasi	: 0 M3
- Kolom praktis 11x11	: Berkurang	
	Semula/Kontrak	: Volume 311.110 M3
	Realisasi	: 268.800 M3
- Beton Sloof 30x40	: Bertambah	
	Semula/Kontrak	: Volume 83.593 M3
	Realisasi	: 112.110 M3
- Beton Sloof Praktis 15x25	: Bertambah	
	Semula/Kontrak	: Volume 1.830 M3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Realisasi	: 3.368 M3
- Pelat Lantai T=8 cm (lantai 1)	: Berkurang	
	Semula/Kontrak	: Volume 236.787 M3
	Realisasi	: 232.698 M3
- Balok Lantai Atas Kusen 15x20:	Berkurang	
	Semula/Kontrak	: Volume 168.000 M3
	Realisasi	: 4.72 M3
-	<b>PEKERJAAN BETON</b>	
- Kolom Beton 50x50	: Bertambah	
	Semula/Kontrak	: Volume 96.848 M3
	Realisasi	: 126.250 M3
- Kolom Beton 50x60	: Dihilangkan	
	Semula/Kontrak	: Volume 5.280 M3
	Realisasi	: 0 M3
- Kolom struktur 30x30	: Bertambah	
	Semula/Kontrak	: Volume 8.100 M3
	Realisasi	: 14.525 M3
- Kolom praktis 11x11	: Berkurang	
	Semula/Kontrak	: Volume 311.110 M3
	Realisasi	: 6.28 M3
- Balok struktur 30x60	: Bertambah	
	Semula/Kontrak	: Volume 173.665 M3
	Realisasi	: 176.454 M3
- Plat Lantai T = 13 cm	: Bertambah	
	Semula/Kontrak	: Volume 334.231 M3
	Realisasi	: 377.13 M3
- Balok Lantai Atas Kusen 15x20	: Berkurang	
	Semula/Kontrak	: Volume 168.000 M3
	Realisasi	: 4.56 M3
- Balok Anak Struktur 25x40	: Bertambah	
	Semula/Kontrak	: Volume 82.979 M3
	Realisasi	: 86.245 M3
- Beton Ring Balk 30x50	: Berkurang	
	Semula/Kontrak	: Volume 70.110 M3
	Realisasi	: 55.509 M3
- Beton Ring Balk 20x40	: Bertambah	
	Semula/Kontrak	: Volume 8.800 M3
	Realisasi	: 27.23 M3
- Plat Atap t=10 cm	: Bertambah	
	Semula/Kontrak	: Volume 6.920 M3
	Realisasi	: 43.55 M3
-	<b>PEKERJAAN ATAP</b>	
- Atap Spandek tebal 0.50 mm	: Berkurang	

Halaman 43 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semula/Kontrak : Volume 3.299.284 M3
- Realisasi : 3.298.100 M3
- Bubungan atap spandek : Bertambah
- Semula/Kontrak : Volume 61.500 M3
- Realisasi : 105.300 M3
- **PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1** : BERUBAH
- **PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN** : BERUBAH
  - Pasangan dinding trasram 1:3 (bata merah) : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : Volume 223.25 M3
  - Realisasi : 0 M3
  - Pasangan Dinding Trasram 1:3 Batako: Item Baru
  - Semula/Kontrak : Volume 0 M3
  - Realisasi : 165.615 M3
  - Pasangan Dinding Biasa 1:5 : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : Volume 733.90 M3
  - Realisasi : 0 M3
  - Pasangan Dinding Biasa 1:4 Batako : Item Baru
  - Semula/Kontrak : Volume 0 M3
  - Realisasi : 716.781 M3
  - Plesteran dinding trasram 1:3: Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 446.50 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 115.270 M<sup>2</sup>
  - Plesteran dinding biasa 1:5 : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 2.391.80 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 958.238 M<sup>2</sup>
  - Plesteran Pondasi Menerus Bagian Luar 1:5 : Item Baru
  - Semula/Kontrak : Volume 0 M3
  - Realisasi : 111.375 M3
  - Acian Dinding : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 2.383.30 M3
  - Realisasi : 1.764.792 M3
  - Pekerjaan saluran air buis beton "U" terbuka 30 cm: Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 298.68 M'
  - Realisasi : 183.700 M'
  - Pasang Grill Besi Saluran Air 30 cm: Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 93.81 M'
  - Realisasi : 24.380 M'
- **PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING: BERUBAH**
  - Granit Tile White & Grey 60 x 60 (Indoor) : Bertambah
  - Semula/Kontrak : Volume 2.646.78 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 2.691.62 M<sup>2</sup>
  - Granit Tile Grey 40 x 40 (Toilet): Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 90.00 M<sup>2</sup>

Halaman 44 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



- Realisasi : 86.97 M<sup>2</sup>
- Granit Tile Grey 100 x 100 (Outdoor) : Berkurang
- Semula/Kontrak : Volume 512.08 M<sup>2</sup>
- Realisasi : 449.20 M<sup>2</sup>
- Granit tile white 60 x60 (Outdoor) : Berkurang
- Semula/Kontrak : Volume 104.40 M<sup>2</sup>
- Realisasi : 57.65 M<sup>2</sup>
- Keramik Plint (10x60) : Berkurang
- Semula/Kontrak : Volume 522.38 M'
- Realisasi : 482.12 M'
- Keramik Dinding 20 x 40 (Toilet): Berkurang
- Semula/Kontrak : Volume 341.88 M'
- Realisasi : 205.79 M'
- **PEKERJAAN PLAFOND**
- Pasang Plafond kalsiboard 4 mm (Toilet & teras): Berkurang
- Semula/Kontrak : Volume 637.84 M<sup>2</sup>
- Realisasi : 205.79 M<sup>2</sup>
- Pasang rangka Plafond Kalsiboard (Teras) : Item Baru
- Semula/Kontrak : Volume 0 M<sup>2</sup>
- Realisasi : 411.235 M<sup>2</sup>
- **PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA**
- Pekerjaan Pintu P3 : Bertambah
- Semula/Kontrak : Volume 2 Unit
- Realisasi : 3 Unit
- Pekerjaan Jendela J2 : Bertambah
- Semula/Kontrak : Volume 3 Unit
- Realisasi : 4 Unit
- **PEKERJAAN SANITASI AIR**
- Floor Drain : Berkurang
- Semula/Kontrak : Volume 16 Buah
- Realisasi : 11 Buah
- **PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2**
- Pekerjaan Pasangan dan Plesteran
- Pasangan dinding trasram 1:3 : Berkurang
- Semula/Kontrak : Volume 223.25 M<sup>2</sup>
- Realisasi : 0 M<sup>2</sup>
- Pasangan dinding trasram 1:3 Batako : Item Baru
- Semula/Kontrak : Volume 0 M<sup>2</sup>
- Realisasi : 165.615 M<sup>2</sup>
- Pasangan dinding biasa 1:5 : Dihilangkan
- Semula/Kontrak : Volume 1.099.93 M<sup>2</sup>
- Realisasi : 0 M<sup>2</sup>
- Pasangan dinding biasa 1:3 batako : Item Baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semula/Kontrak : Volume 0 M<sup>2</sup>
- Realisasi : 522.078 M<sup>2</sup>
- Pasangan dinding tasraam 1:3: Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 446.50 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 331.320 M<sup>2</sup>
- Plesteran dinding biasa 1:5 : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 3.123.85 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 1.044.156 M<sup>2</sup>
- Acian dinding : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 3.570.35 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 1.375.386 M<sup>2</sup>
- **PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA**
- Pekerjaan Pintu P3 : Bertambah
  - Semula/Kontrak : Volume 1 Unit
  - Realisasi : 2 Unit
- Pekerjaan Jendela J2 : Bertambah
  - Semula/Kontrak : Volume 3 Unit
  - Realisasi : 4 Unit
- **PEKERJAAN SANITASI AIR**
- Floor Drain : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 10 Buah
  - Realisasi : 7 Buah
- **PEKERJAAN ATAP**
- Penutup Atap Spandek : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : Volume 3.387.88 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 0 M<sup>2</sup>
- Pasangan Bubungan Spandek : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 131.24 M'
  - Realisasi : 0 M'
- **PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN**
- Pasangan dinding trasram 1:3 : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : Volume 44.24 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 0 M<sup>2</sup>
- Pasangan dinding trasram 1:3 Batako: Item Baru
  - Semula/Kontrak : Volume 0 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 44.24 M<sup>2</sup>
- Pasangan dinding biasa 1:5 : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : Volume 80.00 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 0 M<sup>2</sup>
- Pasangan dinding biasa 1:4 batako : Bertambah
  - Semula/Kontrak : Volume 0 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 80.00 M<sup>2</sup>
- **PEKERJAAN ELEKTRIKAL**
- Sambungan Daya Listrik PLN (Sistem TM 20 kv)

Halaman 46 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perizinan penyambungan daya listrik PLN dengan Sistem Sambungan Tegangan Menengah 20 kV,
- BP +UJL PLN : Berkurang
  - Semula/Kontrak : 690,000.00 Va
  - Realisasi : Volume berkurang menjadi 345,000.00 Va
- **PEKERJAAN PANEL TEGANGAN MENENGAH**
- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan panel tegangan menengah yang terdiri dari panel incoming dan outgoing lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis MVDP, 20 kv:
- **PEKERJAAN TRANSFORMATOR**
- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan transformator 20kV, 50 HZ lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.
- Transformator, Type: Oil Immerse Kap. 800 kVA,
- **PEKERJAAN PANEL TEGANGAN RENDAH**
- Pengadaan, pemasangan dan pengujian pekerjaan panel tegangan rendah lengkap dengan MCCB, MCB, relay-relay dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.
- **PEKERJAAN KABEL TEGANGAN RENDAH**
- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan kabel tengah berbagai ukuran lengkap dengan schoen kabel, dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.
- **PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP KONTAK**
- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan instalasi penerangan dan stop kontak lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.
- **PEKERJAAN RAK KABEL**
- Pengadaan dan pemasangan instalasi kabel rak lengkap dengan penggantung, support dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi
- LANTAI 1
- Tray kabel 400 x 100 : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : 140 M'
  - Realisasi : 0 M'
- **PEKERJAAN INSTALASI PENANGKAL PETIR**
- Pengadaan, pemasangan dan pengujian pekerjaan instalasi penangkal petir lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis
- **PEKERJAAN ELEKTRONIK**
- **PEKERJAAN FIRE ALARM**
- Pekerjaan Peralatan Utama

Halaman 47 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan, pemasangan dan pengujian pekerjaan instalasi deteksi kebakaran (fire alarm detector) lengkap dengan material bantu dan accesories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.
- Power surge arrester
- Rectifier
- Battery nicad
- Terminal Box
- TBF-Basement : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : 1 Unit
  - Realisasi : 0 Unit
  - Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan
- Kabel Distribusi: kabel AWG 16 twisted CAT 5E
- Kabel dari MCFA ke:
  - TBF-Basement : Dihilangkan
    - Semula/Kontrak : 15 Meter M'
    - Realisasi : 0 M'
    - Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan
- **PEKERJAAN KABEL TRAY ELEKTRONIK**
- Pekerjaan Kabel Tray
- Pengadaan dan pemasangan instalasi kabel tray elektronik lengkap dengan penggantung, support dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.
- **LANTAI 1**
- Kabel Tray 200 : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : 12 M'
  - Realisasi : 0 M'
- Equal tee 200 : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : 2 Buah
  - Realisasi : 0 Buah
- Accessories dan material bantu : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : 1 Buah
  - Realisasi : 0 Buah
- Lantai I
- Kabel Tray 200 : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 36 M'
  - Realisasi : 203 M'
- Equal tee 200 : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 2 Buah
  - Realisasi : 6 Buah
  - Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan
- Lantai II
- Kabel Tray 200 : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 35 M'

Halaman 48 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi : 192 M'  
Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan

## - PEKERJAAN TATA SUARA

- Pekerjaan Peralatan Utama
- Pengadaan dan Pemasangan Tata Suara dan semua aksesoris yang diperlukan

## - PEKERJAAN AIR CONDITIONING

- Unit AC DUCTED 15 PK Freon R410a : Berkurang

Semula/Kontrak : 6 Unit  
Realisasi : 0 Unit

- Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a : Berkurang

Semula/Kontrak : 6 Unit  
Realisasi : 0 Unit

## - INSTALASI DUCTING

- Bahan PU

Ukuran 160 cm x 50 cm : Bertambah  
Semula/Kontrak : 13,20 M'  
Realisasi : 21,20 M'

Ukuran 150 cm x 40 cm : Bertambah  
Semula/Kontrak : 26,60 M'  
Realisasi : 79,50 M'

Ukuran 120 cm x 40 cm : Bertambah  
Semula/Kontrak : 14,60 M'  
Realisasi : 64,60 M'

Ukuran 100 cm x 40 cm : Bertambah  
Semula/Kontrak : 16,20 M'  
Realisasi : 43,20 M'

Ukuran 90 cm x 40 cm : Bertambah  
Semula/Kontrak : 20,80 M'  
Realisasi : 161,80 M'

Ukuran 60 cm x 30 cm : Bertambah  
Semula/Kontrak : 65,40 M'  
Realisasi : 91,40 M'

Rounduct 8" : Tetap  
Semula/Kontrak : 2 M'  
Realisasi : 197 M'

Ducting Return : Item Baru  
Semula/Kontrak : 0 Unit  
Realisasi : 8 Unit

- Lantai II

- Pekerjaan Air Conditioning

Unit AC Ducted 15 PK Freon R410a : Berkurang  
Semula/Kontrak : 6 Unit

Halaman 49 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Realisasi : 0 Unit
- Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a: Berkurang
    - Semula/Kontrak : 6 Unit
    - Realisasi : 0 Unit
  - **INSTALASI AC**
  - Pipa refrigerant lengkap dengan isolasi 19 mm : Berkurang
  - $\Phi$  1 3/8" x 5/8"
    - Semula/Kontrak : 262,00 M'
    - Realisasi : 242,40 M'
  - **INSTALASI DUCTING**
  - Bahan PU
  - Ukuran 160 cm 50 cm : Bertambah
    - Semula/Kontrak : 12,24 M'
    - Realisasi : 21,24 M'
  - Ukuran 150 cm x 40 cm : Bertambah
    - Semula/Kontrak : 24,50 M'
    - Realisasi : 55,50 M'
  - Ukuran 120 cm x 40 cm : Bertambah
    - Semula/Kontrak : 13,20 M'
    - Realisasi : 50,20 M'
  - Ukuran 110 cm x 40 cm : Berkurang
    - Semula/Kontrak : 21,60 M'
    - Realisasi : 6 M'
  - Ukuran 100 cm x 40 cm : Bertambah
    - Semula/Kontrak : 14,40 M'
    - Realisasi : 17,40 M'
  - Ukuran 90 cm x 40 cm : Bertambah
    - Semula/Kontrak : 13,20 M'
    - Realisasi : 26,20 M'
  - Ukuran 60 cm x 30 cm : Bertambah
    - Semula/Kontrak : 52,80 M'
    - Realisasi : 151,80 M'
  - Rounduct 8" : Bertambah
    - Semula/Kontrak : 2 M'
    - Realisasi : 197 M'
  - Ducting Return : Item Baru
    - Semula/Kontrak : 0 M'
    - Realisasi : 8 M'
  - Bahwa Berita Acara Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Panitia Peneliti Kontrak berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Manajemen Konstruksi yaitu berupa Mark Up Volume yang tidak sesuai kondisi di lapangan dengan perincian sebagai berikut :

NNo	Sat	Volume	Selisih harga
-----	-----	--------	---------------

Halaman 50 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



	item pekerjaan	hasil pengukuran	Kontrak CCO	selisih Volume	Harga Sat (Rp)	(Rp)
1	URUGAN SIRTU	m3	2.389,053	2.427.785	38,732	204.600
2.	FONDASI BATU KARANG	m3	376.106	488.928	112,826	840.336
3	KOLOM PEDESTAL	m3	86,022	129,547	43,525	6.944.926
						405.010.802

- Bahwa selain itu pada tanggal 02 Nopember 2018, berdasarkan surat permohonan Adendum dari PT. Dana Consultan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa serta mencantumkan nama saksi Ir.H. BARTER YUSUF, IAI yang ditujukan kepada saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng, maka terhadap permohonan tersebut saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng kemudian memerintahkan Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan penelitian atas permohonan adendum waktu tersebut dan oleh Panitia Peneliti Kontrak menyetujui dengan memberikan Justifikasi Teknis yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Adendum kontrak dapat disetujui.
- Bahwa dengan adanya Justifikasi Teknis tersebut, saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng kemudian melakukan Adendum Kontrak nomor : PRKP.05-06/ADD-602/635/XI/2018 dengan ruang lingkupnya pengurangan nilai kontrak dari semula Rp. 816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 786.203.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah) dan penambahan waktu sebanyak 11 (sebelas) hari dari semula tanggal 19 Desember 2018 menjadi tanggal 30 Desember 2018 yang ditandatangani terdakwa bersama saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng dengan menandatangani pada dokumen yang tercantum nama saksi Ir. BARTER YUSUF, IAI dan seijin dari saksi Ir. BARTER YUSUF, IAI serta diketahui oleh saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng.
- Bahwa pada tanggal 28 November 2018, saksi Ir. WIDIANTO selaku Project Manager PT. Cipta Eka Puri melalui surat Nomor : 020/CEP-KPG/X/2018 mengajukan permohonan pembayaran Termin II kepada saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng dan terhadap permohonan tersebut, saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng dengan persetujuan saksi Ir. YULIA AFRA, MT walaupun mengetahui bahwa persyaratan pembayaran tidak memenuhi syarat akan tetapi tetap melakukan pembayaran Termin II berdasarkan SP2D Nomor : 3676/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 30 November 2018 sebesar 40,2% setelah potong pajak PPn/PPH senilai Rp. 3.208.200.092.00- (tiga milyar dua ratus delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah) yang langsung masuk ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT Nomor Rekening 001.01.13.010024-3G.
- Bahwa seharusnya pembayaran Termin II tidak dapat dibayarkan karena pekerjaan fisik terpasang di lapangan baru mencapai **32,035%** sesuai hasil



pemeriksaan dari Manajemen Konstruksi. Akan tetapi dikarenakan sebelumnya pada tanggal 27 November 2018 dengan sepengetahuan terdakwa, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng menghubungi saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST dan meminta agar saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST mempersiapkan 2 (dua) jenis laporan progres fisik pekerjaan yang sesuai dengan riil pekerjaan terpasang dan yang dinaikan volume progres fisik pekerjaan seolah-olah sudah mencapai **40%**, dan saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST menyanggupi permintaan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng tersebut.

- Bahwa dengan sepengetahuan terdakwa, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng telah memberikan persetujuan kepada saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST untuk membuat Laporan Bulanan Ke-Enam mengenai progres fisik terpasang di lapangan secara tidak benar dengan perincian sebagai berikut :

*Bulan Keenam ( Periode 05 Nopember 2018 s/d 2 Desember 2018)*

- Progres fisik 43,375%,
  - rencana 39,2%
  - Deviasi + 4,171%
- Bahwa selanjutnya dengan diketahui terdakwa saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng memberikan persetujuan dan meminta saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST untuk membuat Laporan Bulanan Ke-tujuh dan Laporan Bulanan Ke-delapan yang tidak sesuai dengan riil progres fisik pekerjaan terpasang di lapangan dengan perincian sebagai berikut:

*1. Bulan Ketujuh (Periode 03 Desember 2018 s/d 19 Desember 2018)*

- Progres fisik 70,469%,
- Rencana 79,45%
- Deviasi 8,981%

*2. Bulan Ke delapan (Periode 20 Desember 2018 s/d 30 Desember 2018)*

- Progres fisik 70,859%,
  - Rencana 100%
  - Deviasi 23,11%
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018, bertempat di kantor Direksi Keet PT. Cipta Eka Puri yang berada di Area Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng mengadakan pertemuan dengan para pihak terkait dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan fasilitas Kawasan NTT Fair, yang didalam pertemuan tersebut bertujuan untuk mengetahui progres fisik pekerjaan terpasang di lapangan, berdasarkan pemaparan dari Site Manager PT. Dana Consultan saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST bahwa pelaksanaan pekerjaan di lapangan baru mencapai **37,433%**. Menyikapi pemaparan dari Site Manager tersebut, saksi LINDA LIUDIANTO,SE



selaku Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri mengajukan *Invoice* pemesanan 2 (dua) unit eskalator untuk dapat menaikkan progres pekerjaan menjadi 70,05% sehingga memenuhi syarat pencairan 100%, kemudian saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng meminta agar saksi LINDA LIUDIANTO, SE melampirkan :

- a. *Jaminan Pelaksanaan yang nilainya setara dengan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan (Garansi Bank NTT) sebesar 30% atau sejumlah Rp.8.975.736.150. (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) jaminan bank dari Bank NTT No.2749/001/BG/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan masa berlaku jaminan sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan 25 Februari 2019 (76 hari kalender).*
  - b. *Surat pernyataan PPK bersama Pihak ketiga (PT. CIPTA EKA PURI) dan menyetujui Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa pihak ketiga sanggup menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;*
  - c. *Jaminan Pemeliharaan (retensi) sebesar 5%.*
- Bahwa menindaklanjuti hasil pertemuan pada tanggal 11 Desember 2018, yang disetujui oleh saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, maka pada tanggal 12 Desember 2018, saksi JOHANNES E.L MAKATITA selaku staf keuangan saksi LINDA LIUDIANTO,SE dan sepengetahuan saksi Ir. WIDIANTO atas nama PT. Cipta Eka Puri serta dengan sepengetahuan saksi LINDA LIUDIANTO,SE membuat surat permohonan pembayaran Termin III (100%) dengan Nomor :022/CEP-KPG/XII/2018 kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan menandatangani sendiri dengan meniru tanda tangannya saksi Ir.HADMEN PURI. Selanjutnya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan persetujuan saksi Ir. YULIA AFRA, MT walaupun mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan belum selesai dan persyaratan pembayaran tidak memenuhi syarat akan tetapi telah melakukan pembayaran 100% pekerjaan Konstruksi Fasilitas Pemeran Kawasan NTT Fair senilai Rp.12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sesuai SP2D Nomor : 4194/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang dibayarkan secara langsung ke rekening Nomor : 001.01.13.010024-3G pada Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri.
  - Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan sepengetahuan saksi Ir. YULIA AFRA, MT telah menyetujui pembayaran 100% pekerjaan Manajemen Konstruksi senilai Rp. 543.676.800,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor :



4389/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 yang dibayarkan langsung ke rekening PT. Dana Consultan pada Bank BNI Cabang Makasar Nomor : 0181296908.

- Bahwa terhadap pembayaran termin 100% yang di terima oleh PT. Dana Consultan, Ir. H. BARTER YUSUF, IAI mengambil komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 10% senilai Rp.54.367.680,00 (lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan sebahagiannya ditransfer kepada terdakwa uang senilai Rp. 252.515.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) melalui rekening BRI Nomor : 467101003109533 atas nama terdakwa sedangkan sisanya senilai Rp.236.760.900,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) atas permintaan terdakwa disimpan oleh saksi Ir.H. BARTER YUSUF, IAI.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, bersama saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, saksi Ir. YULIA AFRA, MT, dan saksi Ir. HADMEN PURI, serta saksi LINDA LIUDIANTO,SE, bertentangan dengan :

**1. Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada menyatakan :**

*"Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa "*

**2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 89 Ayat (2):**

*"Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.*

**3. Pasal 89 Ayat (2a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

*" Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.*

**4. Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa:**

*" PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:*

- 1) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;



a.1.berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

**5. Pasal 89 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menegaskan bahwa :**

- 1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
  - a) pembayaran bulanan;
  - b) pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
  - c) pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- 2) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.  
(2a) Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

**6. Pasal 65.2 tentang Tata cara Pembayaran pada syarat – Syarat Umum Kontrak yang menegaskan sebagai berikut :**

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepekat oleh PPK, dengan ketentuan :

- a. Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai dengan ketentuan dalam SSKK
- b. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang

**7. Pasal 65.3 tentang Tata cara Pembayaran dalam Syarat – Syarat Umum Kontrak yang menegaskan sebagai berikut :**

Peralatan dan/ atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang diserahkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam SSKK, peralatan dan/ atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan :

- a. Peralatan dan / atau bahan yang merupakan bagian dari pekerjaan utama namun belum dilakukan uji fungsi (commisining) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  1. Berada dilokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak dan perubahannya.
  2. Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrik/produsen
  3. Bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen.



4. *Disetujui oleh PPK dengan capaian fisik yang diterima*
  5. *Dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindahkan oleh pihak manapun*
  6. *Kemanan penyimpanan dan risiko merusak sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggungjawab penyedia barang/jasa.*
- b. *Besaran yang akan dibayarkan dari material on site (berkisar antara 50% s/d 70%), besaran nilai pembayaran dicantumkan didalam SSKK.*

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, saksi LINDA LIUDIANTO, SE menemui saksi YOHANA MARSELINA BILAO, SE selaku Manager Bisnis pada Bank NTT Cabang Utama Kupang untuk menyampaikan keinginannya memanfaatkan sisa pembayaran pekerjaan pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair senilai Rp. 12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) yang didalamnya juga termasuk uang Jaminan Pelaksanaan yang nilainya setara dengan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan (Garansi Bank NTT) sebesar 30% atau senilai Rp.8.975.736.150. (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).
- Keinginan tersebut disampaikan oleh saksi LINDA LIUDIANTO, SE dengan dalih untuk membayar pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair, tanpa adanya persetujuan dari saksi Ir. HADMEN PURI serta tanpa adanya surat persetujuan dari saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng selaku PPK. Selanjutnya saksi YOHANA MARSELINA BILAO, SE memberikan persetujuan kepada saksi HERJUNO ROMANSU SELAH OEMATAN, SE selaku Officer Administrasi Keuangan pada Bank NTT Cabang Utama Kupang untuk melakukan pemindah bukuan sisa dana pekerjaan pembangunan NTT Fair ke rekening Nomor : 148804 pada Bank BNI atas nama saksi LINDA LIUDIANTO, SE senilai Rp.12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Bahwa terhadap dana yang telah dilakukan pemindah bukuan tersebut, uang senilai Rp. 3.544.998.105,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan sembilan puluh delapan ribu seratus lima rupiah) telah dipergunakan saksi LINDA LIUDIANTO, SE untuk membiayai beberapa kegiatan antara lain dikirimkan kepada Ir. WIDIANTO pada tanggal 21 Desember 2018 melalui rekening BCA Nomor : 5520421469 senilai Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pekerjaan proyek pembangunan Rumah tahan gempa di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan sisanya dikuasai oleh saksi LINDA LIUDIANTO, SE.



- Bahwa sampai dengan berakhirnya batas waktu kontrak sesuai dengan addendum II tanggal 30 Desember 2018, pekerjaan pembangunan fasilitas kawasan Pameran NTT Fair belum dapat diselesaikan oleh PT. Cipta Eka Puri.
- Bahwa seharusnya PT.Cipta Eka Puri mengajukan permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan hasil rapat tanggal 11 Desember 2018, namun kenyataannya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng tanpa ada permohonan dari PT. Cipta Eka Puri membuat dan menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada PT. Cipta Eka Puri untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender sejak tanggal 31 Desember 2018 s/d tanggal 18 Februari 2019.
- Bahwa dalam waktu pemberian kesempatan selama 50 (lima puluh) hari kalender kepada PT. Cipta Eka Puri ternyata progres fisik pekerjaan tidak mengalami perkembangan sesuai dengan yang seharusnya, selanjutnya PT. Cipta Eka Puri membuat surat permohonan pemberian kesempatan Nomor : 007/CEP-KPG/II-2019 tanggal 15 Februari 2019, PT. Cipta Eka Puri membuat surat permohonan penambahan waktu kedua dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 243/PMK.05/2015 yang pada pokoknya meminta penambahan waktu selama 40 (empat puluh) hari kalender dan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng tanpa melakukan evaluasi terhadap progres fisik pekerjaan serta kemampuan PT. Cipta Eka Puri untuk menyelesaikan pekerjaan telah mengeluarkan surat Nomor : PRKP.05.06/643.2/014/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng telah menyetujui permohonan pemberian kesempatan yang kedua selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2019 s/d tanggal 30 Maret 2019 dengan syarat :
  - a) *Penyedia juga melengkapi surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan*
  - b) *memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai selesai waktu pekerjaan dengan nilai jaminan 9% dari nilai kontrak*
  - c) *memperpanjang jaminan sisa pekerjaan dan bersedia dikenakan denda keterlambatan sebesar sebesar  $1/1000 \times$  sisa pekerjaan  $\times$  jumlah hari keterlambatan.*
- Bahwa dalam waktu pemberian kesempatan pertama PT. Cipta Eka Puri mengajukan permohonan penggunaan uang garansi bank sesuai dengan surat Nomor : 005/CEP-KPG/II-2019 tanggal 6 Februari 2019 yang dibuat oleh saksi YOHANES ERWIN L MAKATITA dan dengan sepengetahuan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, saksi YOHANES ERWIN L MAKATITA telah menandatangani permohonan penggunaan uang garansi tersebut pada

**Halaman 57 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg**



dokumen yang tercantum nama saksi Ir. HADMEN PURI atas perintah saksi LEE JAE SIK Alias JAE SIK LEE Alias Mr. LEE dan saksi LINDA LIUDIANTO,SE, surat tersebut ditujukan kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan tujuan untuk pembayaran beberapa tagihan yang sudah jatuh tempo dan untuk sisa pekerjaan.

- Bahwa terhadap surat permohonan dari Direktur PT. Cipta Eka Puri tersebut, maka saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng kemudian membuat surat kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan surat Nomor : 006/643.2/PRKP/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 perihal permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank yang pada pokoknya menyetujui penggunaan uang garansi bank sejumlah Rp.775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan terhadap dana tersebut telah dipergunakan oleh saksi LINDA LIUDIANTO,SE dengan perincian sebagai berikut :

a) Tanggal 8 Februari 2019 saksi LINDA LIUDIANTO,SE telah mengirimkan uang kepada saksi Ir. WIDIANTO melalui rekening BCA No.5520421469 an. Widianto sebesar Rp. 218.385.000,00 (dua ratus delapan belas juta tiga Ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan proyek Rumah Tahan Gempa di Lombok – NTB yaitu pembayaran gaji karyawan yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan kawasan pameran NTT Fair TA. 2018.

b) Tanggal 8 Februari 2019 dikirimkan lagi ke rekening saksi Ir. WIDIANTO melalui rekening Mandiri 0700006556273 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah),- atas nama saksi Ir.WIDIANTO yang telah dipergunakan untuk pembayaran gaji dan pekerjaan kegiatan pengecoran pembangunan NTT Fair TA. 2018.

c) Sedangkan sisanya sejumlah Rp.356.615.000. (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dibawa oleh saksi ERWIN YOHANES L MAKATITA untuk membayar upah tukang pekerjaan pembangunan NTT fair TA. 2018

- Bahwa dalam waktu pemberian kesempatan Kedua pada tanggal 21 Februari 2019, PT. Cipta Eka Puri membuat surat permohonan Penggunaan Dana Garansi Bank yang ditujukan kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan surat Nomor : 008/CEP-KPG/II-2019 senilai Rp.998.490.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ratus rupiah) yang dibuat oleh saksi YOHANES ERWIN L MAKATITA dan dengan sepengetahuan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, saksi YOHANES ERWIN L MAKATITA telah menandatangani permohonan penggunaan uang garansi tersebut pada dokumen yang tercantum nama saksi Ir. HADMEN PURI atas perintah saksi LEE JAE SIK Alias JAE SIK LEE Alias Mr. LEE dan saksi LINDA LIUDIANTO,SE, surat tersebut ditujukan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan tujuan untuk pembayaran beberapa tagihan yang sudah jatuh tempo dan untuk sisa pekerjaan.
- Bahwa terhadap surat permohonan dari Direktur PT. Cipta Eka Puri tersebut, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng kemudian membuat surat kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan surat Nomor : 015/643.2/PUPERA/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank senilai Rp. 998.490.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang pembayarannya dibayarkan melalui rekening Bank NTT milik PT. Cipta Eka Puri Nomor : 001.01.13.010024-3G.
  - Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019, saksi BONEFASIUS OLA MASAN, SE mengetahui bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 ada pemindah bukuan uang senilai Rp.12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dari rekening PT. Cipta Eka Puri atas nama saksi Ir. HADMEN PURI ke rekening saksi LINDA LIUDIANTO, SE yang kemudian saksi BONEFASIUS OLA MASAN, SE memberitahukan kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng. Atas informasi tersebut, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng memanggil saksi LINDA LIUDIANTO, SE dan memerintahkan untuk mengembalikan uang senilai Rp. 12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut ke rekening PT Cipta Eka Puri.
  - Bahwa menindaklanjuti perintah saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, saksi LINDA LIUDIANTO, SE kemudian menyetorkan kembali uang senilai Rp.7.234.790.938,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT Nomor : 001.01.13.010024-3 pada tanggal 28 Maret 2019.
  - Bahwa dari penyetoran kembali yang dilakukan oleh saksi LINDA LIUDIANTO,SE senilai Rp.7.234.790.938,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) tersebut, maka uang garansi bank senilai Rp.8.975.736.150. (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) telah dipergunakan tanpa hak oleh saksi LINDA LIUDIANTO,SE senilai Rp.1.740.945.212,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah).
  - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng bersama saksi LINDA LIUDIANTO, SE bertentangan dengan:

Halaman 59 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



- a. **Pasal 70 Ayat ( 5 ) dan Ayat ( 6 ) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres 70 Tahun 2012 Jo. Perpres 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa** yang menegaskan sebagai berikut :

**Ayat 5**

“ Jaminan pelaksanaan berlaku sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai serah terima barang / jasa lainnya atau serah terima pertama pekerjaan Konstruksi “

**Ayat 6**

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah:

- Penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi, atau
  - Penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- Bahwa sampai dengan batas waktu pemberian kesempatan kedua pada tanggal 30 Maret 2019, diketahui bahwa PT. Cipta Eka Puri tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya 100% dan oleh karena itu seharusnya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng wajib melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan 30% dan menyetorkannya ke kas negara.
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara keteknikan yang dilakukan oleh Ahli tehnik dari Politehnik Negeri Kupang, berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Nomor : 569/PL23/HK/2019 tanggal 3 Mei 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan, ditemukan volume pekerjaan terpasang pekerjaan Pembangunan Fasilitas pameran kawasan NTT Fair TA. 2018 sebesar **54,48%**, sedangkan pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan progress **45,52%**. Kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Bobot (%)				Devisi
		Kontrak	Add-2	Lap. Tim PNK	Selisih Kurang terhadap kontrak	
A	LANTAI-1	20,23	24,47	20,29	(4,19)	Kurang
B	LT-2 DAN ATAP	30,28	32,78	25,35	(7,43)	Kurang
C	PEK. ARSITEKTUR LT-1	11,21	10,71	7,49	(3,22)	Kurang
D	PEK. ARSITEKTURLT-2	9,71	8,06	0,39	(7,67)	Kurang
E	ARSITEKTUR RUANG MEP	1,34	1,34		(1,34)	Kurang
F	PEK. ELEKTRIKAL	10,24	8,98	0,97	(8,01)	Kurang
G	PEK. ELEKTRONIK	0,69	0,86		(0,86)	
H	PEK. MEKANIKAL	16,30	12,80		(12,80)	Kurang
TOTAL		100,00	100,00	54,48	(45,52)	Kurang

- Bahwa perbuatan **terdakwa**, bersama saksi **Ir. H. BARTER YUSUF,IAI**, saksi **DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng**, saksi **Ir. YULIA AFRA, MT**, saksi **LINDA LIUDIANTO,SE**, dan saksi **Ir. HADMEN PURI**, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai **Rp.12.799.476.327,40 (dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus**



**dua puluh tujuh rupiah dan empat puluh sen)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT Nomor : SR-233/PW24/5/2019 tanggal 26 Juli 2019 atau setidaknya sejumlah tersebut.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

#### **SUBSIDIAIR**

----- Bahwa terdakwa **FERRY JONS PANDIE, S.Kom** (selanjutnya dalam dakwaan ini disebut terdakwa), selaku pelaksana pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair, baik secara sendiri atau bersama dengan saksi **Ir. H. BARTER YUSUF, IAI** selaku Direktur Utama PT. Dana Consultan, saksi **DONA FABIOLA THO, ST,M.Eng** selaku PPK, saksi **Ir. YULIA AFRA, MT** selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi NTT, saksi **LINDA LIUDIANTO** selaku Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri, dan saksi **Ir. HADMEN PURI** selaku Direktur PT. Cipta Eka Puri **(yang masing – masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** pada bulan Maret tahun 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 atau setidaknya dalam tahun 2018 dan tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Jln. W.J. Lalamentik Nomor 20, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang **baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk mendukung kegiatan pameran di wilayah Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan membangun gedung kawasan pameran NTT Fair dengan mengalokasikan dana sejumlah Rp.31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD TA. 2018 dan yang tertuang didalam Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BPPKAD.IV/900.910/DPA/87/2017 tanggal 28 Desember 2017.
- Bahwa sebagai tindaklanjut atas alokasi dana dimaksud, saksi Ir. YULIA AFRA, MT selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Halaman 61 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BKD.013.1/1/81/PK-JS/IV/2017 tanggal 03 April 2017 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BPPKAD.V.3/900.992/3143/2017 tanggal 13 Nopember 2017 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BPPKAD.V.3/900/43/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan kerja perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tugas pokok :

- a) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b) Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c) Menetapkan PPK;
- d) Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e) Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f) Menetapkan:
  1. Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  2. Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g) Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h) Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j) Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

telah mengangkat saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor : PRKP.700/36/KPTS-PP/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 dengan Tugas Pokok adalah :

- a. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa yang meliputi :
- b. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa yang meliputi :
  - a. Spesifikasi Teknis Barang/ Jasa

Halaman 62 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. *Harga Perkiraan Sendiri (HPS)*
- c. *Rancangan Kontrak.*
- c. *Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang*
- d. *Menandatangani Kontrak*
- e. *Melaksanakan Kontrak sesuai dengan Penyedia Barang/ jasa*
- f. *Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak*
- g. *Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan barang/ jasa kepada KPA/PA*
- h. *Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT selaku Pengguna Anggaran.*
- i. *Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan Anggaran dan hambatan pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran.*
- j. *Mengusulkan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur atas perubahan paket pekerjaan dan atau perubahan paket pekerjaan dan atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan.*
- k. *Menetapkan Tim atau Tenaga ahli pemberi penjelasan Teknis (Aanwising) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.*
- l. *Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/ jasa*
- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, selanjutnya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan merujuk pada Rencana Teknis (*Detail Engineering Design/DED*) gedung pameran dan Hotel Kawasan NTT Fair untuk bangunan berlantai 3 (tiga). Rencana Teknis (DED) tersebut didesain oleh PT. Perencana Indah Engineering Consultant & Supervisor dengan Direktur saksi LUHUT MANALU,ST,MT senilai Rp.70.735.181.000,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Pekerjaan Gedung Pameran senilai Rp.40.253.210.500,00 (empat puluh miliar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)
  - b. Pekerjaan Bangunan Hotel senilai Rp.30.481.970.500,00 (tiga puluh miliar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa karena alokasi dana yang ada dalam DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018 sejumlah Rp.31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah), maka saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng meminta kepada saksi LUHUT MANALU, ST, MT agar melakukan review/perubahan desain perencanaan disesuaikan dengan dana yang tersedia didalam DPA TA. 2018 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur dan untuk menindaklanjuti permintaan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, saksi LUHUT MANALU,ST,MT melakukan review dengan menghilangkan pekerjaan *basement* yang semula masuk dalam perencanaan awal sehingga desain hasil revisi DED menjadi senilai Rp.31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).

- Bahwa menindaklanjuti permintaan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng , kemudian saksi LUHUT MANALU, ST, MT mengurangi desain bangunan pameran dengan menghilangkan pekerjaan *basement* yang semula masuk dalam perencanaan awal sehingga desain hasil revisi DED menjadi senilai Rp.31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa dalam DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT TA. 2018, juga tersedia alokasi dana untuk pekerjaan Manajemen Konstruksi senilai Rp.821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah). Atas dasar alokasi dana tersebut, selanjutnya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp. 821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah) yang di serahkan kepada POKJA ULP Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 untuk dilakukan pelelangan dengan perincian HPS sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA Rp.
<b>A</b>	<b>BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)</b>	
1	Tenaga Ahli	260,416,000.00
2	Tenaga Sub Ahli	162,240,000.00
3	Tenaga Penunjang	34,944,000.00
	<b>Jumlah A</b>	<b>457,600,000.00</b>
<b>B</b>	<b>BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST)</b>	
1	Operasional	139,600,000.00
2	Biaya Sewa Kendaraan	84,800,000.00
3	Biaya Penyusunan Laporan	24,000,000.00
4	Biaya Koordinasi dan Penyelenggara	40,800,000.00
	<b>Jumlah B</b>	<b>289,200,000.00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>746,800,000.00</b>
	PPN 10 %	74,680,000.00
	<b>Jumlah Total</b>	<b>821,480,000.00</b>

Halaman 64 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Dibulatkan

821,000,000.00

- Bahwa selanjutnya POKJA ULP Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT Nomor : PBJ.188/II/71/2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Penunjukkan/ Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair terdiri dari :

- 1) MARIA FATIMA K.M.G.LODO, ST (Ketua)
- 2) JANS E. ZACHARIAS SIBU, SE (Sekretaris)
- 3) ADELINO DA CRUS SOARES, A.KS, MPSSp (anggota)
- 4) SAUL DAVID MUDAK, ST (anggota)
- 5) MAURIT SIMORANGKIR, ST (anggota)

dengan tugas pokok :

- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- g. khusus untuk ULP:
  - 1) Menjawab sanggahan;
  - 2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
    - a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    - b. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - 3) Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
  - 4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

melakukan pengumuman pelelangan Pra Kualifikasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 Maret 2018.

Halaman 65 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



- Bahwa dengan adanya pengumuman Pra Kualifikasi pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair TA. 2018 pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menghubungi saksi FRANSISKUS HADUNG BOLENG Alias SAFRI untuk membantu mencari perusahaan yang dapat digunakan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair TA. 2018.
- Bahwa terhadap permintaan terdakwa tersebut, saksi FRANSISKUS HADUNG BOLENG Alias SAFRI menghubungi saksi MUHAMMAD RAMLI, ST selaku penanggungjawab tehnik dari PT. Dana Consultan dan menyampaikan permintaan untuk menggunakan perusahaan PT. Dana Consultan dalam proses pelelangan pekerjaan Manajemen Konstruksi, yang nantinya jika setelah dinyatakan sebagai pemenang maka pelaksanaannya akan dikerjakan oleh terdakwa.
- Bahwa menanggapi permintaan tersebut, saksi MUHAMMAD RAMLI, ST kemudian menyampaikan kepada saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI, dan oleh saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI disetujui dengan permintaan Fee pinjam perusahaan sebesar 10% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak.
- Bahwa terhadap permintaan fee tersebut, terdakwa menyetujui dan meminta agar proses penyusunan dokumen Pra Kualifikasi dan penyusunan dokumen penawaran segera dilakukan. Selanjutnya teknis pelaksanaan penyusunan dokumen penawaran oleh saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI dipercayakan kepada saksi MUHAMMAD RAMLI, ST sedangkan harga penawaran pekerjaan dilakukan atas persetujuan terdakwa.
- Bahwa saksi MUHAMMAD RAMLI, ST selanjutnya mempersiapkan dokumen pendukung PT. Dana Consultan dan melakukan pendaftaran pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memasukan dokumen pra kualifikasi yang meliputi :
  - a. Surat Ijin Usaha/IUJK Jasa Konsultasi Konstruksi Kualifikasi usaha menengah yang masih berlaku
  - b. Pengurus tidak masuk dalam daftar hitam
  - c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT) Tahun 2016.
  - d. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan penyedia Jasa Konsultasi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir
  - e. Memiliki pengalaman pada pekerjaan yang sama / sejenis dengan total bobot penilaian sebesar 100 %
  - f. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/ perlengkapan yang memadai, sesuai dan layak untuk melaksanakan jasa konsultasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun harga penawaran yang diajukan oleh PT. Dana Consultan adalah sejumlah Rp.816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA Rp.
<b>A</b>	<b>BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)</b>	
1	Tenaga Ahli	312.000.000
2	Tenaga Sub Ahli	224.000.000
3	Tenaga Penunjang	48.000.000
	<b>Jumlah A</b>	<b>584.000.000</b>
<b>B</b>	<b>BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST)</b>	
1	Operasional	97.600.000
2	Biaya Sewa Kendaraan	45.600.000
3	Biaya Penyusunan Laporan	6.800.000
4	Biaya Koordinasi dan Penyelenggara	8.000.000
	<b>Jumlah B</b>	<b>158.000.000</b>
	<b>Jumlah</b>	742.000.000
	PPN 10 %	74.200.000
	<b>Jumlah Total</b>	<b>816.200.000</b>
	<b>Dibulatkan</b>	<b>816.200.000</b>

- Bahwa proses pendaftaran Pra Kualifikasi diikuti oleh 29 (dua puluh sembilan) perusahaan diantaranya adalah PT. Dana Consultan dan dari hasil evaluasi Pra Kualifikasi terdapat 3 (tiga) perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu :

1. PT. Dana Consultan
2. PT. Terasis Erojaya
3. PT. Narada Karya

Dari hasil evaluasi Pra Kualifikasi tersebut, POKJA ULP melakukan evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi harga dan dari hasil evaluasi tersebut, POKJA ULP menyatakan bahwa PT. Dana Consultan memenuhi syarat dan dilanjutkan dengan Pembuktian Kualifikasi terhadap dokumen penawaran PT. Dana Consultan.

- Bahwa dengan selesainya proses evaluasi terhadap dokumen penawaran dan dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi maka pada tanggal 26 Maret 2018, terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD RAMLI, ST mengenai pelaksanaan pembuktian Kualifikasi terhadap dokumen penawaran. Kemudian saksi MUHAMMAD RAMLI, ST meminta agar saksi ISHAK YUNUS, SE mengikuti kegiatan dimaksud dengan membawa surat kuasa yang mewakili saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI untuk melaksanakan pembuktian kualifikasi di Kupang dengan fasilitas yang sudah disiapkan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2018, bertempat di ruang kerja POKJA ULP Manajemen Konstruksi, terdakwa bersama dengan saksi ISHAK YUNUS, SE selaku penerima kuasa dari saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI

Halaman 67 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



mengikuti pelaksanaan pembuktian kualifikasi dengan membawa serta dokumen berupa :

1. Akta pendirian perusahaan PT. Dana Consultan
  2. Akta perubahan PT. Dana Consultan.
  3. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha)
  4. SIUP (Surat Ijin Usaha Perseroan)
  5. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
  6. IUJK (Ijin Usaha Jasa Konsultasi)
  7. Ijasah serta sertifikat keahlian personil/ Ahli, kontrak – kontrak dan pengalaman kerja.
- Bahwa terdakwa, tidak termasuk sebagai karyawan atau tenaga ahli yang ditawarkan didalam dokumen penawaran PT. Dana Consultan, akan tetapi tenaga ahli/ karyawan PT. Dana Consultan yang dimasukan didalam dokumen penawaran adalah sebagai berikut :
  - Bahwa dengan telah dilakukannya pembuktian kualifikasi oleh POKJA ULP, maka pada tanggal 18 April 2018, POKJA ULP menetapkan pemenang lelang Manajemen Konstruksi pekerjaan Fasilitas Pameran NTT Fair TA. 2018 adalah PT. Dana Consultan berdasarkan Penetapan Pemenang lelang nomor : 14/PJ-BPBJ/UPK\_PFPK-NTTFAIR dengan direktur saksi Ir.H.BARTER YUSUF,IAI dengan harga penawaran sebesar Rp. 816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
  - Bahwa proses selanjutnya, setelah adanya perubahan desain DED Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair oleh PT.Perencana Indah Engineering Consultant & Supervisor, maka saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng kemudian menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp.31.133.416.800 (tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).
  - Bahwa selanjutnya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, menyerahkan HPS beserta dokumen pendukung pelaksanaan pelelangan paket pekerjaan pembangunan kawasan pameran NTT Fair kepada POKJA ULP Jasa Konstruksi pada Biro Pengadaan barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa :
    1. RKS (Rencana Kerja dan Syarat)
    2. Spesifikasi Teknis
    3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS/ RAB)
    4. Rancangan Kontrak
    5. Pokok –pokok perjanjian
    6. Syarat – syarat Umum Kontrak (SSUK)
    7. Syarat – syarat Khusus Kontrak (SSKK)
    8. Gambar Rencana / Model Contoh



9. *Daftar Kuantitas Harga (BoQ)*
10. *Harga Satuan dan Analisa*
11. *Foto copy Surat penetapan tim teknis / Tenaga Aanwisjir*
12. *Foto copy DPA/ DIPA (seluruh halaman paket kegiatan )*
13. *Rencana Umum Pengadaan (RUP)*
14. *Foto copy SK Penunjukan / Penetapan PPK*
15. *Foto copy Sertifikat Keahlian PBJ PPK*
16. *Surat pernyataan PPK tentang Penyusunan HPS*
17. *Pembiayaan untuk dilakukan pelelangan melalui Portal Nasional yaitu [lpse.nttprov.go.id](http://lpse.nttprov.go.id)*

- Bahwa setelah dokumen diserahkan oleh saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, maka POKJA ULP Jasa Konstruksi yang diangkat oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor : PBJ.188/II/137/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 Tentang penunjukkan/penetapan POKJA ULP Jasa Konstruksi Revisi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA. 2018 masing – masing :

1. *JANS E. ZACHARIAS SIBU, SE (Selaku Ketua)*
2. *MARIA FATIMA K.M.G.Lodo, ST (Sekretaris)*
3. *ADELINO DA CRUZ SOARES .Aks,MPSSp (anggota)*
4. *SAUL DAVID MUDAK , ST (anggota)*
5. *T.L. FLORADIPUTRA LANGODAY, ST (Anggota)*

kemudian menyusun dokumen lelang Kualifikasi Nomor : 03/Pj-BPBJ/KSL-MK.PFPK-NTTFAIR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 untuk kepentingan pelelangan pekerjaan Kawasan Pameran NTT Fair dengan menetapkan jaminan penawaran sebesar 3% dengan jenis kontrak harga satuan.

- Bahwa terkait dengan lelang dimaksud, sekitar akhir bulan Maret 2018, saksi LINDA LIUDIANTO,SE bersama dengan saksi LEE JAE SIK Alias JAE SIK LEE Alias Mr. LEE bertemu dengan saksi SAMSUL RIZAL, saksi ADE ISKANDAR dan saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS di Restoran THE PAVILIUN HOTEL, Jl. R.E. Martadinata, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung dengan maksud membicarakan keinginan saksi LINDA LIUDIANTO,SE untuk mencari perusahaan yang memenuhi syarat agar bisa dipergunakan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa terhadap keinginan saksi LINDA LIUDIANTO tersebut, saksi SAMSUL RIZAL, saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS dan saksi ADE ISKANDAR menyanggupi menyediakan perusahaan dengan syarat kesepakatan Fee sebesar 2% dari nilai kontrak pekerjaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, maka saksi SAMSUL RIZAL bersama dengan saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS kemudian beberapa kali bertemu dengan saksi Ir. HADMEN PURI menyampaikan keinginan saksi LINDA LIUDIANTO, SE tersebut yang oleh saksi Ir. HADMEN PURI disetujui dengan permintaan fee bagi perusahaan sebesar 1,5% dari nilai kontrak, perusahaan dimaksud adalah PT. Cipta Eka Puri milik saksi Ir. HADMEN PURI, walaupun PT. Cipta Eka Puri belum memiliki kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan nilai proyek sejumlah Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- Bahwa selanjutnya, saksi SAMSUL RIZAL bersama dengan saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS setelah mendapatkan profil perusahaan PT. Cipta Eka Puri dari saksi Ir. HADMEN PURI lalu menyusun dokumen penawaran serta melakukan pendaftaran ke LPSE Provinsi NTT dengan menggunakan *user id* dan *password* milik PT. Cipta Eka Puri yang telah diberikan oleh saksi Ir. HADMEN PURI dengan dukungan fasilitas modal dari saksi LINDA LIUDIANTO, SE, dengan pembagian tugas yaitu saksi ADE ISKANDAR mengurus surat dukungan *Mechanical Electric* (ME), surat dukungan Pengadaan *Lift Escalator*, saksi SAMSUL RIZAL mengurus dukungan Bank dan Asuransi, Jaminan Penawaran, dan saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS mengurus/membuat surat Keterangan Ahli serta Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), Daftar Jadwal, Daftar Personil Inti, Jadwal Penggunaan Tenaga Kerja, Kurva S, Daftar dan Jadwal Alat serta Bahan, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), *Network Planing*, Metode Pelaksanaan, Analisa Teknis, Spesifikasi Teknis dan *Bill Of Quantity* (BoQ).
- Bahwa POKJA ULP Jasa Konstruksi menyusun Dokumen Pengadaan Nomor : 03/Pokja.BPBJ/PFPK\_NTTFair/Perkim/IV/2018 pada tanggal 03 April 2018 untuk pengadaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair yang akan diumumkan melalui LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 04 April 2018 dengan persyaratan Pra Kualifikasi sebagai berikut :
  - *Telah melunasi kewajiban Pajak Tahun terakhir*
  - *Telah melunasi kewajiban pajak terakhir tahun 2016*
  - *Memiliki Pengalaman melaksanakan pekerjaan yang sama / sejenis pada sub bidang yang dipersyaratkan dengan kompleksitas yang setara (Pembangunan Bangunan Komersial) dengan kemampuan dasar (KD) sekurang – kurangnya sama dengan HPS . pengalaman dibuktikan dengan melampirkan asli kontrak dan BAST/ PHO/ FHO*
  - *Memiliki sertifikat Manajemen Mutu dan lain-lain sesuai yang tercantum dalam dokumen pengadaan*
  - *Memenuhi syarat lainnya seperti yang tercantum pada dokumen Pengadaan.*

Halaman 70 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



- Bahwa dengan adanya pengumuman pelelangan tersebut, terdapat 69 (enam puluh sembilan) perusahaan di antaranya PT. Cipta Eka Puri yang mendaftar dan menyatakan minat untuk mengikuti pelelangan, dan dari hasil evaluasi Pra Kualifikasi terdapat 5 (lima) perusahaan yang memenuhi persyaratan Prakualifikasi yaitu :

1. PT. Cipta Karya Multi Teknik dengan harga penawaran sebesar Rp. 30.666.536.000,00 (tiga puluh miliar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
2. PT. Sumber Bayak Kreasi dengan penawaran sebesar Rp. 30.204.700.000, 00 (tiga puluh miliar dua ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
3. PT. Erom dengan penawaran sebesar Rp 30.577.462.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)
4. PT. Daya Samudera Cipta Mandiri dengan penawaran sebesar Rp.28.789.626.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)
5. PT. Cipta Eka Puri dengan penawaran sebesar Rp. 29.856.902.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua ribu rupiah)

- Bahwa pada tanggal 6 April 2018, dilakukan Aanwisjing/pemberian penjelasan pekerjaan terhadap klausul dokumen pengadaan sehingga dilakukan amandemen/perubahan atas dokumen pengadaan Nomor : 03/Pokja.BPBJ/PFPK\_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 03 April 2018 antara lain :

Bab	Uraian	Keterangan
BAB I.	UMUM	Tetap
BAB II.	PENGUMUMAN PELELANGAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI	Tetap
BAB III.	INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)	Tetap
BAB IV	LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)	Berubah sesuai Addendum Dokumen Pengadaan
BAB V.	LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)	Berubah sesuai Addendum Dokumen Pengadaan
BAB VI	BENTUK DOKUMEN PENAWARAN	Tetap
BAB VII.	PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI	Tetap
BAB VIII.	TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI	Tetap
BAB IX.	BENTUK KONTRAK	Tetap
BAB X.	SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)	Tetap
BAB XI.	SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)	Tetap
BAB XII.	SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR	Berubah sesuai Addendum Dokumen Pengadaan dan Addendum Spesifikasi Teknis dan Gambar



BAB XIII.	DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA	Berubah sesuai Addendum Dokumen Pengadaan dan Addendum Daftar Kuantitas dan Harga
BAB XIV.	BENTUK DOKUMEN LAIN	Tetap

Yang dituangkan didalam Addendum Dokumen Pengadaan Nomor : 05/Pokja.BPBJ/PFPK\_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018.

- Bahwa pada tanggal 16 April 2018, POKJA ULP Jasa Konstruksi melakukan evaluasi terhadap dokumen Kualifikasi berupa evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Pembuktian Kualifikasi dengan menggunakan metode sistem gugur.
- Bahwa hasil evaluasi Administrasi yang dilakukan POKJA ULP Jasa Konstruksi sebagai berikut :

**Evaluasi administrasi.**

1. PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK, **Tidak lulus** Evaluasi Administrasi

**Alasannya :**

- Penggunaan Materai dengan nomor seri yang sama untuk 3 surat pernyataan yang berbeda
- Penggunaan Materai dengan nomor seri yang sama untuk 5 surat pernyataan yang berbeda

2. PT.SUMBER BAYAK KREASI, **Tidak Lulus** Evaluasi Administrasi.

**Alasannya :**

- Yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani surat penawaran karena tidak memiliki surat kuasa.
- Pembentukan cabang tidak memenuhi syarat.

3. PT. EROM, **Lulus Administrasi.**

4. PT. DAYA SAMUDERA CIPTA MANDIRI, **Tidak Lulus** Evaluasi Administrasi.

**Alasannya :**

- Penggunaan Materai dengan nomor seri yang sama untuk surat pernyataan yang berbeda

5. PT. CIPTA EKA PURI, **Lulus Administrasi.**

Dan dari hasil evaluasi Administrasi yang dilakukan oleh POKJA ULP Jasa Konstruksi menyatakan bahwa PT. EROM dan PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan dengan evaluasi Teknis .

- Bahwa terhadap hasil evaluasi administrasi yang dilakukan, POKJA ULP Jasa Konstruksi telah menyatakan bahwa hasil Evaluasi PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat administrasi, akan tetapi faktanya PT. Cipta Eka Puri seharusnya juga tidak memenuhi syarat sebagaimana perusahaan – perusahaan



lainnya yang digugurkan oleh POKJA ULP Jasa Konstruksi karena terdapat nomor seri pada materai yang sama yaitu :

- **Pakta Integritas dengan Nomor seri Materai 6F604AEF992936299**
  - **Surat Pernyataan Tidak sedang dalam pengawasan pengadilan Nomor seri Materai 6F604AEF992936299**
- Bahwa sesuai dengan syarat dalam dokumen pengadaan Nomor 05/Pokja.BPBJ/PFPK\_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018 proses evaluasi yang ditetapkan dengan Metode Evaluasi Sistem Gugur, maka seharusnya pada saat evaluasi Administrasi apabila ditemukan adanya dokumen administrasi yang tidak memenuhi syarat, POKJA ULP Jasa Konstruksi menggugurkan Penawaran dari PT. Cipta Eka Puri, akan tetapi POKJA ULP Jasa Konstruksi menyatakan bahwa dari hasil evaluasi administrasi PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat administrasi sehingga dapat dilanjutkan dengan evaluasi Teknis.
  - Bahwa walaupun secara administrasi tidak memenuhi syarat, akan tetapi POKJA ULP jasa Konstruksi tetap melanjutkan proses evaluasi teknis terhadap penawaran yang diajukan oleh PT. EROM dan PT. Cipta Eka Puri dan dari hasil evaluasi teknis tersebut POKJA ULP jasa Konstruksi menyatakan kedua perusahaan memenuhi syarat teknis sehingga dapat dilanjutkan dengan evaluasi harga.
  - Bahwa selanjutnya, POKJA ULP Jasa Konstruksi memenangkan PT. Cipta Eka Puri dalam melakukan evaluasi Teknis khusus terhadap koreksi *aritmatik* dalam dokumen penawaran PT. Cipta Eka Puri diketahui telah melakukan *Post biding*/menambah dan mengurangi beberapa kegiatan yang ditawarkan oleh PT. Cipta Eka Puri dengan perincian sebagai berikut :

No	Penawaran PT. Cipta Eka Puri			Hasil Evaluasi POKJA ULP Jasa Konstruksi		
	Item Pekerjaan/ barang	Volume	Harga Satuan Rp	Item pekerjaan/ barang	Volume	Harga Satuan Rp
1	<b>Pekerjaan Rak Kabel</b>					
	- Tray kabel 300 x 100	70,00	275.000	---	---	---
	- Tee 300	2,00	488.500	---	---	---
	- Elbow 90°, 300	4,00	360.000	---	---	---
	- Accesories dan material bantu	1,00	900,000	---	---	---
2	<b>Pekerjaan Instalasi Fire Alram</b>					
	- ROR Heat Detector	5	274.000	---	----	---
	- FIX Heat Detector	3	320.000	---	----	---
	- Manual Break Glass Switch	1	233.000	---	----	---

Halaman 73 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



	- Indicator lamp - Alram Bell - Instalasi Detector - Instalasi Alram bell + indicator lamp - Instalasi break glass switch	2 2 8 4 1	150.000 238.000 345.000 345.000 230.000	---	----	----
3	<b>Pekerjaan Instalasi</b> - Terminal BOX (TB) - Speaker dinding 10 W - Titik Instalasi Tata Suara	1,00 3,00 3,00	511,500 580,000 385.000	---	---	---
4	<b>Pekerjaan Pemadam Kebakaran PIPA</b> - BSP Ø 6 Inc	20,00 M	344.000	BSP Ø 6 Inc	8,00 M	
5	<b>PIPA SPRINKLER (BSP Sch 40,incl. Accessories</b> - BSP 1 Ø Inc - BPS Ø 1 ¼ - BSP Ø 3 Inc	590 M 174 M 220 M			528,00 M 140,00 M 205,00 M	
6	<b>Valve dan Instruments</b> - Head sprinkler (pendent type)	239,00 buah	125.000		194,00 buah	
7	<b>Pekerjaan Air Conditioning</b> - Unit AC DUCTED 15 PK Freon R410a - Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a	6,00 6,00	76.185.000 42.250.000	- Unit AC DUCTED 15 PK Freon R410a - Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a	---	----
8	<b>Pekerjaan Escalator TESTING &amp; COMMISSIONING</b>	1,00	624.750.000	TESTING & COMMISSIONING	2,00	---

- Bahwa selanjutnya POKJA ULP Jasa Konstruksi melakukan evaluasi harga dengan harga terkoreksi sebagai berikut :

- PT. Erom senilai Rp. 30.577.462.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)



- *PT. Cipta Eka Puri senilai Rp.29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).*
- Bahwa untuk pelaksanaan pembuktian kualifikasi, selanjutnya POKJA ULP menerbitkan surat undangan Nomor : 08/Pokja.BPBJ/PFPK\_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 28 April 2018 yang ditujukan kepada Direktur PT. Erom dan Direktur PT. Cipta Eka Puri. Kemudian saksi MUHAMAD RIZAL, saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS, saksi ADE ISKANDAR dan saksi Ir. HADMEN PURI menghadiri undangan pembuktian kualifikasi bertempat di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT dengan mendapatkan fasilitas dan akomodasi yang disediakan oleh saksi LINDA LIUDIANTO, SE.
- Bahwa pada tanggal 29 April 2018, bertempat di kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT telah dilakukan pertemuan antara POKJA ULP Jasa Konstruksi bersama dengan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dan saksi Ir. YULIA ARFA, MT guna menyampaikan hasil evaluasi POKJA ULP, bahwa dari semua penawaran yang masuk di Pokja ULP tidak ada yang memenuhi syarat, akan tetapi saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dan saksi Ir. YULIA ARFA, MT meminta agar POKJA ULP Jasa Konstruksi menetapkan saja pemenang lelang dengan alasan batas waktu pelelangan terbatas, sehingga POKJA ULP Jasa Konstruksi kemudian menetapkan PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran *Rp.29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).*
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2018, POKJA ULP Jasa Konstruksi menetapkan PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang dan PT. Erom Sebagai Pemenang cadangan sesuai surat Penetapan Pemenang Nomor : 11/Pokja.BPBJ/PFPK\_NTTFair/Perkim/IV/2018. Selanjutnya POKJA ULP Jasa Konstruksi berdasarkan Pengumuman Pemenang Nomor : 12/Pokja.BPBJ/PFPK\_NTTfair/Perkim/IV/2018 mengumumkan PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp.29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender, sedangkan pemenang cadangan adalah PT.EROM dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp. 30.577.462.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 220 hari kalender.
- Bahwa setelah adanya pengumuman penetapan pemenang lelang, saksi LINDA LIUDIANTO,SE bersama saksi LEE JAE SIK Alias JAE SIK LEE Alias Mr.LEE dan saksi SAMSUL RIZAL bertemu saksi Ir.HADMEN PURI serta



menyampaikan bahwa pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 adalah milik saksi LINDA LIUDIANTO,SE dikarenakan saksi LINDA LIUDIANTO,SE yang telah mempersiapkan akomodasi dan fasilitas lainnya sehubungan dengan proses pelelangan pekerjaan dimaksud selanjutnya saksi LINDA LIUDIANTO,SE meminta agar saksi Ir.HADMEN PURI membuat akta kuasa direktur dengan tujuan agar adanya jaminan bahwa pelaksanaan pekerjaan dan keuangan dapat dikendalikan oleh saksi LINDA LIUDIANTO,SE.

- Bahwa terhadap permintaan saksi LINDA LIUDIANTO,SE tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018, saksi Ir.HADMEN PURI telah membuat akta kuasa direktur dihadapan Notaris IMRON, SH, di Jl. KH. Hasyim Ashari KM. 2 Blok E5 No.05 Poris Plawad Indah, Cipondoh, Kota Tangerang dengan akta Nomor 11 tanggal 7 Mei 2018 kepada saksi LINDA LIUDIANTO,SE, dalam akta notaris tersebut saksi Ir.HADMEN PURI telah memberikan Kuasa untuk dan atas nama PT. Cipta Eka Puri untuk :

- 1) *Mengurus dan menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT fair;*
- 2) *Menghadap segala instansi pemerintah, swasta, sipil, maupun militer, dan menjalan urusan dengan semua pembesar serta lain-lain – lain orang yang berwenang dalam urusan yang dimaksud, serta menandatangani segala surat – surat , akta – akta , formulir – formulir dan atau surat – surat lainnya yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut diatas, dengan memperhatikan dan mentaati segala hak yang termuat didalam akta ini dan ketentuan – ketentuan yang termuat didalam anggaran dasar perseroan serta Peraturan pemerintah yang berlaku.*
- 3) *Melaksanakan segala pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT fair tersebut di lapangan;*
- 4) *Mengadakan pembayaran, penagihan, pengiriman, dan atau penerimaan uang, menyimpan, dan untuk menandatangani cek-cek atau bilyet giro bank, kwitansi-kwitansi, mendapatkan kredit atau meminjam dan atau meminjamkan uang atas nama penerima kuasa dan untuk itu menandatangani segala akta-akta, formulir-formulir, permohonan-permohonan serta surat-surat lainnya yang perlu ditandatangani;*
- 5) *dan terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut, penerima kuasa akan membuka rekening pada Bank yang ditunjuk atas nama PT Cipta Eka Puri dan akan dicantumkan dalam kontrak;*
- 6) *Melakukan segala tindakan dan semua hal yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud pemberian kuasa ini dengan tidak ada yang dikecualikan;*



7) Kuasa ini tidak dapat dipindahkan kepada pihak atau orang lain oleh penerima kuasa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari direktur perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dan kuasa ini berlaku sampai diadakan pencabutan kembali;

8) Segala akibat hukum yang timbul dari pemberian kuasa ini, termasuk temuan-temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan proyek tersebut di lapangan, yang dilakukan oleh penerima kuasa, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari penerima kuasa tersebut.

- Bahwa dengan ditetapkannya PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang lelang, maka pada tanggal 14 Mei 2018, bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng bersama dengan saksi Ir. HADMEN PURI melakukan penandatanganan kontrak Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan nilai kontrak Rp. 29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan mengetahui saksi Ir. YULIA AFRA, MT selaku Pengguna Anggaran, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 s/d tanggal 19 Desember 2018 tentang pekerjaan kawasan pameran NTT Fair TA. 2018 dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Biaya	Jumlah Biaya
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>REKAPITULASI PEKERJAAN STRUKTURAL</b>		
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1 GEDUNG PAMERAN</b>		<b>Rp. 5.790.841.834,17</b>
	I. PEKERJAAN PERSIAPAN	303.209.662,50	
	II. PEKERJAAN TANAH	416.423.678,44	
	III. PEKERJAAN PONDASI	224.856.033,66	
	IV. PEKERJAAN BETON	3.879.678.738,27	
	V. PEKERJAAN STP (STRUKTUR)	506.142.408,92	
	VI. PEKERJAAN GWT	460.552.312,38	
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 DAN ATAP GEDUNG PAMERAN</b>		<b>8.240.700.457,51</b>
	I. PEKERJAAN TANAH	28.026.721,80	
	II. PEKERJAAN BETON	5.090.670.174,79	
	III. PEKERJAAN ATAP	3.122.003.560,92	
<b>2</b>	<b>REKAPITULASI PEKERJAAN ARSITEKTURAL</b>		
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1</b>		<b>3.043.394.448,06</b>
	I. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	464.642.136,19	
	II. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	1.459.376.962,42	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	III. PEKERJAAN PLAFOND	51.805.674,56	
	IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	648.439.853,62	
	V. PEKERJAAN SANITAIR	84.321.980,20	
	VI. PEKERJAAN ATAP	184.569.917,66	
	VII. PEKERJAAN PENGECATAN	150.237.923,41	
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2</b>		<b>2.783.355.082,80</b>
	I. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	493.430.874,54	
	II. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	950.853.112,93	
	III. PEKERJAAN PLAFOND	13.901.679,00	
	IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	748.827.500,96	
	V. PEKERJAAN SANITAIR	51.854.417,80	
	VI. PEKERJAAN ATAP	371.625.135,71	
	VII. PEKERJAAN PENGECATAN	111.927.361,87	
	VIII. PEKERJAAN BESI	40.890.000,00	
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN ARSITEKTUR RUANG MEP</b>		<b>364.669.330,21</b>
	I. PEKERJAAN PONDASI	38.042.084,96	
	II. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	36.853.536,55	
	III. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	40.006.065,00	
	IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	33.784.103,54	
	V. PEKERJAAN BETON	196.230.691,47	
	VI. PEKERJAAN PENGECATAN	19.752.848,69	
<b>3</b>	<b>REKAPITULASI PEKERJAAN MEP</b>		
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>		<b>2.813.134.010,00</b>
	I. SAMBUNGAN DAYA LISTRIK PLN (Sistem TM 20 kV)	634.800.000,00	
	II. PEKERJAAN PANEL TEGANGAN MENENGAH	73.300.000,00	
	III. PEKERJAAN TRANSFORMATOR	172.900.000,00	
	IV. PEKERJAAN PANEL TENGAH RENDAH	630.346.300,00	
	V. PEKERJAAN KABEL TEGANGAN MENENGAH	40.863.000,00	
	VI. PEKERJAAN KABEL TEGANGAN RENDAH	653.067.030,00	
	VII. PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP	471.152.880,00	
	VIII. PEKERJAAN RAK KABEL	112.973.000,00	
	IX. PEKERJAAN INSTALASI PENANGAL PETIR	19.731.800,00	
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN ELEKTRONIK</b>		<b>211.553.320,00</b>
	I. PEKERJAAN FIRE ALARM	111.795.100,00	
	II. PEKERJAAN KABEL TRAYELEKTRONIK	20.994.000,00	
	III. PEKERJAAN TATA SUARA	78.764.220,00	
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN MEKANIKAL</b>		<b>3.894.989.856,25</b>
	I. PEKERJAAN PLUMBING	541.914.096,25	

Halaman 78 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.	PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN	512.643.500,00	
III.	PEKERJAAN AC	2.213.682.260,00	
IV.	PEKERJAAN ESCALATOR	626.750.000,00	
	<b>JUMLAH BIAYA PEKERJAAN</b>		<b>27.142.638.339,00</b>
	<b>PAJAK PPN 10%</b>		<b>2.714.263.833,90</b>
	<b>JUMLAH TOTAL BIAYA PEKERJAAN</b>		<b>29.856.902.172,90</b>
	<b>JUMLAH TOTAL BIAYA PEKERJAAN (DIBULATKAN)</b>		<b>29.856.902.000,00</b>
	<b>Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah</b>		

- Bahwa selain itu juga pada tanggal 14 Mei 2018, ditempat yang sama telah dilakukan penanda tangan kontrak Manajemen Konstruksi Nomor : PRKP-NTT/646.1/490/Bid.3CK/V/2018, tanggal 14 Mei 2018 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng bersama dengan saksi MUHAMAD RAMLI,ST dengan seijin dan sepengetahuan saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI selaku Direktur PT. Dana Consultan serta mengetahui saksi Ir. YULIA AFRA, MT selaku Pengguna Anggaran, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi selama 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 s/d 19 Desember 2018 dengan tugas sebagai berikut :

- o Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
  - o Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
  - o Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - o Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - o Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab sesuai yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - o Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - o Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - o Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- Bahwa masih pada tanggal yang sama, setelah penandatanganan kontrak Manajemen Konstruksi, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan sepengetahuan saksi Ir. YULIA AFRA, MT memanggil terdakwa untuk meminta komitmen fee sebesar 17,5 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, akan

Halaman 79 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



tetapi dalam perjalanannya terdakwa menyetujui komitmen fee namun besarnya tidak sesuai dengan yang diminta oleh saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi, terdakwa dengan sepengetahuan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dan saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI mempekerjakan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan yang ada didalam dokumen penawaran yaitu :

1. *FRENKIANUS KAKI SORO, ST selaku (Site Manajer)*
2. *BEDDY YONGKY selaku Inspektor/ pengawas*
3. *AKBAR, A.md selaku pengawas.*

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018, bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi Ir.YULIA AFRA, MT memanggil saksi Ir. HADMEN PURI dan menyampaikan permintaan komitmen fee kepada saksi Ir. HADMEN PURI sebesar 5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, yang penyerahannya berdasarkan permintaan saksi Ir. YULIA AFRA,MT ditransfer melalui rekening terdakwa pada Bank NTT Nomor : 00102020261314 dengan tujuan untuk diserahkan kepada saksi Drs. FRANS LEBU RAYA sesuai permintaan saksi Drs. FRANS LEBU RAYA kepada saksi Ir. YULIA AFRA, MT.
- Bahwa atas permintaan fee tersebut, saksi Ir. HADMEN PURI menghubungi saksi LINDA LIUDIANTO,SE dan saksi LINDA LIUDIANTO, SE sepakat atas permintaan fee tersebut dengan cara akan dibayarkan secara bertahap.
- Bahwa masih pada tanggal 30 Mei 2018, bertempat di lokasi pembangunan fasilitas kawasan pameran NTT Fair di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada saat pelaksanaan *peletakan batu pertama (Ground Breaking)*, saksi Ir.YULIA AFRA,MT menyampaikan permintaan penambahan komitmen fee kepada saksi Ir. HADMEN PURI untuk saksi Drs. FRANS LEBU RAYA sebesar 1% sehingga menjadi 6% dan saksi Ir. HADMEN PURI kembali menghubungi saksi LINDA LIUDIANTO,SE menyampaikan mengenai permintaan tambahan komitmen fee. Kemudian saksi LINDA LIUDIANTO,SE menyepakati pembayaran fee sebesar 6% untuk saksi Drs. FRANS LEBU RAYA.
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2018, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan persetujuan saksi Ir. YULIA AFRA, MT berdasarkan permohonan pembayaran uang muka dari PT. Cipta Eka Puri Nomor : 01/PT.CEPK/MHNUM/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 20% setelah dipotong pajak PPN/PPH sehingga jumlah riil yang dibayarkan secara langsung ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank BNI Tangerang Nomor : 0714721591 sejumlah Rp.5.276.644.888,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)

Halaman 80 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SP2D Nomor : 1529/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 06 Juni 2018.

- Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran uang muka kepada PT. Cipta Eka Puri tersebut, saksi Ir. HADMEN PURI kemudian menerima sebesar 5% dari pembayaran uang muka, dengan menerima 2 (dua) buah cek dari saksi LINDA LIUDIANTO, SE masing – masing cek Nomor : CG720221 senilai Rp 926.700.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan cek Nomor : CG720222 senilai Rp 347.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang dicairkan oleh saksi Ir. HADMEN PURI pada tanggal 22 Juni 2018. Selanjutnya saksi Ir. HADMEN PURI menggunakan uang tersebut dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Juni 2018 uang sebesar 2,5% senilai Rp.658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) ditransfer oleh saksi Ir. HADMEN PURI kepada saksi Ir. YULIA AFRA, MT melalui rekening Bank NTT Nomor : 00102020261314 atas nama terdakwa sesuai permintaan saksi Ir. YULIA AFRA kepada saksi LINDA LIUDIANTO, SE.
2. Komitmen fee untuk saksi SAMSUL RIZAL sebesar 0,5% senilai Rp.87.710.840,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ditransfer ke rekening BCA nomor 4020270719.
3. Komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 2% senilai Rp.527.771.160,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) digunakan sendiri oleh saksi Ir. HADMEN PURI.

- Bahwa uang senilai Rp.658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) yang telah diterima oleh saksi Ir. YULIA AFRA, MT tersebut, menurut saksi Ir. YULIA AFRA, MT telah diserahkan kepada saksi Drs. FRANS LEBU RAYA melalui staf honorer pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT yaitu saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE dalam amplop berwarna coklat dan menurut saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE atas perintah saksi Ir. YULIA AFRA, MT telah menyerahkan amplop berisi uang tersebut kepada saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK untuk diserahkan kepada saksi Drs. FRANS LEBU RAYA, yang menurut saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK amplop berisi uang tersebut telah diserahkan kepada saksi Drs. FRANS LEBU RAYA. Penyerahan pertama oleh saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE kepada saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK, kemudian menurut saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK amplop berisi uang tersebut telah diserahkan kepada saksi Drs. FRANS LEBU RAYA. Penyerahan yang kedua oleh saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE kepada saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK,

Halaman 81 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menurut saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK uang diserahkan dalam amplop yang dimasukan kedalam sebuah map kepada saksi Drs. FRANS LEBU RAYA.

- Bahwa selain penyerahan uang kepada saksi DRS. FRANS LEBURAYA melalui saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK, pada saat saksi Ir. YULIA AFRA, MT berada di Kantor Gubernur NTT dan bertemu dengan saksi Ir. BENEDIKTUS POLO MAING selaku Sekretaris Daerah Provinsi NTT yang saat itu juga meminta sejumlah uang kepada saksi Ir. YULIA AFRA, MT dan atas permintaan saksi Ir. BENEDIKTUS POLO MAING tersebut, saksi YULIA AFRA, MT menghubungi terdakwa untuk menyiapkan uang, yang kemudian atas perintah saksi Ir. YULIA AFRA, MT, saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE mengambil uang tersebut dari terdakwa yang telah disediakan senilai Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa menurut saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE setelah menerima uang dari terdakwa, kemudian atas perintah saksi Ir. YULIA AFRA, MT mengantarkan uang tersebut kepada saksi Ir. BENEDIKTUS POLO MAING, yang diserahkan melalui saksi YOHANIS ND NGGABA TANGGUPATI, dan menurut saksi YOHANIS ND NGGABA TANGGUPATI uang senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah diserahkan kepada saksi Ir. BENEDIKTUS POLO MAING sedangkan uang senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Ir. YULIA AFRA, MT melalui saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE.
- Bahwa saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng dengan persetujuan saksi Ir. YULIA AFRA, MT telah melakukan pembayaran uang muka berdasarkan surat permohonan pembayaran Uang Muka yang diajukan oleh PT. Dana Consultan Nomor : 76/pt.dc/Perm.UM/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% setelah dipotong pajak PPn/PPH sehingga secara riil yang dibayarkan kepada PT. Dana Consultan sejumlah Rp.142.464.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan pembayaran secara langsung ke rekening nomor : 0181296908 pada Bank BNI Cabang Makasar atas nama PT. Dana Consultan berdasarkan SP2D Nomor : 1533/1,01,04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 8 Juni 2018.
- Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran uang muka sebesar 20% kepada PT. Dana Consultan, saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI mengambil uang komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 10% senilai Rp.14.246.400,00 (empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan atas permintaan MUHAMAD RAMLI, ST dan persetujuan terdakwa, uang senilai Rp.4.215.000,00 (empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dibayarkan kepada staf PT. Dana Consultan sebagai honor, sedangkan sisanya sejumlah



Rp. 124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) ditransfer kepada terdakwa.

- Bahwa terhadap permintaan komitmen fee Pekerjaan dari saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dan saksi Ir. YULIA AFRA, MT dengan total senilai Rp.215.000.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. **Kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng :**

- Bulan Mei 2018 uang senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran permintaan Fee yang diserahkan di ruangan kerja saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng .
- Bulan Maret 2019 uang senilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). sebagai pembayaran permintaan Fee yang diserahkan oleh staf terdakwa yang bernama saksi R. REMBOJA AMALO Alias MEA .
- Bulan Maret 2019 uang senilai Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). yang diserahkan oleh staf terdakwa yang bernama saksi R. REMBOJA AMALO Alias MEA.

2. **Kepada saksi Ir. YULIA AFRA, MT :**

Bulan Mei 2018 uang senilai Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk biaya peletakan batu pertama yang diserahkan oleh terdakwa melalui staf Honorer pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT yang bernama saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE yang diperintahkan oleh saksi Ir. YULIA AFRA, MT.

- Bahwa sejak penandatanganan kontrak pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 tanggal 14 Mei 2018, pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Cipta Eka Puri sampai dengan bulan ke-3 berdasarkan Laporan realisasi kemajuan fisik pekerjaan pada minggu ke-11 tanggal 23 Juli 2018 s/d tanggal 29 Juli 2018 baru mencapai 4,277% dari target realisasi fisik sebesar 6,667% sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar 2,390%.
- Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan dan progres fisik yang tidak sesuai *schedule* penyelesaian pekerjaan, terdakwa, telah membuat laporan dengan menandatangani surat Nomor : 01.SP-1/MK-DC/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 perihal pemberitahuan I (Pertama) yang mencantumkan nama saksi MUHAMMAD RAMLI,ST selaku Team Leader dan seizin saksi MUHAMMAD RAMLI,ST yang ditujukan kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dan saksi DOMINGGUS HAUTEAS, ST selaku Direksi Teknis.
- Bahwa pokok surat dimaksud adalah melaporkan adanya keterlambatan pekerjaan dan pengunduran diri Project Manager serta personil pelaksana pekerjaan yang berdampak pada tidak tercapainya progres pekerjaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena rekening Bank BNI Cabang Tangerang atas nama PT. Cipta Eka Puri menggunakan specimen saksi LINDA LIUDIANTO, SE dan adanya rencana pengajuan pinjaman untuk penambahan dana pelaksanaan pekerjaan maka pada tanggal 21 Agustus 2018 PT. Cipta Eka Puri membuat permohonan adendum kontrak terhadap perubahan nomor rekening yang dilakukan oleh saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng tanpa melibatkan Panitia Peneliti Kontrak yang diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PRKP.02/766/20/KPTS/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak untuk Paket Pembangunan Pembangunan fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT TA. 2018 dengan personil yaitu :

1. JOHANIS TUWAN (Selaku Ketua)
2. KARLINA J FAAG, ST, MT (Sekretaris)
3. ABRAHAM A LALANGPULING, ST (anggota)
4. SARAH G BANU, ST (anggota)
5. PETRUS BAS, A.Md (Anggota)

dengan tugas pokok :

- Meneliti apabila terjadi perubahan Kontrak yang sifatnya mendasar seperti desain, spesifikasi, kuantitas, biaya, waktu, tempat dan lain – lain yang dianggap perlu
- Membuat Berita Acara Hasil Penelitian
- Mengusulkan saran tindak lanjut yang perlu dilakukan kepada PPK atas penelitian dimaksud.

dan permohonan perubahan tersebut tertuang pada adendum kontrak Nomor : PRKP/602/793/Bid.3CK/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang perubahan nomor rekening pembayaran PT. Cipta Eka Puri dari semula pada Bank BNI Tangerang Nomor : 0714721591 ke Bank NTT Nomor rekening : 001.01.13.01.0024-3G.

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair TA. 2018, sampai dengan bulan ke-5 (kelima) baru mencapai 10,647% dari target yang harus diselesaikan sesuai dengan *schedule* penyelesaian pekerjaan adalah 32,076% sehingga terdapat keterlambatan pekerjaan sebesar 21,429%. Terhadap keterlambatan pekerjaan dimaksud telah dilaporkan oleh terdakwa dengan surat Nomor : 04.SP-I/MK-DC/VIX/2018 tanggal 26 September 2018 perihal Pemberitahuan II (Kedua) dengan membuat dan menandatangani surat yang mencantumkan nama saksi MUHAMMAD RAMLI,ST selaku Team Leader dan seizin saksi MUHAMMAD RAMLI,ST yang ditujukan kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dan saksi DOMINGGUS HAUTEAS, ST yang pada pokoknya melaporkan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan

Halaman 84 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair terjadi keterlambatan pekerjaan di lapangan.

- Bahwa selanjutnya, terdakwa membuat Laporan Fisik Pekerjaan yang ditujukan kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dan dengan sepengetahuan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng telah meminta saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST selaku Site Manager PT. Dana Consultan membuat Laporan Bulanan yang tidak sesuai dengan progres riil fisik pekerjaan fasilitas pameran NTT Fair yang terpasang di lapangan dengan perincian sebagai berikut :

1. Bulan Pertama ( Periode 14 Mei s/d Juni 2018):

- Progres fisik 0,981%,
- Rencana 0,48%
- Deviasi + 0,5%

2. Bulan Kedua (Periode 18 Juni 2018 s/d 22 Juli 2018)

- Progres fisik 3,803%,
- Rencana 5,15%
- Deviasi (- 1,314%)

3. Bulan Ketiga ( Periode 23 Juli 2018 s/d 26 Agustus 2018)

- Progres fisik 8,496%,
- Rencana 18,45%
- Deviasi (- 9,958%)

- Bahwa selain perbuatan yang dilakukan diatas, dengan sepengetahuan terdakwa, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng kembali meminta saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST untuk membuat laporan bulanan yang tidak sesuai dengan riil progres fisik pekerjaan pembangunan fasilitas pameran NTT fair dengan perincian sebagai berikut :

1. Bulan Keempat ( Periode 27 Agustus 2018 s/d 30 September 2018)

- Progres fisik 11,012%,
- Rencana 36%
- Deviasi ( -24,989%)

2. Bulan Kelima ( Periode 01 Oktober 2018 s/d 04 Nopember 2018)

- Progres fisik 25,522%,
- Rencana 58,84%
- Deviasi ( -33,317%)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2018, saksi RIDWAN HANAFAI, ST selaku Project Manager PT. Cipta Eka Puri mengajukan permohonan Adendum sesuai surat Nomor : 019/CEP-KPG/XI-2018 tanggal 23 Oktober 2018 perihal permohonan Adendum Volume Pekerjaan dan Adendum Penambahan Waktu pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair yang ditujukan kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng. Atas dasar permohonan tersebut, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng menindaklanjuti dengan

Halaman 85 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat surat Nomor : PRK- 05.06/643.02/591/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan penelitian terhadap permohonan adendum yang diajukan oleh PT. Cipta Eka Puri.

- Bahwa atas dasar surat saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng tersebut, Panitia Peneliti Kontrak telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 03/PAN\_ADD/Fas.Pameran-NTTFair/XI/2019 tanggal 26 Oktober 2018 tanpa melakukan pemeriksaan di lapangan, sehingga isi Berita Acara Pemeriksaan lapangan tersebut dibuat secara tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018, pekerjaan pembangunan fisik pekerjaan pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair progres penyelesaian baru mencapai kurang lebih 17% dari target pelaksanaan sebesar 53,54% sehingga semestinya belum dapat dilakukan permintaan pembayaran Termin I, Termin I, akan tetapi terdakwa bersama dengan saksi Ir. WIDIANTO sebagai Project Manager PT. Cipta Eka Puri dan saksi DOMINGGUS HAUTEAS, ST menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :620/05.06/BAPP-607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang pada intinya mencantumkan progres fisik pekerjaan terpasang di lapangan sudah mencapai 25% yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk meminta pencairan dana Termin I sebesar 25%, seharusnya pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik Kawasan Pameran NTT Fair masuk dalam kriteria kontrak kritis sebagaimana diatur dalam **Pasal 43 B.6 tentang Penghentian dan pemutusan Kontrak dalam syarat-syarat umum kontrak yang secara tegas mengatur :**
  - 43.1. *Apabila penyedia terlambat dalam melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.*
  - 43.2. *Kontrak dinyatakan kritis apabila :*
    - a) *Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar 10%*
    - b) *Dalam Periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar 5%*
    - c) *Dalam periode III (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.*
- Bahwa dengan telah dibayarkannya Termin I sebesar 25%, saksi LINDA LIUDIANTO, SE selanjutnya melakukan penarikan dana dengan perincian:



1. Tanggal 2 Nopember 2018 senilai Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
2. Tanggal 5 Nopember 2018 senilai Rp.45.000.000, 00 (empat puluh lima juta rupiah)
3. Tanggal 5 Nopember 2018 senilai Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bahwa dengan adanya penarikan uang senilai Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut, selanjutnya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng memerintahkan kepada saksi LINDA LIUDIANTO,SE untuk mengirimkan kembali dana tersebut ke rekening Bank NTT Nomor : 00101130100243 atas nama PT. Cipta Eka Puri.

4. Sedangkan sisa uang senilai Rp.276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) atas seijin dari saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, oleh saksi LINDA LIUDIANTO,SE diserahkan kepada saksi JOHANIS E. L MAKATITA untuk melakukan pembayaran kebutuhan dilapangan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Kawasan Pameran NTT Fair.
- Bahwa saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng walaupun mengetahui pelaksanaan pekerjaan fisik terpasang sejak Periode I sampai Periode II belum mencapai 70% akan tetapi saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng tidak melakukan penanganan kontrak kritis sebagaimana syarat **Pasal 43 B.6 tentang Penghentian dan pemutusan Kontrak dalam syarat-syarat umum kontrak yang secara tegas mengatur :**

**43.3. Penanganan kontrak kritis**

- a) Dalam hal keterlambatan pada 43.1. dan penanganan kontrak pada 43.2, penanganan kontrak kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (show cause meeting/SCM)
  1. Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM
  2. Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM tingkat I
  3. Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM tahap II.



4. Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan didalam Berita Acara SCM III.
5. Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa selanjutnya saksi Ir.WIDIANTO bersama saksi LINDA LIUDIANTO, SE dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng membuat permohonan pembayaran Termin I Nomor : 017/CEP-KPG/X-2018 tanggal 30 Oktober 2018 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan yang dibuat secara tidak benar Nomor :620/05.06/BAPP-607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, dan oleh saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan sepengetahuan saksi Ir. YULIA AFRA,MT walaupun mengetahui bahwa persyaratan pembayaran tidak memenuhi syarat akan tetapi tetap melakukan pembayaran berdasarkan SP2D Nomor : 3219/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dan PT. Cipta Eka Puri telah menerima pembayaran Termin I senilai Rp.5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang dibayarkan secara langsung ke rekening PT.Cipta Eka Puri pada Bank NTT Nomor : 001.01.13.01.0024-3G yang seharusnya tidak dapat dibayar sejumlah tersebut karena tidak sesuai dengan progres fisik pekerjaan terpasang di lapangan.
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng bersama Panitia Peneliti Kontrak, Team Leader Managemen Konstruksi PT. Dana Consultan, Project Manager PT. Cipta Eka Puri, Direksi Teknis beserta Pengawas Lapangan melakukan Negosiasi pekerjaan tambah kurang dan atas dasar hasil negosiasi tersebut, Panitia Peneliti Kontrak menerbitkan Justifikasi Teknis kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan surat Penelitian Hasil Evaluasi Nomor : 07/PAN.ADD/Fas.Pameran-NTTFAIR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang pada pokoknya terhadap permohonan adendum kontrak dari PT. Cipta Eka Puri dapat disetujui.
- Bahwa atas dasar surat Panitia Peneliti Kontrak tersebut, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng mengeluarkan surat Nomor : PRKP-05.06/643.02/628.A/XI/2018 tanggal 01 Nopember 2018 perihal persetujuan Adendum Kontrak yang ditujukan kepada Team Leader PT. Cipta Eka Puri dan ditindaklanjuti dengan pembuatan Adendum Kontrak Nomor : PRKP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.06/602/1.026.I/XI/2018 tanggal 1 Nopember 2018 dengan isi Amandemen kontrak antara lain meliputi :

- **PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1.**
- **PEKERJAAN PERSIAPAN** : BERUBAH
  - Pengurusan IMB lantai 1 : **Dihilangkan**
    - Semula/Kontrak : Volume 3.282 M2
    - Realisasi : Dihilangkan
  - Pengurusan IMB lantai 2 : **Dihilangkan**
    - Semula/Kontrak : Volume 2.573,62 M2
    - Realisasi : Dihilangkan
- **PEKERJAAN TANAH** : BERUBAH
  - Galian Tanah Pondasi Batu Karang : Berubah
    - Semula/Kontrak : Volume 202.831 M3
    - Realisasi : 328.86 M3
  - Galian Tanah Pondasi Pelat PC1 : Berubah
    - Semula/Kontrak : Volume 871.200 M3
    - Realisasi : 882.00 M3
  - Galian Tanah Pondasi Pelat PC2 (teras): Dihilangkan
    - Semula/Kontrak : Volume 18.00 M3
    - Realisasi : 0 M3
  - Galian Tanah Pondasi Umpak : Dihilangkan
    - Semula/Kontrak : Volume 159.003 M3
    - Realisasi : 0 M3
  - Galian Tanah Pondasi Tangga (2 Buah) : Bertambah
    - Semula/Kontrak : Volume 5.376 M3
    - Realisasi : 8.400 M3
  - Galian / Bongkar Pondasi Tangga : Item Baru
    - Semula/Kontrak : Volume 0 M3
    - Realisasi : 80.162 M3
  - Urugan Sirtu Peninggi Peil Lantai t=10 cm + Pemadatan : Berkurang
    - Semula/Kontrak : Volume 328.200 M3
    - Realisasi : 277.474 M3
  - Urugan Tanah Kembali Pondasi Batu Karang: Bertambah
    - Semula/Kontrak : Volume 50.708 M3
    - Realisasi : 107.478 M3
  - Urugan Tanah Kembali Pondasi Pelat PC1 : Berkurang
    - Semula/Kontrak : Volume 290.400 M3
    - Realisasi : 222.200 M3
  - Urugan Tanah Kembali Pondasi Pelat PC2 : Berkurang
    - Semula/Kontrak : Volume 6.000 M3
    - Realisasi : 4.500 M3
  - Urugan Tanah Kembali Pondasi Umpak : Berkurang
    - Semula/Kontrak : Volume 39.751 M3

Halaman 89 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



- Realisasi : 0 M3
- Urugan Tanah + Pemadatan Bawah Lantai : Bertambah  
Semula/Kontrak : Volume 1.050.240 M3  
Realisasi : 2.427.785 M3
  - Urugan Pasir Bawah Keramik Lantai 1 : Berkurang  
Semula/Kontrak : Volume 164.100 M3  
Realisasi : 145.436 M3
  - **PEKERJAAN PONDASI : (BERUBAH)**
    - Urugan Pasir Bawah Pondasi Batu Kali : Bertambah  
Semula/Kontrak : Volume 12.677 M3  
Realisasi : 19.120 M3
    - Urugan Pasir Bawah Pondasi Pelat PC1 : Bertambah  
Semula/Kontrak : Volume 19.800 M3  
Realisasi : 21.000 M3
    - Urugan Pasir Bawah Pondasi Pelat PC2 : Dihilangkan  
Semula/Kontrak : Volume 0.450 M3  
Realisasi : 0 M3
    - Urugan Pasir Bawah Pondasi Umpak : Dihilangkan  
Semula/Kontrak : Volume 6.116 M3  
Realisasi : 0 M3
    - Aanstamping Pondasi Umpak : Dihilangkan  
Semula/Kontrak : Volume 24.462 M3  
Realisasi : 0 M3
    - Aanstamping pondasi umpak batu kali: Dihilangkan  
Semula/Kontrak : Volume 50.708 M3  
Realisasi : 0 M3
    - Aanstamping Pondasi Batu Karang : Item Baru  
Semula/Kontrak : Volume 0 M3  
Realisasi : 57.360 M3
    - Pasang Pondasi Umpak Batu Kali 1 Pc:6 Ps: Dihilangkan  
Semula/Kontrak : Volume 26.274 M3  
Realisasi : 0 M3
    - Pasang Pondasi Batu Kali 1 Pc:6 Ps : Dihilangkan  
Semula/Kontrak : Volume 170.435 M3  
Realisasi : 0 M3
    - Pasang Pondasi Batu Karang 1 Pc:5 Ps: Item baru  
Semula/Kontrak : Volume 0 M3  
Realisasi : 488.928 M3
    - Urugan Pasir Bawah Rabat (dudukan sloof) : Item baru  
Semula/Kontrak : Volume 0 M3  
Realisasi : 22.200 M3
    - Rabat Beton (Dudukan Sloof) : Item baru  
Semula/Kontrak : Volume 0 M3

Halaman 90 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Realisasi	: 37.740 M3
- <b>PEKERJAAN BETON</b>	: (BERUBAH)
- Rabat Lantai Kerja Pondasi Pelat PC1 t=5cm : Bertambah	
Semula/Kontrak	: Volume 19.800 M3
Realisasi	: 21.000 M3
- Rabat Lantai Kerja Pondasi Pelat PC2 t=5 cm: Dihilangkan	
Semula/Kontrak	: Volume 0.450 M3
Realisasi	: 0 M3
- Beton Pondasi Pelat PC1 : Bertambah	
Semula/Kontrak	: Volume 237.600 M3
Realisasi	: 252.000 M3
- Beton Pondasi Pelat PC2 : Dihilangkan	
Semula/Kontrak	: Volume 3.600 M3
Realisasi	: 0 M3
- Pedestal Kolam 50/50 : Bertambah	
Semula/Kontrak	: Volume 54.450 M3
Realisasi	: 129.547 M3
- Kolom 50/50 : Bertambah	
Semula/Kontrak	: Volume 148.500 M3
Realisasi	: 157.500 M3
- Pedestal kolom 50x60 : Dihilangkan	
Semula/Kontrak	: Volume 1.980 M3
Realisasi	: 0 M3
- Kolom 50x60 : Dihilangkan	
Semula/Kontrak	: Volume 5.400 M3
Realisasi	: 0 M3
- Pedestal Beton Kolom 50x50 (Teras) : Dihilangkan	
Semula/Kontrak	: Volume 2.200 M3
Realisasi	: 0 M3
- Beton Kolom 5x50 (Teras) : Dihilangkan	
Semula/Kontrak	: Volume 5.500 M3
Realisasi	: 0 M3
- Kolom praktis 11x11 : Berkurang	
Semula/Kontrak	: Volume 311.110 M3
Realisasi	: 268.800 M3
- Beton Sloof 30x40 : Bertambah	
Semula/Kontrak	: Volume 83.593 M3
Realisasi	: 112.110 M3
- Beton Sloof Praktis 15x25 : Bertambah	
Semula/Kontrak	: Volume 1.830 M3
Realisasi	: 3.368 M3
- Pelat Lantai T=8 cm (lantai 1) : Berkurang	
Semula/Kontrak	: Volume 236.787 M3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Realisasi	: 232.698 M3
- Balok Lantai Atas Kusen 15x20: Berkurang		
	Semula/Kontrak	: Volume 168.000 M3
	Realisasi	: 4.72 M3
- <b>PEKERJAAN BETON</b>		
- Kolom Beton 50x50	: Bertambah	
	Semula/Kontrak	: Volume 96.848 M3
	Realisasi	: 126.250 M3
- Kolom Beton 50x60	: Dihilangkan	
	Semula/Kontrak	: Volume 5.280 M3
	Realisasi	: 0 M3
- Kolom struktur 30x30	: Bertambah	
	Semula/Kontrak	: Volume 8.100 M3
	Realisasi	: 14.525 M3
- Kolom praktis 11x11	: Berkurang	
	Semula/Kontrak	: Volume 311.110 M3
	Realisasi	: 6.28 M3
- Balok struktur 30x60	: Bertambah	
	Semula/Kontrak	: Volume 173.665 M3
	Realisasi	: 176.454 M3
- Plat Lantai T = 13 cm	: Bertambah	
	Semula/Kontrak	: Volume 334.231 M3
	Realisasi	: 377.13 M3
- Balok Lantai Atas Kusen 15x20	: Berkurang	
	Semula/Kontrak	: Volume 168.000 M3
	Realisasi	: 4.56 M3
- Balok Anak Struktur 25x40	: Bertambah	
	Semula/Kontrak	: Volume 82.979 M3
	Realisasi	: 86.245 M3
- Beton Ring Balk 30x50	: Berkurang	
	Semula/Kontrak	: Volume 70.110 M3
	Realisasi	: 55.509 M3
- Beton Ring Balk 20x40	: Bertambah	
	Semula/Kontrak	: Volume 8.800 M3
	Realisasi	: 27.23 M3
- Plat Atap t=10 cm	: Bertambah	
	Semula/Kontrak	: Volume 6.920 M3
	Realisasi	: 43.55 M3
- <b>PEKERJAAN ATAP</b>		
- Atap Spandek tebal 0.50 mm	: Berkurang	
	Semula/Kontrak	: Volume 3.299.284 M3
	Realisasi	: 3.298.100 M3
- Bubungan atap spandek	: Bertambah	

Halaman 92 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula/Kontrak	: Volume 61.500 M3
Realisasi	: 105.300 M3
- <b>PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1</b>	: BERUBAH
- <b>PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>	: BERUBAH
- Pasangan dinding trasram 1:3 (bata merah)	: Dihilangkan
Semula/Kontrak	: Volume 223.25 M3
Realisasi	: 0 M3
- Pasangan Dinding Trasram 1:3 Batako: Item Baru	
Semula/Kontrak	: Volume 0 M3
Realisasi	: 165.615 M3
- Pasangan Dinding Biasa 1:5	: Dihilangkan
Semula/Kontrak	: Volume 733.90 M3
Realisasi	: 0 M3
- Pasangan Dinding Biasa 1:4 Batako	: Item Baru
Semula/Kontrak	: Volume 0 M3
Realisasi	: 716.781 M3
- Plesteran dinding trasram 1:3: Berkurang	
Semula/Kontrak	: Volume 446.50 M <sup>2</sup>
Realisasi	: 115.270 M <sup>2</sup>
- Plesteran dinding biasa 1:5 : Berkurang	
Semula/Kontrak	: Volume 2.391.80 M <sup>2</sup>
Realisasi	: 958.238 M <sup>2</sup>
- Plesteran Pondasi Menerus Bagian Luar 1:5	: Item Baru
Semula/Kontrak	: Volume 0 M3
Realisasi	: 111.375 M3
- Acian Dinding	: Berkurang
Semula/Kontrak	: Volume 2.383.30 M3
Realisasi	: 1.764.792 M3
- Pekerjaan saluran air buis beton "U" terbuka 30 cm: Berkurang	
Semula/Kontrak	: Volume 298.68 M'
Realisasi	: 183.700 M'
- Pasang Grill Besi Saluran Air 30 cm: Berkurang	
Semula/Kontrak	: Volume 93.81 M'
Realisasi	: 24.380 M'
- <b>PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING: BERUBAH</b>	
- Granit Tile White & Grey 60 x 60 (Indoor)	: Bertambah
Semula/Kontrak	: Volume 2.646.78 M <sup>2</sup>
Realisasi	: 2.691.62 M <sup>2</sup>
- Granit Tile Grey 40 x 40 (Toilet): Berkurang	
Semula/Kontrak	: Volume 90.00 M <sup>2</sup>
Realisasi	: 86.97 M <sup>2</sup>
- Granit Tile Grey 100 x 100 (Outdoor)	: Berkurang
Semula/Kontrak	: Volume 512.08 M <sup>2</sup>

Halaman 93 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Realisasi : 449.20 M<sup>2</sup>
- Granit tile white 60 x60 (Outdoor) : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 104.40 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 57.65 M<sup>2</sup>
- Keramik Plint (10x60) : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 522.38 M'
  - Realisasi : 482.12 M'
- Keramik Dinding 20 x 40 (Toilet): Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 341.88 M'
  - Realisasi : 205.79 M'
- **PEKERJAAN PLAFOND**
- Pasang Plafond kalsiboard 4 mm (Toilet & teras): Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 637.84 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 205.79 M<sup>2</sup>
- Pasang rangka Plafond Kalsiboard (Teras) : Item Baru
  - Semula/Kontrak : Volume 0 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 411.235 M<sup>2</sup>
- **PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA**
- Pekerjaan Pintu P3 : Bertambah
  - Semula/Kontrak : Volume 2 Unit
  - Realisasi : 3 Unit
- Pekerjaan Jendela J2 : Bertambah
  - Semula/Kontrak : Volume 3 Unit
  - Realisasi : 4 Unit
- **PEKERJAAN SANITASI AIR**
- Floor Drain : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 16 Buah
  - Realisasi : 11 Buah
- **PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2**
- Pekerjaan Pasangan dan Plesteran
- Pasangan dinding trasram 1:3 : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 223.25 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 0 M<sup>2</sup>
- Pasangan dinding trasram 1:3 Batako : Item Baru
  - Semula/Kontrak : Volume 0 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 165.615 M<sup>2</sup>
- Pasangan dinding biasa 1:5 : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : Volume 1.099.93 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 0 M<sup>2</sup>
- Pasangan dinding biasa 1:3 batako : Item Baru
  - Semula/Kontrak : Volume 0 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 522.078 M<sup>2</sup>
- Pasangan dinding tasraam 1:3: Berkurang

Halaman 94 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semula/Kontrak : Volume 446.50 M<sup>2</sup>
- Realisasi : 331.320 M<sup>2</sup>
- Plesteran dinding biasa 1:5 : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 3.123.85 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 1.044.156 M<sup>2</sup>
- Acian dinding : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 3.570.35 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 1.375.386 M<sup>2</sup>
- **PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA**
- Pekerjaan Pintu P3 : Bertambah
  - Semula/Kontrak : Volume 1 Unit
  - Realisasi : 2 Unit
- Pekerjaan Jendela J2 : Bertambah
  - Semula/Kontrak : Volume 3 Unit
  - Realisasi : 4 Unit
- **PEKERJAAN SANITASI AIR**
- Floor Drain : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 10 Buah
  - Realisasi : 7 Buah
- **PEKERJAAN ATAP**
- Penutup Atap Spandek : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : Volume 3.387.88 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 0 M<sup>2</sup>
- Pasangan Bubungan Spandek : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 131.24 M'
  - Realisasi : 0 M'
- **PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN**
- Pasangan dinding trasram 1:3 : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : Volume 44.24 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 0 M<sup>2</sup>
- Pasangan dinding trasram 1:3 Batako: Item Baru
  - Semula/Kontrak : Volume 0 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 44.24 M<sup>2</sup>
- Pasangan dinding biasa 1:5 : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : Volume 80.00 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 0 M<sup>2</sup>
- Pasangan dinding biasa 1:4 batako : Bertambah
  - Semula/Kontrak : Volume 0 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 80.00 M<sup>2</sup>
- **PEKERJAAN ELEKTRIKAL**
- Sambungan Daya Listrik PLN (Sistem TM 20 kv)
- Biaya perizinan penyambungan daya listrik PLN dengan Sistem Sambungan Tegangan Menengah 20 kV,
- BP +UJL PLN : Berkurang

Halaman 95 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula/Kontrak : 690,000.00 Va  
Realisasi : Volume berkurang menjadi 345,000.00 Va

- **PEKERJAAN PANEL TEGANGAN MENENGAH**

- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan panel tegangan menengah yang terdiri dari panel incoming dan outgoing lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis MVDP, 20 kv:

- **PEKERJAAN TRANSFORMATOR**

- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan transformator 20kV, 50 HZ lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.

- Transformator, Type: Oil Immerse Kap. 800 kVA,

- **PEKERJAAN PANEL TEGANGAN RENDAH**

- Pengadaan, pemasangan dan pengujian pekerjaan panel tegangan rendah lengkap dengan MCCB, MCB, relay-relay dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.

- **PEKERJAAN KABEL TEGANGAN RENDAH**

- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan kabel tengah berbagai ukuran lengkap dengan schoen kabel, dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.

- **PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP KONTAK**

- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan instalasi penerangan dan stop kontak lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.

- **PEKERJAAN RAK KABEL**

- Pengadaan dan pemasangan instalasi kabel rak lengkap dengan penggantung, support dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi

- **LANTAI 1**

- Tray kabel 400 x 100 : Dihilangkan

Semula/Kontrak : 140 M'

Realisasi : 0 M'

- **PEKERJAAN INSTALASI PENANGKAL PETIR**

- Pengadaan, pemasangan dan pengujian pekerjaan instalasi penangkal petir lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis

- **PEKERJAAN ELEKTRONIK**

- **PEKERJAAN FIRE ALARM**

- Pekerjaan Peralatan Utama

- Pengadaan, pemasangan dan pengujian pekerjaan instalasi deteksi kebakaran (fire alarm detector) lengkap dengan material bantu dan accesories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.

- Power surge arrester

- Rectifier

Halaman 96 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



- Battery nicad
- Terminal Box
- TBF-Basement : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : 1 Unit
  - Realisasi : 0 Unit
  - Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan
- Kabel Distribusi: kabel AWG 16 twisted CAT 5E
- Kabel dari MCFA ke:
  - TBF-Basement : Dihilangkan
    - Semula/Kontrak : 15 Meter M'
    - Realisasi : 0 M'
    - Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan
- **PEKERJAAN KABEL TRAY ELEKTRONIK**
- Pekerjaan Kabel Tray
- Pengadaan dan pemasangan instalasi kabel tray elektronik lengkap dengan penggantung, support dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.
- **LANTAI 1**
- Kabel Tray 200 : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : 12 M'
  - Realisasi : 0 M'
- Equal tee 200 : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : 2 Buah
  - Realisasi : 0 Buah
- Accessories dan material bantu : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : 1 Buah
  - Realisasi : 0 Buah
- Lantai I
- Kabel Tray 200 : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 36 M'
  - Realisasi : 203 M'
- Equal tee 200 : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 2 Buah
  - Realisasi : 6 Buah
  - Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan
- Lantai II
- Kabel Tray 200 : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 35 M'
  - Realisasi : 192 M'
  - Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan
- **PEKERJAAN TATA SUARA**
- Pekerjaan Peralatan Utama

Halaman 97 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



- Pengadaan dan Pemasangan Tata Suara dan semua aksesoris yang diperlukan
- **PEKERJAAN AIR CONDITIONING**
- Unit AC DUCTED 15 PK Freon R410a : Berkurang
  - Semula/Kontrak : 6 Unit
  - Realisasi : 0 Unit
- Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a : Berkurang
  - Semula/Kontrak : 6 Unit
  - Realisasi : 0 Unit
- **INSTALASI DUCTING**
- Bahan PU
- Ukuran 160 cm x 50 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 13,20 M'
  - Realisasi : 21,20 M'
- Ukurn 150 cm x 40 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 26,60 M'
  - Realisasi : 79,50 M'
- Ukuran 120 cm x 40 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 14,60 M'
  - Realisasi : 64,60 M'
- Ukuran 100 cm x 40 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 16,20 M'
  - Realisasi : 43,20 M'
- Ukuran 90 cm x 40 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 20,80 M'
  - Realisasi : 161,80 M'
- Ukuran 60 cm x 30 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 65,40 M'
  - Realisasi : 91,40 M'
- Rounduct 8" : Tetap
  - Semula/Kontrak : 2 M'
  - Realisasi : 197 M'
- Ducting Return : Item Baru
  - Semula/Kontrak : 0 Unit
  - Realisasi : 8 Unit
- Lantai II
- Pekerjaan Air Conditioning
- Unit AC Ducted 15 PK Freon R410a : Berkurang
  - Semula/Kontrak : 6 Unit
  - Realisasi : 0 Unit
- Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a: Berkurang
  - Semula/Kontrak : 6 Unit
  - Realisasi : 0 Unit
- **INSTALASI AC**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipa refrigerant lengkap dengan isolasi 19 mm : Berkurang
- $\Phi$  1 3/8" x 5/8"
  - Semula/Kontrak : 262.00 M'
  - Realisasi : 242,40 M'
- **INSTALASI DUCTING**
- Bahan PU
- Ukuran 160 cm 50 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 12,24 M'
  - Realisasi : 21,24 M'
- Ukuran 150 cm x 40 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 24,50 M'
  - Realisasi : 55,50 M'
- Ukuran 120 cm x 40 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 13,20 M'
  - Realisasi : 50,20 M'
- Ukuran 110 cm x 40 cm : Berkurang
  - Semula/Kontrak : 21.60 M'
  - Realisasi : 6 M'
- Ukuran 100 cm x 40 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 14.40 M'
  - Realisasi : 17.40 M'
- Ukuran 90 cm x 40 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 13.20 M'
  - Realisasi : 26.20 M'
- Ukuran 60 cm x 30 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 52.80 M'
  - Realisasi : 151.80 M'
- Rounduct 8" : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 2 M'
  - Realisasi : 197 M'
- Ducting Return : Item Baru
  - Semula/Kontrak : 0 M'
  - Realisasi : 8 M'

- Bahwa Berita Acara Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Panitia Peneliti Kontrak berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Manajemen Konstruksi, yaitu berupa Mark Up Volume yang tidak sesuai kondisi di lapangan dengan perincian sebagai berikut :

O	N	item pekerjaan	S at	Volume		Selisi h Volum e	Harga Sat (Rp)	Selisih harga (Rp)
				hasil pengukuran	Kontrak CCO			
	1	URUGAN SIRTU	3 m	2.389,053	2.427.7 85	<b>38,732</b>	204.600	7.924.655

Halaman 99 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	FONDASI BATU KARANG	3	m	376.106	488.928	<b>112,82 6</b>	840.336	94.808.24 3
3	KOLOM PEDEST AL	3	m	86,0 22	129,547	<b>43,525</b>	6.944.9 26	302.277.9 04
								405.010.8 02

- Bahwa selain itu pada tanggal 02 Nopember 2018, terdakwa membuat dan menandatangani surat permohonan Adendum dari PT. Dana Consultan yang mencantumkan nama saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI yang ditujukan kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng , maka terhadap permohonan tersebut saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng kemudian memerintahkan Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan penelitian atas permohonan adendum waktu tersebut dan oleh Panitia Peneliti Kontrak menyetujui dengan memberikan Justifikasi Teknis yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Adendum kontrak dapat disetujui.
- Bahwa dengan adanya Justifikasi Teknis tersebut, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng kemudian melakukan Adendum Kontrak nomor : PRKP.05-06/ADD-602/635/XI/2018 dengan ruang lingkupnya pengurangan nilai kontrak dari semula Rp.816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 786.203.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah) dan penambahan waktu sebanyak 11 (sebelas) hari dari semula tanggal 19 Desember 2018 menjadi tanggal 30 Desember 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa bersama saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan menandatangani pada dokumen yang tercantum nama saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI dan seijin dari saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI.
- Bahwa pada tanggal 28 November 2018, saksi Ir. WIDIANTO melalui surat Nomor : 020/CEP-KPG/X/2018 mengajukan permohonan pembayaran Termin II kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dan terhadap permohonan tersebut, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan persetujuan saksi Ir. YULIA AFRA, MT walaupun mengetahui bahwa persyaratan pembayaran tidak memenuhi syarat akan tetapi telah melakukan pembayaran Termin II berdasarkan SP2D Nomor : 3676/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 30 November 2018 sebesar 40,2% setelah potong pajak PPN/PPH senilai Rp.3.208.200.092.00- (tiga milyar dua ratus delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah) yang langsung masuk ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT Nomor Rekening 001.01.13.010024-3G.
- Bahwa seharusnya pembayaran Termin II tidak dapat dibayarkan. Karena pekerjaan fisik terpasang di lapangan baru mencapai **32,035%** sesuai hasil pemeriksaan dari Manajemen Konstruksi. Akan tetapi dikarenakan sebelumnya pada tanggal 27 November 2018, dengan sepengetahuan terdakwa, saksi

Halaman 100 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng menghubungi saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST dan meminta agar saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST mempersiapkan 2 (dua) jenis laporan progres fisik pekerjaan yang sesuai dengan riil pekerjaan terpasang dan yang dinaikan volume progres fisik pekerjaan seolah-olah sudah mencapai **40%**, dan saksi FRENKIANUS KAKI SORO,ST menyanggupi permintaan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng tersebut.

- Bahwa dengan sepengetahuan terdakwa, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng telah memberikan persetujuan dan meminta kepada saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST untuk membuat Laporan Bulanan Ke- Enam mengenai progres fisik terpasang di lapangan secara tidak benar dengan perincian sebagai berikut :

*Bulan Keenam ( Periode 05 Nopember 2018 s/d 2 Desember 2018)*

- Progres fisik 43,375%,
  - rencana 39,2%
  - Deviasi + 4,171%
- Bahwa dengan diketahui oleh terdakwa, selanjutnya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng memberikan persetujuan dan meminta saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST selaku Site Manajer PT. Dana Consultan untuk membuat Laporan Bulanan Ketujuh dan laporan bulanan Kedelapanyang tidak sesuai dengan riil progres fisik pekerjaan terpasang di lapangan dengan perincian sebagai berikut:

*1. Bulan Ketujuh (Periode 03 Desember 2018 s/d 19 Desember 2018)*

- Progres fisik 70,469%,
- Rencana 79,45%
- Deviasi 8,981%

*2. Bulan Ke delapan (Periode 20 Desember 2018 s/d 30 Desember 2018)*

- Progres fisik 70,859%,
  - Rencana 100%
  - Deviasi 23,11%
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018, bertempat di kantor Direksi Keet PT. Cipta Eka Puri yang berada di Area Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng mengadakan pertemuan dengan para pihak terkait dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan fasilitas Kawasan NTT Fair, yang didalam pertemuan tersebut bertujuan untuk mengetahui progres fisik pekerjaan terpasang di lapangan, berdasarkan pemaparan dari Site Manager PT. Dana Consultan saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST bahwa pelaksanaan pekerjaan di lapangan baru mencapai **37,433%**. Menyikapi pemaparan dari Site Manager tersebut, saksi LINDA LIUDIANTO,SE



selaku Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri mengajukan *Invoice* pemesanan 2 (dua) unit eskalator untuk dapat menaikkan progres pekerjaan menjadi 70,05% sehingga memenuhi syarat pencairan 100%, kemudian terdakwa meminta agar saksi LINDA LIUDIANTO, SE melampirkan :

- a. *Jaminan Pelaksanaan yang nilainya setara dengan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan (Garansi Bank NTT) sebesar 30% atau sejumlah Rp.8.975.736.150. (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) jaminan bank dari Bank NTT No.2749/001/BG/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan masa berlaku jaminan sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan 25 Februari 2019 (76 hari kalender).*
  - b. *Surat pernyataan PPK bersama Pihak ketiga (PT. CIPTA EKA PURI) dan menyetujui Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa pihak ketiga sanggup menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;*
  - c. *Jaminan Pemeliharaan (retensi) sebesar 5%.*
- Bahwa menindaklanjuti hasil pertemuan pada tanggal 11 Desember 2018 yang disetujui oleh terdakwa, maka pada tanggal 12 Desember 2018, saksi JOHANNES E.L MAKATITA selaku staf keuangan saksi LINDA LIUDIANTO,SE dan sepengetahuan saksi Ir. WIDIANTO atas nama PT. Cipta Eka Puri serta dengan sepengetahuan saksi LINDA LIUDIANTO,SE membuat surat permohonan pembayaran Termin III (100%) dengan Nomor :022/CEP-KPG/XII/2018 kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan menandatangani sendiri dengan meniru tanda tangannya saksi Ir.HADMEN PURI. Selanjutnya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan persetujuan saksi Ir. YULIA AFRA, MT walaupun mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan belum selesai dan persyaratan pembayaran tidak memenuhi syarat akan tetapi telah melakukan pembayaran 100% pekerjaan Konstruksi Fasilitas Pemeran Kawasan NTT Fair senilai Rp.12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sesuai SP2D Nomor : 4194/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang dibayarkan secara langsung ke rekening Nomor : 001.01.13.010024-3G pada Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri.
  - Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan sepengetahuan saksi Ir. YULIA AFRA, MT telah melakukan pembayaran 100% pekerjaan Manajemen Konstruksi senilai Rp. 543.676.800,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4389/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 yang dibayarkan langsung ke rekening PT. Dana Consultan pada Bank BNI Cabang Makasar Nomor : 0181296908.

- Bahwa terhadap pembayaran termin 100% yang di terima oleh PT. Dana Consultan, saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI mengambil komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 10% senilai Rp.54.367.680,00 (lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan sebahagiannya ditransfer kepada terdakwa uang senilai Rp. 252.515.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) melalui rekening BRI nomor : 467101003109533 atas nama terdakwa sedangkan sisanya senilai Rp.236.760.900,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) atas permintaan terdakwa disimpan oleh saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, saksi LINDA LIUDIANTO,SE menemui saksi YOHANA MARSELINA BILAO, SE selaku Manager Bisnis pada Bank NTT Cabang Utama Kupang untuk menyampaikan keinginannya memanfaatkan sisa pembayaran pekerjaan pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair senilai Rp. 12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) yang didalamnya juga termasuk uang Jaminan Pelaksanaan yang nilainya setara dengan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan (Garansi Bank NTT) sebesar 30% atau sejumlah Rp.8.975.736.150. (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).
- Keinginan tersebut disampaikan oleh saksi LINDA LIUDIANTO, SE dengan dalih untuk membayar pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair, tanpa adanya persetujuan dari saksi Ir. HADMEN PURI serta tanpa adanya surat persetujuan dari saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng selaku PPK. Selanjutnya saksi YOHANA MARSELINA BILAO, SE memberikan persetujuan kepada saksi HERJUNO ROMANSU SELAH OEMATAN, SE selaku Officer Administrasi Keuangan pada Bank NTT Cabang Utama Kupang untuk melakukan pemindah bukuan sisa dana pekerjaan pembangunan NTT Fair ke rekening nomor : 148804 pada Bank BNI atas nama saksi LINDA LIUDIANTO,SE senilai Rp.12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Bahwa terhadap dana yang telah dilakukan pemindah bukuan tersebut uang senilai Rp. 3.544.998.105,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan sembilan puluh delapan ribu seratus lima rupiah) telah dipergunakan saksi LINDA LIUDIANTO,SE untuk membiayai beberapa kegiatan antara lain dikirimkan kepada saksi Ir. WIDIANTO pada tanggal 21 Desember 2018 melalui rekening BCA Nomor : 5520421469 senilai Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima

Halaman 103 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) untuk kepentingan pekerjaan proyek pembangunan Rumah tahan gempa di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan sisanya dikuasai oleh saksi LINDA LIUDIANTO, SE.

- Bahwa sampai dengan berakhirnya batas waktu kontrak sesuai dengan adendum II tanggal 30 Desember 2018, pekerjaan pembangunan fasilitas kawasan Pameran NTT Fair belum dapat diselesaikan oleh PT. Cipta Eka Puri.
- Bahwa seharusnya PT. Cipta Eka Puri mengajukan permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan hasil rapat tanggal 11 Desember 2018, namun kenyataannya saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng tanpa ada permohonan dari PT. Cipta Eka Puri membuat dan menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada PT. Cipta Eka Puri untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender sejak tanggal 31 Desember 2018 s/d tanggal 18 Februari 2019.
- Bahwa dalam waktu pemberian kesempatan selama 50 (lima puluh) hari kalender kepada PT. Cipta Eka Puri ternyata progres fisik pekerjaan tidak mengalami perkembangan sesuai dengan yang seharusnya, selanjutnya PT. Cipta Eka Puri membuat surat permohonan pemberian kesempatan Nomor : 007/CEP-KPG/II-2019 tanggal 15 Februari 2019, PT. Cipta Eka Puri membuat surat permohonan penambahan waktu kedua dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 243/PMK.05/2015 yang pada pokoknya meminta penambahan waktu selama 40 (empat puluh) hari kalender dan saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng tanpa melakukan evaluasi terhadap progres fisik pekerjaan serta kemampuan PT. Cipta Eka Puri untuk menyelesaikan pekerjaan telah mengeluarkan surat Nomor : PRKP.05.06/643.2/014/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng telah menyetujui permohonan pemberian kesempatan yang kedua selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2019 s/d tanggal 30 Maret 2019 dengan syarat :
  - a) *Penyedia juga melengkapi surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan*
  - b) *memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai selesai waktu pekerjaan dengan nilai jaminan 9% dari nilai kontrak*
  - c) *memperpanjang jaminan sisa pekerjaan dan bersedia dikenakan denda keterlambatan sebesar sebesar  $1/1000 \times$  sisa pekerjaan  $\times$  jumlah hari keterlambatan.*
- Bahwa dalam waktu pemberian kesempatan pertama PT. Cipta Eka Puri mengajukan permohonan penggunaan uang garansi bank sesuai dengan surat Nomor : 005/CEP-KPG/II-2019 tanggal 6 Februari 2019 yang dibuat oleh saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES ERWIN L MAKATITA dan dengan sepengetahuan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, saksi YOHANES ERWIN L MAKATITA telah menandatangani permohonan penggunaan uang garansi tersebut pada dokumen yang tercantum nama saksi Ir. HADMEN PURI atas perintah saksi LEE JAE SIK Alias JAE SIK LEE Alias Mr. LEE dan saksi LINDA LIUDIANTO,SE. Surat tersebut ditujukan kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan tujuan untuk pembayaran beberapa tagihan yang sudah jatuh tempo dan untuk sisa pekerjaan.

- Bahwa terhadap surat permohonan dari Direktur PT. Cipta Eka Puri tersebut, maka saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng kemudian membuat surat kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan surat Nomor : 006/643.2/PRKP/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 perihal permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank, yang pada pokoknya menyetujui penggunaan uang garansi bank sejumlah Rp.775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan terhadap dana tersebut telah dipergunakan oleh saksi LINDA LIUDIANTO,SE dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 8 Februari 2019 saksi LINDA LIUDIANTO,SE telah mengirimkan uang kepada saksi Ir. WIDIANTO melalui rekening BCA No.5520421469 an. Widianto sebesar Rp. 218.385.000,00 (dua ratus delapan belas juta tiga Ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan proyek Rumah Tahan Gempa di Lombok – NTB yaitu pembayaran gaji karyawan yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan kawasan pameran NTT Fair TA. 2018.
- b. Tanggal 8 Februari 2019 dikirimkan lagi ke rekening saksi Ir. WIDIANTO melalui rekening Mandiri 0700006556273 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah),- atas nama saksi Ir.WIDIANTO yang telah dipergunakan untuk pembayaran gaji dan pekerjaan kegiatan pengecoran pembangunan NTT Fair TA. 2018.
- c. Sedangkan sisanya sejumlah Rp.356.615.000. (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dibawa oleh saksi ERWIN YOHANES L MAKATITA untuk membayar upah tukang pekerjaan pembangunan NTT fair TA. 2018

- Bahwa dalam waktu pemberian kesempatan Kedua pada tanggal 21 Februari 2019, PT. Cipta Eka Puri membuat surat permohonan Penggunaan Dana Garansi Bank yang ditujukan kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan surat Nomor : 008/CEP-KPG/II-2019 senilai Rp.998.490.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ratus rupiah) yang dibuat oleh saksi YOHANES ERWIN L MAKATITA dan dengan sepengetahuan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, saksi YOHANES ERWIN L MAKATITA telah menandatangani permohonan

Halaman 105 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan uang garansi tersebut pada dokumen yang tercantum nama saksi Ir. HADMEN PURI atas perintah saksi LEE JAE SIK Alias JAE SIK LEE Alias Mr. LEE dan saksi LINDA LIUDIANTO, SE, surat tersebut ditujukan kepada saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng dengan tujuan untuk pembayaran beberapa tagihan yang sudah jatuh tempo dan untuk sisa pekerjaan.

- Bahwa terhadap surat permohonan dari Direktur PT. Cipta Eka Puri tersebut, saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng kemudian membuat surat kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan surat Nomor : 015/643.2/PUPERA/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank senilai Rp. 998.490.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang pembayarannya dibayarkan melalui rekening Bank NTT milik PT. Cipta Eka Puri Nomor : 001.01.13.010024-3G.
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019, saksi BONEFASIUS OLA MASAN, SE mengetahui bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, ada pemindah bukuan uang senilai Rp. 12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dari rekening PT. Cipta Eka Puri atas nama saksi Ir. HADMEN PURI ke rekening saksi LINDA LIUDIANTO, SE yang kemudian saksi BONEFASIUS OLA MASAN, SE memberitahukan kepada saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng. Atas informasi tersebut, saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng memanggil saksi LINDA LIUDIANTO, SE dan memerintahkan untuk mengembalikan uang senilai Rp. 12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut ke rekening PT Cipta Eka Puri.
- Bahwa menindaklanjuti perintah saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng, saksi LINDA LIUDIANTO, SE kemudian menyetorkan kembali uang senilai Rp. 7.234.790.938,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT Nomor : 001.01.13.010024-3 pada tanggal 28 Maret 2019.
- Bahwa dari penyetoran kembali yang dilakukan oleh saksi LINDA LIUDIANTO, SE senilai Rp. 7.234.790.938,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) tersebut, maka uang garansi bank senilai Rp. 8.975.736.150. (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) telah dipergunakan tanpa hak oleh saksi LINDA LIUDIANTO, SE senilai Rp. 1.740.945.212,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).



- Bahwa sampai dengan batas waktu pemberian kesempatan kedua pada tanggal 30 Maret 2019, diketahui bahwa PT. Cipta Eka Puri tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya 100% dan oleh karena itu seharusnya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng wajib melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan 30% dan menyetorkannya ke kas negara.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara keteknikan yang dilakukan oleh Ahli tehnik dari Politehnik Negeri Kupang berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Nomor : 569/PL23/HK/2019 tanggal 3 Mei 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan, ditemukan volume pekerjaan terpasang pekerjaan Pembangunan Fasilitas pameran kawasan NTT Fair TA. 2018 sebesar **54,48%**, sedangkan pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan progress **45,52%**. Kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair dengan perincian sebagai berikut :

N O	URAIAN	Bobot (%)				Devisi
		Kontra k	Add-2	Lap. Tim PNK	Selisih Kurangterhada p kontrak	
A	LANTAI-1	20,23	24,47	20,29	(4,19)	Kuran g
B	LT-2 DAN ATAP	30,28	32,78	25,35	(7,43)	Kuran g
C	PEK. ARSITEKTUR LT-1	11,21	10,71	7,49	(3,22)	Kuran g
D	PEK. ARSITEKTURLT-2	9,71	8,06	0,39	(7,67)	Kuran g
E	ARSITEKTUR RUANG MEP	1,34	1,34		(1,34)	Kuran g
F	PEK. ELEKTRIKAL	10,24	8,98	0,97	(8,01)	Kuran g
G	PEK. ELEKTRONIK	0,69	0,86		(0,86)	Kuran g
H	PEK. MEKANIKAL	16,30	12,80		(12,80)	Kuran g
TOTAL		100,00	100,0 0	54,48	(45,52)	Kuran g

- Bahwa perbuatan **terdakwa**, bersama saksi **Ir. H. BARTER YUSUF,IAI**, saksi **DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng**, saksi **Ir. YULIA AFRA, MT**, saksi **LINDA LIUDIANTO,SE**, dan saksi **Ir. HADMEN PURI**, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai **Rp.12.799.476.327,40 (dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah dan empat puluh sen)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT Nomor : SR-233/PW24/5/2019 tanggal 26 Juli 2019 atau setidaknya sejumlah tersebut.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

## ATAU

### KEDUA

#### PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **FERRY JONS PANDIE, S.Kom** (selanjutnya dalam dakwaan ini disebut terdakwa), selaku pelaksana pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair, baik secara sendiri atau bersama dengan saksi **Ir. H. BARTER YUSUF, IAI** selaku Direktur Utama PT. Dana Consultan, saksi **DONA FABIOLA THO, ST,M.Eng** selaku PPK, saksi **Ir. YULIA AFRA, MT** selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi NTT, saksi **LINDA LIUDIANTO, SE** selaku Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri, dan saksi **Ir. HADMEN PURI** selaku Direktur PT. Cipta Eka Puri (*yang masing – masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada bulan Maret tahun 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 atau setidaknya dalam tahun 2018 dan tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Jln. W.J. Lalamentik Nomor 20, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, *dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu suatu kejahatan itu dilakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk mendukung kegiatan pameran di wilayah Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan membangun gedung kawasan pameran NTT Fair dengan mengalokasikan dana sejumlah Rp.31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD TA. 2018 dan yang tertuang didalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BPPKAD.IV/900.910/DPA/87/2017 tanggal 28 Desember 2017.
- Bahwa sebagai tindaklanjut atas alokasi dana dimaksud, saksi Ir. YULIA AFRA, MT selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BKD.013.1/I/81/PK-JS/IV/2017 tanggal 03 April 2017 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BPPKAD.V.3/900.992/3143/2017 tanggal 13 Nopember 2017 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BPPKAD.V.3/900/43/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja

Halaman 108 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengangkat saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor : PRKP.700/36/KPTS-PP/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, selanjutnya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan merujuk pada Rencana Teknis (*Detail Engineering Design/DED*) gedung pameran dan Hotel Kawasan NTT Fair untuk bangunan berlantai 3 (tiga). Rencana Teknis (DED) tersebut didesain oleh PT. Perencana Indah Engineering Consultant & Supervisor dengan Direktur saksi LUHUT MANALU,ST,MT senilai Rp.70.735.181.000,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari :
  1. Pekerjaan Gedung Pameran senilai Rp.40.253.210.500,00 (empat puluh miliar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)
  2. Pekerjaan Bangunan Hotel senilai Rp.30.481.970.500,00 (tiga puluh miliar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa karena alokasi dana yang ada dalam DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018 sejumlah Rp.31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah), maka saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng meminta kepada saksi LUHUT MANALU, ST, MT agar melakukan review/perubahan desain perencanaan disesuaikan dengan dana yang tersedia didalam DPA TA. 2018 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur dan untuk menindaklanjuti permintaan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, saksi LUHUT MANALU,ST,MT melakukan review dengan menghilangkan pekerjaan *basement* yang semula masuk dalam perencanaan awal sehingga desain hasil revisi DED menjadi senilai Rp.31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa menindaklanjuti permintaan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, kemudian saksi LUHUT MANALU, ST, MT mengurangi desain bangunan pameran dengan menghilangkan pekerjaan *basement* yang semula masuk dalam perencanaan awal sehingga desain hasil revisi DED menjadi senilai Rp.31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa dalam DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT TA. 2018, juga tersedia alokasi dana untuk pekerjaan Manajemen Konstruksi senilai Rp.821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Atas dasar alokasi dana tersebut, selanjutnya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp. 821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah) yang di serahkan kepada POKJA ULP Jasa Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 untuk dilakukan pelelangan dengan perincian HPS sebagai berikut:

N O	URAIAN	JUMLAH HARGA Rp.
<b>A</b>	<b>BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)</b>	
1	Tenaga Ahli	260,416,000.00
2	Tenaga Sub Ahli	162,240,000.00
3	Tenaga Penunjang	34,944,000.00
	<b>Jumlah A</b>	<b>457,600,000.00</b>
<b>B</b>	<b>BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST)</b>	
1	Operasional	139,600,000.00
2	Biaya Sewa Kendaraan	84,800,000.00
3	Biaya Penyusunan Laporan	24,000,000.00
4	Biaya Koordinasi dan Penyelenggara	40,800,000.00
	<b>Jumlah B</b>	<b>289,200,000.00</b>
	<b>Jumlah</b>	746,800,000.00
	PPN 10 %	74,680,000.00
	<b>Jumlah Total</b>	<b>821,480,000.00</b>
	<b>Dibulatkan</b>	<b>821,000,000.00</b>

- Bahwa selanjutnya POKJA ULP Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT Nomor : PBJ.188/II/71/2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Penunjukkan/Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair terdiri dari :

1. Maria Fatima K.M.G.Lodo, ST (Ketua)
2. Jans E. Zacharias Sibu, SE (Sekretaris)
3. Adelino Da Crus Soares, A.KS,MPSSp (anggota)
4. Saul David Mudak, ST (anggota)
5. Maurit Simorangkir, ST (anggota)

melakukan pengumuman pelelangan Pra Kualifikasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 Maret 2018.

- Bahwa dengan adanya pengumuman Pra Kualifikasi pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair TA. 2018 pada LPSE Provinsi

Halaman 110 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Nusa Tenggara Timur, terdakwa menghubungi saksi FRANSISKUS HADUNG BOLENG Alias SAFRI untuk membantu mencari perusahaan yang dapat digunakan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair TA. 2018.

- Bahwa terhadap permintaan terdakwa tersebut, saksi FRANSISKUS HADUNG BOLENG Alias SAFRI menghubungi saksi MUHAMMAD RAMLI, ST selaku penanggungjawab tehnik dari PT. Dana Consultan dan menyampaikan permintaan untuk menggunakan perusahaan PT. Dana Consultan dalam proses pelelangan pekerjaan Manajemen Konstruksi, yang nantinya jika setelah dinyatakan sebagai pemenang maka pelaksanaannya akan dikerjakan oleh terdakwa.
- Bahwa menanggapi permintaan tersebut, saksi MUHAMMAD RAMLI, ST kemudian menyampaikan kepada saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI, dan oleh saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI disetujui dengan permintaan Fee pinjam perusahaan sebesar 10% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak.
- Bahwa terhadap permintaan Fee tersebut, terdakwa menyetujui dan meminta agar proses penyusunan dokumen Pra Kualifikasi dan penyusunan dokumen penawaran segera dilakukan. Selanjutnya teknis pelaksanaan penyusunan dokumen penawaran oleh saksi Ir.H.BARTER YUSUF,IAI dipercayakan kepada saksi MUHAMMAD RAMLI, ST, sedangkan harga penawaran pekerjaan dilakukan atas persetujuan terdakwa .
- Bahwa saksi MUHAMMAD RAMLI, ST, selanjutnya mempersiapkan dokumen pendukung PT. Dana Consultan dan melakukan pendaftaran pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memasukan dokumen pra kualifikasi yang meliputi :
  - a. *Surat Ijin Usaha/IUJK Jasa Konsultasi Konstruksi Kualifikasi usaha menengah yang masih berlaku*
  - b. *Pengurus tidak masuk dalam daftar hitam*
  - c. *Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT Tahun 2016.*
  - d. *Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan penyedia Jasa Konsultasi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir*
  - e. *Memiliki pengalaman pada pekerjaan yang sama/sejenis dengan total bobot penilaian sebesar 100%*
  - f. *Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan yang memadai, sesuai dan layak untuk melaksanakan jasa konsultasi.*
- Bahwa adapun harga penawaran yang diajukan oleh PT. Dana Consultan adalah sejumlah Rp. 816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA
----	--------	--------------



		Rp.
<b>A</b>	<b>BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)</b>	
1	Tenaga Ahli	312.000.000
2	Tenaga Sub Ahli	224.000.000
3	Tenaga Penunjang	48.000.000
	<b>Jumlah A</b>	<b>584.000.000</b>
<b>B</b>	<b>BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST)</b>	
1	Operasional	97.600.000
2	Biaya Sewa Kendaraan	45.600.000
3	Biaya Penyusunan Laporan	6.800.000
4	Biaya Koordinasi dan Penyelenggara	8.000.000
	<b>Jumlah B</b>	<b>158.000.000</b>
	<b>Jumlah</b>	742.000.000
	PPN 10 %	74.200.000
	Jumlah Total	816.200.000
	<b>Dibulatkan</b>	<b>816.200.000</b>

- Bahwa proses pendaftaran Pra Kualifikasi diikuti oleh 29 (dua puluh sembilan) perusahaan diantaranya adalah PT. Dana Consultan dan dari hasil evaluasi Pra Kualifikasi terdapat 3 (tiga) perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu :

1. PT. Dana Consultan
2. PT. Terasis Erojaya
3. PT. Narada Karya

Dari hasil evaluasi Pra Kualifikasi tersebut, POKJA ULP melakukan evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi harga dan dari hasil evaluasi tersebut, POKJA ULP menyatakan bahwa PT. Dana Consultan memenuhi syarat dan dilanjutkan dengan Pembuktian Kualifikasi terhadap dokumen penawaran PT. Dana Consultan.

- Bahwa dengan selesainya proses evaluasi terhadap dokumen penawaran dan dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi, maka pada tanggal 26 Maret 2018, terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD RAMLI, ST mengenai pelaksanaan pembuktian Kualifikasi terhadap dokumen penawaran. Kemudian saksi MUHAMMAD RAMLI, ST meminta agar saksi ISHAK YUNUS, SE mengikuti kegiatan dimaksud dengan membawa surat kuasa yang mewakili saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI untuk melaksanakan pembuktian kualifikasi di Kupang dengan fasilitas yang sudah disiapkan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2018, bertempat di ruang kerja POKJA ULP Manajemen Konstruksi, terdakwa bersama dengan saksi ISHAK YUNUS, SE selaku penerima kuasa dari saksi Ir.H.BARTER YUSUF, IAI mengikuti pelaksanaan pembuktian kualifikasi dengan membawa serta dokumen berupa :

1. Akta pendirian perusahaan PT. Dana Consultan



2. Akta perubahan PT. Dana Consultan.
3. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha)
4. SIUP (Surat Ijin Usaha Perseroan)
5. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
6. IUJK (Ijin Usaha Jasa Konsultasi)
7. Ijasah serta sertifikat keahlian personil/ Ahli, kontrak – kontrak dan pengalaman kerja.

- Bahwa terdakwa tidak termasuk sebagai karyawan atau tenaga ahli yang ditawarkan didalam dokumen penawaran PT. Dana Consultan, akan tetapi tenaga ahli/karyawan PT. Dana Consultan yang dimasukan didalam dokumen penawaran adalah sebagai berikut :

No	Nama Personil	Perusahaan	Tenaga Ahli Lokal /Asing	Lingkup Keahlian	Posisi Yang Diusulkan	Uraian Pekerjaan	Jumlah orang bulan
A. Teanaga Ahli							
1.	Muhammad Ramli, ST	PT. Dana Consultant	Lokal	Team Leader	Team Leader	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengkoordinir dalam penyusunan rencana kerja dan lokasi kegiatan kepada masing-masing tenaga ahli.</li><li>• Melakukan koordinasi kedalam (team proyek, manajemen DII) dan keluar.</li><li>• Menyiapkan rencana kerja operasi proyek, meliputi aspek teknis, waktu, administrasi dan keuangan proyek.</li><li>• Melaksanakan dan mengontrol operasional proyek sehingga operasi dapat berjalan sesuai rencana (on track)</li><li>• Mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi masalah yang akan timbul agar dapat diantisipasi secara dini.</li></ul>	8
2.	Abd Rahman, A.ST	PT. Dana Consultant	Lokal	Ahli arsitektur	Ahli arsitektur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bertanggung Jawab Kepada Team Leader.</li><li>• Memberikan saran pada bidang arsitektur agar hasil pelaksanaan sesuai harapan.</li><li>• Mengadakan pemahaman gambar yang bersifat arsitektur dengan pengawas lapangan, sehingga agar bila ada dapat segera diatasi.</li><li>• Memecahkan masalah arsitektur yang ada kemudian diusulkan kepada pengelola proyek.</li><li>• Bekerja sama membuat final buku pedoman pemeliharaan bangunan.</li></ul>	8
3.	Irsan Yunus,ST	PT. Dana Consultant	Lokal	Ahli Struktur	Ahli Struktur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bertanggung Jawab Kepada Team Leader</li><li>• Menyiapkan site plan tata letak seluruh bangunan prasarana dan sarana lengkap dengan ukuran kapasitas yang telah diperhitungkan.</li><li>• Melakukan pelaksanaan penggambaran detail design dan perhitungan teknik untuk setiap bangunan prasarana dan sarana lengkap dengan notasi, ukuran dan berskala baik gambar situasi, profil memanjang maupun melintang.</li><li>• Melakukan perhitungan struktur berdasarkan hasil perencanaan berdasarkan SNI dan memberi pengarahannya pada kegiatan penyelidikan tanah serta penentuan pondasi.</li></ul>	8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						<ul style="list-style-type: none"><li>• Membantu team leader dalam membuat laporan.</li></ul>	
4.	Ir. Amiluddin	PT. Dana Consultant	Lokal	Ahli Mekanikal & Elektrikal	Ahli Mekanikal & Elektrikal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bertanggung jawab kepada team leader .</li><li>• Menganalisis kebutuhan elektrikal.</li><li>• Merencanakan sistem penghawaan buatan (AC).</li><li>• Merencanakan jaringan elektrikal dan material yang digunakan.</li><li>• Merencanakan penangkasan petir.</li><li>• Merencanakan jaringan AC (sistem ducting).</li><li>• Merencanakan jaringan telekomunikasi dan material.</li><li>• Bekerja sama membuat final buku.</li></ul>	8
B. Tenaga Pendukung							
1.	Akbar, S, A.Md	PT. Dana Consultant	Local	Site Inspector	Site Inspector	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak.</li><li>• Melakukan pengawasan dan pemantauan ketat atas peraturan personil dan peralatan laboratorium kontrak.</li><li>• Melakukan pengawasan setiap hari semua kegiatan pemeriksaan mutu bahan dan pekerjaan serta memberikan laporan kepada site engineer setiap permasalahan yang timbul.</li><li>• Melakukan pemeriksaan gambar kerja kontraktor berdasarkan gambar rencana serta memeriksa gambar terlaksana ( As Built Drawing) .</li><li>• Membuat laporan harian mengenai aktivitas kontraktor untuk kemajuan pekerjaan.</li></ul>	8
2.	Moh. Nasruddin, A.Md	PT. Dana Consultant	Local	Site Inspector	Site Inspector	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak.</li><li>• Melakukan pengawasan dan pemantauan ketat atas peraturan personil dan peralatan laboratorium kontraktor.</li><li>• Melakukan pengawasan setiap hari semua kegiatan pemeriksaan mutu bahan dan pekerjaan serta memberikan laporan kepada site engineer setiap permasalahan yang timbul.</li><li>• Melakukan pemeriksaan gambar kerja kontraktor berdasarkan gambar rencana serta memeriksa gambar terlaksana (AS Built Drawing)</li><li>• Membuat laporan harian mengenai aktivitas kontraktor untuk kemajuan pekerjaan.</li></ul>	8
3.	Muh. Khairuddin Aziz, ST	PT. Dana Consultant	Lokal	Site Inspector	Site Inspector	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak.</li><li>• Melakukan pengawasan dan pemantauan ketat atas peraturan personil dan peralatan laboratorium kontraktor.</li><li>• Melakukan pengawasan setiap hari semua kegiatan pemeriksaan mutu bahan dan pekerjaan serta memberikan laporan kepada site engineer setiap permasalahan yang timbul.</li><li>• Melakukan pemeriksaan gambar kerja kontraktor berdasarkan gambar rencana serta memeriksa gambar terlaksana (AS Built Drawing).</li></ul>	8



						<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat laporan harian mengenai aktivitas kontraktor untuk kemajuan pekerjaan.</li> </ul>	
4	Aria Syamsu Rizal, ST	PT. Dana Consultant	Lokal	Estimator	Estimator	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat Analisa Volume Material.</li> <li>Membuat Analisa Upah Pekerjaan Konstruksi.</li> <li>Membuat Analisis Biaya Prakonstruksi.</li> <li>Membuat Total Baiaya Konstruksi.</li> </ul>	8
5.	Muhammad Zaki, ST	PT. Dana Consultant	Lokal	Drafter	Drafter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bertanggung Jawab Pada Team Leader.</li> <li>Membuat Lay Out Desain.</li> <li>Membuat Perubahan Gambar.</li> <li>Membuat DED Perencana.</li> </ul>	8

- Bahwa dengan telah dilakukannya pembuktian kualifikasi oleh POKJA ULP, maka pada tanggal 18 April 2018, POKJA ULP menetapkan pemenang lelang Manajemen Konstruksi pekerjaan Fasilitas Pameran NTT Fair TA. 2018 adalah PT. Dana Consultan berdasarkan Penetapan Pemenang lelang Nomor : 14/PJ-BPBJ/UPK\_PFPK-NTTFAIR dengan direktur saksi Ir.H.BARTER YUSUF, IAI dengan harga penawaran sebesar Rp. 816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa proses selanjutnya, setelah adanya perubahan desain DED Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair oleh PT.Perencana Indah Engineering Consultant & Supervisor, maka saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng kemudian menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp.31.133.416.800 (tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa selanjutnya, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng menyerahkan HPS beserta dokumen pendukung pelaksanaan pelelangan paket pekerjaan pembangunan kawasan pameran NTT Fair kepada POKJA ULP Jasa Konstruksi pada Biro Pengadaan barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa :
  1. RKS (Rencana Kerja dan Syarat)
  2. Spesifikasi Teknis
  3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS/ RAB)
  4. Rancangan Kontrak
  5. Pokok –pokok perjanjian
  6. Syarat – syarat Umum Kontrak (SSUK)



7. Syarat – syarat Khusus Kontrak (SSKK)
  8. Gambar Rencana/Model Contoh
  9. Daftar Kuantitas Harga (BoQ)
  10. Harga Satuan dan Analisa
  11. Foto copy Surat penetapan tim teknis/Tenaga Aanwisjir
  12. Foto copy DPA/DIPA (seluruh halaman paket kegiatan )
  13. Rencana Umum Pengadaan (RUP)
  14. Foto copy SK Penunjukan/Penetapan PPK
  15. Foto copy Sertifikat Keahlian PBJ PPK
  16. Surat pernyataan PPK tentang Penyusunan HPS
  17. Pembiayaan untuk dilakukan pelelangan melalui Portal Nasional yaitu **lpse.nttprov.go.id**
- Bahwa setelah dokumen diserahkan oleh saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, maka POKJA ULP Jasa Konstruksi yang diangkat oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor : PBJ.188/II/137/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 Tentang penunjukan/penetapan POKJA ULP Jasa Konstruksi Revisi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA. 2018 masing – masing :
1. Jans E. Zacharias Sibui, SE (Selaku Ketua)
  2. Maria Fatima K.M.G.Lodo, ST (Sekretaris)
  3. Adelino da Cruz Soares .Aks,MPSSp (anggota)
  4. Saul David Mudak , ST (anggota)
  5. T.L. Floradiputra Langoday, ST (Anggota)
- kemudian menyusun dokumen lelang Kualifikasi Nomor : 03/Pj-BPBJ/KSL-MK.PFPK-NTT FAIR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, untuk kepentingan pelelangan pekerjaan Kawasan Pameran NTT Fair dengan menetapkan jaminan penawaran sebesar 3% dengan jenis kontrak harga satuan.
- Bahwa terkait dengan lelang dimaksud, sekitar akhir bulan Maret 2018, saksi LINDA LIUDIANTO,SE bersama dengan saksi LEE JAE SIK Alias JAE SIK LEE Alias Mr. LEE bertemu dengan saksi SAMSUL RIZAL, saksi ADE ISKANDAR dan saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS di Restoran THE PAVILIUN HOTEL, Jl. R.E. Martadinata, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung dengan maksud membicarakan keinginan saksi LINDA LIUDIANTO,SE untuk mencari perusahaan yang memenuhi syarat agar bisa dipergunakan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa terhadap keinginan saksi LINDA LIUDIANTO,SE tersebut, saksi SAMSUL RIZAL, saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS dan saksi ADE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR menyanggupi menyediakan perusahaan dengan syarat kesepakatan fee sebesar 2% dari nilai kontrak pekerjaan.

- Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, maka saksi SAMSUL RIZAL bersama dengan saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS kemudian beberapa kali bertemu dengan saksi Ir. HADMEN PURI menyampaikan keinginan saksi LINDA LIUDIANTO, SE tersebut, yang oleh saksi Ir. HADMEN PURI disetujui dengan permintaan fee bagi perusahaan sebesar 1,5% dari nilai kontrak, perusahaan dimaksud adalah PT. Cipta Eka Puri milik saksi Ir. HADMEN PURI, walaupun PT. Cipta Eka Puri belum memiliki kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan nilai proyek sejumlah Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- Bahwa selanjutnya, saksi SAMSUL RIZAL bersama dengan saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS setelah mendapatkan profil perusahaan PT. Cipta Eka Puri dari saksi Ir. HADMEN PURI, lalu menyusun dokumen penawaran serta melakukan pendaftaran ke LPSE Provinsi NTT dengan menggunakan *user id* dan *password* milik PT. Cipta Eka Puri yang telah diberikan oleh saksi Ir. HADMEN PURI dengan dukungan fasilitas modal dari saksi LINDA LIUDIANTO, SE dengan pembagian tugas yaitu saksi ADE ISKANDAR mengurus surat dukungan *Mechanical Electric* (ME), surat dukungan Pengadaan *Lift Escalator*, saksi SAMSUL RIZAL mengurus dukungan Bank dan Asuransi, Jaminan Penawaran, dan saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS mengurus/membuat Surat Keterangan Ahli serta Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), Daftar Jadwal, Daftar Personil Inti, Jadwal Penggunaan Tenaga Kerja, Kurva S, Daftar dan Jadwal Alat serta Bahan, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), *Network Planing*, Metode Pelaksanaan, Analisa Teknis, Spesifikasi Teknis dan *Bill Of Quantity* (BoQ).
- Bahwa POKJA ULP Jasa Konstruksi menyusun Dokumen Pengadaan Nomor : 03/Pokja.BPBJ/FPFK\_NTT/Fair/Perkim/IV/2018 pada tanggal 03 April 2018, untuk pengadaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair yang akan diumumkan melalui LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 04 April 2018 dengan persyaratan Pra Kualifikasi sebagai berikut :
  - *Telah melunasi kewajiban Pajak Tahun terakhir*
  - *Telah melunasi kewajiban pajak terakhir tahun 2016*
  - *Memiliki Pengalaman melaksanakan pekerjaan yang sama / sejenis pada sub bidang yang dipersyaratkan dengan kompleksitas yang setara (Pembangunan Bangunan Komersial) dengan kemampuan dasar (KD) sekurang – kurangnya sama dengan HPS . pengalaman dibuktikan dengan melampirkan asli kontrak dan BAST/ PHO/ FHO*
  - *Memiliki sertifikat Manajemen Mutu dan lain-lain sesuai yang tercantum dalam dokumen pengadaan*

Halaman 117 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memenuhi syarat lainnya seperti yang tercantum pada dokumen Pengadaan.
- Bahwa dengan adanya pengumuman pelelangan tersebut, terdapat 69 (enam puluh sembilan) perusahaan di antaranya PT. Cipta Eka Puri yang mendaftar dan menyatakan minat untuk mengikuti pelelangan, dan dari hasil evaluasi Pra Kualifikasi terdapat 5 (lima) perusahaan yang memenuhi persyaratan Prakuifikasi yaitu :
  1. PT. Cipta Karya Multi Tehnik dengan harga penawaran sebesar Rp. 30.666.536.000,00 (tiga puluh miliar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
  2. PT. Sumber Bayak Kreasi dengan penawaran sebesar Rp. 30.204.700.000, 00 (tiga puluh miliar dua ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
  3. PT. Erom dengan penawaran sebesar Rp. 30.577.462.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)
  4. PT. Daya Samudera Cipta Mandiri dengan penawaran sebesar Rp.28.789.626.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)
  5. PT. Cipta Eka Puri dengan penawaran sebesar Rp. 29.856.902.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 6 April 2018, dilakukan Aanwisjing/pemberian penjelasan pekerja terhadap klausul dokumen pengadaan sehingga dilakukan amandemen/perubahan atas dokumen pengadaan Nomor : 03/Pokja.BPBJ/PFPK\_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 03 April 2018 antara lain :

Bab	Uraian	Keterangan
BAB I.	UMUM	Tetap
BAB II.	PENGUMUMAN PELELANGAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI	Tetap
BAB III.	INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)	Tetap
BAB IV	LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)	Berubah sesuai Addendum Dokumen Pengadaan
BAB V.	LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)	Berubah sesuai Addendum Dokumen Pengadaan
BAB VI	BENTUK DOKUMEN PENAWARAN	Tetap
BAB VII.	PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI	Tetap
BAB VIII.	TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI	Tetap
BAB IX.	BENTUK KONTRAK	Tetap
BAB X.	SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)	Tetap
BAB XI.	SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)	Tetap
BAB XII.	SPEKIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR	Berubah sesuai Addendum Dokumen Pengadaan dan



		Addendum Spesifikasi Teknis dan Gambar
BAB XIII.	DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA	Berubah sesuai Addendum Dokumen Pengadaan dan Addendum Daftar Kuantitas dan Harga
BAB XIV.	BENTUK DOKUMEN LAIN	Tetap

Yang dituangkan didalam Addendum Dokumen Pengadaan Nomor : 05/Pokja.BPBJ/PFPK\_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018.

- Bahwa pada tanggal 16 April 2018, POKJA ULP Jasa Konstruksi melakukan evaluasi terhadap dokumen Pra Kualifikasi berupa evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Pembuktian Kualifikasi dengan menggunakan metode sistem gugur.
- Bahwa hasil evaluasi Administrasi yang dilakukan POKJA ULP Jasa Konstruksi sebagai berikut :

**Evaluasi administrasi.**

1. PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK, **Tidak lulus** Evaluasi Administrasi

**Alasannya :**

- **Penggunaan Materai dengan nomor seri yang sama untuk 3 surat pernyataan yang berbeda**
- **Penggunaan Materai dengan nomor seri yang sama untuk 5 surat pernyataan yang berbeda**

2. PT.SUMBER BAYAK KREASI, **Tidak Lulus** Evaluasi Administrasi.

**Alasannya :**

- **Yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani surat penawaran karena tidak memiliki surat kuasa.**
- **Pembentukan cabang tidak memenuhi syarat.**

3. PT. EROM, **Lulus Administrasi.**

4. PT. DAYA SAMUDERA CIPTA MANDIRI, **Tidak Lulus** Evaluasi Administrasi.

**Alasannya :**

- **Penggunaan Materai dengan nomor seri yang sama untuk surat pernyataan yang berbeda**

5. PT. CIPTA EKA PURI, **Lulus Administrasi.**

Dan dari hasil evaluasi administrasi yang dilakukan, oleh POKJA ULP Jasa Konstruksi menyatakan bahwa PT. EROM dan PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan dengan evaluasi Teknis .

- Bahwa terhadap hasil evaluasi administrasi yang dilakukan, POKJA ULP Jasa Konstruksi telah menyatakan bahwa hasil Evaluasi PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat administrasi, akan tetapi faktanya PT. Cipta Eka Puri seharusnya juga tidak memenuhi syarat sebagaimana perusahaan – perusahaan



lainnya yang digugurkan oleh POKJA ULP Jasa Konstruksi karena terdapat nomor seri pada materai yang sama yaitu :

- **Pakta Integritas dengan Nomor seri Materai 6F604AEF992936299**
- **Surat Pernyataan Tidak sedang dalam pengawasan pengadilan Nomor seri Materai 6F604AEF992936299**

- Bahwa sesuai dengan syarat dalam dokumen pengadaan Nomor 05/Pokja.BPBJ/PFPK\_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018 proses evaluasi yang ditetapkan dengan Metode Evaluasi Sistem Gugur, maka seharusnya pada saat evaluasi Administrasi apabila ditemukan adanya dokumen administrasi yang tidak memenuhi syarat, POKJA ULP Jasa Konstruksi menggugurkan Penawaran dari PT. Cipta Eka Puri, akan tetapi POKJA ULP Jasa Konstruksi menyatakan bahwa dari hasil evaluasi administrasi PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat administrasi sehingga dapat dilanjutkan dengan evaluasi Teknis.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan POKJA ULP Jasa Konstruksi bertentangan dengan :

1. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf (a), (b) dan penjelasan.*
2. *Pasal 48 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan Jasa Pemerintah*
3. *Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Permendagri No 59 Tahun 2007 dan perubahan terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
4. *BAB III. Instruksi kepada Peserta (IKP) huruf A Pasal 26.3 dokumen Pengadaan Nomor : 05/Pokja.BPBJ/PFPK\_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018.*

- Bahwa walaupun secara administrasi tidak memenuhi syarat, akan tetapi POKJA ULP jasa Konstruksi tetap melanjutkan proses evaluasi teknis terhadap penawaran yang diajukan oleh PT. EROM dan PT. Cipta Eka Puri dan dari hasil evaluasi teknis tersebut POKJA ULP jasa Konstruksi menyatakan kedua perusahaan memenuhi syarat teknis sehingga dapat dilanjutkan dengan evaluasi harga.
- Bahwa selanjutnya, POKJA ULP Jasa Konstruksi memenangkan PT. Cipta Eka Puri dalam melakukan evaluasi Teknis khusus terhadap koreksi *aritmatik* dalam dokumen penawaran PT. Cipta Eka Puri diketahui telah melakukan *Post*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biding/menambah dan mengurangi beberapa kegiatan yang ditawarkan oleh PT. Cipta Eka Puri dengan perincian sebagai berikut :

No	Penawaran PT. Cipta Eka Puri			Hasil Evaluasi POKJA ULP Jasa Konstruksi		
	Item Pekerjaan/ barang	Volume	Harga Satuan Rp	Item pekerjaan/ barang	Volume	Harga Satuan Rp
1	<b>Pekerjaan Rak Kabel</b> - Tray kabel 300 x 100 - Tee 300 - Elbow 90°, 300 - Accesories dan material bantu	70,00 2,00 4,00 1,00	275.000 488.500 360.000 900,000	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---
2	<b>Pekerjaan Instalasi Fire Alarm</b> - ROR Heat Detector - FIX Heat Detector - Manual Break Glass Switch - Indicator lamp - Alarm Bell - Instalasi Detector - Instalasi Alarm bell + indicator lamp - Instalasi break glass switch	5 3 1 2 2 2 8 4 1	274.000 320.000 233.000 150.000 238.000 345.000 345.000 230.000	--- --- --- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- --- --- ---
3	<b>Pekerjaan Instalasi</b> - Terminal BOX (TB) - Speaker dinding 10 W - Titik Instalasi Tata Suara	1,00 3,00 3,00	511,500 580,000 385.000	--- --- ---	--- --- ---	--- --- ---
4	<b>Pekerjaan Pemadam Kebakaran PIPA</b> - BSP Ø 6 Inc	20,00 M	344.000	BSP Ø 6 Inc	8,00 M	
5	<b>PIPA SPRINKLER (BSP Sch 40,incl. Accesories</b> - BSP 1 Ø Inc - BPS Ø 1 ¼ - BSP Ø 3 Inc	590 M 174 M 220 M			528,00 M 140,00 M 205,00 M	
6	<b>Valve dan Instruments</b>		125.000			

Halaman 121 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



	- Head sprinkler (pendent type)	239,00 buah			194,00 buah	
7	<b>Pekerjaan Air Conditioning</b> - Unit AC DUCTED 15 PK Freon R410a - Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a	6,00  6,00	76.185.000  42.250.000	- Unit AC DUCTED 15 PK Freon R410a - Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a	---  ----	----  ----
8	<b>Pekerjaan Escalator TESTING &amp; COMMISSIONING</b>	1,00	624.750.000	TESTING & COMMISSIONING	2,00	---

- Bahwa perbuatan yang dilakukan POKJA ULP Jasa Konstruksi bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf (a), (b) dan penjelasan.
2. Pasal 48 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ jasa pemerintah.
3. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Permendagri No 59 Tahun 2007 dan perubahan terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Bab II Tata Cara Pemilihan Penyediaan Barang terkait Evaluasi Harga dalam Metode Evaluasi Sistem Gugur pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.
5. BAB III. Instruksi kepada Peserta (IKP) huruf e Pasal 26.3 dokumen Pengadaan Nomor : 05 / Pokja.BPBJ / PFPK\_NTTFair / Perkim / IV / 2018 tanggal 06 April 2018.

- Bahwa selanjutnya, POKJA ULP Jasa Konstruksi melakukan evaluasi harga dengan harga terkoreksi sebagai berikut :
- PT. Erom Rp. 30.577.462.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Cipta Eka Puri Rp.29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan pembuktian kualifikasi selanjutnya POKJA ULP menerbitkan surat undangan Nomor : 08/Pokja.BPBJ/PFPK\_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 28 April 2018 yang ditujukan kepada Direktur PT. Erom dan Direktur PT. Cipta Eka Puri. Kemudian saksi MUHAMAD RIZAL, saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS, saksi ADE ISKANDAR dan saksi Ir. HADMEN PURI menghadiri undangan pembuktian kualifikasi, bertempat di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT dengan mendapatkan fasilitas dan akomodasi yang disediakan oleh saksi LINDA LIUDIANTO, SE.
- Bahwa pada tanggal 29 April 2018, bertempat di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT telah dilakukan pertemuan antara POKJA ULP Jasa Konstruksi bersama dengan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dan saksi Ir. YULIA ARFA, MT guna menyampaikan hasil evaluasi POKJA ULP, bahwa dari semua penawaran yang masuk di Pokja ULP tidak ada yang memenuhi syarat, akan tetapi saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dan saksi Ir. YULIA ARFA, MT meminta agar POKJA ULP Jasa Konstruksi menetapkan saja pemenang lelang dengan alasan batas waktu pelelangan terbatas, sehingga POKJA ULP Jasa Konstruksi kemudian menetapkan PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp.29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pokja ULP Jasa Konstruksi bertentangan dengan BAB I Pasal 28 Dokumen Pengadaan Nomor : 05/Pokja.BPBJ/PFPK\_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018 tentang Kerahasiaan proses.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2018, POKJA ULP Jasa Konstruksi menetapkan PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang dan PT. Erom Sebagai Pemenang cadangan sesuai surat Penetapan Pemenang Nomor : 11/Pokja.BPBJ/PFPK\_NTTFair/Perkim/IV/2018. Selanjutnya POKJA ULP Jasa Konstruksi berdasarkan Pengumuman Pemenang Nomor : 12/Pokja.BPBJ/PFPK\_NTTfair/Perkim/IV/2018 mengumumkan PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp.29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender, sedangkan pemenang cadangan adalah PT. EROM dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp. 30.577.462.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus

Halaman 123 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



enam puluh dua ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 220 hari kalender.

- Bahwa setelah adanya pengumuman penetapan pemenang lelang, saksi LINDA LIUDIANTO,SE bersama saksi LEE JAE SIK Alias JAE SIK LEE Alias Mr.LEE dan saksi SAMSUL RIZAL bertemu saksi Ir.HADMEN PURI serta menyampaikan bahwa pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 adalah milik saksi LINDA LIUDIANTO,SE dikarenakan saksi LINDA LIUDIANTO,SE yang telah mempersiapkan akomodasi dan fasilitas lainnya sehubungan dengan proses pelelangan pekerjaan dimaksud. Selanjutnya saksi LINDA LIUDIANTO,SE meminta agar saksi Ir.HADMEN PURI membuat akta kuasa direktur dengan tujuan agar adanya jaminan bahwa pelaksanaan pekerjaan dan keuangan dapat dikendalikan oleh saksi LINDA LIUDIANTO,SE.
- Bahwa terhadap permintaan saksi LINDA LIUDIANTO,SE tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018, saksi Ir.HADMEN PURI telah membuat akta kuasa direktur dihadapan Notaris IMRON, SH, di Jl. KH. Hasyim Ashari KM. 2 Blok E5 No.05 Poris Plawad Indah, Cipondoh, Kota Tangerang dengan akta Nomor 11 tanggal 7 Mei 2018 kepada saksi LINDA LIUDIANTO,SE, dalam akta notaris tersebut saksi Ir.HADMEN PURI telah memberikan Kuasa untuk dan atas nama PT. Cipta Eka Puri untuk:
  - 1) *Mengurus dan menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT fair;*
  - 2) *Menghadap segala instansi pemerintah, swasta, sipil, maupun militer, dan menjalan urusan dengan semua pembesar serta lain-lain – lain orang yang berwenang dalam urusan yang dimaksud, serta menandatangani segala surat – surat , akta – akta , formulir – formulir dan atau surat – surat lainnya yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut diatas, dengan memperhatikan dan mentaati segala hak yang termuat didalam akta ini dan ketentuan – ketentuan yang termuat didalam anggaran dasar perseroan serta Peraturan pemerintah yang berlaku.*
  - 3) *Melaksanakan segala pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT fair tersebut di lapangan;*
  - 4) *Mengadakan pembayaran, penagihan, pengiriman, dan atau penerimaan uang, menyimpan, dan untuk menandatangani cek-cek atau bilyet giro bank, kwitansi-kwitansi, mendapatkan kredit atau meminjam dan atau meminjamkan uang atas nama penerima kuasa dan untuk itu menandatangani segala akta-akta, formulir-formulir,*



permohonan-permohonan serta surat-surat lainnya yang perlu ditandatangani;

- 5) dan terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut, penerima kuasa akan membuka rekening pada Bank yang ditunjuk atas nama PT Cipta Eka Puri dan akan dicantumkan dalam kontrak;
- 6) Melakukan segala tindakan dan semua hal yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud pemberian kuasa ini dengan tidak ada yang dikecualikan;
- 7) Kuasa ini tidak dapat dipindahkan kepada pihak atau orang lain oleh penerima kuasa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari direktur perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dan kuasa ini berlaku sampai diadakan pencabutan kembali;
- 8) Segala akibat hukum yang timbul dari pemberian kuasa ini, termasuk temuan-temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan proyek tersebut di lapangan, yang dilakukan oleh penerima kuasa, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari penerima kuasa tersebut.

- Bahwa dengan ditetapkannya PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang lelang, maka pada tanggal 14 Mei 2018, bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng bersama dengan saksi Ir. HADMEN PURI melakukan penandatanganan kontrak Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan nilai kontrak Rp. 29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan mengetahui saksi Ir. YULIA AFRA, MT selaku Pengguna Anggaran, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari Kalender terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 s/d tanggal 19 Desember 2018 tentang pekerjaan fasilitas kawasan pameran NTT Fair TA. 2018 dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Biaya	Jumlah Biaya
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>REKAPITULASI PEKERJAAN STRUKTURAL</b>		
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1 GEDUNG PAMERAN</b>		<b>Rp. 5.790.841.834,17</b>
	I. PEKERJAAN PERSIAPAN	303.209.662,50	
	II. PEKERJAAN TANAH	416.423.678,44	
	III. PEKERJAAN PONDASI	224.856.033,66	
	IV. PEKERJAAN BETON	3.879.678.738,27	
	V. PEKERJAAN STP (STRUKTUR)	506.142.408,92	
	VI. PEKERJAAN GWT	460.552.312,38	
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 DAN ATAP GEDUNG PAMERAN</b>		<b>8.240.700.457,51</b>
	I. PEKERJAAN TANAH	28.026.721,80	



	II. PEKERJAAN BETON	5.090.670.174,79	
	III. PEKERJAAN ATAP	3.122.003.560,92	
<b>2</b>	<b>REKAPITULASI PEKERJAAN ARSITEKTURAL</b>		
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1</b>		<b>3.043.394.448,06</b>
	I. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	464.642.136,19	
	II. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	1.459.376.962,42	
	III. PEKERJAAN PLAFOND	51.805.674,56	
	IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	648.439.853,62	
	V. PEKERJAAN SANITAIR	84.321.980,20	
	VI. PEKERJAAN ATAP	184.569.917,66	
	VII. PEKERJAAN PENGECATAN	150.237.923,41	
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2</b>		<b>2.783.355.082,80</b>
	I. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	493.430.874,54	
	II. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	950.853.112,93	
	III. PEKERJAAN PLAFOND	13.901.679,00	
	IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	748.827.500,96	
	V. PEKERJAAN SANITAIR	51.854.417,80	
	VI. PEKERJAAN ATAP	371.625.135,71	
	VII. PEKERJAAN PENGECATAN	111.927.361,87	
	VIII. PEKERJAAN BESI	40.890.000,00	
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN ARSITEKTUR RUANG MEP</b>		<b>364.669.330,21</b>
	I. PEKERJAAN PONDASI	38.042.084,96	
	II. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	36.853.536,55	
	III. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	40.006.065,00	
	IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	33.784.103,54	
	V. PEKERJAAN BETON	196.230.691,47	
	VI. PEKERJAAN PENGECATAN	19.752.848,69	
<b>3</b>	<b>REKAPITULASI PEKERJAAN MEP</b>		
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>		<b>2.813.134.010,00</b>
	I. SAMBUNGAN DAYA LISTRIK PLN (Sistem TM 20 kV)	634.800.000,00	
	II. PEKERJAAN PANEL TEGANGAN MENENGAH	73.300.000,00	
	III. PEKERJAAN TRANSFORMATOR	172.900.000,00	
	IV. PEKERJAAN PANEL TENGAH RENDAH	630.346.300,00	
	V. PEKERJAAN KABEL TEGANGAN MENENGAH	40.863.000,00	
	VI. PEKERJAAN KABEL TEGANGAN RENDAH	653.067.030,00	
	VII. PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP	471.152.880,00	
	VIII. PEKERJAAN RAK KABEL	112.973.000,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	IX. PEKERJAAN INSTALASI PENANGAL PETIR	19.731.800,00	
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN ELEKTRONIK</b>		<b>211.553.320,00</b>
	I. PEKERJAAN FIRE ALARM	111.795.100,00	
	II. PEKERJAAN KABEL TRAYELEKTRONIK	20.994.000,00	
	III. PEKERJAAN TATA SUARA	78.764.220,00	
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN MEKANIKAL</b>		<b>3.894.989.856,25</b>
	I. PEKERJAAN PLUMBING	541.914.096,25	
	II. PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN	512.643.500,00	
	III. PEKERJAAN AC	2.213.682.260,00	
	IV. PEKERJAAN ESCALATOR	626.750.000,00	
	<b>JUMLAH BIAYA PEKERJAAN</b>		<b>27.142.638.339,00</b>
	<b>PAJAK PPN 10%</b>		<b>2.714.263.833,90</b>
	<b>JUMLAH TOTAL BIAYA PEKERJAAN</b>		<b>29.856.902.172,90</b>
	<b>JUMLAH TOTAL BIAYA PEKERJAAN (DIBULATKAN)</b>		<b>29.856.902.000,00</b>
	<b>Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah</b>		

- Bahwa selain itu juga pada tanggal 14 Mei 2018, ditempat yang sama telah dilakukan penanda tangan kontrak Manajemen Konstruksi Nomor : PRKP-NTT/646.1/490/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng bersama dengan saksi MUHAMAD RAMLI, ST dengan seijin dan sepengetahuan saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI dan mengetahui saksi Ir. YULIA AFRA,MT selaku Pengguna Anggaran, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi selama 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 s/d 19 Desember 2018 dengan tugas sebagai berikut :

- o Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- o Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- o Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- o Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- o Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab sesuai yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- o Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- o Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- o Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi

Halaman 127 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



*lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.*

- Bahwa masih pada tanggal yang sama, setelah penandatanganan kontrak Manajemen Konstruksi, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan sepengetahuan saksi Ir. YULIA AFRA, MT memanggil terdakwa untuk meminta komitmen Fee sebesar 17,5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, akan tetapi dalam perjalanannya terdakwa menyetujui komitmen fee namun besarnya tidak sesuai dengan yang diminta oleh saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi, terdakwa dengan sepengetahuan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dan saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI mempekerjakan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan yang ada didalam dokumen penawaran yaitu :
  1. *FRENKIANUS KAKI SORO, ST selaku (Site Manajer)*
  2. *BEDDY YONGKY selaku site inspektor/ pengawas*
  3. *ELSAMI selaku site inspektor.*
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD RAMLI,ST dan saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI bertentangan dengan :
  1. **Pasal 17 Ayat (1) Syarat – Syarat Umum Kontrak yang menekankan sebagai berikut :**
    - a. *Pada tahap awal pelaksanaan kontrak dann pelaksanaan pekerjaan , PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK bersama – sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian personil/ dan atau peralatan dengan persyaratan kontrak . hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.*
    - b. *Jika didalam pemeriksaan bersama ditemukan hal – hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam amandemen kontrak.*
    - c. *Jika hasil pemeriksaan menunjukan bahwa personil dan/ atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan/ atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan pasal tentang personil konsultan dan subkonsultan.*
  2. **Pasal 26 huruf (a) dan huruf (b) syarat – syarat umum kontrak yang menegaskan sebagai berikut :**
    - a. *Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam dokumen penawaran.*



- b. Penggantian personil inti dan/ atau peralatan ( apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
3. Huruf (c) dan huruf (d) dan huruf (e) Perjanjian Kontrak Nomor : PRKP-NTT/646.1/490/Bid.3CK/V/2018 tentang Para pihak menerangkan terlebih dahulu :

- c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian, personil dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak.
- d. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk untuk menandatangani kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili.
- e. PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini masing – masing pihak :
1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi advokat.
  2. Menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut
  3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini.
  4. Telah mendapat kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018, bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi Ir.YULIA AFRA, MT memanggil saksi Ir. HADMEN PURI dan menyampaikan permintaan komitmen fee kepada saksi Ir. HADMEN PURI sebesar 5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, yang penyerahannya berdasarkan permintaan saksi Ir. YULIA AFRA,MT ditransfer melalui rekening terdakwa pada Bank NTT Nomor : 00102020261314, dengan tujuan untuk diserahkan kepada saksi Drs. FRANS LEBU RAYA sesuai permintaan saksi Drs. FRANS LEBU RAYA kepada saksi Ir. YULIA AFRA, MT.
  - Bahwa atas permintaan Fee tersebut, saksi Ir. HADMEN PURI menghubungi saksi LINDA LIUDIANTO,SE dan saksi LINDA LIUDIANTO, SE sepakat atas permintaan fee tersebut dengan cara akan dibayarkan secara bertahap.
  - Bahwa masih pada tanggal 30 Mei 2018, bertempat di lokasi pembangunan fasilitas kawasan pameran NTT Fair di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada saat pelaksanaan peletakan batu pertama (Ground Breaking), saksi Ir.YULIA AFRA,MT menyampaikan permintaan penambahan komitmen Fee kepada saksi Ir. HADMEN PURI untuk saksi Drs. FRANS LEBU RAYA sebesar 1% sehingga menjadi 6% dan saksi Ir. HADMEN PURI kembali menghubungi saksi LINDA LIUDIANTO,SE menyampaikan mengenai



permintaan tambahan komitmen fee. Kemudian saksi LINDA LIUDIANTO, SE menyepakati pembayaran fee sebesar 6% untuk saksi Drs. FRANS LEBU RAYA.

- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2018, saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng dengan persetujuan saksi Ir. YULIA AFRA, MT berdasarkan permohonan pembayaran uang muka dari PT. Cipta Eka Puri Nomor : 01/PT.CEPK/MHNUM/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 20% setelah dipotong pajak PPN/PPH sehingga jumlah riil yang dibayarkan secara langsung ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank BNI Tangerang Nomor : 0714721591 sejumlah Rp.5.276.644.888,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 1529/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 06 Juni 2018.
- Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran uang muka kepada PT. Cipta Eka Puri tersebut, saksi Ir. HADMEN PURI kemudian menerima sebesar 5% dari pembayaran uang muka, dengan menerima 2 (dua) buah cek dari saksi LINDA LIUDIANTO, SE masing – masing cek Nomor : CG720221 senilai Rp 926.700.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan cek Nomor : CG720222 senilai Rp 347.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang dicairkan oleh saksi Ir. HADMEN PURI pada tanggal 22 Juni 2018. Selanjutnya saksi Ir. HADMEN PURI menggunakan uang tersebut dengan perincian sebagai berikut:
  1. Pada tanggal 25 Juni 2018 uang sebesar 2,5% senilai Rp.658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) ditransfer oleh saksi Ir. HADMEN PURI kepada saksi Ir. YULIA AFRA, MT melalui rekening Bank NTT Nomor : 00102020261314 atas nama terdakwa sesuai permintaan saksi Ir. YULIA AFRA kepada saksi LINDA LIUDIANTO, SE.
  2. Komitmen fee untuk saksi SAMSUL RIZAL sebesar 0,5% senilai Rp.87.710.840,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ditransfer ke rekening BCA nomor : 4020270719.
  3. Komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 2% senilai Rp.527.771.160,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) digunakan sendiri oleh saksi Ir. HADMEN PURI.
- Bahwa uang senilai Rp.658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) yang telah diterima oleh saksi Ir. YULIA AFRA, MT tersebut, menurut saksi Ir. YULIA AFRA, MT telah diserahkan kepada saksi Drs. FRANS LEBU RAYA melalui staf honorer pada Dinas Perumahan Rakyat



dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT yaitu saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE dalam amplop berwarna coklat dan menurut saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE atas perintah saksi Ir. YULIA AFRA, MT telah menyerahkan amplop berisi uang tersebut kepada saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK untuk diserahkan kepada saksi Drs. FRANS LEBU RAYA, yang menurut saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK amplop berisi uang tersebut telah diserahkan kepada saksi Drs. FRANS LEBU RAYA. Penyerahan pertama oleh saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE kepada saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK, kemudian menurut saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK amplop berisi uang tersebut telah diserahkan kepada saksi Drs. FRANS LEBU RAYA. Penyerahan yang kedua oleh saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE kepada saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK, yang menurut saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK uang diserahkan dalam amplop yang dimasukkan kedalam sebuah map kepada saksi Drs. FRANS LEBU RAYA.

- Bahwa selain penyerahan uang kepada saksi DRS. FRANS LEBURAYA melalui saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK, pada saat saksi Ir. YULIA AFRA, MT berada di Kantor Gubernur NTT dan bertemu dengan saksi Ir. BENEDIKTUS POLO MAING selaku Sekretaris Daerah Provinsi NTT yang saat itu juga meminta sejumlah uang kepada saksi Ir. YULIA AFRA, MT dan atas permintaan saksi Ir. BENEDIKTUS POLO MAING tersebut, saksi YULIA AFRA, MT menghubungi terdakwa untuk menyiapkan uang, yang kemudian atas perintah saksi Ir. YULIA AFRA, MT, saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE mengambil uang tersebut dari terdakwa yang telah disediakan senilai Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa menurut saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE setelah menerima uang dari terdakwa, kemudian atas perintah saksi Ir. YULIA AFRA, MT mengantarkan uang tersebut kepada saksi Ir. BENEDIKTUS POLO MAING, yang diserahkan melalui saksi YOHANIS ND NGGABA TANGGUPATI, dan menurut saksi YOHANIS ND NGGABA TANGGUPATI uang senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah diserahkan kepada saksi Ir. BENEDIKTUS POLO MAING, sedangkan uang senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Ir. YULIA AFRA, MT melalui saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE.
- Bahwa saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng dengan persetujuan saksi Ir. YULIA AFRA, MT telah melakukan pembayaran uang muka berdasarkan surat permohonan pembayaran Uang Muka yang diajukan oleh PT. Dana Consultan Nomor : 76/pt.dc/Perm.UM/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% setelah dipotong pajak PPN/PPH sehingga secara riil yang dibayarkan kepada PT. Dana Consultan senilai



Rp.142.464.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan pembayaran secara langsung ke rekening Nomor : 0181296908 pada Bank BNI Cabang Makasar atas nama PT. Dana Consultan berdasarkan SP2D Nomor : 1533/1,01,04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 8 Juni 2018.

- Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran uang muka sebesar 20% kepada PT. Dana Consultan, saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI mengambil uang komitmen Fee pinjam perusahaan sebesar 10% senilai Rp.14.246.400,00 (empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan atas permintaan MUHAMAD RAMLI,ST dan persetujuan terdakwa, uang senilai Rp.4.215.000,00 (empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dibayarkan kepada staf PT. Dana Consultan sebagai honor, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) ditransfer kepada terdakwa.
- Bahwa terhadap permintaan komitmen Fee Pekerjaan dari terdakwa, terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dan saksi Ir. YULIA AFRA, MT dengan total senilai Rp.215.000.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

**1. Kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng :**

- Bulan Mei 2018 uang senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sebagai pembayaran permintaan Fee yang diserahkan di ruangan kerja saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng.
- Bulan Maret 2019 uang senilai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sebagai pembayaran permintaan Fee yang diserahkan oleh staf terdakwa yang bernama saksi R. REMBOJA AMALO Alias MEA .
- Bulan Maret 2019 uang senilai Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), yang diserahkan oleh staf terdakwa yang bernama saksi R. REMBOJA AMALO Alias MEA.

**2. Kepada saksi Ir. YULIA AFRA, MT :**

Bulan Mei 2018 uang senilai Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk biaya peletakan batu pertama yang diserahkan terdakwa melalui staf honorer pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT yaitu saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE yang diperintahkan oleh saksi Ir. YULIA AFRA, MT.

- Bahwa sejak penandatanganan kontrak pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 tanggal 14 Mei 2018, pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Cipta Eka Puri sampai dengan bulan ke-3 berdasarkan laporan realisasi kemajuan fisik pekerjaan pada minggu ke-11 tanggal 23 Juli 2018 s/d tanggal 29 Juli 2018 baru mencapai 4,277% dari target realisasi fisik



sebesar 6,667% sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar 2,390%.

- Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan dan progres fisik yang tidak sesuai *schedule* penyelesaian pekerjaan, terdakwa telah membuat laporan dengan menandatangani surat Nomor : 01.SP-1/MK-DC/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 perihal pemberitahuan I (Pertama) yang mencantumkan nama saksi MUHAMMAD RAMLI, ST selaku Team Leader dan seizin saksi MUHAMMAD RAMLI, ST yang ditujukan kepada saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dan saksi DOMINGGUS HAUTEAS, ST selaku Direksi Teknis.
- Bahwa pokok surat dimaksud adalah melaporkan adanya keterlambatan pekerjaan dan pengunduran diri Project Manager dan personil pelaksana pekerjaan yang berdampak pada tidak tercapainya progres pekerjaan.
- Bahwa karena rekening Bank BNI Cabang Tangerang atas nama PT. Cipta Eka Puri menggunakan specimen saksi LINDA LIUDIANTO, SE dan adanya rencana pengajuan pinjaman untuk penambahan dana pelaksanaan pekerjaan maka pada tanggal 21 Agustus 2018, PT. Cipta Eka Puri membuat permohonan adendum kontrak terhadap perubahan nomor rekening yang dilakukan oleh saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng tanpa melibatkan Panitia Peneliti Kontrak yang diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PRKP.02/766/20/KPTS/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak untuk Paket Pembangunan Pembangunan fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT TA. 2018 dengan personil yaitu :
  1. JOHANIS TUWAN (Selaku Ketua)
  2. KARLINA J FAAG, ST, MT (Sekretaris)
  3. ABRAHAM A LALANGPULING, ST (anggota)
  4. SARAH G BANU, ST (anggota)
  5. PETRUS BAS, A.Md (Anggota)

dan perubahan tersebut tertuang pada adendum kontrak Nomor : PRKP/602/793/Bid.3CK/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang perubahan nomor rekening pembayaran PT. Cipta Eka Puri dari semula pada Bank BNI Tangerang Nomor : 0714721591 ke Bank NTT Nomor rekening : 001.01.13.01.0024-3G.

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair TA. 2018 sampai dengan bulan ke-5 (kelima) baru mencapai 10,647% dari target yang harus diselesaikan sesuai dengan *schedule* penyelesaian pekerjaan adalah 32,076% sehingga terdapat keterlambatan pekerjaan sebesar 21,429%. Terhadap keterlambatan pekerjaan dimaksud telah dilaporkan oleh terdakwa dengan surat Nomor : 04.SP-I/MK-DC/VIX/2018 tanggal 26 September 2018



perihal Pemberitahuan II (Kedua) dengan membuat dan menandatangani surat yang mencantumkan nama saksi MUHAMMAD RAMLI, ST selaku Team Leader dan seizin saksi MUHAMMAD RAMLI, ST yang ditujukan kepada saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dan saksi DOMINGGUS HAUTEAS, ST yang pada pokoknya melaporkan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair terjadi keterlambatan pekerjaan di lapangan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat Laporan Fisik Pekerjaan yang ditujukan kepada saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dan dengan sepengetahuan saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng telah meminta saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST selaku Site Manager PT. Dana Consultan membuat Laporan Bulanan yang tidak sesuai dengan progres riil fisik pekerjaan fasilitas pameran NTT Fair yang terpasang di lapangan dengan perincian sebagai berikut :

1. Bulan Pertama ( Periode 14 Mei s/d Juni 2018):

- Progres fisik 0,981%,
- Rencana 0,48%
- Deviasi + 0,5%

2. Bulan Kedua (Periode 18 Juni 2018 s/d 22 Juli 2018)

- Progres fisik 3,803%,
- Rencana 5,15%
- Deviasi (- 1,314%)

3. Bulan Ketiga ( Periode 23 Juli 2018 s/d 26 Agustus 2018)

- Progres fisik 8,496%,
- Rencana 18,45%
- Deviasi (- 9,958%)

- Bahwa selain perbuatan yang dilakukan diatas, dengan sepengetahuan terdakwa saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng kembali meminta saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST untuk membuat laporan bulanan yang tidak sesuai dengan riil progres fisik pekerjaan pembangunan fasilitas pameran NTT fair dengan perincian sebagai berikut :

1. Bulan Keempat ( Periode 27 Agustus 2018 s/d 30 September 2018)

- Progres fisik 11,012%,
- Rencana 36%
- Deviasi ( -24,989%)

2. Bulan Kelima ( Periode 01 Oktober 2018 s/d 04 Nopember 2018)

- Progres fisik 25,522%,
- Rencana 58,84 %
- Deviasi ( -33,317%)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2018, saksi RIDWAN HANAFI, ST selaku Project Manager PT. Cipta Eka Puri mengajukan permohonan Adendum



sesuai surat Nomor : 019/CEP-KPG/XI-2018 tanggal 23 Oktober 2018 perihal permohonan Adendum Volume Pekerjaan dan Adendum Penambahan Waktu pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair yang ditujukan kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng . Atas dasar permohonan tersebut saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng menindaklanjuti dengan membuat surat Nomor : PRK- 05.06/643.02/591/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan penelitian terhadap permohonan adendum yang diajukan oleh PT. Cipta Eka Puri.

- Bahwa atas dasar surat saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng tersebut, Panitia Peneliti Kontrak telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 03/PAN\_ADD/Fas.Pameran-NTTFair/XI/2019 tanggal 26 Oktober 2018 tanpa melakukan pemeriksaan dilapangan, sehingga isi Berita Acara Pemeriksaan lapangan tersebut dibuat secara tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018, pekerjaan pembangunan fisik pekerjaan pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair progres penyelesaian baru mencapai kurang lebih 17% dari target pelaksanaan sebesar 53,54% sehingga semestinya belum dapat dilakukan permintaan pembayaran Termin I, akan tetapi saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng bersama dengan saksi Ir. WIDIANTO sebagai Project Manager PT. Cipta Eka Puri dan saksi DOMINGGUS HAUTEAS, ST menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :620/05.06/BAPP-607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang pada intinya mencantumkan progres fisik pekerjaan terpasang dilapangan sudah mencapai 25% yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk meminta pencairan dana Termin I sebesar 25%, seharusnya pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik Kawasan Pameran NTT Fair masuk dalam kriteria kontrak kritis sebagaimana diatur dalam **Pasal 43 B.6 tentang Penghentian dan pemutusan Kontrak dalam syarat-syarat umum kontrak yang secara tegas mengatur :**

43.1. *Apabila penyedia terlambat dalam melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal , maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.*

43.2. *Kontrak dinyatakan kritis apabila :*

- a) *Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar 10%*
- b) *Dalam Periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar 5%*

**Halaman 135 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg**



c) Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

- Bahwa dengan telah dibayarkannya Termin I sebesar 25%, saksi LINDA LIUDIANTO, SE selanjutnya melakukan penarikan dana dengan perincian:

1. Tanggal 2 Nopember 2018 senilai Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
2. Tanggal 5 Nopember 2018 senilai Rp.45.000.000, 00 (empat puluh lima juta rupiah).
3. Tanggal 5 Nopember 2018 senilai Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bahwa dengan adanya penarikan uang senilai Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut, selanjutnya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng memerintahkan kepada saksi LINDA LIUDIANTO,SE untuk mengirimkan kembali dana tersebut ke rekening Bank NTT Nomor : 00101130100243 atas nama PT. Cipta Eka Puri.

4. Sedangkan sisa uang senilai Rp.276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) atas seijin dari saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, oleh saksi LINDA LIUDIANTO,SE diserahkan kepada saksi JOHANIS E.L. MAKATITA untuk melakukan pembayaran kebutuhan dilapangan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Kawasan Pameran NTT Fair.

- Bahwa saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, walaupun mengetahui pelaksanaan pekerjaan fisik terpasang sejak Periode I sampai Periode II belum mencapai 70% akan tetapi terdakwa tidak melakukan penanganan kontrak kritis sebagaimana syarat **Pasal 43 B.6 tentang Penghentian dan pemutusan Kontrak dalam syarat-syarat umum kontrak yang secara tegas mengatur :**

#### **43.3. Penanganan kontrak kritis**

- a) Dalam hal keterlambatan pada 43.1. dan penanganan kontrak pada 43.2, penanganan kontrak kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (show cause meeting/SCM)
  1. Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM
  2. Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM tingkat I



3. Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM tahap II.
  4. Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan didalam Berita Acara SCM III.
  5. Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaann pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya saksi Ir.WIDIANTO, bersama saksi LINDA LIUDIANTO, SE dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng membuat permohonan pembayaran Termin I Nomor : 017/CEP-KPG/X-2018 tanggal 30 Oktober 2018 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan yang dibuat secara tidak benar Nomor :620/05.06/BAPP-607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng. Selanjutnya berdasarkan SP2D Nomor : 3219/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 PT. Cipta Eka Puri telah menerima pembayaran Termin I senilai Rp.5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang dibayarkan secara langsung ke rekening PT.Cipta Eka Puri pada Bank NTT Nomor : 001.01.13.01.0024-3G yang seharusnya tidak dapat dibayar sejumlah tersebut karena tidak sesuai dengan progres fisik pekerjaan terpasang di lapangan.
  - Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng bersama Panitia Peneliti Kontrak, Team Leader Managemen Konstruksi PT. Dana Consultan, Project Manager PT. Cipta Eka Puri, Direksi Teknis beserta Pengawas Lapangan melakukan Negosiasi pekerjaan tambah kurang dan atas dasar hasil negosiasi tersebut, Panitia Peneliti Kontrak menerbitkan Justifikasi Teknis kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan surat Penelitian Hasil Evaluasi Nomor :07/PAN.ADD/Fas.Pameran-NTTFAIR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang pada pokoknya terhadap permohonan adendum kontrak dari PT. Cipta Eka Puri dapat disetujui.
  - Bahwa atas dasar surat Panitia Peneliti Kontrak tersebut, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng mengeluarkan surat Nomor : PRKP-05.06/643.02/628.A/XI/2018 tanggal 01 Nopember 2018 perihal persetujuan Adendum Kontrak yang ditujukan kepada Team Leader PT. Cipta Eka Puri dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti dengan pembuatan Adendum Kontrak Nomor : PRKP 05.06/602/1.026.I/XI/2018 tanggal 1 Nopember 2018 dengan isi Amandemen kontrak antara lain meliputi :

- **PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1.**
- **PEKERJAAN PERSIAPAN** : BERUBAH
  - Pengurusan IMB lantai 1 : **Dihilangkan**
    - Semula/Kontrak : Volume 3.282 M2
    - Realisasi : Dihilangkan
  - Pengurusan IMB lantai 2 : **Dihilangkan**
    - Semula/Kontrak : Volume 2.573,62 M2
    - Realisasi : Dihilangkan
- **PEKERJAAN TANAH** : BERUBAH
  - Galian Tanah Pondasi Batu Karang : Berubah
    - Semula/Kontrak : Volume 202.831 M3
    - Realisasi : 328.86 M3
  - Galian Tanah Pondasi Pelat PC1 : Berubah
    - Semula/Kontrak : Volume 871.200 M3
    - Realisasi : 882.00 M3
  - Galian Tanah Pondasi Pelat PC2 (teras): Dihilangkan
    - Semula/Kontrak : Volume 18.00 M3
    - Realisasi : 0 M3
  - Galian Tanah Pondasi Umpak : Dihilangkan
    - Semula/Kontrak : Volume 159.003 M3
    - Realisasi : 0 M3
  - Galian Tanah Pondasi Tangga (2 Buah) : Bertambah
    - Semula/Kontrak : Volume 5.376 M3
    - Realisasi : 8.400 M3
  - Galian / Bongkar Pondasi Tangga : Item Baru
    - Semula/Kontrak : Volume 0 M3
    - Realisasi : 80.162 M3
  - Urugan Sirtu Peninggi Peil Lantai t=10 cm + Pemadatan : Berkurang
    - Semula/Kontrak : Volume 328.200 M3
    - Realisasi : 277.474 M3
  - Urugan Tanah Kembali Pondasi Batu Karang: Bertambah
    - Semula/Kontrak : Volume 50.708 M3
    - Realisasi : 107.478 M3
  - Urugan Tanah Kembali Pondasi Pelat PC1 : Berkurang
    - Semula/Kontrak : Volume 290.400 M3
    - Realisasi : 222.200 M3
  - Urugan Tanah Kembali Pondasi Pelat PC2 : Berkurang
    - Semula/Kontrak : Volume 6.000 M3
    - Realisasi : 4.500 M3
  - Urugan Tanah Kembali Pondasi Umpak : Berkurang

Halaman 138 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



- Semula/Kontrak : Volume 39.751 M3
- Realisasi : 0 M3
- Urugan Tanah + Pemadatan Bawah Lantai : Bertambah
  - Semula/Kontrak : Volume 1.050.240 M3
  - Realisasi : 2.427.785 M3
- Urugan Pasir Bawah Keramik Lantai 1 : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 164.100 M3
  - Realisasi : 145.436 M3
- **PEKERJAAN PONDASI : (BERUBAH)**
  - Urugan Pasir Bawah Pondasi Batu Kali : Bertambah
    - Semula/Kontrak : Volume 12.677 M3
    - Realisasi : 19.120 M3
  - Urugan Pasir Bawah Pondasi Pelat PC1 : Bertambah
    - Semula/Kontrak : Volume 19.800 M3
    - Realisasi : 21.000 M3
  - Urugan Pasir Bawah Pondasi Pelat PC2 : Dihilangkan
    - Semula/Kontrak : Volume 0.450 M3
    - Realisasi : 0 M3
  - Urugan Pasir Bawah Pondasi Umpak : Dihilangkan
    - Semula/Kontrak : Volume 6.116 M3
    - Realisasi : 0 M3
  - Aanstamping Pondasi Umpak : Dihilangkan
    - Semula/Kontrak : Volume 24.462 M3
    - Realisasi : 0 M3
  - Aanstamping pondasi umpak batu kali: Dihilangkan
    - Semula/Kontrak : Volume 50.708 M3
    - Realisasi : 0 M3
  - Aanstamping Pondasi Batu Karang : Item Baru
    - Semula/Kontrak : Volume 0 M3
    - Realisasi : 57.360 M3
  - Pasang Pondasi Umpak Batu Kali 1 Pc:6 Ps: Dihilangkan
    - Semula/Kontrak : Volume 26.274 M3
    - Realisasi : 0 M3
  - Pasang Pondasi Batu Kali 1 Pc:6 Ps : Dihilangkan
    - Semula/Kontrak : Volume 170.435 M3
    - Realisasi : 0 M3
  - Pasang Pondasi Batu Karang 1 Pc:5 Ps: Item baru
    - Semula/Kontrak : Volume 0 M3
    - Realisasi : 488.928 M3
  - Urugan Pasir Bawah Rabat (dudukan sloof) : Item baru
    - Semula/Kontrak : Volume 0 M3
    - Realisasi : 22.200 M3
  - Rabat Beton (Dudukan Sloof) : Item baru



Semula/Kontrak	: Volume 0 M3
Realisasi	: 37.740 M3
- <b>PEKERJAAN BETON</b>	: (BERUBAH)
- Rabat Lantai Kerja Pondasi Pelat PC1 t=5cm : Bertambah	
Semula/Kontrak	: Volume 19.800 M3
Realisasi	: 21.000 M3
- Rabat Lantai Kerja Pondasi Pelat PC2 t=5 cm: Dihilangkan	
Semula/Kontrak	: Volume 0.450 M3
Realisasi	: 0 M3
- Beton Pondasi Pelat PC1 : Bertambah	
Semula/Kontrak	: Volume 237.600 M3
Realisasi	: 252.000 M3
- Beton Pondasi Pelat PC2 : Dihilangkan	
Semula/Kontrak	: Volume 3.600 M3
Realisasi	: 0 M3
- Pedestal Kolam 50/50 : Bertambah	
Semula/Kontrak	: Volume 54.450 M3
Realisasi	: 129.547 M3
- Kolom 50/50 : Bertambah	
Semula/Kontrak	: Volume 148.500 M3
Realisasi	: 157.500 M3
- Pedestal kolom 50x60 : Dihilangkan	
Semula/Kontrak	: Volume 1.980 M3
Realisasi	: 0 M3
- Kolom 50x60 : Dihilangkan	
Semula/Kontrak	: Volume 5.400 M3
Realisasi	: 0 M3
- Pedestal Beton Kolom 50x50 (Teras) : Dihilangkan	
Semula/Kontrak	: Volume 2.200 M3
Realisasi	: 0 M3
- Beton Kolom 5x50 (Teras) : Dihilangkan	
Semula/Kontrak	: Volume 5.500 M3
Realisasi	: 0 M3
- Kolom praktis 11x11 : Berkurang	
Semula/Kontrak	: Volume 311.110 M3
Realisasi	: 268.800 M3
- Beton Sloof 30x40 : Bertambah	
Semula/Kontrak	: Volume 83.593 M3
Realisasi	: 112.110 M3
- Beton Sloof Praktis 15x25 : Bertambah	
Semula/Kontrak	: Volume 1.830 M3
Realisasi	: 3.368 M3
- Pelat Lantai T=8 cm (lantai 1) : Berkurang	



	Semula/Kontrak	: Volume 236.787 M3
	Realisasi	: 232.698 M3
-	Balok Lantai Atas Kusen 15x20: Berkurang	
	Semula/Kontrak	: Volume 168.000 M3
	Realisasi	: 4.72 M3
-	<b>PEKERJAAN BETON</b>	
-	Kolom Beton 50x50	: Bertambah
	Semula/Kontrak	: Volume 96.848 M3
	Realisasi	: 126.250 M3
-	Kolom Beton 50x60	: Dihilangkan
	Semula/Kontrak	: Volume 5.280 M3
	Realisasi	: 0 M3
-	Kolom struktur 30x30	: Bertambah
	Semula/Kontrak	: Volume 8.100 M3
	Realisasi	: 14.525 M3
-	Kolom praktis 11x11	: Berkurang
	Semula/Kontrak	: Volume 311.110 M3
	Realisasi	: 6.28 M3
-	Balok struktur 30x60	: Bertambah
	Semula/Kontrak	: Volume 173.665 M3
	Realisasi	: 176.454 M3
-	Plat Lantai T = 13 cm	: Bertambah
	Semula/Kontrak	: Volume 334.231 M3
	Realisasi	: 377.13 M3
-	Balok Lantai Atas Kusen 15x20	: Berkurang
	Semula/Kontrak	: Volume 168.000 M3
	Realisasi	: 4.56 M3
-	Balok Anak Struktur 25x40	: Bertambah
	Semula/Kontrak	: Volume 82.979 M3
	Realisasi	: 86.245 M3
-	Beton Ring Balk 30x50	: Berkurang
	Semula/Kontrak	: Volume 70.110 M3
	Realisasi	: 55.509 M3
-	Beton Ring Balk 20x40	: Bertambah
	Semula/Kontrak	: Volume 8.800 M3
	Realisasi	: 27.23 M3
-	Plat Atap t=10 cm	: Bertambah
	Semula/Kontrak	: Volume 6.920 M3
	Realisasi	: 43.55 M3
-	<b>PEKERJAAN ATAP</b>	
-	Atap Spandek tebal 0.50 mm	: Berkurang
	Semula/Kontrak	: Volume 3.299.284 M3
	Realisasi	: 3.298.100 M3
-	Bubungan atap spandek	: Bertambah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula/Kontrak	: Volume 61.500 M3
Realisasi	: 105.300 M3
- <b>PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1</b>	: BERUBAH
- <b>PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>	: BERUBAH
- Pasangan dinding trasram 1:3 (bata merah)	: Dihilangkan
Semula/Kontrak	: Volume 223.25 M3
Realisasi	: 0 M3
- Pasangan Dinding Trasram 1:3 Batako: Item Baru	
Semula/Kontrak	: Volume 0 M3
Realisasi	: 165.615 M3
- Pasangan Dinding Biasa 1:5	: Dihilangkan
Semula/Kontrak	: Volume 733.90 M3
Realisasi	: 0 M3
- Pasangan Dinding Biasa 1:4 Batako	: Item Baru
Semula/Kontrak	: Volume 0 M3
Realisasi	: 716.781 M3
- Plesteran dinding trasram 1:3: Berkurang	
Semula/Kontrak	: Volume 446.50 M <sup>2</sup>
Realisasi	: 115.270 M <sup>2</sup>
- Plesteran dinding biasa 1:5 : Berkurang	
Semula/Kontrak	: Volume 2.391.80 M <sup>2</sup>
Realisasi	: 958.238 M <sup>2</sup>
- Plesteran Pondasi Menerus Bagian Luar 1:5	: Item Baru
Semula/Kontrak	: Volume 0 M3
Realisasi	: 111.375 M3
- Acian Dinding	: Berkurang
Semula/Kontrak	: Volume 2.383.30 M3
Realisasi	: 1.764.792 M3
- Pekerjaan saluran air buis beton "U" terbuka 30 cm: Berkurang	
Semula/Kontrak	: Volume 298.68 M'
Realisasi	: 183.700 M'
- Pasang Grill Besi Saluran Air 30 cm: Berkurang	
Semula/Kontrak	: Volume 93.81 M'
Realisasi	: 24.380 M'
- <b>PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING: BERUBAH</b>	
- Granit Tile White & Grey 60 x 60 (Indoor)	: Bertambah
Semula/Kontrak	: Volume 2.646.78 M <sup>2</sup>
Realisasi	: 2.691.62 M <sup>2</sup>
- Granit Tile Grey 40 x 40 (Toilet): Berkurang	
Semula/Kontrak	: Volume 90.00 M <sup>2</sup>
Realisasi	: 86.97 M <sup>2</sup>
- Granit Tile Grey 100 x 100 (Outdoor)	: Berkurang
Semula/Kontrak	: Volume 512.08 M <sup>2</sup>

Halaman 142 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Realisasi : 449.20 M<sup>2</sup>
- Granit tile white 60 x60 (Outdoor) : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 104.40 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 57.65 M<sup>2</sup>
- Keramik Plint (10x60) : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 522.38 M'
  - Realisasi : 482.12 M'
- Keramik Dinding 20 x 40 (Toilet): Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 341.88 M'
  - Realisasi : 205.79 M'
- **PEKERJAAN PLAFOND**
- Pasang Plafond kalsiboard 4 mm (Toilet & teras): Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 637.84 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 205.79 M<sup>2</sup>
- Pasang rangka Plafond Kalsiboard (Teras) : Item Baru
  - Semula/Kontrak : Volume 0 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 411.235 M<sup>2</sup>
- **PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA**
- Pekerjaan Pintu P3 : Bertambah
  - Semula/Kontrak : Volume 2 Unit
  - Realisasi : 3 Unit
- Pekerjaan Jendela J2 : Bertambah
  - Semula/Kontrak : Volume 3 Unit
  - Realisasi : 4 Unit
- **PEKERJAAN SANITASI AIR**
- Floor Drain : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 16 Buah
  - Realisasi : 11 Buah
- **PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2**
- Pekerjaan Pasangan dan Plesteran
- Pasangan dinding trasram 1:3 : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 223.25 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 0 M<sup>2</sup>
- Pasangan dinding trasram 1:3 Batako : Item Baru
  - Semula/Kontrak : Volume 0 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 165.615 M<sup>2</sup>
- Pasangan dinding biasa 1:5 : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : Volume 1.099.93 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 0 M<sup>2</sup>
- Pasangan dinding biasa 1:3 batako : Item Baru
  - Semula/Kontrak : Volume 0 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 522.078 M<sup>2</sup>
- Pasangan dinding tasraam 1:3: Berkurang

Halaman 143 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semula/Kontrak : Volume 446.50 M<sup>2</sup>
- Realisasi : 331.320 M<sup>2</sup>
- Plesteran dinding biasa 1:5 : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 3.123.85 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 1.044.156 M<sup>2</sup>
- Acian dinding : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 3.570.35 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 1.375.386 M<sup>2</sup>
- **PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA**
- Pekerjaan Pintu P3 : Bertambah
  - Semula/Kontrak : Volume 1 Unit
  - Realisasi : 2 Unit
- Pekerjaan Jendela J2 : Bertambah
  - Semula/Kontrak : Volume 3 Unit
  - Realisasi : 4 Unit
- **PEKERJAAN SANITASI AIR**
- Floor Drain : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 10 Buah
  - Realisasi : 7 Buah
- **PEKERJAAN ATAP**
- Penutup Atap Spandek : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : Volume 3.387.88 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 0 M<sup>2</sup>
- Pasangan Bubungan Spandek : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 131.24 M'
  - Realisasi : 0 M'
- **PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN**
- Pasangan dinding trasram 1:3 : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : Volume 44.24 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 0 M<sup>2</sup>
- Pasangan dinding trasram 1:3 Batako: Item Baru
  - Semula/Kontrak : Volume 0 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 44.24 M<sup>2</sup>
- Pasangan dinding biasa 1:5 : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : Volume 80.00 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 0 M<sup>2</sup>
- Pasangan dinding biasa 1:4 batako : Bertambah
  - Semula/Kontrak : Volume 0 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 80.00 M<sup>2</sup>
- **PEKERJAAN ELEKTRIKAL**
- Sambungan Daya Listrik PLN (Sistem TM 20 kv)
- Biaya perizinan penyambungan daya listrik PLN dengan Sistem Sambungan Tegangan Menengah 20 kV,
- BP +UJL PLN : Berkurang

Halaman 144 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula/Kontrak : 690,000.00 Va  
Realisasi : Volume berkurang menjadi 345,000.00 Va

- **PEKERJAAN PANEL TEGANGAN MENENGAH**

- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan panel tegangan menengah yang terdiri dari panel incoming dan outgoing lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis MVDP, 20 kv:

- **PEKERJAAN TRANSFORMATOR**

- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan transformator 20kV, 50 HZ lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.

- Transformator, Type: Oil Immerse Kap. 800 kVA,

- **PEKERJAAN PANEL TEGANGAN RENDAH**

- Pengadaan, pemasangan dan pengujian pekerjaan panel tegangan rendah lengkap dengan MCCB, MCB, relay-relay dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.

- **PEKERJAAN KABEL TEGANGAN RENDAH**

- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan kabel tengah berbagai ukuran lengkap dengan schoen kabel, dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.

- **PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP KONTAK**

- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan instalasi penerangan dan stop kontak lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.

- **PEKERJAAN RAK KABEL**

- Pengadaan dan pemasangan instalasi kabel rak lengkap dengan penggantung, support dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi

- **LANTAI 1**

- Tray kabel 400 x 100 : Dihilangkan

Semula/Kontrak : 140 M'

Realisasi : 0 M'

- **PEKERJAAN INSTALASI PENANGKAL PETIR**

- Pengadaan, pemasangan dan pengujian pekerjaan instalasi penangkal petir lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis

- **PEKERJAAN ELEKTRONIK**

- **PEKERJAAN FIRE ALARM**

- Pekerjaan Peralatan Utama

- Pengadaan, pemasangan dan pengujian pekerjaan instalasi deteksi kebakaran (fire alarm detector) lengkap dengan material bantu dan accesories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.

- Power surge arrester

- Rectifier

Halaman 145 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Battery nicad
- Terminal Box
- TBF-Basement : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : 1 Unit
  - Realisasi : 0 Unit
  - Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan
- Kabel Distribusi: kabel AWG 16 twisted CAT 5E
- Kabel dari MCFA ke:
  - TBF-Basement : Dihilangkan
    - Semula/Kontrak : 15 Meter M'
    - Realisasi : 0 M'
    - Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan
- **PEKERJAAN KABEL TRAY ELEKTRONIK**
- Pekerjaan Kabel Tray
- Pengadaan dan pemasangan instalasi kabel tray elektronik lengkap dengan penggantung, support dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.
- **LANTAI 1**
- Kabel Tray 200 : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : 12 M'
  - Realisasi : 0 M'
- Equal tee 200 : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : 2 Buah
  - Realisasi : 0 Buah
- Accessories dan material bantu : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : 1 Buah
  - Realisasi : 0 Buah
- Lantai I
- Kabel Tray 200 : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 36 M'
  - Realisasi : 203 M'
- Equal tee 200 : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 2 Buah
  - Realisasi : 6 Buah
  - Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan
- Lantai II
- Kabel Tray 200 : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 35 M'
  - Realisasi : 192 M'
  - Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan
- **PEKERJAAN TATA SUARA**
- Pekerjaan Peralatan Utama



- Pengadaan dan Pemasangan Tata Suara dan semua aksesoris yang diperlukan
- **PEKERJAAN AIR CONDITIONING**
- Unit AC DUCTED 15 PK Freon R410a : Berkurang
  - Semula/Kontrak : 6 Unit
  - Realisasi : 0 Unit
- Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a : Berkurang
  - Semula/Kontrak : 6 Unit
  - Realisasi : 0 Unit
- **INSTALASI DUCTING**
- Bahan PU
- Ukuran 160 cm x 50 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 13,20 M'
  - Realisasi : 21,20 M'
- Ukurn 150 cm x 40 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 26,60 M'
  - Realisasi : 79,50 M'
- Ukuran 120 cm x 40 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 14,60 M'
  - Realisasi : 64,60 M'
- Ukuran 100 cm x 40 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 16,20 M'
  - Realisasi : 43,20 M'
- Ukuran 90 cm x 40 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 20,80 M'
  - Realisasi : 161,80 M'
- Ukuran 60 cm x 30 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 65,40 M'
  - Realisasi : 91,40 M'
- Rounduct 8" : Tetap
  - Semula/Kontrak : 2 M'
  - Realisasi : 197 M'
- Ducting Return : Item Baru
  - Semula/Kontrak : 0 Unit
  - Realisasi : 8 Unit
- Lantai II
- Pekerjaan Air Conditioning
- Unit AC Ducted 15 PK Freon R410a : Berkurang
  - Semula/Kontrak : 6 Unit
  - Realisasi : 0 Unit
- Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a: Berkurang
  - Semula/Kontrak : 6 Unit
  - Realisasi : 0 Unit
- **INSTALASI AC**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipa refrigerant lengkap dengan isolasi 19 mm : Berkurang
- $\Phi$  1 3/8" x 5/8"
  - Semula/Kontrak : 262.00 M'
  - Realisasi : 242,40 M'
- **INSTALASI DUCTING**
- Bahan PU
- Ukuran 160 cm 50 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 12,24 M'
  - Realisasi : 21,24 M'
- Ukuran 150 cm x 40 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 24,50 M'
  - Realisasi : 55,50 M'
- Ukuran 120 cm x 40 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 13,20 M'
  - Realisasi : 50,20 M'
- Ukuran 110 cm x 40 cm : Berkurang
  - Semula/Kontrak : 21.60 M'
  - Realisasi : 6 M'
- Ukuran 100 cm x 40 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 14.40 M'
  - Realisasi : 17.40 M'
- Ukuran 90 cm x 40 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 13.20 M'
  - Realisasi : 26.20 M'
- Ukuran 60 cm x 30 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 52.80 M'
  - Realisasi : 151.80 M'
- Rounduct 8" : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 2 M'
  - Realisasi : 197 M'
- Ducting Return : Item Baru
  - Semula/Kontrak : 0 M'
  - Realisasi : 8 M'

- Bahwa Berita Acara Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Panitia Peneliti Kontrak berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Manajemen Konstruksi yaitu berupa Mark Up Volume yang tidak sesuai kondisi di lapangan dengan perincian sebagai berikut :

O	N	item pekerjaan	S at	Volume		selisih Volume	Harga Sat (Rp)	Selisih harga (Rp)
				ha sil pengukuran	Kontrak CCO			
	1	URUGAN SIRTU	m 3	2.389,053	2.427.78 5	<b>38,732</b>	204.600	7.924.655



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	FONDASI BATU KARANG	3	m	376.106	488.928	<b>112,82 6</b>	840.336	94.808.24 3
3	KOLOM PEDEST AL	3	m	86,022	129,547	<b>43,525</b>	6.944.92 6	302.277.9 04
								405.010.8 02

- Bahwa selain itu pada tanggal 02 Nopember 2018, berdasarkan surat permohonan Adendum dari PT. Dana Consultan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa serta mencantumkan nama saksi Ir.H. BARTER YUSUF, IAI yang ditujukan kepada saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng, maka terhadap permohonan tersebut saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng kemudian memerintahkan Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan penelitian atas permohonan adendum waktu tersebut dan oleh Panitia Peneliti Kontrak menyetujui dengan memberikan Justifikasi Teknis yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Adendum kontrak dapat disetujui.
- Bahwa dengan adanya Justifikasi Teknis tersebut, saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng kemudian melakukan Adendum Kontrak nomor : PRKP.05-06/ADD-602/635/XI/2018 dengan ruang lingkupnya pengurangan nilai kontrak dari semula Rp.816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 786.203.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah) dan penambahan waktu sebanyak 11 (sebelas) hari dari semula tanggal 19 Desember 2018 menjadi tanggal 30 Desember 2018 yang ditandatangani terdakwa bersama saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng dengan menandatangani pada dokumen yang tercantum nama saksi Ir. BARTER YUSUF, IAI dan seijin dari saksi Ir. BARTER YUSUF, IAI serta diketahui oleh saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng.
- Bahwa pada tanggal 28 November 2018, saksi Ir. WIDIANTO selaku Project Manager PT. Cipta Eka Puri melalui surat Nomor : 020/CEP-KPG/X/2018 mengajukan permohonan pembayaran Termin II kepada saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng dan terhadap permohonan tersebut, saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng dengan persetujuan saksi Ir. YULIA AFRA, MT walaupun mengetahui bahwa persyaratan pembayaran tidak memenuhi syarat akan tetapi tetap melakukan pembayaran Termin II berdasarkan SP2D Nomor : 3676/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 30 November 2018 sebesar 40,2% setelah potong pajak PPN/PPH senilai Rp.3.208.200.092.00- (tiga milyar dua ratus delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah) yang langsung masuk ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT Nomor Rekening 001.01.13.010024-3G.
- Bahwa seharusnya pembayaran Termin II tidak dapat dibayarkan karena pekerjaan fisik terpasang di lapangan baru mencapai **32,035%** sesuai hasil

Halaman 149 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



pemeriksaan dari Manajemen Konstruksi. Akan tetapi dikarenakan sebelumnya pada tanggal 27 November 2018 dengan sepengetahuan terdakwa, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng menghubungi saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST dan meminta agar saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST mempersiapkan 2 (dua) jenis laporan progres fisik pekerjaan yang sesuai dengan riil pekerjaan terpasang dan yang dinaikan volume progres fisik pekerjaan seolah-olah sudah mencapai **40%**, dan saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST menyanggupi permintaan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng tersebut.

- Bahwa dengan sepengetahuan terdakwa, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng telah memberikan persetujuan kepada saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST untuk membuat Laporan Bulanan Ke-Enam mengenai progres fisik terpasang di lapangan secara tidak benar dengan perincian sebagai berikut :

*Bulan Keenam ( Periode 05 Nopember 2018 s/d 2 Desember 2018)*

- Progres fisik 43,375%,
  - rencana 39,2%
  - Deviasi + 4,171%
- Bahwa selanjutnya dengan diketahui terdakwa, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng memberikan persetujuan dan meminta saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST untuk membuat Laporan Bulanan Ke-tujuh dan Laporan Bulanan Ke-delapan yang tidak sesuai dengan riil progres fisik pekerjaan terpasang di lapangan dengan perincian sebagai berikut:

*1. Bulan Ketujuh (Periode 03 Desember 2018 s/d 19 Desember 2018)*

- Progres fisik 70,469%,
- Rencana 79,45%
- Deviasi 8,981%

*2. Bulan Ke delapan (Periode 20 Desember 2018 s/d 30 Desember 2018)*

- Progres fisik 70,859%,
  - Rencana 100%
  - Deviasi 23,11%
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018, bertempat di kantor Direksi Keet PT. Cipta Eka Puri yang berada di Area Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng mengadakan pertemuan dengan para pihak terkait dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan fasilitas Kawasan NTT Fair, yang didalam pertemuan tersebut bertujuan untuk mengetahui progres fisik pekerjaan terpasang di lapangan, berdasarkan pemaparan dari Site Manager PT. Dana Consultan saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST bahwa pelaksanaan pekerjaan di lapangan baru mencapai **37,433%**. Menyikapi pemaparan dari Site Manager tersebut, saksi LINDA LIUDIANTO,SE



selaku Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri mengajukan *Invoice* pemesanan 2 (dua) unit eskalator untuk dapat menaikkan progres pekerjaan menjadi 70,05% sehingga memenuhi syarat pencairan 100%, kemudian saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng meminta agar saksi LINDA LIUDIANTO, SE melampirkan :

- a. *Jaminan Pelaksanaan yang nilainya setara dengan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan (Garansi Bank NTT) sebesar 30% atau sejumlah Rp.8.975.736.150. (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) jaminan bank dari Bank NTT No.2749/001/BG/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan masa berlaku jaminan sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan 25 Februari 2019 (76 hari kalender).*
  - b. *Surat pernyataan PPK bersama Pihak ketiga (PT. CIPTA EKA PURI) dan menyetujui Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa pihak ketiga sanggup menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;*
  - c. *Jaminan Pemeliharaan (retensi) sebesar 5%.*
- Bahwa menindaklanjuti hasil pertemuan pada tanggal 11 Desember 2018, yang disetujui oleh saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, maka pada tanggal 12 Desember 2018, saksi JOHANNES E.L MAKATITA selaku staf keuangan saksi LINDA LIUDIANTO,SE dan sepengetahuan saksi Ir. WIDIANTO atas nama PT. Cipta Eka Puri serta dengan sepengetahuan saksi LINDA LIUDIANTO,SE membuat surat permohonan pembayaran Termin III (100%) dengan Nomor :022/CEP-KPG/XII/2018 kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan menandatangani sendiri dengan meniru tanda tangannya saksi Ir.HADMEN PURI. Selanjutnya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan persetujuan saksi Ir. YULIA AFRA, MT walaupun mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan belum selesai dan persyaratan pembayaran tidak memenuhi syarat akan tetapi telah melakukan pembayaran 100% pekerjaan Konstruksi Fasilitas Pemeran Kawasan NTT Fair senilai Rp.12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sesuai SP2D Nomor : 4194/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang dibayarkan secara langsung ke rekening Nomor : 001.01.13.010024-3G pada Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri.
  - Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan sepengetahuan saksi Ir. YULIA AFRA, MT telah menyetujui pembayaran 100% pekerjaan Manajemen Konstruksi senilai Rp. 543.676.800,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4389/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 yang dibayarkan langsung ke rekening PT. Dana Consultan pada Bank BNI Cabang Makasar Nomor : 0181296908.

- Bahwa terhadap pembayaran termin 100% yang di terima oleh PT. Dana Consultan, Ir. H. BARTER YUSUF, IAI mengambil komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 10% senilai Rp.54.367.680,00 (lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan sebahagiannya ditransfer kepada terdakwa uang senilai Rp. 252.515.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) melalui rekening BRI Nomor : 467101003109533 atas nama terdakwa sedangkan sisanya senilai Rp.236.760.900,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) atas permintaan terdakwa disimpan oleh saksi Ir.H. BARTER YUSUF, IAI.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, bersama saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, saksi Ir. YULIA AFRA, MT, dan saksi Ir. HADMEN PURI, serta saksi LINDA LIUDIANTO,SE, bertentangan dengan :

**1. Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada menyatakan :**

*"Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa "*

**2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 89 Ayat (2):**

*"Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.*

**3. Pasal 89 Ayat (2a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

*"Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.*

**4. Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa:**

*" PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:*

- 1) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;

Halaman 152 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



a.1.berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

**5. Pasal 89 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menegaskan bahwa :**

- 1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
  - a) pembayaran bulanan;
  - b) pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
  - c) pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- 2) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.  
(2a) Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

**6. Pasal 65.2 tentang Tata cara Pembayaran pada syarat – Syarat Umum Kontrak yang menegaskan sebagai berikut :**

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepekat oleh PPK, dengan ketentuan :

- a. Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai dengan ketentuan dalam SSKK
- b. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang

**7. Pasal 65.3 tentang Tata cara Pembayaran dalam Syarat – Syarat Umum Kontrak yang menegaskan sebagai berikut :**

Peralatan dan/ atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang diserahkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam SSKK, peralatan dan/ atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan :

- a. Peralatan dan / atau bahan yang merupakan bagian dari pekerjaan utama namun belum dilakukan uji fungsi (commisining) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  1. Berada dilokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak dan perubahannya.
  2. Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrik/produsen
  3. Bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen.



4. *Disetujui oleh PPK dengan capaian fisik yang diterima*
  5. *Dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindahkan oleh pihak manapun*
  6. *Kemanan penyimpanan dan risiko merusak sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggungjawab penyedia barang/jasa.*
- b. *Besaran yang akan dibayarkan dari material on site (berkisar antara 50% s/d 70%), besaran nilai pembayaran dicantumkan didalam SSKK.*

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, saksi LINDA LIUDIANTO, SE menemui saksi YOHANA MARSELINA BILAO, SE selaku Manager Bisnis pada Bank NTT Cabang Utama Kupang untuk menyampaikan keinginannya memanfaatkan sisa pembayaran pekerjaan pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair senilai Rp. 12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) yang didalamnya juga termasuk uang Jaminan Pelaksanaan yang nilainya setara dengan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan (Garansi Bank NTT) sebesar 30% atau senilai Rp.8.975.736.150. (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).
- Keinginan tersebut disampaikan oleh saksi LINDA LIUDIANTO, SE dengan dalih untuk membayar pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair, tanpa adanya persetujuan dari saksi Ir. HADMEN PURI serta tanpa adanya surat persetujuan dari saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng selaku PPK. Selanjutnya saksi YOHANA MARSELINA BILAO, SE memberikan persetujuan kepada saksi HERJUNO ROMANSU SELAH OEMATAN, SE selaku Officer Administrasi Keuangan pada Bank NTT Cabang Utama Kupang untuk melakukan pemindah bukuan sisa dana pekerjaan pembangunan NTT Fair ke rekening Nomor : 148804 pada Bank BNI atas nama saksi LINDA LIUDIANTO, SE senilai Rp.12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Bahwa terhadap dana yang telah dilakukan pemindah bukuan tersebut, uang senilai Rp. 3.544.998.105,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) telah dipergunakan saksi LINDA LIUDIANTO, SE untuk membiayai beberapa kegiatan antara lain dikirimkan kepada Ir. WIDIANTO pada tanggal 21 Desember 2018 melalui rekening BCA Nomor : 5520421469 senilai Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pekerjaan proyek pembangunan Rumah tahan gempa di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan sisanya dikuasai oleh saksi LINDA LIUDIANTO, SE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan berakhirnya batas waktu kontrak sesuai dengan addendum II tanggal 30 Desember 2018, pekerjaan pembangunan fasilitas kawasan Pameran NTT Fair belum dapat diselesaikan oleh PT. Cipta Eka Puri.
- Bahwa seharusnya PT.Cipta Eka Puri mengajukan permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan hasil rapat tanggal 11 Desember 2018, namun kenyataannya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng tanpa ada permohonan dari PT. Cipta Eka Puri membuat dan menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada PT. Cipta Eka Puri untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender sejak tanggal 31 Desember 2018 s/d tanggal 18 Februari 2019.
- Bahwa dalam waktu pemberian kesempatan selama 50 (lima puluh) hari kalender kepada PT. Cipta Eka Puri ternyata progres fisik pekerjaan tidak mengalami perkembangan sesuai dengan yang seharusnya, selanjutnya PT. Cipta Eka Puri membuat surat permohonan pemberian kesempatan Nomor : 007/CEP-KPG/II-2019 tanggal 15 Februari 2019, PT. Cipta Eka Puri membuat surat permohonan penambahan waktu kedua dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 243/PMK.05/2015 yang pada pokoknya meminta penambahan waktu selama 40 (empat puluh) hari kalender dan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng tanpa melakukan evaluasi terhadap progres fisik pekerjaan serta kemampuan PT. Cipta Eka Puri untuk menyelesaikan pekerjaan telah mengeluarkan surat Nomor : PRKP.05.06/643.2/014/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng telah menyetujui permohonan pemberian kesempatan yang kedua selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2019 s/d tanggal 30 Maret 2019 dengan syarat :
  - a) *Penyedia juga melengkapi surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan*
  - b) *memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai selesai waktu pekerjaan dengan nilai jaminan 9% dari nilai kontrak*
  - c) *memperpanjang jaminan sisa pekerjaan dan bersedia dikenakan denda keterlambatan sebesar sebesar  $1/1000 \times$  sisa pekerjaan  $\times$  jumlah hari keterlambatan.*
- Bahwa dalam waktu pemberian kesempatan pertama PT. Cipta Eka Puri mengajukan permohonan penggunaan uang garansi bank sesuai dengan surat Nomor : 005/CEP-KPG/II-2019 tanggal 6 Februari 2019 yang dibuat oleh saksi YOHANES ERWIN L MAKATITA dan dengan sepengetahuan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, saksi YOHANES ERWIN L MAKATITA telah menandatangani permohonan penggunaan uang garansi tersebut pada

Halaman 155 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen yang tercantum nama saksi Ir. HADMEN PURI atas perintah saksi LEE JAE SIK Alias JAE SIK LEE Alias Mr. LEE dan saksi LINDA LIUDIANTO,SE, surat tersebut ditujukan kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan tujuan untuk pembayaran beberapa tagihan yang sudah jatuh tempo dan untuk sisa pekerjaan.

- Bahwa terhadap surat permohonan dari Direktur PT. Cipta Eka Puri tersebut, maka saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng kemudian membuat surat kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan surat Nomor : 006/643.2/PRKP/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 perihal permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank yang pada pokoknya menyetujui penggunaan uang garansi bank sejumlah Rp.775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan terhadap dana tersebut telah dipergunakan oleh saksi LINDA LIUDIANTO,SE dengan perincian sebagai berikut :

a) Tanggal 8 Februari 2019 saksi LINDA LIUDIANTO,SE telah mengirimkan uang kepada saksi Ir. WIDIANTO melalui rekening BCA No.5520421469 an. Widianto sebesar Rp. 218.385.000,00 (dua ratus delapan belas juta tiga Ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan proyek Rumah Tahan Gempa di Lombok – NTB yaitu pembayaran gaji karyawan yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan kawasan pameran NTT Fair TA. 2018.

b) Tanggal 8 Februari 2019 dikirimkan lagi ke rekening saksi Ir. WIDIANTO melalui rekening Mandiri 0700006556273 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah),- atas nama saksi Ir.WIDIANTO yang telah dipergunakan untuk pembayaran gaji dan pekerjaan kegiatan pengecoran pembangunan NTT Fair TA. 2018.

c) Sedangkan sisanya sejumlah Rp.356.615.000. (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dibawa oleh saksi ERWIN YOHANES L MAKATITA untuk membayar upah tukang pekerjaan pembangunan NTT fair TA. 2018

- Bahwa dalam waktu pemberian kesempatan Kedua pada tanggal 21 Februari 2019, PT. Cipta Eka Puri membuat surat permohonan Penggunaan Dana Garansi Bank yang ditujukan kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan surat Nomor : 008/CEP-KPG/II-2019 senilai Rp.998.490.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ratus rupiah) yang dibuat oleh saksi YOHANES ERWIN L MAKATITA dan dengan sepengetahuan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, saksi YOHANES ERWIN L MAKATITA telah menandatangani permohonan penggunaan uang garansi tersebut pada dokumen yang tercantum nama saksi Ir. HADMEN PURI atas perintah saksi LEE JAE SIK Alias JAE SIK LEE Alias Mr. LEE dan saksi LINDA LIUDIANTO,SE, surat tersebut ditujukan kepada



saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan tujuan untuk pembayaran beberapa tagihan yang sudah jatuh tempo dan untuk sisa pekerjaan.

- Bahwa terhadap surat permohonan dari Direktur PT. Cipta Eka Puri tersebut, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng kemudian membuat surat kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan surat Nomor : 015/643.2/PUPERA/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank senilai Rp. 998.490.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang pembayarannya dibayarkan melalui rekening Bank NTT milik PT. Cipta Eka Puri Nomor : 001.01.13.010024-3G.
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019, saksi BONEFASIUS OLA MASAN, SE mengetahui bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 ada pemindah bukuan uang senilai Rp.12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dari rekening PT. Cipta Eka Puri atas nama saksi Ir. HADMEN PURI ke rekening saksi LINDA LIUDIANTO, SE yang kemudian saksi BONEFASIUS OLA MASAN, SE memberitahukan kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng. Atas informasi tersebut, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng memanggil saksi LINDA LIUDIANTO, SE dan memerintahkan untuk mengembalikan uang senilai Rp. 12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut ke rekening PT Cipta Eka Puri.
- Bahwa menindaklanjuti perintah saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, saksi LINDA LIUDIANTO, SE kemudian menyetorkan kembali uang senilai Rp.7.234.790.938,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT Nomor : 001.01.13.010024-3 pada tanggal 28 Maret 2019.
- Bahwa dari penyetoran kembali yang dilakukan oleh saksi LINDA LIUDIANTO,SE senilai Rp.7.234.790.938,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) tersebut, maka uang garansi bank senilai Rp.8.975.736.150. (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) telah dipergunakan tanpa hak oleh saksi LINDA LIUDIANTO,SE senilai Rp.1.740.945.212,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng bersama saksi LINDA LIUDIANTO, SE bertentangan dengan:



- a. **Pasal 70 Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres 70 Tahun 2012 Jo. Perpres 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa** yang menegaskan sebagai berikut :

**Ayat 5**

“ Jaminan pelaksanaan berlaku sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai serah terima barang / jasa lainnya atau serah terima pertama pekerjaan Konstruksi “

**Ayat 6**

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah:

- Penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi, atau
  - Penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- Bahwa sampai dengan batas waktu pemberian kesempatan kedua pada tanggal 30 Maret 2019, diketahui bahwa PT. Cipta Eka Puri tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya 100% dan oleh karena itu seharusnya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng wajib melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan 30% dan menyetorkannya ke kas negara.
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara keteknikan yang dilakukan oleh Ahli tehnik dari Politehnik Negeri Kupang, berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Nomor : 569/PL23/HK/2019 tanggal 3 Mei 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan, ditemukan volume pekerjaan terpasang pekerjaan Pembangunan Fasilitas pameran kawasan NTT Fair TA. 2018 sebesar **54,48%**, sedangkan pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan progress **45,52%**. Kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Bobot (%)				Devisi
		Kontrak	Add-2	Lap. Tim PNK	Selisih Kurang terhadap kontrak	
A	LANTAI-1	20,23	24,47	20,29	(4,19)	Kurang
B	LT-2 DAN ATAP	30,28	32,78	25,35	(7,43)	Kurang
C	PEK. ARSITEKTUR LT-1	11,21	10,71	7,49	(3,22)	Kurang
D	PEK. ARSITEKTUR LT-2	9,71	8,06	0,39	(7,67)	Kurang
E	ARSITEKTUR RUANG MEP	1,34	1,34		(1,34)	Kurang
F	PEK. ELEKTRIKAL	10,24	8,98	0,97	(8,01)	Kurang
G	PEK. ELEKTRONIK	0,69	0,86		(0,86)	
H	PEK. MEKANIKAL	16,30	12,80		(12,80)	Kurang
TOTAL		100,00	100,00	54,48	(45,52)	Kurang

- Bahwa perbuatan **terdakwa**, bersama saksi **Ir. H. BARTER YUSUF,IAI**, saksi **DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng**, saksi **Ir. YULIA AFRA, MT**, saksi **LINDA LIUDIANTO,SE**, dan saksi **Ir. HADMEN PURI**, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai **Rp.12.799.476.327,40 (dua belas miliar tujuh ratus**



**sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah dan empat puluh sen)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT Nomor : SR-233/PW24/5/2019 tanggal 26 Juli 2019 atau setidaknya sejumlah tersebut.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana.-----

#### **SUBSIDAIR**

----- Bahwa terdakwa **FERRY JONS PANDIE, S.Kom** (selanjutnya dalam dakwaan ini disebut terdakwa), selaku pelaksana pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair, baik secara sendiri atau bersama dengan saksi **Ir. H. BARTER YUSUF, IAI** selaku Direktur Utama PT. Dana Consultan, saksi **DONA FABIOLA THO, ST,M.Eng** selaku PPK, saksi **Ir. YULIA AFRA, MT** selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi NTT, saksi **LINDA LIUDIANTO,SE** selaku Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri, saksi **Ir. HADMEN PURI** selaku Direktur PT. Cipta Eka Puri (**yang masing – masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah**) pada bulan Maret tahun 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 atau setidaknya dalam tahun 2018 dan tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Jln. W.J. Lalamentik Nomor 20, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu suatu kejahatan itu dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk mendukung kegiatan pameran di wilayah Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan membangun gedung kawasan pameran NTT Fair dengan mengalokasikan dana sejumlah Rp.31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD TA. 2018 dan yang tertuang didalam Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BPPKAD.IV/900.910/DPA/87/2017 tanggal 28 Desember 2017.
- Bahwa sebagai tindaklanjut atas alokasi dana dimaksud, saksi Ir. YULIA AFRA, MT selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BKD.013.1/1/81/PK-JS/IV/2017 tanggal 03 April 2017 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BPPKAD.V.3/900.992/3143/2017 tanggal 13 Nopember 2017 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BPPKAD.V.3/900/43/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan kerja perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tugas pokok :

- a) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b) Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c) Menetapkan PPK;
- d) Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e) Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f) Menetapkan:
  1. Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  2. Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g) Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h) Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j) Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

telah mengangkat saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor : PRKP.700/36/KPTS-PP/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 dengan Tugas Pokok adalah :

- a. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa yang meliputi :
- b. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa yang meliputi :
- d. Spesifikasi Teknis Barang/ Jasa

Halaman 160 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. *Harga Perkiraan Sendiri (HPS)*
- f. *Rancangan Kontrak.*
- c. *Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang*
- d. *Menandatangani Kontrak*
- e. *Melaksanakan Kontrak sesuai dengan Penyedia Barang/ jasa*
- f. *Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak*
- g. *Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan barang/ jasa kepada KPA/PA*
- h. *Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT selaku Pengguna Anggaran.*
- i. *Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan Anggaran dan hambatan pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran.*
- j. *Mengusulkan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur atas perubahan paket pekerjaan dan atau perubahan paket pekerjaan dan atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan.*
- k. *Menetapkan Tim atau Tenaga ahli pemberi penjelasan Teknis (Aanwising) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.*
- l. *Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/ jasa*
- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, selanjutnya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan merujuk pada Rencana Teknis (*Detail Engineering Design/DED*) gedung pameran dan Hotel Kawasan NTT Fair untuk bangunan berlantai 3 (tiga). Rencana Teknis (DED) tersebut didesain oleh PT. Perencana Indah Engineering Consultant & Supervisor dengan Direktur saksi LUHUT MANALU,ST,MT senilai Rp.70.735.181.000,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Pekerjaan Gedung Pameran senilai Rp.40.253.210.500,00 (empat puluh miliar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)
  - b. Pekerjaan Bangunan Hotel senilai Rp.30.481.970.500,00 (tiga puluh miliar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa karena alokasi dana yang ada dalam DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018 sejumlah Rp.31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah), maka saksi



DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng meminta kepada saksi LUHUT MANALU, ST, MT agar melakukan review/perubahan desain perencanaan disesuaikan dengan dana yang tersedia didalam DPA TA. 2018 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur dan untuk menindaklanjuti permintaan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, saksi LUHUT MANALU,ST,MT melakukan review dengan menghilangkan pekerjaan *basement* yang semula masuk dalam perencanaan awal sehingga desain hasil revisi DED menjadi senilai Rp.31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).

- Bahwa menindaklanjuti permintaan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, kemudian saksi LUHUT MANALU, ST, MT mengurangi desain bangunan pameran dengan menghilangkan pekerjaan *basement* yang semula masuk dalam perencanaan awal sehingga desain hasil revisi DED menjadi senilai Rp.31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa dalam DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT TA. 2018, juga tersedia alokasi dana untuk pekerjaan Manajemen Konstruksi senilai Rp.821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah). Atas dasar alokasi dana tersebut, selanjutnya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp. 821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah) yang di serahkan kepada POKJA ULP Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 untuk dilakukan pelelangan dengan perincian HPS sebagai berikut:

N O	URAIAN	JUMLAH HARGA Rp.
<b>A</b>	<b>BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)</b>	
1	Tenaga Ahli	260,416,000.00
2	Tenaga Sub Ahli	162,240,000.00
3	Tenaga Penunjang	34,944,000.00
	<b>Jumlah A</b>	<b>457,600,000.00</b>
<b>B</b>	<b>BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST)</b>	
1	Operasional	139,600,000.00
2	Biaya Sewa Kendaraan	84,800,000.00
3	Biaya Penyusunan Laporan	24,000,000.00
4	Biaya Koordinasi dan Penyelenggara	40,800,000.00
	<b>Jumlah B</b>	<b>289,200,000.00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>746,800,000.00</b>
	PPN 10 %	74,680,000.00



Jumlah Total	821,480,000.00
<b>Dibulatkan</b>	<b>821,000,000.00</b>

- Bahwa selanjutnya POKJA ULP Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT Nomor : PBJ.188/II/71/2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Penunjukan/ Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair terdiri dari :

- 1) MARIA FATIMA K.M.G.LODO, ST (Ketua)
- 2) JANS E. ZACHARIAS SIBU, SE (Sekretaris)
- 3) ADELINO DA CRUS SOARES, A.KS, MPSSp (anggota)
- 4) SAUL DAVID MUDAK, ST (anggota)
- 5) MAURIT SIMORANGKIR, ST (anggota)

dengan tugas pokok :

- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- g. khusus untuk ULP:
  - 1) Menjawab sanggahan;
  - 2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
    - a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    - b. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - 3) Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
  - 4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

melakukan pengumuman pelelangan Pra Kualifikasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 Maret 2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya pengumuman Pra Kualifikasi pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair TA. 2018 pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menghubungi saksi FRANSISKUS HADUNG BOLENG Alias SAFRI untuk membantu mencari perusahaan yang dapat digunakan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair TA. 2018.
- Bahwa terhadap permintaan terdakwa tersebut, saksi FRANSISKUS HADUNG BOLENG Alias SAFRI menghubungi saksi MUHAMMAD RAMLI, ST selaku penanggungjawab tehnik dari PT. Dana Consultan dan menyampaikan permintaan untuk menggunakan perusahaan PT. Dana Consultan dalam proses pelelangan pekerjaan Manajemen Konstruksi, yang nantinya jika setelah dinyatakan sebagai pemenang maka pelaksanaannya akan dikerjakan oleh terdakwa.
- Bahwa menanggapi permintaan tersebut, saksi MUHAMMAD RAMLI, ST kemudian menyampaikan kepada saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI, dan oleh saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI disetujui dengan permintaan Fee pinjam perusahaan sebesar 10% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak.
- Bahwa terhadap permintaan fee tersebut, terdakwa menyetujui dan meminta agar proses penyusunan dokumen Pra Kualifikasi dan penyusunan dokumen penawaran segera dilakukan. Selanjutnya teknis pelaksanaan penyusunan dokumen penawaran oleh saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI dipercayakan kepada saksi MUHAMMAD RAMLI, ST, sedangkan harga penawaran pekerjaan dilakukan atas persetujuan terdakwa.
- Bahwa saksi MUHAMMAD RAMLI, ST selanjutnya mempersiapkan dokumen pendukung PT. Dana Consultan dan melakukan pendaftaran pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memasukan dokumen pra kualifikasi yang meliputi :
  - a. Surat Ijin Usaha/IUJK Jasa Konsultasi Konstruksi Kualifikasi usaha menengah yang masih berlaku
  - b. Pengurus tidak masuk dalam daftar hitam
  - c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT) Tahun 2016.
  - d. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan penyedia Jasa Konsultasi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir
  - e. Memiliki pengalaman pada pekerjaan yang sama / sejenis dengan total bobot penilaian sebesar 100 %
  - f. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/ perlengkapan yang memadai, sesuai dan layak untuk melaksanakan jasa konsultasi.

Halaman 164 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun harga penawaran yang diajukan oleh PT. Dana Consultan adalah sejumlah Rp.816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA Rp.
<b>A</b>	<b>BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)</b>	
1	Tenaga Ahli	312.000.000
2	Tenaga Sub Ahli	224.000.000
3	Tenaga Penunjang	48.000.000
	<b>Jumlah A</b>	<b>584.000.000</b>
<b>B</b>	<b>BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST)</b>	
1	Operasional	97.600.000
2	Biaya Sewa Kendaraan	45.600.000
3	Biaya Penyusunan Laporan	6.800.000
4	Biaya Koordinasi dan Penyelenggara	8.000.000
	<b>Jumlah B</b>	<b>158.000.000</b>
	<b>Jumlah</b>	742.000.000
	PPN 10 %	74.200.000
	<b>Jumlah Total</b>	<b>816.200.000</b>
	<b>Dibulatkan</b>	<b>816.200.000</b>

- Bahwa proses pendaftaran Pra Kualifikasi diikuti oleh 29 (dua puluh sembilan) perusahaan diantaranya adalah PT. Dana Consultan dan dari hasil evaluasi Pra Kualifikasi terdapat 3 (tiga) perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu :

1. PT. Dana Consultan
2. PT. Terasis Erojaya
3. PT. Narada Karya

Dari hasil evaluasi Pra Kualifikasi tersebut, POKJA ULP melakukan evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi harga dan dari hasil evaluasi tersebut, POKJA ULP menyatakan bahwa PT. Dana Consultan memenuhi syarat dan dilanjutkan dengan Pembuktian Kualifikasi terhadap dokumen penawaran PT. Dana Consultan.

- Bahwa dengan selesainya proses evaluasi terhadap dokumen penawaran dan dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi maka pada tanggal 26 Maret 2018, terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD RAMLI, ST mengenai pelaksanaan pembuktian Kualifikasi terhadap dokumen penawaran. Kemudian saksi MUHAMMAD RAMLI, ST meminta agar saksi ISHAK YUNUS, SE mengikuti kegiatan dimaksud dengan membawa surat kuasa yang mewakili saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI untuk melaksanakan pembuktian kualifikasi di Kupang dengan fasilitas yang sudah disiapkan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2018, bertempat di ruang kerja POKJA ULP Manajemen Konstruksi, terdakwa bersama dengan saksi ISHAK YUNUS, SE selaku penerima kuasa dari saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI

Halaman 165 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pelaksanaan pembuktian kualifikasi dengan membawa serta dokumen berupa :

1. Akta pendirian perusahaan PT. Dana Consultan
2. Akta perubahan PT. Dana Consultan.
3. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha)
4. SIUP (Surat Ijin Usaha Perseroan)
5. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
6. IUJK (Ijin Usaha Jasa Konsultasi)
7. Ijasah serta sertifikat keahlian personil/ Ahli, kontrak – kontrak dan pengalaman kerja.

- Bahwa terdakwa, tidak termasuk sebagai karyawan atau tenaga ahli yang ditawarkan didalam dokumen penawaran PT. Dana Consultan, akan tetapi tenaga ahli/ karyawan PT. Dana Consultan yang dimasukan didalam dokumen penawaran adalah sebagai berikut :

No	Nama Personil	Perusahaan	Tenaga Ahli Lokal /Asing	Lingkup Keahlian	Posisi Yang Diusulkan	Uraian Pekerjaan	Jumlah orang bulan
A. Teanaga Ahli							
1.	Muhammad Ramli, ST	PT. Dana Consultant	Lokal	Team Leader	Team Leader	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengkoordinir dalam penyusunan rencana kerja dan lokasi kegiatan kepada masing-masing tenaga ahli.</li><li>• Melakukan koordinasi kedalam (team proyek, manajemen DII) dan keluar.</li><li>• Menyiapkan rencana kerja operasi proyek, meliputi aspek teknis, waktu, administrasi dan keuangan proyek.</li><li>• Melaksanakan dan mengontrol operasional proyek sehingga operasi dapat berjalan sesuai rencana (on track)</li><li>• Mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi masalah yang akan timbul agar dapat diantisipasi secara dini.</li></ul>	8
2.	Abd Rahman, A.ST	PT. Dana Consultant	Lokal	Ahli arsitektur	Ahli arsitektur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bertanggung Jawab Kepada Team Leader.</li><li>• Memberikan saran pada bidang arsitektur agar hasil pelaksanaan sesuai harapan.</li><li>• Mengadakan pemahaman gambar yang bersifat arsitektur dengan pengawas lapangan, sehingga agar bila ada dapat segera diatasi.</li><li>• Memecahkan masalah arsitektur yang ada kemudian diusulkan kepada pengelola proyek.</li><li>• Bekerja sama membuat final buku pedoman pemeliharaan bangunan.</li></ul>	8
3.	Irsan Yunus,ST	PT. Dana Consultant	Lokal	Ahli Struktur	Ahli Struktur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bertanggung Jawab Kepada Team Leader</li><li>• Menyiapkan site plan tata letak seluruh bangunan prasarana dan sarana lengkap dengan ukuran kapasitas yang telah diperhitungkan.</li><li>• Melakukan pelaksanaan penggambaran detail design dan perhitungan teknik untuk setiap bangunan prasarana dan sarana lengkap dengan notasi, ukuran dan berskala baik gambar situasi, profil memanjang maupun melintang.</li></ul>	8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan perhitungan struktur berdasarkan hasil perencanaan berdasarkan SNI dan memberi pengarahannya pada kegiatan penyelidikan tanah serta penentuan pondasi.</li><li>• Membantu team leader dalam pembuatan laporan.</li></ul>	
4.	Ir. Amiluddin	PT. Dana Consultant	Lokal	Ahli Mekanikal & Elektrikal	Ahli Mekanikal & Elektrikal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bertanggung jawab kepada team leader .</li><li>• Menganalisis kebutuhan elektrikal.</li><li>• Merencanakan sistem penghawaan buatan (AC).</li><li>• Merencanakan jaringan elektrikal dan material yang digunakan.</li><li>• Merencanakan penangkakan petir.</li><li>• Merencanakan jaringan AC (sistem ducting).</li><li>• Merencanakan jaringan telekomunikasi dan material.</li><li>• Bekerja sama membuat final buku.</li></ul>	8
B. Tenaga Pendukung							
1.	Akbar, S, A.Md	PT. Dana Consultant	Local	Site Inspector	Site Inspector	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak.</li><li>• Melakukan pengawasan dan pemantauan ketat atas peraturan personil dan peralatan laboratorium kontrak.</li><li>• Melakukan pengawasan setiap hari semua kegiatan pemeriksaan mutu bahan dan pekerjaan serta memberikan laporan kepada site engineer setiap permasalahan yang timbul.</li><li>• Melakukan pemeriksaan gambar kerja kontraktor berdasarkan gambar rencana serta memeriksa gambar terlaksana ( As Built Drawing ) .</li><li>• Membuat laporan harian mengenai aktivitas kontraktor untuk kemajuan pekerjaan.</li></ul>	8
2.	Moh. Nasruddin, A.Md	PT. Dana Consultant	Local	Site Inspector	Site Inspector	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak.</li><li>• Melakukan pengawasan dan pemantauan ketat atas peraturan personil dan peralatan laboratorium kontraktor.</li><li>• Melakukan pengawasan setiap hari semua kegiatan pemeriksaan mutu bahan dan pekerjaan serta memberikan laporan kepada site engineer setiap permasalahan yang timbul.</li><li>• Melakukan pemeriksaan gambar kerja kontraktor berdasarkan gambar rencana serta memeriksa gambar terlaksana (AS Built Drawing)</li><li>• Membuat laporan harian mengenai aktivitas kontraktor untuk kemajuan pekerjaan.</li></ul>	8



3.	Muh. Khairuddin Aziz, ST	PT. Dana Consultant	Lokal	Site Inspector	Site Inspector	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak.</li><li>• Melakukan pengawasan dan pemantauan ketat atas peraturan personil dan peralatan laboratorium kontraktor.</li><li>• Melakukan pengawasan setiap hari semua kegiatan pemeriksaan mutu bahan dan pekerjaan serta memberikan laporan kepada site engineer setiap permasalahan yang timbul.</li><li>• Melakukan pemeriksaan gambar kerja kontraktor berdasarkan gambar rencana serta memeriksa gambar terlaksana (AS Built Drawing).</li><li>• Membuat laporan harian mengenai aktivitas kontraktor untuk kemajuan pekerjaan.</li></ul>	8
4	Aria Syamsu Rizal, ST	PT. Dana Consultant	Lokal	Estimator	Estimator	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membuat Analisa Volume Material.</li><li>• Membuat Analisa Upah Pekerjaan Konstruksi.</li><li>• Membuat Analisis Biaya Prakonstruksi.</li><li>• Membuat Total Baiaya Konstruksi.</li></ul>	8
5.	Muhammad Zaki, ST	PT. Dana Consultant	Lokal	Drafter	Drafter	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bertanggung Jawab Pada Team Leader.</li><li>• Membuat Lay Out Desain.</li><li>• Membuat Perubahan Gambar.</li><li>• Membuat DED Perencana.</li></ul>	8

- Bahwa dengan telah dilakukannya pembuktian kualifikasi oleh POKJA ULP, maka pada tanggal 18 April 2018, POKJA ULP menetapkan pemenang lelang Manajemen Konstruksi pekerjaan Fasilitas Pameran NTT Fair TA. 2018 adalah PT. Dana Consultant berdasarkan Penetapan Pemenang lelang Nomor: 14/PJ-BPBJ/UPK\_PFPK-NTTFAIR dengan direktur saksi Ir.H.BARTER YUSUF,IAI dengan harga penawaran sebesar Rp. 816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa proses selanjutnya, setelah adanya perubahan desain DED Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair oleh PT.Perencana Indah Engineering Consultant & Supervisor, maka saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng kemudian menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp.31.133.416.800 (tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, menyerahkan HPS beserta dokumen pendukung pelaksanaan pelelangan paket pekerjaan pembangunan kawasan pameran NTT Fair kepada POKJA ULP Jasa Konstruksi pada Biro Pengadaan barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa :
  1. RKS (Rencana Kerja dan Syarat)
  2. Spesifikasi Teknis
  3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS/ RAB)
  4. Rancangan Kontrak



5. Pokok – pokok perjanjian
6. Syarat – syarat Umum Kontrak (SSUK)
7. Syarat – syarat Khusus Kontrak (SSKK)
8. Gambar Rencana / Model Contoh
9. Daftar Kuantitas Harga (BoQ)
10. Harga Satuan dan Analisa
11. Foto copy Surat penetapan tim teknis / Tenaga Aanwisjir
12. Foto copy DPA/ DIPA (seluruh halaman paket kegiatan )
13. Rencana Umum Pengadaan (RUP)
14. Foto copy SK Penunjukan / Penetapan PPK
15. Foto copy Sertifikat Keahlian PBJ PPK
16. Surat pernyataan PPK tentang Penyusunan HPS
17. Pembiayaan untuk dilakukan pelelangan melalui Portal Nasional yaitu **lpse.nttprov.go.id**

- Bahwa setelah dokumen diserahkan oleh saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, maka POKJA ULP Jasa Konstruksi yang diangkat oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor : PBJ.188/II/137/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 Tentang penunjukkan/penetapan POKJA ULP Jasa Konstruksi Revisi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA. 2018 masing – masing :

1. JANS E. ZACHARIAS SIBU, SE (Selaku Ketua)
2. MARIA FATIMA K.M.G.Lodo, ST (Sekretaris)
3. ADELINO DA CRUZ SOARES .Aks,MPSSp (anggota)
4. SAUL DAVID MUDAK , ST (anggota)
5. T.L. FLORADIPUTRA LANGODAY, ST (Anggota)

kemudian menyusun dokumen lelang Kualifikasi Nomor : 03/Pj-BPBJ/KSL-MK.PFPK-NTTFAIR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, untuk kepentingan pelelangan pekerjaan Kawasan Pameran NTT Fair dengan menetapkan jaminan penawaran sebesar 3% dengan jenis kontrak harga satuan.

- Bahwa terkait dengan lelang dimaksud, sekitar akhir bulan Maret 2018, saksi LINDA LIUDIANTO,SE bersama dengan saksi LEE JAE SIK Alias JAE SIK LEE Alias Mr. LEE bertemu dengan saksi SAMSUL RIZAL, saksi ADE ISKANDAR dan saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS di Restoran THE PAVILIUN HOTEL, Jl. R.E. Martadinata, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung dengan maksud membicarakan keinginan saksi LINDA LIUDIANTO,SE untuk mencari perusahaan yang memenuhi syarat agar bisa dipergunakan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keinginan saksi LINDA LIUDIANTO tersebut, saksi SAMSUL RIZAL, saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS dan saksi ADE ISKANDAR menyanggupi menyediakan perusahaan dengan syarat kesepakatan Fee sebesar 2% dari nilai kontrak pekerjaan.
- Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, maka saksi SAMSUL RIZAL bersama dengan saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS kemudian beberapa kali bertemu dengan saksi Ir. HADMEN PURI menyampaikan keinginan saksi LINDA LIUDIANTO, SE tersebut yang oleh saksi Ir. HADMEN PURI disetujui dengan permintaan fee bagi perusahaan sebesar 1,5% dari nilai kontrak, perusahaan dimaksud adalah PT. Cipta Eka Puri milik saksi Ir. HADMEN PURI, walaupun PT. Cipta Eka Puri belum memiliki kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan nilai proyek sejumlah Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- Bahwa selanjutnya, saksi SAMSUL RIZAL bersama dengan saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS setelah mendapatkan profil perusahaan PT. Cipta Eka Puri dari saksi Ir. HADMEN PURI lalu menyusun dokumen penawaran serta melakukan pendaftaran ke LPSE Provinsi NTT dengan menggunakan *user id* dan *password* milik PT. Cipta Eka Puri yang telah diberikan oleh saksi Ir. HADMEN PURI dengan dukungan fasilitas modal dari saksi LINDA LIUDIANTO, SE, dengan pembagian tugas yaitu saksi ADE ISKANDAR mengurus surat dukungan *Mechanical Electric* (ME), surat dukungan Pengadaan *Lift Escalator*, saksi SAMSUL RIZAL mengurus dukungan Bank dan Asuransi, Jaminan Penawaran, dan saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS mengurus/membuat surat Keterangan Ahli serta Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), Daftar Jadwal, Daftar Personil Inti, Jadwal Penggunaan Tenaga Kerja, Kurva S, Daftar dan Jadwal Alat serta Bahan, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), *Network Planing*, Metode Pelaksanaan, Analisa Teknis, Spesifikasi Teknis dan *Bill Of Quantity* (BoQ).
- Bahwa POKJA ULP Jasa Konstruksi menyusun Dokumen Pengadaan Nomor : 03/Pokja.BPBJ/PFPK\_NTTFair/Perkim/IV/2018 pada tanggal 03 April 2018 untuk pengadaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair yang akan diumumkan melalui LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 04 April 2018 dengan persyaratan Pra Kualifikasi sebagai berikut :
  - *Telah melunasi kewajiban Pajak Tahun terakhir*
  - *Telah melunasi kewajiban pajak terakhir tahun 2016*
  - *Memiliki Pengalaman melaksanakan pekerjaan yang sama / sejenis pada sub bidang yang dipersyaratkan dengan kompleksitas yang setara (Pembangunan Bangunan Komersial) dengan kemampuan dasar (KD) sekurang – kurangnya sama dengan HPS . pengalaman dibuktikan dengan melampirkan asli kontrak dan BAST/ PHO/ FHO*

Halaman 170 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki sertifikat Manajemen Mutu dan lain-lain sesuai yang tercantum dalam dokumen pengadaan
  - Memenuhi syarat lainnya seperti yang tercantum pada dokumen Pengadaan.
- Bahwa dengan adanya pengumuman pelelangan tersebut, terdapat 69 (enam puluh sembilan) perusahaan di antaranya PT. Cipta Eka Puri yang mendaftar dan menyatakan minat untuk mengikuti pelelangan, dan dari hasil evaluasi Pra Kualifikasi terdapat 5 (lima) perusahaan yang memenuhi persyaratan Prakualifikasi yaitu :
1. PT. Cipta Karya Multi Teknik dengan harga penawaran sebesar Rp. 30.666.536.000,00 (tiga puluh miliar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
  2. PT. Sumber Bayak Kreasi dengan penawaran sebesar Rp. 30.204.700.000, 00 (tiga puluh miliar dua ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
  3. PT. Erom dengan penawaran sebesar Rp 30.577.462.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)
  4. PT. Daya Samudera Cipta Mandiri dengan penawaran sebesar Rp.28.789.626.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)
  5. PT. Cipta Eka Puri dengan penawaran sebesar Rp. 29.856.902.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 6 April 2018, dilakukan Aanwisjing/pemberian penjelasan pekerjaan terhadap klausul dokumen pengadaan sehingga dilakukan amandemen/perubahan atas dokumen pengadaan Nomor : 03/Pokja.BPBJ/PFPK\_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 03 April 2018 antara lain :

Bab	Uraian	Keterangan
BAB I.	UMUM	Tetap
BAB II.	PENGUMUMAN PELELANGAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI	Tetap
BAB III.	INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)	Tetap
BAB IV	LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)	Berubah sesuai Addendum Dokumen Pengadaan
BAB V.	LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)	Berubah sesuai Addendum Dokumen Pengadaan
BAB VI	BENTUK DOKUMEN PENAWARAN	Tetap
BAB VII.	PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI	Tetap
BAB VIII.	TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI	Tetap
BAB IX.	BENTUK KONTRAK	Tetap
BAB X.	SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)	Tetap



BAB XI.	SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)	Tetap
BAB XII.	SPEKIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR	Berubah sesuai Addendum Dokumen Pengadaan dan Addendum Spesifikasi Teknis dan Gambar
BAB XIII.	DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA	Berubah sesuai Addendum Dokumen Pengadaan dan Addendum Daftar Kuantitas dan Harga
BAB XIV.	BENTUK DOKUMEN LAIN	Tetap

Yang dituangkan didalam Addendum Dokumen Pengadaan Nomor : 05/Pokja.BPBJ/PFPK\_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018.

- Bahwa pada tanggal 16 April 2018, POKJA ULP Jasa Konstruksi melakukan evaluasi terhadap dokumen Kualifikasi berupa evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Pembuktian Kualifikasi dengan menggunakan metode sistem gugur.
- Bahwa hasil evaluasi Administrasi yang dilakukan POKJA ULP Jasa Konstruksi sebagai berikut :

**Evaluasi administrasi.**

1. *PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK, Tidak lulus Evaluasi Administrasi*

**Alasannya :**

- **Penggunaan Materai dengan nomor seri yang sama untuk 3 surat pernyataan yang berbeda**
- **Penggunaan Materai dengan nomor seri yang sama untuk 5 surat pernyataan yang berbeda**

2. *PT.SUMBER BAYAK KREASI, Tidak Lulus Evaluasi Administrasi.*

**Alasannya :**

- **Yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani surat penawaran karena tidak memiliki surat kuasa.**
- **Pembentukan cabang tidak memenuhi syarat.**

3. *PT. EROM, Lulus Administrasi.*

4. *PT. DAYA SAMUDERA CIPTA MANDIRI, Tidak Lulus Evaluasi Administrasi.*

**Alasannya :**

- **Penggunaan Materai dengan nomor seri yang sama untuk surat pernyataan yang berbeda**

5. *PT. CIPTA EKA PURI, Lulus Administrasi.*

Dan dari hasil evaluasi Administrasi yang dilakukan oleh POKJA ULP Jasa Konstruksi menyatakan bahwa PT. EROM dan PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan dengan evaluasi Teknis .

- Bahwa terhadap hasil evaluasi administrasi yang dilakukan, POKJA ULP Jasa Konstruksi telah menyatakan bahwa hasil Evaluasi PT. Cipta Eka Puri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat administrasi, akan tetapi faktanya PT. Cipta Eka Puri seharusnya juga tidak memenuhi syarat sebagaimana perusahaan – perusahaan lainnya yang digugurkan oleh POKJA ULP Jasa Konstruksi karena terdapat nomor seri pada materai yang sama yaitu :

- **Pakta Integritas dengan Nomor seri Materai 6F604AEF992936299**
- **Surat Pernyataan Tidak sedang dalam pengawasan pengadilan Nomor seri Materai 6F604AEF992936299**

- Bahwa sesuai dengan syarat dalam dokumen pengadaan Nomor 05/Pokja.BPBJ/PFPK\_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018, proses evaluasi yang ditetapkan dengan Metode Evaluasi Sistem Gugur, maka seharusnya pada saat evaluasi Administrasi apabila ditemukan adanya dokumen administrasi yang tidak memenuhi syarat, POKJA ULP Jasa Konstruksi menggugurkan Penawaran dari PT. Cipta Eka Puri, akan tetapi POKJA ULP Jasa Konstruksi menyatakan bahwa dari hasil evaluasi administrasi PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat administrasi sehingga dapat dilanjutkan dengan evaluasi Teknis.
- Bahwa walaupun secara administrasi tidak memenuhi syarat, akan tetapi POKJA ULP jasa Konstruksi tetap melanjutkan proses evaluasi teknis terhadap penawaran yang diajukan oleh PT. EROM dan PT. Cipta Eka Puri dan dari hasil evaluasi teknis tersebut POKJA ULP jasa Konstruksi menyatakan kedua perusahaan memenuhi syarat teknis sehingga dapat dilanjutkan dengan evaluasi harga.
- Bahwa selanjutnya, POKJA ULP Jasa Konstruksi memenangkan PT. Cipta Eka Puri dalam melakukan evaluasi Teknis khusus terhadap koreksi *aritmatik* dalam dokumen penawaran PT. Cipta Eka Puri diketahui telah melakukan *Post bidding*/menambah dan mengurangi beberapa kegiatan yang ditawarkan oleh PT. Cipta Eka Puri dengan perincian sebagai berikut :

No	Penawaran PT. Cipta Eka Puri			Hasil Evaluasi POKJA ULP Jasa Konstruksi		
	Item Pekerjaan/ barang	Volume	Harga Satuan Rp	Item pekerjaan/ barang	Volume	Harga Satuan Rp
1	<b>Pekerjaan Rak Kabel</b>					
	- Tray kabel 300 x 100	70,00	275.000	---	---	---
	- Tee 300	2,00	488.500	---	---	---
	- Elbow 90°, 300	4,00	360.000	---	---	---
	- Accesories dan material bantu	1,00	900.000	---	---	---
2	<b>Pekerjaan Instalasi Fire Alram</b>					
	- ROR Heat Detector	5	274.000	---	---	---

Halaman 173 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- FIX Heat Detector	3	320.000	---	----	---
	- Manual Break Glass Switch	1	233.000	---	----	---
	- Indicator lamp	2	150.000	---	----	----
	- Alram Bell	2	238.000	---	----	----
	- Instalasi Detector	8	345.000	---	----	----
	- Instalasi Alram bell + indicator lamp	4	345.000	---	----	----
	- Instalasi break glass switch	1	230.000	---	----	----
3	<b>Pekerjaan Instalasi</b>					
	- Terminal BOX (TB)	1,00	511,500	---	---	---
	- Speaker dinding 10 W	3,00	580,000	---	---	---
	- Titik Instalasi Tata Suara	3,00	385.000	---	---	---
4	<b>Pekerjaan Pemadam Kebakaran PIPA</b>					
	- BSP Ø 6 Inc	20,00 M	344.000	BSP Ø 6 Inc	8,00 M	
5	<b>PIPA SPRINKLER (BSP Sch 40,incl. Accesories</b>					
	- BSP 1 Ø Inc	590 M			528,00 M	
	- BPS Ø 1 ¼	174 M			140,00 M	
	- BSP Ø 3 Inc	220 M			205,00 M	
6	<b>Valve dan Instruments</b>					
	- Head sprinkler (pendent type)	239,00 buah	125.000		194,00 buah	
7	<b>Pekerjaan Air Conditioning</b>					
	- Unit AC DUCTED 15 PK Freon R410a	6,00	76.185.000	- Unit AC DUCTED 15 PK Freon R410a	---	----
	- Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a	6,00	42.250.000	- Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a	----	----
8	<b>Pekerjaan Escalator TESTING &amp; COMMISSIONING</b>	1,00	624.750.000	TESTING & COMMISSIONING	2,00	---

- Bahwa selanjutnya POKJA ULP Jasa Konstruksi melakukan evaluasi harga dengan harga terkoreksi sebagai berikut :

- PT. Erom senilai Rp. 30.577.462.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 174 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



- *PT. Cipta Eka Puri senilai Rp.29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).*
- Bahwa untuk pelaksanaan pembuktian kualifikasi selanjutnya POKJA ULP menerbitkan surat undangan Nomor : 08/Pokja.BPBJ/PFPK\_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 28 April 2018 yang ditujukan kepada Direktur PT. Erom dan Direktur PT. Cipta Eka Puri. Kemudian saksi MUHAMAD RIZAL, saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS, saksi ADE ISKANDAR dan saksi Ir. HADMEN PURI menghadiri undangan pembuktian kualifikasi bertempat di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT dengan mendapatkan fasilitas dan akomodasi yang disediakan oleh saksi LINDA LIUDIANTO, SE.
- Bahwa pada tanggal 29 April 2018, bertempat di kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT telah dilakukan pertemuan antara POKJA ULP Jasa Konstruksi bersama dengan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dan saksi Ir. YULIA ARFA, MT guna menyampaikan hasil evaluasi POKJA ULP, bahwa dari semua penawaran yang masuk di Pokja ULP tidak ada yang memenuhi syarat, akan tetapi saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dan saksi Ir. YULIA ARFA, MT meminta agar POKJA ULP Jasa Konstruksi menetapkan saja pemenang lelang dengan alasan batas waktu pelelangan terbatas, sehingga POKJA ULP Jasa Konstruksi kemudian menetapkan PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran *Rp.29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).*
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2018, POKJA ULP Jasa Konstruksi menetapkan PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang dan PT. Erom Sebagai Pemenang cadangan sesuai surat Penetapan Pemenang Nomor : 11/Pokja.BPBJ/PFPK\_NTTFair/Perkim/IV/2018. Selanjutnya POKJA ULP Jasa Konstruksi berdasarkan Pengumuman Pemenang Nomor : 12/Pokja.BPBJ/PFPK\_NTTfair/Perkim/IV/2018 mengumumkan PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp.29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender, sedangkan pemenang cadangan adalah PT.EROM dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp. 30.577.462.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 220 hari kalender.
- Bahwa setelah adanya pengumuman penetapan pemenang lelang, saksi LINDA LIUDIANTO,SE bersama saksi LEE JAE SIK Alias JAE SIK LEE Alias Mr.LEE dan saksi SAMSUL RIZAL bertemu saksi Ir.HADMEN PURI serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 adalah milik saksi LINDA LIUDIANTO,SE dikarenakan saksi LINDA LIUDIANTO,SE yang telah mempersiapkan akomodasi dan fasilitas lainnya sehubungan dengan proses pelelangan pekerjaan dimaksud selanjutnya saksi LINDA LIUDIANTO,SE meminta agar saksi Ir.HADMEN PURI membuat akta kuasa direktur dengan tujuan agar adanya jaminan bahwa pelaksanaan pekerjaan dan keuangan dapat dikendalikan oleh saksi LINDA LIUDIANTO,SE.

- Bahwa terhadap permintaan saksi LINDA LIUDIANTO,SE tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018, saksi Ir.HADMEN PURI telah membuat akta kuasa direktur dihadapan Notaris IMRON, SH, di Jl. KH. Hasyim Ashari KM. 2 Blok E5 No.05 Poris Plawad Indah, Cipondoh, Kota Tangerang dengan akta Nomor 11 tanggal 7 Mei 2018 kepada saksi LINDA LIUDIANTO,SE, dalam akta notaris tersebut saksi Ir.HADMEN PURI telah memberikan Kuasa untuk dan atas nama PT. Cipta Eka Puri untuk :

- 1) *Mengurus dan menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT fair;*
- 2) *Menghadap segala instansi pemerintah, swasta, sipil, maupun militer, dan menjalan urusan dengan semua pembesar serta lain-lain – lain orang yang berwenang dalam urusan yang dimaksud, serta menandatangani segala surat – surat , akta – akta , formulir – formulir dan atau surat – surat lainnya yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut diatas, dengan memperhatikan dan mentaati segala hak yang termuat didalam akta ini dan ketentuan – ketentuan yang termuat didalam anggaran dasar perseroan serta Peraturan pemerintah yang berlaku.*
- 3) *Melaksanakan segala pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT fair tersebut di lapangan;*
- 4) *Mengadakan pembayaran, penagihan, pengiriman, dan atau penerimaan uang, menyimpan, dan untuk menandatangani cek-cek atau bilyet giro bank, kwitansi-kwitansi, mendapatkan kredit atau meminjam dan atau meminjamkan uang atas nama penerima kuasa dan untuk itu menandatangani segala akta-akta, formulir-formulir, permohonan-permohonan serta surat-surat lainnya yang perlu ditandatangani;*
- 5) *dan terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut, penerima kuasa akan membuka rekening pada Bank yang ditunjuk atas nama PT Cipta Eka Puri dan akan dicantumkan dalam kontrak;*
- 6) *Melakukan segala tindakan dan semua hal yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud pemberian kuasa ini dengan tidak ada yang dikecualikan;*

Halaman 176 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Kuasa ini tidak dapat dipindahkan kepada pihak atau orang lain oleh penerima kuasa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari direktur perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dan kuasa ini berlaku sampai diadakan pencabutan kembali;

8) Segala akibat hukum yang timbul dari pemberian kuasa ini, termasuk temuan-temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan proyek tersebut di lapangan, yang dilakukan oleh penerima kuasa, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari penerima kuasa tersebut.

- Bahwa dengan ditetapkannya PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang lelang, maka pada tanggal 14 Mei 2018, bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng bersama dengan saksi Ir. HADMEN PURI melakukan penandatanganan kontrak Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan nilai kontrak Rp. 29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan mengetahui saksi Ir. YULIA AFRA, MT selaku Pengguna Anggaran, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 s/d tanggal 19 Desember 2018 tentang pekerjaan kawasan pameran NTT Fair TA. 2018 dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Biaya	Jumlah Biaya
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>REKAPITULASI PEKERJAAN STRUKTURAL</b>		
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1 GEDUNG PAMERAN</b>		<b>Rp. 5.790.841.834,17</b>
	I. PEKERJAAN PERSIAPAN	303.209.662,50	
	II. PEKERJAAN TANAH	416.423.678,44	
	III. PEKERJAAN PONDASI	224.856.033,66	
	IV. PEKERJAAN BETON	3.879.678.738,27	
	V. PEKERJAAN STP (STRUKTUR)	506.142.408,92	
	VI. PEKERJAAN GWT	460.552.312,38	
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 DAN ATAP GEDUNG PAMERAN</b>		<b>8.240.700.457,51</b>
	I. PEKERJAAN TANAH	28.026.721,80	
	II. PEKERJAAN BETON	5.090.670.174,79	
	III. PEKERJAAN ATAP	3.122.003.560,92	
<b>2</b>	<b>REKAPITULASI PEKERJAAN ARSITEKTURAL</b>		
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1</b>		<b>3.043.394.448,06</b>
	I. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	464.642.136,19	
	II. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	1.459.376.962,42	
	III. PEKERJAAN PLAFOND	51.805.674,56	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	648.439.853,62	
	V. PEKERJAAN SANITAIR	84.321.980,20	
	VI. PEKERJAAN ATAP	184.569.917,66	
	VII. PEKERJAAN PENGECATAN	150.237.923,41	
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2</b>		<b>2.783.355.082,80</b>
	I. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	493.430.874,54	
	II. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	950.853.112,93	
	III. PEKERJAAN PLAFOND	13.901.679,00	
	IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	748.827.500,96	
	V. PEKERJAAN SANITAIR	51.854.417,80	
	VI. PEKERJAAN ATAP	371.625.135,71	
	VII. PEKERJAAN PENGECATAN	111.927.361,87	
	VIII. PEKERJAAN BESI	40.890.000,00	
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN ARSITEKTUR RUANG MEP</b>		<b>364.669.330,21</b>
	I. PEKERJAAN PONDASI	38.042.084,96	
	II. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	36.853.536,55	
	III. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	40.006.065,00	
	IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	33.784.103,54	
	V. PEKERJAAN BETON	196.230.691,47	
	VI. PEKERJAAN PENGECATAN	19.752.848,69	
<b>3</b>	<b>REKAPITULASI PEKERJAAN MEP</b>		
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>		<b>2.813.134.010,00</b>
	I. SAMBUNGAN DAYA LISTRIK PLN (Sistem TM 20 kV)	634.800.000,00	
	II. PEKERJAAN PANEL TEGANGAN MENENGAH	73.300.000,00	
	III. PEKERJAAN TRANSFORMATOR	172.900.000,00	
	IV. PEKERJAAN PANEL TENGAH RENDAH	630.346.300,00	
	V. PEKERJAAN KABEL TEGANGAN MENENGAH	40.863.000,00	
	VI. PEKERJAAN KABEL TEGANGAN RENDAH	653.067.030,00	
	VII. PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP	471.152.880,00	
	VIII. PEKERJAAN RAK KABEL	112.973.000,00	
	IX. PEKERJAAN INSTALASI PENANGAL PETIR	19.731.800,00	
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN ELEKTRONIK</b>		<b>211.553.320,00</b>
	I. PEKERJAAN FIRE ALARM	111.795.100,00	
	II. PEKERJAAN KABEL TRAYELEKTRONIK	20.994.000,00	
	III. PEKERJAAN TATA SUARA	78.764.220,00	
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN MEKANIKAL</b>		<b>3.894.989.856,25</b>
	I. PEKERJAAN PLUMBING	541.914.096,25	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.	PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN	512.643.500,00	
III.	PEKERJAAN AC	2.213.682.260,00	
IV.	PEKERJAAN ESCALATOR	626.750.000,00	
	<b>JUMLAH BIAYA PEKERJAAN</b>		<b>27.142.638.339,00</b>
	<b>PAJAK PPN 10%</b>		<b>2.714.263.833,90</b>
	<b>JUMLAH TOTAL BIAYA PEKERJAAN</b>		<b>29.856.902.172,90</b>
	<b>JUMLAH TOTAL BIAYA PEKERJAAN (DIBULATKAN)</b>		<b>29.856.902.000,00</b>
	<b>Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah</b>		

- Bahwa selain itu juga pada tanggal 14 Mei 2018, ditempat yang sama telah dilakukan penanda tangan kontrak Manajemen Konstruksi Nomor : PRKP-NTT/646.1/490/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng bersama dengan saksi MUHAMAD RAMLI,ST dengan seijin dan sepengetahuan saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI selaku Direktur PT. Dana Consultan serta mengetahui saksi Ir. YULIA AFRA, MT selaku Pengguna Anggaran, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi selama 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 s/d 19 Desember 2018 dengan tugas sebagai berikut :

- o Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
  - o Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
  - o Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - o Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - o Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab sesuai yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - o Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - o Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - o Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- Bahwa masih pada tanggal yang sama, setelah penandatanganan kontrak Manajemen Konstruksi, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan sepengetahuan saksi Ir. YULIA AFRA, MT memanggil terdakwa untuk meminta komitmen fee sebesar 17,5 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, akan



tetapi dalam perjalanannya terdakwa menyetujui komitmen fee namun besarnya tidak sesuai dengan yang diminta oleh saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi, terdakwa dengan sepengetahuan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dan saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI mempekerjakan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan yang ada didalam dokumen penawaran yaitu :

1. *FRENKIANUS KAKI SORO, ST selaku (Site Manajer)*
2. *BEDDY YONGKY selaku Inspektor/ pengawas*
3. *AKBAR, A.md selaku pengawas.*

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018, bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi Ir.YULIA AFRA, MT memanggil saksi Ir. HADMEN PURI dan menyampaikan permintaan komitmen fee kepada saksi Ir. HADMEN PURI sebesar 5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, yang penyerahannya berdasarkan permintaan saksi Ir. YULIA AFRA,MT ditransfer melalui rekening terdakwa pada Bank NTT Nomor : 00102020261314 dengan tujuan untuk diserahkan kepada saksi Drs. FRANS LEBU RAYA sesuai permintaan saksi Drs. FRANS LEBU RAYA kepada saksi Ir. YULIA AFRA, MT.
- Bahwa atas permintaan fee tersebut, saksi Ir. HADMEN PURI menghubungi saksi LINDA LIUDIANTO,SE dan saksi LINDA LIUDIANTO, SE sepakat atas permintaan fee tersebut dengan cara akan dibayarkan secara bertahap.
- Bahwa masih pada tanggal 30 Mei 2018, bertempat di lokasi pembangunan fasilitas kawasan pameran NTT Fair di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada saat pelaksanaan *peletakan batu pertama (Ground Breaking)*, saksi Ir.YULIA AFRA,MT menyampaikan permintaan penambahan komitmen fee kepada saksi Ir. HADMEN PURI untuk saksi Drs. FRANS LEBU RAYA sebesar 1% sehingga menjadi 6% dan saksi Ir. HADMEN PURI kembali menghubungi saksi LINDA LIUDIANTO,SE menyampaikan mengenai permintaan tambahan komitmen fee. Kemudian saksi LINDA LIUDIANTO,SE menyepakati pembayaran fee sebesar 6% untuk saksi Drs. FRANS LEBU RAYA.
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2018, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan persetujuan saksi Ir. YULIA AFRA, MT berdasarkan permohonan pembayaran uang muka dari PT. Cipta Eka Puri Nomor : 01/PT.CEPK/MHNUM/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 20% setelah dipotong pajak PPN/PPH sehingga jumlah riil yang dibayarkan secara langsung ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank BNI Tangerang Nomor : 0714721591 sejumlah Rp.5.276.644.888,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)



berdasarkan SP2D Nomor : 1529/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 06 Juni 2018.

- Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran uang muka kepada PT. Cipta Eka Puri tersebut, saksi Ir. HADMEN PURI kemudian menerima sebesar 5% dari pembayaran uang muka, dengan menerima 2 (dua) buah cek dari saksi LINDA LIUDIANTO, SE masing – masing cek Nomor : CG720221 senilai Rp 926.700.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan cek Nomor : CG720222 senilai Rp 347.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang dicairkan oleh saksi Ir. HADMEN PURI pada tanggal 22 Juni 2018. Selanjutnya saksi Ir. HADMEN PURI menggunakan uang tersebut dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Juni 2018 uang sebesar 2,5% senilai Rp.658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) ditransfer oleh saksi Ir. HADMEN PURI kepada saksi Ir. YULIA AFRA, MT melalui rekening Bank NTT Nomor : 00102020261314 atas nama terdakwa sesuai permintaan saksi Ir. YULIA AFRA kepada saksi LINDA LIUDIANTO, SE.
2. Komitmen fee untuk saksi SAMSUL RIZAL sebesar 0,5% senilai Rp.87.710.840,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ditransfer ke rekening BCA nomor 4020270719.
3. Komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 2% senilai Rp.527.771.160,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) digunakan sendiri oleh saksi Ir. HADMEN PURI.

- Bahwa uang senilai Rp.658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) yang telah diterima oleh saksi Ir. YULIA AFRA, MT tersebut, menurut saksi Ir. YULIA AFRA, MT telah diserahkan kepada saksi Drs. FRANS LEBU RAYA melalui staf honorer pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT yaitu saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE dalam amplop berwarna coklat dan menurut saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE atas perintah saksi Ir. YULIA AFRA, MT telah menyerahkan amplop berisi uang tersebut kepada saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK untuk diserahkan kepada saksi Drs. FRANS LEBU RAYA, yang menurut saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK amplop berisi uang tersebut telah diserahkan kepada saksi Drs. FRANS LEBU RAYA. Penyerahan pertama oleh saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE kepada saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK, kemudian menurut saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK amplop berisi uang tersebut telah diserahkan kepada saksi Drs. FRANS LEBU RAYA. Penyerahan yang kedua oleh saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE kepada saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK,



yang menurut saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK uang diserahkan dalam amplop yang dimasukan kedalam sebuah map kepada saksi Drs. FRANS LEBU RAYA.

- Bahwa selain penyerahan uang kepada saksi DRS. FRANS LEBURAYA melalui saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK, pada saat saksi Ir. YULIA AFRA, MT berada di Kantor Gubernur NTT dan bertemu dengan saksi Ir. BENEDIKTUS POLO MAING selaku Sekretaris Daerah Provinsi NTT yang saat itu juga meminta sejumlah uang kepada saksi Ir. YULIA AFRA, MT dan atas permintaan saksi Ir. BENEDIKTUS POLO MAING tersebut, saksi YULIA AFRA, MT menghubungi terdakwa untuk menyiapkan uang, yang kemudian atas perintah saksi Ir. YULIA AFRA, MT, saksi THOBIA ADRIANUS FRANS LANOE mengambil uang tersebut dari terdakwa yang telah disediakan senilai Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa menurut saksi THOBIA ADRIANUS FRANS LANOE setelah menerima uang dari terdakwa, kemudian atas perintah saksi Ir. YULIA AFRA, MT mengantarkan uang tersebut kepada saksi Ir. BENEDIKTUS POLO MAING, yang diserahkan melalui saksi YOHANIS ND NGGABA TANGGUPATI, dan menurut saksi YOHANIS ND NGGABA TANGGUPATI uang senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah diserahkan kepada saksi Ir. BENEDIKTUS POLO MAING, sedangkan uang senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Ir. YULIA AFRA, MT melalui saksi THOBIA ADRIANUS FRANS LANOE.
- Bahwa saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng dengan persetujuan saksi Ir. YULIA AFRA, MT telah melakukan pembayaran uang muka berdasarkan surat permohonan pembayaran Uang Muka yang diajukan oleh PT. Dana Consultan Nomor : 76/pt.dc/Perm.UM/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% setelah dipotong pajak PPN/PPH sehingga secara riil yang dibayarkan kepada PT. Dana Consultan sejumlah Rp.142.464.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan pembayaran secara langsung ke rekening nomor : 0181296908 pada Bank BNI Cabang Makasar atas nama PT. Dana Consultan berdasarkan SP2D Nomor : 1533/1,01,04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 8 Juni 2018.
- Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran uang muka sebesar 20% kepada PT. Dana Consultan, saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI mengambil uang komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 10% senilai Rp.14.246.400,00 (empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan atas permintaan MUHAMAD RAMLI, ST dan persetujuan terdakwa, uang senilai Rp.4.215.000,00 (empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dibayarkan kepada staf PT. Dana Consultan sebagai honor, sedangkan sisanya sejumlah



Rp. 124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) ditransfer kepada terdakwa.

- Bahwa terhadap permintaan komitmen fee Pekerjaan dari saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dan saksi Ir. YULIA AFRA, MT dengan total senilai Rp.215.000.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

**1. Kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng :**

- Bulan Mei 2018 uang senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran permintaan Fee yang diserahkan di ruangan kerja saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng .
- Bulan Maret 2019 uang senilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). sebagai pembayaran permintaan Fee yang diserahkan oleh staf terdakwa yang bernama saksi R. REMBOJA AMALO Alias MEA .
- Bulan Maret 2019 uang senilai Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). yang diserahkan oleh staf terdakwa yang bernama saksi R. REMBOJA AMALO Alias MEA.

**2. Kepada saksi Ir. YULIA AFRA, MT :**

*Bulan Mei 2018 uang senilai Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk biaya peletakan batu pertama yang diserahkan oleh terdakwa melalui staf Honorer pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT yang bernama saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE yang diperintahkan oleh saksi Ir. YULIA AFRA, MT.*

- Bahwa sejak penandatanganan kontrak pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 tanggal 14 Mei 2018, pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Cipta Eka Puri sampai dengan bulan ke-3 berdasarkan Laporan realisasi kemajuan fisik pekerjaan pada minggu ke-11 tanggal 23 Juli 2018 s/d tanggal 29 Juli 2018 baru mencapai 4,277% dari target realisasi fisik sebesar 6,667% sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar 2,390%.
- Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan dan progres fisik yang tidak sesuai *schedule* penyelesaian pekerjaan, terdakwa telah membuat laporan dengan menandatangani surat Nomor : 01.SP-1/MK-DC/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 perihal pemberitahuan I (Pertama) yang mencantumkan nama saksi MUHAMMAD RAMLI,ST selaku Team Leader dan seizin saksi MUHAMMAD RAMLI,ST yang ditujukan kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dan saksi DOMINGGUS HAUTEAS, ST selaku Direksi Teknis.
- Bahwa pokok surat dimaksud adalah melaporkan adanya keterlambatan pekerjaan dan pengunduran diri Project Manager serta personil pelaksana pekerjaan yang berdampak pada tidak tercapainya progres pekerjaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena rekening Bank BNI Cabang Tangerang atas nama PT. Cipta Eka Puri menggunakan specimen saksi LINDA LIUDIANTO, SE dan adanya rencana pengajuan pinjaman untuk penambahan dana pelaksanaan pekerjaan maka pada tanggal 21 Agustus 2018 PT. Cipta Eka Puri membuat permohonan adendum kontrak terhadap perubahan nomor rekening yang dilakukan oleh saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng tanpa melibatkan Panitia Peneliti Kontrak yang diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PRKP.02/766/20/KPTS/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak untuk Paket Pembangunan Pembangunan fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT TA. 2018 dengan personil yaitu :

1. JOHANIS TUWAN (Selaku Ketua)
2. KARLINA J FAAG, ST, MT (Sekretaris)
3. ABRAHAM A LALANGPULING, ST (anggota)
4. SARAH G BANU, ST (anggota)
5. PETRUS BAS, A.Md (Anggota)

dengan tugas pokok :

- Meneliti apabila terjadi perubahan Kontrak yang sifatnya mendasar seperti desain, spesifikasi, kuantitas, biaya, waktu, tempat dan lain – lain yang dianggap perlu
- Membuat Berita Acara Hasil Penelitian
- Mengusulkan saran tindak lanjut yang perlu dilakukan kepada PPK atas penelitian dimaksud.

dan permohonan perubahan tersebut tertuang pada adendum kontrak Nomor : PRKP/602/793/Bid.3CK/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang perubahan nomor rekening pembayaran PT. Cipta Eka Puri dari semula pada Bank BNI Tangerang Nomor : 0714721591 ke Bank NTT Nomor rekening : 001.01.13.01.0024-3G.

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair TA. 2018, sampai dengan bulan ke-5 (kelima) baru mencapai 10,647% dari target yang harus diselesaikan sesuai dengan *schedule* penyelesaian pekerjaan adalah 32,076% sehingga terdapat keterlambatan pekerjaan sebesar 21,429%. Terhadap keterlambatan pekerjaan dimaksud telah dilaporkan oleh terdakwa dengan surat Nomor : 04.SP-I/MK-DC/VIX/2018 tanggal 26 September 2018 perihal Pemberitahuan II (Kedua) dengan membuat dan menandatangani surat yang mencantumkan nama saksi MUHAMMAD RAMLI,ST selaku Team Leader dan seizin saksi MUHAMMAD RAMLI,ST yang ditujukan kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dan saksi DOMINGGUS HAUTEAS, ST yang pada pokoknya melaporkan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan

Halaman 184 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair terjadi keterlambatan pekerjaan di lapangan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat Laporan Fisik Pekerjaan yang ditujukan kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dan dengan sepengetahuan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng telah meminta saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST selaku Site Manager PT. Dana Consultan membuat Laporan Bulanan yang tidak sesuai dengan progres riil fisik pekerjaan fasilitas pameran NTT Fair yang terpasang di lapangan dengan perincian sebagai berikut :

1. Bulan Pertama ( Periode 14 Mei s/d Juni 2018):

- Progres fisik 0,981%,
- Rencana 0,48%
- Deviasi + 0,5%

2. Bulan Kedua (Periode 18 Juni 2018 s/d 22 Juli 2018)

- Progres fisik 3,803%,
- Rencana 5,15%
- Deviasi (- 1,314%)

3. Bulan Ketiga ( Periode 23 Juli 2018 s/d 26 Agustus 2018)

- Progres fisik 8,496%,
- Rencana 18,45%
- Deviasi (- 9,958%)

- Bahwa selain perbuatan yang dilakukan diatas, dengan sepengetahuan terdakwa, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng kembali meminta saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST untuk membuat laporan bulanan yang tidak sesuai dengan riil progres fisik pekerjaan pembangunan fasilitas pameran NTT fair dengan perincian sebagai berikut :

1. Bulan Keempat ( Periode 27 Agustus 2018 s/d 30 September 2018)

- Progres fisik 11,012%,
- Rencana 36%
- Deviasi ( -24,989%)

2. Bulan Kelima ( Periode 01 Oktober 2018 s/d 04 Nopember 2018)

- Progres fisik 25,522%,
- Rencana 58,84%
- Deviasi ( -33,317%)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2018, saksi RIDWAN HANAFI, ST selaku Project Manager PT. Cipta Eka Puri mengajukan permohonan Adendum sesuai surat Nomor : 019/CEP-KPG/XI-2018 tanggal 23 Oktober 2018 perihal permohonan Adendum Volume Pekerjaan dan Adendum Penambahan Waktu pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair yang ditujukan kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng. Atas dasar permohonan tersebut, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng menindaklanjuti dengan

Halaman 185 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat surat Nomor : PRK- 05.06/643.02/591/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan penelitian terhadap permohonan adendum yang diajukan oleh PT. Cipta Eka Puri.

- Bahwa atas dasar surat saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng tersebut, Panitia Peneliti Kontrak telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 03/PAN\_ADD/Fas.Pameran-NTTFair/XI/2019 tanggal 26 Oktober 2018 tanpa melakukan pemeriksaan dilapangan, sehingga isi Berita Acara Pemeriksaan lapangan tersebut dibuat secara tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018, pekerjaan pembangunan fisik pekerjaan pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair progres penyelesaian baru mencapai kurang lebih 17% dari target pelaksanaan sebesar 53,54% sehingga semestinya belum dapat dilakukan permintaan pembayaran Termin I, akan tetapi saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng bersama dengan saksi Ir. WIDIANTO sebagai Project Manager PT. Cipta Eka Puri dan saksi DOMINGGUS HAUTEAS, ST menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :620/05.06/BAPP-607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang pada intinya mencantumkan progres fisik pekerjaan terpasang dilapangan sudah mencapai 25% yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk meminta pencairan dana Termin I sebesar 25%, seharusnya pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik Kawasan Pameran NTT Fair masuk dalam kriteria kontrak kritis sebagaimana diatur dalam **Pasal 43 B.6 tentang Penghentian dan pemutusan Kontrak dalam syarat-syarat umum kontrak yang secara tegas mengatur :**
  - 43.1. *Apabila penyedia terlambat dalam melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.*
  - 43.2. *Kontrak dinyatakan kritis apabila :*
    - a) *Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar 10%*
    - b) *Dalam Periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar 5%*
    - c) *Dalam periode III (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.*
- Bahwa dengan telah dibayarkannya Termin I sebesar 25%, saksi LINDA LIUDIANTO, SE selanjutnya melakukan penarikan dana dengan perincian:



1. Tanggal 2 Nopember 2018 senilai Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
2. Tanggal 5 Nopember 2018 senilai Rp.45.000.000, 00 (empat puluh lima juta rupiah)
3. Tanggal 5 Nopember 2018 senilai Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bahwa dengan adanya penarikan uang senilai Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut, selanjutnya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng memerintahkan kepada saksi LINDA LIUDIANTO,SE untuk mengirimkan kembali dana tersebut ke rekening Bank NTT Nomor : 00101130100243 atas nama PT. Cipta Eka Puri.

4. Sedangkan sisa uang senilai Rp.276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) atas seijin dari saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, oleh saksi LINDA LIUDIANTO,SE diserahkan kepada saksi JOHANIS E. L MAKATITA untuk melakukan pembayaran kebutuhan dilapangan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Kawasan Pameran NTT Fair.
- Bahwa saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, walaupun mengetahui pelaksanaan pekerjaan fisik terpasang sejak Periode I sampai Periode II belum mencapai 70% akan tetapi saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng tidak melakukan penanganan kontrak kritis sebagaimana syarat **Pasal 43 B.6 tentang Penghentian dan pemutusan Kontrak dalam syarat-syarat umum kontrak yang secara tegas mengatur :**

#### **43.3. Penanganan kontrak kritis**

- a) Dalam hal keterlambatan pada 43.1. dan penanganan kontrak pada 43.2, penanganan kontrak kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (show cause meeting/SCM)
  1. Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM
  2. Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM tingkat I
  3. Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM tahap II.



4. Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan didalam Berita Acara SCM III.
5. Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa selanjutnya saksi Ir.WIDIANTO bersama saksi LINDA LIUDIANTO, SE dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng membuat permohonan pembayaran Termin I Nomor : 017/CEP-KPG/X-2018 tanggal 30 Oktober 2018 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan yang dibuat secara tidak benar Nomor :620/05.06/BAPP-607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, dan oleh saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan sepengetahuan saksi Ir. YULIA AFRA,MT walaupun mengetahui bahwa persyaratan pembayaran tidak memenuhi syarat akan tetapi tetap melakukan pembayaran berdasarkan SP2D Nomor : 3219/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dan PT. Cipta Eka Puri telah menerima pembayaran Termin I senilai Rp.5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang dibayarkan secara langsung ke rekening PT.Cipta Eka Puri pada Bank NTT Nomor : 001.01.13.01.0024-3G yang seharusnya tidak dapat dibayar sejumlah tersebut karena tidak sesuai dengan progres fisik pekerjaan terpasang di lapangan.
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng bersama Panitia Peneliti Kontrak, Team Leader Managemen Konstruksi PT. Dana Consultan, Project Manager PT. Cipta Eka Puri, Direksi Teknis beserta Pengawas Lapangan melakukan Negosiasi pekerjaan tambah kurang dan atas dasar hasil negosiasi tersebut, Panitia Peneliti Kontrak menerbitkan Justifikasi Teknis kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan surat Penelitian Hasil Evaluasi Nomor : 07/PAN.ADD/Fas.Pameran-NTTFAIR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang pada pokoknya terhadap permohonan adendum kontrak dari PT. Cipta Eka Puri dapat disetujui.
- Bahwa atas dasar surat Panitia Peneliti Kontrak tersebut, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng mengeluarkan surat Nomor : PRKP-05.06/643.02/628.A/XI/2018 tanggal 01 Nopember 2018 perihal persetujuan Adendum Kontrak yang ditujukan kepada Team Leader PT. Cipta Eka Puri dan ditindaklanjuti dengan pembuatan Adendum Kontrak Nomor : PRKP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.06/602/1.026.I/XI/2018 tanggal 1 Nopember 2018 dengan isi Amandemen kontrak antara lain meliputi :

- **PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1.**
- **PEKERJAAN PERSIAPAN** : BERUBAH
  - Pengurusan IMB lantai 1 : **Dihilangkan**
    - Semula/Kontrak : Volume 3.282 M2
    - Realisasi : Dihilangkan
  - Pengurusan IMB lantai 2 : **Dihilangkan**
    - Semula/Kontrak : Volume 2.573,62 M2
    - Realisasi : Dihilangkan
- **PEKERJAAN TANAH** : BERUBAH
  - Galian Tanah Pondasi Batu Karang : Berubah
    - Semula/Kontrak : Volume 202.831 M3
    - Realisasi : 328.86 M3
  - Galian Tanah Pondasi Pelat PC1 : Berubah
    - Semula/Kontrak : Volume 871.200 M3
    - Realisasi : 882.00 M3
  - Galian Tanah Pondasi Pelat PC2 (teras): Dihilangkan
    - Semula/Kontrak : Volume 18.00 M3
    - Realisasi : 0 M3
  - Galian Tanah Pondasi Umpak : Dihilangkan
    - Semula/Kontrak : Volume 159.003 M3
    - Realisasi : 0 M3
  - Galian Tanah Pondasi Tangga (2 Buah) : Bertambah
    - Semula/Kontrak : Volume 5.376 M3
    - Realisasi : 8.400 M3
  - Galian / Bongkar Pondasi Tangga : Item Baru
    - Semula/Kontrak : Volume 0 M3
    - Realisasi : 80.162 M3
  - Urugan Sirtu Peninggi Peil Lantai t=10 cm + Pemadatan : Berkurang
    - Semula/Kontrak : Volume 328.200 M3
    - Realisasi : 277.474 M3
  - Urugan Tanah Kembali Pondasi Batu Karang: Bertambah
    - Semula/Kontrak : Volume 50.708 M3
    - Realisasi : 107.478 M3
  - Urugan Tanah Kembali Pondasi Pelat PC1 : Berkurang
    - Semula/Kontrak : Volume 290.400 M3
    - Realisasi : 222.200 M3
  - Urugan Tanah Kembali Pondasi Pelat PC2 : Berkurang
    - Semula/Kontrak : Volume 6.000 M3
    - Realisasi : 4.500 M3
  - Urugan Tanah Kembali Pondasi Umpak : Berkurang
    - Semula/Kontrak : Volume 39.751 M3

Halaman 189 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



- Realisasi : 0 M3
- Urugan Tanah + Pemadatan Bawah Lantai : Bertambah  
Semula/Kontrak : Volume 1.050.240 M3  
Realisasi : 2.427.785 M3
  - Urugan Pasir Bawah Keramik Lantai 1 : Berkurang  
Semula/Kontrak : Volume 164.100 M3  
Realisasi : 145.436 M3
  - **PEKERJAAN PONDASI : (BERUBAH)**
    - Urugan Pasir Bawah Pondasi Batu Kali : Bertambah  
Semula/Kontrak : Volume 12.677 M3  
Realisasi : 19.120 M3
    - Urugan Pasir Bawah Pondasi Pelat PC1 : Bertambah  
Semula/Kontrak : Volume 19.800 M3  
Realisasi : 21.000 M3
    - Urugan Pasir Bawah Pondasi Pelat PC2 : Dihilangkan  
Semula/Kontrak : Volume 0.450 M3  
Realisasi : 0 M3
    - Urugan Pasir Bawah Pondasi Umpak : Dihilangkan  
Semula/Kontrak : Volume 6.116 M3  
Realisasi : 0 M3
    - Aanstamping Pondasi Umpak : Dihilangkan  
Semula/Kontrak : Volume 24.462 M3  
Realisasi : 0 M3
    - Aanstamping pondasi umpak batu kali: Dihilangkan  
Semula/Kontrak : Volume 50.708 M3  
Realisasi : 0 M3
    - Aanstamping Pondasi Batu Karang : Item Baru  
Semula/Kontrak : Volume 0 M3  
Realisasi : 57.360 M3
    - Pasang Pondasi Umpak Batu Kali 1 Pc:6 Ps: Dihilangkan  
Semula/Kontrak : Volume 26.274 M3  
Realisasi : 0 M3
    - Pasang Pondasi Batu Kali 1 Pc:6 Ps : Dihilangkan  
Semula/Kontrak : Volume 170.435 M3  
Realisasi : 0 M3
    - Pasang Pondasi Batu Karang 1 Pc:5 Ps: Item baru  
Semula/Kontrak : Volume 0 M3  
Realisasi : 488.928 M3
    - Urugan Pasir Bawah Rabat (dudukan sloof) : Item baru  
Semula/Kontrak : Volume 0 M3  
Realisasi : 22.200 M3
    - Rabat Beton (Dudukan Sloof) : Item baru  
Semula/Kontrak : Volume 0 M3



Realisasi	: 37.740 M3
- PEKERJAAN BETON	: (BERUBAH)
- Rabat Lantai Kerja Pondasi Pelat PC1 t=5cm : Bertambah	
Semula/Kontrak	: Volume 19.800 M3
Realisasi	: 21.000 M3
- Rabat Lantai Kerja Pondasi Pelat PC2 t=5 cm: Dihilangkan	
Semula/Kontrak	: Volume 0.450 M3
Realisasi	: 0 M3
- Beton Pondasi Pelat PC1 : Bertambah	
Semula/Kontrak	: Volume 237.600 M3
Realisasi	: 252.000 M3
- Beton Pondasi Pelat PC2 : Dihilangkan	
Semula/Kontrak	: Volume 3.600 M3
Realisasi	: 0 M3
- Pedestal Kolam 50/50 : Bertambah	
Semula/Kontrak	: Volume 54.450 M3
Realisasi	: 129.547 M3
- Kolom 50/50 : Bertambah	
Semula/Kontrak	: Volume 148.500 M3
Realisasi	: 157.500 M3
- Pedestal kolom 50x60 : Dihilangkan	
Semula/Kontrak	: Volume 1.980 M3
Realisasi	: 0 M3
- Kolom 50x60 : Dihilangkan	
Semula/Kontrak	: Volume 5.400 M3
Realisasi	: 0 M3
- Pedestal Beton Kolom 50x50 (Teras) : Dihilangkan	
Semula/Kontrak	: Volume 2.200 M3
Realisasi	: 0 M3
- Beton Kolom 5x50 (Teras) : Dihilangkan	
Semula/Kontrak	: Volume 5.500 M3
Realisasi	: 0 M3
- Kolom praktis 11x11 : Berkurang	
Semula/Kontrak	: Volume 311.110 M3
Realisasi	: 268.800 M3
- Beton Sloof 30x40 : Bertambah	
Semula/Kontrak	: Volume 83.593 M3
Realisasi	: 112.110 M3
- Beton Sloof Praktis 15x25 : Bertambah	
Semula/Kontrak	: Volume 1.830 M3
Realisasi	: 3.368 M3
- Pelat Lantai T=8 cm (lantai 1) : Berkurang	
Semula/Kontrak	: Volume 236.787 M3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Realisasi	: 232.698 M3
- Balok Lantai Atas Kusen 15x20: Berkurang		
	Semula/Kontrak	: Volume 168.000 M3
	Realisasi	: 4.72 M3
- <b>PEKERJAAN BETON</b>		
- Kolom Beton 50x50	: Bertambah	
	Semula/Kontrak	: Volume 96.848 M3
	Realisasi	: 126.250 M3
- Kolom Beton 50x60	: Dihilangkan	
	Semula/Kontrak	: Volume 5.280 M3
	Realisasi	: 0 M3
- Kolom struktur 30x30	: Bertambah	
	Semula/Kontrak	: Volume 8.100 M3
	Realisasi	: 14.525 M3
- Kolom praktis 11x11	: Berkurang	
	Semula/Kontrak	: Volume 311.110 M3
	Realisasi	: 6.28 M3
- Balok struktur 30x60	: Bertambah	
	Semula/Kontrak	: Volume 173.665 M3
	Realisasi	: 176.454 M3
- Plat Lantai T = 13 cm	: Bertambah	
	Semula/Kontrak	: Volume 334.231 M3
	Realisasi	: 377.13 M3
- Balok Lantai Atas Kusen 15x20	: Berkurang	
	Semula/Kontrak	: Volume 168.000 M3
	Realisasi	: 4.56 M3
- Balok Anak Struktur 25x40	: Bertambah	
	Semula/Kontrak	: Volume 82.979 M3
	Realisasi	: 86.245 M3
- Beton Ring Balk 30x50	: Berkurang	
	Semula/Kontrak	: Volume 70.110 M3
	Realisasi	: 55.509 M3
- Beton Ring Balk 20x40	: Bertambah	
	Semula/Kontrak	: Volume 8.800 M3
	Realisasi	: 27.23 M3
- Plat Atap t=10 cm	: Bertambah	
	Semula/Kontrak	: Volume 6.920 M3
	Realisasi	: 43.55 M3
- <b>PEKERJAAN ATAP</b>		
- Atap Spandek tebal 0.50 mm	: Berkurang	
	Semula/Kontrak	: Volume 3.299.284 M3
	Realisasi	: 3.298.100 M3
- Bubungan atap spandek	: Bertambah	

Halaman 192 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula/Kontrak	: Volume 61.500 M3
Realisasi	: 105.300 M3
- <b>PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1</b>	: BERUBAH
- <b>PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>	: BERUBAH
- Pasangan dinding trasram 1:3 (bata merah)	: Dihilangkan
Semula/Kontrak	: Volume 223.25 M3
Realisasi	: 0 M3
- Pasangan Dinding Trasram 1:3 Batako: Item Baru	
Semula/Kontrak	: Volume 0 M3
Realisasi	: 165.615 M3
- Pasangan Dinding Biasa 1:5	: Dihilangkan
Semula/Kontrak	: Volume 733.90 M3
Realisasi	: 0 M3
- Pasangan Dinding Biasa 1:4 Batako	: Item Baru
Semula/Kontrak	: Volume 0 M3
Realisasi	: 716.781 M3
- Plesteran dinding trasram 1:3: Berkurang	
Semula/Kontrak	: Volume 446.50 M <sup>2</sup>
Realisasi	: 115.270 M <sup>2</sup>
- Plesteran dinding biasa 1:5 : Berkurang	
Semula/Kontrak	: Volume 2.391.80 M <sup>2</sup>
Realisasi	: 958.238 M <sup>2</sup>
- Plesteran Pondasi Menerus Bagian Luar 1:5	: Item Baru
Semula/Kontrak	: Volume 0 M3
Realisasi	: 111.375 M3
- Acian Dinding	: Berkurang
Semula/Kontrak	: Volume 2.383.30 M3
Realisasi	: 1.764.792 M3
- Pekerjaan saluran air buis beton "U" terbuka 30 cm: Berkurang	
Semula/Kontrak	: Volume 298.68 M'
Realisasi	: 183.700 M'
- Pasang Grill Besi Saluran Air 30 cm: Berkurang	
Semula/Kontrak	: Volume 93.81 M'
Realisasi	: 24.380 M'
- <b>PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING: BERUBAH</b>	
- Granit Tile White & Grey 60 x 60 (Indoor)	: Bertambah
Semula/Kontrak	: Volume 2.646.78 M <sup>2</sup>
Realisasi	: 2.691.62 M <sup>2</sup>
- Granit Tile Grey 40 x 40 (Toilet): Berkurang	
Semula/Kontrak	: Volume 90.00 M <sup>2</sup>
Realisasi	: 86.97 M <sup>2</sup>
- Granit Tile Grey 100 x 100 (Outdoor)	: Berkurang
Semula/Kontrak	: Volume 512.08 M <sup>2</sup>

Halaman 193 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Realisasi : 449.20 M<sup>2</sup>
- Granit tile white 60 x60 (Outdoor) : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 104.40 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 57.65 M<sup>2</sup>
- Keramik Plint (10x60) : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 522.38 M'
  - Realisasi : 482.12 M'
- Keramik Dinding 20 x 40 (Toilet): Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 341.88 M'
  - Realisasi : 205.79 M'
- **PEKERJAAN PLAFOND**
- Pasang Plafond kalsiboard 4 mm (Toilet & teras): Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 637.84 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 205.79 M<sup>2</sup>
- Pasang rangka Plafond Kalsiboard (Teras) : Item Baru
  - Semula/Kontrak : Volume 0 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 411.235 M<sup>2</sup>
- **PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA**
- Pekerjaan Pintu P3 : Bertambah
  - Semula/Kontrak : Volume 2 Unit
  - Realisasi : 3 Unit
- Pekerjaan Jendela J2 : Bertambah
  - Semula/Kontrak : Volume 3 Unit
  - Realisasi : 4 Unit
- **PEKERJAAN SANITASI AIR**
- Floor Drain : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 16 Buah
  - Realisasi : 11 Buah
- **PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2**
- Pekerjaan Pasangan dan Plesteran
- Pasangan dinding trasram 1:3 : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 223.25 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 0 M<sup>2</sup>
- Pasangan dinding trasram 1:3 Batako : Item Baru
  - Semula/Kontrak : Volume 0 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 165.615 M<sup>2</sup>
- Pasangan dinding biasa 1:5 : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : Volume 1.099.93 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 0 M<sup>2</sup>
- Pasangan dinding biasa 1:3 batako : Item Baru
  - Semula/Kontrak : Volume 0 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 522.078 M<sup>2</sup>
- Pasangan dinding tasraam 1:3: Berkurang

Halaman 194 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semula/Kontrak : Volume 446.50 M<sup>2</sup>
- Realisasi : 331.320 M<sup>2</sup>
- Plesteran dinding biasa 1:5 : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 3.123.85 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 1.044.156 M<sup>2</sup>
- Acian dinding : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 3.570.35 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 1.375.386 M<sup>2</sup>
- **PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA**
- Pekerjaan Pintu P3 : Bertambah
  - Semula/Kontrak : Volume 1 Unit
  - Realisasi : 2 Unit
- Pekerjaan Jendela J2 : Bertambah
  - Semula/Kontrak : Volume 3 Unit
  - Realisasi : 4 Unit
- **PEKERJAAN SANITASI AIR**
- Floor Drain : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 10 Buah
  - Realisasi : 7 Buah
- **PEKERJAAN ATAP**
- Penutup Atap Spandek : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : Volume 3.387.88 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 0 M<sup>2</sup>
- Pasangan Bubungan Spandek : Berkurang
  - Semula/Kontrak : Volume 131.24 M'
  - Realisasi : 0 M'
- **PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN**
- Pasangan dinding trasram 1:3 : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : Volume 44.24 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 0 M<sup>2</sup>
- Pasangan dinding trasram 1:3 Batako: Item Baru
  - Semula/Kontrak : Volume 0 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 44.24 M<sup>2</sup>
- Pasangan dinding biasa 1:5 : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : Volume 80.00 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 0 M<sup>2</sup>
- Pasangan dinding biasa 1:4 batako : Bertambah
  - Semula/Kontrak : Volume 0 M<sup>2</sup>
  - Realisasi : 80.00 M<sup>2</sup>
- **PEKERJAAN ELEKTRIKAL**
- Sambungan Daya Listrik PLN (Sistem TM 20 kv)
- Biaya perizinan penyambungan daya listrik PLN dengan Sistem Sambungan Tegangan Menengah 20 kV,
- BP +UJL PLN : Berkurang

Halaman 195 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula/Kontrak : 690,000.00 Va  
Realisasi : Volume berkurang menjadi 345,000.00 Va

- **PEKERJAAN PANEL TEGANGAN MENENGAH**

- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan panel tegangan menengah yang terdiri dari panel incoming dan outgoing lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis MVDP, 20 kv:

- **PEKERJAAN TRANSFORMATOR**

- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan transformator 20kV, 50 HZ lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.

- Transformator, Type: Oil Immerse Kap. 800 kVA,

- **PEKERJAAN PANEL TEGANGAN RENDAH**

- Pengadaan, pemasangan dan pengujian pekerjaan panel tegangan rendah lengkap dengan MCCB, MCB, relay-relay dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.

- **PEKERJAAN KABEL TEGANGAN RENDAH**

- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan kabel tengah berbagai ukuran lengkap dengan schoen kabel, dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.

- **PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP KONTAK**

- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan instalasi penerangan dan stop kontak lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.

- **PEKERJAAN RAK KABEL**

- Pengadaan dan pemasangan instalasi kabel rak lengkap dengan penggantung, support dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi

- **LANTAI 1**

- Tray kabel 400 x 100 : Dihilangkan

Semula/Kontrak : 140 M'

Realisasi : 0 M'

- **PEKERJAAN INSTALASI PENANGKAL PETIR**

- Pengadaan, pemasangan dan pengujian pekerjaan instalasi penangkal petir lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis

- **PEKERJAAN ELEKTRONIK**

- **PEKERJAAN FIRE ALARM**

- Pekerjaan Peralatan Utama

- Pengadaan, pemasangan dan pengujian pekerjaan instalasi deteksi kebakaran (fire alarm detector) lengkap dengan material bantu dan accesories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.

- Power surge arrester

- Rectifier

Halaman 196 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



- Battery nicad
- Terminal Box
- TBF-Basement : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : 1 Unit
  - Realisasi : 0 Unit
  - Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan
- Kabel Distribusi: kabel AWG 16 twisted CAT 5E
- Kabel dari MCFA ke:
  - TBF-Basement : Dihilangkan
    - Semula/Kontrak : 15 Meter M'
    - Realisasi : 0 M'
    - Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan
- **PEKERJAAN KABEL TRAY ELEKTRONIK**
- Pekerjaan Kabel Tray
- Pengadaan dan pemasangan instalasi kabel tray elektronik lengkap dengan penggantung, support dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.
- **LANTAI 1**
- Kabel Tray 200 : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : 12 M'
  - Realisasi : 0 M'
- Equal tee 200 : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : 2 Buah
  - Realisasi : 0 Buah
- Accessories dan material bantu : Dihilangkan
  - Semula/Kontrak : 1 Buah
  - Realisasi : 0 Buah
- Lantai I
- Kabel Tray 200 : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 36 M'
  - Realisasi : 203 M'
- Equal tee 200 : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 2 Buah
  - Realisasi : 6 Buah
  - Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan
- Lantai II
- Kabel Tray 200 : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 35 M'
  - Realisasi : 192 M'
  - Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan
- **PEKERJAAN TATA SUARA**
- Pekerjaan Peralatan Utama



- Pengadaan dan Pemasangan Tata Suara dan semua aksesoris yang diperlukan
- **PEKERJAAN AIR CONDITIONING**
- Unit AC DUCTED 15 PK Freon R410a : Berkurang
  - Semula/Kontrak : 6 Unit
  - Realisasi : 0 Unit
- Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a : Berkurang
  - Semula/Kontrak : 6 Unit
  - Realisasi : 0 Unit
- **INSTALASI DUCTING**
- Bahan PU
- Ukuran 160 cm x 50 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 13,20 M'
  - Realisasi : 21,20 M'
- Ukurn 150 cm x 40 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 26,60 M'
  - Realisasi : 79,50 M'
- Ukuran 120 cm x 40 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 14,60 M'
  - Realisasi : 64,60 M'
- Ukuran 100 cm x 40 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 16,20 M'
  - Realisasi : 43,20 M'
- Ukuran 90 cm x 40 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 20,80 M'
  - Realisasi : 161,80 M'
- Ukuran 60 cm x 30 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 65,40 M'
  - Realisasi : 91,40 M'
- Rounduct 8" : Tetap
  - Semula/Kontrak : 2 M'
  - Realisasi : 197 M'
- Ducting Return : Item Baru
  - Semula/Kontrak : 0 Unit
  - Realisasi : 8 Unit
- Lantai II
- Pekerjaan Air Conditioning
- Unit AC Ducted 15 PK Freon R410a : Berkurang
  - Semula/Kontrak : 6 Unit
  - Realisasi : 0 Unit
- Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a: Berkurang
  - Semula/Kontrak : 6 Unit
  - Realisasi : 0 Unit
- **INSTALASI AC**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipa refrigerant lengkap dengan isolasi 19 mm : Berkurang
- $\Phi$  1 3/8" x 5/8"
  - Semula/Kontrak : 262,00 M'
  - Realisasi : 242,40 M'
- **INSTALASI DUCTING**
- Bahan PU
- Ukuran 160 cm 50 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 12,24 M'
  - Realisasi : 21,24 M'
- Ukuran 150 cm x 40 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 24,50 M'
  - Realisasi : 55,50 M'
- Ukuran 120 cm x 40 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 13,20 M'
  - Realisasi : 50,20 M'
- Ukuran 110 cm x 40 cm : Berkurang
  - Semula/Kontrak : 21,60 M'
  - Realisasi : 6 M'
- Ukuran 100 cm x 40 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 14,40 M'
  - Realisasi : 17,40 M'
- Ukuran 90 cm x 40 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 13,20 M'
  - Realisasi : 26,20 M'
- Ukuran 60 cm x 30 cm : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 52,80 M'
  - Realisasi : 151,80 M'
- Rounduct 8" : Bertambah
  - Semula/Kontrak : 2 M'
  - Realisasi : 197 M'
- Ducting Return : Item Baru
  - Semula/Kontrak : 0 M'
  - Realisasi : 8 M'

- Bahwa Berita Acara Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Panitia Peneliti Kontrak berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Manajemen Konstruksi, yaitu berupa Mark Up Volume yang tidak sesuai kondisi di lapangan dengan perincian sebagai berikut :

O	N	item pekerjaan	S at	Volume		selisih Volume	Harga Sat (Rp)	Selisih harga (Rp)
				ha sil pengukuran	Kontrak CCO			
	1	URUGAN SIRTU	m 3	2.389,053	2.427.785	38,732	204.600	7.924.655

Halaman 199 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	FONDASI BATU KARANG	3	m	376.106	488.928	<b>112,82 6</b>	840.336	94.808.24 3
3	KOLOM PEDEST AL	3	m	86,022	129,547	<b>43,525</b>	6.944.92 6	302.277.9 04
								405.010.8 02

- Bahwa selain itu pada tanggal 02 Nopember 2018, terdakwa membuat dan menandatangani surat permohonan Adendum dari PT. Dana Consultan yang mencantumkan nama saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI yang ditujukan kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng , maka terhadap permohonan tersebut saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng kemudian memerintahkan Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan penelitian atas permohonan adendum waktu tersebut dan oleh Panitia Peneliti Kontrak menyetujui dengan memberikan Justifikasi Teknis yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Adendum kontrak dapat disetujui.
- Bahwa dengan adanya Justifikasi Teknis tersebut, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng kemudian melakukan Adendum Kontrak nomor : PRKP.05-06/ADD-602/635/XI/2018 dengan ruang lingkupnya pengurangan nilai kontrak dari semula Rp.816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 786.203.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah) dan penambahan waktu sebanyak 11 (sebelas) hari dari semula tanggal 19 Desember 2018 menjadi tanggal 30 Desember 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa bersama saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan menandatangani pada dokumen yang tercantum nama saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI dan seijin dari saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI.
- Bahwa pada tanggal 28 November 2018, saksi Ir. WIDIANTO melalui surat Nomor : 020/CEP-KPG/X/2018 mengajukan permohonan pembayaran Termin II kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dan terhadap permohonan tersebut, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan persetujuan saksi Ir. YULIA AFRA, MT walaupun mengetahui bahwa persyaratan pembayaran tidak memenuhi syarat akan tetapi telah melakukan pembayaran Termin II berdasarkan SP2D Nomor : 3676/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 30 November 2018 sebesar 40,2% setelah potong pajak PPN/PPH senilai Rp.3.208.200.092.00- (tiga milyar dua ratus delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah) yang langsung masuk ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT Nomor Rekening 001.01.13.010024-3G.
- Bahwa seharusnya pembayaran Termin II tidak dapat dibayarkan karena pekerjaan fisik terpasang di lapangan baru mencapai **32,035%** sesuai hasil pemeriksaan dari Manajemen Konstruksi. Akan tetapi dikarenakan sebelumnya pada tanggal 27 November 2018, dengan sepengetahuan terdakwa, saksi

Halaman 200 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng menghubungi saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST dan meminta agar saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST mempersiapkan 2 (dua) jenis laporan progres fisik pekerjaan yang sesuai dengan riil pekerjaan terpasang dan yang dinaikan volume progres fisik pekerjaan seolah-olah sudah mencapai **40%**, dan saksi FRENKIANUS KAKI SORO,ST menyanggupi permintaan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng tersebut.

- Bahwa dengan sepengetahuan terdakwa, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng telah memberikan persetujuan dan meminta kepada saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST untuk membuat Laporan Bulanan Ke- Enam mengenai progres fisik terpasang di lapangan secara tidak benar dengan perincian sebagai berikut :

*Bulan Keenam ( Periode 05 Nopember 2018 s/d 2 Desember 2018)*

- Progres fisik 43,375%,
- rencana 39,2%
- Deviasi + 4,171%

- Bahwa dengan diketahui oleh terdakwa, selanjutnya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng memberikan persetujuan dan meminta saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST selaku Site Manajer PT. Dana Consultan untuk membuat Laporan Bulanan Ketujuh dan laporan bulanan Kedelapanyang tidak sesuai dengan riil progres fisik pekerjaan terpasang dilapangan dengan perincian sebagai berikut:

*1. Bulan Ketujuh (Periode 03 Desember 2018 s/d 19 Desember 2018)*

- Progres fisik 70,469%,
- Rencana 79,45%
- Deviasi 8,981%

*2. Bulan Ke delapan (Periode 20 Desember 2018 s/d 30 Desember 2018)*

- Progres fisik 70,859%,
- Rencana 100%
- Deviasi 23,11%

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018, bertempat di kantor Direksi Keet PT. Cipta Eka Puri yang berada di Area Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng mengadakan pertemuan dengan para pihak terkait dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan fasilitas Kawasan NTT Fair, yang didalam pertemuan tersebut bertujuan untuk mengetahui progres fisik pekerjaan terpasang di lapangan, berdasarkan pemaparan dari Site Manager PT. Dana Consultan saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST bahwa pelaksanaan pekerjaan di lapangan baru mencapai **37,433%**. Menyikapi pemaparan dari Site Manager tersebut, saksi LINDA LIUDIANTO,SE selaku Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri mengajukan Invoice pemesanan 2



(dua) unit eskalator untuk dapat menaikan progres pekerjaan menjadi 70,05% sehingga memenuhi syarat pencairan 100%, kemudian terdakwa meminta agar saksi LINDA LIUDIANTO, SE melampirkan :

- a. *Jaminan Pelaksanaan yang nilainya setara dengan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan (Garansi Bank NTT) sebesar 30% atau sejumlah Rp.8.975.736.150. (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) jaminan bank dari Bank NTT No.2749/001/BG/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan masa berlaku jaminan sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan 25 Februari 2019 (76 hari kalender).*
  - b. *Surat pernyataan PPK bersama Pihak ketiga (PT. CIPTA EKA PURI) dan menyetujui Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa pihak ketiga sanggup menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;*
  - c. *Jaminan Pemeliharaan (retensi) sebesar 5%.*
- Bahwa menindaklanjuti hasil pertemuan pada tanggal 11 Desember 2018 yang disetujui oleh saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, maka pada tanggal 12 Desember 2018, saksi JOHANNES E.L MAKATITA selaku staf keuangan saksi LINDA LIUDIANTO,SE dan sepengetahuan saksi Ir. WIDIANTO atas nama PT. Cipta Eka Puri serta dengan sepengetahuan saksi LINDA LIUDIANTO,SE membuat surat permohonan pembayaran Termin III (100%) dengan Nomor :022/CEP-KPG/XII/2018 kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan menandatangani sendiri dengan meniru tanda tangannya saksi Ir.HADMEN PURI. Selanjutnya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan persetujuan saksi Ir. YULIA AFRA, MT walaupun mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan belum selesai dan persyaratan pembayaran tidak memenuhi syarat akan tetapi telah melakukan pembayaran 100% pekerjaan Konstruksi Fasilitas Pemeran Kawasan NTT Fair senilai Rp.12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sesuai SP2D Nomor : 4194/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang dibayarkan secara langsung ke rekening Nomor : 001.01.13.010024-3G pada Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri.
  - Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan sepengetahuan saksi Ir. YULIA AFRA, MT telah melakukan pembayaran 100% pekerjaan Manajemen Konstruksi senilai Rp. 543.676.800,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 4389/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 yang dibayarkan langsung ke rekening PT. Dana Consultan pada Bank BNI Cabang Makasar Nomor : 0181296908.



- Bahwa terhadap pembayaran termin 100% yang di terima oleh PT. Dana Consultan, saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI mengambil komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 10% senilai Rp.54.367.680,00 (lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan sebahagiannya ditransfer kepada terdakwa uang senilai Rp. 252.515.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) melalui rekening BRI nomor : 467101003109533 atas nama terdakwa sedangkan sisanya senilai Rp.236.760.900,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) atas permintaan terdakwa disimpan oleh saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, saksi LINDA LIUDIANTO, SE menemui saksi YOHANA MARSELINA BILAO, SE selaku Manager Bisnis pada Bank NTT Cabang Utama Kupang untuk menyampaikan keinginannya memanfaatkan sisa pembayaran pekerjaan pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair senilai Rp. 12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) yang didalamnya juga termasuk uang Jaminan Pelaksanaan yang nilainya setara dengan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan (Garansi Bank NTT) sebesar 30% atau sejumlah Rp.8.975.736.150. (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).
- Keinginan tersebut disampaikan oleh saksi LINDA LIUDIANTO, SE dengan dalih untuk membayar pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair, tanpa adanya persetujuan dari saksi Ir. HADMEN PURI serta tanpa adanya surat persetujuan dari saksi DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng selaku PPK. Selanjutnya saksi YOHANA MARSELINA BILAO, SE memberikan persetujuan kepada saksi HERJUNO ROMANSU SELAH OEMATAN, SE selaku Officer Administrasi Keuangan pada Bank NTT Cabang Utama Kupang untuk melakukan pemindah bukuan sisa dana pekerjaan pembangunan NTT Fair ke rekening nomor : 148804 pada Bank BNI atas nama saksi LINDA LIUDIANTO, SE senilai Rp.12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Bahwa terhadap dana yang telah dilakukan pemindah bukuan tersebut uang senilai Rp. 3.544.998.105,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) telah dipergunakan saksi LINDA LIUDIANTO, SE untuk membiayai beberapa kegiatan antara lain dikirimkan kepada saksi Ir. WIDIANTO pada tanggal 21 Desember 2018 melalui rekening BCA Nomor : 5520421469 senilai Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pekerjaan proyek pembangunan Rumah



tahan gempa di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan sisanya dikuasai oleh saksi LINDA LIUDIANTO, SE.

- Bahwa sampai dengan berakhirnya batas waktu kontrak sesuai dengan adendum II tanggal 30 Desember 2018 pekerjaan pembangunan fasilitas kawasan Pameran NTT Fair belum dapat diselesaikan oleh PT. Cipta Eka Puri.
- Bahwa seharusnya PT.Cipta Eka Puri mengajukan permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan hasil rapat tanggal 11 Desember 2018, namun kenyataannya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng tanpa ada permohonan dari PT. Cipta Eka Puri membuat dan menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada PT. Cipta Eka Puri untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender sejak tanggal 31 Desember 2018 s/d tanggal 18 Februari 2019.
- Bahwa dalam waktu pemberian kesempatan selama 50 (lima puluh) hari kalender kepada PT. Cipta Eka Puri ternyata progres fisik pekerjaan tidak mengalami perkembangan sesuai dengan yang seharusnya, selanjutnya PT. Cipta Eka Puri membuat surat permohonan pemberian kesempatan Nomor : 007/CEP-KPG/II-2019 tanggal 15 Februari 2019, PT. Cipta Eka Puri membuat surat permohonan penambahan waktu kedua dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 243/PMK.05/2015 yang pada pokoknya meminta penambahan waktu selama 40 (empat puluh) hari kalender dan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng tanpa melakukan evaluasi terhadap progres fisik pekerjaan serta kemampuan PT. Cipta Eka Puri untuk menyelesaikan pekerjaan telah mengeluarkan surat Nomor : PRKP.05.06/643.2/014/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng telah menyetujui permohonan pemberian kesempatan yang kedua selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2019 s/d tanggal 30 Maret 2019 dengan syarat :
  - a) *Penyedia juga melengkapi surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan*
  - b) *memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai selesai waktu pekerjaan dengan nilai jaminan 9% dari nilai kontrak*
  - c) *memperpanjang jaminan sisa pekerjaan dan bersedia dikenakan denda keterlambatan sebesar sebesar 1/1000x sisa pekerjaan x jumlah hari keterlambatan.*
- Bahwa dalam waktu pemberian kesempatan pertama PT. Cipta Eka Puri mengajukan permohonan penggunaan uang garansi bank sesuai dengan surat Nomor : 005/CEP-KPG/II-2019 tanggal 6 Februari 2019 yang dibuat oleh saksi YOHANES ERWIN L MAKATITA dan dengan sepengetahuan saksi DONA



FABIOLA THO,ST,M.Eng, saksi YOHANES ERWIN L MAKATITA telah menandatangani permohonan penggunaan uang garansi tersebut pada dokumen yang tercantum nama saksi Ir. HADMEN PURI atas perintah saksi LEE JAE SIK Alias JAE SIK LEE Alias Mr. LEE dan saksi LINDA LIUDIANTO,SE. Surat tersebut ditujukan kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan tujuan untuk pembayaran beberapa tagihan yang sudah jatuh tempo dan untuk sisa pekerjaan.

- Bahwa terhadap surat permohonan dari Direktur PT. Cipta Eka Puri tersebut, maka saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng kemudian membuat surat kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan surat Nomor : 006/643.2/PRKP/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 perihal permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank, yang pada pokoknya menyetujui penggunaan uang garansi bank sejumlah Rp.775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan terhadap dana tersebut telah dipergunakan oleh saksi LINDA LIUDIANTO,SE dengan perincian sebagai berikut :

- a. *Tanggal 8 Februari 2019 saksi LINDA LIUDIANTO,SE telah mengirimkan uang kepada saksi Ir. WIDIANTO melalui rekening BCA No.5520421469 an. Widiyanto sebesar Rp. 218.385.000,00 (dua ratus delapan belas juta tiga Ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan proyek Rumah Tahan Gempa di Lombok – NTB yaitu pembayaran gaji karyawan yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan kawasan pameran NTT Fair TA. 2018.*
- b. *Tanggal 8 Februari 2019 dikirimkan lagi ke rekening saksi Ir. WIDIANTO melalui rekening Mandiri 0700006556273 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah),- atas nama saksi Ir.WIDIANTO yang telah dipergunakan untuk pembayaran gaji dan pekerjaan kegiatan pengecoran pembangunan NTT Fair TA. 2018.*
- c. *Sedangkan sisanya sejumlah Rp.356.615.000. (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dibawa oleh saksi ERWIN YOHANES L MAKATITA untuk membayar upah tukang pekerjaan pembangunan NTT fair TA. 2018*

- Bahwa dalam waktu pemberian kesempatan Kedua pada tanggal 21 Februari 2019, PT. Cipta Eka Puri membuat surat permohonan Penggunaan Dana Garansi Bank yang ditujukan kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan surat Nomor : 008/CEP-KPG/II-2019 senilai Rp.998.490.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ratus rupiah) yang dibuat oleh saksi YOHANES ERWIN L MAKATITA dan dengan sepengetahuan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, saksi YOHANES ERWIN L MAKATITA telah menandatangani permohonan penggunaan uang garansi tersebut pada dokumen yang tercantum nama saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. HADMEN PURI atas perintah saksi LEE JAE SIK Alias JAE SIK LEE Alias Mr. LEE dan saksi LINDA LIUDIANTO,SE, surat tersebut ditujukan kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng dengan tujuan untuk pembayaran beberapa tagihan yang sudah jatuh tempo dan untuk sisa pekerjaan.

- Bahwa terhadap surat permohonan dari Direktur PT. Cipta Eka Puri tersebut, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng kemudian membuat surat kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan surat Nomor : 015/643.2/PUPERA/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank senilai Rp. 998.490.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ratus rupiah) yang pembayarannya dibayarkan melalui rekening Bank NTT milik PT. Cipta Eka Puri Nomor : 001.01.13.010024-3G.
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019, saksi BONEFASIUS OLA MASAN, SE mengetahui bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, ada pemindah bukuan uang senilai Rp.12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dari rekening PT. Cipta Eka Puri atas nama saksi Ir. HADMEN PURI ke rekening saksi LINDA LIUDIANTO, SE yang kemudian saksi BONEFASIUS OLA MASAN, SE memberitahukan kepada saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng. Atas informasi tersebut, saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng memanggil saksi LINDA LIUDIANTO, SE dan memerintahkan untuk mengembalikan uang senilai Rp. 12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut ke rekening PT Cipta Eka Puri.
- Bahwa menindaklanjuti perintah saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, saksi LINDA LIUDIANTO, SE kemudian menyetorkan kembali uang senilai Rp.7.234.790.938,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT Nomor : 001.01.13.010024-3 pada tanggal 28 Maret 2019.
- Bahwa dari penyetoran kembali yang dilakukan oleh saksi LINDA LIUDIANTO,SE senilai Rp.7.234.790.938,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) tersebut, maka uang garansi bank senilai Rp.8.975.736.150. (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) telah dipergunakan tanpa hak oleh saksi LINDA LIUDIANTO,SE senilai Rp.1.740.945.212,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah).
- Bahwa sampai dengan batas waktu pemberian kesempatan kedua pada tanggal 30 Maret 2019, diketahui bahwa PT. Cipta Eka Puri tidak dapat

Halaman 206 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pekerjaannya 100% dan oleh karena itu seharusnya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng wajib melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan 30% dan menyetorkannya ke kas negara.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara keteknikan yang dilakukan oleh Ahli tehnik dari Politehnik Negeri Kupang berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Nomor : 569/PL23/HK/2019 tanggal 3 Mei 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan, ditemukan volume pekerjaan terpasang pekerjaan Pembangunan Fasilitas pameran kawasan NTT Fair TA. 2018 sebesar **54,48%**, sedangkan pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan progress **45,52%**. Kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Bobot (%)				Devisi
		Kontrak	Add-2	Lap. Tim PNK	Selisih Kurang terhadap kontrak	
A	LANTAI-1	20,23	24,47	20,29	(4,19)	Kurang
B	LT-2 DAN ATAP	30,28	32,78	25,35	(7,43)	Kurang
C	PEK. ARSITEKTUR LT-1	11,21	10,71	7,49	(3,22)	Kurang
D	PEK. ARSITEKTURLT-2	9,71	8,06	0,39	(7,67)	Kurang
E	ARSITEKTUR RUANG MEP	1,34	1,34		(1,34)	Kurang
F	PEK. ELEKTRIKAL	10,24	8,98	0,97	(8,01)	Kurang
G	PEK. ELEKTRONIK	0,69	0,86		(0,86)	
H	PEK. MEKANIKAL	16,30	12,80		(12,80)	Kurang
TOTAL		100,00	100,00	54,48	(45,52)	Kurang

- Bahwa perbuatan **terdakwa**, bersama saksi **Ir. H. BARTER YUSUF,IAI**, saksi **DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng**, saksi **Ir. YULIA AFRA, MT**, saksi **LINDA LIUDIANTO,SE**, dan saksi **Ir. HADMEN PURI**, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai **Rp.12.799.476.327,40 (dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah dan empat puluh sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT Nomor : SR-233/PW24/5/2019 tanggal 26 Juli 2019 atau setidaknya sejumlah tersebut.**

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi/keberatan yang telah di putus dengan Putusan Sela Nomor : 39/Pid.Sus-TPK /2018/PN Kpg, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa FERRY JONS PANDIE, S.Kom tersebut tidak di terima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.KPG atas nama Terdakwa FERRY JONS PANDIE, S.Kom;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD RAMLI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2018;
  - Bahwa kedudukan Saksi pada PT. Dana Consultant adalah sebagai Penanggungjawab Teknik / Karyawan yang digaji oleh Ir. H. BARTER YUSUF selaku Direktur Utama dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Ir. H. BARTER YUSUF, hanya sebatas hubungan kerja;
  - Bahwa PT. Dana Consultant melakukan usaha dalam bidang Perencanaan, Survey, Pengukuran, Pemetaan serta Pengawasan (Bertindak sebagai Supervisor);
  - Bahwa kedudukan PT. Dana Consultant dalam Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair tahun 2018 adalah perusahaan yang dipinjam (dipinjam benderanya) oleh FERRY JONS PANDIE, S.Kom untuk melakukan pekerjaan Jasa Konsultasi Penyedia Manajemen Konstruksi (MK);
  - Bahwa kronologis sehingga PT. Dana Consultant di pinjam oleh Sdr. FERRY JONS PANDIE, S.Kom sebagai penyedia Konsultan Manajemen Konstruksi dalam pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT Fair tahun 2018 sebagai berikut:
    - Pada bulan Maret 2018 Nomor Saksi 081344608459 dihubungi oleh oleh FRANSISKUS HADONG BOLENG alias SAFRI dengan nomor 081239700020 yang Saksi ingat intinya akan meminjam bendera

Halaman 208 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan PT. Dana Consultan untuk digunakan sebagai Manajemen Konstruksi (MK) dalam pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT Fair tahun 2018;

- Bahwa Saksi dengan SAFRI sudah terbiasa melakukan pinjam meminjam bendera perusahaan dan untuk fee pinjam telah disepakati 7,5 % dari nilai kontrak setelah dikurangi PPN/PPH;
- Setelah mendapat info dari SAFRI tersebut, kemudian Saksi melaporkan/menyampaikan kepada Direktur Utama PT. Dana Consultan Ir. H. BARTER YUSUF. IAI dan saat itu Ir. H. BARTER YUSUF. IAI menyetujuinya;
- Kemudian Saksi meminta karyawan untuk menyusun dokumen penawaran dan memasukkannya melalui LPSE Provinsi NTT;
- Bahwa yang menandatangani dokumen administrasi surat penawaran jasa konsultasi Manajemen Konstruksi pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT Fair tahun 2018 dari pihak PT. Dana Consultant adalah Ir. H. BARTER YUSUF. IAI sedangkan teknisnya adalah dalam komputer karyawan sudah terdapat hasil scan tandatangan Ir. H. BARTER YUSUF. IAI kemudian seluruh dokumen yang memerlukan tandatangan Ir. H. BARTER YUSUF. IAI maka menggunakan hasil scan dan penggunaan hasil scan tandatangan Saksi tersebut atas persetujuan Ir. H. BARTER YUSUF. IAI. Saksi menerangkan bahwa tandatangan Ir. H. BARTER YUSUF. IAI yang ada pada dokumen penawaran berbeda dengan tandatangan yang ada pada KTP atau tidak sesuai dengan tandatangan yang ada pada KTP Ir. H. BARTER YUSUF. IAI karena Saksi ketahui bahwa Ir. H. BARTER YUSUF. IAI memiliki 2 (dua) tandatangan dengan 2 (dua) peruntukan yakni untuk menandatangani surat-surat biasa Ir. H. BARTER YUSUF. IAI menggunakan tandatangan sebagaimana hasil scan yang ada surat penawaran, sedangkan untuk urusan perbankan Ir. H. BARTER YUSUF. IAI menggunakan tandatangan sebagaimana yang ada pada KTP. Bahwa selanjutnya saat ada undangan untuk pembuktian kualifikasi, Saksi menginformasikan hal tersebut kepada SAFRI melalui Ponsel. Kemudian dia meminta nama pihak perusahaan yang akan datang ke NTT untuk pembuktian kualifikasi dan saat itu Saksi mengirimkan nama ISHAK YUNUS. Setelah itu SAFRI mengirimkan kode booking tiket pesawat kepada Saksi dan kemudian Saksi teruskan kepada ISHAK YUNUS, kemudian dengan sepengetahuan Ir. H. BARTER YUSUF. IAI, lalu ISHAK YUNUS menghadiri undangan pembuktian kualifikasi. Setelah PT. Dana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consultan dinyatakan menang dan akan melakukan pendatanganan kontrak, Saksi dihubungi oleh FERRY JONS PANDIE dengan nomor 081339304398 dan kemudian sempat berkomunikasi dan seingat Saksi pada saat itu FERRY JONS PANDIE meminta agar Direktur Utama PT. untuk tandatangan kontrak dank karena Saksi melihat aktivitas Direktur Utama sangat padat, Saksi menyampaikan kepada FERRY JONS PANDIE bahwa Direktur Utama tidak bisa datang ke Kupang untuk tandatangan kontrak, lalu Saksi sampaikan bahwa yang akan pergi menandatangani kontrak adalah Saksi sendiri mewakili Direktur Utama PT. Dana Consultant;

- Bahwa yang membiayai tiket, transportasi dan akomodasi saat pihat PT. Dana Consultan menghadiri undangan pembuktian kualifikasi serta dalam rangka penandatanganan kontrak kerja penyedia jasa Manajemen Konstruksi dalam pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT Fair tahun 2018 adalah FERRY JONS PANDIE. Saksi berangkat dari Makasar ke Kupang serta sebaliknya dengan menggunakan pesawat yang biaya tiketnya ditanggung oleh FERRY JONS PANDIE. Pada tanggal 13 Mei 2018 sore hari Saksi tiba di Kupang, Saksi dijemput oleh karyawan dari FERRY JONS PANDIE dengan menggunakan kendaraan dan diantar ke hotel yang telah dipersiapkan semuanya oleh FERRY JONS PANDIE. Kemudian malam harinya sebelum pelaksanaan kontrak Saksi diajak makan malam dengan Sdr FERRY JON PANDIE dan saat itulah Sdr. FERRY JONS PANDIE mengatakan kepada Saksi bahwa yang memakai bendera PT. Dana Consultan adalah FERRY JONS PANDIE dan pada pokoknya ia menceritakan bahwa ia pernah meminta FRANSISKUS HADONG BOLENG alias SAFRI untuk mencari perusahaan yang akan dipinjam benderanya/dipakai untuk mengerjakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dalam pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair tahun 2018. Selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 14 Mei 2018 Saksi bersama dengan FERRY JONS PANDIE menghadiri penadatanganan kontrak yang saat itu diserimoniakan di Kantor PU Provinsi NTT dan saat dipanggil untuk bertandatangan dari PT. Dana Consultan yang hadir adalah Saksi yang menandatanganinya mewakili Sdr. Ir. H. BARTER YUSUF. IAI. Bahwa setelah Saksi melihat dokumen berupa Surat Perjanjian Nomor: PRKP-NTT/646.1/490/Bid.3CK/V/2018, Tanggal 14 Mei 2018 untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair, pada dokumen tertera tandatangan dan nama DONA FABIOLA THO,ST.M.Eng selaku PPK, Ir. H. BARTER

Halaman 210 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



YUSUF Selaku Direktur Utama PT. Dana Consultant. Selanjutnya Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengenali dokumen tersebut, dokumen tersebut ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2018 di Kantor Pekerjaan Umum Provinsi NTT dan saat itu Saksi melihat dan menghadiri acara seremonial penandatanganan. Saksi mengetahui bahwa tandatangan yang tertera Ir. H. BARTER YUSUF.IAI selaku Direktur Utama PT. Dana Consultant adalah bukan ditandatangani oleh Ir. H. BARTER YUSUF.IAI melainkan yang menandatangani adalah Saksi dengan menirukan tandatangan Ir. H. BARTER YUSUF.IAI dan hal tersebut Saksi lakukan atas sepengetahuan dan persetujuan dari Ir. H. BARTER YUSUF, IAI;

- Bahwa nilai kontrak Jasa Penyedia Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun 2018 sebesar Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening BNI Kantor Cabang Makasar Nomor : 0181296908 atas nama penyedia PT. Dana Consultant. Bahwa jangka waktu kontrak penyedia Manajemen Konstruksi sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
- Bahwa setelah dilaksanakan penandatanganan kontrak kerja Manajemen Konstruksi dalam Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun 2018, seluruh pekerjaan jasa konsultasi Penyedia Manajemen Konstruksi dikerjakan seluruhnya oleh Peminjam bendera dan tidak dikerjakan oleh tenaga personil PT. Dana Consultant dan PT. Dana Consultant tidak mengetahui sistem kerja yang dilakukan oleh peminjam bendera perusahaan Ir. H. BARTER YUSUF. IAI.
- Bahwa tenaga ahli yang membuat proyek tersebut adalah:
  - Tenaga Ahli / personil PT. Dana Consultant yakni :
  - Tenaga Ahli;
    - Team Leader ; MUHAMMAD RAMLI, S.T;
    - Ahli Arsitektur ; Abd. RAHMAN, S.T;
    - Ahli Sipil / Struktur ; IRSANYUNUS, S.T;
    - Ahli Mekanikal & Elektrikal ; Ir. AMILUDDIN
  - Pengawas Lapangan;
    - Site Inspector 1 ; AKBAR, S,. Amd;
    - Site Inspector 2 ; MOH. NASRUDDIN, A.Md;
    - Site Inspector 3 ; MUH. KHAIRUDDIN AZIZ, S.T;
    - Estimator ; ARIA SYAMSU RIZAL, S.T;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drafter ; MUHAMMAD ZAKI, S.T;
- Tenaga Penunjang;
- Administrasi ; ISHAK YUNUS, SE;
- Operator Komputer ; ADAM;

Mereka semuanya ataupun PT. Dana Consultant tidak pernah membuat laporan harian, mingguan maupun bulanan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair tahun 2018, yang membuat adalah pihak yang meminjam perusahaan Saksi yakni Sdr. FERRY JONS PANDIE, S.Kom;

- Bahwa PT. Dana Consultant tidak pernah mengajukan perubahan Tenaga Ahli / personil;
- Bahwa dalam Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair 2018, pihak PT. Dana Consultant tidak pernah menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan. Administrasi Pengajuan uang muka, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pencarian / Termin, semua dikerjakan oleh FERRY JONS PANDIE, S.Kom;
- Bahwa FERRY JONS PANDIE, S.Kom., FRENKIANUS KAKI SORO, S.T., OMAN SAMI, BEDI tidak memiliki kedudukan pada PT. Dana Consultant dalam Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair 2018 dan mereka tidak masuk sebagai tenaga / daftar personil / ahli pada PT. Dana Consultant. Dapat Saksi terangkan bahwa posisi FERRY JONS PANDIE, S.Kom., adalah orang yang meminjam bendera atau orang yang meminjam perusahaan PT. Dana Consultant untuk digunakan sebagai syarat formil guna dapat memenangkan lelang Jasa Konsultasi Manajemen Kontruksi dalam Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair 2018 dan atas peminjama tersebut PT. Dana Consultant mendapatkan fee 7,5% dari nilai kontrak setelah dikurangi PPN/PPH.
- Bahwa FERRY JONS PANDIE, S.Kom., tidak pernah memberitahu /atau melaporkan kepada pihak PT. Dana Consultant terkait progress bobot pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair 2018 sehubungan Sdr. FERRY JONS PANDIE, S.Kom. yang meminjam bendera PT. Dana Consultant. Namun saya pernah menanyakan kepada sdr. FERRY JONS PANDIE, S.Kom via telpon (tidak lebih 3 kali) dalam tahun 2018 mengenai perkembangannya dan dijawab "aman" dan Saksi ataupun pihak PT. Dana Consultant tidak pernah melihat langsung progres pekerjaan di lokasi pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair. Sedangkan Sdr. Ir. H. BARTER YUSUF. IAI tidak pernah menanyakan

Halaman 212 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait progress bobot pekerjaan ataupun perkembangan pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Kontruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair 2018.

- Bahwa PT. Dana Consultant mendapatkan fee 7,5% dari nilai kontrak setelah dikurangi PPN/PPH. Teknisnya yaitu :

Pada saat pencairan uang muka, uang masuk ke rekening PT. Dana Consultant, lalu kami potong pajak dan kami kuasai 7,5% Rp.10.684.800 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) lalu selebihnya pada tanggal 28 kami kirim/setor ke FERRY JONS PANDIE ke rekening BRI No : 467101003109533 atas nama FERRY JONS PANDIE Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah). Pada saat pencairan kedu/terakhir uang masuk ke rekening PT. Dana Consultant, lalu kami potong pajak dan kami kuasai 7,5% Rp.26.712.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) lalu pada tanggal 22 Januari 2019 kami kirim / setor ke FERRY JONS PANDIE ke rekening BRI No : 467101003109533 atas nama FERRY JONS PANDIE Rp. 252.515.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dan karena FERRY JONS PANDIE menyampaikan bahwa bobot pekerjaan belum selesai, baru senilai 70 %, maka FERRY JONS PANDIE sepakat untuk kami tahan (belum kami kirim/ masih kami kuasai) uang sebesar 30 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 236.760.900,- (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) dan Saksi siap memperlihatkan dan menyerahkan uang tersebut kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT pada tanggal 25 April 2019 di Kantor Kejati NTT;

- Bahwa Saksi melihat dokumen berupa: Laporan Bulanan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair tahun 2018 yang didalamnya masing-masing terdapat tandatangan dan tertera nama MUHAMMAD RAMLI, selanjutnya Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengenali dokumen-dokumen tersebut. Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan tandatangan pada dokumen-dokumen tersebut selaku team leader PT. Dana Consultan bukan tandatangan Saksi;
- Bahwa kedudukan Saksi pada PT. Dana Consultant adalah sebagai tenaga Ahli Lepas. Terkait dengan fee pinjam mendera perusahaan antara kami dengan FERRY JONS PANDIE yaitu sebesar 10% bukan 7,5%;



- Bahwa pencairan uang muka, uang sebesar Rp.142.464.000,- (seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) masuk ke rekening PT. Dana Consultant, lalu kami potong pajak, dan kami kuasai 10% = Rp. 14.246.400,- (empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) selanjutnya atas kesepakatan antara kami dengan FERRY JONS PANDIE maka di ambil lagi uang sebesar Rp. 4.215.000,- untuk honor staf PT. Dana Consultan dalam pembuatan Penawanan, kemudian pada tanggal 28 Juni 2018 kami kirim / setor ke FERRY JONS PANDIE ke rekening BRI No : 467101003109533 atas nama FERRY JONS PANDIE uang sebesar Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah). Pada saat pencairan kedua / terakhir sebesar Rp.534.676.800,-, uang masuk ke rekening PT. Dana Consultant, lalu kami potong pajak, dan kami kuasai 10% = Rp. 54.367.680,- (lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2019 kami kirim / setor ke FERRY JONS PANDIE ke rekening BRI No : 467101003109533 atas nama FERRY JONS PANDIE Rp. 252.515.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) sedangkan sisanya sisa dana tidak kami kirimkan karena FERRY JONS PANDIE menyampaikan bahwa bobot pekerjaan belum selesai, baru senilai 70 %, maka FERRY JONS PANDIE sepakat untuk kami tahan (belum kami kirim/ masih kami kuasai) uang sebesar 30 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 236.760.900,- (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) dan Saksi siap memperlihatkan dan menyerahkan uang tersebut kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT.
  - Bahwa dana kontrak yang kami terima sesuai SP2D, kami kirimkan kepada FERRY JONS PANDIE sebesar Rp. 376.515.000. yang kami kuasai Rp.309.625.800,-. Terhadap dana yang kami kuasai tersebut telah kami titipkan kepada penyidik dan dilakukakn penyitaan pada tanggal 25 April 2019 sebesar Rp.236,760.900,- dan pada tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp.51.457.560,- sehingga total yang telah kami titipkan sebesar Rp.288.218.460,-, sehingga masih terdapat sisa uang yang kami kuasai sebesar Rp.21.407.340,- yang akan kami serahkan kepada penyidik pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019;
  - Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.
2. **Saksi ISHAK YUNUS, S.E.**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sesuai dengan surat panggilan untuk diperiksa sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2018;
- Bahwa kedudukan Saksi pada PT. Dana Consultant adalah Tenaga Penunjang Administrasi / Karyawan yang digaji Oleh Ir. H. BARTER YUSUF selaku Direktur Utama PT. Dana Consultan. Saksi memiliki hubungan keluarga yakni, nenek Saksi kakak beradik dengan ibu (orang tua perempuan Ir. H. BARTER YUSUF);
- Bahwa PT. Dana Consultant melakukan usaha dalam bidang Perencanaan, Survey, Pengukuran, Pemetaan serta Pengawasan (bertindak sebagai Supervisor);
- Bahwa kedudukan PT. Dana Consultant dalam Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair tahun 2018 adalah perusahaan yang dipinjam (dipinjam benderanya) oleh FERRY JONS PANDIE, S.Kom untuk melakukan pekerjaan Jasa Konsultasi Penyedia Manajemen Konstruksi (MK). Pada bulan Maret 2018 saat Saksi berada di Kantor PT. Dana Consultant, yang berada di Jalan Beruang No 78. Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Saksi diminta oleh Saudara MUHAMMAD RAMLI untuk mempersiapkan dokumen untuk membuat administrasi guna mengikuti lelang pekerjaan Jasa Konsultasi Penyedia Manajemen Konstruksi (MK) Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair tahun 2018, kemudian Saksi mempersiapkan dan mengupload dokumen prakualifikasi perusahaan PT. Dana Consultant melalui portal LPSE NTT;
- Selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2018 Saksi diminta oleh MUHAMMAD RAMLI untuk menghadiri undangan pembuktian kualifikasi, dan pada hari itu juga atas sepengetahuan Ir. H. BARTER YUSUF, IAI Saksi menuju ke Kupang untuk mewakili PT. Dana Consultant dalam pembuktian kualifikasi di Pokja Manajemen Kontruksi Pembangunan Kawasan NT Fair pada Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi NTT Jalan Basuki Rahmat Naikolan No 1, Naikolan-Kupang pada tanggal 27 Maret 2018. Pada tanggal 26 Maret 2018(menjelang malam hari), Saksi tiba di Kupang dan dijemput karyawan dari FERRY JONS PANDIE dan Saksi diminta untuk bermalam di hotel sebuah Hotel dekat Kantor PU yang telah dipersiapkan oleh FERRY JONS PANDIE. Kemudian esok harinya, pada tanggal 27 Maret 2018, Saksi dijemput oleh FERRY JONS PANDIE di Hotel kemudian diantar ke Pokja

Halaman 215 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 215



Manajemen Kontruksi Pembangunan Kawasan NT Fair pada Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi NTT Jalan Basuki Rahmat Naikolan No 1, Naikolan-Kupang. Setelah selesai Pembuktian Kualifikasi, FERRY JONS PANDIE mengantar Saksi ke Bandara dan dalam perjalanan FERRY JONS PANDIE menanyakan apakah semua dokumen aman dan saya jawab sudah aman tidak ada masalah. Semua akomodasi serta transportasi (tiket) saat itu ditanggung semua oleh FERRY JONS PANDIE. Setelah dinyatakan lulus pembuktian kualifikasi kemudian Saksi diberitahu oleh MUHAMMAD RAMLI yang intinya bahwa PT. Dana Consultant hanya dipinjam perusahaannya oleh FERRY JONS PANDIE, S.Kom sebagai Penyedia Manajemen Konstruksi (MK) dalam Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair tahun 2018 dan nantinya semua pekerjaan MK akan dikerjakan oleh FERRY JONS PANDIE, S.Kom;

- Bahwa dokumen yang Saksi bawa saat pembuktian kualifikasi yakni Data Administrasi Perusahaan : Akta Pendirian, Akta Perubahan, SITU, SIUP, TDP, IUJK, ijasah-ijasah serta Sertifikat keahlian Personil / ahli, kontrak-kontrak pengalaman serta masing-masing copyannya dan surat kuasa Saksi dari PT. Dana Consultant. Saat pembuktian kualifikasi di Pokja Manajemen Kontruksi Pembangunan Kawasan NT Fair pada Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi NTT Jalan Basuki Rahmat Naikolan No 1, Naikolan-Kupang Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang pokja, yang Saksi ingat saat itu yakni Ibu Ketua Pokja / Ibu Maria dan satu orang perempuan yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa PT. Dana Consultant dinyatakan lulus pembuktian kualifikasi kemudian Saksi diminta oleh M. RAMLI untuk menyusun data Penawaran administrasi dan teknis. Dokumen penawaran, diantaranya terdapat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan yang menyusun (RAB) dalam penawaran PT. Dana Consultan serta yang menentukan besaran nilai penawarannya adalah FERRY JONS PANDIE, S.Kom yang dikirimkan *soft filenya* kepada PT. Dana Consultan yang kemudian Saksi gabung dan masukkan menjadi satu dalam dokumen penawaran. Bahwa dengan adanya RAB yang disusun bukan oleh PT. Dana Consultan melainkan oleh FERRY JONS PANDIE, S.Kom tersebut dapat dipahami bahwa PT. Dana Consultan hanya dipinjam oleh FERRY JONS PANDIE, S.Kom dan PT. Dana Consultan biasanya memperoleh fee peminjaman, tetapi dalam hal ini Saksi tidak tahu persis besaran fee yang diterima oleh PT. Dana Consultan,



yang biasanya jika ada peminjaman tersebut besarnya sekitar 7,5 % hingga 10 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak;

- Bahwa yang menandatangani dokumen administrasi surat penawaran Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Kontruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Wasan NTT FAIR 2018 dari pihak PT. Dana Consultant adalah Ir. H. BARTER YUSUF, IAI sedangkan mengenai caranya adalah dalam komputer karyawan sudah terdapat hasil *scan* tanda tangan Ir. H. BARTER YUSUF, IAI kemudian seluruh dokumen yang memerlukan tanda tangan Ir. H. BARTER YUSUF, IAI maka menggunakan hasil *scan* tersebut dan penggunaan hasil *scan* tanda tangan tersebut telah mendapat persetujuan dan diketahui oleh Ir. H. BARTER YUSUF, IAI. Saksi terangkan bahwa tanda tangan Ir. H. BARTER YUSUF, IAI yang ada pada dokumen penawaran berbeda dengan tanda tangannya yang ada pada KTP atau tidak sesuai dengan tanda tangan yang ada pada KTP Ir. H. BARTER YUSUF, IAI. Karena Saksi ketahui bahwa Ir. H. BARTER YUSUF, IAI memiliki 2 (dua) tanda tangan yakni saat mendatangi surat-surat biasa yang bersangkutan menggunakan tanda tangan sebagaimana hasil *scan* yang ada pada surat penawaran, sedangkan untuk urusan perbankan, Ir. H. BARTER YUSUF, IAI menggunakan tanda tangan sebagaimana yang ada pada KTP;
- Bahwa Pihak PT. Dana Consultant menandatangani Kontrak kerja Penyedia Jasa Manajemen Kontruksi dalam Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair tahun 2018 adalah MUHAMMAD RAMLI. Saat ada undangan penandatanganan kontrak, yakni pada bulan April 2018, Saksi mengetahuinya dan saat itu yang pergi adalah MUHAMMAD RAMLI sedangkan Ir. H. BARTER YUSUF, IAI. Saksi mengetahuinya ia tidak pergi ke NTT untuk tanda tangan kontrak;
- Bahwa mengenai nilai kontrak Jasa Penyedia Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Saksi tidak tahu;
- BAhwa setelah dilaksanakan penandatanganan kontrak kerja Manajemen Kontruksi dalam Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair tahun 2018, seluruh pekerjaan Jasa Konsultasi Penyedia Manajemen Kontruksi dikerjakan seluruhnya oleh FERRY JONS PANDIE, S.Kom. dan tidak dikerjakan oleh Tenaga Personil PT. Dana Consultant dan PT. Dana Consultant tidak mengetahui sistem kerja yang dilakukan oleh FERRY JONS PANDIE, S.Kom;
- Bahwa tenaga ahli yang membuat laporan adalah:



➤ Tenaga Ahli / personil PT. Dana Consultant yakni :

- Tenaga Ahli;
- Team Leader : MUHAMMAD RAMLI, S.T;
- Ahli Arsitektur : Abd. RAHMAN, S.T;
- Ahli Sipil / Struktur : IRSANYUNUS, S.T;
- Ahli Mekanikal & Elektrikal : Ir. AMILUDDIN;
- Pengawas Lapangan;
- Site Inspector 1 : AKBAR, S., Amd;
- Site Inspector 2 : MOH. NASRUDDIN, A.Md;
- Site Inspector 3 : MUH. KHAIRUDDIN AZIZ, S.T;
- Estimator : ARIA SYAMSU RIZAL, S.T;
- Drafter : MUHAMMAD ZAKI, S.T;
- Tenaga Penunjang;
- Administrasi : ISHAK YUNUS, S.E;
- Operator Komputer : ADAM

Mereka semuanya ataupun pihak PT. Dana Consultant tidak pernah membuat laporan harian, mingguan maupun bulanan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair tahun 2018, yang membuat adalah FERRY JONS PANDIE, S.Kom selaku yang meminjam bendera perusahaan;

- Bahwa PT. Dana Consultant tidak pernah mengajukan perubahan Tenaga Ahli / personil;
- Bahwa administrasi pengajuan uang muka, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pencarian / Termin, semua dikerjakan oleh FERRY JONS PANDIE, S.Kom. Saksi menjelaskan FERRY JONS PANDIE, S.Kom., FRENKIANUS KAKI SORO, S.T., OMAN SAMI, BEDI, tidak memiliki kedudukan pada PT. Dana Consultant dalam Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair 2018 dan mereka tidak masuk sebagai tenaga / daftar personil / ahli pada PT. Dana Consultant. Bahwa yang dapat Saksi terangkan yaitu posisi SFERRY JONS PANDIE, S.Kom., adalah orang yang meminjam bendera atau orang yang meminjam perusahaan PT. Dana Consultant untuk digunakan sebagai syarat formil guna dapat memenangkan lelang Jasa Konsultasi Manajemen Kontruksi dalam Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan FERRY JONS PANDIE, S.Kom., tidak pernah memberitahu /atau melaporkan kepada pihak PT. Dana Consultan terkait progress bobot pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT



Fair 2018 sehubungan FERRY JONS PANDIE, S.Kom. yang meminjam bendera PT. Dana Consultan dan Saksi ataupun pihak PT. Dana Konsultant tidak pernah melihat langsung progress pekerjaan di lokasi pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair 2018. Sedangkan Ir. H. BARTER YUSUF, IAI tidak pernah menanyakan terkait progress bobot pekerjaan ataupun perkembangan pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Kontruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair 2018;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan jumlah *fee* yang didapat PT. Dana Consultant atas meminjamkan bendera tersebut kepada FERRY JONS PANDIE, S.Kom;
- Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

3. **Saksi FRANSISKUS HADONG BOLENG, S.T**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2018;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Konsultan Perencana yaitu sebagai Direktur CV. Flobamura Desain;
- Bahwa Perusahaan CV. Flobamura Desain milik Saksi didirikan sejak tahun 2016 berdasarkan Akta Notaris (Saksi lupa nomor aktanya). Perusahaan CV. Flobamura Desain bergerak dalam bidang usaha jasa Konsultan Perencanaan maupun pengawasan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair 2018;
- Bahwa Saksi kenal dengan FERRY JONS PANDIE sejak tahun 2012, waktu itu kami bersama mengikuti tender proyek di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT, karena FERRY PANDIE juga memiliki Perusahaan CV. Desakon yang juga bergerak dalam dalam Konsultan Perencana dan Pengawasan;
- Bahwa pada tahun 2018 sekitar bulan Maret 2018 Saksi dihubungi oleh FERRY PANDIE melalui telepon No. 08144371837 ke nomor Saksi yaitu 08123970020 dan meminta bantuan Saksi untuk mencari perusahaan Konsultan yang mempunyai kasifikasi menengah dengan Kualifikasi SBU Mangemen Konstruksi yang ingin ia gunakan, setelah itu Saksi menghubungi teman Saksi yang ada di Makasar yaitu MUHAMAD RAMLI dengan nomor 081344608459 yang juga bekerja Sebagai Konsultan namun



saat itu belum ada jawaban dari MUHAMAD RAMLI. Beberapa hari kemudian FERRY PANDIE menelpon Saksi menanyakan terkait dengan perusahaan tersebut, namun karena Saksi juga mempunyai kesibukan lain maka Saksi meneruskan nomor HP nya MUHAMAD RAMLI kepada FERRY PANDIE untuk bisa langsung berkomunikasi dengan MUHAMAD RAMLI terkait dengan peminjaman perusahaan. Selanjutnya saudara FERRY PANDIE yang langsung berurusan dengan MUHAMAD RAMLI;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perusahaan milik MUHAMAD RAMLI yang rencananya akan dipakai oleh FERRY PANDIE, dan juga Saksi tidak mengetahui kedudukan MUHAMAD RAMLI dalam perusahaan tersebut, namun setelah beberapa waktu kemudian baru Saksi mengetahui kalau Perusahaan yang pinjam oleh FERRY PANDIE adalah PT. Dana Konsultan dari Makasar dan MUHAMAD RAMLI adalah tenaga ahli dari Perusahaan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi MUHAMAD RAMLI untuk mencari perusahaan Konsultan yang mempunyai kasifikasi menengah dengan Kualifikasi SBU Managemen Konstruksi yang akan digunakan oleh FERRY PANDIE, karena sepengetahuan Saksi MUHAMAD RAMLI adalah tenaga ahli yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan jasa konsultan dalam melaksanakan pekerjaan perencanaan maupun pengawasan, dan Saksi sendiri pernah beberapa kali menggunakan MUHAMAD RAMLI sebagai ahli dalam melaksanakan pekerjaan konsultan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik perusahaan PT. Dana Konsultant yang dipinjam pakai oleh FERRY PANDIE dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair tahun 2018 dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana perjanjian/kesepakatan peminjaman bendera perusahaan tersebut, karena setelah Saksi memberikan nomor HP nya MUHAMAD RAMLI kepada FERRY PANDIE selanjutnya FERRY PANDIE yang langsung berurusan dengan MUHAMAD RAMLI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pinjam pakai perusahaan PT. Dana Konsultant ada dibuatkan Akta Notaris atau tidak serta berapa fee untuk pemilik perusahaan tersebut, karena sejak Saksi memberikan nomor HP nya MUHAMAD RAMLI kepada FERRY PANDIE segala urusan terkait dengan pinjam bendera maupun sampai dengan pelaksanaan pekerjaan Saksi tidak terlibat lagi.;
- Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.



4. **Saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun anggaran 2018;
  - Bahwa sekitar awal bulan mei tahun 2018, Saksi diminta oleh FERRY PANDIE untuk membantu mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan fasilitas Pameran kawasan NTT Fair Tahun anggaran 2018;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, FERRY PANDIE yang memenangkan Paket Pengawasan Pekerjaan pembangunan fasilitas Pameran kawasan NTT Fair Tahun anggaran 2018;
  - Bahwa perusahaan yang memenangkan adalah PT. Dana Konsultan, berkedudukan di Makasar. Direktur PT. Dana Konsultan sesuai dengan dokumen kontrak yang saya lihat adalah saudara Ir. H. BARTER YUSUF;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi FERRY PANDIE tidak memiliki kedudukan atau jabatan dalam perusahaan tersebut, namun yang Saksi tahu berdasarkan penyampaian FERRY PANDIE bahwa perusahaan tersebut di pinjam oleh FERRY PANDIE untuk mengerjakan pekerjaan pengawasan tersebut, lebih jauh terkait bagaimana hubungan kerja sama mereka Saksi tidak tahu;
  - Bahwa kedudukan Saksi dalam pengawasan tersebut adalah sebagai Team Leader. dalam pekerjaan pengawasan saya dibantu oleh 2 (dua) orang yaitu Oman Sami kedudukan Inspector, Bedi kedudukan Sivil Inspektur. Saksi digaji sebesar Rp.5.000/ bulan sampai dengan saat ini sudah 11 bulan dan sampai saat ini masih dibayar, sedangkan inspektur Saksi tidak tahu;
  - Bahwa Saksi bukan merupakan anggota atau staf dari PT. Dana Konsultan, dan nama Saksi juga tidak tercantum dalam dokumen penawaran sebagai Team Leader. Sepengetahuan Saksi, nama Team Leader sesuai dokumen penawaran adalah MUHAMMAD RAMLI;
  - Bahwa tugas Saksi sebagai Team Leader adalah :
    - Mengkoordinir inspector dan sivil inspector untuk melakukan pengawasan dilapangan;
    - Mengikuti rapat rapat teknis pekerjaan baik dalam proyek maupun dengan pihak Owner (Dinas PUPR);
    - Membuat laporan mingguan dan bulanan dibantu oleh inspector;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengawasan secara berkala tentang pekerjaan fisik dilapangan.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa nilai kontraknya, namun dalam perjalanan pekerjaan pengawasan Saksi tahu karena melihat kontrak, nilai kontrak sebesar Rp.786.203.000, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 231 hari kalender terhitung sejak 14 Mei 2018 sampai dengan 30 Desember 2018;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam proses pembuatan penawaran sampai dengan pelaksanaan proses lelang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bangunan ini milik Badan penanaman Modal Daerah, dan yang menhandel pekerjaan ini adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT. Nama PPK adalah DONA TOH, Nama Kepala Dinas adalah YULI AFRA.
- Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan fisik adalah Rp. 29.919.120.500, jangka waktu pekerjaan sesuai kontrak awal (sebelum adendum) 231 hari kalender (14 Mei 2018 s/d 30 Desember 2018);
- Bahwa jenis pekerjaannya adalah pembangunan gedung dengan item pekerjaan baik sesuai kontrak awal maupun adendum sebagaimana dalam dokumen laporan minggu ke empat puluh enam terlampir;
- Bahwa kontrak pengawasan ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2018, Saksi mulai berada di lokasi 1 minggu setelah penandatanganan kontrak sekitar tanggal 21 Mei 2018 pada saat ada kegiatan pengukuran awal (Mc 0), secara nyata kontraktor mulai melaksanakan pekerjaan dilapangan sejak akhir Mei 2018 yaitu diawali dengan pekerjaan *bowplank* dan pekerjaan pembuatan pagar sementara.;
- Bahwa seingat Saksi pengukuran diikuti oleh kami sebagai konsultan pengawas (MK) yaitu Saksi sendiri dengan 2 (dua) orang inspektor, dari dinas PU yang hadir direksi teknis yaitu DOMINGGUS HAUTEAS, PPK DONA TOH, dari Pengawas PU ANSEL dan dari pihak kontraktor yaitu Kapro yaitu MICHAEL BAMBANG beserta tim. Pada saat pengukuran, sebagaimana *back up* yang dibuat oleh Saksi dan tim yang ditujukan kepada panitia peneliti kontrak, terjadi perbedaan antara volume kontrak dengan volume dilapangan yaitu :1050,24 M3 menjadi 2427,785 m3 atau bertambah 1377,55 m3:
  1. Volume urugan sirtu bertambah akibat perbedaan elevasi dan oleh karenanya perlu diadendum penambahan volume pekerjaan dari

Halaman 222 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



semula :1.050,24 M3 menjadi 2.389,053 m3 atau bertambah 1338,813 m3 atau senilai Rp. 273.921.052;

2. Fondasi Batu karang yang semula 196,71 M3 menjadi 376,106 M3 atau selisih 292,22 M3 atau senilai Rp. 140.243.263;

3. Kolom Pedesta semula 58,630 menjadi 86,022 atau selisih volume 27,392 atau senilai 190,235.413;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran awal nilai kontrak tetap, namun terjadi tambah kurang volume pekerjaan. item pekerjaan yang signifikan berubah adalah sebagaimana yang Saksi jelaskan diatas;
- Bahwa antara data CCO yang kami sampaikan kepada panitia peneliti kontrak berbeda dengan yang tertuang dalam Kontrak CCO. adapun perbedaannya adalah sebagai berikut :

No	item pekerjaan	Sat	Volume		selisih Volume	Harga Sat (Rp)	Selisih harga (Rp)
			hasil pengukuran	Kontrak CCO			
	URUGAN SIRTU	m3	2.389,053	2.427.785	8,732	204.600	7.924.655
	FONDASI BATU KARANG	m3	376.106	488.928	12,826	840.336	94.808.243
	KOLOM PEDESTA	m3	86,022	129,547	3,525	6.944.926	302.277.904
							405.010.802

Terkait dengan adanya perbedaan selisih volume antara hasil pengukuran yang kami sampaikan dengan yang tercantum dalam adendum kontrak sebesar Rp. 405.010.802, Saksi tidak tahu, Saksi baru mengetahui bahwa ternyata data yang kami sampaikan tidak digunakan sebagai dasar dalam membuat CCO adalah pada saat dilakukan pemeriksaan oleh tim politeknik Negeri kupang, dimana hasil pemeriksaan tim Politeknik Negeri Kupang nilainya hampir sama dengan hasil pengukuran awal yang kami sampaikan khususnya berkaitan dengan kolom pedesta. Pada saat itu Saksi bertanya pada inspektur lapangan yaitu saudara bedi, Saksi disamakan bahwa setelah kami melakukan pengukuran awal beberapa waktu kemudian ada tim dari Panitia peneliti kontrak yang turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran ulang, atas dasar itu Saksi berkesimpulan sementara bahwa data volume yang tercantu dalam CCO adalah berdasarkan hasil pengukuran dari tim panitia peneliti kontrak;

- Bahwa Saksi meyakini kebenaran data hasil pengukuran yang Saksi sampaikan karena berdasarkan data dilapangan, terkait adanya perbedaaan data Saksi tidak dikonfirmasi baik oleh pihak dinas dalam hal ini PPK, direksi teknis, pengawas dinas, atau panitia peneliti kontrak maupun pihak kontraktor pelaksana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan sesuai kontrak serta belum dilakukan PHO maupun FHO;
- Bahwa sesuai dengan laporan bulanan yang kami sampaikan kepada PPK sejak bulan pertama sampai dengan berakhirnya masa kontrak, adapun progres fisik untuk pekerjaan adalah sebagai berikut :
  1. Bulan Pertama ( Periode 14 Mei s/d Juni 2018):
    - Progres fisik 0,981 %;
    - rencana 0,48 %;
    - Deviasi + 0,5 %;
  2. Bulan Kedua ( Periode 18 Juni 2018 s/d 22 Juli 2018):
    - Progres fisik 3,803 %;
    - rencana 5,15 %;
    - Deviasi (- 1,314 %);
  3. Bulan Ketiga ( Periode 23 Juli 2018 s/d 26 Agustus 2018):
    - Progres fisik 8,496 %;
    - rencana 18,45 %;
    - Deviasi (- 9,958 %);
  4. Bulan Ketiga ( Periode 27 Agustus 2018 s/d 30 September 2018):
    - Progres fisik 11,012 %;
    - rencana 36 %;
    - Deviasi (-24,989 %);
  5. Bulan Kelima ( Periode 01 Oktober 2018 s/d 04 Nopember 2018):
    - Progres fisik 25,522 %;
    - rencana 58,84 %;
    - Deviasi (-33,317%);
  6. Bulan Keenam ( Periode 05 Nopember 2018 s/d 2 Desember 2018):
    - Progres fisik 43,375 %;
    - rencana 39,2 %;
    - Deviasi + 4,171%;
  7. Bulan Ketujuh ( Periode 03 Desember 2018 s/d 19 Desember 2018):
    - Progres fisik 70,469 %;
    - rencana 79,45 %;
    - Deviasi 8,981 %;
  8. Bulan Ke delapan ( Periode 20 Desember 2018 s/d 30 Desember 2018):
    - Progres fisik 70,859 %;
    - rencana 100 %;

Halaman 224 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Deviasi 23,11 %;

Namun Saksi terangkan bahwa laporan tersebut tidak sesuai dengan realitanya yang disebabkan adanya permintaan dari DONA FABIOLA THO yang meminta di *up* atau digelambungkan pada saat akan termin 40 % sebagaimana Saksi terangkan diatas yang berdampak kepada laporan selanjutnya menjadi fiktif :

- Bahwa pada minggu ke lima masih deviasi minus -33,317% kemudian pada waktu masuk bulan ke enam, Panitia sudah mengeluarkan Addendum Kontrak dan kami selaku Konsultan menyesuaikan volume yang sudah dikerjakan mengikuti addendum kontrak. Dengan adanya addendum kontrak ada dua hal yang berpengaruh terhadap progres dan rencana serta deviasi, yaitu :

1. volume pekerjaan mengikuti volume addendum kontrak sehingga bobotnya menjadi lebih besar karena sebelumnya belum terbackup menjadi yang sudah terbackup menjadi progres terbackup;
2. ada penambahan waktu 11 hari sehingga kami membuat reschedule lagi terhadap waktu yang baru dan mengikuti progres yang sudah terbackup;

- Bahwa Progres fisik bulan ke tujuh 43, 375 % kami buat dengan mengikuti volume pekerjaan yang sudah di CCO sehingga progresnya naik, kemudian dalam pelaporan progres bulan ke-8 terdapat peningkatan progres yang sangat signifikan menjadi 70,469 %. bahwa progres tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Yang sebenarnya adalah 37,433 % meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur lantai 1 termasuk pekerjaan urugan dan fondasi, pekerjaan kolom lantai 1, sebagian balok dan plat lantai. Alasan sampai dibuatkan progres 70,469 % berawal dari rapat bersama di aula kantor dinas PUPR Prov. NTT pada tanggal 06 desember 2018, rapat terkait evaluasi pekerjaan pembangunan NTT Fair yang dihadiri oleh Tim TP4D ARIF KANAHAU dan SUKWANTO KOHO, PPK DONA, Direksi Teknis DOMINGGU HAUTEAS, dari Pengawas Lapangan PU ANSEL, dan dari bagian Keuangan dan dari Pihak Kontraktor yaitu LI, WIDI dan RIDWAN, dan dari kami Konsultan. Dalam rapat tersebut kami selaku Konsultan Pengawas yaitu Saya dan BEDI menjelaskan progres pekerjaan riel di lapangan sebesar 37,433 % lalu pada saat itu pihak TP4D ARIF KANAHAU selaku pemimpin rapat meminta kami menjelaskan untuk mencapai 70 % pekerjaan apa yang sudah harus diselesaikan, dan saat itu saya menjelaskan dengan membuat simulasi bahwa pekerjaan baru dapat mencapai 70 % apabila balok dan plat lantai 1



sudah di cor dan kolom lantai 2 sudah dicor ( pada saat itu dilapangan pekerjaan sementara berjalan), kolom lantai 2 terpasang 100 % (saat itu belum ada), ring balt terpasang (belum ada), atap terpasang (belum ada) dan GWT terpasang dan Septi tank terpasang, pasangan dinding lantai 1 dan lantai terpasang (saat itu belum).setelah saya menjelaskan lalu ARIF menyampaikan bahwa kita harus bisa menyelematkan pekerjaan sehingga diambil kebijakan untuk menaikkan progres sampai 70 %, saat itu kontraktor membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai dengan 30 januari 2019. Selanjutnya untuk mencapai progres 70 % dimasukanlah MOS MEP dengan total progres sesuai kontrak 22,54 % (pada saat itu barang belum ada dan kontraktor menunjukan bukti pembelian alat alat MEP dan bukti bahwa barang sudah diatas kapal) dan Balok dan plat lantai 1 dan sebagian kolom yang sedang dikerjakan dianggap sudah terpasang;

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pembayaran sepengetahuan saya yang dibayarkan kepada rekanan Pihak PT. Cipta Eka Puri adalah 70 %;
- Bahwa sepengetahuan Saksi progres sampai 31 maret 2019 adalah 67,72 % dari pekerjaan fisik terpasang dilapangan dengan MOS MEP yang sebagian sudah ada dilapangan. Saksi tahu karena Saksi kelapangan dan dari hasil perhitungan Saksi sebesar 67,72 %;
- Bahwa setahu Saksi, Kapro yang pertama bernama MICHAEL BAMBANG sejak bulan Mei sampai dengan pertengahan bulan juni, kemudian diganti oleh RIDWAN dari bulan juli sampai dengan akhir september 2018, selanjutnya diganti Kapro ke-3 WIDIYANTO sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan HEADMEN PURI pada saat peletakan batu pertama oleh Gubernur NTT FRANS LEBU RAYA di Lokasi proyek, setelah itu juga pernah bertemu pada saat ada rapat di lokasi proyek pada tanggal 29 Agustus 2018;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan LINDA dan suaminya Mr. LI pada rapat tanggal 29 september 2018, bertempat dilokasi proyek dihadiri oleh TP4D dari PPK, Direksi dan dari Pihak Konsultan. sepengetahuan Saksi mereka adalah bagian dari manajemen perusahaan;
- Bahwa kedudukan Saksi dalam Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair adalah Team Leader yang menjalankan tugas-tugas Konsultan Pengawas yang bekerja berdasarkan perintah FERRY JONS PANDIE, S.Kom. dan Saksi mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.000.000- (lima juta rupiah) dari FERRY JONS PANDIE, S.Kom. serta pada intina saya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukanlah tenaga / personil dari perusahaan konsultan pengawas / Manajemen Kontruksi PT. Dana Konsultan;
- Bahwa Pihak-pihak yang terkait dalam Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair
    1. PPK : Dona Fabiola Tho, ST, M. Eng;
    2. Penyedia Barang / Jasa : PT. Cipta Eka Puri (Direktur : Ir. Hatmen Puri);
    3. Manajemen Kontruksi : PT. Dana Konsultan (Direktur : Ir. H. Barter Yusuf);
    4. Konsultan Perencana : PT. Perencana Indah;
  - Bahwa sumber dana kegiatan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair berasal dari APBD Propinsi NTT tahun 2018, berada pada Satker Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 29.919.120.500, dengan masa waktu pekerjaan 220 hari Kalender (14 Mei 2018 sampai 19 Desember 2018) dan dilakukan Addendum waktu, diperpanjang 11 hari hingga tanggal 30 Desember 2018;
  - Bahwa pada tahun 2015 memiliki sertifikat keahlian selaku Ahli Muda, yang dikeluarkan oleh Asosiasi Tenaga Ahli Kontruksi Indonesia yang berada di Pasir Panjang Kupang (depan Hotel rock), Kupang NTT, namun jujur Saksi katakan bahwa Saksi dalam memiliki sertifikat keahlian tersebut tidak pernah mengikuti suatu tes apapun melainkan Saksi mendapatkannya hanya dengan saya hanya membayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada salah satu karyawan Asosiasi Tenaga Ahli Kontruksi Indonesia yang bernama Ibu DEBY dan Saksi langsung mendapatkan selembar kertas sertifikat keahlian tersebut. Sksi akui Saksi mendapatkan Sertifikat keahlian tersebut dengan cara illegal karena tidak melali prosedur yang diantaranya harus melalui tes dan Saksi langsung menjadi Ahli Muda;
  - Bahwa mengenai nilai pengawasan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair tersebut pada awal Saksi tidak tahu berapa nilai kontraknya, namun dalam perjalanan pekerjaan Saksi tahu karena melihat kontrak, nilai kontrak sebesar Rp.786.203.000, yang jangka waktu pelaksanaan pengawasan sama dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yakni selama 220 hari Kalender (14 Mei 2018 sampai 19 Desember 2018) dan dilakukan Addendum waktu, diperpanjang 11 hari hingga tanggal 30 Desember 2018;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, PPK (DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng.) mengetahui bahwa yang bertindak selaku konsultan pengawas di lokasi

Halaman 227 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



pekerjaan bukanlah pihak PT. Dana Konsultan karena, setiap PPK (Dona Fabiola Tho, ST, M. Eng.) meninjau lokasi, tidak pernah ada personil dari pihak PT. Dana Konsultan. Serta pada awal pelaksanaan pekerjaan (Mc,0), Saksi diperkenalkan oleh FERRY JONS PANDIE, S.Kom. kepada DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng. (PPK) bahwa Saksi adalah orang yang dipekerjakan oleh FERRY untuk melakukan pengawasan selaku Team Leader. Selanjutnya pada bulan Oktober 2018, DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng mengatakan kepada Saksi agar nama Saksi dimasukkan ke dalam Team Leader PT. Dana Konsultan, alasan Saksi DONA yakni karena yang mengerjakan pekerjaan pengawasan dari awal adalah Saksi. Selanjutnya arahan DONA / PPK tersebut Saksi sampaikan kepada FERRY JONS PANDIE, S.Kom., selanjutnya FERRY JONS PANDIE, S.Kom. mengurus dokumen untuk mengajukan perubahan personil ke PPK dengan dimasukkan nama Saksi ke dalam Team Leader;

- Bahwa setelah Saksi melihat dokumen berupa 1 bundel Laporan Harian, 19 Bundel Laporan mingguan dan 8 bundel bulanan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair tahun 2018 yang diperlihatkan oleh penyidik, dapat Saksi terangkan bahwa dokumen tersebut adalah dokumen Laporan Harian, mingguan dan bulanan atas pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair tahun 2018. Yang membuat 1 bundel Laporan Harian, 19 Bundel Laporan mingguan dan 8 bundel bulanan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair tahun 2018 tersebut adalah Saksi sendiri. Pihak dari Konsutan Pengawas yang tertera tanda tangannya pada laporan harian adalah AKBAR, A.md Selaku Inspektur (dari awal pekerjaan hingga 31 Desember 2018) sesungguhnya yang menandatangani bukanlah asli tanda tangan AKBAR, A.md melainkan tanda tangan AKBAR, A.md ditiru / dipalsukan oleh BEDI. Hal tersebut Saksi ketahui sendiri, ketika Saksi memerlukan tandatangan AKBAR, maka Saksi ajukan kepada BEDI, lalu BEDI yang menandatangani dengan dipalsukan. Pihak dari Konsutan Pengawas yang tertera tanda tangannya pada laporan Mingguan adalah Abd. RAHMAN A, ST Selaku Site Engineering (dari awal pekerjaan hingga 31 Desember 2018) sesungguhnya yang menandatangani bukanlah asli tanda tangan Abd. RAHMAN A, ST melainkan tanda tangan Abd. RAHMAN A, ST ditiru / dipalsukan oleh BEDI. Hal tersebut Saksi ketahui sendiri, ketika Saksi memerlukan tandatangan Abd. RAHMAN A, ST, maka Saksi ajukan kepada BEDI, lalu BEDI yang menandatangani dengan dipalsukan.



Pihak dari Konsultan Pengawas yang tertera tanda tangannya pada laporan Bulanan adalah MUHAMMAD RAMLI, ST selaku Team Leader (Dari awal pekerjaan hingga Bulan September 2018) sesungguhnya yang menandatangani bukanlah asli tanda tangan MUHAMMAD RAMLI, ST melainkan tanda tangan MUHAMMAD RAMLI, ST ditiru / dipalsukan oleh BEDI. Hal tersebut Saksi ketahui sendiri, ketika Saksi memerlukan tandatangan MUHAMMAD RAMLI, ST, maka Saksi ajukan kepada BEDI, lalu BEDI yang menandatangani dengan dipalsukan;

- Bahwa 1 (satu) bundel Laporan Harian, 19 Bundel Laporan mingguan dan 8 bundel bulanan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair tahun 2018 sebagaimana Saksi terangkan di atas isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan bobot fisik pekerjaan yang ada dilokasi;
- Bahwa yang menyuruh membuat laporan fiktif tersebut sehingga isi dari Laporan harian, mingguan dan bulanan tersebut tidak benar, hal tersebut terjadi atas perintah PPK yakni Sdri. DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng. yang saat itu akan melakukan termyn pembayaran 40 %. Yang Saksi ingat, pada tanggal 27 Nopember 2018, pukul 07.20 WITA, nomor WA Ibu PPK / Ibu DONA ( 081239414415) mengirim chat, ke WA Saksi nomor (085239057845) dengan mengatakan "*Pagi Pak Hengki tolong siapkan laporan 2 Versi. Progres riil dan 40 %. Tksh Pak Hengki*", Lalu saya jawab "*Ok baik ibu.....mkasih....*" sedangkan, pada kenyataannya pada saat itu bobot riil fisik pekerjaan baru mencapai 32,035 %. Atas perintah DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng. tersebut berakibat Saksi harus merubah progress laporan-laporan yang pernah Saksi buat menjadi sesuai bobot yang diinginkan DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng. yakni sejumlah bobot pekerjaan 40 %. Tidak sampai disitu saja akibatnya, melainkan juga berdampak pada laporan-laporan progres pekerjaan selanjutnya, yakni laporan selanjutnya tidak sesuai dengan progress riil fisik di lokasi pekerjaan;
- Bahwa kontrak pengawasan ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2018, lalu Saksi mulai bertugas dan berada dilokasi pekerjaan 1 minggu setelah penandatangan kontrak sekitar tanggal 21 Mei 2018 pada saat ada kegiatan pengukuran awal (Mc 0), secara nyata kontraktor mulai melaskanakan pekerjaan dilapangan sejak akhir Mei 2018 yaitu diawali dengan pekerjaan *bowplank* dan pekerjaan pembuatan pagar sementara;



- Bahwa seingat Saksi pengukuran Mc0 diikuti oleh kami sebagai konsultan pengawas (MK) yaitu Saksi sendiri dengan 2 orang inspector, dari dinas PU yang hadir direksi Teknis yaitu DOMINGGUS HAUTEAS, PPK DONA TOH, dari Pengawas PU ANSEL dan dari pihak kontraktor yaitu Kapro yaitu MICHAEL BAMBANG beserta tim. Pada saat pengukuran, sebagaimana *back up* yang dibuat oleh Saksi dan tim yang ditujukan kepada panitia peneliti kontrak, terjadi perbedaan antara volume kontrak dengan volume dilapangan yaitu :1050,24 M3 menjadi 2427,785 m3 ata bertambah 1377,55 m3:

1. Volume urugan sirtu bertambah akibat perbedaan elevasi dan oleh karenanya perlu diadendum penambahan volume pekerjaan dari semula :1.050,24 M3 menjadi 2.389,053 m3 atau bertambah 1338,813 m3 atau senilai Rp. 273.921.052;
2. Fondasi Batu karang yang semula 196,71 M3 menjadi 376,106 M3 atau selisih 292,22 M3 atau senilai Rp. 140.243.263;
3. Kolom Pedesta semula 58,630 menjadi 86,022 atau selisih volume 27,392 atau senilai 190,235.413;

Bahwa nilai kontrak tetap, namun terjadi tambah kurang volume pekerjaan. item pekerjaan yang signifikan berubah adalah sebagaimana yang Saksi jelaskan diatas. Dapat Saksi jelaskan bahwa antara data CCO yang kami sampaikan kepada panitia peneliti kontrak berbeda dengan yang tertuang dalam Kontrak CCO. adapun perbedaannya adalah sebagai berikut :

NO	Item pekerjaan	Sat	Volume		selisih Volume	Harga Sat (Rp)	Selisih harga (Rp)
			hasil pengukuran	Kontrak CCO			
	URUGAN SIRTU	m3	2.389,053	2.427.785	38,732	204.600	7.924.655
	FONDASI BATU KARANG	m3	376.106	488.928	112,826	840.336	94.808.243
	KOLOM PEDESTA	m3	86,022	129,547	43,525	6.944.926	302.277.904
							405.010.802

- Terkait dengan adanya perbedaan selisih volume antara hasil pengukuran yang kami sampaikan dengan yang tercantum dalam adendum kontrak sebesar Rp. 405.010.802, Saksi tidak tahu.saya baru mengetahui bahwa ternyata data yang kami sampaikan tidak digunakan sebagai dasar dalam membuat CCO adalah pada saat dilakukan pemeriksaan oleh tim Politeknik Negeri Kupang, dimana hasil pemeriksaan tim Politeknik Negeri Kupang nilainya hampir sama dengan hasil pengukuran awal yang pernah kami sampaikan khususnya berkaitan dengan kolom pedesta. Pada saat itu Saksi bertanya pada



inspector lapangan yaitu saudara BEDI, Saksi disampaikan bahwa setelah kami melakukan pengukuran awal beberapa waktu kemudian ada tim dari Panitia peneliti kontrak yang turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran ulang, atas dasar itu Saksi berkesimpulan sementara bahwa data volume yang tercantum dalam CCO adalah berdasarkan hasil pengukuran dari tim panitia peneliti kontrak. Saksi meyakini kebenaran data hasil pengukuran yang saya sampaikan karena berdasarkan data di lapangan, terkait adanya perbedaan data Saksi tidak dikonfirmasi baik oleh pihak dinas dalam hal ini PPK, Direksi teknis, pengawas dinas, atau panitia peneliti kontrak maupun pihak Kontraktor pelaksana. Sepengetahuan Saksi pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan sesuai kontrak serta belum dilakukan PHO maupun FHO. Dapat Saksi jelaskan sesuai dengan laporan bulanan yang kami sampaikan kepada PPK, adapun progres fisik untuk pekerjaan adalah sebagai berikut :

1. Bulan Pertama ( Periode 14 Mei s/d Juni 2018):
  - Progres fisik 0,981 %;
  - Rencana 0,48 %;
  - Deviasi + 0,5 %;
2. Bulan Kedua ( Periode 18 Juni 2018 s/d 22 Juli 2018):
  - Progres fisik 3,803 %;
  - Rencana 5,15 %;
  - Deviasi (- 1,314 %);
3. Bulan Ketiga ( Periode 23 Juli 2018 s/d 26 Agustus 2018):
  - Progres fisik 8,496 %;
  - Rencana 18,45 %;
  - Deviasi (- 9,958 %);
4. Bulan Ketiga ( Periode 27 Agustus 2018 s/d 30 September 2018):
  - Progres fisik 11,012 %;
  - Rencana 36 %;
  - Deviasi (- 24,989 %);
5. Bulan Kelima ( Periode 01 Oktober 2018 s/d 04 Nopember 2018):
  - Progres fisik 25,522 %;
  - Rencana 58,84 %;
  - Deviasi (- 33,317%);



6. Bulan Keenam ( Periode 05 Nopember 2018 s/d 2 Desember 2018):

- Progres fisik 43,375 %;
- rencana 39,2 %;
- Deviasi + 4,171%;

7. Bulan Ketujuh ( Periode 03 Desember 2018 s/d 19 Desember 2018):

- Progres fisik 70,469 %;
- Rencana 79,45 %;
- Deviasi 8,981 %;

8. Bulan Ke delapan ( Periode 20 Desember 2018 s/d 30 Desember 2018):

- Progres fisik 70,859 %;
- Rencana 100 %;
- Deviasi 23,11 %;

Namun, Saksi terangkan bahwa laporan tersebut tidak sesuai dengan realitanya yang disebabkan adanya permintaan DONA FABIOLA THO, ST, M. Eng. yang meminta di up atau digelambungkan pada saat akan termin 40 % sebagaimana Saksi terangkan diatas yang berdampak kepada laporan selanjutnya menjadi fiktif. Pada tanggal 11 Desember 2018, pihak Penyedia jasa akan melakukan permohonan pencairan keuangan/termin pembayaran, riil bobot pekerjaan saat itu di lapangan 37, 433 %, namun pada saat rapat bersama pada tanggal 11 Desember 2018 bersama dengan Tim TP4D Kejati NTT meminta untuk menaikan progress mencapai 70,05%. Pada kenyataannya, pada Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair, PT. Cipta Eka Puri tidak melakukan tugas atau pekerjaan selaku Penyedia Barang dan jasanya melainkan yang melakukannya adalah LINDA. LINDA merupakan orang yang bertindak selaku Penyedia Barang dan jasanya. Hal tersebut Saksi ketahui setelah berjalannya proyek, bukanlah pihak rekanan yang bekerja, melainkan LINDA;

- Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

5. **Saksi BEDDY YOUNGKY**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sesuai dengan surat panggilan untuk diperiksa sebagai Saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun anggaran 2018;

- Bahwa kedudukan Saksi dalam pekerjaan pembangunan fasilitas Pameran kawasan NTT Fair Tahun 2018 adalah selaku Inspektur / Pengawas konstruksi yang dipekerjakan oleh FERRY JONS PANDIE, S.Kom dengan gaji Rp.2.500.000,- dan FERRY JONS PANDIE adalah orang yang mengerjakan pekerjaan jasa Manajemen Konstruksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki pengalaman dan tidak memiliki sertifikat sebagai tenaga / ahli dalam bidang konstruksi hanya saja Saksi lulusan teknis sipil dan lulus pada Desember 2016 dari Universitas Nusa Cendana Kupang;
- Bahwa nama perusahaan yang memenangkan pelelangan dan bertindak sebagai penyedia jasa Manajemen Konstruksi dalam pembangunan fasilitas Pameran kawasan NTT Fair Tahun 2018 adalah PT. Dana Consultant;
- Bahwa Saksi mengetahui FERRY JONS PANDIE, S.Kom adalah orang yang meminjam bendera atau yang meminjam perusahaan PT. Dana Consultant karena seluruh administrasi seperti Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan semuanya menggunakan nama dan personil PT. Dana Consultant namun yang secara riil mengerjakan pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi bukanlah karyawan atau personil atau ahli dari PT. Dana Consultant melainkan yang mengerjakan adalah FERRY JONS PANDIE, S.Kom;
- Bahwa yang membuat dan menyiapkan dokumen laporan mingguan dan bulanan atas pekerjaan penyedia jasa Manajemen Konstruksi dalam pembangunan fasilitas Pameran kawasan NTT Fair Tahun 2018 adalah FRENKIANUS SORO, S.T sedangkan yang membuat laporan adalah Saksi atas perintah dari FRENKIANUS SORO, S.T;
- Bahwa sedangkan tandatangan yang tertera dalam laporan harian, mingguan dan bulanan adalah nama Karyawan PT. Dana Konsultan, namun yang menandatangani adalah FERRY JONS PANDIE, S.Kom atau dipalsukan atau ditiru oleh tandatangannya oleh FERRY JONS PANDIE, S.Kom. Setiap FRENKIANUS SORO, S.T., meminta tandatangan terhadap laporan mingguan dan bulanan lalu Saksi ajukan kepada FERRY JONS PANDIE, S.Kom, kemudian Saksi melihat langsung dengan jarak dekat dan jelas ketika FERRY JONS PANDIE, S.Kom memalsukan tandatangan para karyawan PT. Dana Konsultan ketika dokumen tersebut perlu ditandatangani. Hal itu dilakukan oleh FERRY JONS PANDIE, S.Kom

Halaman 233 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantornya yakni kantor CV. Desakon di jalan kartini No. 26 Kelapa Lima Kota Kupang (sekitar belakang Rumah Jabatan Wali Kota Kupang);

- Bahwa atas pekerjaan penyedia jasa Manajemen Konstruksi dalam pembangunan fasilitas Pameran kawasan NTT Fair Tahun 2018 dibuat laporan mingguan setiap minggunya dan laporan bulanan dibuat setiap bulannya oleh FRENKIANUS KAKI SORO, S.T, sedangkan untuk laporan harian tidak dibuat setiap harinya melainkan baru Saksi buat pada tahun 2019 setelah Saksi menerima laporan mingguan dari FRENKIANUS KAKI SORO, S.T. kemudian FRENKIANUS KAKI SORO, S.T memerintahkan kepada Saksi agar laporan harian bobot dan progresnya dibuat menyesuaikan laporan mingguan yang telah dibuat oleh FRENKIANUS KAKI SORO, S.T;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat sesuai atau tidak dengan bobot atau progres pekerjaan yang ada di lokasi pekerjaan, karena yang membuat adalah FRENKIANUS KAKI SORO, S.T;
- Bahwa Saksi melihat dokumen berupa 1 budel laporan harian, 19 bundel laporan mingguan dan 8 bundel laporan bulanan pekerjaan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT Fair tahun 2018 yang diperlihatkan oleh Penyidik, selanjutnya Saksi menerangkan sebagai berikut yaitu benar dokumen tersebut adalah dokumen laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan atas pekerjaan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT Fair tahun 2018, dan yang membuat / menyusun laporan mingguan dan laporan bulanan adalah FRENKIANUS KAKI SORO, S.T dan yang membuat/menyusun laporan harian adalah Saksi sendiri atas perintah FRENKIANUS KAKI SORO, S.T., sedangkan yang menandatangani selaku dari pihak PT. Dana Consultant adalah FERRY JONS PANDIE, S.Kom dengan menirukan/memalsukan tandatangan karyawan PT. Dana Consultan;
- Bahwa Perusahaan kontraktor atau penyedia barang/jasa dalam pekerjaan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT Fair tahun 2018 adalah PT. Cipta Eka Puri, yang Saksi tahu selaku kontraktor pekerjaan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT Fair tahun 2018 adalah LI dan Isteri nya LINDA, karena Saksi melihat merekalah yang memerintah-memerintah, mengontrol dan mengendalikan seluruh pekerjaan, alat dan barang dilokasi pekerjaan dan sering Saksi melihat ada dilokasi pekerjaan adalah LI;
- Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

Halaman 234 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 234



6. **Saksi MARIA FATIMA KAROLINA MAU GELO LODO, ST**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018;
  - Bahwa Saksi terkait pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai Sekretaris Kelompok Kerja (POKJA) Pembangunan fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018 dan juga selaku POKJA PENGAWAS Manajemen Konstruksi Pembangunan fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018;
  - Bahwa Saksi diangkat sebagai Sekretaris Kelompok Kerja (POKJA) Pembangunan fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA PROVINSI NTT Nomor : PBJ.188/II/137/III/2018 tanggal 20 Maret 2018;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah (Sesuai SK) :
    1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
    2. Menetapkan dokumen Pengadaan;
    3. Menetapkan Besaran Nominal Jaminan Penawaran;
    4. Mengumumkan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Website kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan Pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
    5. Menilai Kualifikasi Penyedia/Barang/Jasa melalui Prakualifikasi atau Pasca Kualifikasi;
    6. Melakukan Evaluasi Administrasi/Teknis dan Harga terhadap penawaran yang masuk;
    7. Menjawab Sanggahan;
    8. Menetapkan Penyedia Barang Jasa Paket Pengadaan :
      - Pelelangan/Penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai Paling tinggi 100 Miliar atau;
      - Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi 10 Miliar.



9. Menyampaikan hasil pemilihan dan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK melalui Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT;
  10. Menyimpan dokumen asli Penyedia Barang/Jasa;
  11. Membuat Laporan mengenai Proses Pengadaan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT;
- Bahwa Susunan Pokja pekerjaan pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018 adalah :

NNo	Nama	Jabatan
1	MARIA F.K.M.G.LODO,ST.	Ketua
2	JANS E. Z. SIBU, SE	Sekretaris
3	SAUL D. MUDAK, ST	Anggota
4	T. L. FLORADIPUTRA LANGODAY, ST	Anggota
5	ADELINO DA CRUZ SOARES AKS, MPS, SP	Anggota

- Bahwa semua anggota Pokja telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/PA adalah Ir. YULIA AFRA, MT (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Awasan Permukiman Provinsi NTT) sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah DONA FABIOLA THO, ST, MEng (Kepala Seksi PBL pada Bidang Cipta Karya Dinas PRKP Provinsi NTT);
- Bahwa dokumen yang diperoleh Pokja untuk melakukan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018, berupa : Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) dibuat oleh KPA, selanjutnya dokumen yang kami terima dari PPK berupa : BoQ dan Dokumen RAB/HPS, Spesifikasi Teknis, Gambar Rencana;
- Bahwa dasar pelaksanaan pelelangan paket Pekerjaan pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018 adalah mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 terakhir dirubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa setelah ditetapkannya susunan anggota Pokja, ada dilakukan rapat persiapan pada tanggal 3 April 2018 bertempat di Sekretariat ULP Provinsi NTT pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Jl. Basuki Rahmat-Kupang, rapat dipimpin oleh SAUL D. MUDAK, ST, (selaku Kepala Seksi yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membidangi pengadaan) dihadiri oleh PPK, JANS E. Z. SIBU, S.E., MARIA F. K. M. G. LODO, S.T., T. L. FLORADIPUTRA LANGODAY, S.T., ADELINO DA CRUZ SOARES AKS, MPS, SP, serta anggota ULP;

- Bahwa selama rapat tersebut membahas kesiapan administrasi untuk dilakukan Pelelangan;
- Bahwa yang membuat dokumen pengadaan tersebut adalah POKJA sedangkan yang membuat HPS adalah Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa nilai HPS Rp. 31.133.416.800. dan Pagu Anggaran Rp. 31.200.000.000;
- Bahwa jenis kontrak pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018 adalah kontrak Harga Satuan;
- Bahwa sehubungan dengan jenis kontrak adalah Kontrak Harga Satuan, maka tata cara pembayaran pada kontrak pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018 adalah menyesuaikan dengan Progres fisik terpasang, dan tidak termasuk alat dan bahan yang ada di lapangan;
- Bahwa terkait penyusunan HPS, Saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar penentuan nilai HPS tersebut karena itu menjadi kewenangan PPK. Kami hanya melakukan verifikasi terhadap item upah orang kerja disesuaikan dengan UMR setempat dan pada saat itu didapati nilai Rp. 1.700.000.- masih wajar;
- Bahwa nilai nominal jaminan penawaran yang ditetapkan Pokja adalah sebesar 3 % dari Total HPS dan besarnya diterjemahkan sendiri oleh Penyedia;
- Bahwa pengadaan menggunakan sistem e-lelang umum dengan metode Pascakualifikasi Satu File-Sistem Gugur;
- Adapun jadwal waktu pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut:
  - Pengumuman pelelangan tanggal 4 April 2018 pukul 18.00 sampai dengan tanggal 9 April 2018 pukul 16.00;
  - Download dokumen pengadaan tanggal 4 April 2018 pukul 18.00 sampai dengan tanggal 12 April 2018 pukul 23.00.
  - Pemberian Penjelasan tanggal 6 April 2018 pukul 09.00 sampai dengan tanggal 6 April 2018 pukul 17.00.
  - Upload dokumen penawaran tanggal 9 April 2018 pukul 08.00 sampai dengan tanggal 16 April 2018 pukul 08.00.
  - Pembukaan dokumen penawaran tanggal 16 April 2018 pukul 08.01 sampai dengan tanggal 16 April 2018 pukul 12.00

Halaman 237 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Evaluasi Penawaran tanggal 16 April pukul 12.01 sampai dengan 30 April 2018 pukul 23.00.
- Evaluasi dokumen kualifikasi tanggal 23 April 2018 pukul 10.00 sampai dengan tanggal 30 April 2018 pukul 23.00.
- pembuktian kualifikasi tanggal tanggal 30 April 2018 pukul 10.01 sampai dengan tanggal 30 April 2018 pukul 14.00
- Berita acara hasil pelelangan tanggal 30 April 2018 pukul 14.00 sampai pukul 23.00
- Penetapan pemenang tanggal 30 April 2018 pukul 15.00 sampai pukul 23.00
- Pengumuman pemenang tanggal 30 April 2018 pukul 15.00 sampai pukul 23.00
- Masa sanggah tanggal 1 Mei 2018 pukul 08.00 sampai 7 Mei 2018 09.00
- Penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa dari pihak PPK.

Kegiatan pengadaan tersebut diumumkan melalui portal nasional yaitu LPSE Ipse.nttprov.go.id;

- Bahwa perusahaan yang mendaftar dokumen pengadaan sebanyak 69 perusahaan;
- Bahwa yang memberikan penjelasan pekerjaan (aanwizjing) adalah kami semua selaku Pokja sebagaimana dokumen *sumary report*;
- Dokumen penawaran disampaikan dengan metode satu sampul, dan Perusahaan yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 5 perusahaan yaitu :

1. PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK, dengan harga penawaran Rp. 30.666.536.000,-;
2. PT. SUMBER BAYAK KREASI, dengan harga penawaran Rp. 30.204.700.000,-;
3. PT. EROM, dengan harga penawaran Rp. 30.577.462.000.-;
4. PT. DAYA SAMUDERA CIPTA MANDIRI, dengan harga penawaran Rp. 28.789.626.000,-;
5. PT. CIPTA EKA PURI, dengan harga penawaran Rp. 29.856.902.000.-

Bahwa Metode yang digunakan untuk melakukan evaluasi adalah system gugur;

- Unsur-unsur yang di evaluasi adalah :

- *Evaluasi administrasi.*

1. PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK, Tidak lulus Evaluasi Administrasi  
Alasannya :

Halaman 238 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggunaan Materai dengan nomor seri yang sama untuk 3 surat pernyataan yang berbeda;
- Penggunaan Materai dengan nomor seri yang sama untuk 5 surat pernyataan yang berbeda;

2. PT. SUMBER BAYAK KREASI, Tidak Lulus Evaluasi Administrasi.

Alasannya :

- Yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani surat penawaran karena tidak memiliki surat kuasa;
- Pembentukan cabang tidak memenuhi syarat;

3. PT. EROM, Lulus Administrasi.

4. PT. DAYA SAMUDERA CIPTA MANDIRI, Tidak Lulus Evaluasi Administrasi.

Alasannya :

- Penggunaan Materai dengan nomor seri yang sama untuk surat pernyataan yang berbeda

5. PT. CIPTA EKA PURI, Lulus Administrasi.

Sehingga yang melanjutkan ke tahap berikutnya adalah PT. EROM dan PT. CIPTA EKA PURI.

- *Evaluasi Teknis*

Bahwa hasil evaluasi teknis PT. EROM dan PT. CIPTA EKA PURI memenuhi persyaratan, dimana telah melampirkan persyaratan teknis yang diminta sesuai dengan LDP Bab IV Dokumen Lelang dengan syarat teknis terdiri atas : Metode Pelaksanaan, Network planing dan Analisa teknis satuan pekerjaan, Peralatan, Personil Inti sebagaimana dalam Dokumen Penawaran.

- *Koreksi Aritmatik*

Koreksi aritmatik dilakukan dengan cara menjumlahkan ulang hasil hitungan dalam dokumen penawaran, dan dari koreksi aritmatik tersebut terhadap PT. EROM dan PT. CIPTA EKA PURI sebagai berikut:

- PT. EROM setelah dikoreksi aritmatik sejumlah Rp. 30.577.462.000.- masih dibawah harga HPS sebesar Rp. 31.133.416.800. sehingga harga penawaran PT. EROM memenuhi syarat harga.
- PT. CIPTA EKA PURI setelah dikoreksi aritmatik sejumlah Rp. 29.919.120.500.- masih dibawah harga HPS sebesar Rp.



31.133.416.800. sehingga harga penawaran PT. CIPTA EKA PURI memenuhi syarat harga.

- *Evaluasi Kualifikasi :*

Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap PT. CIPTA EKA PURI dan PT. EROM terhadap syarat kualifikasi sebagai berikut :

- a) memiliki IUJK dan SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) dengan Kualifikasi non Kecil (M2) yang masih berlaku;
- b) Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan yang sama/sejenis pada sub bidang yang dipersyaratkan dengan kompleksitas yang setara (Pembangunan Bangunan Komersial), dengan Kemampuan Dasar (KD) sekurang-kurangnya sama dengan HPS, Pengalaman dibuktikan dengan melampirkan dokumen Asli Kontrak dan BAST/PHO/FHO.
- c) Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak sedang dalam pengawasan Pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, tidak masuk dalam daftar hitam dan/ atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- d) Memiliki SITU, TDP, dan telah memnuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahun 2016);
- e) Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
- f) Mempunyai sisa kemampuan paket yang sesuai;
- g) Memiliki dukungan keuangan dari Bank sebesar 10 % dari nilai total HPS.
- h) Melampirkan Fotocopy rekening koran minimal 3 bulan terakhir dengan kondisi keuangan yang tersedia pada rekening minimal 10 % dari HPS
- i) Memiliki sertifikat manajemen ISO 9001, 14001 dan OHSAS 18001/memiliki sertifikat SMK 3
- j) Memiliki alamat tepat usaha yang jelas.
- k) Memiliki Sertifikat Manajemen mutu dll sesuai yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
- l) memenuhi syarat lainnya seperti yang tercantum dalam dokumen pengadaan seperti yang ada pada Lembar Data Kualifikasi (LDK).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 30 April 2018 bertempat di Kantor Pokja, terhadap rekanan sebagai berikut :

- **PT. CIPTA EKA PURI :**

Dihadiri oleh Direktur Perusahaan An. HADMEN PURI

Setelah kami melakukan evaluasi kualifikasi dan ternyata penyedia jasa dinyatakan lolos evaluasi kualifikasi sebagaimana Berita Acara Pembuktiaan Kualifikasi Nomor : 09/POKJA.BPBJ/PFFPK\_NTT FAIR/PERKIM/IV/2018 tanggal 30 April 2018.

Bahwa terhadap seluruh peralatan yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang, rekanan telah mengajukan daftar peralatan yang keseluruhannya menggunakan dukungan dari pihak lain sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Dukungan Sewa Alat oleh **IWAN LAYYANTARA** (Direktur CV. SUMBER UTAMA) dengan rincian alat :

1. Dump truk 5 (lima) unit;
2. exavator 1 (satu) unit;
3. Tangki air 2 (dua) unit;
4. Mesin Las 2 (dua) unit;
5. Beton Molen 4 (empat) unit;
6. Genset 1 (satu) unit;
7. theodolite 1 (satu) unit;
8. waterpas 1 (satu) unit;
9. Pompa air 2 (dua) unit;
10. Vibrator beton 2 (dua) unit;
11. Handstamper 1 (satu) unit.

2. Surat Pernyataan Dukungan Sewa Alat oleh **OEY ANDIARYANTO** (Direktur CV. SALURAN BERKET) dengan rincian alat :

- Scaffolding 500 (lima ratus) set.

- **PT. EROM :**

Dihadiri oleh Direktur Perusahaan An. HENKY EZAR

Setelah kami melakukan evaluasi kualifikasi dan ternyata penyedia jasa dinyatakan lolos evaluasi kualifikasi sebagaimana Berita Acara Pembuktiaan Kualifikasi Nomor : 09/POKJA.BPBJ/PFFPK\_NTT FAIR/PERKIM/IV/2018 tanggal 30 April 2018.

Bahwa terhadap seluruh peralatan yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang, rekanan telah mengajukan daftar peralatan yang keseluruhannya milik sendiri sebagai berikut :

1. Dump truk 5 (lima) unit;

Halaman 241 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. exavator 1 (satu) unit;
3. Tangki air 2 (dua) unit;
4. Mesin Las 2 (dua) unit;
5. Beton Molen 4 (empat) unit;
6. Genset 2 (satu) unit;
7. theodolite 1 (satu) unit;
8. waterpas 1 (satu) unit;
9. Pompa air 2 (dua) unit;
10. Vibrator beton 2 (dua) unit;
11. Handstamper 1 (satu) unit.
12. Scaffolding 500 (lima ratus) set

- Hasil evaluasi dibuat dalam bentuk Berita Acara Hasil Pelelangan dengan hasil evaluasi PT. CIPTA EKA PURI dan PT. EROM memenuhi syarat administrasi, teknis, harga/biaya dan kualifikasi;
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja dalam pelelangan adalah PT. CIPTA EKA PURI dengan nilai terendah Sebagaimana Penetapan nomor : 11/POKJA.BPBJ/PFPK\_NTTFAIR/PERKIM/IV/2018 tanggal 30 April 2018;
- Bahwa pada saat masa sanggah ada sanggahan dari peserta lelang PT. DAYA SAMUDERA CIPTA MANDIRI namun dokumen terkait belum dapat Saksi sampaikan, dan Saksi memohon untuk dapat diserahkan kepada Penyidik pada kesempatan pertama;
- Bahwa terhadap dokumen lelang Nomor : 03/POKJA.BPBJ/PFPK\_NTTFAIR/ PERKIM/IV/2018 Tanggal 3 April 2018 yang dibuat dan disusun oleh Pokja selanjutnya dalam proses aanwizing, atas pertanyaan peserta lelang kemudian Pokja saling berkoordinasi bersama PPK selanjutnya memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 04/POKJA.BPBJ/PFPK\_NTTFAIR/PERKIM/IV/2018 tanggal 6 April 2018;
- Bahwa pada waktu dilakukan Evaluasi Administrasi bertepatan dengan Saksi sedang mengikuti Diklat Kepemimpinan Perempuan di Badan Diklat Maulafa Kupang. Terkait adanya beberapa dokumen surat pernyataan yang menggunakan materai dengan nomor seri yang sama pada PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK dan PT. DAYA SAMUDERA CIPTA MANDIRI sehingga kedua rekanan tersebut dinyatakan Tidak lulus Evaluasi Administrasi, Saksi tidak pernah melihat dokumen surat pernyataan



tersebut, hanya saja hal tersebut pada beberapa kesempatan saya pernah menanyakan hal tersebut kepada Sdr. JANS E. Z. SIBU, SE selaku Ketua POKJA dan jawabannya selalu sama bahwa ada beberapa surat pernyataan yang menggunakan materai dengan nomor seri yang sama namun Saksi tidak pernah melihatnya karena Saksi menaruh percaya;

- Bahwa hal mengenai beberapa surat pernyataan yang menggunakan materai dengan nomor seri yang sama tersebut juga pernah disampaikan oleh Sdr. JANS E. Z. SIBU, SE selaku Ketua POKJA kepada kami semua pada saat masa evaluasi bertempat di Kantor ULP.;
- Alasan PT. SUMBER BAYAK KREASI, dinyatakan Tidak lulus Evaluasi Administrasi dengan Alasan :
  - Yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani surat penawaran karena tidak memiliki surat kuasa.
  - Pembentukan cabang tidak memenuhi syarat.

Adalah karena : surat penawaran PT. SUMBER BAYAK KREASI ditandatangani oleh ABRAHAM YEHEZKIBEL TSAZARO LIMANTO selaku Direktur Cabang yang namanya tidak tertara pada Akta pendirian/Perubahan Perusahaan dan tidak ada dilampirkan Akta Pendirian Cabang Perusahaan. PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK dan PT. DAYA SAMUDERA CIPTA MANDIRI dinyatakan Tidak lulus Evaluasi Administrasi, dengan alasan Dokumen soft copy yang diupload terdapat Materai dengan nomor seri yang sama untuk beberapa surat pernyataan yang berbeda, namun selanjutnya ditunjukkan kepada Saudari dokumen yang juga diupload oleh PT. CIPTA EKA PURI juga mengupload dua dokumen yakni Fakta Integritas dan Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan dengan nomor Materai yang sama yakni 6F604AEF992936299 sedangkan dalam dokumen penawaran fisik yang diajukan rekanan kepada POKJA yakni Fakta Integritas dengan Nomor Seri Materai COA89AEF992936244 dan Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan dengan nomor seri Materai S5FC8AEF992936229 ternyata berbeda dengan yang diupload oleh rekanan;

- Saksi menjelaskan bahwa kesamaan nomor seri materai dalam dokumen penawaran yang diupload bukan menjadi hal yang substansi untuk digugurkan. Hal yang substansi untuk dapat menggugurkan pada tahap administrasi adalah syarat-syarat yang substansial yang terdapat pada bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) sebagaimana ketentuan Dokumen



Pengadaan Bab III poin 26.4 tentang Evaluasi Administrasi butir b. Bahwa pada sekitar pertengahan sampai dengan akhir April 2018 pada masa evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi, saya bersama FLORADIPUTRA LANGODAY melakukan pembuktian lapangan terhadap PT. EROM di Waingapu-Sumba Timur untuk melakukan pengecekan kesesuaian dokumen dan data Perusahaan di lapangan terkait keabsahan keberadaan domisili perusahaan maupun kepemilikan peralatan. Sedangkan pembuktian lapangan terhadap PT. CIPTA EKA PURI dilakukan oleh Tim lain diantaranya JANS E. Z. SIBU, SE, ISYAK NUKA (Sekretaris Dinas, sekarang Kadis Perhubungan Provinsi NTT);

- Bahwa Rekapitulasi Total Daftar Kuantitas dan Harga PT. CIPTA EKA PURI sebagai berikut:

Pekerjaan : Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT  
Fair  
Lokasi : Kupang  
Sub Pekerjaan : Gedung Pameran  
Tahun Anggaran : 2018

No	Uraian Pekerjaan	Biaya	Jumlah Biaya
1	2	3	4
1	<b>REKAPITULASI PEKERJAAN STRUKTURAL</b>		
A	<b>PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1 GEDUNG PAMERAN</b>		<b>Rp. 5.790.841.834,17</b>
	I. PEKERJAAN PERSIAPAN	303.209.662,50	
	II. PEKERJAAN TANAH	416.423.678,44	
	III. PEKERJAAN PONDASI	224.856.033,66	
	IV. PEKERJAAN BETON	3.879.678.738,27	
	V. PEKERJAAN STP (STRUKTUR)	506.142.408,92	
	VI. PEKERJAAN GWT	460.552.312,38	
B	<b>PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 DAN ATAP GEDUNG PAMERAN</b>		<b>8.240.700.457,51</b>
	I. PEKERJAAN TANAH	28.026.721,80	
	II. PEKERJAAN BETON	5.090.670.174,79	
	III. PEKERJAAN ATAP	3.122.003.560,92	
2	<b>REKAPITULASI PEKERJAAN ARSITEKTURAL</b>		
A	<b>PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1</b>		<b>3.043.394.448,06</b>
	I. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	464.642.136,19	
	II. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	1.459.376.962,42	
	III. PEKERJAAN PLAFOND	51.805.674,56	
	IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	648.439.853,62	
	V. PEKERJAAN SANITAIR	84.321.980,20	
	VI. PEKERJAAN ATAP	184.569.917,66	
	VII. PEKERJAAN PENGECATAN	150.237.923,41	
B	<b>PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2</b>		<b>2.783.355.082,80</b>
	I. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	493.430.874,54	
	II. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	950.853.112,93	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	III. PEKERJAAN PLAFOND	13.901.679,00	
	IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	748.827.500,96	
	V. PEKERJAAN SANITAIR	51.854.417,80	
	VI. PEKERJAAN ATAP	371.625.135,71	
	VII. PEKERJAAN PENGECATAN	111.927.361,87	
	VIII. PEKERJAAN BESI	40.890.000,00	
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN ARSITEKTUR RUANG MEP</b>		<b>364.669.330,21</b>
	I. PEKERJAAN PONDASI	38.042.084,96	
	II. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	36.853.536,55	
	III. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	40.006.065,00	
	IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	33.784.103,54	
	V. PEKERJAAN BETON	196.230.691,47	
	VI. PEKERJAAN PENGECATAN	19.752.848,69	
<b>3</b>	<b>REKAPITULASI PEKERJAAN MEP</b>		
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>		<b>2.813.134.010,00</b>
	I. SAMBUNGAN DAYA LISTRIK PLN (Sistem TM 20 kV)	634.800.000,00	
	II. PEKERJAAN PANEL TEGANGAN MENENGAH	73.300.000,00	
	III. PEKERJAAN TRANSFORMATOR	172.900.000,00	
	IV. PEKERJAAN PANEL TENGAH RENDAH	630.346.300,00	
	V. PEKERJAAN KABEL TEGANGAN MENENGAH	40.863.000,00	
	VI. PEKERJAAN KABEL TEGANGAN RENDAH	653.067.030,00	
	VII. PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP	471.152.880,00	
	VIII. PEKERJAAN RAK KABEL	112.973.000,00	
	IX. PEKERJAAN INSTALASI PENANGAL PETIR	19.731.800,00	
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN ELEKTRONIK</b>		<b>211.553.320,00</b>
	I. PEKERJAAN FIRE ALARM	111.795.100,00	
	II. PEKERJAAN KABEL TRAYELEKTRONIK	20.994.000,00	
	III. PEKERJAAN TATA SUARA	78.764.220,00	
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN MEKANIKAL</b>		<b>3.894.989.856,25</b>
	I. PEKERJAAN PLUMBING	541.914.096,25	
	II. PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN	512.643.500,00	
	III. PEKERJAAN AC	2.213.682.260,00	
	IV. PEKERJAAN ESCALATOR	626.750.000,00	
	<b>JUMLAH BIAYA PEKERJAAN</b>		<b>27.142.638.339,00</b>
	<b>PAJAK PPN 10%</b>		<b>2.714.263.833,90</b>
	<b>JUMLAH TOTAL BIAYA PEKERJAAN</b>		<b>29.856.902.172,90</b>
	<b>JUMLAH TOTAL BIAYA PEKERJAAN (DIBULATKAN)</b>		<b>29.856.902.000,00</b>
	<b>Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah</b>		

- Bahwa sebagai Sekretaris Kelompok Kerja (POKJA) Pembangunan fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018 Saya mendapat honor kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya diangkat sebagai Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA PROVINSI NTT Nomor : PBJ.188/II/71/II/2018 tanggal 23 Februari 2018, dengan susunan pokja sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	MARIA F. K. M. G. LODO, ST	Ketua (saya sendiri)
2	JANS E. Z. SIBU, SE	Sekretaris
3	SAUL D. MUDAK, ST	Anggota
4	ADELINO DA CRUZ SOARES AKS, MPS, SP	Anggota
5	MAURIST SIMORANGKIR, ST	Anggota

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
  1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  2. Menetapkan dokumen Pengadaan;
  3. Menetapkan Besaran Nominal Jaminan Penawaran;
  4. Mengumumkan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Website kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan Pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  5. Menilai Kualifikasi Penyedia/Barang/Jasa melalui Prakuifikasi atay Pasca Kualifikasi;
  6. Melakukan Evaluasi Administrasi/Teknis dan Harga terhadap penawaran yang masuk;
  7. Menjawab Sanggahan;
  8. Menetapkan Penyedia Barang Jasa Paket Pengadaan :
    - Pelelangan/Penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai Paling tinggi 100 Miliar atau;
    - Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi 10 Miliar.
  9. Menyampaikan hasil pemilihan dan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK melalui Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT;
  10. Menyimpan dokumen asli Penyedia Barang/Jasa.

Halaman 246 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membuat Laporan mengenai Proses Pengadaan kepada Kepala Biro  
Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT.

- Bahwa sumber Dana Murni APBD I senilai Rp. 821.000.000.000.-
- Bahwa Pagu : Rp. 821.000.000.000.-
- HPS : Rp. 821.000.000.000.- dengan rincian sebagai berikut :

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)**  
**REKAPITULASI UMUM**

Satuan Kerja : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Pemukiman  
Pekerjaan : Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran  
Kawasan NTT Fair  
Lokasi : Kota Kupang  
Tahun Anggaran : 2018

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA Rp.
<b>A</b>	<b>BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)</b>	
1	Tenaga Ahli	260,416,000.00
2	Tenaga Sub Ahli	162,240,000.00
3	Tenaga Penunjang	34,944,000.00
	<b>Jumlah A</b>	<b>457,600,000.00</b>
<b>B</b>	<b>BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST)</b>	
1	Operasional	139,600,000.00
2	Biaya Sewa Kendaraan	84,800,000.00
3	Biaya Penyusunan Laporan	24,000,000.00
4	Biaya Koordinasi dan Penyelenggara	40,800,000.00
	<b>Jumlah B</b>	<b>289,200,000.00</b>
	<b>Jumlah</b>	746,800,000.00
	PPN 10 %	74,680,000.00
	Jumlah Total	821,480,000.00
	<b>Dibulatkan</b>	<b>821,000,000.00</b>

- Bahwa metode yang digunakan Prakualifikasi Dua File – Kualitas dan Biaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pelaksanaan pelelangan paket Pekerjaan pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018 adalah mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa dokumen yang diperoleh Pokja untuk melakukan pelelangan paket pekerjaan Pengawasan Manajemen Konstruksi Pembangunan fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018 berupa : Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari PPK;
- Bahwa setelah dibentuk Panitia Pokja, ada dilakukan rapat persiapan pada tanggal 5 Maret 2018 bertempat di Ruang Pokja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT Jl. Basuki Rahmat-Kupang, rapat dipimpin oleh MARIA F. K. M. G. LODO, S.T (saya sendiri) dihadiri PPK DONNA THO, S.T., Meng, JANS E. Z. SIBU, S.E, SAUL D. MUDAK, S.T, ADELINO DA CRUZ SOARES AKS, MPS, SP, MAURIST SIMORANGKIR, S.T;
- Bahwa dalam rapat tersebut membahas kesiapan administrasi untuk dilakukan Pelelangan diantaranya: Persyaratan Kualifikasi perusahaan, Kriteria dan Persyaratan Peserta Pengadaan/Pelelangan, Dokumen dan Metode Pengadaan, Rencana Jadwal Pelelangan;
- Bahwa Jenis Kontrak Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018 adalah Kontrak Lump Sum;
- Bahwa embahasan Jenis Kontrak dilakukan bersama Pokja dengan PPK pada tanggal 5 Maret 2018 tersebut di atas;
- Bahwa dalam rapat pembahasan kami menentukan Jenis Kontrak adalah Kontrak Lump Sum karena kami berorientasi pada Hasil atau Out put dari pelaksanaan pekerjaan. Sehubungan dengan Jenis Kontrak Lumpsum maka pembayaran baru dapat dilakukan bila mana progres pekerjaan sudah mencapai 100 %, dimana pembayaran tersebut dilakukan secara sekaligus dan tidak secara termin;
- Bahwa pada saat aanwizing tidak ada penjelasan terkait perubahan jenis Kontrak;
- Bahwa pengadaan menggunakan sistem e-Seleksi melalui LPSE.
- Adapun jadwal waktu pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut :
  - Pengumuman Prakualifikasi tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
  - Download dokumen Kualifikasi tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018.

Halaman 248 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan Dokumen Prakualifikasi tanggal 16 Maret 2018 pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00.
- Kirim persyaratan Kualifikasi tanggal 17 Maret 2018 s/d 23 Maret 2018
- Evaluasi Dokumen Kualifikasi Tanggal 18 Maret 2018 s/d 27 Maret 2018;
- Pembuktian Kualifikasi Tanggal 27 Maret 2018 s/d 28 Maret 2018
- Penetapan Hasil Kualifikasi tanggal 28 Maret 2018 pukul 15.00 s/d 23.00
- Pengumuman Hasil Prakualifikasi tanggal 28 Maret 2018 pukul 15.00 s/d 23.00
- Download dokumen Pemilihan tanggal 28 Maret 2018 pukul 08.00 s/d tanggal 2 April 2018
- Pemberian Penjelasan tanggal 3 April pukul 09.00 s/d 12.00.
- Upload dokumen penawaran tanggal 3 April 2018 s/d 9 April 2018
- Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I : Administrasi dan Teknis tanggal 9 April 2018 s/d 15 April 2018;
- Penetapan Peringkat Teknis tanggal 16 April 2018 s/d 18 April 2018
- Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis tanggal 16 April 2018 s/d 18 April 2018.
- Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II : Harga tanggal 18 April 2018 pukul 14.01 s/d 16.00.
- Penetapan Peringkat Teknis tanggal 18 April 2018 pukul 16.01 s/d 23.00
- Pengumuman Pemenang tanggal 18 April 2018 pukul 16.01 s/d 23.00.
- Masa sanggah Hasil Tender tanggal 19 April 2018 s/d 23 April 2018.
- Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya tanggal 24 April 2018 pukul 09.00 s/d pukul 12.00;
- Berita Acara Hasil Pemilihan Tanggal 24 April 2018
- Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tanggal 25 April 2018 pukul 08.00 s/d 16.00.
- Penandatanganan Kontrak Tanggal 25 April 2018 s/d tanggal 27 April 2018.
- Bahwa kegiatan pengadaan tersebut diumumkan melalui portal nasional yaitu LPSE lpse.nttprov.go.id;
- Bahwa perusahaan yang mendaftar proses prakualifikasi adalah sebanyak 29 perusahaan;
- Bahwa rekanan yang mengajukan dokumen Prakualifikasi sebanyak 11 Penyedia yang selanjutnya setelah dilakukan evaluasi kualifikasi diundang 5 Penyedia jasa untuk klarifikasi dan pembuktian kualifikasi yakni :

### 1. PT. DANA CONSULTANT

Halaman 249 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. WIDYA GRAHA ASANA
3. PT. NARADA KARYA
4. PT. SABANA
5. PT. TERASIS EROJAYA.

Bahwa selanjutnya dilakukan klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi dihasilkan 3 penyedia jasa yang diundang ke tahap pengajuan penawaran, yakni :

1. PT. DANA CONSULTANT
2. PT. NARADA KARYA
3. PT. TERASIS EROJAYA.

Selanjutnya dilakukan evaluasi penawaran administrasi, teknis dan biaya sebagai berikut :

Adiministrasi :

Pada evaluasi Administrasi, ketiga rekanan dinyatakan lolos

Teknis :

Pada evaluasi Teknis, yang dinilai adalah :

- Pengalaman Perusahaan dengan dengan bobot penilaian 10 %
- Pendekatan dan Metodologi, dengan bobot penilaian 30 %;
- Kualifikasi Tenaga Ahli, dengan bobot penilaian 60 %;

Bahwa dari evaluasi yang dilakukan terhadap tiga penyedia jasa tersebut diperoleh jumlah nilai teknis sebagai berikut :

1. PT. NARADA KARYA, dengan jumlah Nilai Teknis : 78,92
2. PT. DANA CONSULTANT, dengan jumlah Nilai Teknis : 90,23
3. PT. TERASIS EROJAYA, dengan jumlah Nilai Teknis : 80,82

Biaya :

Bahwa dari Nilai Penawaran masing-masing rekanan diperoleh Nilai Penawaran Biaya sebagai Berikut :

1. PT. NARADA KARYA, Nilai Penawaran Biaya : 20,00
2. PT. DANA CONSULTANT, Nilai Penawaran Biaya : 19,20
3. PT. TERASIS EROJAYA, Nilai Penawaran Biaya : 19,89

Bahwa dari Evaluasi Teknis dan Biaya diperoleh peringkat dan nilai masing-masing rekanan secara berurutan sebagai berikut :

1. PT. DANA CONSULTANT, Nilai : 91,38 (Peringkat I)
  2. PT. NARADA KARYA Nilai : 85,13 (Peringkat II)
  3. PT. TERASIS EROJAYA, Nilai 84,55 (Peringkat III)
- Berdasarkan hasil Evaluasi Teknis dan Biaya maka dibuatkan Penetapan Pemenang Nomor :14/PJ-BPBJ/UPK-MK\_PFPK-NTTFAIR/IV/2018 tanggal

Halaman 250 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 April 2018 menetapkan pemenang seleksi dan Pemenang Cadangan seleksi Paket Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Yaitu :

1. Calon Pemenang Seleksi : PT. DANA CONSULTANT;
2. Calon Pemenang Cadangan I : PT. TERASIS EROJAYA;
3. Calon Pemenang Cadangan II : PT. NARADA KARYA.

Selanjutnya berdasarkan Surat Pokja Nomor : 15/PJ-BPBJ/UKP-MK\_PFPK-NTTFAIR/IV/2018 tanggal 18 April 2018 dilakukan pengumuman Pemenang Lelang sebagai Berikut :

Nama Perusahaan : PT. DANA KONSULTAN  
Direktur Utama : Ir. H. BARTER YUSUF, IA  
Alamat : Jl. Dg. Tata (Puri Tata Indah

Palace B.12) Makasar.

NPWP : 01.562.501.5-812.000  
Nilai Peringkat Teknis dan Biaya : 91,38  
Harga Penawaran : Rp. 816.200.000.-  
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp. 816.200.000.-  
Waktu Pelaksanaan : 220 hari kalender.

- Bahwa pada saat masa sanggah tidak ada yang mengajukan sanggahan;
- Bahwa setelah masa sanggah selesai dilakukan klarifikasi dan negosiasi pada tanggal 24 April 2018 dengan hasil total penawaran biaya tidak menemukan hal-hal yang tidak wajar sehingga total penawaran biaya diterima;
- Bahwa pembuktian Kualifikasi dilakukan pada tanggal 27 Maret 2018 pukul 15.00 wita bertempat di Ruang sekretariat Pokja ULP. Terkait siapa yang hadir dan dokumen pendukungnya belum dapat saya jelaskan saat ini, saya meminta waktu untuk mencari dokumen terkait;
- Bahwa pada tahap Evaluasi Teknis Rekanan tidak membawa dokumen ahli yang Asli dan Pokja pun tidak ada sesi untuk membuktikan keaslian dokumen tersebut;
- Bahwa komposisi Tenaga Ahli yang diusulkan oleh PT. Dana Consultant adalah sebagai berikut :

No	Nama Personil	Perusahaan	Tenaga Ahli Lokal	Lingkup Keahlian	Uraian Pekerjaan
----	---------------	------------	-------------------	------------------	------------------



			/Asing		Posisi Yang Diusulkan		Jumlah orang bulan
A. Teanaga Ahli							
1.	Muhammad Ramli, ST	PT. Dana Consultant	Lokal	Team Leader	Team Leader	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengkoordinir dalam penyusunan rencana kegiatan kepada masing-masing tenaga ahli.</li><li>• Melakukan koordinasi dalam (team proyek, manajemen DII) dan keluar.</li><li>• Menyiapkan rencana kerja operasional proyek, meliputi aspek teknis, waktu, administrasi dan keuangan proyek.</li><li>• Melaksanakan dan mengontrol operasional proyek sehingga operasi dapat berjalan sesuai rencana (on track)</li><li>• Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang akan timbul agar dapat diantisipasi secara dini.</li></ul>	8
2.	Abd Rahman, A.ST	PT. Dana Consultant	Lokal	Ahli arsitektur	Ahli arsitektur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bertanggungjawab kepada Team Leader.</li><li>• Memberikan saran pada bidang arsitektur agar hasil pelaksanaan sesuai harapan.</li><li>• Mengadakan pemhamangan yang bersifat arsitektur dengan pengawasan, sehingga agar bila ada dapat segera diatasi.</li></ul>	8



**putusan.mahkamahagung.go.id**

						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memecahkan masalah site tur yang ada kemudiandiusulkankepadaapengelola proyek.</li> <li>• Bekerjasama membuat final bukupedoman pemeliharaabangunan.</li> </ul>	
3.	Irsan Yunus,ST	PT. Dana Consultant	Lokal	Ahli Struktur	Ahli Struktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BertanggungjawabKepada Team Leader</li> <li>• Menyiapkan site plan tataletakseluruhbangunanprasaranaadansaranalengkapdenganukuranganpasitas yang telahdiperhitungkan.</li> <li>• Melakukanpelaksanaanpenggambaran detail design danperhitunganteknikuntuketiapbangunaprasaranadan saranalengkapdengannotasi, ukkurandanberskalabaikgambar situasi, profilmemanjangmaupunmelintang.</li> <li>• Melakukanperhitunganstrukturbedasarkan hasilperencanaanberdasarkan SNI danmemberipengarahanpada kegiatanpenyidikanatahse rtapenentuanpondasi.</li> <li>• Membantu team leader dalam pembuatlaporan.</li> </ul>	8
4.	Ir. Amiluddin	PT. Dana Consultant	Lokal	Ahli Mekanikal	Ahli Mekanikal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertanggungjawabkepada team leader .</li> <li>• Mrnganalisis kebutuhanelektirkal.</li> </ul>	8

Halaman 253 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)      Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



				& Elektrikal	& Elektrikal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Merencanakan sistem penghawaan buatan (AC).</li><li>• Merencanakan jaringan listrik ikaldan material yang digunakan.</li><li>• Merencanakan penanganan petir.</li><li>• Merencanakan jaringan AC (sistem ducting).</li><li>• Merencanakan jaringan telekomunikasi dan material.</li><li>• Bekerjasama membuat final buku.</li></ul>	
B. Tenaga Pendukung							
1.	Akbar, S, A.Md	PT. Dana Consultant	Local	Site Inspector	Site Inspector	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasarkan kondisi kontrak.</li><li>• Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap personil dan peralatan laboratorium kontrak.</li><li>• Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan pemantauan pekerjaan anserta memonitoring dan melaporkan kepada site engineer setiap permasalahan yang timbul.</li><li>• Melakukan pemeriksaan gambar kontrak berdasarkan gambar rencana anserta memeriksa gambar terlanjutsana ( As Built Drawing) .</li><li>• Membuat laporan harian mengenai aktivitas kontraktor untuk</li></ul>	8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						emajuanpekerj aan.	
2.	Moh. Nasruddin, A.Md	PT. Dana Consultant	Local	Site Inspector	Site Inspector	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengawasipel aksanaanpeke rjaandariaspek prosedurdank uantitaspekerj aanberdasrka ndokumenkont rak.</li><li>• Melakukanpen gawasandanp emantauanket atatasperatura npersonildanp eralatanlabora toriumkontrakt or.</li><li>• Melakukanpen gawasansetia pharisemuake giatanpemerik saanmutubah andanpekerja ansertameberi kanlaporankep ada site engineer setiappemasa lahan yang timbul.</li><li>• Melakukanpe meriksaangam barkerjakontra ktorberdasark angambarrenc anasertamem eriksagambart erlaksana (AS Built Drawing</li><li>• Membuatlapor anharianmeng enaiaktivitas kontraktoruntuk emajuanpekerj aan.</li></ul>	8
3.	Muh. Khairuddin Aziz, ST	PT. Dana Consultant	Lokal	Site Inspector	Site Inspector	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengawasipel aksanaanpeke rjaandariaspek prosedurdank uantitaspekerj aanberdasark andokumenko ntrak.</li><li>• Melakukanpen gawasandanp emantauanket atatasperatura npersonildanp eralatanlabora toriumkontrakt or.</li><li>• Melakukanpen gawasansetia pharisemuake</li></ul>	8

Halaman 255 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



						<p>giatan pemerik saan mutubah andan pekerja ansertamemb erikan laporank epada site engineer setiap permasa lahan yang timbul.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan pe meriksa angam barkerjakontra ktorberdasark angambarrenc anasertamem eriksangambar terlaksana (AS Built Drawing).</li><li>• Membuat lapor an harian meng ena iaktivitasko ntraktor untukk emajuan pekerj aan.</li></ul>	
4	Aria Syamsu Rizal, ST	PT. Dana Consultant	Lokal	Estimator	Estimator	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membuat Anali sa Volume Material.</li><li>• Membuat Anali sa Upah Pekerj aan Konstruksi.</li><li>• Membuat Anali sis Biaya Prako nstruksi.</li><li>• Membuat Total Baiaya Konstru ksi.</li></ul>	8
5.	Muhammad Zaki, ST	PT. Dana Consultant	Lokal	Drafter	Drafter	<ul style="list-style-type: none"><li>• BertanggungJ awab Pada Team Leader.</li><li>• Membuat Lay Out Desain.</li><li>• Membuat Peru bahan Gambar .</li><li>• Membuat DED Perencana.</li></ul>	8

- Bahwa berdasarkan KAK dan HPS, Tenaga Ahli dan Tenaga Sub Ahli (Asisten) diwajibkan untuk melaksanakan tugasnya di lapangan selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai tanggal Kontrak;
  - Bahwa, sebagai Ketua Kelompok Kerja Pokja Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018 Saksi mendapat honor kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi
7. **Saksi YOHANES TUWAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018;
- Bahwa Sejak bulan Februari 2019 sampai saat ini saya menjabat sebagai Kepala Seksi Penyediaan Perumahan pada Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT;
- Bahwa hubungan pelaksanaan pekerjaan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT Fair TA. 2018 saya diangkat sebagai Panitia Peneliti Kontrak pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Panitia Peneliti Kontra dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT Fair TA. 2018 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PRKP 05.02/766/20/KPTS/V/2018 tanggal 11 Mei 2018.

Adapun susunan Panitia Peneliti Kontrak yaitu :

Ketua : YOHANES TUWAN;

Sekretaris : KARLINA J. FAAH, S.T., M.T;

Anggota : ABRAHAM A. LALANGPULING, S.T;

SARAH G. BANU, S.T;

PETRUS BAS, Amd;

- Tupoksi Panitia Peneliti Kontrak yaitu :
  1. Meneliti apabila terjadi perubahan kontrak yang bersifat mendasar seperti Desain, Spesifikasi, Kuantitas, Biaya, Waktu, Tempat, dll yang dianggap perlu;
  2. Membuat berita acara hasil penelitian;
  3. Mengusulkan saran tindak lanjut yang perlu dilakukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas penelitian dimaksud;Dalam melaksanakan tugas sebagai Panitia Peneliti Kontrak Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- Bahwa sepengetahaun Saksi pagu anggaran untuk pekerjaan fasilitas pameran kawasan NTT Fair TA 2018 ± sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang bersumber dari APBD Provisi NTT yang tertuang dalam DIPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA 2018;

Halaman 257 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 257



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekanan yang melaksanakan pekerjaan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT Fair TA 2018 yaitu PT. Cipta Eka Puri dengan direktornya Ir. HADMEN PURI, melalui proses pelelangan yang dilakukan oleh POKJA ULP Provinsi NTT;
- Bahwa dasar pelaksanaan pekerjaan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT Fair TA 2018 yaitu Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid-3 CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan nilai kontrak Rp. 29.919.120.500,- (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 220 hari kalender. Kontrak ditandatangani oleh DONA FABIOLA THO, ST.M.Eng selaku PPK dengan Ir HADMEN PURI selaku Direktur Utama PT. Cipta Eka Puri mengetahui Pengguna Anggaran;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT Fair TA 2018 ada ditunjuk Konsultan Manajemen Kontruksi yaitu PT. Dana Consultant, direktornya saya kurang tau namun Team Leader yang melaksanakan pengawasan dilapangan adalah FRENKIANUS SORO, S.T;
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT Fair TA 2018 yaitu :  
Pihak Dinas PRKP :  
Pengguna Anggaran : Ir. YULIS AFRA, MT  
Pejabat Pembuat Komitmen : DONA FABIOLA THO, ST.M.Eng  
Direksi Teknis : DOMINGGUS HAUTES, ST  
Pengawas:  
  1. ANSELMUS MAIL
  2. EVA JUANTJI MARKUS, ST
  3. JUNDRI SAUDALE, STTim Peneliti Kontrak:  
  1. YOHANIS TUWAN, ST
  2. KARLINA YULIANA FAAH, ST
  3. PETRUS BASS, Amd
  4. SARAH G. BANU, ST
  5. ABRAHAM A. LALANGPULING, STBendahara : MARI JOAQUINA DA SILVA.
- Bahwa seingat Saksi Pemeriksaan awal / MC.0 telah dilakukan terlebih dahulu oleh PPK dengan Konsultan MK dan Kontraktor, namun Saksi

Halaman 258 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ingat tanggal pastinya karena pada saat pemeriksaan MC.0 kami Panitia Peneliti belum menerima SK dan kami tidak dilibatkan dalam pemeriksaan MC.0 tersebut;

➤ Dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair terjadi 2 (dua) kali addendum yaitu :

- Berdasarkan Addendum Kontrak I Nomor : PRKP/602/793/Bid.3CK/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 dengan ruang lingkup addendum yaitu perubahan nomor rekening pembayaran PT. Cipta Eka Puri, namun secara detailnya saya tidak mengetahuinya;
- Berdasarkan Addendum Kontrak II Nomor : PRKP.0.06/602/1026.I/XI /2018 tanggal 01 Nopember 2018 dengan ruang lingkup addendum yaitu perpanjangan waktu pelaksanaan dari semula 220 hari kalender menjadi 231 hari kalender serta tambah kurang pekerjaan (CCO).

Bahwa Tambah kurang pekerjaan (CCO) meliputi :

- Pekerjaan bertambah yaitu pekerjaan urukan tanah dan pemadatan bawah lantai dari semula dari volume 1.050,24 M3 menjadi 2.427,785 M3;
- Pekerjaan batu karang dari semula tidak ada menjadi ada dengan volume 448.928 M3;
- Pekerjaan batu kali dari semula ada dengan volume 247,417 menjadi tidak ada.

Pekerjaan kolom pedestal bertambah dari 54,45 M3 menjadi 129,547 M3;

Bahwa selain 3 item pekerjaan masih terdapat beberapa item pekerjaan yang mengalami Tambah kurang pekerjaan namun tidak merubah nilai kontrak;

- Bahwa untuk addendum I, kami Panitia Peneliti Kontrak tidak mengetahuinya alasan perubahan rekening serta prosesnya karena addendum I langsung diproses oleh PPK bersama rekanan sedangkan kami Panitia Peneliti Kontrak baru mengetahuinya pada saat akan memproses pelaksanaan addendum ke II;
- Bahwa erkait adendum II Pada tanggal 26 Juli 2018 saya bersama Pak Abraham Lalngpuling, Ibu Karlina Faah dipanggil oleh Ibu Dona Fabiola Tho selaku PPK ke ruangnya, selanjutnya PPK menyampikan kepada kami bahwa telah terbit SK Panitia Peneliti Kontrak kami masuk sebagai



Panitia Peneliti Kontra dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018, dan menyampaikan akan adanya addendum pekerjaan tambah kurang diantaranya item pekerjaan timbunan bertambah, pasangan batu baru merah diganti batako, pekerjaan kolom deletasi dikurangi dimensinya, pekerjaan AC dikurangi. Pada tanggal 13 Agustus 2018 kami Panitia Peneliti Kontrak turun ke lokasi pekerjaan dan mengadakan rapat bersama yang dihadiri seluruh Panitia Peneliti Kontrak, Direksi teknis (Dominggus Hauteas), Team Leader PT. Dana Consultant (Fengky Soro dan 2 orang staf), pihak PT. Cipta Eka Puri (Ridwan Hanafi, ST dan staf), Pengawas Lapangan PRKP (Anselmus Mail, Jondri Saudale dan Eva Junianti Markus). Dalam rapat tersebut Konsultan Manajemen Konstruksi mempresentasikan draf CCO berdasarkan hasil MC.0 yang sudah dilakukan terlebih dahulu, terkait item-item pekerjaan yang akan dilakukan CCO beserta volumenya namun saya sudah tidak ingat secara pasti volume masing-masing item pekerjaan yang disampaikan. Setelah itu Draft CCO diserahkan kepada Panitia Peneliti Kontrak melalui Sdr. Abraham Lalangpuling. Pada tanggal 14 Agustus 2018 Panitia Peneliti Kontrak an. Abraham Lalngpuling bersama Karlina J. Faah, bersama Direksi Teknis dan Konsultas Pengawas melakukan pengukuran di lokasi pekerjaan khususnya pada pekerjaan timbunan yang akan dilakukan penambahan volume timbunan, selanjutnya kami menunggu data dari Konsultan Manajemen Konstruksi dan Kontraktor Pelaksana untuk mengevaluasi. Bahwa setelah data dari Konsultan Manajemen Konstruksi dan Kontraktor Pelaksana berupa penawaran, gambar, draf CCO diterima oleh Panitia Peneliti Kontrak selanjutnya Sdr. Abraham Lalangpuling, ST membuat Lampiran Addendum Kontrak berupa Lampiran Negosiasi Teknis dan harga sedangkan untuk kelengkapan Administrasi dibuat oleh Karlina Faah selaku sekretaris Panitia Peneliti Kontrak yang selanjutnya diserahkan kepada PPK dan dijadikan lampiran addendum kontrak II namun untuk tanggal pastinya saya tidak ingat lagi kapan dokumen tersebut selesai dibuat dan diserahkan kepada PPK;

- Bahwa terkait dengan lampiran addendum kontrak yang bersifat administrasi seperti : Undangan Rapat, Berita Acara, Risalah Rapat dibuat oleh Sekretris Panitia Peneliti Kontrak untuk ditandatangani oleh Kami Panitia Peneliti Kontrak maupun pihak lain yang terkait pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018 hanyalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi persyaratan administrasi karena mengingat waktu pelaksanaan sudah mendesak;

- Bahwa yang menjadi dasar dalam perhitungan tambah kurang pekerjaan oleh Panitia Peneliti Kontrak adalah data-data yang diterima oleh Panitia Peneliti Kontrak (Abraham Lalangpuling) dari Konsultan Manajemen Konstruksi, Kontraktor Pelaksana dan PPK, selanjutnya kami Panitia Peneliti Kontrak melakukan beberapa kali diskusi bersama (saya lupang tanggal pastinya) selanjutnya diserahkan kepada Pak Abraham Lalang Puling untuk membuat perhitungan dan negosiasi teknis dan harga kemudian diserahkan kepada Karlina Faah untuk dibuatkan administrasinya;
- Bahwa cara perhitungan yang dilakukan yaitu membandingkan volume hasil perencanaan, volume penawaran kontraktor, draf CCO dari Konsultan Manajemen Konstruksi dan hasil pengukuran lapangan oleh Tim.
- Bahwa perhitungan tambah kurang pekerjaan dilakukan di Kantor Dinas PRKP Provinsi NTT namun tanggal pastinya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Item item pekerjaan yang mengalami penambahan volume dan pengurangan volume yaitu:

## PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1.

Pekerjaan Persiapan : Berubah

Pengukuran dan Bowplank : Tetap

Pengurusan IMB lantai 1 : Dihilangkan

Semula/Kontrak : Volume 3.282 M2

Realisasi : Dihilangkan

Alasan : Anggaran Pengurusan IMB akan dialokasikan dalam DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 (Surat Terlampir)

Pengurusan IMB lantai 2 : Dihilangkan

Semula/Kontrak : Volume 2.573,62 M2

Realisasi : Dihilangkan

Alasan : Anggaran Pengurusan IMB akan dialokasikan dalam DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 (Surat Terlampir)

Administrasi Proyek : Tetap

Halaman 261 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi Keet dan Gudang	: Tetap
Air Kerja	: Tetap
Pengujian Beton Silinder dan Baja	: Tetap
Mobilisasi Alat	: Tetap
Pagar Seng Keliling Proyek Tinggi 2 m	: Tetap
PEKERJAAN TANAH	: BERUBAH
Galian Tanah Pondasi Batu Karang	: Berubah

Semula/Kontrak : Volume 202.831 M3

Realisasi : 328.86 M3

Alasan : Dikarenakan adanya perbedaan tinggi elevasi antara perencanaan dan hasil pengukuran awal (MC-0) yang signifikan berdampak pada dimensi galian pondasi.

Galian Tanah Pondasi Pelat PC1 : Berubah

Semula/Kontrak : Volume 871.200 M3

Realisasi : 882.00 M3

Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan

Galian Tanah Pondasi Pelat PC2 (teras) : Dihilangkan

Semula/Kontrak : Volume 18.00 M3

Realisasi : 0 M3

Alasan : Karena Type Pondasi PC2 dirubah dimensinya mengikuti PC1 (surat terlampir)

Galian Tanah Pondasi Umpak : Dihilangkan

Semula/Kontrak : Volume 159.003 M3

Realisasi : 0 M3

Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan (surat terlampir)

Galian Tanah Pondasi Tangga (2 Buah) : Bertambah

Semula/Kontrak : Volume 5.376 M3

Realisasi : 8.400 M3

Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan (surat terlampir)

Galian / Bongkar Pondasi Tangga : Item Baru

Semula/Kontrak : Volume 0 M3

Realisasi : 80.162 M3

Alasan : Dikarenakan terdapat perbedaan tinggi antara perletakan bangunan Pameran dan bangunan Auditorium yang signifikan, sehingga harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya pembongkaran Tangga Gedung Auditorium

Urugan Sirtu Peninggi Peil Lantai t=10 cm + Pemadatan : Berkurang

Semula/Kontrak : Volume 328.200 M3

Realisasi : 277.474 M3

Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan

Urugan Tanah Kembali Pondasi Batu Karang : Bertambah

Semula/Kontrak : Volume 50.708 M3

Realisasi : 107.478 M3

Alasan : Mengikuti kebutuhan galian pondasi batu Karang

Urugan Tanah Kembali Pondasi Pelat PC1 : Berkurang

Semula/Kontrak : Volume 290.400 M3

Realisasi : 222.200 M3

Alasan : Mengikuti galian Pondasi Plat PC1

Urugan Tanah Kembali Pondasi Pelat PC2 : Berkurang

Semula/Kontrak : Volume 6.000 M3

Realisasi : 4.500 M3

Alasan : Mengikuti Kebutuhan Lapangan

Urugan Tanah Kembali Pondasi Umpak : Berkurang

Semula/Kontrak : Volume 39.751 M3

Realisasi : 0 M3

Alasan : Mengikuti Kebutuhan Lapangan (surat terlampir)

Urugan Tanah Kembali Pondasi Tangga : Tetap

Urugan Tanah + Pemadatan Bawah Lantai : Bertambah

Semula/Kontrak : Volume 1.050.240 M3

Realisasi : 2.427.785 M3

Alasan : Dikarenakan adanya perbedaan tinggi elevasi antara perencanaan dan hasil pengukuran awal (MC-0) yang signifiak berdampak pada kebutuhan Urugan Taanah.

Urugan Pasir Bawah Keramik Lantai 1 : Berkurang

Semula/Kontrak : Volume 164.100 M3

Realisasi : 145.436 M3

Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan

PEKERJAAN PONDASI : (BERUBAH)

Urugan Pasir Bawah Pondasi Batu Kali : Bertambah

Halaman 263 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula/Kontrak : Volume 12.677 M3

Realisasi : 19.120 M3

Alasan : Mengikuti kebutuhan pondasi batu Karang

Urugan Pasir Bawah Pondasi Pelat PC1 : Bertambah

Semula/Kontrak : Volume 19.800 M3

Realisasi : 21.000 M3

Alasan : Mengikuti galian Pondasi Plat PC1

Urugan Pasir Bawah Pondasi Pelat PC2 : Dihilangkan

Semula/Kontrak : Volume 0.450 M3

Realisasi : 0 M3

Alasan : Karena Type Pondasi PC2 dirubah dimensinya mengikuti PC1 (surat terlampir)

Urugan Pasir Bawah Pondasi Umpak : Dihilangkan

Semula/Kontrak : Volume 6.116 M3

Realisasi : 0 M3

Alasan : Mengikuti kebutuha lapangan (surat terlampir)

Urugan Pasir Bawah Pondasi Tangga : Tetap

Aanstamping Pondasi Umpak : Dihilangkan

Semula/Kontrak : Volume 24.462 M3

Realisasi : 0 M3

Alasan : Mengikuti kebutuha lapangan (surat terlampir)

Aanstamping pondasi umpak batu kali : Dihilangkan

Semula/Kontrak : Volume 50.708 M3

Realisasi : 0 M3

Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan (surat terlampir)

Aanstamping Pondasi Batu Karang : Item Baru

Semula/Kontrak : Volume 0 M3

Realisasi : 57.360 M3

Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan (surat terlampir)

Pasang Pondasi Umpak Batu Kali 1 Pc:6 Ps : Dihilangkan

Semula/Kontrak : Volume 26.274 M3

Realisasi : 0 M3

Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan (surat terlampir)

Pasang Pondasi Batu Kali 1 Pc:6 Ps : Dihilangkan

Semula/Kontrak : Volume 170.435 M3

Realisasi : 0 M3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan (surat terlampir)

Pasang Pondasi Batu Karang 1 Pc:5 Ps : Item baru

Semula/Kontrak : Volume 0 M3

Realisasi : 488.928 M3

Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan (surat terlampir)

Urugan Pasir Bawah Rabat (dudukan sloof) : Item baru

Semula/Kontrak : Volume 0 M3

Realisasi : 22.200 M3

Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan (surat terlampir)

Rabat Beton (Dudukan Sloof) : Item baru

Semula/Kontrak : Volume 0 M3

Realisasi : 37.740 M3

Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan (surat terlampir)

PEKERJAAN BETON : (BERUBAH)

Rabat Lantai Kerja Pondasi Pelat PC1 t=5cm : Bertambah

Semula/Kontrak : Volume 19.800 M3

Realisasi : 21.000 M3

Alasan : Mengikuti galian Pondasi Plat PC1

Rabat Lantai Kerja Pondasi Pelat PC2 t=5 cm : Dihilangkan

Semula/Kontrak : Volume 0.450 M3

Realisasi : 0 M3

Alasan : Karena Type Pondasi PC2 dirubah dimensinya mengikuti PC1 (surat terlampir)

Rabat Lantai Kerja pondasi tangga t=5 cm : Tetap

Beton Pondasi Pelat PC1 : Bertambah

Semula/Kontrak : Volume 237.600 M3

Realisasi : 252.000 M3

Alasan : Mengikuti galian Pondasi Plat PC1

Beton Pondasi Pelat PC2 : Dihilangkan

Semula/Kontrak : Volume 3.600 M3

Realisasi : 0 M3

Alasan : Karena Type Pondasi PC2 dirubah dimensinya mengikuti PC1 (surat terlampir)

Pedestal Kolam 50/50 : Bertambah

Semula/Kontrak : Volume 54.450 M3

Halaman 265 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi : 129.547 M3  
Alasan : Dikarenakan adanya perbedaan tinggi elevasi antara perencanaan dan hasil pengukuran awal (MC-0) yang signifikan berdampak kebutuhan beton pedestal kolom dan perubahan kolom 50x60 menjadi 50x50 (surat terlampir)

Kolom 50/50 : Bertambah

Semula/Kontrak : Volume 148.500 M3  
Realisasi : 157.500 M3  
Alasan : Dikarenakan adanya perubahan dimensi kolom 50x60 menjadi 50x50 (surat terlampir)

Pedestal kolom 50x60 : Dihilangkan

Semula/Kontrak : Volume 1.980 M3  
Realisasi : 0 M3  
Alasan : Karena dimensi pedestal type K2 dirubah dimensinya mengikuti dimensi pedestal type K1 (surat terlampir)

Kolom 50x60 : Dihilangkan

Semula/Kontrak : Volume 5.400 M3  
Realisasi : 0 M3  
Alasan : Karena dimensi Kolom type K2 dirubah dimensinya mengikuti dimensi Kolom type K1 (surat terlampir)

Pedestal Beton Kolom 50x50 (Teras) : Dihilangkan

Semula/Kontrak : Volume 2.200 M3  
Realisasi : 0 M3  
Alasan : Dikarenakan kebutuhan volume pedestal beton kolom (teras) 50x50 digabungkan dengan volume beton pedestal type PC1

Beton Kolom 5x50 (Teras) : Dihilangkan

Semula/Kontrak : Volume 5.500 M3  
Realisasi : 0 M3  
Alasan : Dikarenakan kebutuhan volume kolom beton kolom (teras) 50x50 digabungkan dengan volume beton kolom type PC1

Kolom praktis 11x11 : Berkurang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula/Kontrak : Volume 311.110 M3

Realisasi : 268.800 M3

Alasan : Kebutuhan kolom praktis 11x11 lebih kecil dari kontrak, mengikuti kebutuhan lapangan

Beton Sloof 30x40 : Bertambah

Semula/Kontrak : Volume 83.593 M3

Realisasi : 112.110 M3

Alasan : Kebutuhan beton sloof 30x40 lebih besar dari kontrak, mengikuti kebutuhan lapangan

Beton Sloof Praktis 15x25 : Bertambah

Semula/Kontrak : Volume 1.830 M3

Realisasi : 3.368 M3

Alasan : Kebutuhan beton sloof praktis 15x25 lebih besar dari kontrak, mengikuti kebutuhan lapangan

Pelat Lantai T=8 cm (lantai 1) : Berkurang

Semula/Kontrak : Volume 236.787 M3

Realisasi : 232.698 M3

Alasan : Kebutuhan beton plat lantai t = 8 cm (lantai 1) lebih kecil dari kontrak, mengikuti kebutuhan lapangan

Balok Lantai Atas Kusen 15x20 : Berkurang

Semula/Kontrak : Volume 168.000 M3

Realisasi : 4.72 M3

Alasan : Kebutuhan beton balok latei atas kusen 15x20 (lantai 1) lebih kecil dari kontrak, mengikuti kebutuhan lapangan

BETON TANGGA (2 BUAH) : Tetap

Pondasi : Tetap

Plat Pedestal tangga t=40 cm : Tetap

Plat tangga tebal 15 cm dan anak tangga : Tetap

Plat borders tebal 15 cm : Tetap

Balok tangga 30/40 : Tetap

PEKERJAAN STP

PEKERJAAN PERSIAPAN

Pembersihan Lokasi : Tetap

Pekerjaan Bowplank : Tetap

Halaman 267 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Air Kerja : Tetap

## PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN

Galian tanah GWT : Tetap

Urugan Tanah Kembali Bekas Galian : Tetap

Urugan Pasir Bawah Pondasi : Tetap

Urugan pasir di bawah lantai dan balok : Tetap

## PEKERJAAN BETON

Lantai Kerja : Tetap

Pondasi Plat Setempat (beton K 250) : Tetap

Sloof 20/40 (beton K250) : Tetap

Balok pelat atas 20/40 (beton K 250) : Tetap

Kolom 30/30 (beton K 250) : Tetap

Plat dinding STP t = 25 (beton K 250) : Tetap

Plat Dasar STP Bawah t=25 cm (beton K 250) : Tetap

Plat Penutup STP Atas t=20 cm (beton K 250) : Tetap

Plat Baja Penutup STP : Tetap

## PEKERJAAN GROUND WATER TANK (GWT)

### PEKERJAAN PERSIAPAN

Pembersihan Lokasi : Tetap

Pekerjaan Bowplank : Tetap

Penyediaan Air Kerja : Tetap

## PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN

Galian Tanah GWT : Tetap

Urugan Tanah Kembali Bekas Galian : Tetap

Urugan Pasir bawah pondasi : Tetap

Urugan pasir di bawah lantai dan balok : Tetap

## PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN

Plesteran Beton sisi dalam pelat atas (1 pc : 2 psr) : Tetap

Acian sisi dalam pelat atas : Tetap

## PEKERJAAN BETON

Lantai kerja : Tetap

Pondasi Plat Setempat (Beton K 250) : Tetap

Halaman 268 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sloof 20/40 (beton K 250)	: Tetap
Balok Pelat atas 20/40 (beton K 250)	: Tetap
Kolom 30/30 (beton K 250)	: Tetap
Plat dinding STP t = 20 cm (beton K 250)	: Tetap
Plat dasar STP Bawah t = 25 cm (Beton K 250)	: Tetap
Plat Penutup STP Atas t= 20 cm (Beton K 250)	: Tetap
Plat Baja Penutup STP	: Tetap

## PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING

Pasang Lantai Keramik 30/30	: Tetap
Pasang dinding kermaik 30/30	: Tetap

## PEKERJAAN LAIN-LAIN

Tangga Monyet	: Tetap
Cat kolam sisi dalam pelat atas (weather shield)	: Tetap

## PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 DAN ATAP

### PEKERJAAN TANAH

Urugan pasir di bawah keramik lantai 2	: Tetap
--	---------

## PEKERJAAN BETON

Kolom Beton 50x50	: Bertambah
-------------------	-------------

Semula/Kontrak	: Volume 96.848 M3
Realisasi	: 126.250 M3
Alasan	: Kebutuhan volume Kolom Beton 50x50 lebih besar dari kontrak awal, hal ini dikarenakan pengalihan/perubahan kolom beton 50x60 menjadi kolom beton 50x50

Kolom Beton 50x60	: Dihilangkan
-------------------	---------------

Semula/Kontrak	: Volume 5.280 M3
Realisasi	: 0 M3
Alasan	: Dikarenakan pengalihan/perubahan kolom beton 50x60 menjadi kolom beton 50x50

Kolom struktur 30x30	: Bertambah
----------------------	-------------

Semula/Kontrak	: Volume 8.100 M3
Realisasi	: 14.525 M3

Halaman 269 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan : Volume beton kolom struktur 30x30 lebih besar dari kontrak mengikuti kebutuhan lapangan

Kolom praktis 11x11 : Berkurang

Semula/Kontrak : Volume 311.110 M3

Realisasi : 6.28 M3

Alasan : Kebutuhan beton kolom praktis 11x11 lebih kecil dari kontrak, mengikuti kebutuhan lapangan

Balok struktur 30x60 : Bertambah

Semula/Kontrak : Volume 173.665 M3

Realisasi : 176.454 M3

Alasan : Volume beton kolom struktur 30x60 lebih besar dari kontrak, kebutuhan volume beton struktur 30x30 mengikuti kebutuhan lapangan

Plat Lantai T = 13 cm : Bertambah

Semula/Kontrak : Volume 334.231 M3

Realisasi : 377.13 M3

Alasan : Volume beton plat lantai lebih besar dari kontrak, kebutuhan volume plat lantai mengikuti kebutuhan lapangan

Balok Lantai Atas Kusen 15x20 : Berkurang

Semula/Kontrak : Volume 168.000 M3

Realisasi : 4.56 M3

Alasan : Volume balok latei atas kusen 15x20 lebih kecil dari kontrak, kebutuhan volume beton latei atas kusen 15x20 mengikuti kebutuhan lapangan

Balok Anak Struktur 25x40 : Bertambah

Semula/Kontrak : Volume 82.979 M3

Realisasi : 86.245 M3

Alasan : Volume beton balok anak struktur 25x40 lebih besar dari kontrak, kebutuhan volume beton balok anak 25x40 mengikuti kebutuhan lapangan

Beton Ring Balk 30x50 : Berkurang

Semula/Kontrak : Volume 70.110 M3

Realisasi : 55.509 M3

Halaman 270 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan : Volume balok ring balok 30x50 lebih kecil dari kontrak, kebutuhan volume balok 30x50 mengikuti kebutuhan lapangan

Beton Ring Balk 20x40 : Bertambah

Semula/Kontrak : Volume 8.800 M3

Realisasi : 27.23 M3

Alasan : Volume balok ring balok 20x40 lebih kecil dari kontrak, kebutuhan volume balok 20x40 mengikuti kebutuhan lapangan

Gewel di atas tangga 20/40 : Tetap

Plat Atap t=10 cm : Bertambah

Semula/Kontrak : Volume 6.920 M3

Realisasi : 43.55 M3

Alasan : Volume beton plat lantai lebih besar dari kontrak, kebutuhan volume plat lantai mengikuti kebutuhan lapangan

## PEKERJAAN ATAP

Pipa Baja Hitam Sch 40 Ø 6" : Tetap

Pipa Baja Hitam Sch 40 Ø 4" : Tetap

Pipa Baja Hitam Sch 40 Ø 2.5" : Tetap

Pipa Baja Hitam Sch 40 Ø 3" : Tetap

Pipa Baja Hitam Sch 40 Ø 2" : Tetap

Pelat Plendes t=15 mm : Tetap

Tumpuan Gording L 70 x 70 x 7 : Tetap

Plat Pengaku sambungan t= 10 mm : Tetap

Baut Plendes diameter 1" Panjang 40 cm : Tetap

Baut Plendes diameter 1" Panjang 60 cm : Tetap

Pengelasan : Tetap

Mur Baut HTB untuk baut gording : Tetap

Gording CNP 200.75.20.3.2 : Tetap

Gording CNP 150.50.20.3.2 : Tetap

Trekstang 12 mm : Tetap

Meni zincromate : Tetap

Atap Spandek tebal 0.50 mm : Berkurang

Semula/Kontrak : Volume 3.299.284 M3

Realisasi : 3.298.100 M3

Halaman 271 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan : Kebutuhan atap spandek tebal 0.50 mm lebih kecil dari kontrak, mengikuti kebutuhan lapangan

Bubungan atap spandek : Bertambah

Semula/Kontrak : Volume 61.500 M3

Realisasi : 105.300 M3

Alasan : Kebutuhan beton kolom praktis 11x11 lebih kecil dari kontrak, mengikuti kebutuhan lapangan

Talang air galvalum : Tetap

Atap Spandek tebal 0.50 mm (diatas tangga) : Tetap

Bubungan atap spandek (diatas tangga) : Tetap

Gording CNP 150.50.20.3.2 (diatas tangga) : Tetap

Trekstang 12 mm (diatas tangga) : Tetap

PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1 : BERUBAH

PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN : BERUBAH

Pasangan dinding trasram 1:3 (bata merah) : Dihilangkan

Semula/Kontrak : Volume 223.25 M3

Realisasi : 0 M3

Alasan : Dihilangkan dan di ganti menggunakan bataco (surat terlampir)

Pasangan Dinding Trasram 1:3 Batako : Item Baru

Semula/Kontrak : Volume 0 M3

Realisasi : 165.615 M3

Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan (surat terlampir)

Pasangan Dinding Biasa 1:5 : Dihilangkan

Semula/Kontrak : Volume 733.90 M3

Realisasi : 0 M3

Alasan : Dihilangkan dan di ganti menggunakan bataco (surat terlampir)

Pasangan Dinding Biasa 1:4 Batako : Item Baru

Semula/Kontrak : Volume 0 M3

Realisasi : 716.781 M3

Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan (surat terlampir)

Plesteran dinding trasram 1:3 : Berkurang

Semula/Kontrak : Volume 446.50 M<sup>2</sup>

Halaman 272 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi : 115.270 M<sup>2</sup>

Alasan : Kebutuhan plesteran dinding trasram 1:3 lebih kecil dari kontrak, mengikuti kebutuhan lapangan

Plesteran dinding biasa 1:5 : Berkurang

Semula/Kontrak : Volume 2.391.80 M<sup>2</sup>

Realisasi : 958.238 M<sup>2</sup>

Alasan : Kebutuhan plesteran dinding biasa 1:5 lebih kecil dari kontrak, mengikuti kebutuhan lapangan

Plesteran Pondasi Menerus Bagian Luar 1:5 : Item Baru

Semula/Kontrak : Volume 0 M3

Realisasi : 111.375 M3

Alasan : Mengikuti kebutuhan pondasi anstamping batu karang

Acian Dinding : Berkurang

Semula/Kontrak : Volume 2.383.30 M3

Realisasi : 1.764.792 M3

Alasan : Kebutuhan acian lebih kecil dari kontrak, mengikuti kebutuhan lapangan

Benangan : Tetap

Pekerjaan saluran air buis beton "U" terbuka 30 cm : Berkurang

Semula/Kontrak : Volume 298.68 M'

Realisasi : 183.700 M'

Alasan : Kebutuhan pekerjaan saluran air buis beton U terbuka 30 cm lebih kecil dari kontrak, mengikuti kebutuhan lapangan

Pasang Grill Besi Saluran Air 30 cm : Berkurang

Semula/Kontrak : Volume 93.81 M'

Realisasi : 24.380 M'

Alasan : Kebutuhan pasang grill besi saluran air 30 cm lebih kecil dari kontrak, mengikuti kebutuhan lapangan

PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING : BERUBAH

Granit Tile White & Grey 60 x 60 (Indoor) : Bertambah

Semula/Kontrak : Volume 2.646.78 M<sup>2</sup>

Realisasi : 2.691.62 M<sup>2</sup>

Granit Tile Grey 40 x 40 (Toilet) : Berkurang

Halaman 273 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan : Kebutuhan granit tile gray 40x40 (indoor toilet) lebih kecil dari kontrak, mengikuti kebutuhan lapangan

Granit Tile Grey 100 x 100 (Outdoor) : Berkurang

Semula/Kontrak : Volume 512.08 M<sup>2</sup>

Realisasi : 449.20 M<sup>2</sup>

Alasan : Kebutuhan granit tile gray 100x100 (outdoor) lebih kecil dari kontrak, mengikuti kebutuhan lapangan

Granit tile white 60 x60 (Outdoor) : Berkurang

Semula/Kontrak : Volume 104.40 M<sup>2</sup>

Realisasi : 57.65 M<sup>2</sup>

Alasan : Kebutuhan granit tile white 60x60 (outdoor) lebih kecil dari kontrak, mengikuti kebutuhan lapangan

Keramik Plint (10x60) : Berkurang

Semula/Kontrak : Volume 522.38 M'

Realisasi : 482.12 M'

Alasan : Kebutuhan plint keramik 10x60 lebih kecil dari kontrak, mengikuti kebutuhan lapangan

Keramik Dinding 20 x 40 (Toilet) : Berkurang

Semula/Kontrak : Volume 341.88 M'

Realisasi : 205.79 M'

Alasan : Kebutuhan keramik dinding 20x40 lebih kecil dari kontrak, mengikuti kebutuhan lapangan

Pasangan ornamen Plat alumunium laser cutting (eksterior): tetap

Lantai rabatan: tetap

## PEKERJAAN PLAFOND

Pasang Plafond kalsiboard 4 mm (Toilet & teras) : Berkurang

Semula/Kontrak : Volume 637.84 M<sup>2</sup>

Realisasi : 205.79 M<sup>2</sup>

Alasan : Kebutuhan plafond kalsiboard 4 mm untuk toilet dan teras lebih kecil dari kontrak, mengikuti kebutuhan lapangan

Pasang rangka plafond Kalsiboard (Toilet) : Tetap

Pasang rangka Plafond Kalsiboard (Teras) : Item Baru

Semula/Kontrak : Volume 0 M<sup>2</sup>

Realisasi : 411.235 M<sup>2</sup>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan : Item pekerjaan rangka plavond kalsiboard untuk teras dan tidak terdapat dalam kontrak

## PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA

Pekerjaan Pintu P1 : Tetap  
Pekerjaan Pintu P2 : Tetap  
Pekerjaan Pintu P3 : Bertambah  
Semula/Kontrak : Volume 2 Unit  
Realisasi : 3 Unit  
Alasan : Kebutuhan pintu type P3 mengikuti kebutuhan lapangan  
Pekerjaan Pintu P4 : Tetap  
Pekerjaan Jendela J1 : Tetap  
Pekerjaan Jendela J2 : Bertambah  
Semula/Kontrak : Volume 3 Unit  
Realisasi : 4 Unit  
Alasan : Kebutuhan jendela type J2 mengikuti kebutuhan lapangan

## PEKERJAAN SANITASI AIR

Closet duduk : Tetap  
Jet Spray : Tetap  
Floor Drain : Berkurang  
Semula/Kontrak : Volume 16 Buah  
Realisasi : 11 Buah  
Alasan : Kebutuhan floor drain mengikuti kebutuhan lapangan  
Kran air dia. ½" : Tetap  
Wastafel Lengkap : Tetap  
Kaca Cermin : Tetap  
Urinoir : Tetap  
Bak Fiber : Tetap

## PEKERJAAN ATAP

Rangka Atap Teras : Tetap  
Penutup Atap Teras Spandek : Tetap  
Pasangan Penutup ACP (Teras) : Tetap  
Pekerjaan Talang Galvalum I:60cm (teras) : Tetap

## PEKERJAAN PENGECATAN

Halaman 275 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cat Dinding Luar (Eksterior)	: Tetap
Cat Dinding Dalam (Interior)	: Tetap
Cat Plafond	: Tetap

## PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2

### Pekerjaan Pasangan dan Plesteran

Pasangan dinding trasram 1:3	: Berkurang
Semula/Kontrak	: Volume 223.25 M <sup>2</sup>
Realisasi	: 0 M <sup>2</sup>
Alasan	: Dihilangkan dan di ganti menggunakan bataco (surat terlampir)
Pasangan dinding trasram 1:3 Batako	: Item Baru
Semula/Kontrak	: Volume 0 M <sup>2</sup>
Realisasi	: 165.615 M <sup>2</sup>
Alasan	: Mengikuti kebutuhan lapangan (surat terlampir)
Pasangan dinding biasa 1:5	: Dihilangkan
Semula/Kontrak	: Volume 1.099.93 M <sup>2</sup>
Realisasi	: 0 M <sup>2</sup>
Alasan	: Dihilangkan dan di ganti menggunakan bataco (surat terlampir)
Pasangan dinding biasa 1:3 batako	: Item Baru
Semula/Kontrak	: Volume 0 M <sup>2</sup>
Realisasi	: 522.078 M <sup>2</sup>
Alasan	: Mengikuti kebutuhan lapangan (surat terlampir)
Pasangan dinding tasraam 1:3	: Berkurang
Semula/Kontrak	: Volume 446.50 M <sup>2</sup>
Realisasi	: 331.320 M <sup>2</sup>
Alasan	: Kebutuhan plesteran dinding trasram 1:3 lebih kecil dari kontrak, mengikuti kebutuhan lapangan
Plesteran dinding biasa 1:5	: Berkurang
Semula/Kontrak	: Volume 3.123.85 M <sup>2</sup>
Realisasi	: 1.044.156 M <sup>2</sup>
Alasan	: Kebutuhan plesteran dinding biasa 1:5 lebih kecil dari kontrak, mengikuti kebutuhan lapangan
Acian dinding	: Berkurang
Semula/Kontrak	: Volume 3.570.35 M <sup>2</sup>

Halaman 276 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi : 1.375.386 M<sup>2</sup>  
Alasan : Kebutuhan acian lebih kecil dari kontrak, mengikuti kebutuhan lapangan

Benangan : Tetap

## PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING

Granit tile white & gray 60x60 (indoor) : Tetap

Granit tile grey 40 x 40 (toilet) : Tetap

Keramik Plint : Tetap

Keramik Dinding 20 x 40 (Toilet) : Tetap

Keramik Tangga 30 x 30 : Tetap

## Pekerjaan Plafond

Pasang Plafond Kalsiboard 4 mm (Toilet) : Tetap

Pasang Rangka Plafond Kalsiboard (Toilet) : Tetap

## PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA

Pekerjaan Pintu P3 : Bertambah

Semula/Kontrak : Volume 1 Unit

Realisasi : 2 Unit

Alasan : Kebutuhan pintu type P3 mengikuti kebutuhan lapangan

Pekerjaan Pintu P4 : Tetap

Pekerjaan Jendela J1 : Tetap

Pekerjaan Jendela J2 : Bertambah

Semula/Kontrak : Volume 3 Unit

Realisasi : 4 Unit

Alasan : Kebutuhan jendela type J2 mengikuti kebutuhan lapangan

Pekerjaan Jendela Atap Pameran 1 : Tetap

Pekerjaan Jendela Atap Pameran 2 : Tetap

Pekerjaan Jendela Atap Pameran 3 : Tetap

## PEKERJAAN SANITASI AIR

Closet Duduk : Tetap

Jet Spray : Tetap

Floor Drain : Berkurang

Semula/Kontrak : Volume 10 Buah

Realisasi : 7 Buah

Alasan : Kebutuhan floor drain mengikuti kebutuhan lapangan

Kran air dia. ½" : Tetap

Wastafel Lengkap : Tetap

Halaman 277 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaca Cermin	: Tetap
Urinoir	: Tetap
Bak Fiber	: Tetap
<b>PEKERJAAN ATAP</b>	
Penutup Atap Spandek	: Dihilangkan
Semula/Kontrak	: Volume 3.387.88 M <sup>2</sup>
Realisasi	: 0 M <sup>2</sup>
Alasan	: Dikarenakan ada pendobelan item pekerjaan yang sama
Penutup Atap Kaca Tempered t:10mm	: Tetap
Pasangan Kalsiplank (double)	: Tetap
Pasangan Bubungan Spandek	: Berkurang
Semula/Kontrak	: Volume 131.24 M'
Realisasi	: 0 M'
Alasan	: Dikarenakan ada pendobelan item pekerjaan yang sama
<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>	
Cat dinding luar (eksterior)	: Tetap
Cat dinding dalam (interior)	: Tetap
Cat plafond	: Tetap
Pekerjaan waterproofing membran dak beton	: Tetap
<b>PEKERJAAN BESI</b>	
Railing Void	: Tetap
Handrail Tangga	: Tetap
<b>PEKERJAAN ARSITEKTUR RUANG MEP</b>	
Pekerjaan Pondasi	
Galian tanah 1,5 m	: Tetap
Urugan Pasir	: Tetap
Pekerjaan Aanstamping	: Tetap
Pekerjaan Pondasi Batu Kali	: Tetap
Urugan kembali tanah	: Tetap
<b>PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>	
Pasangan dinding trasram 1:3	: Dihilangkan
Semula/Kontrak	: Volume 44.24 M <sup>2</sup>
Realisasi	: 0 M <sup>2</sup>
Alasan	: Mengikuti kebutuhan lapangan (surat terlampir)
Pasangan dinding trasram 1:3 Batako	: Item Baru

Halaman 278 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula/Kontrak	: Volume 0 M <sup>2</sup>
Realisasi	: 44.24 M <sup>2</sup>
Alasan	: Mengikuti kebutuhan lapangan (surat terlampir)
Pasangan dinding biasa 1:5	: Dihilangkan
Semula/Kontrak	: Volume 80.00 M <sup>2</sup>
Realisasi	: 0 M <sup>2</sup>
Alasan	: Mengikuti kebutuhan lapangan (surat terlampir)
Pasangan dinding biasa 1:4 batako	: Bertambah
Semula/Kontrak	: Volume 0 M <sup>2</sup>
Realisasi	: 80.00 M <sup>2</sup>
Alasan	: Mengikuti kebutuhan lapangan (surat terlampir)
Plesteran dinding trasram 1:3	: Tetap
Plesteran dinding biasa 1:5	: Tetap
Acian dinding	: Tetap
Benangan	: Tetap
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	
Lantai Rabatan	: Tetap
Keramik Rg. Kontrol 30 x 30	: Tetap
PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	
Pekerjaan Pintu P3	: Tetap
Pekerjaan Pintu P5	: Tetap
Pekerjaan Pintu Jendela PJ1	: Tetap
PEKERJAAN BETON	
Kolom Beton uk. 30x30 cm	: Tetap
Balok sloof uk. 25 x 30 cm	: Tetap
Ring Balok Beton uk. 30 x 50 cm	: Tetap
Atap Dak Beton t: 20cm	: Tetap
PEKERJAAN PENGECATAN	
Cat dinding luar (eksterior)	: Tetap
Cat dinding dalam (interior)	: Tetap
Cat plafond	: Tetap
Pekerjaan Waterproofing Plat Lantai	: Tetap
PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
Sambungan Daya Listrik PLN (Sistem TM 20 kv)	
Biaya perizinan penyambungan daya listrik PLN dengan Sistem Sambungan Tegangan Menengah 20 kV,	
BP +UJL PLN	: Berkurang

Halaman 279 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLO : Tetap  
Semula/Kontrak : 690,000.00 Va  
Realisasi : Volume berkurang menjadi 345,000.00 Va  
Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan (surat terlampir)

## PEKERJAAN PANEL TEGANGAN MENENGAH

Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan panel tegangan menengah yang terdiri dari panel incoming dan outgoing lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis MVDP, 20 kv:

Incoming cubicle : Tetap  
Testing dan commissioning : Tetap

## PEKERJAAN TRANSFORMATOR

Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan transformator 20kV, 50 HZ lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.

Transformator, Type: Oil Immerse Kap. 800 kVA,  
20 kV/400 V, 50 Hz, Dyn5 : Tetap  
Lightning arrester 20 kV, 50 Hz : Tetap

Instalasi pembumian:  
Titik netral trafo BC 95 mm<sup>2</sup> lengkap dengan elektroda pembumian : Tetap  
Body trafo BC 95 lengkap dengan elektroda pembumian : Tetap  
Material bantu : tetap  
Testing dan commissioning : Tetap

## PEKERJAAN PANEL TEGANGAN RENDAH

Pengadaan, pemasangan dan pengujian pekerjaan panel tegangan rendah lengkap dengan MCCB, MCB, relay-relay dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.

PDTR : Tetap  
Capasitor Bank  
SDP I : Tetap  
SDP AC : Tetap  
P AC.1 Lantai 1 : Tetap  
P AC. 2 Lantai 2 : Tetap  
PP 1 Lantai 1 : Tetap  
P. B : Tetap  
P. STP : Tetap  
Fuse Box stand Pameran 1-33 Lt.1 : Tetap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuse Box stand Pameran 1-36 Lt. 2	: Tetap
KWH Meter Stand Pameran 1-33 Lt.1	: Tetap
KWH Meter Stand Pameran 1-36 Lt.2	: Tetap
PEKERJAAN KABEL TEGANGAN MENENGAH	
Kabel dari gardu PLN menuju ke:	
MVDP : N2XSEFGbY 3 x 95 mm2	: Tetap
Kabel dari MVDP ke:	
Sisi primer trafo: N2XSY 3 x 1 x 95 mm2	: Tetap
PEKERJAAN KABEL TEGANGAN RENDAH	
Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan kabel tengah berbagai ukuran lengkap dengan schoen kabel, dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.	
Kabel dari sisi sekunder trafo :	
PDTR: NYY 4 (4 x 1 x 300 mm2)	: Tetap
Kabel dari genset ke :	
P-Genset (AMF Pan : NYY 4 (4 x 1 x 300mm2)	: Tetap
Kabel dari genset P-genset (AMF Panel) ke:	
PDTR: NYY 4 (4 x 1 x 300 mm2)	: Tetap
Kabel dari PDTR ke:	
Capasitor Bank: NYY (4 x 1 x 300 mm2)	: Tetap
SDP AC lantai : NYY 4 (4 x 1 x 240 mm2)	: Tetap
SDP 1 Lantai 1 : NYY 4 x 185 mm2 + BC 70mm2	: Tetap
Kabel dari SDP I ke:	
PP.1: NYY 4 x 70 mm2 + BC 25 mm2	: Tetap
PP.2: NYY 4 x 95 mm2 + BC 50 mm2	: Tetap
P.B: NYY 4 x 16 mm2 + BC 6 mm2	: Tetap
Kabel dari DP AC ke:	
P. AC.1: NYY 2 (4 x 1 x 185 mm2)	: Tetap
P AC.2 : NYY 2 (4 x 1 x 185 mm2)	: Tetap
Kabel dari P AC 1 ke:	
Indor Unit AC 1-12 L: NYY 4 x 16 mm2 + BC 6 mm2	: Tetap
Kabel dari P AC 2 ke:	
Indor Unit AC 1-12 L: NYY 4 x 16 mm2 + BC 6 mm2	: Tetap
Kabel dari P.B ke:	
P. Pompa Transfer: NYY 4 x 10 mm2 + BC 6 mm2	: Tetap
PIT. Peluap 1: NYY 4 x 4 mm2 + NYA 6 mm2	: Tetap
PIT. Peluap 2 : NYY 4 x 4 mm2 + NYA 6 mm2	: Tetap

Halaman 281 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabel dari PP.1 ke:

FUSE BOX Stand PAM:NYM 3 x 4 mm<sup>2</sup> + BC 2,5 mm<sup>2</sup> : Tetap

Kabel dari PP. 2 ke:

FUSE BOX Stand Pam: NYM 3 x 4 mm<sup>2</sup> + BC 2.5 mm<sup>2</sup> : Tetap

P.ESC: NYY 4 x 16 mm<sup>2</sup> + BC 6 mm<sup>2</sup> : Tetap

Kabel dari P. Pompa ke:

Pompa transfer: NYY 4 x 4 mm<sup>2</sup> + NYA 6mm<sup>2</sup> : Tetap

## PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP KONTAK

Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan instalasi penerangan dan stop kontak lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.

### Lantai 1

Down light DLS 24 W : Tetap

Down light PLC 18 w : Tetap

Down light PLC 8 w : Tetap

Exhaust fan : Tetap

Saklar tunggal : Tetap

Saklar seri : Tetap

Stop kontak : Tetap

Instalasi penerangan : Tetap

Instalasi stop kontak : Tetap

### Lantai 2

Down light DLS 24 w : Tetap

Down light PLC 18 w : Tetap

Down light PLC 8 w : Tetap

Exhaust fan : Tetap

Saklar tunggal : Tetap

Saklar seri : Tetap

Stop kontak : Tetap

Instalasi penerangan :Tetap

Instalasi stop kontak : Tetap

## PEKERJAAN RAK KABEL

Pengadaan dan pemasangan instalasi kabel rak lengkap dengan penggantung, support dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi

### LANTAI 1

Kabel leder 800 x 100 : Tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tray kabel 400 x 100

: Dihilangkan

Semula/Kontrak : 140 M'

Realisasi : 0 M'

Alasan : mengikuti kebutuhan dilapangan

Tee 300 : Tetap

Elbow 90°, 300 : Tetap

Accessories dan material bantu : Tetap

## LANTAI II

Tray kabel 400 x 100 : Tetap

Tee 300 : Tetap

Elbow 90°, 300 : Tetap

Accessories dan material bantu : Tetap

## PEKERJAAN INSTALASI PENANGKAL PETIR

Pengadaan, pemasangan dan pengujian pekerjaan instalasi penangkal petir lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis

Penangkal Petir Type Konvensional : Tetap

Kabel BC 50 mm<sup>2</sup> dalam conduit : Tetap

Grounding max 2 ohm : Tetap

Bak kontrol uk. 40 x 40 x 30 cm : Tetap

Biaya pemasangan : Tetap

Biaya izin disnaker setempat : Tetap

## PEKERJAAN ELEKTRONIK

### PEKERJAAN FIRE ALARM

#### Pekerjaan Peralatan Utama

Pengadaan, pemasangan dan pengujian pekerjaan instalasi deteksi kebakaran (fire alarm detector) lengkap dengan material bantu dan accesories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.

MCFA Kap. 30 Zone lengkap dengan : tetap

Power surge arrester

Rectifier

Battery nicad

Terminal Box

TBF-Basement

: Dihilangkan

Halaman 283 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula/Kontrak : 1 Unit

Realisasi : 0 Unit

Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan

TBF-I : Tetap

TBF-II : Tetap

Kabel Distribusi: kabel AWG 16 twisted CAT 5E

Kabel dari MCFA ke:

TBF-Basement : Dihilangkan

Semula/Kontrak : 15 Meter M'

Realisasi : 0 M'

Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan

TBF-I : Tetap

TBF-II : Tetap

Pekerjaan Instalasi Fire Alarm

Lantai I

ROR Heat detector : Tetap

Fix Heat Detector : Tetap

Manual Break Glass Witch : Tetap

Indicator lamp : Tetap

Alarm bell : Tetap

Instalasi detector : Tetap

Instalasi alarm bell + indicator lamp : Tetap

Instalasi break glass switch : Tetap

Lantai II

ROR Heat detector : Tetap

Fix Heat Detector : Tetap

Manual Break Glass Witch : Tetap

Indicator lamp : Tetap

Alarm bell : Tetap

Instalasi detector : Tetap

Instalasi alarm bell + indicator lamp : Tetap

Instalasi break glass switch : Tetap

Testing & Commissioning : Tetap

PEKERJAAN KABEL TRAY ELEKTRONIK

Pekerjaan Kabel Tray

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan dan pemasangan instalasi kabel tray elektronik lengkap dengan penggantung, support dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.

## LANTAI 1

Kabel Tray 200 : Dihilangkan

Semula/Kontrak : 12 M'

Realisasi : 0 M'

Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan

Equal tee 200 : Dihilangkan

Semula/Kontrak : 2 Buah

Realisasi : 0 Buah

Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan

Accessories dan material bantu : Dihilangkan

Semula/Kontrak : 1 Buah

Realisasi : 0 Buah

Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan

## Lantai I

Kabel Tray 200 : Bertambah

Semula/Kontrak : 36 M'

Realisasi : 203 M'

Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan

Equal tee 200 : Bertambah

Semula/Kontrak : 2 Buah

Realisasi : 6 Buah

Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan

Accessories dan material bantu : Tetap

## Lantai II

Kabel Tray 200 : Bertambah

Semula/Kontrak : 35 M'

Realisasi : 192 M'

Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan

Equal tee 200 : Tetap

Accessories dan material bantu : Tetap

## PEKERJAAN TATA SUARA

Pekerjaan Peralatan Utama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan dan Pemasangan Tata Suara dan semua aksessories yang diperlukan

Power Amplifier 240w : Tetap

Mixer Apmlifier 360 w with Zone Selector : Tetap

Driver unit 50w with matcging, ZH-65MD : Tetap

Microphone with Chime : Tetap

Portable Flight Case Rak : Tetap

USB Player : Tetap

Pekerjaan Instalasi

Basement

Terminal Box (TB)

Ceilling Speaker

Speaker dinding 10 w

Lantai 1

Terminal Box (TB) : Tetap

Ceilling Speaker : Tetap

Speaker dinding 10 w : Tetap

Titik instalasi tata suara : Tetap

Lantai 2

Terminal Box (TB) : Tetap

Ceilling Speaker : Tetap

Speaker dinding 10w : Tetap

Pekerjaan Testing & Commissioning

Testing & Commissioning pekerjaan tata suara : Tetap

PEKERJAAN MEKANIKAL

PEKERJAAN PLUMBING

Sistem Air Bersih

Pompa Transfer : Tetap

Type : NF 30

Jenis : Centrifugal

Kapasitas : 24 m3/h

Head : 25 m

Power : 3 KW

Panel Control : Tetap

Pompa Sumpit (peluap) : Tetap

Merk : Ground fos

Type : DPK 10.50

Halaman 286 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis : Summersible

Kapasitas : 330 lpm

Head : 15 m

Disch : 2"

Power : 3 KW

Panel control : Tetap

Peralatan Utama Lantai Atas

Tangki Air Kapasitas 3.100 liter (Plastik) : Tetap

Testing Commissioning Peralatan Utama Air Bersih : Tetap

Sistem Air Kotor & Air Bekas

Sewage Treatment Plan Capacity: 10 m<sup>3</sup>/day lengkap; : Tetap

air blower, submersible pump, box screen, air diffuser,

biomedia, chlorination, filter, instalasi & accessories, panel kontrol

Testing commissioning Peralatan Utama Air Kotor & Air Bekas : Tetap

Ruang Pompa

Pengadaan dan pemasangan pipa PPR-PN 10 lengkap penyangga yang diperlukan

Pipa diameter DN 50 mm : Tetap

Header GIP diameter 100 mm, 4 meter panjang : Tetap

Pipa GIP diameter 100 mm : Tetap

Valve dan Instruments

Gate valve diameter 2 ½" : Tetap

Gate Valve diameter 2" : Tetap

Gate Valve diameter 1 ¼" : Tetap

Check Valve diameter 2 ½" : Tetap

Strainer diameter 2 ½" : Tetap

Flexible diameter 2 ½" : Tetap

Foot Valve diameter 2 ½" : Tetap

Water Level Control (WLC) diameter 1 ¼" : Tetap

Pekerjaan Instalasi Pipa Dalam Gedung

Pekerjaan Instalasi Pipa Air Bersih

Perpipaan

Pengadaan dan pemasangan pipa PPR-PN 10 lengkap aksesoris yang diperlukan

Lantai I

Pipa

Pipa diameter DN 40 mm : Tetap

Halaman 287 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 287



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipa diameter DN 32 mm	: Tetap
Pipa diameter DN 25 mm	: Tetap
Pipa diameter DN 20 mm	: Tetap
Valve dan Instruments	
Gate Valve diameter 1 ¼"	: Tetap
Gate Valve diameter 1"	: Tetap
Lantai II	
Pipa Air Bersih	
Pipa diameter DN 40 mm	: Tetap
Pipa diameter DN 32 mm	: Tetap
Pipa diameter DN 25 mm	: Tetap
Pipa diameter DN 20 mm	: Tetap
Valve dan Instruments	
Gate Valve diameter 1 ¼"	: Tetap
Gate Valve diameter 1"	: Tetap

### Pekerjaan Instalasi Pipa Air Kotor, Air Bekas

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC AW kelas 10 kg/cm lengkap dengan Aksesoris yang diperlukan Pipa

#### Lantai 1

##### Pipa

Pipa Ø 150 mm	: Tetap
Pipa Ø 100 mm	: Tetap
Pipa Ø 80 mm	: Tetap
Pipa Ø 50 mm	: Tetap
Pipa Ø 40 mm	: Tetap
Pipa Ø 32 mm	: Tetap

##### Instrument

Clean Out (FCO) Ø 100 mm	: Tetap
Clean Out (FCO) Ø 80 mm	: Tetap
Floor Drain	: Tetap
P-Trap	: Tetap

#### Lantai II

##### Pipa

Pipa Ø 100 mm	: Tetap
Pipa Ø 80 mm	: Tetap
Pipa Ø 50 mm	: Tetap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipa $\Phi$ 40 mm	: Tetap
Pipa $\Phi$ 32 mm	: Tetap
Instrument	
Clean Out (FCO) diameter 100 mm	: Tetap
Clean Out (FCO) diameter 80 mm	: Tetap
Floor Drain	: Tetap
P-Trap	: Tetap

## PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN

### Peralatan Utama

Pekerjaan Instalasi Pipa Hydrant dan Sprinkler

Pekerjaan Instalasi Pipa Hydrant dan Sprinkler Pemipaan

### Lantai 1

Hydrant Box (Indoor) c/w instalasi : Tetap

Material Steel, t 1,2 mm

Dimensi (1250 x 750 x 180) mm

House Rack 40 mm x 30 mm

Fire House 1,5 inc

Hydrant Nozzle 1,5 inc

Alarm bel

Manual push button, jack telepon

Indicator lamp

### Pipa

Pipa Hydrant (BSP Sch 40, incl. accessories)

BSP  $\Phi$  1 ½ inc : Tetap

BSP  $\Phi$  2 ½ inc : Tetap

BSP  $\Phi$  4 inc : Tetap

BSP  $\Phi$  6 inc : Tetap

Pipa Sprinkler (BSP Sch 40, incl. accessories)

BSP  $\Phi$  1 inc : Tetap

BSP  $\Phi$  1 1/4 inc : Tetap

BSP  $\Phi$  1 1/2 inc : Tetap

BSP  $\Phi$  3 inc : Tetap

BSP  $\Phi$  4 inc : Tetap

BSP  $\Phi$  6 inc : Tetap

Valve dan Instruments

Valve (Class 20 K) & Accessories

Halaman 289 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flow switch : Tetap  
Head sprinkler (Type Up Right) : Tetap  
Perssure gauge c/w gate valve & accessories : Tetap  
Branch control valve, terdiri dari : Tetap

### Lantai II

Hydrant Box (Indoor) c/w instalasi : Tetap

Material Steel, t 1,2 mm

Dimensi (1250 x 750 x 180) mm

House Rack 40 mm x 30 m

Fire House 1, 5 inc

Hydrant Nozzle 1,5 inc

Alarm bel

Manual push button, jack telepon

Indicator lamp

Pipa

Pipa Hydrant (BSP Sch 40, incl. accessories)

BSP BSP  $\Phi$  1 ½ inc : Tetap

BSP  $\Phi$  2 ½ inc : Tetap

BSP  $\Phi$  4 inc : Tetap

BSP  $\Phi$  6 inc : Tetap

Pipa Sprinkler (BSP Sch 40, incl. accessories)

BSP  $\Phi$  1 inc : Tetap

BSP  $\Phi$  1 1/4 inc : Tetap

BSP  $\Phi$  1 1/2 inc : Tetap

BSP  $\Phi$  3 inc : Tetap

BSP  $\Phi$  4 inc : Tetap

BSP  $\Phi$  6 inc : Tetap

Valve dan Instruments

Valve (Class 20 K) & Accessories

Head sprinkler (pendant type) : Tetap

Branch control valve : Tetap

### PEKERJAAN AIR CONDITIONING

Unit AC DUCTED 15 PK Freon R410a : Berkurang

Semula/Kontrak : 6 Unit

Halaman 290 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi : 0 Unit

Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan

Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a : Berkurang

Semula/Kontrak : 6 Unit

Realisasi : 0 Unit

Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan

Instalasi AC

Pipa refrigerant lengkap dengan isolasi 19 mm : Tetap

Φ 1 3/8" x 5/8"

Pipa Drain/ pembuangan air AC

Pipa PVC 1 1/4" + isolasi aeroflex / superlon tebal 9 mm : Tetap

Kabel Power AC:

Kabel kontrol indoor ke outdoor kabel NYM 2 x (4 x 2.5) mm : Tetap

Instalasi Remote AC : Tetap

Dudukan Indoor : Tetap

Dudukan Outdoor : Tetap

Commisioning test : Tetap

INSTALASI DUCTING

Bahan PU

Ukuran 160 cm x 50 cm : Bertambah

Semula/Kontrak : 13,20 M'

Realisasi : 21,20 M'

Alasan : Mengikuti rencana perletakan AC Out Dor pada posisi top floor bangunan dan AC In Dor

Ukurn 150 cm x 40 cm : Bertambah

Semula/Kontrak : 26,60 M'

Realisasi : 79,50 M'

Alasan : Mengikuti rencana perletakan AC Out Dor pada posisi top floor bangunan dan AC In Dor

Ukuran 120 cm x 40 cm : Bertambah

Semula/Kontrak : 14,60 M'

Realisasi : 64,60 M'

Halaman 291 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 291



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan : Mengikuti rencana perletakan AC Out Dor pada posisi top floor bangunan dan AC In Dor

Ukuran 110 cm x 40 cm : Tetap

Ukuran 100 cm x 40 cm : Bertambah

Semula/Kontrak : 16,20 M'

Realisasi : 43,20 M'

Alasan : Mengikuti rencana perletakan AC Out Dor pada posisi top floor bangunan dan AC In Dor

Ukuran 90 cm x 40 cm : Bertambah

Semula/Kontrak : 20,80 M'

Realisasi : 161,80 M'

Alasan : Mengikuti rencana perletakan AC Out Dor pada posisi top floor bangunan dan AC In Dor

Ukuran 60 cm x 30 cm : Bertambah

Semula/Kontrak : 65,40 M'

Realisasi : 91,40 M'

Alasan : Mengikuti rencana perletakan AC Out Dor pada posisi top floor bangunan dan AC In Dor

Grill supplay 55 cm x 55 cm : Tetap

Grill Return 60 cm x 40 cm : Tetap

Rounduct 8" : Tetap

Semula/Kontrak : 2 M'

Realisasi : 197 M'

Alasan : Mengikuti rencana perletakan AC Out Dor pada posisi top floor bangunan dan AC In Dor

Ducting Return : Item Baru

Semula/Kontrak : 0 Unit

Realisasi : 8 Unit

Alasan : Mengikuti rencana perletakan AC Out Dor pada posisi top floor bangunan dan AC In Dor

Lantai II

Halaman 292 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula/Kontrak : 262,00 M'  
Realisasi : 242,40 M'  
Alasan : Mengikuti rencana perletakan AC Out Dor pada posisi top floor bangunan dan AC In Dor

## Pekerjaan Air Conditioning

Unit AC Ducted 15 PK Freon R410a : Berkurang

Semula/Kontrak : 6 Unit

Realisasi : 0 Unit

Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan

Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a : Berkurang

Semula/Kontrak : 6 Unit

Realisasi : 0 Unit

Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan

## INSTALASI AC

Pipa refrigerant lengkap dengan isolasi 19 mm : Berkurang

Φ 1 3/8" x 5/8"

Pipa Drain / pembuangan air AC

Pipa PVC 1 1/4" + isolasi aeroflex/superlon tebal 9 mm : Tetap

Kabel Power AC:

Kabel kontrol indoor ke outdoor kabel NYM 2 x (4 x 2.5) mm : Tetap

Instalasi Remote AC : Tetap

Dudukan Indoor : Tetap

Dudukan Outdoor : Tetap

Commisioning Test : Tetap

## INSTALASI DUCTING

Bahan PU

Ukuran 160 cm 50 cm : Bertambah

Semula/Kontrak : 12,24 M'

Realisasi : 21,24 M'

Semula/Kontrak : 24,50 M'

Alasan : Mengikuti rencana perletakan AC Out Dor pada posisi

Realisasi : 55,50 M'  
top floor bangunan dan AC In Dor

Alasan : Mengikuti rencana perletakan AC Out Dor pada posisi

top floor bangunan dan AC In Dor

Ukuran 150 cm x 40 cm : Bertambah

Ukuran 120 cm x 40 cm : Bertambah

Semula/Kontrak : 13,20 M'

Realisasi : 50,20 M'

Halaman 293 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula/Kontrak : 52.80 M'

Realisasi : 151.80 M'

Alasan : Men Mengikuti rencana perletakan AC Out Dor pada posisi top floor bangunan dan AC In Dor

Alasan : Mengikuti rencana perletakan AC Out Dor pada posisi top floor bangunan dan AC In Dor

Ukuran 110 cm x 40 cm : Berkurang

Semula/Kontrak : 21.60 M'

Semula/Kontrak : 14.40 M'

Realisasi : 6 M'

Realisasi : 17.40 M'

Alasan : Mengikuti rencana perletakan AC Out Dor pada posisi top floor bangunan dan AC In Dor

Alasan : Mengikuti rencana perletakan AC Out Dor pada posisi top floor bangunan dan AC In Dor

Ukuran 100 cm x 40 cm : Bertambah

Ukuran 90 cm x 40 cm : Bertambah

Semula/Kontrak : 13.20 M'

Realisasi : 26.20 M'

Alasan : Mengikuti rencana perletakan AC Out Dor pada posisi top floor bangunan dan AC In Dor

Ukuran 60 cm x 30 cm : Bertambah

Grill Supply 55 cm x 55 cm : Tetap

Grill Return 60 cm x 40 cm : Tetap

Rounduct 8" : Bertambah

Semula/Kontrak : 2 M'

Realisasi : 197 M'

Semula/Kontrak : 0 M'

Alasan : Mengikuti rencana perletakan AC Out Dor pada posisi top floor bangunan dan AC In Dor

Realisasi : 8 M'

Alasan : Mengikuti rencana perletakan AC Out Dor pada posisi top floor bangunan dan AC In Dor

Ducting Return : Item Baru

### PEKERJAAN ESCALATOR

Escalator : Tetap

Type: Indoor Escalator

Inclanation: 30'

Step Width: 1000 mm

Rise (mm) : 6000

Disignation floor : G-1

Speed: 0.5 m/s

Motor Output Power : 5.5 Kw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Main Power : 380 V – 3Phase – 50 Hz

Lighting Power: 220 V

Goup Arrangement : single Arranment

Truss Type : Hollo section in L shaped Steel

Horizontal Steep : Stainless Steel

Testing & Commissioning : Tetap

Terkait dengan adendum CCO item pekerjaan kolom pedestal ,fondasi batu karang, berapavolume yang dilakukan dan berapa selisihnya ?

1. Pekerjaan Fondasi Batu Karang 1pc : 5ps dari semula tidak ada sedangkan yang ada yaitu pekerjaan fondasi batu kali dengan volume 170,435 m3 dengan harga 893.769,8 dengan total : 152.329.253,67.

Dalam addendum CCO Fondasi batu kali dihilangkan menjadi fondasi batu karang dengan volume 488,928 m3 dengan harga satuan 840.336,20 dengan total harga Rp.410.863.666,5

2. Pekerjaan Pedestal Kolom 50x50 semula volume 54,45 m3 harga satuan Rp.6.944.926,89 dengan jumlah harga Rp. 378.151.269,16

Dalam addendum CCO Fondasi berubah menjadi 129,547 m3 dengan harga satuan Rp. 6.944.926,89 dengan total harga Rp.899.690.971,355.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui adanya perbedaan volume, namun setelah diberitahukan oleh Karlina Faah selaku sekretaris Panitia Peneliti Kontrak lalu saya mengecek kembali data CCO dari konsultan Managemen Konstruksi yang menjadi lampiran addendum CCO yang ada pada saya ternyata benar terdapat perbedaan volume pekerjaan Kolom Pedestal dan Pekerjaan Pondasi batu karang yang ada dalam addendum kontrak dengan diajukan oleh konsultan Managemen Konstruksi yaitu :

1. Pekerjaan Pondasi batu karang :

Volume dalam Addendum Kontrak : 488,928 m3.

Volume pengukuran Konsultan MK : 376,106 m3.

Selisih : 112,822 m3.

Nilai selisih uang = 122.822 m3 x Rp. 840.336,20 (harga satuan) = Rp.94.808.410.756

2. Pekerjaan Kolom Pedestal :

Volume dalam Addendum Kontrak : 129,547 m3

Volume pengukuran Konsultan MK : 82,068 m3

Selisih : 47.479 m3

Halaman 295 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai selisih uang = 47.479 m3 x Rp. 6.944.926,89 (harga satuan) =  
Rp.329.738.183,81

- Bahwa mengenai progres pekerjaan pada saat dilakukan addendum II tanggal 1 November 2018 Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini pekerjaan pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT FAIR TA 2018 belum selesai dikerjakan oleh PT. Cipta Eka Puri.
- Bahwa mengenai pembayaran dalam pekerjaan pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT FAIR TA 2018 Saksi tidak mengetahuinya karena itu merupakan wewenang PPK.
- Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

8. **Saksi KARLINA JULIANA FAAH, S.T., M.T.**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sesuai dengan Surat Panggilan yang Saksi terima bahwa pada hari ini Saksi akan diperiksa sebagai Saksi sehubungan penyidikan dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2018;
- Bahwa Saksi sebagai sekretaris panitia Peneliti Kontrak dalam Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2018;
- Bahwa sasar pengangkatan Saksi sebagai Sekretaris Panitia Peneliti Kontrak adalah SK. Kepala Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor : PRKP.05.02/766/20/KPTS/V/2018 tanggal 11 Mei tahun 2018 Tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak untuk Paket Pembangunan Monumen Pancasila dan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2018. Komposisi Panitia Peneliti Kontrak khusus untuk Paket Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2018 sebagai berikut :

Ketua : Johanes Tuwan, S.

Sekretaris : Karlina Juliana Faah, S.T., M.T.

Anggota :

Halaman 296 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Petrus Bas, A.md.
  2. Sarah G. Banu, S.T.
  3. Abraham Lalangpuling, S.T.
- Bahwa tugas Saksi sebagai Panitia Peneliti Kontrak sesuai dengan SK adalah:
    1. Meneliti Apabila terjadi Perubahan Kontrak yang sifatnya mendasar seperti desain, spesifikasi, kuantitas, biaya, waktu, tempat dan lain lain yang dianggap perlu;
    2. Membuat Berita Acara Hasil Penelitian;
    3. Mengusulkan saran tindak lanjut yang perlu dilakukan kepada PPK atas penelitian dimaksud.
  - Bahwa yang Saksi tahu sesuai kontrak kerja Nilai Paket Pekerjaan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT Fair TA 2018 sebesar Rp.29.919.120.500, sumber anggarannya adalah APBD Provinsi NTT yang tertuang dalam DIPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT;
  - Bahwa yang melaksanakan Paket Pekerjaan tersebut adalah PT. Cipta Eka Puri dengan direktur Ir. Hadmen Puri, dasarnya adalah Kontrak kerja nomor : PRKP/NTT/643/487/Bid-3 CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018;
  - Bahwa dalam pekerjaan tersebut digunakan Konsultan Manajemen Konstruksi yaitu PT. Dana Consultan, Direkturnya Saksi kurang tahu;
  - Bahwa yang menjabat sebagai PPK adalah Ibu Dona Fabiola Tho dasar pengangkatannya dengan SK Kepala Dinas namun nomor dan tanggalnya Saksi tahu;
  - Bahwa jangka waktu pelaksanaan berdasarkan kontrak awal 221 hari kalender sejak 14 Mei 2018 s/d 19 Desember 2018, dan dalam addendum berubah menjadi 231 hari kalender terhitung sejak 14 Mei 2018 s/d 30 Desember 2018;
  - Dalam pelaksanaan kontrak Paket Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2018, terjadi 2 kali addendum yaitu masing-masing:
    1. Addendum Pertama dengan kontrak Nomor : PRKP-NTT/602/793/Bid-3 CK/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018. sepengetahuan saya addendum ini bebrkaitan dengan perubahan nomor rekening, lebih detailnya saya tidak tahu;

Halaman 297 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Addendum Kedua dengan addendum Kontrak Nomor : PRKP.05.06/602/1026.I/XI/2018 tanggal 01 Nopember 2018, addendum ini terkait dengan perubahan volume dan penambahan waktu pekerjaan yaitu kontrak awal 221 hari kalender sejak 14 Mei 2018 s/d 19 desember 2018, dan dalam addendum berubah menjadi 231 hari kalender terhitung sejak 14 mei 2018 s/d 30 Desember 2018.

- Bahwa terkait Addendum I, saya sebagai sekretaris panitia tidak mengetahui mengenai apa alsannya dan bagaimana prosesnya, saya baru tahu adanya addendum tersebut ketika Saksi dan panitia peneliti kontrak lainnya memproses pelaksanaan addendum kedua;
- Awalnya pada tanggal 23 Oktober 2018 terdapat permohonan dari Kontraktor PT. Cipta Eka Puri kepada PPK melalui surat nomor 019/CEP-KPG-XI/2018 tanggal 23 Oktober 2018, perihal permohonan addendum Volume pekerjaan dan Addendum Penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2018.

Bahwa adapun alasan :

1. Permintaan perpanjangan waktu karena menunggu peletakan batu pertama yang baru dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2018;
2. Menunggu Konsultan Perencanaan untuk melakukan MC.0 dimana dari hasil MC.0 terjadi perubahan volume yang signifikan antara volume di Kontrak dengan lapangan
3. Pada tanggal 24 Oktober 2018, PPK bersurat ke Panitia Peneliti Kontrak dengan Surat Nomor: PRKP-05.06/643.2/591/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018, perihal Penelitian Pelaksanaan Kontrak paket pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2018, dalam surat tersebut PPK menginstruksikan kepada panitia Peneliti Kontrak untuk segera melakukan penelitian terhadap perubahan dan kebutuhan volume yang disesuaikan dengan kondisi lapangan pada paket tersebut. Hasil dari penelitian tersebut agar dimuat dalam addendum kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober Panitia peneliti membuat undangan rapat persiapan penelitian pelaksanaan kontrak kepada Project Manager PT. Cipta Eka Puri, Team Leader PT. Dana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consultan, Dirut PT. Perencana Indah Engineering, untuk melakukan rapat pada tanggal jumat 26 Oktober 2018.

5. Selanjutnya pada tanggal 26 oktober 2018 dilakukan rapat di dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dihadiri oleh Oleh seluruh panitia peneliti kontrak, Team leader PT. Dana Consultan yaitu Frengkianus Soru, ST, Project Manager PT. Cipta Eka Puri Ridwan Hanafi, ST, Pengawas Lapangan Dinas PRKP Anselmus Mail, Eva Junianti Markus, ST, dan Jondri Saudale, ST.

Bahwa adapun agenda rapat adalah :

- Meneliti usulan perubahan volume pekerjaan tambah/kurang sesuai kebutuhan lapangan dan usulan penambahan waktu pelaksanaan dari Kontraktor Pelaksana.
- Meneliti hasil kajian pemeriksaan bersama yang telah dilakukan.
- Mengatur jadwal Pemeriksaan lapangan.

Bahwa hasil pembahasan:

Kontraktor telah benar adanya mengajukan usulan perubahan volume pekerjaan tambah/kurang dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Hasil pemeriksaan bersama yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Panitia akan melakukan pemeriksaan lapangan pada kesempatan pertama.

Berita acara hasil evaluasi penelitian dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan fasilitas Pemeran Kawasan NTT Fair Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT.

Berita acara Hasil Evaluasi Penelitian ditindaklanjuti dengan Addendum Kontrak.

6. Selanjutnya pada tanggal 26 Oktober dilakukan Penelitian lapangan oleh Panitia Peneliti Kontrak, Konsultan Managemen Konstruksi, Pelaksana PT. Cipta Eka Puri, Direksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2018 dan pengawas Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2018. Hasil penelitian lapangan dituangkan dalam berita Acara penelitian Lapangan nomor:03/PAN.ADD/Fas.Pameran-NTT Far/XI/2018 tanggal 26 Oktober 2018. isi berita Acara:

Halaman 299 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu melakukan evaluasi terhadap perubahan volume pekerjaan tambah/kurang sesuai yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama.

Perlu melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan waktu pekerjaan

Hasil Pembahasan terhadap perubahan volume pekerjaan dan penambahan waktu pekerjaan sebagai dasar dalam proses Addendum Kontrak.

7. Pada tanggal 29 Oktober 2018, panitia peneliti membuat undangan rapat kepada Project Manager PT. Cipta eka Puri dengan nomor :04/PAN.ADD/Fas.Pamaren-NTT Fair/X/2018 untuk melakukan rapat negosiasi teknis dan harga pada tanggal 30 Oktober 2018 di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
8. Pada tanggal 30 Oktober 2018 bertempat di kantor dinas perumahan rakyat dan Kawasan permukiman Prov NTT dilakukan rapat negosiasi teknis dan harga dihadiri oleh Panitia Peneliti Kontrak, Konsultan MK, Kontraktor Pelaksana, Direksi dan pengawas.
9. Pada tanggal 1 November 2018, dilakukan penandatanganan Kontrak Adedum Nomor : PRKP.05.06/602/1026.I/XI/2018 tanggal 01 Nopember 2018;
- Bahwa dasar perhitungan mengenai tambah kurang pekerjaan adalah data yang diterima panitia Peneliti dalam hal ini Pak Abraham Lalangpuling dari team leader PT. Dana Consultan Pak Frengki Soru, selanjutnya data tersebut di crosscek oleh panitia dalam hal ini yang bertugas untuk mengecek kesesuaian volume sebagaimana dalam data yang berikan dengan kondisi lapangan, selanjutnya setelah di crosscek data itu kemudian diserahkan kepada Saksi untuk diproses adminstrasinya;
- Bahwa yang melakukan perhitungan adalah Konsultan MK dalam hal ini Pak Frengki soro, setahu saya panitia juga pernah turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran dan saat itu yang Saksi tahu pengukuran hanya berkaitan dengan pekerjaan timbunan. Waktu panitia ke lokasi untuk pengukuran Saksisudah lupa namun sekitar bulan agustus 2018, tempat pengukuran dilokasi pekerjaan;
- Bahwa mengenai adendum CCO terkait dengan Pekerjaan Kolom Pedesta, Pekerjaan Fondasi Batu Karang sebgai berikut :
  1. Fondasi batu karang.

Halaman 300 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semula pekerjaan fondasi batu karang tidak ada atau (0), yang ada adalah fondasi batu kali dengan volume 170,43 m<sup>3</sup> harga satuan Rp.893.796,8 = Rp.152.329.253,67

Dalam Adendum Fondasi batu kali dihilangkan menjadi fondasi batu karang dengan volume 488,928 harga satuan Rp.840.336,20 = Rp.410.863.666,5

2. Pedestal kolom.

Semula Kolom pedestal 50 x50 volume 54,45 m<sup>3</sup> harga satuan Rp.6.944.926,89 = Rp. 378.151.269,16

Dalam adendum menjadi 129.547 m<sup>3</sup> harga satuan harga satuan Rp.6.944.926,89 = Rp. 899.690.971,355

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, Saksi baru tahu ketika akan di periksa Saksi mengecek kembali data yang ada dan berdasarkan penyampaian informasi dari Frengki soro selaku Team Leader Konsultan MK bahwa ada perbedaan data mengenai volume pada pekerjaan Pedestal Kolom, dan berdasarkan data yang saat ini ada pada Saksi yaitu adendum kontrak dan lampirannya, Saksi tahu bahwa ada perbedaan antara volume pekerjaan pedestal kolom dan fondasi batu karang yang didalam adendum kontrak dengan data pengukuran team Leader Konsultan MK yaitu :

1. Pekerjaan pedestal kolom:

Volume dalam Adendum Kontrak : 129,547 m<sup>3</sup>

Volume hasil pengukuran Konsultan MK : 82,068 m<sup>3</sup>

Selisihnya : 47,481 m<sup>3</sup>

Nilai selisih uangnya = 47,481 x Rp.6.944.926,89 (Harga satuan) = Rp.329.752.073,66

2. Pekerjaan Fondasi batu karang

Volume dalam Adendum Kontrak : 488,929 m<sup>3</sup>

Volume hasil pengukuran Konsultan MK : 376,106 m<sup>3</sup>

Selisihnya : 112.828 m<sup>3</sup>

Nilai selisih uangnya = 112.828 m<sup>3</sup> x Rp.840.336,20 (Harga satuan) = Rp.94.809.251,093.

- Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
- 9. **Saksi ABRAHAM ABSON LALANGPULING**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran



Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018;

- Bahwa kaitan Saksi dalam pekerjaan tersebut adalah sebagai Anggota Panitia Peneliti Kontrak Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018;
- Bahwa dasar Pengangkatan Saksi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PRKP.05.02/766/20/KPTS/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak untuk Paket Pembangunan Monumen Pancasila dan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018.

Susunan Panitia Peneliti Kontrak khusus untuk paket pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018 sebagai berikut:

Ketua : JOHANIS TUWAN, ST

Sekretaris : KARLINA J. FAAH, ST.,MT

Anggota : ABRAHAM ABSON LALANGPULING, ST, SARAH G. BANU, ST, PETRUS BAS, A.md

- Bahwa tugas Saksi adalah meneliti apabila terjadi perubahan kontrak yang sifatnya mendasar seperti desain, spesifikasi, kuantitas, biaya, waktu, tempat dan lain lain yang dianggap perlu, membuat Berita Acara Hasil Penelitian, mengusulkan saran tindak lanjut yang perlu dilakukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen atas penelitian dimaksud. Bahwa panitia peneliti kontrak tersebut bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur / Pengguna Anggaran;
- Bahwa untuk pagu anggarannya saya kurang tahu namun untuk nilai paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018 sesuai kontrak adalah sebesar Rp. 29.919.120.500,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah), sumber anggaran APBD 1 Propinsi Nusa Tenggara Timur yang termuat dalam DIPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Propinsi Nusa Tenggara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur nomor : BPKAD.IV/900.901/DPA/89/2017 Tanggal 28 Desember 2017;

- Bahwa untuk pejabat yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah DONA FABIOLA THO (Kasi pada bidang Cipta Karya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur);
- Bahwa untuk Konsultan Pengawas pada pekerjaan ini adalah menggunakan Manajemen Konstruksi (MK) yaitu PT. DANA CONSULTAND;
- Bahwa untuk rekanan kontraktor pada pekerjaan ini adalah PT. CIPTA EKA PURI dengan Direktur Ir. HADMEN PURI, dasarnya adalah Kontrak Kerja Nomor: PRKP/NTT/643/478/Bid-3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018;
- Bahwa untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak awal 221 (dua ratus dua puluh satu) hari kalender dimulai sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai 19 Desember 2018, dalam perjalanan pada tanggal 01 Nopember 2018 terjadi pengesahan Addendum untuk waktu pelaksanaan pekerjaan, yang semula berakhir pada tanggal 19 Desember 2018 menjadi 30 Desember 2018;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair tidak selesai sesuai dengan jangka waktu yang diberikan dalam kontrak dan saat ini pun pekerjaan tersebut tidak selesai sama sekali;
- Bahwa dalam pelaksanaan paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018 benar terjadi addendum dan sejauh saya sebanyak 2 (dua) kali yang pertama terjadi addendum atas perubahan nomor rekening perusahaan rekanan (PT. CIPTA EKA PURI) berdasarkan informasi yang kami terima dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disampaikan pada saat pembahasan addendum kedua, sedangkan addendum kedua terjadi pada volume pekerjaan dan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan addendum kontrak Nomor: PRKP.05.06/602/1026.I/XI/2018 tanggal 01 Nopember 2018 sebagaimana jawaban saya sebelumnya;
- Bahwa dasar terjadinya Addendum:  
Untuk Addendum yang pertama dasarnya saya tidak mengetahuinya karena saya tidak mengikuti proses terjadinya addendum tersebut dan addendum yang pertama juga baru saya ketahui pada saat proses addendum yang kedua dan saya menerima informasi tentang addendum

Halaman 303 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pertama dari PPK. Untuk Addendum yang kedua dasarnya adalah adanya surat permohonan addendum dari rekanan (PT. CIPTA EKA PURI) kepada PPK, adanya perhitungan tambah kurang pekerjaan, dan soft drawing.

Yang mengajukan terjadinya Addendum:

Untuk Addendum yang kedua setahu saya yang mengajukan adalah rekanan (PT. CIPTA EKA PURI) dan disetujui oleh Konsultan Pengawas Management Konstruksi lalu diajukan kepada PPK.

- Bahwa yang mengajukan terjadinya Addendum:

Untuk Addendum yang kedua setahu saya yang mengajukan adalah rekanan (PT. CIPTA EKA PURI) dan disetujui oleh Konsultan Pengawas Management Konstruksi lalu diajukan kepada PPK;

- Bahwa kronologis terjadinya Addendum:

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 tim panitia peneliti kontrak mendapat surat tugas (nomor dan tanggal lupa) untuk turun kelapangan guna melakukan identifikasi awal terkait rencana addendum yang sebelumnya sudah diinformasikan oleh PPK secara lisan. Selanjutnya pada saat turun kelapangan tim yang turun adalah saya sendiri, ketua dan sekretaris tim peneliti kontrak, direksi pekerjaan (DOMINGGUS HAUTEAS), konsultan MK (FRENGKI SORO (Side engineer MK)), Kepala Proyek PT. CIPTA EKA PURI (RIDWAN HANAFI), dilapangan dilaksanakan rapat membahas hal-hal teknis yang harus disiapkan guna pengajuan addendum. Pada keesokan harinya dilakukan Identifikasi awal yang mana hasilnya ditemukan beberapa pekerjaan yang belum sesuai dengan item pekerjaan dan schedule yang ditentukan dan dilapangan baik rekanan maupun konsultan MK belum dapat menyimpulkan berapa besaran volume pekerjaan yang akan diajukan dalam permohonan addendum dan berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga tim peneliti kontrak belum dapat memberikan kajian terhadap rencana addendum dimaksud. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2018 PPK mengirimkan surat kepada Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan kajian terhadap permohonan addendum yang diajukan oleh rekanan sekira tanggal 23 Oktober 2018 dengan surat permohonan Nomor:019/CEP-KPG-XI/2018 tanggal 23 Oktober 2018, dengan alasan permohonan addendum yakni adanya keterlambatan dalam pelaksanaan groundbreaking (peletakan batu pertama yang dilaksanakan 15 hari setelah tanggal kontrak), dan menunggu konsultan perencana untuk melakukan Mutual Check (MC) 0



dimana dari hasil MC.0 terjadi perubahan volume antara volume di kontrak dengan dilapangan. Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2018 panitia peneliti kontrak membuat surat undangan rapat persiapan penelitian pelaksanaan kontrak kepada rekanan PT. CIPTA EKA PURI, konsultan pengawas Management Konstruksi PT. DANA CONSULTAND, Direksi Pekerjaan (DOMINGGUS HAUTEAS), dan konsultan perencana PT. PERENCANA INDAH ENGINEERING. Pada tanggal 26 Oktober 2018 bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan rapat pembahasan usulan addendum yang diajukan dengan hasil rapat antara lain untuk alasan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dihubungkan dengan waktu pelaksanaan groundbreaking dapat dipakai untuk alasan mendasar untuk dilakukan addendum waktu pekerjaan. Perubahan-perubahan spesifikasi dilapangan diminta untuk segera dilengkapi data pendukung, misalnya surat persetujuan perubahan spesifikasi dari konsultan perencana. Untuk item pekerjaan baru dalam permohonan addendum diminta untuk disiapkan analisa pekerjaan baru dan justifikasi teknis pekerjaan baru. Terhadap permohonan addendum diminta untuk segera melengkapi justifikasi teknis item pekerjaan yang mengalami perubahan dilapangan. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil rapat yang ada maka terhadap permohonan addendum yang diajukan oleh rekanan panitia peneliti kontrak melaporkan kepada PPK bahwa permohonan tersebut bisa ditindaklanjuti dengan addendum kontrak.

- Bahwa tujuan identifikasi awal tersebut Dapat saya jelaskan sebelum panitia peneliti kontrak ditugaskan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk turun kelapangan dalam rangka identifikasi awal tadi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan secara lisan kepada saya bahwa pihak rekanan berencana mengajukan Addendum terhadap kontrak dalam paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018, sehingga pada saat turun kelapangan panitia peneliti kontrak berdiskusi dengan pihak rekanan, konsultan manajemen konstruksi dan direksi teknis pekerjaan terkait mekanisme dan syarat administrasi yang harus dilengkapi pada saat pengajuan Addendum. Pada tanggal 14 Agustus 2018, Saksi bersama dengan sekretaris panitia peneliti kontrak, konsultan manajemen konstruksi, pihak rekanan



melakukan pengukuran untuk mendapatkan volume urugan tanah dan pemadatan bawah lantai;

- Bahwa rapat terhadap rencana addendum yang kedua, dimana rapat tersebut saudara ikuti, siapa peserta rapat dimaksud dan apakah rapat yang saudara ikuti tersebut dibuat berita acara dan dokumentasi rapat dapat saya jelaskan untuk rapat yang saya ikuti hanya 2 kali, yang pertama rapat dilapangan (lokasi pekerjaan) yang dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2018 yang diikuti oleh saya sendiri, ketua dan sekretaris tim peneliti kontrak, Direksi Pekerjaan DOMINGGUS HAUTEAS, Konsultan MK (FRENGKI SORO (Side engineer (MK)), Kepala Proyek PT. CIPTA EKA PURI (RIDWAN HANAFI), dalam rapat tersebut konsultasi MK menyerahkan softcopy draft I perhitungan contract change order (cco) namun kondisi lapangan yang saya turun masih seperti kondisi MC.0 karena belum ada pekerjaan yang signifikan, dalam softcopy yang terima pada saat itu ada 3 item pekerjaan yang mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan item pekerjaan yang tertera didalam kontrak yakni pekerjaan urugan tanah+pemadatan bawah lantai (didalam kontrak sebesar 1.050,240 M3 sementara dalam draft CCO I menjadi 2.389,053 M3), item pekerjaan kedua yakni perubahan spesifikasi dari pasangan dinding bata merah (dalam kontrak) menjadi pasangan dinding batako (dalam draft CCO I), item selanjutnya yakni perubahan spesifikasi pondasi batu kali (dalam kontrak) menjadi pondasi batu karang (dalam draft CCO I). Bahwa untuk rapat tanggal 13 Agustus 2018 ada dibuatkan dokumentasi berupa foto. Untuk rapat kedua dilaksanakan di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman namun kegiatannya berupa diskusi yang dihadiri oleh Sekretaris panitia peneliti kontrak, saya sendiri, FRENGKI SORO (Side engineer (MK)), Kepala Proyek PT. CIPTA EKA PURI (RIDWAN HANAFI), dalam diskusi tersebut melalui saudara FRENGKI SORO menyampaikan file perubahan draft CCO (tanggal 13 Agustus 2018) / draft CCO II kepada saya, dan untuk rapat yang kedua juga ada dibuatkan dokumentasi. Dan Saksi tegaskan kembali selain 2 (dua) rapat tersebut panitia peneliti kontrak tidak pernah turun lapangan dan melakukan rapat lainnya;
- Bahwa untuk penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang tertera dalam Addendum Kontrak per 01 Nopember 2018 sudah sesuai dengan hasil rapat panitia peneliti kontrak bersama-sama dengan rekanan, direksi



pekerjaan, konsultan manajemen konstruksi dan diketahui oleh PPK, sedangkan untuk tambah kurang volume pekerjaan terdapat perbedaan antara yang tertera dalam draft pengajuan CCO oleh rekanan yang dilampirkan dalam forum diskusi dengan yang tertera pada Addendum Kontrak. ;

- Bahwa surat perintah tugas yang dimaksud adalah surat perintah tugas nomor: PRKP.879/2106/ST/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Ir. MAKSI YAEN ERICH NENABU, MT. Adapun isi dari Surat Perintah Tugas tersebut adalah dalam rangka penelitian kontrak pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
- Bahwa saat itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan secara lisan kepada saya bahwa pihak rekanan berencana mengajukan Addendum terhadap kontrak dalam paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018 dan spesifik bagaimana perkataan yang disampaikan oleh PPK kepada Dapat saya jelaskan perkataan PPK kepada Saksi sebagai berikut "om sony (maksudnya saya ABRAHAM ABSON LALANGPULING), nanti ada surat tugas untuk kelapangan (maksudnya ke lokasi proyek NTT Fair), karena mereka (maksudnya rekanan) mau mengajukan Addendum" lalu saya menyampaikan "kalo mereka sudah siap secara administrasi dan kalau surat tugasnya sudah ada kami kelapangan;
- Bahwa berdasarkan surat perintah dari Plh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur kami ada membuat laporan tertulis tanggal 16 April 2018 yang intinya menyampaikan kepada Kepala Dinas bahwa panitia berkesimpulan bahwa perlu dilakukan evaluasi terhadap perubahan volume pekerjaan tambah/kurang dan akan disampaikan kepada PPK dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama oleh para pihak sebagai dasar dalam proses pembuatan Addendum Kontrak, sementara kepada PPK Saksi menyampaikan secara lisan tidak tertulis "rencana untuk Addendum belum dapat dilanjutkan karena belum lengkap secara administrasi";
- Bahwa apabila ada melakukan pemeriksaan apa bentuk laporan saudara terhadap 2 item tersebut dapat saya jelaskan terhadap 2 (dua) item pekerjaan yang diajukan untuk Addendum oleh pihak rekanan TIDAK



kami lakukan pemeriksaan karena item pekerjaan itu belum dikerjakan oleh rekanan;

- Bahwa Saksi selaku anggota panitia peneliti kontrak tidak pernah membuat dokumen kegiatan selain 2 kegiatan yang saya ikuti yakni pada tanggal 13-14 Agustus 2018 dan pada tanggal 26 Oktober 2018 dalam kegiatan diskusi di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur, untuk penandatanganan dokumen Saksi pernah menandatangani dokumen kegiatan yang seolah-olah berupa kegiatan turun kelapangan (tanggal 26 Oktober 2018) dan rapat lainnya yang mana Saksi jelaskan dokumen-dokumen tersebut telah dipersiapkan oleh sekretaris (KARLINA J FAAH) untuk kelengkapan administrasi Addendum;
- Bahwa pada saat diskusi tanggal 26 Oktober 2018, pihak rekanan, Konsultan Manajemen Konstruksi, Direksi Teknis Pekerjaan telah membawa hasil perhitungan Volume yang akan dipakai sebagai perhitungan Addendum yang kemudian dibahas dalam diskusi tersebut, oleh panitia peneliti kontrak meminta untuk memaparkan item pekerjaan yang mengalami perubahan dilapangan, dan kesimpulan diskusi panitia peneliti kontrak menyampaikan agar perhitungan perubahan Volume yang akan dipakai sebagai perhitungan Addendum yang sudah dipaparkan dibuatkan Justifikasi Teknisnya (alasan teknis perubahan volume);
- Bahwa Panitia peneliti kontrak memberikan pendapat terhadap Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Fasilitas Kawasan NTT Fair Nomor: PRKP-05.06/643.2/591/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018, perihal Penelitian Pelaksanaan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018 yang dituangkan dalam Surat Nomor: 07/Pan.Add/Fas.Pameran-NTTFair/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 perihal Laporan Hasil Evaluasi Dalam Rangka Addendum I Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan NTT Fair yang pada pokoknya menyatakan:
  1. Adanya perubahan volume pekerjaan tambah/kurang akibat dari penyesuaian volume pekerjaan dengan kebutuhan/kondisi di lapangan.
  2. Perubahan volume pekerjaan tersebut tidak merubah nilai kontrak namun merubah jangka waktu pelaksanaan.
  3. Harga Satuan Item Pekerjaan Baru sebesar Harga Satuan hasil negosiasi.
  4. Hasil rapat evaluasi dituangkan dalam Berita Acara terlampir.

*Halaman 308 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan setahu Saksi surat inilah yang dijadikan dasar persetujuan addendum kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa Saksi mengetahui surat tersebut setelah jadi dalam bentuk dokumen addendum;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan penelitian lapangan sebagaimana isi dalam berita acara tersebut;
- Bahwa isi berita acara tidak sesuai dengan fakta lapangan karena pada saat itu saya tidak ada melakukan penelitian lapangan;
- Bahwa iya itu tandatangan yang tertera didalam berita acara tersebut adalah benar tandatangan Saksi;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menandatangani dokumen Berita Acara Penelitian Lapangan adalah Pejabat Pembuat Komitmen yakni IBU DONA FABIOLA THO, ST.M.Eng.
- Bahwa selesai apel pagi dikantor Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur saya bertemu dengan Pejabat Pembuat Komitmen yakni IBU DONA FABIOLA THO, ST.M.Eng, yang saat itu menyampaikan bahwa "pihak rekanan masih menyiapkan penjilidan dokumen Addendum Kontrak dan apabila mereka datang membawa dokumen tersebut agar segera ditandatangani". Itu yang menjadi dasar saya menandatangani semua dokumen yang ada dalam Addendum Kontrak tersebut termasuk Berita Acara Penelitian Lapangan Nomor: 03/PAN.ADD/Fas.Pameran-NTTFair/XI/2018 tanggal 26 Oktober 2018;
- Bahwa isi addendum tambah kurang pekerjaan yang tercantum dalam Addendum Kontrak Nomor: PRKP.05.06/602/1026.I/XI/2018 tanggal 01 Nopember 2018 bukan merupakan hasil evaluasi dan kajian dari Panitia Peneliti Kontrak karena progress pekerjaan dari tanggal 13 dan 14 Agustus 2018 sampai dengan pengajuan dokumen Addendum oleh rekanan tanggal 23 Oktober 2018 semua volume pekerjaan yang ada dilapangan yang mengalami perubahan menggunakan backup data dari rekanan yang diperiksa dan disetujui oleh Konsultan Management Konstruksi dan diketahui oleh Direksi Teknis Pekerjaan;
- Bahwa sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 panitia peneliti kontrak tidak pernah turun kelapangan dalam rangka pengumpulan data informasi kelapangan terkait volume pekerjaan yang mengalami perubahan, dan untuk proses pengajuan addendum data volume pekerjaan seutuhnya menggunakan data dari pihak rekanan;

Halaman 309 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 309



- Terhadap kontrak yang ada dan pengajuan Addendum yang diajukan oleh rekanan dapat saya jelaskan sebagai berikut bahwa pada saat Saksi pertama kali turun kelapangan pada tanggal 13 Agustus 2018 saya mendapatkan fakta dilapangan dan berdasarkan informasi dari Konsultan Manajemen Konstruksi yang ada dilapangan bahwa progress pekerjaan saat itu yang dilakukan oleh pihak rekanan belum memenuhi target pekerjaan sebagaimana schedule yang ada sehingga untuk melakukan evaluasi terhadap usulan Addendum panitia peneliti kontrak tidak mengacu pada kontrak dan fakta dilapangan melainkan mengacu pada koreksi aritmatik yang dilakukan oleh Pokja (softcopy perhitungan aritmatik) yang diterima dari Sekretaris panitia peneliti kontrak;
  - Bahwa panitia peneliti kontrak hanya melakukan pemeriksaan atau kajian terhadap backup data yang diserahkan oleh pihak rekanan bersama-sama dengan Konsultan Manajemen Konstruksi yang diketahui oleh Direksi Teknis Pekerjaan tanpa melakukan pengukuran dilapangan;
  - Bahwa keterlibatan Saksi dalam penyusunan Addendum Kontrak adalah sebatas melakukan kajian dan koreksi terhadap perhitungan volume pekerjaan yang mengalami perubahan dari kontrak awal, saya juga ikut dalam diskusi membahas item pekerjaan baru yang diajukan oleh rekanan dan melakukan perhitungan ulang terhadap backup data yang diajukan oleh rekanan dalam pengajuan draft addendum kontrak;
  - Bahwa produk dari pekerjaan Saksi selaku anggota panitia peneliti kontrak adalah berita acara negosiasi teknis dan harga dan lampiran addendum kontrak, namun perlu Saksi jelaskan untuk berita acara negosiasi teknis dan harga dibuat oleh Sekretaris Panitia Peneliti Kontrak Saksi hanya menandatangani saja, sedangkan lampiran addendum kontrak Saksi yang membuatnya;
  - Bahwa selama menjadi anggota panitia peneliti kontrak Saksi merasa diharuskan untuk segera menyelesaikan proses kajian terhadap usulan addendum sementara waktu yang tersedia sangat terbatas sehingga Saksi tidak maksimal melakukan tugas dan tanggungjawab Saksi dalam mengkaji usulan addendum tersebut;
  - Bahwa Saksi ada menerima honor/upah sebagai anggota panitia peneliti kontrak yakni sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
10. **Saksi M. REMBOJA AMALO**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018 atas nama DONA FABIOLA THO;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018, yang dilaksanakan oleh FERRY PANDIE, S.Kom;
- Bahwa Saksi tidak dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018 karena pekerjaan tersebut langsung ditangani oleh FERRY JONS PANDIE, S.Kom dengan menggunakan perusahaan PT. Dana Consultant;
- Bahwa Perusahaan PT. Dana Consultant bukanlah milik pak FERRY PANDIE, S.Kom dan juga Saksi tidak mengetahui siapa pemilik perusahaan pemilik perusahaan PT. Dana Consultant;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan DONA FABIOLA THO sebagai Pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT dan juga DONA FABIOLA THO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018 yang pelaksanaan Manajemen Konstruksi (Konsultan Pengawasan) terhadap pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh FERRY PANDIE. Sedangkan YULIA AFRA setahu Saksi adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT pada Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair dilaksanakan;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair dilaksanakan sejak bulan Mei tahun 2018 s/d Desember 2018;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh FERRY JONS PANDIE, S.Kom, untuk menyerahkan uang yang sudah dimasukan kedalam amplop coklat kepada Ibu DONA FABIOLA THO, seingat Saksi sebanyak 2 (dua) kali saya menyerahkannya yaitu :  
Yang pertama : pada ahkhir tahun 2018 (Saksi lupa tanggal dan bulannya) saat berada di kantor CV. Desakon di jalan Kartini, Kelurahan Kelapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Pak FERRY menyerahkan uang

Halaman 311 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



yang sudah dimasukkan dalam Amplop coklat kepada Saksi dan menyampaikan agar amplop tersebut diserahkan ke kepada Ibu DONA FABIOLA THO, kemudian saya pergi ke kantor Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT di W.J. Lamentik kelurahan Oebobo, Kec. Oebobo Kota Kupang dan bertemu Ibu DONA FABIOLA THO di Ruang Kerjanya. Setelah bertemu Ibu DONA FABIOLA THO lalu saya menyamapikan bahwa Saksi disuruh Pak FERRY untuk mengantar titipan yaitu amplop coklat tersebut kemudian amplop tersebut saya serahkan ke Ibu DONA FABIOLA THO lalu Saksi kembali ke kantor CV. Desakon dan menyampaikan kepada kepada Pak FERRY bahwa titipan tersebut telah saya serahkan ke Ibu DONA FABIOLA THO;

Yang Kedua : pada awal tahun 2019 (Saksi lupa tanggal dan bualnnya) saat berada di kantor CV. Desakon di jalan Kartini, Kelurahan Kelapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Pak FERRY menyerahkan uang yang sudah dimasukkan dalam Amplop coklat kepada Saksi dan menyampaikan agar amplop tersebut diserahkan ke kepada Ibu DONA FABIOLA THO, kemudian Saksi pergi ke kantor Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT di W.J. Lamentik kelurahan Oebobo, Kec. Oebobo Kota Kupang dan bertemu Ibu DONA FABIOLA THO di Ruang Kerjanya. Setelah bertemu Ibu DONA FABIOLA THO lalu saya menyampaikan bahwa Saksi disuruh Pak FERRY untuk mengantar titipan yaitu amplop coklat tersebut kemudian amplop tersebut Saksi serahkan ke Ibu DONA FABIOLA THO lalu Saksi kembali ke kantor CV. Desakon dan menyampaikan kepada kepada Pak FERRY bahwa titipan tersebut telah Saksi serahkan ke Ibu DONA FABIOLA THO;

- Bahwa jumlah uang yang diserahkan kepada ibu DONA FABIOLA THO Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat Pak FERRY menyerahkan kepada Saksi uang tersebut sudah didalam Amplop dan Pak FERRY juga tidak menyampaikan kepada Saksi berapa jumlah uang dalam amplop tersebut. Sedangkan untuk Ibu YULIA AFRA maupun pihak lain, Saksi tidak pernah disuruh Pak FERRY untuk mengantar uang atau barang;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan orang yang bernama BOBI yang merupakan Pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT, karena BOBI beberapa kali datang ke Kantor CV. Desakon untuk bertemu dengan Pak FERRY pada saat kantor CV Desakon masih berada di Hati Mulia, Kelurahan Oebobo, Kec. Oebobo Kota kupang dan juga setelah Kantor CV. Desakon Pindah di Jl. Kartini



Kelurahan Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang. Namun Saksi tidak mengetahui apa keperluannya Bobi datang bertemu dengan Pak FERRY;

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

11. **Saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018

- Bahwa Pada tahun 2018 saya pernah diminta oleh ibu Kadis Yulia Afra untuk membawa sejumlah uang yang sudah dimasukkan dalam amplop besar berwarna coklat, untuk di serahkan kepada Ajudan Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya, yang saat itu atas pemberitahuan dari Ibu Kadis bahwa Ajudan tersebut bernama YANTO. Seingat saya lebih dari satu kali saya mengantarkan uang kepada ajudan Gubernur NTT, uang yang sudah didalam amplop tersebut, pertama saya serahkan kepada ajudan di kantor Gubernur tepatnya di belakang kantor dekat tangga sedangkan penyerah kedua di dalam kantor yaitu di Ruangan Ajudan Gubernur;

Selain itu saya juga pernah diminta oleh Ibu Kadis untuk mengambil uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta rupiah) di sdr. FERRY PANDIE di kantornya. Uang tersebut sudah dibungkus dalam amplop coklat besar. Setelah saya ambil uangnya, saksi ke kantor PRKP untuk diserahkan kepada ibu Kadis Yulia Afra namun karena sedang ada tamu, sehingga ibu Kadis memerintahkan saya untuk mengantar uang yang sudah dibungkus dalam amplop coklat besar kepada orangnya pak Sekda Provinsi NTT (namun saya tidak tahu namanya). Menurut ibu Kadis bahwa sudah memberikan nomor HP saya kepada orang tersebut. Setelah itu saya bertemu dengan orangnya pak Sekda di belakang kantor Gubernur NTT kemudian kami bersama-sama janjian untuk bertemu di tempat fotocopi di sebelah SPBU TDM, setelah sampai di tempat fotocopy tersebut lalu Uang tersebut saya serah kepada orangnya pak Sekda. Setelah itu saya kembali ke kantor PRKP. Pada saat tiba di kantor PRKP ibu Kadis menyampaikan kepada saya untuk kembali bertemu dengan orangnya pak Sekda dan mengambil uang sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada ibu Kadis lalu saya bertemu dengan orangnya pak Sekda di Bundaran PU lalu diajak kerumahnya di Jalan Bumi. Setelah sampai di rumahnya, orangnya pak



Sekda tersebut membuka amplop dan menghitung uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) dan diserahkan kepada saya lalu uang tersebut saya bawa dan serahkan kepada ibu Kadis di Kantor PRKP.

- Bahwa Seingat saya, ibu Kadis Yulia Afra menyuruh saya untuk mengambil uang di Sdr. Ferry di kantornya di Hati Mulia sebanyak 8 (delapan) kali, mengenai total jumlah uang yang sudah saya ambil dari Sdr. Ferry Pandie saya tidak mengetahuinya karena setiap kali saya ambil uang tersebut sudah dimasukkan dalam amplop coklat besar. Namun untuk pengambilan uang yang selanjutnya atas perintah ibu Kadis Yulia Afra untuk diserahkan ke orangnya pak Sekda saya tahu jumlah sebesar Rp. 125.000.0000,- (seratus duapuluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan pertama kali Ibu Yulia Afra menyuruh saya untuk mengambil uang di sdr. Ferry Pandie di kantornya di jalan Hati Mulia yaitu pada bulan Mei 2018.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah diperintahkan untuk mengabil uang di sdr. Ferry Pandie, beberapa hari kemudian baru saya diperintahkan oleh Ibu Kadis untuk mengantarkan uang tersebut kepada Ajudan Gubernur NTT.
- Bahwa Saya kenal Yanto adalah Ajudan Gubernur NTT, saya bertemu dengannya sebanyak 2 (dua) kali namun saya tidak ingat lagi tanggal pastinya, di kantor Gubernur NTT pada saat saksi mengantarkan uang atas perintah dari Ibu Kadis Yulia Afra, pertama di belakang kantor dekat tangga dan yang ke dua di dalam ruangan staf/ajudan Gubernur NTT.
- Bahwa saya Kenal dengan Joni Tanggupati yang adalah orangnya pak Sekda. saya bertemu dengannya pada saat mengantarkan atas perintah ibu Kadis Yulia Afra di tempat foto Copy dekat SPBU TDM. Selanjutnya kami bertemu lagi di Bundaran PU dan di jalan Bumi untuk mengambil kembali uang Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) atas permintaan ibu Kadis.
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

12. **Saksi YOHANIS ND NGGABA TANGGUPATI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saya mengerti bahwa akan diperiksa sebagai sehubungan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2018.



- Bahwa Saya menjelaskan pada tahun 2018 (saksi lupa tanggal pasti dan bulannya) saksi di panggil oleh Pak Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) BENDIKTUS POLO MAING keruangannya lalu beliau memberitahukan kepada saksi bahwa ada orang dari dinas PRKP suruhannya ibu Kadis PRKP Yulia Afra akan mengantarkan uang tetapi tidak di sebutkan jumlahnya. kemudian Ibu Kadis Yulia Afra menelpon saksi untuk bertemu dengan orang suruhannya yang bernama Bobi Lanoe (THOBIAS LANOE). Setelah itu sdr. Bobi Lanoe menelepon saksi untuk bertemu di parkir belakang kantor Gubernur NTT, setelah bertemu dengan sdr. Bobi Lanoe, kami berdua sepakat untuk bertemu dan menyerahkan uangnya di tempat fotocopi dekat SPBU TDM. Saat tiba di tempat fotocopi dekat SPBU TDM kemudian sdr. Bobi Lanoe menyerahkan kepada saksi amplop coklat besar yang berisi uang namun kami belum tahu berapa jumlah uang yang ada dalam amplop coklat tersebut. setelah itu kami berpisah. Pada saat saksi tiba di rumah, Ibu Kadis Yulia Afra menelpon saksi dan memberitahukan bahwa uang yang diserahkan oleh Bobi Lanoe tersebut berjumlah Rp.125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta rupiah) sehingga ada kelebihan Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah). Beberapa saat kemudian Bobi Lanoe menelepon saksi untuk bertemu kembali di Bundaran PU untuk mengambil kelebihan uang sebesar Rp. 25.000.000,-(duapuluh lima juta rupiah). Setelah bertemu di Bundaran PU, saksi bersama dengan Bobi Lanoe pergi ke Rumah Saudaranya saksi (Hironimus Ranjawali) di Jalan Bumi Kel. Oesapa Selatan, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang lalu saksi bersama Bobi Lanoe membuka amplop coklat tersebut dan mengeluarkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah), lalu saksi serahkan kepada saudara Bobi Lanoe, selanjutnya kami pulang dari tempat tersebut. Setelah itu saksi mengantarkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut ke rumah Jabatan Sekda di Depan Goa Monyet Kecamatan Kelapa Lima.
- Bahwa setelah menerima uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dimasukan dalam amplop coklat tersebut, selanjutnya saksi pergi ke Rumah Jabatan Sekda di Depan Gua Monyet, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang dan bertemu dengan Pak Sekda Benediktus Polomaing dan langsung menyerahkan amplop coklat berisi uang tersebut kepada Pak Sekda Benediktus Polomaing, setelah itu saksi kembali ke rumah.



- Bahwa Saya menjelaskan pada tahun 2018 hanya 1 (satu) kali saja saya disuruh oleh pak Sekda Benediktus Polomaing untuk mengambil uang di Saudara Bobi Lanoe (Thobias Lanoe) yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya. Pada saat mengambil uang tersebut hanya saksi dan saudara Bobi Lanoe yang ada sehingga tidak ada orang lain yang tahu.
- Bahwa Yang saya tahu uang tersebut dari Ibu Kadis PRKP Yulia Afra, sedangkan untuk keperluan apa uang tersebut di berikan kepada Pak Sekda saksi tidak mengetahuinya, karena pak Sekda hanya menyuruh saksi mengambil uangnya tetapi tidak memberitahukan untuk keperluan apa uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

13. **Saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saya tidak mengerti namun sesuai dengan Surat Panggilan yang saya terima bahwa pada hari ini saya akan diperiksa sebagai saksi sehubungan penyidikan dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2018
- Bahwa Saya dipercayakan sebagai Ajudan Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Rayas sejak awal januari tahun 2017 sampai dengan sekitar bulan juni tahun 2018 saat Pak Gubernur Frans Lebu Raya selesai masa jabatan. Dasar pengangkatannya berdasarkan penunjukan lisan dari Ibu Ratna Astuti selalu Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan. Tugas dan tanggungjawab saya sebagai Ajudan adalah : Melayani Gubernur NTT kalau misalnya ada acara bawakan barang-barangnya Bapak Gubernur, mengingatkan Bapak Gubernur soal Agenda Acara, memperhatikan penampilan Bapak Gubernur, dan melaksanakan tindakan-tindakan lain berdasarkan perintah Bapak Gubernur.
- Bahwa Pada saat menjabat sebagai ajudan Gubernur, ada 2 Pegawai yang ditugaskan sebagai ajudan yaitu saya sendiri dan Jackson Frans Bano, sekarang yang bersangkutan bertugas di inspektorat.
- Bahwa Ya selain sebagai ajudan saudara juga bertugas untuk mengambil titipan berupa barang dan lain-lain dari pihak lain untuk selanjutnya



diserahkan kepada Pak Gubernur, misalnya makanan untuk Bapak kalau Bapak minta, dokumen-dokumen atau surat dari masyarakat atau Kepala Dinas untuk diserahkan langsung kepada Bapak.

- Bahwa Sepengetahuan saya yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT pada tahun 2018 adalah Ibu YULIA ARFA.
- Bahwa Sebagai ajudan saya sering berhubungan dengan hampir semua Kepala Dinas termasuk Ibu Yulia Arfa sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT pada tahun 2018, biasanya Ibu Kadis yang menghubungi saya untuk menanyakan keberadaan atau acara Bapak dan biasanya kalau bila tidak banyak tamu saya menghubungi kembali Ibu Yulia Arfa dan selanjutnya Ibu Yulia Arfa menghadap, atau sebaliknya terkadang Bapak Gubernur yang meminta saya untuk menghubungi Ibu Yulia Arfa untuk menghadap.
- Bahwa Saya tidak pernah menerima titipan barang langsung dari Ibu Yulia Arfa untuk selanjutnya diserahkan kepada Bapak Gubernur Frans Lebu Raya tetapi kalau Ibu menitipkan barang kepada Pak Gubernur NTT Frans Lebu Raya biasanya melalui stafnya, saya lupa nama stafnya.
- Bahwa Seingat saya ada 2 kali saya menerima titipan barang saya tidak tahu apa. Untuk yang pertama kali, awalnya setelah Ibu Kadis bertemu dengan Bapak Gubernur di ruang kerja Pak Gubernur, saat bertemu dengan saya di ruangan staf ibu berpesan kepada saya bahwa sebentar ada staf yang akan antar titipan dan nanti langsung kasih ke Bapak saja Bapa sudah tahu, setelah itu pada sore harinya dalam hari itu ada nomor hp baru yang masuk dan setelah saya angkat orang itu mengatakan "Kaka saya sudah dibawa ada titipan dari ibu Kadis" setelah itu saya turun ke bawah bagian belakang kantor di parkir motor sesampai ditempat itu oran itu angkat tangan memberi tanda dan setelah saya mendekatinya langsung ia memberikan titipan tersebut, dan orang itu mengatakan "ini dari Ibu Kadis", setelah itu saya langsung jalan dan masuk keruangan Bapak dan saya taruh diatas meja dan mengatakan" ini dari Ibu Kadis" dan Bapak menjawab "Oh Iya taruh disitu saja", dan setelah itu saya langsung keluar.

Selanjutnya untuk penyerahan keduanya, Ibu Kadis Yulia Arfa menelpon saya mengatakan ada staf yang antar titipan untuk Bapak, lalu setelah itu beberapa jam saya ditelfon oleh staf ibu Kadis dan mengataka "kaka saya sudah sampai" dan saya menyampaikan agar ia naik keruangan staf



Gubernur karena saat itu saya sendiri, lalu setelah ia sampai ia masuk ke ruangan dan mengatakan ini ada titipan dan saya langsung ambil dan saya masuk ke ruangan Pak Gubernur dan menaruh diatas meja dan saya menyampaikan Bapak ini titipan dari Ibu Kadis, setelah Bapak mengatakan ia saya langsung keluar.

- Bahwa Saya tidak tahu isi barang tersebut, dapat saya gambarkan untuk yang pertama kali diserahkan Barang ditaruh dalam tas kertas tentengan dan pada bagian tas tas ada ditaruh kain tenun, sedangkan untuk yang penyerahan lainnya barang tersebut berupa amplop coklat besar yang ada isinya dan amplop tersebut disimpan dalam map yang dihecter.
- Bahwa seingat saya untuk penyerahan pertama kali, setelah saya serahkan barangnya kepada Pak Gubernur saya langsung telepon ibu kadis menyampaikan bahwa saya sudah serahkan barangnya kepada Bapak, sedangkan untuk penyerahan kedua saya sudah lupa apakah saya yang telepon ataukah ibu yang menelpon tetapi ada komunikasi dan saya sampaikan bahwa barangnya sudah saya serahkan kepada Pak Gubernur NTT.
- Bahwa Saya tidak tahu apakah ada yang lihat atau tidak, tetapi biasanya setelah saya menerima saya langsung mengantar ke ruangan Pak Gubernur untuk menyerahkan kepada beliau langsung.
- Bahwa Saya lupa namanya tapi wajah orangnya masih saya ingat.
- Bahwa Ya Benar orang ini adalah orang yang bernama THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE Alias BOBY LANOE yang pernah mengantarkan titipan dari Ibu Kadis untuk Gubernur NTT Bapak Frans Lebu Raya.
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

14. **Saksi Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran Tahun 2018.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah:
  - a. Sekda Propinsi NTT sejak September 2017 sampai dengan sekarang;
  - b. Asisten 3 Setda Propiinsi NTT sejak tahun 2015 sampai dengan 2017;
  - c. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi NTT sejak tahun 2010 sampai dengan 2015



- Bahwa Tugas saya selaku Sekda Provinsi NTT adalah Membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif.
- Bahwa Mengenai Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2018 sebagai berikut:  
Pada saat saya menjabat sebagai Sekda Propinsi NTT, Kawasan NTT Fair sudah dibuat master plan. Dalam master plan, rencana akan dibangun Gedung Auditorium, Gedung Pameran dan Hotel. Pada tahun 2016 sudah ada pembangunan tahap pertamanya, yaitu gedung auditorium. Pada tahun 2017 terdapat kegiatan penyusunan DED gedung pameran dan hotel. Pada tahun 2018 pembangunan gedung pameran di kawasan NTT Fair. Kegiatan tersebut ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi NTT.
- Bahwa Bahwa yang bertanggung jawab dalam proses pembangunan kawasan pameran NNT Fair adalah Kepala Dinas PRKP Propinsi NTT/KPA Ibu YULIA AFRA dan Ibu DONA FABIOLA THO selaku PPK.
- Bahwa Surat Nomor BPPKAD.V.2/900.958/3293/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Pedoman Penatausahaan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2018, yang Saya tandatangani selaku Sekda Provinsi NTT adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam rangka penyelesaian pertanggungjawaban keuangan di akhir tahun anggaran untuk pekerjaan-pekerjaan tahun anggaran 2018.

Dalam poin 1.f, pengajuan SPP/SPM belanja modal untuk pekerjaan fisik yang belum selesai 100% pada tanggal 14 Desember 2018 dapat mengajukan pembayaran dengan melampirkan:

- a. Jaminan pelaksanaan yang nilainya setara dengan nilai sisa pekerjaan yang belum diselesaikan;
- b. Surat pernyataan dari PPK bersama Pihak Ketiga dan menyetujui PA/KPA yang menyatakan bahwa Pihak Ketiga sanggup menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
- c. Jaminan pemeliharaan sebesar 5%
- d. Pokok poin ini adalah pernyataan atau keyakinan berdasarkan perhitungan teknis dari PPK, Pihak Ketiga dan PA/KPA bahwa pekerjaan itu bisa diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai yang tertera di dalam APBD Tahun 2018 Provinsi NTT bahwa pagu anggaran untuk proses pembangunan kawasan Pameran NTT Fair adalah sebesar Rp.31.200.000.000,- (tigapuluh satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Surat Nomor BPPKAD.V.2/900.958/3293/2018 tanggal 15 Oktober 2018 diterbitkan oleh saksi selaku Sekda adalah dalam rangka tertib penatausahaan keuangan pada tutup tahun anggaran. Aturan yang menjadi acuan adalah peraturan-peraturan dari Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.
- Bahwa Saya menjelaskan bahwa apabila pekerjaan pembangunan NTT Fair tersebut belum selesai, mengacu kepada Permenkeu Nomor 243 tahun 2015, Dapat diperpanjang tetapi pembayarannya melalui DPA Lanjutan. Artinya, Pihak Ketiga diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tetap dikenakan denda tetapi pembayarannya menggunakan mekanisme Perubahan APBD (DPA-L).
- Bahwa Terkait sisa pembayaran yang telah dibayarkan karena mengacu kepada Surat Nomor BPPKAD.V.2/900.958/3293/2018 tanggal 15 Oktober 2018 saksi menjelaskan bahwa Apabila mengacu kepada Perdirjen Perbendaharaan Nomor 13 tahun 2018 dan Permenkeu Nomor 243 tahun 2015, terhadap pekerjaan yang tidak selesai sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, maka pembayaran sisa pekerjaan tersebut harus diklaim dan dikembalikan ke kas daerah.
- Bahwa Saya tidak mempunyai ajudan. Saya hanya mempunyai staf TU untuk di Kantor. Sedangkan yang mendampingi saya apabila ada kegiatan di luar kantor hanya sopir.
- Bahwa Sekda tidak diatur secara protokoler, maka apabila ada yang ingin bertemu dengan saya bisa langsung datang atau menanyakan terlebih dahulu kepada staf TU.
- Bahwa Saya tidak ingat kapan dan dimana saya bertemu dengan Ibu LINDA LIUDANTO, namun saya pernah bertemu dengan Ibu LINDA pada saat pengurusan persoalannya mengenai Pekerjaan Rumah Atlet yang saat itu bermasalah, akan tetapi tidak ada pembahasan mengenai pembangunan NTT Fair maupun uang fee dengan ibu LINDA.
- Bahwa Saya tidak mengetahui mengenai adanya pembagian fee dalam proyek NTT Fair.

Halaman 320 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Dinas PRKP Prov NTT (Ibu Yulia) tidak melaporkan mengenai fee yang akan diterima dalam pembangunan NTT Fair tersebut dan penggunaannya.
- Bahwa Saya apabila dibilang pembagian fee yang diberikan oleh Kepala Dinas PRKP Prov NTT (Ibu Yulia), saya tegaskan tidak pernah.
- Bahwa Mengenai pemberian uang oleh Kepala Dinas PRKP Prov NTT (Ibu Yulia) kepada saya yaitu pada sekitar bulan Mei 2018, saya pernah memanggil Ibu Yulia Bu Yulia agar membantu saya dengan memberikan uang kepada saya sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bu Yulia memberikan uang untuk membantu melunasi sewa beli (pemutihan) mobil jabatan Gubernur FRANS LEBU RAYA di akhir masa jabatan.
- Bahwa Bahwa Ibu YULIA menyangupi permintaan saya tersebut untuk menyediakan uang guna pemutihan mobil dinas Gubernur Frans Lebu Raya.
- Bahwa Uang yang saya minta kepada Ibu YULIA diberikan sekitar bulan Juni 2018 melalui staf saya yang bernama YOHANIS ND NGABA TANGGUPATI awalnya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta rupiah), namun diambil kembali uang sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan di rumah jabatan Sekda Provinsi NTT.
- Bahwa Sebelum saksi menerima uang yang akan diberikan oleh Ibu YULIA, saksi ditelepon oleh Ibu YULIA bahwa uang akan diserahkan oleh staf Ibu YULIA kepada Saksi dan saksi menyampaikan bahwa uang dapat diserahkan kepada staf saya bernama YOHANIS ND NGABA TANGGUPATI dan selanjutnya saya menitip pesan kepada YOHANIS ND NGABA TANGGUPATI agar menerima uang yang akan diserahkan oleh staf Ibu YULIA.
- Bahwa Saya tidak mengetahui mengenai Ibu YULIA meminjam uang kepada pihak lain dan apabila Ibu YULIA meminjam uang kepada pihak lain, maka itu menjadi tanggungjawab Ibu YULIA.
- Bahwa Yang dimaksud pelunasan sewa beli mobil jabatan adalah dapat saya gambarkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, setiap mengakhiri masa jabatannya berhak untuk mendapatkan mobil jabatan yang digunakan untuk operasional jabatan dengan cara pemutihan;

Halaman 321 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil merk Toyota Alphard warna hitam, tahun 2013, Nopol DH-984-WA.  
Dibayar ke Rekening Kas Umum Daerah Propinsi NTT tanggal 1 Oktober 2018

- Bahwa Yang melakukan pembayaran adalah staf di BPPKAD Provinsi NTT.
- Bahwa Harga jualnya adalah Rp 182.886.900,00 (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa Kekurangan sisa uang untuk pembayaran sewa beli mobil sebesar Rp 82.886.900,00 ditutup oleh saya.
- Bahwa Saya menerima kiriman uang dari Ibu Yulia (Kadis PRKP Provinsi NTT) adalah staf di Setda Prov. NTT bernama Joni. Uang tersebut Diterima di luar kantor. Kemudian diserahkan kepada saya di kantor.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Mekanisme pemutihannya adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang kendaraan mengajukan sewa beli kepada Gubernur sebagai Kuasa atas Barang Milik Daerah.
  - b. Gubernur memerintahkan kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah sebagai pembantu pengelola barang milik daerah untuk melakukan proses selanjutnya sesuai aturan.
  - c. BPPKAD melakukan identifikasi atas objek termasuk melakukan appraisal nilai jual.
  - d. Dilaporkan ke Gubernur untuk melakukan proses selanjutnya.
  - e. Diterbitkan persetujuan Gubernur kepada Kepala BPPKAD untuk memproses penjualannya.
  - f. BPPKAD melapor kepada Gubernur yang dilengkapi dengan kwitansi pembelian, berita acara pembelian dan berita acara penyerahan.
  - g. Keputusan Gubernur tentang penghapusan asset.
  - h. Barang dikeluarkan dari asset daerah
- Bahwa Kendaaraan Toyota Alphard tersebut belum diserahkan diserahkan kepada Bapak Frans Lebu Raya. Sampai saat ini posisi kendaraan masih berada di Rumah Jabatan Gubernur NTT, belum diserahkan karena menunggu petunjuk Gubernur.
- Bahwa Saksi telah mengembalikan uang tersebut kepada penyidik setelah saya mengetahui bahwa uang tersebut diperoleh oleh Ibu YULIA AFRA dari pekerjaan pembangunan NTT Fair.

Halaman 322 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan tidak tahu dengan keterangan saksi.
- 15. **Saksi Drs. FRANS LEBU RAYA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saya mengerti sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018;
  - Bahwa Pada tahun 2008 sampai dengan 2018 saksi menjabat sebagai Gubernur Provinsi NTT.
  - Bahwa Dasar pengangkatan saksi sebagai Gubernur NTT adalah Surat Keputusan Presiden R.I Nomor dan tanggal saksi lupa.

Secara umum tugas dan tanggungjawab Gubernur adalah :

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan di daerah
- b. Menyelenggarakan Pembangunan di Daerah
- c. Menyelenggarakan Pelayanan Sosial di Daerah.

Secara rinci tugas dan tanggungjawab Gubernur diatur dalam peraturan perundang-undangan

- Bahwa Saya tahu adanya Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2018, maksud pembangunan tersebut adalah untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi yang baru, tempat tersebut direncanakan antara lain untuk kegiatan Pameran, kegiatan kemasyarakatan, dll. Sumber anggaran adalah APBD Provinsi NTT. Pagu anggaran seingat saksi sekitar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- Bahwa Saya sewaktu masih sebagai Gubernur NTT prinsipnya kewenangan saya terkait dengan kebijakan mengenai anggaran Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair tersebut, sedangkan hal-hal teknis dilaksanakan oleh Dinas terkait yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dan dalam setiap 3 bulan (triwulan) selalu saya pimpin rapat evaluasi terkait dengan penyerapan anggaran, progress kegiatan dan permasalahan yang timbul. Dalam proyek ini saya juga diminta untuk melakukan peletakan batu pertama.
- Bahwa Sepengetahuan saya, yang menjabat sebagai kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada saat pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT Fair tahun 2018 adalah Ibu YULIA AFRA.

Halaman 323 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saya peletakan batu pertama pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT Fair tahun 2018 dilakukan pada bulan April 2018 tanggal pastinya saya lupa.
- Bahwa Pada saat peletakan batu pertama pembangunan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT Fair tahun 2018 tidak ada pertemuan khusus dengan pihak tertentu karena acara tersebut secara umum, saya juga tidak tahu apakah saya bertemu dengan HADMEN PURI atau tidak karena saya tidak kenal yang bersangkutan. Pada saat peletakan batu pertama itu hanya acara seremonial dan setelah itu saya sebagai Gubernur memberikan arahan-arahan agar pekerjaan dilaksanakan dengan baik juga kualitasnya dan tepat waktu.
- Bahwa Setiap triwulan ada dilakukan evaluasi tetapi evaluasi bersifat umum dari semua Dinas. Dan setelah peletakan batu pertama saya sudah mempersiapkan diri untuk menyerahkan memori jabatan kepada Pejabat Gubernur, dimana tanggal 16 Juli 2018 jabatan saya sudah berakhir.
- Bahwa Pada saat proses pelelangan Kepala Dinas Pernah bertemu dengan saya dan meminta arahan bahwa akan dilaksanakan proses lelang. saya jelaskan bahwa saya tidak pernah mengarahkan untuk menunjuk kontraktor tertentu tetapi saya instruksikan agar proses sesuai dengan aturan yang berlaku.  
Saya tidak pernah mengintervensi Kepala dinas atau PPK dan atau POKJA untuk memenangkan perusahaan tertentu baik khusus untuk proyek pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT Fair tahun 2018 maupun untuk semua proyek
- Bahwa Pada tahun 2018 saya punya 2 (dua) orang Ajudan yaitu bernama JACKSON dan YANTO, nama lengkapnya saya tidak hafal, pengusulan ajudan biasanya melalui Biro Umum. Tugas Ajudan adalah mendampingi saya, membantu mengingatkan saya terkait agenda-agenda kegiatan.
- Bahwa saya tidak pernah menerima uang fee proyek pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT Fair tahun 2018 baik dari langsung dari Kepala Dinas maupun melalui Ajudan saya.
- Bahwa Saya bersedia dikonfrontir dengan dengan Ibu YULIA AFRA maupun dengan Ajudan terkait dengan dugaan dana yang diterima saksi sebagai fee proyek atas pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT Fair tahun 2018.
- Bahwa Saya setelah peletakan batu pertama proyek pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT Fair tahun 2018, praktis saya sudah tidak

Halaman 324 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



memberikan perhatian khusus terkait pekerjaan ini dan proyek-proyek lain karena sibuk mempersiapkan pertanggungjawaban akhir masa jabatan.

- Bahwa Saya pernah didatangi oleh Ibu LINDA LIUDIANTO sekitar 2 tahun lalu pada saat menyampaikan persoalan mengenai tanah untuk pembangunan rumah Atlet.

Saat itu Ibu LINDA LIUDIANTO datang bertemu dengan saya, saat disampaikan persoalannya, saya mengarahkan yang bersangkutan untuk bertemu dengan pak Sekda Pak Benediktus Polo Maing untuk membantu menyelesaikan persoalannya karena bersifat teknis.

- Bahwa didalam pertemuan tersebut tidak membicarakan mengenai pekerjaan pembangunan kawasan Pameran NTT Fair dan uang fee atau lainnya.
- Bahwa PPK seingat saksi adalah ibu DONA THO.
- Bahwa Saat pelaksanaan pekerjaan pembangunan NTT fair saksi selaku Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi NTT.
- Bahwa Saya selaku mantan Gubernur NTT hanya mengetahui melalui media masa mengenai kasus ini dan sudah ditangani oleh aparat penegak hukum.

saya tidak pernah bertanya lagi kepada Ir. YULIA AFRA mengenai pembangunan NTT Fair akan tetapi sudah tidak dapat dihubungi lagi.

- Bahwa Pembangunan NTT fair dengan tujuan untuk membangun ekonomi baru dilokasi pekerjaan.
- Bahwa saya tidak pernah meminta fee 5 % kepada Ir. YULIA AFRA.
- Bahwa Bahwa benar, saksi tidak pernah menerima titipan dari Ajudan dan yang saya ingat nama Ajudan antara lain Jekson dan Yanto.
- Bahwa Ir. YULIA AFRA memang benar pernah datang ke ruangan kerja saya akan tetapi tidak ada memberikan atau menerima sesuatu dari Ir. YULIA AFRA. Saya tidak pernah menerima sesuatu titipan apapun dari Ajudan saya Pak Yanto yang ada dari YULIA AFRA.
- Bahwa Saya tidak pernah disampaikan oleh ajudan dan menyampaikan bahwa ada titipan dari ibu Kadis Yulia Afra.
- Bahwa Kalau amplop – amplop yang masuk keruangan saya memang banyak akan tetapi tidak ada amplop yang berisi uang melainkan dokumen berupa buletin – bulletin.
- Bahwa Saya pernah mengajukan permohonan sewa beli kendaraan operasional gubernur.
- Bahwa ampai dengan saat ini saya tidak pernah mendapat mobil tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seharusnya saya yang harus membayar sewa beli kendaraan tersebut, akan tetapi sampai dengan saat ini saya tidak mengetahui siapa yang membayar kendaraan tersebut.
- Bahwa Saya pernah menandatangani SK Penghapusan kendaraan operasional.
- Bahwa Saya mengetahui setelah saya menerima kwitansi dari Benediktus Polo maing dengan nilainya saya tidak ingat pasti dan Saya pernah mengembalikan kwitansi pembayaran sewa beli kendaraan kepada Pak Sekda Benediktus Polo Maing.
- Bahwa Saya tidak pernah menanyakan kepada Pak Sekda NTT Benediktus Polo Maing mengenai sumber dana untuk membantu pembelian sewa beli kendaraan dinas operasional Gubernur NTT.
- Bahwa Saya pernah menanyakan bagian keuangan mengenai harga sewa kendaraan dan saat itu dijawab sabar dulu.
- Bahwa judan adalah orang yang dipercayakan dalam rangka pelaksanaan kedinasan.
- Bahwa Apabila ada orang yang mengenal dan yang tidak mengenal saya harus mendapat ijin terlebih dahulu dari saya melalui ajudan.
- Bahwa Semua titipan dan dokumen biasanya diletakan diatas meja kerja saksi.
- Bahwa Kadang-kadang dokumen dan amplop tersebut saya buka dan kadang dibuka pada hari-hari lainnya. Saya juga membuka amplop dan titipan dokumen baik di kantor maupun di rumah
- Bahwa Iya kalau amplop-amplop dan dokumen yang masuk keruangan saya memang banyak ada dari bagian tata usaha ada juga yang dibawa oleh ajudan saya. Saya tidak ada menerima uang
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan tidak tahu dengan keterangan saksi.

16. **Saksi Ir. HADMEN PURI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Saya mengerti sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga akan tetapi saksi baru mengenalnya pada saat dilakukan penahanan.
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. Cipta Eka Puri dalam proyek Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair.

Halaman 326 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pagu dana untuk pekerjaan pembangunan Kawasan Pameran NTT fair TA. 2018 pada Dinas PRKP Propinsi NTT adalah sejumlah Rp.31.200.000.000 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Setahu saksi ada 2 (dua) orang POKJA ULP dan Sekretaris Dinas serta Pak ROFINUS LAMAWATO yang melakukan On The Spot di kantor PT. Cipta Eka Puri di Tangerang dan mengenai On The Spot tersebut, saksi diberitahu oleh Ibu LINDA LIUDIANTO bahwa akan ada POKJA ULP yang datang untuk On The Spot di perusahaan saksi.
- Bahwa Mengenai proses pelelangan saksi tidak dilibatkan sama sekali, namun sesuai dengan hasil evaluasi pokja dan penetapan pemenang lelang adalah PT. Cipta Eka Puri dengan direktur saksi sendiri dengan nilai penawaran sebesar Rp.29,900.000.000,-.
- Bahwa Yang menandatangani kontrak kerja adalah saksi bersama-sama dan terdakwa dengan mengetahui ibu YULIA AFRA selaku pengguna Anggaran pada Dinas PRKP Propinsi NTT. Penandatanganan kontrak dilakukan terlebih dahulu pada tanggal 9 Mei 2018 dan bukan pada tanggal 14 Mei 2018 walaupun didalam kontrak tertulis tanggal 14 Mei 2018.
- Bahwa Pada tanggal 9 Mei 2018 saksi menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya tidak akan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain dan siap bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan karena didesak oleh Ibu DONA THO.
- Bahwa Saksi menerima cek sejumlah 1 miliar lebih melalui 2 (dua) cek yang diserahkan oleh Ibu LINDA LIUDIANTO.  
Bahwa cek yang saksi terima masing – masing Rp.327.000.000 dan Rp.926.300.000 dan sesuai dengan perintah dengan Ibu YULIA agar uang ini dikirimkan kepada Pak GUBERNUR NTT melalui rekening Ferry Pandie sejumlah Rp.658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) sesuai dengan Barang Bukti Nomor urut 65 yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan berupa: 1 (satu) Lembar bukti pengiriman Bank BNI dari PT. Cipta Eka Puri kepada Ferry Jons Pandie senilai Rp.658.218.000,00 tanggal 25 Juni 2018.
- Bahwa Sebelumnya Ibu YULIA AFRA, menyampaikan penambahan Fee kepada Gubernur dan selanjutnya saksi menghubungi Ibu LINDA LIUDIANTO dan menyampaikan permintaan Ibu YULIA AFRA dan saat itu Ibu LINDA LIUDIANTO menyampaikan kepada saksi “bisa ngga ditawar Pak Hadmen?”.

Halaman 327 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Bahwa saat berada di lokasi ground breaking ibu Yulia Afra meminta tambahan 1 % fee untuk Gubernur. Saat itu saksi keluar dan bertemu dengan Ibu DONA FABIOLA THO dan Ibu DONA THO menanyakan kepada saksi mengenai panggilan Ibu Yulia Afra dan saat itu saksi sampaikan bahwa Ibu Kadis ada minta lagi Fee. Ibu DONA THO menyampaikan bahwa “Apa Pak Hadmen bisa kerja ? keuntungannya kecil sekali”.

- Bahwa Saksi memang kemudian menghubungi Ibu LINDA LIUDIANTO dan menyampaikan penambahan Fee untuk Pak Gubernur dan saat itu Ibu LINDA LIUDIANTO meminta agar saksi menawar lagi akan tetapi saksi sampaikan bahwa “ Bu, saya sudah keluar” dan saat itu Ibu LINDA LIUDIANTO menyampaikan kepada saksi bahwa “ *yah sudah nanti kita bayar per termin pembayarannya saja* “. Bahwa Ibu Yulia Afra meminta saya fee sebesar 5% dan ditambah dengan 1 % sehingga 6% dan saksi menjelaskan ini karena saya memegang sumpah saksi
- Bahwa Ibu Yulia Afra meminta saya fee sebesar 5% dan ditambah dengan 1 % sehingga 6% dan saksi menjelaskan ini karena saya memegang sumpah saksi.

Saksi pernah menyampaikan kepada Ibu DONA THO selaku PPK bahwa perusahaan saksi dipinjam oleh Ibu LINDA LIUDIANTO dan saksi sudah menunjukan Surat Kuasa Direksi kepada Ibu DONA FABIOLA THO. Mengenai pembayaran ke rekening saksi bahwa saat itu saksi diberitahu oleh Ibu LINDA LIUDIANTO menyampaikan kepada saksi. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan Ibu LINDA LIUDIANTO ke Bank BNI Tanggerang dann selanjutnya Ibu LINDA LIUDIANTO menulis pembagian uang baik untuk pak Gubernur, Fee kepada saya dan fee untuk Pak Samsul Rizal. Bahwa benar, total uang yang saksi terima dari Ibu LINDA LIUDIANTO sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).

- Bahwa Sesuai dengan catatan ibu LINDA LIUDIANTO maka saksi kemudian mengirimkan uang fee awal 2,5% atau sejumlah Rp.658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) untuk Pak Gubernur atas permintaan Ibu YULIA AFRA melalui rekening Pak FERRY PANDIE sedangkan sisanya saksi tidak lagi mengetahuinya.
- Bahwa Uang yang diserahkan kepada saksi oleh Ibu LINDA LIUDIANTO kepada saksi sesuai dengan cek adalah sejumlah Rp.1,273.700.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah termasuk



dengan Fee Pinjam bendera perusahaan saksi dan sesuai dengan pemberitahuan Ibu LINDA LIUDIANTO adalah bahwa itu berasal dari Uang Muka pekerjaan fisik pekerjaan pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018. Uang tersebut saksi terima dalam bentuk 2 (dua) lembar cek, dari uang yang saksi terima berupa cek tersebut saksi kemudian melakukan transfer RTGS melalui rekening saksi pada Bank NTT melalui rekening Ferry Jons Pandie. Selain itu saksi juga mengambil fee perusahaan 2% dan 0,5% ditransfer ke rekening Samsul Rizal. Uang tersebut saksi kirim atas permintaan Ibu YULIA AFRA untuk fee pak Gubernur NTT.

- Bahwa Awalnya uang tersebut saksi bersama – sama ke Bank BNI karena Ibu LINDA LIUDIANTO yang memiliki rekening pada Bank BNI dengan nama PT. Cipta Eka Puri dengan spesimen Ibu LINDA LIUDIANTO. Saat itu saksi melihat Ibu LINDA LIUDIANTO ada menulis 2,5% untuk pak Gubernur NTT dan sisanya untuk Fee perusahaan saksi dan untuk Pak Samsul Rizal, penulisan catatan fee tersebut Ibu LINDA LIUDIANTO menulis saat oarkir mobil di Kantor Bank BNI dan saat itu Ibu LINDA LIUDIANTO menulis di sebelah kursi mobilnya dan saksi berdiri di dekat pintu mobilnya. Setelah selesai menulis ibu LINDA LIUDIANTO menyerahkan kepada saksi 2 (dua) lembar cek tersebut. Saksi membenarkan barang bukti nomor urut 56 tentang Bukti Slip Penyetoran uang fee Bank BNI untuk dikirimkan ke rekening Ferry Jons Pandie tanggal 26 Juni 2018. Sisa sekitar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dikelola oleh Ibu LINDA LIUDIANTO, sedangkan mengenai pembelanjaan material bangunan dilakukan oleh ibu LINDA LIUDIANTO dan suaminya Pak Lee Jae Sik.
- Bahwa Mengenai pencairan cek 12,6 miliar dapat saksi jelaskan bahwa cek tersebut ada tanda tangan saksi dan cek tersebut masih kosong sesuai perintah ibu DONA FABIOLA THO dan mengenai pembayaran gaji karyawan semua dilakukan oleh Ibu LINDA LIUDIANTO.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat teguran dari PPK , akan tetapi dapat saksi jelaskan bahwa saat saksi berada di Kupang Ibu DONA FABIOLA THO memberikan kepada saksi surat teguran 1,2 dan 3 sekaligus.
- Bahwa Ibu Linda Liudianto menyampaikan kepada saksi bahwa Ibu LINDA LIUDIANTO sudah melobi ke orang atas dan orang bawah terkait dengan pelaksanaan pelelangan karena dia orang keluarganya pak Gubernur. Ibu LINDA LIUDIANTO menyampaikan kepada saksi sebelum adanya surat



kuasa direktur. Saat itu Ibu LINDA LIUDIANTO menyampaikan juga bahwa pekerjaan pembangunan NTT Fair sudah dikondisikan sehingga saksi memberi pinjam perusahaan. Saksi tidak mengetahui dari mana pelelangan pembangunan NTT Fair.

- Bahwa aksi tidak memiliki motifasi untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan NTT Fair karena perusahaan saksi yang dipinjamkan. Saat itu yang datang kerumah saksi adalah Ibu LINDA LIUDIANTO dan suaminya Pak LEE JAE SIK. Mengenai pendaftaran dan mencari surat dukungan perusahaan adalah Rizal,dkk. Mengenai jaminan pelaksanaan saksi tidak pernah mengetahuinya, mungkin bisa ditanyakan kepada Ibu LINDA LIUDIANTO.
- Bahwa Mengenai pembayaran uang termin I, II dan Termin III saksi tidak pernah mendapatkan uang dari proyek pembangunan NTT fair melainkan hanya uang muka saja untuk fee perusahaan.
- Bahwa Mengenai pembayaran fee untuk Gubernur yang benar adalah 6% dan yang sudah dibayarkan adalah 2,5% dan sisanya saya tidak ikuti lagi karena setahu saksi kesepakatan dengan Ibu LINDA LIUDIANTO adalah akan dibayarkan secara termin fee kepada Gubernur NTT.
- Bahwa Saksi pernah datang ke Kupang pada bulan Maret 2019 dan saksi melihat pekerjaan belum selesai dan saat itu saksi ada mengeluarkan uang pribadi untuk membayar gaji karyawan yang belum terbayar dan saksi menyuruh pak WIDIANTO untuk menjual sisa barang material untuk pembayaran sisa upah tenaga kerja.
- Bahwa Setahu saksi yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair adalah PT. Dana Consultan.
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengetahui keterangan saksi.

17. **Saksi Ir. YULIA AFRA, MT**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi sebagai Kepala Dinas PRKP Propinsi NTT dan selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa yang menjadi PPK pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair adalah Ibu DONA FABIOLA THO.
- Bahwa setahu saksi Direktur PT. Dana Consultan adalah Ir. H. BARTER YUSUF sesuai dengan dokumen Kontrak.
- Bahwa pengangkatan saksi sebagai Pengguna Anggaran adalah berdasarkan SK Gubernur NTT pak Drs. Frans Lebu Raya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 ada pagu dana senilai Rp.31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah) yang ada dalam DPA Dinas PRKP Propinsi NTT.
- Bahwa mengenai kegiatan perencanaan ada di PPK yang saat itu Ibu DONA FABIOLA THO.
- Bahwa setahu saksi untuk kegiatan perencanaan itu progra kerja tahun 2017 dengan alokasi dana perencanaan sejumlah lebih kurang 70an miliar rupiah dan saksi tidak ingat pasti angkanya.
- Bahwa mengenai pelaksanaan pelelangan saksi tidak mengetahuinya karena itu menjadi kewenangan POKJA ULP yang berada di bawah pengawasan Kepala ULP Propinsi NTT.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada tanggal 30 Maret 2018, setahu saksi POKJA ULP tidak meminta kepada saksi berkaitan dengan penentuan pemenang lelang karena bukan kewenangan saksi, melainkan pada saat itu POKJA ULP hanya melaporkan kepada saksi kegiatan perjalanan dinas On The Spot ke Jakarta pada perusahaan PT. Cipta Eka Puri di Jakarta dan Tangerang serta pada PT. Erom di Waingapu.
- Bahwa setahu saksi mengenai penetapan pemenang lelang paket pekerjaan pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair adalah pada POKJA ULP.
- Bahwa setahu saksi yang ditetapkan sebagai pemenang lelang paket pekerjaan pembangunan Kawasan Pameran NTT fair adalah PT. Cipta Eka Puri dengan harga penawaran sebesar 29,9 miliar lebih.
- Bahwa Direktur PT. Cipta Eka Puri adalah Pak HADMEN PURI.
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang paket Manajemen Konstruksi adalah PT. Dana Consultan yang setahu saksi bernama Ir.H. BARTER YUSUF dengan nilai penawaran Rp.816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dari total pagu dana Rp.821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa mengenai penandatanganan kontrak saksi juga ikut menandatangani selaku pihak yang mengetahui dalam kapasitas selaku Pengguna Anggaran .
- Bahwa setahu saksi yang menandatangani kontrak adalah pak Ir. HADMEN PURI selaku Direktur PT. Cipta Eka Puri dan Ibu DONA FABIOLA THO selaku PPK.
- Bahwa untuk penandatanganan kontrak Manajemen Konstruksi adalah setahu saksi Pak Ir.H. BARTER YUSUF, IAI dan saksi baru mengetahui

Halaman 331 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ternyata yang menandatangani kontrak adalah Muhamad Ramli karena berbeda orangnya dan saksi baru mengetahui setelah kasus ini mulai bergulir.

- Bahwa saksi pernah di marahin oleh Bapak Gubernur Drs. Frans Lebu Raya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan NTT Fair dengan mengatakan “ kenapa pekerjaan ini lama sekali , ingatkan kontraktor untuk bagian fee saya 2,5%”.
- Bahwa Pak Gubernur saat itu Pak Ferans Lebu Raya memarahi saya di dalam ruangan kerja gubernur NTT.
- Bahwa selain itu Pak Gubernur NTT Bapak Frans Lebu Raya juga pernah mengingatkan kepada saksi mengenai Fee 2,5% pada saat saksi bertugas bersama dengan Pak Guberbur NTT saat bertugas ke Atambua.
- Bahwa selain itu saksi juga pernah diingatkan pak Gubernur mengenai fee 2,5% pada saat saksi 1 (satu) mobil dengan pak Gubernur NTT Drs.Frans Lebu raya saat menuju acara peletakan batu pertama di Lasiana.
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Pak Ir.HADMEN PURI bahwa Pak Gubernur NTT ada meminta fee 2,5% pada pagi harinya di Kantor saksi pada Dinas PRKP Propinsi NTT.
- Bahwa pada saat peletakan batu pertama pada tanggal 30 Mei 2018, saksi memanggil Pak Ir. HADMEN PURI dan menyampaikan penambahan fee 1% atas permintaan bapak Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya.
- Bahwa benar, total fee yang saksi minta kepada Pak Hadmen Puri sesuai permintaan Bapak Gubernur NTT adalah 3% dan bukan 6%
- Bahwa saksi dan Pak Hadmen Puri bersepakat bahwa mengenai pengiriman uang akan disampaikan melalui rekening temannya yaitu terdakwa Ferry Jons Pandie dan nanti akan disampaikan melalui SMS.
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada terdakwa FERRY JONS PANDIE mengenai nomor rekeningnya dan saat itu saksi juga memberikan nomor HP pak Hadmen Puri kepada terdakwa Pak Ferry Jons Pandie.
- Bahwa Pak Ferry Jons Pandie adalah teman saksi.
- Bahwa saksi pernah menugaskan staf saksi yang bernama FRANS BOBI LANOE yang adalah tenaga honorer pada Dinas PRKP Propinsi NTT untuk mengecek uang yang dikirim Pak HADMEN PURI melalui rekening terdakwa Ferry Jons Pandie.
- Bahwa saksi pernah menyuruh saksi FRANS BOBI LANOE untuk mengambil uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)



dari Pak Ferry Jons Pandie untuk acara peletakan batu pertama pekerjaan pembangunan Kawasan pameran NTT fair.

- Bahwa selain itu saksi juga ada menugaskan kepada anak buah saksi Pak FRANS BOBI LANOE untuk mengambil uang kiriman dari Pak HADMEN PURI di terdakwa FERRY JONS PANDIE.
- Bahwa saksi ada memberitahukan kepada staf saksi Frans Bobi Lanoe untuk mengambil uang lebih kurang 5 atau 6 kali dari terdakwa Pak Ferry Jons Pandie.
- Bahwa uang yang diambil saksi Frans Bobi Lanoe pernah diberikan kepada saksi dan saksi pada saat pertama kali memberikannya kepada Bpk Gubernur NTT Bpk Frans Lebu Raya di ruangan kerja Pak Gubernur dan saat itu saksi sampaikan bahwa " *ijin bapak yang bapak minta kemarin sudah tersedia dan saat ini saya ada bawa*" dan saat itu Pak Gubenur hanya senyum-senyum saja dan menyampaikan terimakasih.
- Bahwa untuk penyerahan kedua kepada Pak Gubernur NTT Pak Frans Lebu Raya,, saksi pernah memerintahkan kepada Frans Bobi Laone untuk mengambil sejumlah uang di terdakwa Pak Ferry Jons Pandie yang adalah uang kiriman dari Hadmen Puri dengan nilainya yang sudah tidak saksi ingat lagi dan saat itu setelah uangnya diambil saksi Frans Bobi Lanoe sempat menyerahkan kepada saksi di ruangan kerja.
- Bahwa saat itu saksi sempat menghitung uang yang diserahkan oleh Pak Frans Bobi Lanoe sebelum saksi perintahkan untuk diserahkan kepada bapak Gubernur dan saat saksi menghitungnya dalam jumlah Ball dan saksi sudah tidak ingat lagi angka pastinya.
- Bahwa saksi kemudian memerintahkan pak Bobi Lanoe untuk menyerahkan kepada Pak Gubernur Pak Frans Lebu Raya melalui ajudan Pak Gubernur Pak APRIANUS ARYANTHO RONDAK.
- Bahwa mengenai penyerahan uang yang pertama tersebut diisi dalam sebuah Amplop warna coklat kemudian diisi didalam sebuah plastik tranparan yang bermotif batik yang ada rosletingnya.
- Bahwa setahu saksi uang kepada Pak Gubernur NTT Pak Frans Lebu Raya sudah disampaikan karena setelah penyerahan itu ada telepon dari Ajudan Gubernur Pak Aryantho Rodnak dan menyampaikan bahwa titipann dari saksi sudah sampai di bapak Gubernur.
- Bahwa untuk penyerahan kedua kepada Bapak Gubenur NTT Pak Frans Lebu Raya, sebelumnya saksi meminta kepada pak Frans Bobi Lanoe untuk mengambil sejumlah uang di Pak Ferry Jons Pandie dan saat saat Pak



Frans Bobi Lanoe kembali saksi sedang ada tamu sehingga saksi kemudian meminta kepada pak Frans Bobi Lanoe untuk mengantarkan langsung uang tersebut kepada BapK Gubernur NTT pak Frans Lebu Raya melalui ajudanya pak Aprianus Aryanto Rondak.

- Bahwa setahu saksi uang yang dikirimkan oleh Pak Hadmen Puri melalui rekening terdakwa Pak Ferry Jons Pandie adalah uang fee kepada Bapak gubernur dari uang muka pembayaran pekerjaan pembangunan Kawasan Pameran NTT fair sejumlah Rp.658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).
- Bahwa selain itu uang yang dikirim pak Hadmen Puri juga saksi berikan kepada Pak Sekda NTT Ir.BENEDIKTUS POLO MAING sebanyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- Bahwa karena sudah diberikan kepada Pak Sekda uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka total uang yang sudah diserahkan kepada bapak Gubernur NTT pak Frans Lebu Raya adalah sebesar Rp.558.218.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah)
- Bahwa saksi pernah membuat surat peringatan kepada PT. Cipta Eka Puri terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kawasan Pameran NTT fair terkait dengan adanya deviasi sebesar 6% karena sampai dengan bulan Agustus 2018 progres fisik pekerjaan baru mencapai 4% dari target 10%.
- Bahwa saksi juga sering mendapatkan laporan secara lisan yang disampaikan oleh PPK Ibu DONA FABIOLA THO dan dari Direksi Teknis Pak DOMINGGUS HAUTEAS.
- Bahwa mengenai pembayaran setahu saksi dilakukan per termin, baik uang muka dan termin I, termin II dan Termin III.
- Bahwa pembayaran uang muka 20% setelah potong pajak PPN/PPH jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.5.276.644.888,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 1529/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang langsung masuk ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank BNI Tangerang No. Rek. 0714721591 sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan
- Bahwa mengenai pembayaran termin I 25% setelah potong pajak PPN/PPH jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.5.276.644.888,- (lima milyar dua ratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 3219/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang langsung masuk ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank BNI Tangerang No. Rek. 0714721591. Sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan.

- Bahwa pembayaran termin II 40,2 % setelah potong pajak PPN/PPH jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.3.208.200.092,- (tiga milyar dua ratus delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 3676/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 30 November 2018 yang langsung masuk ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT No. Rek. 001.01.13.010024-3G. Sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didepan persidangan.
- Bahwa mengenai pembayaran termin III 100% setelah potong pajak PPN/PPH jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.12.621.734.572,- (dua belas milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 4194/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang langsung masuk ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT No. Rek. 001.01.13.010024-3G. sesuai dengan barang bukti yang dihadiran Penuntut Umum didepan persidangan.
- Bahwa selain saksi mendapat laporan lisan dari PPK dan Direksi Teknis saksi juga mendapat laporan berdasarkan Berita Acara Kemajuan pekerjaan dan Laporan Progres fisik pekerjaan yang dilampirkan didalam permohonan pembayaran yang diajukan oleh PT. Cipta Eka Puri.
- Bahwa, mengenai uang penggunaan uang garansi Bank saksi sudah tidak mengetahuinya karena saksi sudah dimutasikan ke Kantor Gubernur NTT.
- Bahwa, saksi menyetujui permohonan pembayaran kepada PT. Cipta Eka Puri karena kelengkapan dokumen yang diajukan sebagai bagian dari permohonan pembayaran sudah dilengkapi sehingga saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa mengenai pelaksanaan pekerjaan dilapangan setahu saksi dilaksanakan oleh Dirktur PT. Cipta Eka Puri Pak Hadmen Puri bukan oleh pihak lain.
- Bahwa saksi tidak mengenal yang namanya Ibu LINDA LIUDIANTO dan saksi baru mengenalnya pada saat dilakukan penahanan..

Halaman 335 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi setahu saksi dilaksanakan oleh pak Ferry Jons Pandie, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah terdakwa Pak Ferry Jons Pandie ada meminjam perusahaan PT. Dana Consultan atau tidak.
- Bahwa mengenai pembayaran kepada PT. Dana Consultan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan sudah dilakukan pembayaran 100% yang dilakukan melalui rekening PT. Dana Consultan di Bank Bni Makasar.
- Bahwa saksi juga ada meminjam uang dari terdakwa Pak Ferry Jons Pandie sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan itu sifatnya adalah pinjaman.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menanggapi bahwa mengenai peminjaman uang sejumlah Rp.75.000.000,00. (tujuh puluh lima juta rupiah) bukan untuk pinjaman melainkan untuk acara peletakan baru pertama sesuai dengan yang saksi sampaikan kepada saksi melalui Pak Bobi Lanoe.

18. **Saksi LINDA LIUDIANTO, S.E.,** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran adalah Ibu YULIA AFRA, sedangkan yang menjadi PPK pembangunan Kawasan Pameran NTT fair adalah Ibu DONA FABIOLA THO.
- Bahwa Saksi selaku pihak yang meminjam bendera perusahaan PT. Cipta Eka Puri.
- Bahwa Saksi yang menghubungi Ade Iskandar dan selanjutnya meminta untuk bertemu, saksi bersama dengan suami saksi untuk bertemu dengan Ade Iskandar, bayu Muhamad Yunus dan pak Samsul Rizal di Bandung pada bulan Maret 2018. saksi tidak pernah menyampaikan kepada Samsul Rizal bahwa saksi bahwa saksi tidak pernah menyampaikan bahwa proyek punya bapak, selanjutnya saksi yang meminta kepada Ade Iskandar untuk mencari perusahaan yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelelangan pembangunan NTT Fair. Saksi sudah mengenal dengan Ade Iskandar pada tahun 2017 dalam kaitan dengan pelaksanaan pelelangan Rumah Sakit RSUD. Prof. Yohanes Kupang dan saksi yang membiayai Bayu Muhamad Yunus dan Hadmen Puri untuk datang ke Kupang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mengenai pelaksanaan On the Spot ke perusahaan PT. Cipta Eka Puri adalah saksi menghubungi pak Hadmen Puri dan Ade Iskandar bahwa Panitia ULP hendak melakukan On The Spot ke Jakarta.
  - Bahwa Saksi hanya memberikan 2 (dua) cek kepada pak HADMEN PURI dengan nilai lebih kurang Rp.1.200.000.000,- sedangkan fee untuk Pak HADMEN PURI sejumlah 2,5% sedangkan sisanya saksi tidak mengetahui dan kepada siapa fee kepada orang lain saksi tidak mengetahui, saksi hanya memberikan cek 2 lembar masing – masing Rp.926.700.000 dan uang sejumlah kurang lebih Rp.300.000.000,-. Semua dana pembangunan NTT Fair masuk ke rekening saksi yang ada di Bank NTT.
  - Bahwa Tujuan pemberian cek kepada Pak Ir. HADMEN PURI adalah sebagai fee perusahaan.
  - Bahwa Mengenai peminjaman uang di Bank NTT senilai Rp.5.000.000.000. (lima miliar rupiah) untuk kepentingan pembangunan NTT fair.
  - Bahwa Uang yang dikeluarkan dari proyek NTT fair sampai Desember 2018 adalah kurang lebih Rp.18.000.000.000,-.
  - Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan Pak Gubernur NTT Frans Lebu Raya sebelum bulan April 2018 di Kantor Gubernur dalam kaitan dengan saksi dengan PT. Hanjung In sebagai pelaksana kontes rumah type 36 belum dibayar makanya saksi kemudian diarahkan ke Pak Sekda Benediktus Polo Maing.
  - Bahwa Pada bulan Desember 2018 pekerjaan sudah mencapai 30% dengan nilai Rp.8,9 miliar lebih yang sudah termasuk material On Site (MOS) yang didalamnya termasuk Eskalator yang sudah saksi bayar 65% atau 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan lunas setelah dipasang. Pada waktu perpanjangan waktu 50 hari kalender saksi ada menggunakan Uang Garansi dengan menjaminkan 2 (dua) buah Exafator, sedangkan untuk perpanjangan waktu 40 hari kalender saksi juga ada menjaminkan penggunaan uang garansi yang jaminan yang sama yaitu exafator. Sehingga total jaminan uang garansi bank yang saksi gunakan adalah sejumlah Rp.1.7 miliar lebih
  - Bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi.
19. **Saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 337 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan namanya Ir.H. BARTER YUSUF,IAI sesuai Dokumen Kontrak akan tetapi saksi tidak mengenal orangnya dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi selaku PPK dalam proyek Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair.
- Bahwa selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi NTT adalah ibu YULIA AFRA
- Bahwa pagu dana untuk pekerjaan pembangunan Kawasan Pameran NTT fair TA. 2018 pada Dinas PRKP Propinsi NTT adalah sejumlah Rp.31.200.000.000 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi diangkat sebagai PPK berdasarkan SK Kepala Dinas PRKP Propinsi NTT dengan Pengguna Anggaran ibu Ir. YULIA AFRA, MT.
- Bahwa untuk kegiatan perencanaan awalnya senilai Rp.70.000.000.000 (tujuh puluh miliar rupiah) akan tetapi ketika ketersediaan dana sangat terbatas maka saksi meminta kepada Konsultan Perencana untuk melakukan desain ulang paket disesuaikan dengan pagu dana yang tersedia.
- Bahwa dalam penyusunan HPS saksi berpatokan pada Hasil Revisi DED yang dibuat oleh Konsultan Perencana.
- Bahwa dari hasil DED tersebut saksi membuat ke dalam HPS selanjutnya saksi menyerahkan seluruh dokumen kepada POKJA ULP untuk melaksanakan pelelangan dengan pagu dana yang tersedia.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi POKJA ULP adalah Pak Janz Sibu selaku Ketua, Ibu Maria Fatima G Ledo selaku Sekretaris, pak Floradiputra Langgoday selaku Anggota, Pak Saul David Mudak dan Pak Adelino dan Crus selaku Anggota.
- Bahwa mengenai proses pelelangan saksi tidak dilibatkan sama sekali.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada tanggal 27 April 2018 ketika saksi berdinan ke jakarta saksi ada dihubungi melalui Hand Phone dan saat itu saksi melihat nomor baru dan ketika menjawab orang itu adalah Ibu LINDA LIUDIANTO dan mengatakan bahwa dia yang nantinya akan melaksanakan pekerjaan pembangunan Kawasan Paeran NTT Fair dengan PT. Cipta Eka Puri serta saat itu ibu LINDA LIUDIANTO mengajak saksi untuk makan bareng namun saksi menolak permintaan tersebut.
- Bahwa saksi saat itu menyampaikan bahwa yang melaksanakan pekerjaan adalah Pak Hadmen Puri sehingga saksi tidak menerima permintaan Ibu LINDA LIUDIANTO tersebut.

Halaman 338 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau mengarahkan agar POKJA menetapkan pemenang lelang saksi tidak pernah mengarahkan.
- Bahwa pada tanggal 30 April 2018 benar ada pertemuan antara POKJA ULP dengan Kepala Dinas serta saksi akan tetapi pada saat itu yang dibahas adalah POKJA melaporkan hasil On The Spot ke perusahaan PT.Cipta Eka Puri dan PT. Erom.
- Bahwa sesuai dengan hasil evaluasi pokja dan penetapan pemenang lelang adalah PT. Cipta Eka Puri dengan direktur Pak Ir. HADMEN PURI dengan nilai penawaran sebesar Rp.29,9 miliar.
- Bahwa yang menandatangani kontrak kerja adalah pak Ir. HADMEN PURI dan saksi dengan mengetahui ibu YULIA AFRA selaku pengguna Anggaran pada Dinas PRKP Propinsi NTT.
- Bahwa penandatanganan kontrak dilakukan terlebih dahulu pada tanggal 9 Mei 2018 dan bukan pada tanggal 14 Mei 2018 walaupun didalam kontrak tertulis tanggal 14 Mei 2018.
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2018 Pak Ir. HADMEN PURI menandataangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya tidak akan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain dan siap bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa pada saat peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 30 Mei 2018 dihadiri oleh Pak Gubernur NTT dan dari kontraktor pelaksana pak Ir. HADMEN PURI sedangkan LINDA LIUDIANTO dan Mr. LEE JAE SIK saat itu tidak ada dilokasi pekerjaan.
- Bahwa ada permohonan pembayaran uang muka 20% yang diajukan oleh PT. Cipta Eka Puri yang meminta adalah Ir. HADMEN PURI sesuai dengan dokumen yang saksi terima sudah tertandatangani Ir. HADEMEN PURI.
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan oleh LINDA LIUDIANTO dan LEE JAE SIK melalui Erwin Makatita pada bulan September 2018.
- Bahwa setelah saksi mengetahui pemberitahuan dari ERWIN MAKATITA saksi kemudian menghubungi Pak HADMEN PURI dan menyampaikan keberatan kepada Pak HADMEN PURI.
- Bahwa setahu saksi bahwa uang fee untuk Pak Gubernur sesuai penyampaian Ibu Yulia Afra adalah 2,5% .
- Bahwa setahu saksi pada saat ground breaking saat itu Yulia Afra menanyakan mana Pak Hadmen Puri dan selanjutnya saksi mencari pak

Halaman 339 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hadmen Puri untuk bertemu dengan Ibu Yulia Afra untuk bertemu dengan Gubernur NTT

- Bahwa saat saksi bertemu dengan Pak Hadmen setelah Pak Hadmen Puri dan saksi menyakan kepada Pak Hadmen dan dijawab bahwa Ibu Yulia Afra ada minta tambah 1% fee untuk Gubernur.
- Bahwa terhadap permohonan pembayaran tersebut saksi ajukan kepada Pengguna Anggaran dan sudah terbayar melalui rekening PT. Cipta Eka Puri 20% melalui bank BNI sejumlah Rp. Rp.5.276.644.888,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) sesuai dengan **Barang Bukti Nomor urut 75** yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan berupa :  
**1 (satu) jepitan SP2D Nomor : 1529/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 06 Juni 2018 untuk Pembayaran uang 20% atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018 sebesar Rp.5.276.644.888,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).**
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melaksanakan pekerjaan adalah Pak Bambang selaku projet Manager yang adalah projet Pak Hadmen Puri.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada persoalan pembayaran gaji di lapangan.
- Bahwa saksi sering melaporkan kepada Kadis Ibu YULIA AFRA mengenai progres fisik pekerjaan secara lisan dan setelah pengajuan pembayaran disesuaikan dengan progres fisik pekerjaan.
- Bahwa sampai dengan posisi bulan Agustus 2018, setahu saksi progres fisik pekerjaan dilapangan untuk pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair baru mencapai 4% dan mengalami deviasi 6% dari target yang seharusnya diselesaikan.
- Bahwa deviasi ini terjadi karena Pak Bambang selaku Proyek Manager beserta tenaga kerjanya mengundurkan diri akibat dari adanya keterlambatan material dilokasi pekerjaann dan persoalan pembayaran gaji karyawan yang terlambat dibayarkan.
- Bahwa setelah pengunduran diri Pak Bambang selanjutnya diganti dengan Pak RIDWAN HANAFAI yang bertindak selaku projet Manager.
- Bahwa Pak Bambang dan Pak RIDWAN HANAFAI tidak masuk sebagai tenaga Ahli/ Proyek Manager dari PT. Cipta Eka Puri dan saat itu terdakwa



sudah menyampaikan kepada Pak HADMEN PURI agar diusulkan untuk dilakukan adendum tenaga Proje Managernya.

- Bahwa yang mengajukan permohonan pembayaran Termin I adalah Pak RIDWAN HANAFI selaku Proje Manager dengan laporan progres fisik sudah mencapai 25%.
- Bahwa secara riil progres fisik pekerjaan yang terpasang dilapangan baru mencapai 21% sehingga seharusnya belum dapat dilakukan pembayaran termin I dengan tujuan untuk dapat mengejar progres fisik pekerjaan terpasang.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan NTT Fair sudah dilakukan pembayaran termin I sejumlah 25% atau sejumlah Rp.5.276.644.888,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)

***sesuai dengan barang bukti Nomor urut 76 yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan berupa 1 (satu) jepitan SP2D Nomor : 3219/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 untuk Pembayaran Angsuran ke I 25 % atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018 sebesar Rp.5.276.644.888,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)***

- Bahwa mengenai pembayaran 25% sebenarnya progres fisik dilapangan hanya 21% dan tidak sesuai dengan progres riil pekerjaan.
- Bahwa pada bulan September 2018, saksi pernah meminta kepada Pak FRENKI KAKI SORO untuk menaikkan progres fisik pekerjaan.
- Bahwa setahu saksi Pak Frenkianus Kaki Soro adalah staf dari terdakwa Pak Ferry Jons Pandie.
- Bahwa mengenai pembayaran termin II pada bulan November 2018 dengan progres yang tercantum dalam laporan sudah 40% akan tetapi riil fisik pekerjaan baru mencapai 32%.
- Bahwa pembayaran termin II kepada PT. Cipta Eka Puri dilakukan untuk progres 40% yang tidak benar dan diketahui ibu YULIA AFRA.
- Bahwa yang dibayarkan dalam Termin II sejumlah Rp. Rp.3.208.200.092,- (tiga milyar dua ratus delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah) sesuai dengan barang bukti nomor urut 77 yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan berupa :



**1 (satu) jepitan SP2D Nomor : 36 76/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 30 November 2018 untuk Pembayaran Angsuran ke II 40,2 % atas pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018 sebesar Rp.3.208.200.092,- (tiga milyar dua ratus delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah)**

- Bahwa Pembayaran termin III sesuai dengan laporan pengajuan pembayaran sudah 70% ditambah garansi 30% akan tetapi riil fisik pekerjaan terpasang adalah 37%.

Bahwa pembayaran termin III juga sudah dilakukan dan kirim secara LS ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT sejumlah Rp. Rp.12.621.734.572,- (dua belas milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) **berdasarkan**

**Barang Bukti Nomor urut 78 tentang :**

**1 (satu) jepitan SP2D Nomor : 4194/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 untuk Pembayaran Angsuran ke III 100 % pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018 sebesar Rp.12.621.734.572,- (dua belas milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)**

- Bahwa terjadinya deviasi pekerjaan diakibatkan oleh adanya keterlambatan material dilapangan dan adanya pengunduran diri ProjeKt manager dan tenaga kerja lebih kurang 2 Minggu.
- Bahwa dalam setiap pelaksanaan pembayaran ada juga saksi selaku PPK, Konsultan MK, Direksi teknis dan Pelaksana pekerjaan dan kemudian menyetujui menaikkan progres fisik pekerjaan dengan tujuan untuk mengejar progres fisik pekerjaan.
- Bahwa sejak awal saksi mengetahui bahwa yang melaksanakan pekerjaan adalah Pak Ir. HADMEN PURI dan saksi waktu tidak mengenal Pak LINDA LIUDIANTO dan Pak LEE JAE SIK.
- Bahwa saksi sering melaporkan kepada ibu YULIA AFRA baik lisan dan kadang melalui Berita Acara Kemajuan pekerjaan.
- Bahwa setahu saksi Ibu YULIA AFRA selaku pengguna Anggaran pernah membuat surat teguran kepada PT. Cipta Eka Puri dan ditujukan kepada Pak Hadmen Puri.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa mengenai koreksi aritmatikanya baru diserahkan POKJA kepada saksi pada bulan September 2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penyusunan kontrak kecil dokumen yang dari POKJA ULP belum diserahkan semuanya.
- Bahwa saksi pernah meminta kelengkapan dokumen kepada POKJA ULP akan tetapi belum diserahkan kepada saksi selaku PPK.
- Bahwa dalam penyusunan dokumen kontrak saksi hanya diberitahukan oleh POKJA ULP harga terkoreksi sehingga saksi masukan didalam Kontrak/ SPK.
- Bahwa saksi sering melakukan komunikasi dengan Hadmen Puri selaku Pelaksana pekejaan sesuai Kontrak.
- Bahwa mengenai CMS dapat saksi jelaskan bahwa CMS 1, 2 dan CMS 3 sering dilakukan dengan rapat bersama pihak terkait sedangkan pada CMS 2 bertepatan dengan adendum kontrak sehingga dilakukan reschedule.
- Bahwa CMS 2 tidak dilakukan karena sudah ada adendum waktu sebanyak 11 hari kalender.
- Bahwa penambahan waktu dikarenakan adanya kegiatan ground breaking sebagai kompensasi waktu kepada PT. Cipta Eka Puri.
- Bahwa pada bulan Februari 2019 mengenai Berita Acara karena adanya permintaan dari Mr. Lee Jae Sik untuk menggunakan garansi bank dan saat itu Pak Lee Jae Sik menyetujui dengan memberikan invoice pembelian escalator sehingga terdakwa memberikan dana garansi sebanyak 2 (dua) kali dengan akumulasi lebih kurang 1,7 miliar.
- Bahwa pencairan dana 100% sudah termasuk didalamnya uang jaminan 30% dengan perjanjian Escalator dan beberapa barang yang ditujukan kepada terdakwa selaku PPK oleh Pak Lee Jae Sik maka kami menyetujui pembayaran.
- Bahwa selain itu jaminan pelaksanaan pekerjaan dari semula 5% saksi minta dinaikan menjadi 9% jaminan pelaksanaan.
- Bahwa sudah ada pengembalian uang jaminan pelaksanaan sebesar 2,6 miliar , sedangkan sisa Garansi Bank sebesar Rp.7,2 miliar sudah disetorkan ke kas Daerah Propinsi NTT melalui Bank NTT dan setahu saksi ada pembayaran premi garansi Rp.8,9 miliar dan saksi sudah pendekatan ke Jamkrida dan dijelaskan bahwa dari JAMKRIDA hanya bisa membayar 7,2 miliar ke kas Daerah.
- Bahwa dana yang dikembalikan ke kas Daerah oleh Bank NTT bahwa karena Jaminan 1,7 sudah dipakai sehingga yang bisa dibayarkan hanya Rp.7,2 Miliar.

Halaman 343 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai jaminan Pemeliharaan sudah dinonaktifkan Rp.1,495 miliar sudah dinonaktifkan karena tidak ada pemeliharaan pekerjaan dan saksi meminta agar JAMKRIDA meminta agar dinonaktifkan.
- Bahwa saksi selaku PPK pernah meminta uang fee sebesar 17,5% dari Manajemen Konstruksi melalui terdakwa Pak FERRY JONS PANDIE.
- Bahwa setahu saksi yang secara riil melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi adalah pak Ferry Jons Pandie bersama tim ahlinya pak Frenkianus Kaki Soro dan Beddy Yongki, sedangkan pak Ir.H.BARTER YUSUF sama sekali saksi tidak pernah melihat yang bersangkutan.
- Bahwa mengenai fee tersebut sudah saksi terima lebih kurang Rp.140an juta dari terdakwa Pak Ferry Jons Pandie yang saksi terima sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terhadap pekerjaan ini saksi pernah meminta pendapat dari LKPP dan diberikan pendapat bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan NTT Fair dapat dilanjutkan akan tetapi pertimbangannya menggunakan peraturan Presiden 16 tahun 2018.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ada force majeure akibat badai sehingga pelaksanaan pekerjaan sempat terhambat.
- Bahwa sampai dengan bulan Maret 2019 sampai dengan PHK, Escalator belum bisa sampai ke Kupang karena barang berupa Escalator belum bisa dikirim dari China karena Ibu LINDA LIUDIANTO baru membayar 65%.
- Bahwa hasil pemeriksaan Politeknik Negeri Kupang diperoleh progres fisik pekerjaan 54% dan sisa 45%.
- Bahwa sampai dengan saat ini pembangunan fisik Kawasan Pameran NTT Fair belum selesai dikerjakan sedangkan dananya sudah dibayarkan 100%.
- Bahwa mengenai Material Onn Site (MOS) adalah material yang sudah dipasang sehingga sudah dapat dibayarkan.
- Bahwa mengenai penandatanganan kontrak Manajemen Konstruksi setahu saksi dilakukan bukan oleh terdakwa selaku Direktur Utama melainkan orang lain yang belakangan diketahui bernama Pak MUHAMMAD RAMLI.
- Bahwa setahu saksi sejak awal pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi adalah terdakwa Pak FERRY JONS PANDIE beserta tenaga Ahlinya Pak FRENKIANUS KAKI SORO, BEDY YONGKI dan ELSAMI.
- Bahwa Pak Ir. H. BARTER YUSUF tidak pernah turun ke lokasi proyek.
- Bahwa mengenai pembayaran kepada PT. Dana Consultan setahu saksi dilakukan melalui rekening perusahaan PT. Dana Consultan milik Ir H BARTER YUSUF, IAI.

Halaman 344 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pembayaran setahu saksi sudah dilakukan sampai 100%.
- Bahwa setahu saksi pembayaran Uang muka di lakukan pada tanggal sejumlah Rp.142.464.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) berdasarkan SP2D 20% Nomor : 1533/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 8 Juni 2018
- Bahwa mengenai pembayaran 100% atau pembayaran terakhir 100% senilai Rp.543.676.800,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 4289/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

20. **Saksi Ir. H. BARTER YUSUF**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya belum mengenal terdakwa dan baru saksi kenal pada saat diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT.
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama PT. Dana Consultan yang bergerak di bidang Jasa Perencanaan dan Pengawasan.
- Bahwa benar, saksi baru mengetahui kalau Ibu YULIA AFRA adalah Kepala Dinas PRKP Propinsi NTT dan selaku Pengguna Anggaran pada saat saksi ditahan tanggal 13 Juni 2019.
- Bahwa saksi juga baru mengetahui kalau yang bertindak selaku PPK adalah Ibu DONA FABIOLA THO pada saat sudah ditahan.
- Bahwa setahu saksi perusahaan saksi dipinjam oleh terdakwa pak Ferry Jons Pandie setelah saksi diperiksa di Kejaksaan, karena setahu saksi yang mengerjakan pekerjaan adalah Pak MUHAMAD RAMLI yang adalah staf dari saksi.
- Bahwa setahu saksi yang mengurus semua yang berkaitan dengan penyusunan dokumen penawaran dari PT. Dana Consultan adalah Pak Muhamad Ramli yang adalah staf Ahli saksi di perusahaan.
- Bahwa yang melakukan komitmen fee atas nama perusahaan PT. Dana Consultan dengan terdakwa ferry Jons Pandie adalah MUHAMAD RAMLI.
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah terlibat dengan pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan pameran NTT fair.
- Bahwa mengenai penandatanganan kontrak pak Ir.H. BARTER YUSUF tidak pernah menandatangani melainkan dilakukan oleh Pak MUHAMAD RAMLI dengan sepengetahuan saksi selaku Direktur Utama.

Halaman 345 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pembayaran pekerjaan Manajemen Konstruksi saksi diberitahu oleh Muhamad Ramli bahwa sudah ada dana yang masuk ke rekening perusahaan selanjutnya saksi mengambil 10% dari dana yang masuk dan sisanya dikirimkan kepada terdakwa pak Ferry Jons Pandie.
- Bahwa pengambilan fee perusahaan adalah 10% dari setiap kali pembayaran dan saksi telah mengambil 2 kali fee perusahaan tersebut dan sisanya telah dikirimkan kepada terdakwa Pak Ferry Jons Pandie.
- Bahwa uang yang saksi terima telah diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyitaan.
- Bahwa dari perusahaan Saksi pernah menugaskan pak Ishak Yunus untuk melakukan pembuktian Kualifikasi di Kupang dengan membawa surat tugas dengan biaya dari terdakwa pak FERRY JONS PANDIE karena perusahaan saksi tidak memberikan biaya akomodasi.
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menandatangani kontrak pekerjaan Manajemen Konstruksi karena saat itu saksi sedang berhalangan.
- Bahwa saat menjelang penandatanganan kontrak saksi diberitahu oleh pak Ramli bahwa akan ada penandatanganan kontrak sehingga saksi kemudian meminta kepada Pak MUHAMAD RAMLI untuk mewakili saksi menandatangani kontrak tanpa membawa surat kuasa.
- Bahwa ketika pak Ramli datang ke Kupang untuk tanda tangan kontrak menggunakan dana dari kantor PT. Dana Consultan.
- Bahwa dari perusahaan PT. Dana Consultan sama sekali tidak pernah melaksanakan pekerjaan Pengawasan selaku Manajemen Konstruksi dilapangan.
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa yang melaksanakan pekerjaan adalah terdakwa Pak Ferry Jons Pandie ,Dkk setelah kasus ini mulai diperiksa di Kejaksaan Tinggi NTT.
- Bahwa benar, mengenai penandatanganan laporan harian, mingguan dan bulanan setahu saksi tidak ada staf dari perusahaan saksi yang menandatangani.
- Bahwa saksi tidak pernah menitipkan cap/ stempel milik perusahaan PT. Dana Consultan kepada pihak lain termasuk kepada Pak FERRY JONS PANDIE.
- Bahwa total uang fee yang saksi terima lebih kurang Rp.72 jutaan dan sudah saksi kembalikan ke kas negara melalui penyidik dan sudah dilakukan penyitaan.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Halaman 346 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli DR. IR. MARSINTA SIMAMORA, MT**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saya mengerti dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi NTT.
  - Bahwa Bidang keahlian Ahli adalah manajemen konstruksi bangunan sipil. Bidang keilmuan saya pada dasarnya adalah bidang teknik sipil yang pada studi lanjutan S2 dan S3 secara spesifik menekuni manajemen konstruksi. Keahlian Ahli teregistrasi di Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan menjadi anggota dewan pakar Ikatan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (Intakindo) NTT. Ahli juga sebagai ahli perencanaan jalan dan jembatan, dan ahli gedung.
  - Bahwa Sebelumnya Ahli pernah dihadirkan sebagai ahli baik pada tingkat pendidikan maupun pemeriksaan di depan persidangan antara lain dalam:
    - 1) Perkara Rumah Sakit di Labuhan Bajo di PN Tipikor Kupang
    - 2) Perkara Jalan di Bajawa di PN Tipikor Kupang
    - 3) Perkara Kantor Bupati Rote Ndao di PN Rote Ndao
    - 4) Perkara Pembangunan Rumah Transmigrasi local di PN Waingapu
    - 5) Perkara jalan di PN Atambua
    - 6) Perkara jalan Nasional di Ende
    - 7) Perkara pembangunan tambak garam di Kabupaten Sabu Raijua
    - 8) Perkara Dana DAK Sekolah Kota Kupang
    - 9) Perkara Dana Desa Noelmina Kab. Kupang
  - Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi NTT TA 2018 sebagai berikut :
    - a. Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan secara teknis atas Pekerjaan pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi NTT TA 2018.

Halaman 347 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



- b. Bahwa Waktu pemeriksaan selama 2 Hari yaitu tanggal 29 April 2019 dan 01 Mei 2019, pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dilokasi pekerjaan fisik Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman Propinsi NTT TA 2018 Sebagaimana tercantum dalam kontrak/addendum kontrak. Dalam pemeriksaan tersebut Ahli sebagai ketua Tim Teknis bersama 3 orang Ahli lainnya. Selain Tim Teknis turut hadir pemeriksaan adalah Tim Jaksa Penyidik, Pihak Pemilik Pekerjaan (PPK), Penyediaan Jasa (Kontraktor) dan Penyedia Jasa Manajemen Konstruksi.
- c. Dasar Ahli melakukan pemeriksaan adalah adanya surat Perintah tenaga Ahli dari Kejaksaan Tinggi NTT Nomor: B-636/P.3.5/Fd.1/04/2019 tanggal 23 April 2019 dan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor Surat Tugas : 559/PL.23/HK/ 2019 Tanggal 29 April 2019.
- d. Tujuan melakukan pemeriksaan adalah untuk melakukan pemeriksaan volume pekerjaan terpasang, menentukan progress fisik terpasang, menentukan deviasi antara progress fisik dan progress terakhir berdasarkan Laporan Konsultan MK Tertanggal 31 Maret 2019.
- e. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:
1. Mempelajari Dokumen-dokumen pekerjaan;
  2. Mencatat material-material yang ada dilapangan;
  3. Mengukur pekerjaan yang telah dipasang;
  4. Menentukan prestasi fisik terhadap kontrak dan prestasi fisik terpasang
- Bahwa Tujuan pemeriksaan yaitu menentukan volume pekerjaan terpasang, menentukan progress fisik terpasang, menentukan deviasi antara progress fisik dan progress terakhir berdasarkan Laporan Konsultan MK tertanggal 31 Maret 2019 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2018.
- Bahwa hasil pemeriksaan sebagaimana dalam table dibawah ini:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN			Bobot		Deviasi	Keterangan
		Kontrak	Add-2	Lap. Proyek	Lap. Tim PNK	(%)	
A	LANTAI-1	20.23	24.47	22.01	20.29	1.73	Kurang
B	LT-2 DAN ATAP	30.28	32.78	29.14	25.71	3.43	Kurang
C	PEK. ARSITELKTUR LT-1	11.21	10.71	7.75	7.49	0.26	Kurang
D	PEK.ARSITEKTUR LT-2	9.71	8.06	4.01	0.39	3.62	Kurang
E	ARSITEKTUR RUANG MEP	1.34	1.34				
F	PEK.ELEKTRIKAL	10.24	8.98	2.55	0.97	1.59	Kurang
G	PEK ELEKTRONIK	0.69	0.86				
H	PEK MEKANIKAL	16.3	12.8	5.34		5.34	Kurang
	TOTAL	100	100	70.81	54.84	15.97	Kurang

Hasil pemeriksaan tersebut diketahui, progress fisik pekerjaan terpasang adalah 54,84 %, dihubungkan dengan progress fisik berdasarkan laporan Konsultan Manajemen Konstruksi tertanggal 31 Maret 2019 yang menyebutkan progress fisik 78,81 %, maka ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan dengan progress 15,97 %.

- Bahwa Apabila volume pekerjaan dan progress fisik pekerjaan hasil pemeriksaan tim teknis Politeknik Negeri Kupang dibandingkan dengan volume pekerjaan sesuai dengan yang dikontrak, maka terdapat selisih kurang volume pekerjaan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Bobot (%)				Devisi
		Kontrak	Add-2	Lap. Tim PNK	Selisih Kurang terhadap kontrak	
A	LANTAI-1	20,23	24,47	20,29	(4,19)	Kurang
B	LT-2 DAN ATAP	30,28	32,78	25,71	(7,43)	Kurang
C	PEK. ARSITEKTUR LT-1	11,21	10,71	7,49	(3,22)	Kurang
D	PEK. ARSITEKTUR LT-2	9,71	8,06	0,39	(7,67)	Kurang
E	ARSITEKTUR RUANG MEP	1,34	1,34		(1,34)	Kurang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F	PEK. ELEKTRIKAL	10,24	8,98	0,97	(8,01)	Kurang
G	PEK. ELEKTRONIK	0,69	0,86		(0,86)	
H	PEK. MEKANIKAL	16,30	12,80		(12,80)	Kurang
TOTAL		100,00	100,00	54,84	(45,52)	Kurang

Dari table hasil pemeriksaan diatas, progress volume pekerjaan terpasang adalah 54,48% sedangkan pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan progress 45,52%.

- Bahwa terhadap keterangan Ahli Terdakwa membenarkannya.
- 2. **Ahli SUGENG YOGA MARSASI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ya, saya bersedia memberikan keterangan atau pendapat sesuai dengan keahlian yang saya miliki.
  - Bahwa Keahlian saya dalam bidang Akuntansi dan Auditing.
  - Bahwa Saya dilengkapi dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : ST-527/PW24/5/2018 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Bantuan Keterangan Ahli.
  - Bahwa Riwayat Pendidikan :
    - 1) Diploma IV Jurusan Akuntansi STAN Jakarta, Lulus Tahun 2000
    - 2) Diploma III Jurusan Akuntansi di STAN Jakarta, Lulus Tahun 1994
    - 3) SMA Lulus Tahun 1991
    - 4) SMP Lulus Tahun 1988
    - 5) SD Lulus Tahun 1985
  - Riwayat Pekerjaan :
    - 1) Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Februari 2019 sampai dengan sekarang.
    - 2) Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2009 – 2019.
    - 3) Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tahun 2001 – 2009.
    - 4) Deputy Bidang Administrasi BPKP Pusat tahun 1997 – 2001.
    - 5) Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku tahun 1994 – 1997.



6) Deputi Bidang Administrasi BPKP Pusat tahun 1993 – 1994

- Bahwa Sebagai auditor, tugas pokok saya adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan/audit sesuai surat penugasan dari pimpinan instansi. Tanggung jawab kami adalah kepada pimpinan organisasi terhadap setiap penugasan, sesuai dengan standar pengawasan, kode etik, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Bahwa Kerugian Negara/Daerah didalam UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat (22) adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Sedangkan Kerugian Keuangan Negara didalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: “yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.
- Bahwa Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 50 ayat (1) terdapat dua jenis audit yaitu audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Audit dengan tujuan tertentu merupakan audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja.
- Bahwa Metode kami dalam menentukan kerugian keuangan negara adalah :
  - 1) Menghitung realisasi pembayaran;
  - 2) Menghitung nilai fisik pekerjaan yang telah direalisasikan oleh rekanan pelaksana pekerjaan konstruksi;
  - 3) Menghitung selisih antara realisasi pembayaran pekerjaan dengan prestasi/realisasi fisik terpasang;



- 4) Menghitung pajak-pajak yang telah dipotong/dipungut;
  - 5) Menghitung keuangan negara/daerah yang dikeluarkan untuk membayar jasa pelaksanaan konsultan pengawasan;
  - 6) Menghitung realisasi pembayaran untuk keperluan pekerjaan konsultan pengawasan;
  - 7) Menghitung selisih pembayaran konsultan pengawasan dengan realisasi pembayaran untuk keperluan pekerjaan konsultan pengawasan;
  - 8) Menjumlahkan hasil perhitungan poin 3 dan 7 setelah memperhitungkan pajak-pajak yang telah dipungut/dipotong
- Bahwa Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi NTT TA 2018, Ahli pernah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan
    - 1) Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor B-847/P.3/Fd.1/04/2019 tanggal 10 April 2019, perihal Permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
    - 2) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Nomor ST-347/PW24/5/2019 tanggal 31 Mei 2019, Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor ST-408/PW24/5/2019 tanggal 1 Juli 2019 (Perpanjangan Waktu Audit), dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Nomor ST-449/PW24/5/2019 tanggal 22 Juli 2019 (Perpanjangan waktu audit) untuk melaksanakan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018
  - Bahwa Tim audit sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor ST- 347/PW24/5/2019 tanggal 31 Mei 2019 adalah:

No.	Nama	NIP	Jabatan/Peran
1.	H.Y. Hardito	19720627 199302 1001	Koordinator



2.	J. Dwi Poetranto	19680917 198903 1 001	Pengendali Teknis
3.	Sugeng Yoga Marsasi	19730325 199302 1 001	Ketua Tim
4.	Henricus Heru Triatmoko	19720119 199203 1 001	Anggota Tim
5.	Baktiar Sontani	19770726 199811 1 001	Anggota Tim
6.	Bambang Satria Ansgariato Wibowo	19910919 201210 1 001	Anggota Tim

Tim audit sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor ST-408/PW24/5/2019 tanggal 1 Juli 2019 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor ST-449/PW24/5/2019 tanggal 22 Juli 2019 adalah:

No.	Nama	NIP	Jabatan/Peran
1.	H.Y. Hardito	19720627 199302 1 001	Koordinator
2.	J. Dwi Poetranto	19680917 198903 1 001	Pengendali Teknis
3.	Sugeng Yoga Marsasi	19730325 199302 1 001	Ketua Tim
4.	Henricus Heru Triatmoko	19720119 199203 1 001	Anggota Tim
5.	Imam Raditia Zabbar Arief	19891119 201012 1 001	Anggota Tim
6.	Bambang Satria Ansgariato Wibowo	19910919 201210 1 001	Anggota Tim

- Bahwa APBD termasuk kedalam ruang lingkup keuangan negara, sesuai dengan penjelasan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik



ditingkat pusat maupun di daerah. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 huruf e dan f UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi: Penerimaan daerah dan Pengeluaran daerah.

- Bahwa Kerugian keuangan negara dapat terjadi dalam pekerjaan jasa konstruksi yang dibiayai oleh keuangan negara apabila prestasi yang didapatkan, baik kualitas maupun kuantitas, tidak sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan.
- Bahwa Metode/cara yang dilakukan Ahli/Tim Auditor untuk dapat menghitung besarnya kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2018 sebagai berikut :
  - 1) Menghitung realisasi pembayaran Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 oleh Pemerintah Provinsi NTT;
  - 2) Menghitung nilai fisik pekerjaan yang telah direalisasikan oleh rekanan pelaksana pekerjaan konstruksi berdasarkan perhitungan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang, dengan mendasarkan pada harga satuan kontrak pekerjaan;
  - 3) Menghitung selisih antara realisasi pembayaran pekerjaan dengan prestasi/realisasi fisik terpasang berdasarkan perhitungan ahli;
  - 4) Menghitung pajak-pajak yang telah dipotong/dipungut;
  - 5) Menghitung keuangan negara/daerah yang dikeluarkan untuk membayar jasa/pelaksanaan konsultan pengawasan;
  - 6) Menghitung realisasi pembayaran untuk keperluan pekerjaan konsultan/pengawasan;
  - 7) Menghitung selisih pembayaran konsultan pengawasan dengan realisasi pembayaran untuk keperluan pekerjaan konsultan pengawasan;
  - 8) Menjumlahkan hasil perhitungan poin 3 dan 7 setelah memperhitungkan pajak-pajak yang telah dipotong/dipotong.
- Bahwa Bukti-bukti/data digunakan sebagai bahan untuk melakukan Audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap pelaksanaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2018 yaitu :

- 1) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- 2) 1 (satu) Harga perkiraan sendiri (HPS) Rekapitulasi Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Februari 2018.
- 3) 1 (satu) jepitan Bill of Quantity Rekapitulasi (BoQ) Pembangunan fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.
- 4) 1 (satu) jepitan HPS Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.
- 5) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PRKP.700/36/KPTS-PPK/II/2018 tanggal 19 Februari 2018.
- 6) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PBJ.188/II/71/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Penunjukan/Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair.
- 7) 1 (satu) jepitan Checklist Kelengkapan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)
- 8) 1 (satu) jepitan Dokumen Kualifikasi Pengadaan Jasa Konstruksi Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Nomor: 03/PJ-BPBJ/KSL.MK\_PFPK-NTT FAIR/III/2018 Tanggal 12 Maret 2018.
- 9) 1 (satu) jepitan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BPPKAD.V.3/900/43/2018 Tanggal 23 Maret 2018 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BPPKAD.V.3/900/11/2018 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 10) 1 (satu) jepitan Undangan dari Ketua Pokja ULP Nomor: 01/Pokja.BPBJ/PFPK-NTT Fair/Perki/IV/2018 tanggal 26 Maret 2018 beserta lampiran Form Kajian Ulang rencana Umum Pengadaan dan Rencana pelaksanaan Pengadaan.

Halaman 355 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) jepitan Berita Acara Pemberian penjelasan Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi Nomor: 04/Pokja.BPBJ/PFPK-NTT Fair/Perkim/IV/2018 tanggal 6 April 2018
- 12) 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran dari PT. Bosowa Asuransi Nomor Bond: 21.416.0007.18 tanggal 11 April 2018 senilai Rp 934.002.504,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu lima ratus empat rupiah) yang diajukan oleh PT. Cipta Eka Puri.
- 13) 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran dari Asuransi PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Nomor Bond: 15.1101.04.18.070307 tanggal 12 April 2018 senilai Rp 934.002.504,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu lima ratus empat rupiah) yang diajukan oleh PT. Cipta Karya Multi Tehnik
- 14) 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran dari Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Nomor Bond: 1036114118040006 tanggal 12 April 2018 senilai Rp 936.002.504,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu lima ratus empat rupiah) yang diajukan oleh PT. Daya Samudra Cipta Mandiri.
- 15) 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran dari Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) Nomor Bond: 55.02.18.00762.8.13.01.0 tanggal 13 April 2018 senilai Rp 934.002.504,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu lima ratus empat rupiah) yang diajukan oleh PT. Ilho Jaya Alfatih .
- 16) 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran dari Asuransi Umum jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) Nomor Bond: SBD.2018 12.00 1 00055340 tanggal 13 April 2018 senilai Rp 936.002.504,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu lima ratus empat rupiah) yang diajukan oleh PT. Sumber Bayak Kreasi.
- 17) 1 (satu) lembar scan Jaminan Penawaran dari Asuransi Umum Videi Nomor Bond: 05.90.01.0136.04.18/KPG tanggal 14 April 2018 senilai Rp 936.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang diajukan oleh PT. Erom
- 18) 1 (satu) lembar Tanda Terima Jaminan Penawaran Asli Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair
- 19) 1 (satu) jepitan Pengumuman Pemenang Nomor: 12/Pokja.BPBJ/PFPK-NTTfair/Perkim/IV/2018 tanggal 30 April 2018

Halaman 356 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) bundel Evaluasi Admintek Dinas perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Provinsi NTT.
- 21) 1 (satu) bundel Evaluasi Prakuifikasi Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Provinsi NTT.
- 22) 1 (satu) jepitan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 09/Pokja.BPBJ/PFPK-NTT Fair/Perkim/IV/2018 tanggal 30 April 2018
- 23) 1 (satu) jepitan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 09/Pokja.BPBJ/PFPK-NTTfair/Perkim/IV/2018 tanggal 30 April 2018 beserta lampiran daftar hadir.
- 24) 1 (satu) jepitan Penetapan Pemenang lelang Nomor: 11/Pokja.BPBJ/PFPK-NTTfair/Perkim/IV/2018 tanggal 30 April 2018
- 25) 1 (satu) lembar Schedule pelelangan fasilitas Pameran Kawasan NTT fair
- 26) 1 (satu) Bundel Summary Report Tender Managemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair tahun 2018 beserta lampiran.
- 27) 1 (satu) Jepitan Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah IMRON, SH Nomor: II Tanggal 07 Mei 2018 Akta Kuasa Direktur PT. CIPTA EKA PURI.
- 28) 1 (satu) jepitan surat pernyataan Tanggungjawab Nomor: 015/SPH-CEP/NTT Fair/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 oleh Ir. Haden Puri selaku Direktur PT. Cipta Eka Puri pada pokoknya tentang tidak dilakukan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain.
- 29) 1 (satu) jepitan Jawaban atas sanggahan Nomor: 14/Pokja.BPBJ/PFPK-NTT Fair/Perkim/IV/2018 tanggal 10 Mei 2018
- 30) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian (kontra) Nomor: PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018.
- 31) 1 bundel Surat perjanjian Nomor PRKP-NTT/646.1/490/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 untuk pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT fair.
- 32) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor: 1529/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 06 Juni 2018 untuk Pembayaran uang 20% atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair

Halaman 357 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TA 2018 sebesar Rp5.276.644.888,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

- 33) 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor: 1533/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp142.464.000,00 untuk pembayaran uang muka 20% pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair kepada PT. Dana Consultan.
- 34) 1 (satu) Bundel Perubahan Pertama Surat perjanjian Pekerjaan (Adendum Kontrak) Nomor: PRKP/602/793/Bid.3CK.VII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT fair.
- 35) 1 (satu) jepitan Surat Pernyataan Nomor: 014/CEP-Kpg-VIII-2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan siap bertanggungjawab untuk penyelesaian pekerjaan.
- 36) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor: 3219/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 untuk Pembayaran Angsuran ke I 25% atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018 sebesar Rp5.276.644.888,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)
- 37) 1 buah Surat Adendum perjanjian Nomor PRKP-05-06/ADD-602/635/XI/2018 tanggal 2 Nopember 2018 2018 untuk pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT fair.
- 38) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor: 36 76/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 30 November 2018 untuk Pembayaran Angsuran ke II 40,2% atas pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018 sebesar Rp3.208.200.092.,00 (tiga milyar dua ratus delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah)
- 39) 1 (satu) Jepitan Sertifikat Bulanan (MC-08) Desember Paket kegiatan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair dengan lampiran 1 (satu) buah Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Minggu Ke Tiga Puluh tanggal 03 Desember 2018 s/d tanggal 09 Desember 2018.
- 40) 1 (satu) Jepitan notulen rapat pembangunan fasilitas pameran Kawasan NTT Fair.



- 41) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor: 4194/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 untuk Pembayaran Angsuran ke III 100% pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018 sebesar Rp12.621.734.572,00 (dua belas milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)
- 42) 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor: 4289/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp543.676.800,00 untuk pembayaran 100% pekerjaan Pembangunan Fasilitas NTT Fair Kepada PT. Dana Consultan.
- 43) 1 (satu) jepitan Sumary report pelaksanaan pelelangan Pembangunan fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.
- 44) 1 (satu) Lembar Surat Teguran I Nomor : PRKP.NTT/05.06/1041/646.1/II/2019 tanggal 4 Februari 2019.
- 45) 1 (satu) jepitan Surat Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank Nomor: 006/643.2/PRKP/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang yang dibuat dan ditanda tangani oleh DONA FABIOLA THO, ST.M.Eng.
- 46) 1 (satu) Lembar Surat Teguran II Nomor: PRKP.NTT/05.06/1047/646.1/II/2019 tanggal 15 Februari 2019.
- 47) 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond: PF 26 02 2019.000024 dengan Nilai jaminan Rp2.692.720.845.
- 48) 1 (satu) jepitan Permohonan Data Curah Hujan Nomor: KT.401/007/EK/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 Stasiun Meteorologi Eltari Kupang
- 49) 1 (satu) lembar surat pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen tentang pemberian tambahan waktu 50 hari kalender.
- 50) 1 (satu) jepitan Surat Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank Nomor: 015/643.2/PUPERA/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang yang dibuat dan ditanda tangani oleh PPK.
- 51) 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Bank No.0201/001/BG/03/2019 Tanggal 08 Maret 2019.
- 52) 1 (satu) Bundel dokumen Telaahan Staf kepada Gubernur NTT untuk pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair dan Monumen Pancasila.



53) 1 (satu) Lembar Surat teguran Keras Nomor:  
PUPR/05.06/1049/646.1/III/2019 tanggal 20 Maret 2019.

54) 1 (satu) jepitan surat resmi dari PT. Yang Elevator Indonesia  
Nomor: 109/LT/YEI/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 perihal Surat  
resmi Pembelian Escalator untuk proyek pembangunan Gedung  
Pameran NTT.

55) Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas  
Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018

56) 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan kedua Surat Perjanjian  
Pekerjaan (Adendum Kontrak - II) Nomor PRKP-  
NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal  
Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair antara PPK  
dengan PT.Cipta Eka Puri.

57) Resume Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh dari Penyidik, kami melakukan  
klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.

- Bahwa Untuk pekerjaan fisik Kontrak harga satuan sesuai dengan  
Kontrak Nomor PRKP-NTT/643/487/ Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei  
2018 sedangkan untuk Kontrak Manajemen Konstruksi kontrak harga  
satuan berdasarkan Kontrak Nomor PRKP-  
NTT/646.1/490/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018.
- Bahwa Di dalam kontrak Manajemen Konstruksi mengenai pembayaran  
adalah harga Satuan sehingga pembayaran tenaga Ahli harus sesuai  
dengan tenaga Ahli yang bekerja dilapangan.
- Bahwa Mengenai manajemen Konstruksi ketika mereka memasukan  
penawaran ada tenaga – tenaga ahli dan dari hasil audit tenaga Ahli yang  
melaksanakan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan yang ditawarkan.
- Bahwa Berdasarkan hasil Audit yang Ahli/Tim Auditor terhadap  
pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT  
Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi  
NTT TA 2018 terjadi Kerugian keuangan sebesar Rp.12.799.476.327,40  
(dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus  
tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah, empat sen),  
dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

1. Kontrak Fisik Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair  
(Kontrak Nomor PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal  
14/05/2018) kerugian berupa kekurangan prestasi pekerjaan



berdasarkan hasil perhitungan ahli teknis dari Politeknik Negeri Kupang. Berdasarkan hasil perhitungan ahli teknis, pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair baru terbangun sebesar 54,84%. Berdasarkan audit tim BPKP :

- Realisasi pembayaran Pekerjaan (setelah dikurangi PPN) :  
Rp.27.199.200.454,00
- Nilai realisasi fisik pekerjaan sesuai perhitungan prestasi fisik oleh ahli teknis (54,84%) : Rp.14.916.739.474,60
- Kerugian Keuangan Negara terkait pekerjaan fisik :  
Rp.12.282.460.979,40

2. Kontrak Manajemen Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair (Kontrak Nomor PRKP-NTT/646.1/490/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018) :

- Realisasi pembayaran Pekerjaan (setelah dikurangi PPN) :  
Rp.714.730.000,00
- Pembayaran yang dapat diatribusikan / diakui :  
Rp.197.714.652,00
- Kerugian Keuangan Negara terkait pekerjaan MK :  
Rp.517.015.348,00

Total Kerugian Negara dari pekerjaan fisik dan manajemen konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair sebesar Rp.12.799.476.327,40 (dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah, empat sen)

- Bahwa Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018 ditungkan dalam laporan Nomor SR-233/PW24/5/2019 Tanggal 26 Juli 2019.
- Bahwa Ahli dari BPKP tugasnya membantu Tim Jaksa penyidik karena berdasarkan bukti -bukti yang diserahkan Penyidik sehingga jika terjadi perubahan sesuai fakta persidangan dikembalikan kepada Majelis.

Menimbang, bahwa Terdakwa FERRY JONS PANDIE, S.Kom di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang sudah saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kejati NTT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dari PT. Dana Consultan.
- Bahwa yang bertindak selaku Pengguna Anggaran pada Proyek Manajemen Konstruksi adalah Ibu YULIA AFRA,MT
- Bahwa PPK proyek Pembangunan Kawasan Pameran NTT fair dan Manajemen Konstruksi adalah Ibu DONA FABIOLA THO.
- Bahwa mengenai pagu dana untuk Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT fair seingat terdakwa adalah sejumlah Rp.821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah)
- Bahwa nilai penawaran dari PT. Dana Consultan adalah sepengetahuan terdakwa dengan harga Rp.816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus riburupiah)
- Bahwa awalnya terdakwa berniat mengikuti pelelangan Manajemen Konstruksi Pembangunan NTT Fair tetapi perusahaan terdakwa yang bernama CV. Desakon tidan memenuhi syarat karena belum memiliki sertifikat Badan Usaha sehingga terdakwa kemudian mencari perusahaan yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam pelelangan dimaksud.
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi teman terdakwa di maumere yang bernama Fransiskus Hadung Boleng Alias Safri untuk membantu terdakwa mencari perusahaan yang memenuhi syarat untuk diikutkan dalam pelelangan dimaksud.
- Bahwa komunikasi dengan Pak Fransiskus Hadung Boleng melalui hand Phone.
- Bahwa dari komunikasi tersebut, Pak Fransiskus Hadung Boleng menyampaikan bahwa ada temannya yang di Makasar yang bisa dihubungi selanjutnya terdakwa diberikan nomor kontak Pak Muhamad Ramli dari PT. Dana Consultan.
- Bahwa dari pembicaraan antara terdakwa dengan pak Muhamad Ramli beliau sepakat dengan kesepakatan Fee sebesar 10% dipotong pajak untuk setiap kali termin pembayaran.
- Bahwa mengenai penyusunan dokumen penawaran dilakukan oleh pak Muhamad Ramli dan teman2nya dari PT. Dana Consultan.
- Bahwa mengenai pembuktian kualifikasi di Kupang oleh pak Ishak Yunus terdakwa yang membiayai semua akomodasinya selama di Kupang.

Halaman 362 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penandatanganan kontrak yang menandatangani untuk dan atas nama PT. Dana Consultan adalah pak Muhamad Ramli dan bukan Direktur Utamanya Pak Ir. H. BARTER YUSUF.
- Bahwa pemilik perusahaan adalah Pak Ir. H. BARTER YUSUF, IAI.
- Bahwa mengenai peminjaman bendera dalam bentuk akta notaris tidak dilakukan melainkan kesepakatan terdakwa bersama dengan Pak Muhamad Ramli dengan kesepakatan Fee perusahaan.
- Bahwa mengenai pelaksanaan pekerjaan dilapangan terdakwa yang mengerjakannya bersama - sama dengan staf tenaga ahli dari terdakwa yang bernama Frenkianus Kaki Soro, Bedi Yongki dan Elsami.
- Bahwa terdakwa tidak mengenal nama – nama tenaga Ahli yang diajukan didalam dokumen penawaran PT. Dana Consultan karena semua tenaga Ahli tersebut adalah staf / tenaga Ahli dari PT. Dana Consultan.
- Bahwa Kontrak Manajemen Konstruksi sejak tanggal 14 Mei 2018 s/d bulan Desember 2018.
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi dengan tenaga Ahli Pak Frenkianus Kaki Soro dan Bedy Yongki diketahui oleh Ibu DONA FABIOLA THO selaku PPK dan saat itu Ibu Dona meminta agar diajukan surat permohonan Adendum Kontrak khusus terhadap tenaga Ahli akan tetapi sampai dengan berakhirnya Kontrak setahu terdakwa belum dilakukan perubahan terhadap Tenaga Ahli.
- Bahwa pada Bulan Mei 2018, Ibu YULIA AFRA pernah menghubungi terdakwa untuk meminjam uang senilai Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk pelaksanaan Ground Breaking peletakan Batu Pertama pekerjaan pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair.
- Bahwa yang datang mengambil uang pada terdakwa sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah pak Bobby Lanoe yang adalah staf dari Ibu Yulia Afra.
- Bahwa benar, selain itu terdakwa juga ada memberikan uang atas permintaan Ibu DONA FABIOLA THO sebagai Fee 17,5% .
- Bahwa uang yang diberikan kepada Ibu DONA FABIOLA THO dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama terdakwa sendiri yang memberikannya kepada Ibu DONA, sedangkan untuk penyerahan

Halaman 363 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap 2 dan 3 dilakukan oleh staf terdakwa yang bernama Ibu REMBOJA AMALO Alias MEA.

- Bahwa mengenai pemberian tersebut pada tahap pertama pada tahun 2018 namun hari, tanggal dan bulannya terdakwa tidak ingat pasti, sedangkan yang kedua pada bulan Desember 2018 dan yang ketiga pada bulan maret 2019.
- Bahwa mengenai pembayaran setahu terdakwa sudah dilakukan 100% dan dilakukan dalam 2 (dua) tahap baik uang muka dan uang tahap terakhir.
- Bahwa setahu terdakwa pembayaran untuk pekerjaan Manajemen Konstruksi dilakukan melalui rekening PT. Dana Consultan Pak Ir. H. Barter Yusuf dimakasar.
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran, maka Direktur PT. Dana Consultan mengambil fee 10% dari pembayaran dan sisanya ditransfer kepada terdakwa melalui rekening bank BRI Unit Oebobo Kupang.
- Bahwa untuk semua pembayaran baik uang muka dan 100% dilakukan melalui rekening pak H. Barter Yusuf.
- Bahwa setahu saksi pembayaran Uang muka dilakukan pada tanggal sejumlah Rp.142.464.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) berdasarkan SP2D 20% Nomor : 1533/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 8 Juni 2018
- Bahwa mengenai pembayaran 100% atau pembayaran terakhir 100% senilai Rp.543.676.800,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 4289/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018.
- Bahwa mengenai pelaksanaan keterlambatan pekerjaan dilapangan khusus untuk Pekerjaan Pembangunan Fisik Pameran NTT fair dikarenakan Manajemen Keuangan dan tenaga Kerja yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga selalu mengalami deviasi dari target penyelesaian.
- Bahwa terdakwa pernah bersurat kepada PPK mengenai Deviasi ini dan meminta agar dilakukan pemutusan kontrak, akan tetapi tidak dilakukan oleh Ibu DONA THO selaku PPK.
- Bahwa pada bulan Juli 2018 setahu terdakwa ada pergantian Proyek Manager dari pak Bambang kepada pak Ridwan Hanafi dikarenakan

Halaman 364 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 364



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan pembayaran upah tenaga kerja dan keterlambatan material dilapangan.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa dari laporan Pak Frenkianus Kaki Soro bahwa yang melaksanakan pekerjaan dilapangan untuk Pembangunan NTT fair bukan oleh pak Ir. HADMEN PURI melainkan dilaksanakan oleh ibu LINDA LIUDIANTO bersama suaminya Pak LEE JAE SIK.
- Bahwa mengenai pembuatan Laporan harian, Laporan Minguan dan Laporan Bulanan dibuat oleh pak bedy Yongki dan Frenkianus Kaki Soro.
- Bahwa dalam laporan tersebut tercantum nama Abdul Rahman dan Muhamad Ramli dan terhadap laporan tersebut, terdakwa yang menandatangani pada bulan Desember 2018.
- Bahwa untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi ada dilakukan Amandemen Kontrak baik waktu menjadi ditambah 11 (sebelas) hari dan nilai penawaran menjadi 721.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa setahu terdakwa laporan bulanan yang dibuat adalah laporan bulanan yang tidak sesuai dengan progres fisik terpasang dilapangan.
- Bahwa sampai dengan saat ini progres fisik pembangunan Kawasan Pameran NTT fair belum diselesaikan 100% walaupun dananya sudah dicairkan 100%.
- Bahwa terdakwa juga pernah diminta oleh Ibu YULIA AFRA untuk memberikan nomor rekening terdakwa yang katanya mau diserahkan ke temannya.
- Bahwa saat itu Ibu YULIA AFRA juga menyampaikan nomor Hand Phone Pak Hadmen Puri dan selajutnya terdakwa mengirimkan sms berupa penyampaian nomor rekening milik terdakwa kepada Pak Hadmen Puri.
- Bahwa Ibu Yulia Afra juga pernah meminta stafnya yang bernama Pak FRANS BOBI LANOE untuk mengambil uang di kantor terdakwa.
- Bahwa saat seingat terdakwa ada sekitar 5 atau 6 kali pak Frans Bobi Lanoe datang mengambil uang di kantor saksi CV. Desakon.
- Bahwa setahu terdakwa uang yang dikirim oleh pak Hadmen Puri masuk ke rekening terdakwa pada Bank NTT Cabang Kupang pada tanggal 26 Juni 2018 sejumlah Rp.658.218.000,00 (enam ratus lima

Halaman 365 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 365



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) yang setuju terdakwa untuk orang atas.

- Bahwa uang yang terdakwa terima dari Pak Hadmen Puri sudah terdakwa serahkan semuanya kepada Ibu YULIA AFRA melalui Pak Frans Bobi Lanoe.
- Bahwa semua pelaksanaan pekerjaan dilapangan terkait dengan fisik pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair yang secara riil melaksanakan pekerjaan sesuai laporan Pak Frenkianus Kaki Soro adalah Ibu LINDA LIUDIANTO dan suaminya Pak LEE JAE SIK.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didepan persidangan berupa rekening giro Bank NTT milik terdakwa yang berisi data transaksi pengiriman uang dari pak Hadmen Puri tanggal 26 Juni 2018..
- Bahwa uang yang terdakwa terima telah terdakwa kembalikan semuanya melalui Penyidik dan telah dilakukan penyitaan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) jepitan Laporan Mingguan Ke- 46 Pembangunann Fasilitas Pameran NTT Fair oleh PT. Dana Consultant
2. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (satu – lima) Bulan pertama tanggal 14 Mei s/d 17 Juni 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant
3. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (Enam – Sepuluh ) Bulan Kedua tanggal 18 Juni 2018 s/d 22 Juli 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant.
4. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (Sebelas – lima belas) Bulan Ketiga tanggal 23 Juli 2018 s/d 26 Agustus 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant
5. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (Enam belas – Dua puluh) Bulan Ke empat tanggal 27 Agustus 2018 s/d 30 September 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant
6. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (Dua puluh satu – Dua Puluh Lima ) Bulan Ke Lima tanggal 01 Oktober 2018 s/d 04 Nopember 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant

Halaman 366 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 366



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (Dua Puluh Enam – Dua Puluh Sembilan ) Bulan Ke Enam tanggal 05 November 2018 s/d 02 Desember 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant
8. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (Tiga Puluh – Tiga Puluh Dua ) Bulan ke Tujuh tanggal 03 Desember 2018 s/d 19 Desember 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant
9. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (Tiga Puluh Tiga – Tiga Puluh Empat) Bulan Ke tujuh tanggal 20 Desember 2018 s/d 30 Desember 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant
10. 1 (satu) jepitan foto copy Pemblokiran rekening dari BRI kepada Ferry Jons Pandie
11. 1 (satu) jepitan foto copy buku rekening Bank BRI
12. 1 (satu) jepitan Absensi Rapat Lapangan , DII
13. 1 (satu) jepitan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair periode 12 Maret 2019 s/d 18 Maret 2019 dan periode 19 maret 2019 s/d 30 Maret 2019
14. 1 buah Laporan Bulanan Pertama periode 14 Mei 2018 s/d 17 Juni 2018 oleh PT. Dana Consultant
15. 1 buah Laporan Bulanan Kedua periode 18 Juni 2018 s/d 22 Juli 2018 oleh PT. Dana Consultant
16. 1 buah Laporan Bulanan Ketiga periode 23 Juli 2018 s/d 26 Agustus 2018 oleh PT. Dana Consultant
17. 1 buah Laporan Bulanan Ke Empat periode 27 Agustus 2018 s/d 30 September 2018 oleh PT. Dana Consultant
18. 1 buah Laporan Bulanan Ke Lima periode 01 Oktober 2018 s/d 04 November 2018 oleh PT. Dana Consultant.
19. 1 buah Laporan Bulanan Ke Enam periode 05 November 2018 s/d 02 Desember 2018 oleh PT. Dana Consultant.
20. 1 buah Surat perjanjian Nomor PRKP-NTT/646.1/490/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 untuk pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT fair.
21. 1 buah Surat Adendum perjanjian Nomor PRKP-05-06/ADD-602/635/XI/2018 tanggal 2 November 2018 untuk pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT fair.
22. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Dana Consultant Nomor : 913/DC/IV.MKS/2018 tanggal 01 April 2018.

Halaman 367 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



23. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir rencana Teknis dan Detail Engineering Desain(DED) Gedung Pameran dan Hotel Kawasan NTT Fair PT. Perecana Indah Engineering.
24. 1 (satu) Bundel Dokumen Gambar Rencana Teknis dan Detail Engineering Desain(DED) Gedung Pameran Kawasan NTT Fair.
25. 1 (satu) Bundel foto copy revisi Dokumen Gambar Rencana Teknis dan Detail Engineering Desain(DED) Gedung Pameran Kawasan NTT Fair.
26. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian (kontra) Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018.
27. 1 (satu) Bundel Dokumen Lampiran Kontra Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018.
28. 1 (satu) Bundel Perubahan Pertama Surat perjanjian Pekerjaan (Adendum Kontrak) Nomor : PRKP/602/793/Bid.3CK.VII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT fair.
29. 1 (satu) Bundel Dokumen Perubahan kedua Surat perjanjian Pekerjaan (Adendum Kontrak – II) Nomor PRKP-NTT/643/487/Bid.3 CK/V/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair antara PPK dengan PT. Cipta Eka Puri
30. 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PRKP.700/36/KPTS-PPK/II/2018 tanggal 19 Februari 2018.
31. 1 (satu) jepitan surat pernyataan Tanggungjawab Nomor : 015/SPH-CEP/NTT Fair/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 oleh Ir. Hadmen Puri selaku Direktur PT. Cipta Eka Puri pada pokoknya tentang tidak dilakukan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain.
32. 1 (satu) jepitan Surat Pernyataan Nomor : 014/CEP-Kpg-VIII-2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan siap bertanggungjawab untuk penyelesaian pekerjaan.
33. 1 (satu) jepitan surat resmi dari PT. Yang Elevator Indonesia Nomor : 109/LT/YEI/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 perihal Surat resmi Pembelian Escalator untuk proyek pembangunan Gedung Pameran NTT.
34. 1 (satu) jepitan Permohonan Data Curah Hujan Nomor : KT.401/007/EK/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 Stasiun Meteorologi Eltari Kupang



35. 1 (satu) jepitan Surat Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank Nomor : 006/643.2/PRKP/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang yang dibuat dan ditanda tangani oleh DONA FABIOLA THO, ST.M.Eng.
36. 1 (satu) jepitan Surat Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank Nomor : 015/643.2/PUPERA/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang yang dibuat dan ditanda tangani oleh PPK.
37. 1 (satu) lembar surat pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen tentang pemberian tambahan waktu 50 hari kalender.
38. 1 (satu) Bundel dokumen Telaahan Staf kepada Gubernur NTT untuk pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair dan Monumen Pancasila.
39. 1 (satu) buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan ke Pertama)
40. 1 (satu) buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan ke Tiga)
41. 1 (satu) buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan ke Empat)
42. 1 (satu) buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan ke Lima)
43. 1 (satu) buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan ke Enam )
44. 1 (satu) buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan ke tujuh)
45. 1 (satu) Jepitan asli Sertifikat Bulanan (MC-08) Desember Paket kegiatan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair dengan lampiran 1 (satu) buah Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Minggu Ke Tiga Puluh tanggal 03 Desember 2018 s/d tanggal 09 Desember 2018.
46. 1 (satu) Jepitan laporan Kemajuan Pekerjaan Tanggal 12 Maret 2019 S/D 18 Maret 2019 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.
47. 1 (satu) Jepitan Laporan Minggu Ke-Empat Puluh Enam Periode tanggal 19 Maret 2019 S/d 30 Maret 2019 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.
48. 1 (satu) Lembar Surat Teguran I Nomor : PRKP.NTT/05.06/1041/646.1/II/2019 tanggal 4 Februari 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) Lembar Surat Teguran II Nomor : PRKP.NTT/05.06/1047/646.1/II/2019 tanggal 15 Februari 2019.
50. 1 (satu) Lembar Surat teguran Keras Nomor : PUPR/05.06/1049/646.1/III/2019 tanggal 20 Maret 2019.
51. 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Bank No.0201/001/BG/03/2019 Tanggal 08 Maret 2019.
52. 1 (satu) Lembar bukti pengiriman Bank BNI dari PT. Cipta Eka Puri kepada Ferry Jons Pandie senilai Rp.658.218.000,00 tanggal 25 Juni 2018.
53. 1 (satu) Jepitan Foto copy notulen rapat pembangunan fasilitas pameran Kawasan NTT Fair.
54. 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BPPKAD.V.3/900/43/2018 Tanggal 23 Maret 2018 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BPPKAD.V.3/900/11/2018 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satua Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur.
55. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
56. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor : 1529/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 06 Juni 2018 untuk Pembayaran uang 20% atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018 sebesar Rp.5.276.644.888,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
57. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor : 3219/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 untuk Pembayaran Angsuran ke I 25 % atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018 sebesar Rp.5.276.644.888,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)
58. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor : 36 76/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 30 November 2018 untuk Pembayaran Angsuran ke II 40,2 % atas pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018 sebesar Rp.3.208.200.092.,- (tiga milyar dua ratus delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah)

Halaman 370 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor : 4194/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 untuk Pembayaran Angsuran ke III 100 % pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018 sebesar Rp.12.621.734.572,- (dua belas milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)
60. Uang Tunai sebesar Rp.449.380.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti sebesar **Rp.257.380.348,00** sedangkan sisa uang sebesar **Rp.191.999.652,00** (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dikembalikan kepada terdakwa **FERRY JONS PANDIE,S.Kom.**
61. Prin out Rekening Koran Tabungan Bank NTT Cabang Utama Kupang An. FERRY JONS PANDIE No. Rekening : 001 02.02.026131-4 periode 01 Juni 2018 s/d 31 Desember 2018.
62. 1 (satu) Jepitan Foto Copy SK Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi NTT Nomor : PBJ.188/II/110/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 Tentang Penunjukan / Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.
63. 1 (satu) Jepitan SK Foto Copy Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi NTT Nomor : PBJ.188/II/137/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 Tentang Penunjukan / Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Revisi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.
64. 1 (satu) Jepitan Rencana Kerja dan Syarat Teknis (RKS) Pekerjaan Rencana Teknis (DED) Gedung Pameran dan Hotel Kawasan NTT Fair.
65. 1 (satu) jepitan Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor : 03/Pokja.BPBJ/PFPK-NTT Fair/Perkim/IV/2018 tanggal 03 April 2018 untuk Pengadaan fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.
66. 1 (satu) jepitan Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor : 05/Pokja.BPBJ/PFPK-NTT Fair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018 untuk Pengadaann fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.
67. 1 (satu) jepitan Cheklist Kelengkapan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)

Halaman 371 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. 1 (satu) jepitan Foto copy HPS Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.
69. 1 (satu) jepitan Bill Of Quantity Rekapitulasi BoQ Pembangunan fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.
70. 1 (satu) lembar Schedule pelelangan fasilitas Pameran Kawasan NTT fair .
71. 1 (satu) Jepitan asli SP2D Nomor : 1533/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp.142.464.000,00 untuk pembayaran uang muka 20% pekerjaan Managemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair kepada PT. Dana Consultan.
72. 1 (satu) Jepitan asli SP2D Nomor : 4289/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp.543.676.800,00 untuk pembayaran 100% pekerjaan Pembangunan Fasilitas NTT Fair Kepada PT. Dana Consultan.
73. 1 (satu) jepitan Dokumen Kualifikasi Pengadaan Jasa Konstruksi Managemen Konstruksi Pembangunan Pasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Nomor : 03/PJ-BPBJ/KSL.MK\_PFPK-NTT FAIR/III/2018 Tanggal 12 Maret 2018.
74. 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Biro Pengadaan Baran dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PBJ.188/II/71/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Penunjukan/Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Managemen Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair.
75. 1 (satu) Bundel Summary Report Tender Managemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair tahun 2018 beserta lampiran.
76. 1 (satu) Harga perkiraan sendiri ( HPS) Rekapitulasi Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Februari 2018.
77. 1 (satu) Bill Of Quantity Dinas Permahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018.
78. 1 (satu) bundel Evaluasi Prakualifikasi Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Provinsi NTT.
79. 1 (satu) bundel Evaluasi Admintek Dinas perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Provinsi NTT.
80. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Permukiman



Paket Penyusunan Rencana Teknis dan DED Gedung Pameran dan Hotel tanggal 12 Desember 2017.

81. 1 (satu) Jepitan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PRKP-NTT/766/604/X/KPTS/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasaranan Perkantoran dan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2017.
82. 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PRKP 05.02/766/20/V/KPTS/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak Untuk Paket Pembangunan Monumen Pancasila dan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2018.
83. 1 (satu) Unit Laptop merk TOSHIBA SATELIT L310 Warna Hitam Casing Inter Milan lengkap dengan alat cas Laptop.
84. 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS Warna Hitam Altec Lansing Model : X44H, MB VER : K84L lengkap dengan alat cas.
85. 1 (satu) buah buku syarat-syarat teknis pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Pameran NTT Fair TA. 2018.
86. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keahlian Nomor : 0982074 atas nama Frenkianus Kaki Soro, ST Tanggal 19 Februari 2018.
87. 1 (satu) lembar E-Ticket Tanggal 10 Agustus 2018 atas nama Yunus Ishak.
88. 1 (satu) buah buku rekening BRI No. rekening : 4671-01-003109-53-3 atas nama Ferry Jons Pandie.
89. 1 (satu) buah Stempel bertuliskan “ DANA CONSULTAN “
90. 1 (satu) lembar Rincian biaya MK NTT FAIR.
91. 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI ke rekening BRI No. 467101003109533 atas nama Ferry Jons Pandie sebesar Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah)
92. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti setoran Bank BRI ke rekening BRI No. 467101003109533 atas nama Ferry Jons Pandie sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252.515.000- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mendukung kegiatan pameran di wilayah Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan membangun gedung kawasan pameran NTT Fair dengan mengalokasikan dana sejumlah Rp.31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD TA. 2018 dan yang tertuang didalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BPPKAD.IV/900.910/DPA/87/2017 tanggal 28 Desember 2017;
2. Bahwa sebagai tindaklanjut atas alokasi dana dimaksud, saksi Ir. YULIA AFRA,MT selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BKD.013.1/I/81/PK-JS/IV/2017 tanggal 03 April 2017 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BPPKAD.V.3/900.992/3143/2017 tanggal 13 Nopember 2017 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BPPKAD.V.3/900/43/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan kerja perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengangkat saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor : PRKP.700/36/KPTS-PP/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018;
3. Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, selanjutnya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng

Halaman 374 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan merujuk pada Rencana Teknis (*Detail Engineering Design/DED*) gedung pameran dan Hotel Kawasan NTT Fair untuk bangunan berlantai 3 (tiga). Rencana Teknis (DED) tersebut didesain oleh PT. Perencana Indah Engineering Consultant & Supervisor dengan Direktur saksi LUHUT MANALU,ST,MT, senilai Rp.70.735.181.000,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari :

- a. Pekerjaan Gedung Pameran senilai Rp.40.253.210.500,00 (empat puluh miliar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- b. Pekerjaan Bangunan Hotel senilai Rp.30.481.970.500,00 (tiga puluh miliar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
4. Bahwa oleh karena alokasi dana yang ada dalam DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018 sejumlah Rp.31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah), maka saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng meminta kepada saksi LUHUT MANALU, ST, MT agar melakukan review/perubahan desain perencanaan disesuaikan dengan dana yang tersedia didalam DPA TA. 2018 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur dan untuk menindaklanjuti permintaan saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, saksi LUHUT MANALU,ST,MT melakukan review dengan menghilangkan pekerjaan *basement* yang semula masuk dalam perencanaan awal sehingga desain hasil revisi DED menjadi senilai Rp.31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah);
5. Bahwa setelah adanya perubahan desain Detail Engineering Design (DED) Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair dari PT. Perencana Indah Engineering Consultant & Supervisor, maka Saksi Dona Fabiola Tho, ST,. M.Eng kemudian menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp31.133.416.800 (*tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah*);
6. Bahwa dalam DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT TA. 2018, juga tersedia alokasi dana untuk pekerjaan Manajemen Konstruksi senilai Rp.821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah). Atas dasar alokasi dana tersebut, selanjutnya saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp. 821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah) yang di serahkan kepada POKJA ULP Manajemen Konstruksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 untuk dilakukan pelelangan dengan perincian HPS sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA Rp.
<b>A</b>	<b>BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)</b>	
1	Tenaga Ahli	260,416,000.00
2	Tenaga Sub Ahli	162,240,000.00
3	Tenaga Penunjang	34,944,000.00
	<b>Jumlah A</b>	<b>457,600,000.00</b>
<b>B</b>	<b>BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST)</b>	
1	Operasional	139,600,000.00
2	Biaya Sewa Kendaraan	84,800,000.00
3	Biaya Penyusunan Laporan	24,000,000.00
4	Biaya Koordinasi dan Penyelenggara	40,800,000.00
	<b>Jumlah B</b>	<b>289,200,000.00</b>
	<b>Jumlah</b>	746,800,000.00
	PPN 10 %	74,680,000.00
	Jumlah Total	821,480,000.00
	<b>Dibulatkan</b>	<b>821,000,000.00</b>

7. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018, Kepala Biro Pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT menunjuk/menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair Nomor : sesuai surat penetapan PBJ.188/II/71/2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Penunjukkan/Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair terdiri dari :

- MARIA FATIMA K.M.G.LODO, ST (Ketua)
- JANS E. ZACHARIAS SIBU, SE (Sekretaris)
- ADELINO DA CRUS SOARES, A.KS,MPSSp (anggota)
- SAUL DAVID MUDAK, ST (anggota)
- MAURIT SIMORANGKIR, ST (anggota)

Yang bertugas melakukan pengumuman pelelangan Pra Kualifikasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 Maret 2018;

8. Bahwa setelah adanya pengumuman pra kualifikasi tersebut, selanjutnya pada sekira bulan Maret 2018, Terdakwa FERRY JONS PANDIE,S.Kom

Halaman 376 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



- menghubungi saksi FRANSISKUS HADUNG BOLENG Alias SAFRI untuk membantu Terdakwa FERRY JONS PANDIE,S.Kom untuk mencari perusahaan dengan Kualifikasi Menengah dalam hal Pengawasan pekerjaan;
9. Bahwa terhadap permintaan Terdakwa FERRY JONS PANDIE,S.Kom tersebut, maka saksi FRANSISKUS HADUNG BOLENG kemudian menghubungi saksi MUHAMAD RAMLI,ST selaku Sfat Ahli/ Site Manager PT. Dana Consultan dan menyampaikan keinginan Terdakwa FERRY JONS PANDIE,S.Kom untuk meminjam perusahaan PT. Dana Consultan agar dapat dipakai untuk pelelangan pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi NTT;
10. Bahwa terhadap penyampaian saksi FRANSISKUS HADUNG BOLENG, maka saksi MUHAMAD RAMLI,ST selanjutnya menyampaikan kepada saksi Ir. H. BARTER YUSUF,IAI selaku Direktur Utama PT. Dana Consultan dengan oleh penyampaian tersebut, disetujui oleh saksi Ir. H. BARTER YUSUF,IAI dengan kesepakatan fee pinjam perusahaan sebesar 10% setelah dipotong pajak PPh dan PPn untuk setiap kali pembayaran dan terhadap kesepakatan fee pinjam perusahaan tersebut disetujui oleh Terdakwa FERRY JONS PANDIE,S.Kom;
11. Bahwa atas permintaan fee tersebut, Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom menyetujui dan meminta agar proses penyusunan dokumen pra kualifikasi dan penyusunan dokumen penawaran segera dilakukan dan mengenai teknis pelaksanaan penyusunan dokumen penawaran oleh Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI dipercayakan kepada Saksi Muhammad Ramli, ST., sedangkan harga penawaran pekerjaan dilakukan atas persetujuan Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom;
12. Bahwa Saksi Muhammad Ramli, ST selanjutnya mempersiapkan dokumen pendukung PT. Dana Consultan dan melakukan pendaftaran pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memasukkan dokumen pra kualifikasi yang meliputi Surat Ijin Usaha/IUJK Jasa Konsultasi Konstruksi Kualifikasi usaha menengah yang masih berlaku, pengurus tidak masuk dalam daftar hitam, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT) tahun 2016, memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan penyedia jasa konsultasi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, memiliki pengalaman pada pekerjaan yang sama/ sejenis dengan total bobot penilaian sebesar 100 %, memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/ perlengkapan yang memadai, sesuai dan layak untuk melaksanakan jasa konsultasi;



13. Bahwa adapun harga penawaran yang diajukan oleh PT. Dana Consultan adalah sebesar Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA Rp
<b>A</b>	<b>BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)</b>	
1	Tenaga Ahli	312.000.000,00
2	Tenaga Sub Ahli	224.000.000,00
3	Tenaga Penunjang	48.000.000,00
	<b>Jumlah A</b>	<b>584.000.000,00</b>
<b>B</b>	<b>BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST)</b>	
1	Operasional	97.600.000,00
2	Biaya Sewa Kendaraan	45.600.000,00
3	Biaya Penyusunan Laporan	6.800.000,00
4	Biaya Koordinasi dan Penyelenggara	8.000.000,00
	<b>Jumlah B</b>	<b>158.000.000,00</b>
	<b>Jumlah</b>	742.000.000,00
	PPN 10 %	74.200.000,00
	<b>Jumlah Total</b>	816.200.000,00
	<b>Dibulatkan</b>	<b>816.200.000,00</b>

14. Bahwa proses pendaftaran pra kualifikasi diikuti oleh 29 (dua puluh sembilan) perusahaan diantaranya adalah PT. Dana Consultan dan dari hasil evaluasi pra kualifikasi terdapat 3 (tiga) perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu PT. Dana Consultan, PT. Terasis Erojaya dan PT. Narada Karya, dari hasil evaluasi pra kualifikasi tersebut, POKJA ULP melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga akhirnya POKJA ULP menyatakan bahwa PT. Dana Consultan memenuhi syarat dan dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi terhadap dokumen penawaran PT. Dana Consultan;
15. Bahwa dengan selesainya proses evaluasi terhadap dokumen penawaran maka dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi pada tanggal 26 Maret 2018, kemudian Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom menyampaikan kepada Saksi Muhammad Ramli, ST., mengenai pelaksanaan pembuktian kualifikasi terhadap dokumen penawaran;
16. Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Ramli, ST meminta agar Saksi Ishak Yunus untuk mengikuti kegiatan dimaksud dengan membawa surat kuasa mewakili saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI untuk melaksanakan pembuktian



kualifikasi di Kupang dengan fasilitas yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom;

17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2018, bertempat di ruang kerja POKJA ULP Manajemen Konstruksi, Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom bersama dengan Saksi Ishak Yunus, SE selaku penerima kuasa dari saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI mengikuti pelaksanaan pembuktian kualifikasi dengan membawa serta dokumen berupa Akta Pendirian PT. Dana Consultan, Akta Perubahan PT. Dana Consultan, SITU (Surat Ijin Tempat Usaha), SIUP (Surat Ijin Usaha Perseroan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), IUJK (Ijin Usaha Jasa Konsultasi) dan Ijasah serta sertifikat keahlian personil/ ahli, kontrak-kontrak dan pengalaman kerja;
18. Bahwa Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom, tidak termasuk sebagai karyawan atau tenaga ahli yang ditawarkan didalam dokumen penawaran PT. Dana Consultan;
19. Bahwa dengan telah dilakukannya pembuktian kualifikasi perusahaan oleh POKJA ULP, maka pada tanggal 18 April 2018, POKJA ULP menetapkan pemenang lelang Manajemen Konstruksi Pekerjaan Fasilitas Pameran NTT Fair Tahun Anggaran 2018 adalah PT. Dana Consultan berdasarkan Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 14/PJ-BPBJ/UPK\_PFPK-NTTFAIR dengan Direktur saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI dengan harga penawaran sebesar Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
20. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2018 dilakukan penanda tangan kontrak Manajemen Konstruksi Nomor: PRKP-NTT/646.1/490/Bid.3CK/V/2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp816.200.000,00 (*delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah*) yang dilakukan oleh Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng bersama dengan Saksi Muhamad Ramli, ST dengan seijin dan sepengetahuan saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI selaku Direktur PT. Dana Consultan dengan mengetahui Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi selama 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan 19 Desember 2018;
21. Bahwa setelah penandatanganan kontrak Manajemen Konstruksi, Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan sepengetahuan saksi Yulia Arfa memanggil Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom untuk meminta komitmen fee;
22. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi, Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan sepengetahuan Terdakwa Ferry Jons Pandie,



S.Kom dan saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI mempekerjakan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan yang ada didalam dokumen penawaran yaitu Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST selaku (site manajer), Saksi Beddy Yongky selaku inspektor/pengawas dan Akbar, A.Md selaku pengawas;

23. Bahwa Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan persetujuan saksi Ir. Yulia Afra, MT telah melakukan pembayaran uang muka berdasarkan surat permohonan pembayaran uang muka yang diajukan oleh PT. Dana Consultan Nomor : 76/pt.dc/Perm.UM/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% setelah dipotong pajak PPN/PPH sehingga secara riil yang dibayarkan kepada PT. Dana Consultan sebesar Rp142.464.000,00 (*seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah*) dan pembayarannya dilakukan secara langsung ke rekening nomor: 0181296908 pada Bank BNI Cabang Makasar atas nama PT. Dana Consultan berdasarkan SP2D Nomor: 1533/1,01,04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 8 Juni 2018;

24. Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran uang muka sebesar 20% kepada PT. Dana Consultan, selanjutnya saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI mengambil uang komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 10% senilai Rp14.246.400,00 (*empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah*) dan atas permintaan Saksi Muhamad Ramli, ST dengan persetujuan Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom uang sebesar Rp4.215.000,00 (*empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah*) dibayarkan kepada Staf PT. Dana Consultan sebagai honor, sedangkan sisanya sebesar Rp124.000.000,00 (*seratus dua puluh empat juta rupiah*) ditransfer kepada Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom;

25. Bahwa terhadap permintaan komitmen fee dari Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, maka Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dan saksi Ir. Yulia Afra, MT dengan total sebesar Rp215.000.000,00 (*dua ratus lima belas ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kepada Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng
  - Bulan Mei 2018 uang sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) sebagai pembayaran permintaan fee yang diserahkan di ruangan kerja Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng;
  - Bulan Maret 2019 uang sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) sebagai pembayaran permintaan fee yang diserahkan oleh



staf Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom yang bernama Saksi R. Remboja Amalo Alias Mea;

- Bulan Maret 2019 uang sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) yang diserahkan oleh staf Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom yang bernama Saksi R. Remboja Amalo Alias Mea;

b. Kepada saksi Ir. Yulia Afra, MT

- Bulan Mei 2018 uang sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) untuk biaya peletakan batu pertama yang diserahkan oleh Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom melalui Staf Honorir pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT yang bernama Saksi Thobias Adrianus Frans Lanoe yang diperintahkan oleh Terdakwa;

26. Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2018, Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom membuat dan menandatangani surat permohonan addendum dari PT. Dana Consultan dengan mencantumkan nama saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI yang ditujukan kepada Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, dan terhadap permohonan tersebut, Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng kemudian memerintahkan Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan penelitian atas permohonan addendum waktu tersebut dan oleh Panitia Peneliti Kontrak di setujui dengan memberikan justifikasi teknis yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan addendum kontrak dapat disetujui;

27. Bahwa dengan adanya justifikasi teknis tersebut, Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng kemudian melakukan addendum kontrak nomor: PRKP.05-06/ADD-602/635/XI/2018 dengan ruang lingkupnya pengurangan nilai kontrak dari semula Rp816.200.000,00 (*delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah*) menjadi Rp786.203.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah*) dan penambahan waktu sebanyak 11 (*sebelas*) hari dari semula tanggal 19 Desember 2018 menjadi tanggal 30 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom bersama Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan menandatangani pada dokumen yang tercantum nama saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI dan seijin dari Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI;

28. Bahwa pada pelaksanaannya pembuatan laporan progress pekerjaan Manajemen Konstruksi selalu menurut keinginan dari saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng selaku PPK, misalnya pada pembayaran termin II seharusnya tidak dapat dibayarkan karena pekerjaan fisik terpasang di lapangan baru mencapai 32,035% sesuai hasil pemeriksaan dari Manajemen Konstruksi, akan tetapi



dikarenakan sebelumnya pada tanggal 27 November 2018, Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng telah menghubungi Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST yang meminta agar Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST mempersiapkan 2 (dua) jenis laporan progres fisik pekerjaan yang sesuai dengan riil pekerjaan terpasang dan yang dinaikkan volume progres fisik pekerjaannya seolah-olah sudah mencapai 40%, dan Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST menyanggupi permintaan Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng tersebut;

29. Bahwa Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, dengan sepengetahuan Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom telah memberikan persetujuan kepada Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST untuk membuat laporan bulanan ke 6 (enam) mengenai progres fisik terpasang di lapangan secara tidak benar dengan perincian sebagai berikut:

Bulan keenam (Periode 05 Nopember 2018 sampai dengan 2 Desember 2018)

- Progres fisik 43,375%
- Rencana 39,2%
- Deviasi + 4,171%

30. Bahwa selanjutnya Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan sepengetahuan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom memberikan persetujuan dan meminta Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST untuk membuat laporan bulanan ke 7 (tujuh) dan laporan bulanan ke 8 (delapan) yang tidak sesuai dengan riil progres fisik pekerjaan terpasang dilapangan dengan perincian sebagai berikut:

a. Bulan ketujuh (Periode 03 Desember 2018 sampai dengan 19 Desember 2018)

- Progres fisik 70,469%,
- Rencana 79,45%
- Deviasi 8,981%

b. Bulan kedelapan (Periode 20 Desember 2018 sampai dengan 30 Desember 2018)

- Progres fisik 70,859%,
- Rencana 100%
- Deviasi 23,11%

31. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018, bertempat di Aula Kantor dinas PUPR Provinsi NTT diadakanlah rapat evaluasi pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair yang di hadiri oleh Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, TIM TP4D, Dominggu Hauteas (Direksi Teknis), Anselmus mail



(pengawas lapangan Dinas), pihak Kontraktor Lee jai Sek dan saksi Linda Liudianto Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST;

32. Bahwa berdasarkan pemaparan dari Site Manager PT. Dana Consultan Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST bahwa pelaksanaan pekerjaan di lapangan baru mencapai 37,433% dan menyikapi pemaparan dari Site Manager tersebut, Saksi Linda Liudianto, SE selaku Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri mengajukan invoice pemesanan 2 (dua) unit eskalator untuk dapat menaikkan progres pekerjaan menjadi 70,05% dengan persetujuan dari TP4D Kejaksaan Tinggi NTT, sehingga memenuhi syarat pencairan 100%, yang akhirnya di setujui semua oleh peserta rapat;
33. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan sepengetahuan saksi Ir. Yulia Afra, MT telah melakukan pembayaran 100% pekerjaan Manajemen Konstruksi sebesar Rp543.676.800,00 (*lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) berdasarkan SP2D Nomor: 4389/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 yang dibayarkan langsung ke rekening PT. Dana Consultan pada Bank BNI Cabang Makasar Nomor : 0181296908;
34. Bahwa terhadap pembayaran termin 100% yang di terima oleh PT. Dana Consultan, saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI mengambil komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 10% atau senilai Rp54.367.680,00 (*lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah*) dan sebagiannya sebesar Rp252.515.000,00 (*dua ratus lima puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah*) ditransfer kepada Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom melalui rekening BRI nomor: 467101003109533 atas nama Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom sedangkan sisanya sebesar Rp236.760.900,00 (*dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah*) atas permintaan Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom disimpan oleh saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI dalam rekening PT.Dana Consultan;
35. Bahwa Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom., pernah dipanggil saksi Ir. Yulia Afra, MT., ke ruangnya, pada saat itu saksi Ir. Yulia Afra, MT., menyampaikan bahwa saksi ada pinjaman dana dari seorang teman, dan temannya tersebut akan mentransferkan dananya, untuk keperluan itu saksi Ir. Yulia Afra, MT meminta agar nantinya dana temanya tersebut di transfer ke rekening Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom., atas permintaan tersebut Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom, bersedia untuk membantu;
36. Bahwa setelah uang sebesar Rp658.218.000,00 (*enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah*) masuk di rekening Bank NTT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening: 00102020261314 atas nama Saksi Ferry Jons Pandie selanjutnya saksi Ir. Yulia Afra, MT., menyuruh Saksi Thobias Adrianus Frans Lanoe Staf Honorer pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengambil uang tersebut secara bertahap kurang lebih 8 (delapan kali);

37. Bahwa setelah uang sebesar Rp658.218.000,00 (*enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah*) diambil oleh Saksi Thobias Adrianus Frans Lanoe dari Terdakwa Ferry Jons Pandie selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi Ir. Yulia Afra, MT;

38. Bahwa, belakangan Terdakwa Ferry Jons Pandie mengetahui uang sebesar Rp658.218.000,00 (*enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah*) yang di transfer ke rekening nya, berasal dari saksi Hadmen Puri selaku Direktur PT. Cipta Eka Puri yang merupakan pelaksana kegiatan pembangunan Kawasan NTT Fair;

39. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Teknik yang dilakukan oleh Ahli Dr. Ir. Marsinta Simamora, M.T., bersama tim dari Politeknik Negeri Kupang Nomor: 569/PL23/HK/2019 tanggal 3 Mei 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan ditemukan volume pekerjaan terpasang Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018 sebesar 54,84%, sedangkan pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan progressnya sebesar 45,16%, kekurangan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Bobot (%)				Devisi
		Kontrak	Add-2	Lap. Tim PNK	Selisih Kurang Terhadap Kontrak	
A	LANTAI-1	20,23	24,47	20,29	(4,19)	Kurang
B	LT-2 DAN ATAP	30,28	32,78	25,71	(7,07)	Kurang
C	PEK. ARSITEKTUR LT-1	11,21	10,71	7,49	(3,22)	Kurang
D	PEK. ARSITEKTUR LT-2	9,71	8,06	0,39	(7,67)	Kurang
E	ARSITEKTUR RUANG MEP	1,34	1,34		(1,34)	Kurang
F	PEK. ELEKTRIKAL	10,24	8,98	0,97	(8,01)	Kurang
G	PEK. ELEKTRONIK	0,69	0,86		(0,86)	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H	PEK. MEKANIKAL	16,30	12,80		(12,80)	Kurang
	TOTAL	100,00	100,00	54,84	(45,16)	Kurang

40. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT Nomor: SR-233/PW24/5/2019 tanggal 26 Juli 2019 terdapat kerugian keuangan negara pada Pekerjaan Manajemen Konstruksi sebesar Rp517.015.348,00 (*lima ratus tujuh belas juta lima belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas Alternatif yaitu:

## KESATU

Primair : Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar : Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Primair : Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 56 ayat (1) KUHP.

Subsidiar : Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 56 ayat (1) KUHP.

Halaman 385 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan surat Dakwaan yang disusun secara subsideritas alternatif, majelis hakim memilih dakwaan kesatu yaitu **Primair** melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **Subsidiar** Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena dakwaan kesatu berbentuk subsideritas Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, namun jika Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom., selaku pelaksana pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair Tahun Anggaran 2018, dengan meminjam bendera perusahaan PT. Dana Consultan, dan dalam persidangan perkara a quo Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom., telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom., dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom., sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Halaman 387 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa untuk Pembangunan Gedung Kawasan Pameran NTT Fair Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalokasikan dana sebesar Rp31.200.000.000,00 (*tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah*) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: BPPKAD.IV/900.910/DPA/87/2017 tanggal 28 Desember 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Ir. Yulia Afra, MT., telah mengangkat Saksi Dona Fabiola Tho, ST,. M.Eng sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor: PRKP.700/36/KPTS-PP/II/2018 tanggal 19 Februari 2018, tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa dalam DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 juga terdapat alokasi dana untuk pekerjaan manajemen konstruksi sebesar Rp821.000.000,00 (*delapan ratus dua puluh satu juta rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan adanya alokasi dana tersebut selanjutnya Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp821.000.000,00 (*delapan ratus dua puluh satu juta rupiah*) yang di serahkan kepada POKJA ULP Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair Tahun Anggaran 2018 untuk dilakukan pelelangan dengan perincian HPS sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA Rp
<b>A</b>	<b>BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)</b>	
1	Tenaga Ahli	260,416,000.00
2	Tenaga Sub Ahli	162,240,000.00
3	Tenaga Penunjang	34,944,000.00
	<b>Jumlah A</b>	<b>457,600,000.00</b>
<b>B</b>	<b>BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST)</b>	
1	Operasional	139,600,000.00
2	Biaya Sewa Kendaraan	84,800,000.00
3	Biaya Penyusunan Laporan	24,000,000.00
4	Biaya Koordinasi dan Penyelenggara	40,800,000.00
	<b>Jumlah B</b>	<b>289,200,000.00</b>
	<b>Jumlah</b>	746,800,000.00
	PPN 10 %	74,680,000.00
	<b>Jumlah Total</b>	<b>821,480,000.00</b>



Dibulatkan

821,000,000.00

Menimbang, bahwa selanjutnya POKJA ULP Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair Tahun Anggaran 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT Nomor : PBJ.188/II/71/2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Penunjukan/ Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair terdiri dari Maria Fatima K.M.G.Lodo, ST (Ketua), Jans E. Zacharias Sibui, SE (Sekretaris), Adelino Da Cruz Soares, A.KS, MPSSp (Anggota), Saul David Mudak, ST (Anggota) dan Maurit Simorangkir, ST (Anggota) melakukan pengumuman pelelangan pra kualifikasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair Tahun Anggaran 2018 pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengumuman pra kualifikasi pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018 pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom menghubungi Saksi Fransiskus Hadung Boleng Alias Safri untuk membantu mencari perusahaan yang dapat digunakan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom tersebut, Saksi Fransiskus Hadung Boleng Alias Safri menghubungi Saksi Muhammad Ramli, ST., selaku penanggungjawab teknik dari PT. Dana Consultan dan menyampaikan permintaan untuk menggunakan bendera PT. Dana Consultan dalam proses pelelangan pekerjaan manajemen konstruksi, yang nantinya jika telah dinyatakan sebagai pemenang maka pelaksanaannya akan dikerjakan oleh Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan tersebut kemudian Saksi Muhammad Ramli, ST., menyampaikan kepada saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI, dan oleh saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI disetujui dengan permintaan fee pinjam perusahaan sebesar 10% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak;

Menimbang, bahwa atas permintaan fee tersebut, Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom menyetujui dan meminta agar proses penyusunan dokumen pra kualifikasi dan penyusunan dokumen penawaran segera dilakukan dan mengenai teknis pelaksanaan penyusunan dokumen penawaran oleh saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI dipercayakan kepada Saksi Muhammad Ramli, ST., sedangkan harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran pekerjaan dilakukan atas persetujuan Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Ramli, ST selanjutnya mempersiapkan dokumen pendukung PT. Dana Consultan dan melakukan pendaftaran pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memasukkan dokumen pra kualifikasi yang meliputi *Surat Ijin Usaha/IUJK Jasa Konsultasi Konstruksi Kualifikasi usaha menengah yang masih berlaku, pengurus tidak masuk dalam daftar hitam, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT) tahun 2016, memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan penyedia jasa konsultasi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, memiliki pengalaman pada pekerjaan yang sama/ sejenis dengan total bobot penilaian sebesar 100 %, memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/ perlengkapan yang memadai, sesuai dan layak untuk melaksanakan jasa konsultasi;*

Menimbang, bahwa adapun harga penawaran yang diajukan oleh PT. Dana Consultan adalah sebesar Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA Rp
<b>A</b>	<b>BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)</b>	
1	Tenaga Ahli	312.000.000,00
2	Tenaga Sub Ahli	224.000.000,00
3	Tenaga Penunjang	48.000.000,00
	<b>Jumlah A</b>	<b>584.000.000,00</b>
<b>B</b>	<b>BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST)</b>	
1	Operasional	97.600.000,00
2	Biaya Sewa Kendaraan	45.600.000,00
3	Biaya Penyusunan Laporan	6.800.000,00
4	Biaya Koordinasi dan Penyelenggara	8.000.000,00
	<b>Jumlah B</b>	<b>158.000.000,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>742.000.000,00</b>
	PPN 10 %	74.200.000,00
	<b>Jumlah Total</b>	<b>816.200.000,00</b>
	<b>Dibulatkan</b>	<b>816.200.000,00</b>

Menimbang, bahwa proses pendaftaran pra kualifikasi diikuti oleh 29 (dua puluh sembilan) perusahaan diantaranya adalah PT. Dana Consultan dan dari hasil evaluasi pra kualifikasi terdapat 3 (tiga) perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu PT. Dana Consultan, PT. Terasis Erojaya dan PT. Narada Karya, dari hasil evaluasi pra kualifikasi tersebut, POKJA ULP melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga akhirnya POKJA ULP menyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa PT. Dana Consultan memenuhi syarat dan dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi terhadap dokumen penawaran PT. Dana Consultan;

Menimbang, bahwa dengan selesainya proses evaluasi terhadap dokumen penawaran maka dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi pada tanggal 26 Maret 2018, kemudian Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom menyampaikan kepada Saksi Muhammad Ramli, ST., mengenai pelaksanaan pembuktian kualifikasi terhadap dokumen penawaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Ramli, ST meminta agar Saksi Ishak Yunus untuk mengikuti kegiatan dimaksud dengan membawa surat kuasa mewakili saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI untuk melaksanakan pembuktian kualifikasi di Kupang dengan fasilitas yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2018, bertempat di ruang kerja POKJA ULP Manajemen Konstruksi, Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom bersama dengan Saksi Ishak Yunus, SE selaku penerima kuasa dari saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI mengikuti pelaksanaan pembuktian kualifikasi dengan membawa serta dokumen berupa Akta Pendirian PT. Dana Consultan, Akta Perubahan PT. Dana Consultan, SITU (Surat Ijin Tempat Usaha), SIUP (Surat Ijin Usaha Perseroan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), IUJK (Ijin Usaha Jasa Konsultasi) dan Ijasah serta sertifikat keahlian personil/ ahli, kontrak-kontrak dan pengalaman kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom, tidak termasuk sebagai karyawan atau tenaga ahli yang ditawarkan didalam dokumen penawaran PT. Dana Consultan;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya pembuktian kualifikasi perusahaan oleh POKJA ULP, maka pada tanggal 18 April 2018, POKJA ULP menetapkan pemenang lelang Manajemen Konstruksi Pekerjaan Fasilitas Pameran NTT Fair Tahun Anggaran 2018 adalah PT. Dana Consultan berdasarkan Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 14/PJ-BPBJ/UPK\_PFPK-NTTFAIR dengan Direktur saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI dengan harga penawaran sebesar Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Mei 2018 dilakukan penanda tanganan kontrak Manajemen Konstruksi Nomor: PRKP-NTT/646.1/490/Bid.3CK/V/2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp816.200.000,00 (*delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah*) yang dilakukan oleh Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng bersama dengan Saksi Muhamad Ramli, ST dengan seijin dan sepengetahuan saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI selaku Direktur PT. Dana Consultan dengan

Halaman 392 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui saksi Ir. Yulia Arfa selaku Pengguna Anggaran, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi selama 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa setelah penandatanganan kontrak Manajemen Konstruksi, Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan sepengetahuan saksi Ir. Yulia Arfa memanggil Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom untuk meminta komitmen fee;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi, Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom dengan sepengetahuan Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dan saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI mempekerjakan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan yang ada didalam dokumen penawaran yaitu Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST selaku (site manajer), Saksi Beddy Yongky selaku inspektor/ pengawas dan Akbar, A.Md selaku pengawas;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi Muhammad Ramli, ST, dan saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI bersama dengan Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom bertentangan dengan:

1. Pasal 17 Ayat (1) Syarat-Syarat Umum Kontrak yang menekankan sebagai berikut :
  - a) Pada tahap awal pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian personil/ dan atau peralatan dengan persyaratan kontrak, hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
  - b) Jika didalam pemeriksaan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam amandemen kontrak;
  - c) Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personil dan/ atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan/ atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan pasal tentang personil konsultan dan subkonsultan;
2. Pasal 26 huruf (a) dan huruf (b) Syarat-Syarat Umum Kontrak yang menegaskan sebagai berikut :

Halaman 393 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



- a) Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam dokumen penawaran;
- b) Penggantian personil inti dan/ atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK;
3. Huruf (c) dan huruf (d) dan huruf (e) Perjanjian Kontrak Nomor: PRKP-NTT/646.1/490/Bid.3CK/V/2018 Tentang Para Pihak menerangkan terlebih dahulu:
  - c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian, personil dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak;
  - d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk untuk menandatangani kontrak ini dan mengikat pihak yang di wakili;
  - e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini masing-masing pihak:
    - i. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk di dampingi advokat;
    - ii. Menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;
    - iii. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
    - iv. Telah mendapat kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;

Menimbang, bahwa Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan persetujuan saksi Yulia Afra, MT., telah melakukan pembayaran uang muka berdasarkan surat permohonan pembayaran uang muka yang diajukan oleh PT. Dana Consultan Nomor : 76/pt.dc/Perm.UM/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% setelah dipotong pajak PPN/PPH sehingga secara riil yang dibayarkan kepada PT. Dana Consultan sebesar Rp142.464.000,00 (*seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah*) dan pembayarannya secara langsung ke rekening nomor: 0181296908 pada Bank BNI Cabang Makasar atas nama PT. Dana Consultan berdasarkan SP2D Nomor: 1533/1,01,04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran uang muka sebesar 20% kepada PT. Dana Consultan, selanjutnya saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI mengambil uang komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 10% senilai Rp14.246.400,00 (*empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah*) dan atas permintaan Saksi Muhamad Ramli, ST dengan persetujuan Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom uang sebesar Rp4.215.000,00 (*empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah*) dibayarkan kepada Staf PT. Dana Consultan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai honor, sedangkan sisanya sebesar Rp124.000.000,00 (*seratus dua puluh empat juta rupiah*) ditransfer kepada Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan komitmen fee dari Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, maka Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dan saksi Yulia Afra, MT dengan total sebesar Rp215.000.000,00 (*dua ratus lima belas ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

1. Kepada Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng
  - Bulan Mei 2018 uang sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) sebagai pembayaran permintaan fee yang diserahkan di ruangan kerja Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng;
  - Bulan Maret 2019 uang sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) sebagai pembayaran permintaan fee yang diserahkan oleh staf Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom yang bernama R. Remboja Amalo Alias Mea;
  - Bulan Maret 2019 uang sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) yang diserahkan oleh staf Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom yang bernama R. Remboja Amalo Alias Mea;
2. Kepada saksi Ir. Yulia Afra, MT
  - Bulan Mei 2018 uang sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) untuk biaya peletakan batu pertama yang diserahkan oleh Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom melalui Staf Honorer pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT yang bernama Saksi Thobias Adrianus Frans Lanoe yang diperintahkan oleh saksi Ir. Yulia Afra, MT;

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Nopember 2018, Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom membuat dan menandatangani surat permohonan addendum dari PT. Dana Consultan dengan mencantumkan nama saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI yang ditujukan kepada Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, dan terhadap permohonan tersebut, Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng kemudian memerintahkan Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan penelitian atas permohonan addendum waktu tersebut dan oleh Panitia Peneliti Kontrak di setuju dengan memberikan justifikasi teknis yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan addendum kontrak dapat disetujui;

Menimbang, bahwa dengan adanya justifikasi teknis tersebut, Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng kemudian melakukan addendum kontrak nomor: PRKP.05-06/ADD-602/635/XI/2018 dengan ruang lingkupnya pengurangan nilai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak dari semula Rp816.200.000,00 (*delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah*) menjadi Rp786.203.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah*) dan penambahan waktu sebanyak 11 (sebelas) hari dari semula tanggal 19 Desember 2018 menjadi tanggal 30 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom bersama Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan menandatangani pada dokumen yang tercantum nama saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI dan seijin dari saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI;

Menimbang, bahwa pada pelaksanaannya pekerjaan Manajemen Konstruksi dalam membuat laporan progress pekerjaan selalu menuruti keinginan dari saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng selaku PPK, misalnya pada pembayaran termin II seharusnya tidak dapat dibayarkan karena pekerjaan fisik terpasang di lapangan baru mencapai 32,035% sesuai hasil pemeriksaan dari Manajemen Konstruksi, akan tetapi dikarenakan sebelumnya pada tanggal 27 November 2018, Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng telah menghubungi Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST yang meminta agar Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST mempersiapkan 2 (dua) jenis laporan progres fisik pekerjaan yang sesuai dengan riil pekerjaan terpasang dan yang dinaikkan volume progres fisik pekerjaannya seolah-olah sudah mencapai 40%, dan Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST menyanggupi permintaan Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, dengan sepengetahuan Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom telah memberikan persetujuan kepada Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST untuk membuat laporan bulanan ke 6 (enam) mengenai progres fisik terpasang di lapangan secara tidak benar dengan perincian sebagai berikut:

Bulan keenam (Periode 05 Nopember 2018 sampai dengan 2 Desember 2018)

- Progres fisik 43,375%
- Rencana 39,2%
- Deviasi + 4,171%

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan sepengetahuan Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom memberikan persetujuan dan meminta Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST untuk membuat laporan bulanan ke 7 (tujuh) dan laporan bulanan ke 8 (delapan) yang tidak sesuai dengan riil progres fisik pekerjaan terpasang dilapangan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bulan ketujuh (Periode 03 Desember 2018 sampai dengan 19 Desember 2018)
  - Progres fisik 70,469%,
  - Rencana 79,45%

Halaman 396 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



- Deviasi 8,981%
- b. Bulan kedelapan (Periode 20 Desember 2018 sampai dengan 30 Desember 2018)
  - Progres fisik 70,859%,
  - Rencana 100%
  - Deviasi 23,11%

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Desember 2018, bertempat di Aula Kantor dinas PUPR Provinsi NTT diadakanlah rapat evaluasi pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair yang di hadiri oleh Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, TIM TP4D, Dominggu Hauteas (Direksi Teknis), Anselmus mail (pengawas lapangan Dinas), pihak Kontraktor Lee jai Sek dan saksi Linda Liudianto Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemaparan dari Site Manager PT. Dana Consultan Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST bahwa pelaksanaan pekerjaan di lapangan baru mencapai 37,433% dan menyikapi pemaparan dari Site Manager tersebut, Saksi Linda Liudianto, SE selaku Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri mengajukan invoice pemesanan 2 (dua) unit eskalator untuk dapat menaikkan progres pekerjaan menjadi 70,05% dengan persetujuan dari TP4D Kejaksaan Tinggi NTT, sehingga memenuhi syarat pencairan 100%, yang akhirnya di setujui semua oleh peserta rapat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan sepengetahuan saksi Yulia Afra, MT telah melakukan pembayaran 100% pekerjaan Manajemen Konstruksi sebesar Rp543.676.800,00 (*lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) berdasarkan SP2D Nomor: 4389/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 yang dibayarkan langsung ke rekening PT. Dana Consultan pada Bank BNI Cabang Makasar Nomor : 0181296908;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran termin 100% yang di terima oleh PT. Dana Consultan, saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI mengambil komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 10% atau senilai Rp54.367.680,00 (*lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah*) dan sebagiannya sebesar Rp252.515.000,00 (*dua ratus lima puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah*) ditransfer kepada Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom melalui rekening BRI nomor: 467101003109533 atas nama Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom sedangkan sisanya sebesar Rp236.760.900,00 (*dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah*) atas permintaan Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom disimpan oleh saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI;



Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom, bersama-sama dengan saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI selaku Direktur Utama PT. Dana Consultan, saksi Yulia Afra, MT., selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus selaku Pengguna Anggaran dan Saksi Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sebagaimana uraian tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Atau Orang lain Atau Suatu Korporasi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 14 Mei 2018 bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng bersama-sama dengan Saksi Ir. Hadmen Puri menandatangani kontrak Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018 Nomor: PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp29.919.120.500,00 (*dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah*) dengan mengetahui Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa selain penanda tanganan kontrak Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada tanggal 14 Mei 2018 juga dilakukan penanda tanganan kontrak Manajemen Konstruksi Nomor: PRKP-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT/646.1/490/Bid.3CK/V/2018, tanggal 14 Mei 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp816.200.000,00 (*delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah*) yang dilakukan oleh Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng bersama dengan Saksi Muhamad Ramli, ST., dengan seijin dan sepengetahuan saksi Yulia Afra, MT., saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI selaku Direktur PT. Dana Consultan dengan mengetahui saksi Yulia Afra, MT selaku Pengguna Anggaran, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi selama 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa setelah penandatanganan kontrak Manajemen Konstruksi, Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan sepengetahuan saksi Ir. Yulia Afra, MT., memanggil Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom untuk meminta komitmen fee

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi, Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan sepengetahuan Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom dan Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI mempekerjakan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan yang ada didalam dokumen penawaran yaitu Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST selaku (site manajer), Saksi Beddy Yongky selaku inspektor/ pengawas dan Akbar, A.Md selaku pengawas;

Menimbang, bahwa Saksi Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng dengan persetujuan saksi Yulia Afra, MT., telah melakukan pembayaran uang muka berdasarkan surat permohonan pembayaran uang muka yang diajukan oleh PT. Dana Consultan Nomor: 76/pt.dc/Perm.UM/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% setelah dipotong pajak PPN/PPH sehingga secara riil yang dibayarkan kepada PT. Dana Consultan sebesar Rp142.464.000,00 (*seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah*) dan pembayarannya secara langsung ke rekening nomor: 0181296908 pada Bank BNI Cabang Makasar atas nama PT. Dana Consultan berdasarkan SP2D Nomor: 1533/1,01,04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran uang muka sebesar 20% kepada PT. Dana Consultan, selanjutnya saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI mengambil uang komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 10% atau senilai Rp14.246.400,00 (*empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah*) dan atas permintaan Saksi Muhamad Ramli, ST dengan persetujuan Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom uang sebesar Rp4.215.000,00 (*empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah*) dibayarkan kepada Staf PT. Dana Consultan

Halaman 399 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai honor, sedangkan sisanya sebesar Rp124.000.000,00 (*seratus dua puluh empat juta rupiah*) ditransfer kepada Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan komitmen fee dari Saksi Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng, maka Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng dan saksi Yulia Afra, MT., dengan total sebesar Rp215.000.000,00 (*dua ratus lima belas ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

1. Kepada Saksi Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng
  - Bulan Mei 2018 sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) yang diserahkan di ruangan kerja Saksi Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng;
  - Bulan Maret 2019 sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) yang diserahkan oleh staf Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom bernama R. Remboja Amalo Alias Mea;
  - Bulan Maret 2019 sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*). yang diserahkan oleh staf Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom bernama R. Remboja Amalo Alias Mea;
2. Kepada saksi Ir. Yulia Afra, MT
  - Bulan Mei 2018 sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) untuk biaya peletakan batu pertama yang diserahkan oleh Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom melalui staf honorer pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT yang bernama Saksi Thobias Adrianus Frans Lanoe atas perintah dari saksi Ir. Yulia Afra, MT;

Menimbang, bahwa selain itu pada tanggal 02 Nopember 2018, Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom membuat dan menandatangani surat permohonan addendum dari PT. Dana Consultan yang mencantumkan nama Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI yang ditujukan kepada Saksi Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng, maka terhadap permohonan tersebut, Saksi Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng kemudian memerintahkan Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan penelitian atas permohonan addendum waktu tersebut dan oleh Panitia Peneliti Kontrak menyetujui dengan memberikan justifikasi teknis yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan addendum kontrak dapat disetujui;

Menimbang, bahwa dengan adanya justifikasi teknis tersebut, Saksi Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng kemudian melakukan addendum kontrak nomor: PRKP.05-06/ADD-602/635/XI/2018 dengan ruang lingkup pengurangan nilai kontrak dari semula Rp816.200.000,00 (*delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah*) menjadi Rp786.203.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah*) dan penambahan waktu sebanyak 11 (sebelas) hari dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tanggal 19 Desember 2018 menjadi tanggal 30 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom bersama Saksi Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng dengan menandatangani pada dokumen yang tercantum nama saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI dan seijin dari saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI;

Menimbang, bahwa pada pelaksanaannya dalam pekerjaan Manajemen Konstruksi pembuatan laporan progress pekerjaan selalu menurut keinginan dari saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng selaku PPK, misalnya pada pembayaran termin II seharusnya tidak dapat dibayarkan karena pekerjaan fisik terpasang di lapangan baru mencapai 32,035% sesuai hasil pemeriksaan dari Manajemen Konstruksi, akan tetapi dikarenakan sebelumnya pada tanggal 27 November 2018, Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng telah menghubungi Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST yang meminta agar Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST mempersiapkan 2 (dua) jenis laporan progres fisik pekerjaan yang sesuai dengan riil pekerjaan terpasang dan yang dinaikkan volume progres fisik pekerjaannya seolah-olah sudah mencapai 40%, dan Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST menyanggupi permintaan Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, dengan sepengetahuan Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom telah memberikan persetujuan kepada Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST untuk membuat laporan bulanan ke 6 (enam) mengenai progres fisik terpasang di lapangan secara tidak benar dengan perincian sebagai berikut:

Bulan keenam (Periode 05 Nopember 2018 sampai dengan 2 Desember 2018)

- Progres fisik 43,375%
- Rencana 39,2%
- Deviasi + 4,171%

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan sepengetahuan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom memberikan persetujuan dan meminta Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST untuk membuat laporan bulanan ke 7 (tujuh) dan laporan bulanan ke 8 (delapan) yang tidak sesuai dengan riil progres fisik pekerjaan terpasang di lapangan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bulan ketujuh (Periode 03 Desember 2018 sampai dengan 19 Desember 2018)
  - Progres fisik 70,469%,
  - Rencana 79,45%
  - Deviasi 8,981%
- b. Bulan kedelapan (Periode 20 Desember 2018 sampai dengan 30 Desember 2018)

Halaman 401 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Progres fisik 70,859%,
- Rencana 100%
- Deviasi 23,11%

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Desember 2018, bertempat di Kantor Direksi Keet PT. Cipta Eka Puri yang berada di Area Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair, Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng mengadakan pertemuan dengan para pihak terkait dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan NTT Fair, yang didalam pertemuan tersebut bertujuan untuk mengetahui progres fisik pekerjaan terpasang di lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemaparan dari Site Manager PT. Dana Consultan Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST bahwa pelaksanaan pekerjaan di lapangan baru mencapai 37,433% dan menyikapi pemaparan dari Site Manager tersebut, Saksi Linda Liudianto, SE selaku Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri mengajukan invoice pemesanan 2 (dua) unit eskalator untuk dapat menaikkan progres pekerjaan menjadi 70,05% dengan persetujuan TP4D Kejaksan Tinggi NTT sehingga memenuhi syarat pencairan 100%;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, Saksi Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng dengan sepengetahuan saksi Yulia Afra, MT., telah melakukan pembayaran 100% pekerjaan Manajemen Konstruksi senilai Rp543.676.800,00 (*lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) berdasarkan SP2D Nomor: 4389/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 yang dibayarkan langsung ke rekening PT. Dana Consultan pada Bank BNI Cabang Makasar Nomor : 0181296908;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran termin 100% yang di terima oleh PT. Dana Consultan, saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI., mengambil komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 10% senilai Rp54.367.680,00 (*lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah*) dan sebagiannya ditransfer kepada Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom sebesar Rp252.515.000,00 (*dua ratus lima puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah*) melalui rekening BRI nomor: 467101003109533 atas nama Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom, sedangkan sisanya sebesar Rp236.760.900,00 (*dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah*) atas permintaan Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom tetap tersimpan dalam rekening PT.Dana Consultan;

Menimbang, bahwa sesuai hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP pada pekerjaan manajemen kontruksi (pengawasan), diakui oleh BPKP pembayaran yang dapat di atribusikan pada pekerjaan konsultan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan adalah sejumlah Rp197.714.652,00 (*seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah pembayaran yang diterima pada pekerjaan manajemen kontruksi seluruhnya sejumlah Rp686.140.800,00 (*enam ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah*) sedangkan pembayaran yang dapat di atribusikan pada pekerjaan konsultan pengawasan hanya sejumlah Rp197.714.652,00 (*seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*) maka terdapat kelebihan pembayaran sejumlah Rp488.426.148,00 (*empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah*);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui uang kelebihan pembayaran ini telah memperkaya siapa-siapa sajakah dalam perkara ini, terlebih dahulu dilihat berapa dana riil yang diterima PT.Dana Consultan atas pekerjaan manajemen kontruksi;

Menimbang, bahwa sesuai SP2D Nomor: 1533/1,01,04.01/SP2D/LS/2018 dan SP2D Nomor: 4389/1.01.04.01/SP2D/LS/2018, uang yang diterima seluruhnya sebesar Rp686.140.800,00 (*enam ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah*), sudah di potong PPN dan PPH;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas uang sebesar Rp686.140.800,00 (*enam ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah*) tersebut diberikan kepada :

1. Terdakwa Ferry jons Pandie S.Kom., sejumlah Rp376.515.000 (*tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah*);
2. saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI., sejumlah Rp72.824.900,00 (*tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah*), yang merupakan komitmen fee pinjam bendera;
3. Tetap tersimpan dalam rekening PT.Dana Consultan sejumlah Rp236.760.900,00 (*dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap uang yang diterima Terdakwa Ferry Jons Pandie S.Kom., sejumlah Rp376.515.000 (*tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah*), telah digunakan semuanya untuk :

- Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng., sebagai komitmen fee sejumlah Rp140.000.000,00 (*seratus empat puluh juta rupiah*);
- Saksi Ir. Yulia Afra, MT., sebagai komitmen fee sejumlah Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*);

Halaman 403 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar tenaga ahli dan keperluan lainnya pada pekerjaan manajemen kontruksi (pekerjaan yang di akui oleh BPKP) Rp197.714.652,00 (*seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*).

Menimbang, bahwa jumlah uang yang diberikan Terdakwa ferry Jons Pandie S.Kom. kepada Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, dan Saksi Ir. Yulia Afra, MT., serta untuk Membayar tenaga ahli dan keperluan lainnya pada pekerjaan manajemen kontruksi (pekerjaan yang di akui oleh BPKP) seluruhnya adalah sejumlah Rp412.714.652,00 (*empat ratus dua belas juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*), ternyata masih lebih besar sejumlah Rp36.199.652,00 (*tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*), dari uang yang di terima Terdakwa Ferry Jons Pandie S.Kom dari PT. Dana Consultan, sejumlah Rp376.515.000 (*tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah*), hal ini terjadi karena pemberian komitmen fee kepada Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, dan Saksi Ir. Yulia Afra, MT., awalnya menggunakan uang pribadi dari Terdakwa ferry Jons Pandie S.Kom., karena pada waktu Terdakwa memberikan komitmen fee, Terdakwa Ferry Jons Pandie S.Kom, belum menerima transfer dari PT.Dana Consultan

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas akibat adanya kelebihan pembayaran Pekerjaan Manajemen Konstruksi sejumlah Rp488.426.148,00 (*empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah*), adalah telah memperkaya :

1. **Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI., sejumlah Rp72.824.900,00 (*tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah*);**
2. **Saksi Ir. Yulia Afra, M.T., sejumlah Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*);**
3. **Saksi Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng., sejumlah Rp140.000.000,00 (*seratus empat puluh juta rupiah*);**
4. **PT.Dana Consultan sejumlah Rp200.601.348,00 (*dua ratus juta enam ratus satu ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*).**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;**



Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur “yang dapat merugikan keuangan negara”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materiil*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan, yang menyebutkan bahwa:

1. Nilai kerugian keuangan Negara diatas Rp200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dapat diterapkan pasal 2 ayat (1) UUPTPK;
2. Nilai kerugian keuangan Negara sampai dengan Rp200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dapat diterapkan pasal 3 UUPTPK

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan teknik oleh Ahli Dr. Ir. Marsinta Simamora, M.T., bersama tim dari Politeknik Negeri Kupang terkait Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018 ditemukan volume pekerjaan terpasang hanya sebesar 54,84% sedangkan pekerjaan yang tidak dikerjakan sebesar 45,16% sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 569/PL23/HK/2019 tanggal 3 Mei 2019 dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 406 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Bobot (%)				Devisi
		Kontrak	Add-2	Lap. Tim PNK	Selisih Kurang Terhadap Kontrak	
A	LANTAI-1	20,23	24,47	20,29	(4,19)	Kurang
B	LT-2 DAN ATAP	30,28	32,78	25,71	(7,07)	Kurang
C	PEK. ARSITEKTUR LT-1	11,21	10,71	7,49	(3,22)	Kurang
D	PEK. ARSITEKTUR LT-2	9,71	8,06	0,39	(7,67)	Kurang
E	ARSITEKTUR RUANG MEP	1,34	1,34		(1,34)	Kurang
F	PEK. ELEKTRIKAL	10,24	8,98	0,97	(8,01)	Kurang
G	PEK. ELEKTRONIK	0,69	0,86		(0,86)	
H	PEK. MEKANIKAL	16,30	12,80		(12,80)	Kurang
TOTAL		100,00	100,00	54,84	(45,16)	Kurang

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan teknik oleh Ahli Dr. Ir. Marsinta Simamora, M.T., bersama tim dari Politeknik Negeri Kupang setelah dilakukan perhitungan kerugian keuangan oleh Ahli Sugeng Yoga Marsasi, SE, bersama tim dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT terdapat kerugian keuangan negara dalam Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp12.799.476.327,40 (*dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah dan empat puluh sen*) yang terdiri dari kerugian negara terkait Pekerjaan Fisik Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair sebesar Rp12.282.460.979,40 (*dua belas miliar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah dan empat puluh sen*) dan Pekerjaan Manajemen Konstruksi sebesar Rp517.015.348,00 (*lima ratus tujuh belas juta lima belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT Nomor: SR-233/PW24/5/2019 tanggal 26 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp12.799.476.327,40 (*dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah dan empat puluh sen*) tersebut ternyata Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur belum memperhitungkan Pajak Penghasilan (PPh) tetapi hanya memperhitungkan Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai (PPN), maka terhadap PPh yang sudah dilakukan pemotongan langsung oleh Bendahara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp815.976.014,00 (*delapan ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat belas rupiah*) untuk Pekerjaan Fisik Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair dan sebesar Rp28.589.200,00 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi haruslah diperhitungkan dan dijadikan pengurang terhadap besarnya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa sesuai hasil Audit perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diperkuat oleh keterangan Ahli Sugeng Yoga Marsasi menyebutkan bahwa pekerjaan yang dapat diatribusikan pada pekerjaan manajemen konstruksi adalah sebesar Rp197.714.652,00 (*seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*);

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun 2018, meliputi dua (2) kontrak pekerjaan yaitu Pekerjaan fisik Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair dan pekerjaan manajemen konstruksi atau pengawasan, maka terhadap perhitungan kerugian keuangan Negeranya haruslah dipisahkan menurut kontraknya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menghitung kerugian keuangan Negara pada pekerjaan manajemen konstruksi dilakukan dengan menghitung selisih pembayaran konsultan pengawasan/manajemen konstruksi dengan pembayaran yang dapat diatribusikan pada pekerjaan konsultan pengawasan/manajemen konstruksi, dimana pembayaran pada pekerjaan manajemen konstruksi sesuai SP2D Nomor : 1533/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 8 Juni 2018 untuk pembayaran uang muka 20% senilai Rp142.464.000,00 (*seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah*) dan SP2D Nomor : 4289/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 untuk pembayaran terakhir 100% senilai Rp543.676.800,00 (*lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) dikurangi dengan pembayaran yang dapat diatribusikan pada pekerjaan konsultan pengawasan sejumlah Rp197.714.652,00 (*seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*), adalah sejumlah Rp488.426.148,00 (*empat*

Halaman 408 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



*ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah);*

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian negara yang nyata dalam Pekerjaan Manajemen Konstruksi sebesar Rp488.426.148,00 (*empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom bersama-sama dengan saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI selaku Direktur Utama PT. Dana Consultan, saksi Ir. Yulia Afra, M.T., selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus selaku Pengguna Anggaran dan Saksi Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng selaku Pejabat Pembuat Komitmen, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp488.426.148,00 (*empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah*);

Menimbang, bahwa, terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp488.426.148,00 (*empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah*) tersebut telah ada penyetoran pengembalian kerugian keuangan negara sejumlah Rp758.965.800,00 (*tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah*), yang dilakukan oleh :

- saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI., sebesar Rp72.824.900,00 (*tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah*)

*Yang dilakukan dalam 2 (dua) kali penyetoran masing-masing Rp21.367.340,00 (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dan Rp51.452.560,00 (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah);*

- PT. Dana Consultan melalui Saksi MUHAMAD RAMLI, ST., sebesar Rp236.760.900,00 (*dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu Sembilan ratus rupiah*);
- Terdakwa FERRY JONS PANDIE, S.Kom sebesar Rp449.380.000,00 (*empat ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa walaupun terhadap kerugian keuangan negara sejumlah Rp488.426.148,00 (*empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah*) telah dikembalikan dan dipulihkan seluruhnya, bahkan nilai pengembaliannya telah melebihi dari jumlah kerugian keuangan Negara tersebut, namun berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa :

*“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 “*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan : “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang telah terbukti adanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya jalinan kerjasama atau setidaknya saling pengertian antara Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom., bersama-sama dengan Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI., selaku Direktur Utama PT. Dana Consultan, saksi Ir. Yulia Afra, M.T., dan Saksi Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng., dalam Pekerjaan Manajemen kontruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018, yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi turut serta melakukan (medepleger), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait penggantian kerugian keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

Halaman 410 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, bahwa dari kerugian keuangan negara sejumlah Rp488.426.148,00 (*empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah*) adalah telah memperkaya orang lain dan korporasi yaitu :

1. saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI., sejumlah Rp72.824.900,00 (*tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah*);
2. Saksi Ir. Yulia Afra, M.T., sejumlah Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*);
3. saksi Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng., sejumlah Rp140.000.000,00 (*seratus empat puluh juta rupiah*);
4. PT. Dana Consultan sejumlah Rp200.601.348,00 (*dua ratus juta enam ratus satu ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*).

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, kepada Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom tidak dibebani untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom., haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Kesatu primair**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman



dan putusan yang seadil-adilnya majelis hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan dasar pemidanaan kepada Terdakwa setelah hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 tahun tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana penjara dan atau denda maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHAP, dan permintaan dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat 1 Jo pasal 215 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP "*Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada siapa yang paling berhak*", sehingga terhadap barang bukti:

- Nomor 1 sampai dengan Nomor 59, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- Nomor 60 berupa Uang Tunai sebesar Rp.449.380.000,- (*empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*) yang merupakan uang pengembalian kerugian keuangan negara dari Terdakwa FERRY JONS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDIE,S.Kom, Dikembalikan kepada Terdakwa FERRY JONS  
PANDIE,S.Kom.

- Nomor 61 sampai dengan Nomor 82, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- Nomor 83 sampai dengan Nomor 84, Dikembalikan kepada Terdakwa FERRY JONS PANDIE,S.Kom.;
- Nomor 85, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- Nomor 86, Dikembalikan kepada Terdakwa FERRY JONS PANDIE,S.Kom.;
- Nomor 87, Tetap terlampir dalam berkas perkara.;
- Nomor 88, Dikembalikan kepada Terdakwa FERRY JONS PANDIE,S.Kom.;
- Nomor 89 sampai dengan Nomor 92, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

#### **Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan bagi negara cq. Pemerintah Propinsi NTT;

#### **Keadaan Yang Meringankan :**

- Seluruh kerugian keuangan Negara telah dipulihkan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, majelis berpendapat walaupun terhadap kerugian keuangan Negara telah dipulihkan seluruhnya, dan terdakwa tidak memperoleh/menikmati hasil dari tindak pidana korupsinya tersebut, namun oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah meminjam perusahaan PT. Dana Consultan, untuk melaksanakan pekerjaan Manajemen Kontruksi, yang dalam pelaksanaan pekerjaannya tidak terlepas dari pengaruh

Halaman 413 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 413



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), dan cenderung mengabaikan progress riil pekerjaan, secara langsung telah mengakibatkan tidak selesainya pekerjaan fisik Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018, disamping juga Terdakwa berperan aktif memberikan fee proyek pekerjaan manajemen konstruksi, serta tidak berkeberatan menampung uang transfer fee proyek pekerjaan fisik Pembangunan Kawasan NTT Fair untuk pihak-pihak lain masuk ke dalam Rekening Bank atas namanya, sehingga karenanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah memberikan efek jera kepada Terdakwa, juga sebagai upaya prevensi/pencegahan kepada masyarakat agar tidak meniru perbuatan yang dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) jepitan Laporan Mingguan Ke- 46 Pembangunann Fasilitas Pameran NTT Fair oleh PT. Dana Consultant
  2. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (satu – lima) Bulan pertama tanggal 14 Mei s/d 17 Juni 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant

Halaman 414 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (Enam – Sepuluh ) Bulan Kedua tanggal 18 Juni 2018 s/d 22 Juli 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant.
4. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (Sebelas – lima belas) Bulan Ketiga tanggal 23 Juli 2018 s/d 26 Agustus 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant
5. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (Enam belas – Dua puluh) Bulan Ke empat tanggal 27 Agustus 2018 s/d 30 September 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant
6. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (Dua puluh satu – Dua Puluh Lima) Bulan Ke Lima tanggal 01 Oktober 2018 s/d 04 Nopember 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant
7. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (Dua Puluh Enam – Dua Puluh Sembilan ) Bulan Ke Enam tanggal 05 November 2018 s/d 02 Desember 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant
8. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (Tiga Puluh – Tiga Puluh Dua ) Bulan ke Tujuh tanggal 03 Desember 2018 s/d 19 Desember 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant
9. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (Tiga Puluh Tiga – Tiga Puluh Empat) Bulan Ke tujuh tanggal 20 Desember 2018 s/d 30 Desember 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant
10. 1 (satu) jepitan foto copy Pemblokiran rekening dari BRI kepada Ferry Jons Pandie
11. 1 (satu) jepitan foto copy buku rekening Bank BRI
12. 1 (satu) jepitan Absensi Rapat Lapangan , DII
13. 1 (satu) jepitan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair periode 12 Maret 2019 s/d 18 Maret 2019 dan periode 19 maret 2019 s/d 30 Maret 2019
14. 1 buah Laporan Bulanan Pertama periode 14 Mei 2018 s/d 17 Juni 2018 oleh PT. Dana Consultant
15. 1 buah Laporan Bulanan Kedua periode 18 Juni 2018 s/d 22 Juli 2018 oleh PT. Dana Consultant
16. 1 buah Laporan Bulanan Ketiga periode 23 Juli 2018 s/d 26 Agustus 2018 oleh PT. Dana Consultant
17. 1 buah Laporan Bulanan Ke Empat periode 27 Agustus 2018 s/d 30 September 2018 oleh PT. Dana Consultant

Halaman 415 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18.1 buah Laporan Bulanan Ke Lima periode 01 Oktober 2018 s/d 04 November 2018 oleh PT. Dana Consultant.
- 19.1 buah Laporan Bulanan Ke Enam periode 05 Nopember 2018 s/d 02 Desember 2018 oleh PT. Dana Consultant.
- 20.1 buah Surat perjanjian Nomor PRKP-NTT/646.1/490/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 untuk pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT fair.
- 21.1 buah Surat Adendum perjanjian Nomor PRKP-05-06/ADD-602/635/XI/2018 tanggal 2 Nopember 2018 2018 untuk pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT fair.
- 22.1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Dana Consultan Nomor : 913/DC/IV.MKS/2018 tanggal 01 April 2018.
- 23.1 (satu) Bundel Laporan Akhir rencana Teknis dan Detail Engineering Desain(DED) Gedung Pameran dan Hotel Kawasan NTT Fair PT. Perecana Indah Engineering.
- 24.1 (satu) Bundel Dokumen Gambar Rencana Teknis dan Detail Engineering Desain(DED) Gedung Pameran Kawasan NTT Fair.
- 25.1 (satu) Bundel foto copy revisi Dokumen Gambar Rencana Teknis dan Detail Engineering Desain(DED) Gedung Pameran Kawasan NTT Fair.
- 26.1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian (kontra) Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018.
- 27.1 (satu) Bundel Dokumen Lampiran Kontra Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018.
- 28.1 (satu) Bundel Perubahan Pertama Surat perjanjian Pekerjaan (Adendum Kontrak) Nomor : PRKP/602/793/Bid.3CK.VII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT fair.
- 29.1 (satu) Bundel Dokumen Perubahan kedua Surat perjanjian Pekerjaan (Adendum Kontrak – II) Nomor PRKP-NTT/643/487/Bid.3 CK/V/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair antara PPK dengan PT. Cipta Eka Puri
- 30.1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PRKP.700/36/KPTS-PPK/II/2018 tanggal 19 Februari 2018.
- 31.1 (satu) jepitan surat pernyataan Tanggungjawab Nomor : 015/SPH-CEP/NTT Fair/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 oleh Ir. Hadmen Puri selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Cipta Eka Puri pada pokoknya tentang tidak dilakukan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain.

32.1 (satu) jepitan Surat Pernyataan Nomor : 014/CEP-Kpg-VIII-2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan siap bertanggungjawab untuk penyelesaian pekerjaan.

33.1 (satu) jepitan surat resmi dari PT. Yang Elevator Indonesia Nomor : 109/LT/YEI/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 perihal Surat resmi Pembelian Escalator untuk proyek pembangunan Gedung Pameran NTT.

34.1 (satu) jepitan Permohonan Data Curah Hujan Nomor : KT.401/007/EK/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 Stasiun Meteorologi Eltari Kupang

35.1 (satu) jepitan Surat Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank Nomor : 006/643.2/PRKP/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang yang dibuat dan ditanda tangani oleh DONA FABIOLA THO, ST.M.Eng.

36.1 (satu) jepitan Surat Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank Nomor : 015/643.2/PUPERA/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang yang dibuat dan ditanda tangani oleh PPK.

37.1 (satu) lembar surat pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen tentang pemberian tambahan waktu 50 hari kalender.

38.1 (satu) Bundel dokumen Telaahan Staf kepada Gubernur NTT untuk pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair dan Monumen Pancasila.

39.1 (satu) buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan ke Pertama)

40.1 (satu) buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan ke Tiga)

41.1 (satu) buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan ke Empat)

42.1 (satu) buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan ke Lima)

43.1 (satu) buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan ke Enam)

44.1 (satu) buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan ke tujuh)

45.1 (satu) Jepitan asli Sertifikat Bulanan (MC-08) Desember Paket kegiatan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair dengan lampiran 1

Halaman 417 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) buah Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Minggu Ke Tiga Puluh tanggal 03 Desember 2018 s/d tanggal 09 Desember 2018.
- 46.1 (satu) Jepitan laporan Kemajuan Pekerjaan Tanggal 12 Maret 2019 S/D 18 Maret 2019 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.
- 47.1 (satu) Jepitan Laporan Minggu Ke-Empat Puluh Enam Periode tanggal 19 Maret 2019 S/d 30 Maret 2019 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.
- 48.1 (satu) Lembar Surat Teguran I Nomor : PRKP.NTT/05.06/1041/646.1/II/2019 tanggal 4 Februari 2019.
- 49.1 (satu) Lembar Surat Teguran II Nomor : PRKP.NTT/05.06/1047/646.1/II/2019 tanggal 15 Februari 2019.
- 50.1 (satu) Lembar Surat teguran Keras Nomor : PUPR/05.06/1049/646.1/III/2019 tanggal 20 Maret 2019.
- 51.1 (satu) Lembar Surat Jaminan Bank No.0201/001/BG/03/2019 Tanggal 08 Maret 2019.
- 52.1 (satu) Lembar bukti pengiriman Bank BNI dari PT. Cipta Eka Puri kepada Ferry Jons Pandie senilai Rp.658.218.000,00 tanggal 25 Juni 2018.
- 53.1 (satu) Jepitan Foto copy notulen rapat pembangunan fasilitas pameran Kawasan NTT Fair.
- 54.1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BPPKAD.V.3/900/43/2018 Tanggal 23 Maret 2018 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BPPKAD.V.3/900/11/2018 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satua Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 55.1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- 56.1 (satu) jepitan SP2D Nomor : 1529/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 06 Juni 2018 untuk Pembayaran uang 20% atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018 sebesar Rp.5.276.644.888,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- 57.1 (satu) jepitan SP2D Nomor : 3219/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 untuk Pembayaran Angsuran ke I 25 % atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018 sebesar



- Rp.5.276.644.888,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)
- 58.1 (satu) jepitan SP2D Nomor : 36 76/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 30 November 2018 untuk Pembayaran Angsuran ke II 40,2 % atas pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018 sebesar Rp.3.208.200.092,- (tiga milyar dua ratus delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah)
- 59.1 (satu) jepitan SP2D Nomor : 4194/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 untuk Pembayaran Angsuran ke III 100 % pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018 sebesar Rp.12.621.734.572,- (dua belas milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.**
60. Uang Tunai sebesar Rp.449.380.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan uang pengembalian kerugian keuangan negara dari Terdakwa FERRY JONS PANDIE, S.Kom,
- Dikembalikan kepada terdakwa FERRY JONS PANDIE, S.Kom.**
61. Prin out Rekening Koran Tabungan Bank NTT Cabang Utama Kupang An. FERRY JONS PANDIE No. Rekening : 001 02.02.026131-4 periode 01 Juni 2018 s/d 31 Desember 2018.
- 62.1 (satu) Jepitan Foto Copy SK Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi NTT Nomor : PBJ.188/II/110/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 Tentang Penunjukan / Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.
- 63.1 (satu) Jepitan SK Foto Copy Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi NTT Nomor : PBJ.188/II/137/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 Tentang Penunjukan / Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Revisi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.
- 64.1 (satu) Jepitan Rencana Kerja dan Syarat Teknis (RKS) Pekerjaan Rencana Teknis (DED) Gedung Pameran dan Hotel Kawasan NTT Fair.
- 65.1 (satu) jepitan Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor : 03/Pokja.BPBJ/PFPK-NTT Fair/Perkim/IV/2018 tanggal 03 April 2018 untuk Pengadaan fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66.1 (satu) jepitan Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor : 05/Pokja.BPBJ/PFPK-NTT Fair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018 untuk Pengadaann fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.
- 67.1 (satu) jepitan Cheklist Kelengkapan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)
- 68.1 (satu) jepitan Foto copy HPS Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.
- 69.1 (satu) jepitan Bill Of Quantity Rekapitulasi BoQ Pembangunan fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.
- 70.1 (satu) lembar Schedule pelelangan fasilitas Pameran Kawasan NTT fair
- 71.1 (satu) Jepitan asli SP2D Nomor : 1533/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp.142.464.000,00 untuk pembayaran uang muka 20% pekerjaan Managemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair kepada PT. Dana Consultan.
- 72.1 (satu) Jepitan asli SP2D Nomor : 4289/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp.543.676.800,00 untuk pembayaran 100% pekerjaan Pembangunan Fasilitas NTT Fair Kepada PT. Dana Consultan.
- 73.1 (satu) jepitan Dokumen Kualifikasi Pengadaan Jasa Konstruksi Managemen Konstruksi Pembangunan Pasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Nomor : 03/PJ-BPBJ/KSL.MK\_PFPK-NTT FAIR/III/2018 Tanggal 12 Maret 2018.
- 74.1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Biro Pengadaan Baran dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PBJ.188/II/71/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Penunjukan/Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Managemen Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair.
- 75.1 (satu) Bundel Summary Report Tender Managemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair tahun 2018 beserta lampiran.
- 76.1 (satu) Harga perkiraan sendiri ( HPS) Rekapitulasi Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Februari 2018.
- 77.1 (satu) Bill Of Quantity Dinas Permahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018.
- 78.1 (satu) bundel Evaluasi Prakuafifikasi Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Provinsi NTT.

Halaman 420 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79.1 (satu) bundel Evaluasi Admintek Dinas perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Provinsi NTT.

80.1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Permukiman Paket Penyusunan Rencana Teknis dan DED Gedung Pameran dan Hotel tanggal 12 Desember 2017.

81.1 (satu) Jepitan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PRKP-NTT/766/604/X/KPTS/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2017.

82.1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PRKP 05.02/766/20/V/KPTS/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak Untuk Paket Pembangunan Monumen Pancasila dan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2018.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.**

83.1 (satu) Unit Laptop merk TOSHIBA SATELIT L310 Warna Hitam Casing Inter Milan lengkap dengan alat cas Laptop.

84.1 (satu) Unit Laptop merk ASUS Warna Hitam Altec Lansing Model : X44H, MB VER : K84L lengkap dengan alat cas.

**Dikembalikan kepada terdakwa Ferry Jons Pandie,S.Kom**

85.1 (satu) buah buku syarat-syarat teknis pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Pameran NTT Fair TA. 2018.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.**

86.1 (satu) lembar asli Sertifikat Keahlian Nomor : 0982074 atas nama Frenkianus Kaki Soro, ST Tanggal 19 Februari 2018.

**Dikembalikan kepada terdakwa Ferry Jons Pandie,S.Kom**

87.1 (satu) lembar E-Ticket Tanggal 10 Agustus 2018 atas nama Yunus Ishak.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**



88.1 (satu) buah buku rekening BRI No. rekening : 4671-01-003109-53-3 atas nama Ferry Jons Pandie.

**Dikembalikan kepada terdakwa FERRY JONS PANDIE, S.Kom**

89.1 (satu) buah Stempel bertuliskan " DANA CONSULTAN "

90.1 (satu) lembar Rincian biaya MK NTT FAIR.

91.1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI ke rekening BRI No. 467101003109533 atas nama Ferry Jons Pandie sebesar Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah)

92.1 (satu) lembar foto copy tanda bukti setoran Bank BRI ke rekening BRI No. 467101003109533 atas nama Ferry Jons Pandie sebesar Rp. 252.515.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah)

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.**

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020, oleh **IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **IBNU KHOLIK, S.H., M.H.**, dan **Drs. GUSTAP P.M. MARPAUNG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 oleh Hakim ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUSTINTJE W.RIBERU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh **S. Hendrik Tiip, S.H.**, selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**IBNU KHOLIK, S.H., M.H.**

**IKRARNIEKHA EL. FAU, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. GUSTAP P.M. MARPAUNG, S.H.**

Panitera Pengganti

**AGUSTINTJE W.RIBERU, S.H.**

Halaman 423 dari 423 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)